

Imam Asy-Syafi'i

Edisi
Lengkap


15


AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Kajian Ilmu, Bantahan Terhadap
Muhammad bin Al Hasan, Catatan Al Auza'i,
Undian dan Budak Mukatab







Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

15



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Amir Hamzah, Ali Murtadho; editor, Badruzzaman.— Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

864 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*

ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-602-236-158-9 (jil.15)

1. Fiqih
III. Badruzzaman

I. Amir Hamzah

II. Ali Murtadho

297.13

Desain Cover : Sugeng Desain
Cetakan : -
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota IK API DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
<http://www.pustakaazzam.com>

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

97. Bab: Tasyahhud	1
98. Bab: Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Idul Fithri	2
99. Bab: Shalat <i>Khauf</i>	3
100. Bab: Tidurnya Orang Duduk dan Orang Berbaring	6
101. Bab: Mengusap <i>Khuff</i>	8
102. Bab: Bersegera Berangkat Menuju Shalat	9
103. Bab: Mengangkat Tangan di Dalam Shalat	10
104. Bab: Menempatkan Tangan di Tanah/Lantai Saat Sujud	12
105. Bab: Puasa	14
106. Bab: Orang Yang Sengaja Muntah di Bulan Ramadhan	16
107. Bab: Mandinya Orang Ihram	19
108. Bab: Mengenakan Penutup Kepala Bagi yang Ihram	21
109. Bab: Hewan Kurban yang Mudah Didapat	22
110. Bab: Mengqashar Shalat	24
111. Bab: Menghentikan <i>Talbiyah</i> Saat Ihram	24
112. Umrah di Bulan-Bulan Haji	27
113. Bab: Memulai Ihram dari sebelum Miqat	29
114. Bab: Bertolak dari Mina ke Arafah	32
115. Bab: Menghentikan <i>Talbiyah</i> Di Dalam Haji	33
116. Bab: Nikah	35

117. Bab: Suami Menyerahkan Kepada Istrinya Perkara Dirinya	37
118. Bab: <i>Mut'ah</i>	40
119. Bab: <i>Al Khaliyyah</i> (yang dilepaskan) dan <i>Al Bariyyah</i> (yang dibebaskan)	43
120. Bab: Jual-Beli Hewan	45
118. Bab: Orang yang Berkewajiban Berjalan Namun Tidak Mampu	48
119. Bab: Tebusan Sumpah	50
120. Bab: Zakat Fithrah	54
121. Bab: Memotong Tangan Budak	57
122. Bab: Aqiqah	69

PEMBAHASAN KAJIAN ILMU

1. Bab: Kajian Umum	123
2. Bab: Perkataan Kelompok yang Menolak Seluruh Hadits ..	124
3. Bab: Kisah Tentang Ucapan Orang yang Ingin Menolak Khabar yang Bersifat Khusus	154
4. Beberapa Kewajiban Allah ﷻ	194
5. Bab: Puasa	199
6. Larangan Rasulullah ﷺ	215

PEMBAHASAN PEMBATALAN ISTIHSAN

1. Bab: Pembahasan Secara Umum	223
2. Bab: Pembatalan <i>Istihsan</i>	250

PEMBAHASAN BANTAHAN TERHADAP MUHAMMAD BIN AL HASAN

1. Bab: Diyat	286
2. <i>Qishash</i> antara Budak dengan Orang Merdeka	304
3. Dua Laki-laki Membunuh Seorang Laki-laki dan Salah Satu dari Keduanya Merupakan Orang yang Wajib	

Diqishash	309
4. Diyat Perempuan	318
5. Diyat Janin	324
6. Bab: Luka Pada Tubuh	332
7. Bab: Orang yang Buta Sebelah Mencukil Mata Orang yang Normal	336
8. Bab: Tindakan yang Tidak Mewajibkan Ganti Rugi Tertentu	339
9. Bab: Diyat Gigi Geraham	345
10. Bab: Luka pada Budak	350
11. Bab: Qishash Diantara Beberapa Budak	356
12. Bab: Diyat Kafir Dzimmī	368
13. Bab: Diyat atas Seorang Laki-laki secara Khusus	406
14. Bab: Budak Laki-Laki Melakukan Tindak Pidana terhadap Budak Lainnya	417
15. Bab: Hak Waris Pembunuh	422
16. Bab: Pembunuhan dengan Tipu Muslihat dan Pembunuhan Lainnya serta Ampunan Para Wali	427
17. Bab: Qishash dalam Kasus Pembunuhan	431
18. Bab: Seorang Laki-laki Memegang Seorang Laki-laki Lain untuk Laki-laki Lain hingga Dia Membunuhnya	438
19. Bab: Qishash antara Laki-laki dan Perempuan	446
20. Bab: Qishash dalam Kasus Meremukkan Tangan dan Kaki	450
PEMBAHASAN CATATAN AL AUZA'I	455
1. Bab: Penjelasan secara Umum	455
2. Mengambil Senjata	468
3. Bagian Penunggang Kuda dan Pejalan Kaki serta Mengutamakan Pasukan Berkuda	473
4. Bagian Pasukan Berkuda	512
5. Perempuan yang Ditawan kemudian Suaminya juga	

Ditawan	537
6. Kondisi Kaum Muslimin yang Berperang dengan Musuh dan diantara Mereka ada Anak-anak Kaum Muslimin	554
7. Jaminan Aman Seorang Budak Laki-Laki Bersama Majikannya	558
8. Menggauli Tawanan karena Kepemilikan	563
9. Menjual Tawanan di Negeri Musuh	570
10. Orang yang Mendapat Harta Rampasan Perang Sendirian .	571
11. Dua Laki-laki yang Keluar dari Kamp Militer lalu Mendapatkan Budak Perempuan dan Menjualnya	578
12. Menerapkan Hukuman <i>Had</i> di Negeri Musuh	579
13. Harta Rampasan Perang yang Tidak Bisa Dibawa oleh Pasukan Islam	585
14. Memotong Pepohonan Musuh	591
15. Bab: Shalat yang Dilakukan Para Penjaga	596
16. Pajak Bumi	599
17. Membeli Tanah Jizyah	602
18. Kafir <i>musta'man</i> yang Berbuat Zina atau Mencuri di Negeri Islam	603
19. Menjual Satu dirham dengan Dua dirham di Negeri Musuh	606
20. <i>Ummul Walad</i> Kafir Harbi Masuk Islam, lalu Dia Masuk ke Negeri Islam	608
21. Perempuan Masuk Islam di Negeri Musuh	608
22. Perempuan Kafir Harbi Masuk Islam lalu Dinikahkan saat Hamil	615
23. Kafir Harbi yang Memiliki Lima Istri Masuk Islam	617
24. Orang Islam Masuk ke Negeri Musuh dengan Jaminan Aman lalu Dia Membeli Rumah atau Barang Lainnya	623
25. Orang Murtad yang Mencari Harta pada Masa Murtadnya .	629
26. Sembelihan Orang Murtad	635
27. Budak Laki-Laki Mencuri Harta Rampasan Perang	637

28. Seorang Laki-Laki Mencuri Harta Rampasan Perang, sementara Ayahnya Memiliki Bagian di Dalamnya	641
29. Anak Kecil Ditawan lalu Meninggal	643
30. Budak Perempuan <i>mudabbar</i> dan <i>ummul walad</i> yang Ditawan. Apakah Majikan Keduanya Boleh Menyetubuhi Keduanya Bila Dia Masuk dengan Aman?	646
31. Laki-Laki yang Membeli Budak Perempuan Setelah Didapat oleh Musuh	649
32. Kafir Harbi Masuk Islam di Negeri Musuh dan Dia Memiliki Harta Benda di Negeri Tersebut	652
33. Kafir Harbi Musta'man Masuk Islam di Negeri Islam	654
34. Kafir Musta'man Masuk Islam lalu Pergi ke Negeri Islam dan Menitipkan Hartanya	656

PEMBAHASAN UNDIAN **662**

1. Bab: Ulasan secara Umum	662
2. Bab: Mengundi Budak-Budak dan Selain Mereka	678
3. Bab: Memerdekakan Budak-Budak Ketika Pemiliknya Memiliki Hutang	689
4. Bab: Memerdekakan Budak kemudian Si Mayit Ketahuan Memiliki Harta	693
5. Bab: Bagaimana Menentukan Harga Budak?	695
6. Bab: Mendahulukan Memerdekakan Sebagian Budak atas Sebagian Lainnya ketika Pemiliknya Masih Hidup	701
7. Seseorang Memerdekakan Bagian Budaknya Ketika Sedang Sakit	712
8. Perselisihan Orang yang Memerdekakan dengan Sekutunya	714
9. Bab: Budak yang Merdeka karena seorang Laki-Laki atau Perempuan ketika Keduanya Mengetahuinya	718

PEMBAHASAN HUKUM MENJADIKAN BUDAK

MUDABBAR 722

1. Bab: Pembahasan Secara Umum 722
2. Kehendak dalam Memerdekakan Budak dan Menjadikan Budak sebagai Mudabbar 737
3. Mengeluarkan Budak Mudabbar dari Statusnya 742
4. Tindak Pidana yang Dilakukan Budak Mudabbar 751
5. Menjadikan Budak Mudabbar sebagai Budak Mukatab 760
6. Ulasan tentang Budak Mudabbar 762
7. Budak yang di miliki Dua Orang lalu Salah Satu dari Keduanya Menjadikannya Mudabbar 764
8. Harta Majikan Budak Mudabbar 766
9. Orang Nashrani Menjadikan Budak Mudabbar 767
10. Warga Negeri Musuh Menjadikan Budak Mudabbar 768
11. Orang Murtad Menjadikan Budak Mudabbar 770
12. Anak Kecil yang Belum Baligh Menjadikan Budak Mudabbar 771
13. Harta Budak Mudabbar 774
14. Anak Budak Mudabbar 776
15. Anak Budak Mudabbar Perempuan dan Menggaulinya 777
16. Menjadikan Janin yang Ada dalam Kandungan Sebagai Mudabbar 784
17. Menjadikan Sebagian Budak sebagai Mudabbar Sebelum Sebagian Lainnya 786
18. Perbedaan Pendapat Tentang Budak Mudabbar 787

PEMBAHASAN BUDAK MUKATAB 803

1. Bab: Ulasan secara Umum 803
2. Kewajiban bagi Seseorang yang Mengadakan Akad *kitabah* dengan Budaknya yang Kuat lagi Amanah 807
3. Apakah dalam Akad *Kitabah* Ada Sesuatu yang

Dimakruhkan?	811
4. Tafsir Ayat “ <i>dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu</i> ”	814
5. Pemilik Budak yang Boleh Melakukan Akad Kitabah	818
6. Akad Kitabah yang Dilakukan Anak Kecil	821
7. Majikan yang Meninggal Dunia	821
8. Akad Kitabah yang Dilakukan Orang yang Diberi Wasiat, Ayah dan Wali	822
9. Budak yang Boleh Mengadakan Akad Kitabah	825
10. Akad Kitabah yang Dilakukan Orang Nashrani	830
11. Akad Kitabah yang Dilakukan Kafir Harbi	835
12. Akad Kitabah Orang Murtad Baik Majikan atau Budak	842
13. Budak yang Separuhnya Menjadi Milik Seseorang lalu Dia Mengadakan Akad Kitabah Dengannya atau Budak yang Seluruhnya Menjadi Miliknya lalu Dia Mengadakan Akad Kitabah Separuhnya	848

97. Bab: Tasyahhud

3907. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, mengenai tasyahhud.¹

Asy-Syafi'i berkata, "Dan engkau menyelisihinya dan beralih kepada perkataan Umar. Apabila tasyahhud saja yang termasuk bagian shalat, dimana orang-orang awam di Madinah berbeda-beda dalam hal ini, Ibnu Umar menyelisih Umar, dan juga diselisih Aisyah, maka manakah ijmak dan mana yang diamalkan? Tidak ada sesuatu pun yang lebih pantas untuk dinyatakan disepakati daripada tasyahhud, dan apa yang diriwayatkan Malik, sahabatmu, dalam hal ini, kecuali tiga hadits, semuanya

¹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/91, pembahasan: Shalat, (13) bab: Tasyahhud di dalam shalat).

Lafazhnya: *la* (Ibnu Umar) bertasyahhud dengan membaca: بِسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (Dengan nama Allah, semua kemuliaan hanya milik Allah dan shalawat dan kesucian hanya milik Allah. Keselamatan bagimu wahai Nabi serta rahmat Allah dan barakah-Nya. Keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang Shalih. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).

Abdullah bin Umar membaca ini pada dua rakaat yang pertama dan berdoa jika telah selesai tasyahhud dengan doa yang terlintas olehnya. Jika ia duduk di akhir shalatnya, maka ia bertasyahhud seperti itu juga, hanya saja ia mendahulukan tasyahhud kemudian baru berdoa dengan apa yang terlintas padanya. Jika telah selesai tasyahhud dan hendak salam ia mengucapkan: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (Keselamatan atas Nabi, rahmat Allah dan barakah-Nya. Keselamatan atas kami dan hamba hamba Allah yang Shalih. Keselamatan atas kalian) ke sebelah kanannya. Kemudian ia menjawab salam imam. Jika ada yang salam dari sebelah kirinya ia juga menjawabnya. (no. 54).

diperselisihkan. Dua hadits darinya mengandung penyelisihan terhadap Umar, sedangkan Umar mengajarkan tasyahud kepada mereka di atas mimbar. Kemudian ia diselisihi oleh anaknya dan Aisyah. Bagaimana bisa, apabila diklaim bahwa apabila hakim memutuskan, atau diamankan semua di Madinah. Tidak boleh mengklaim ijmak kecuali berdasarkan khabar. Apabila ada yang berpendapat membolehkannya, maka hadits-hadits ini membantah pembolehkannya.”

98. Bab: Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Idul Fithri

3908. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak pernah shalat (sunah) pada hari Idul Fithri, baik sebelum maupun setelah shalat.²

Asy-Syafi'i berkata:

3909. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa ia shalat pada hari Idul Fithri, sebelum dan setelah shalat.³

² HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/181, (10) pembahasan: Dua hari raya, (5) bab: Tidak melakukan shalat sebelum dan setelah shalat hari raya, no. 10).

³ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/181, (10) pembahasan: Dua hari raya, (6) bab: *Rukhshah* melakukan shalat sebelum dan setelah shalat hari raya), dan tidak dicantumkan: Dan setelahnya.

Tapi itu terdapat di dalam *Muwaththa`*-nya Suwaid (hal. 164, bab: Riwayat-riwayat tentang shalat di masjid sebelum shalat hari raya, no. 191).

3910. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa ayahnya shalat pada hari Idul Fithri sebelum berangkat ke mushalla, sebanyak empat rakaat.⁴

Orang yang meriwayatkan penyelisihan, maka ijmaknya jika mereka berselisih dalam shalat seperti ini? Dan apa yang kalian katakan? Mereka berkata, 'Kami memandang tidak apa-apa shalat sebelum dan setelah shalat Id itu'.

Kalian telah menyelisihi Ibnu Umar. Apabila memang boleh menyelisihi Ibnu Umar dalam masalah ini karena pandangan seseorang dari kalangan tabiin, apakah boleh selain kalian menyelisihinya karena pendapat seseorang dari kalangan tabiin? Ataukah kalian membatasi selain kalian apa yang kalian lapangkan bagi kalian, sehingga kalian bersikap tidak adil, dan ini menjadi tidak bisa diterima dari seorang pun? Dan apakah boleh engkau meninggalkan Ibnu Umar karena seseorang dari kalangan tabiin dan karena pendapat sahabatmu, dan engkau menjadikan pendapat Ibnu Umar sebagai hujjah terhadap Sunnah pada masalah lainnya?"

99. Bab: Shalat *Khauf*

3911. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

⁴ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 11).

Dan di dalam *Muwaththa'*-nya Suwaid (hal. 164, no. 191, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya).

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, mengenai shalat *khauf*. Yaitu sesuatu yang kalian menyelisihinya dalam hal itu. Malik berkata, 'Aku tidak memandangnya menuturkannya kecuali dari Nabi ﷺ, dan Ibnu Abi Dzi`b meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, tidak ada keraguan di dalamnya'.⁵

⁵ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/184-185, (11) pembahasan: Shalat *khauf*, bab: Shalat *khauf*, dari Nafi', bahwa Abdullah Ibnu Umar apabila ditanya mengenai shalat *khauf*, ia berkata, "Imam maju bersama sekelompok orang, lalu imam shalat satu rakaat bersama mereka, sementara sekelompok yang lain yang berada antara imam dengan musuh belum mengerjakan shalat. Jika orang-orang yang shalat satu rakaat bersama imam telah selesai, mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat, namun mereka belum salam. Kelompok yang belum shalat maju dan shalat bersama imam satu rakaat. Kemudian imam beranjak karena telah shalat dua rakaat. Lalu setelah imam beranjak, masing-masing dari kedua kelompok tersebut semuanya berdiri dan menyempurnakan shalat mereka masing-masing satu rakaat. Jadi setiap kelompok itu telah menyempurnakan dua rakaat. Jika keadaan lebih menakutkan daripada itu, mereka shalat dengan berjalan kaki atau berdiri atau dengan menunggangi tunggangan, baik menghadap kiblat atau tidak."

Malik berkata, "Nafi' berkata, Aku tidak memandang Abdullah bin Umar menceritakan itu kecuali dari Rasulullah ﷺ'."

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (3/204, (65) pembahasan: Tafsir - surah Al Baqarah, (44) bab: *إِن خِفْتُمْ رِجَالَ* *أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَسْتَمْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ* (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (Qs. Al Baqarah [2]: 239)."

Di dalam *Al Muwaththa`* dan apa yang dinukil Al Bukhari darinya, bahwa ungkapan: "Aku tidak memandang ... dst" adalah dari perkataan Nafi', *wallahu 'azza wa jalla a'lam*.

Saya tidak menemukan riwayat Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuri, dari Asy-Syaikhani meriwayatkan hadits Az-Zuhri dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, tanpa keraguan dalam *me-marfu`*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ). (Al Bukhari, 1/298, (12) pembahasan: Shalat *khauf*, bab: Shalat *khauf*, dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, menyerupai hadits Malik, hanya saja ini *marfu`*, no. 942; Muslim, 1/574, (6) pembahasan: Shalat para musafir dan mengqashar shalat, (57) bab: Shalat *khauf*, dari Abd Ibnu Humaid, dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.

3912. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila kalian meninggalkan pandangan Ibnu Umar dan riwayatnya mengenai shalat *khauf* karena hadits Yazid bin Ruman dari Nabi ﷺ, maka bagaimana bisa kalian meninggalkan hadits dari Nabi ﷺ yang lebih valid daripada hadits Yazid bin Ruman karena pendapat Ibnu Umar? Kemudian kalian meninggalkan hadits Yazid bin Ruman karena perkataan Sahl bin Abu Hatsmah, sehingga kalian meninggalkan Sunnah karena perkataan Sahl? Aku tidak mengetahui kalian memiliki madzhab yang benar dalam hal ilmu. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."⁶

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. Kesemuanya menyerupai hadits Malik, dan *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ, no. 305-306/839).

⁶ Hadits Yazid bin Ruman telah dikemukakan no. 477, pembahasan: Shalat *khauf*, bab: Bagaimana melaksanakan shalat *khauf*.

Sedangkan hadits Sahl bin Abu Khatsmah diriwayatkan Malik secara *mauquf* pada Sahl.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/183-184, (11) pembahasan: Shalat *khauf*, bab: Shalat *khauf*, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, bahwa Sahl bin Abu Khatsmah menceritakan kepadanya, bahwa shalat *khauf* itu, hendaknya imam berdiri bersama sekelompok dari sahabatnya, sementara sekelompok lainnya berdiri menghadap musuh. Lalu imam ruku dan sujud bersama orang-orang yang bersamanya. Kemudian ia bangun, hingga ketika posisinya telah berdiri tegak ia diam, sedangkan mereka (kelompok yang shalat bersamanya) menyempurnakan rakaat yang tersisa sendiri-sendiri, kemudian mereka salam dan beranjak, lalu mereka menghadap musuh. Sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri. Kemudian kelompok yang belum shalat datang, mereka takbir di belakang imam, lalu imam rukuk dan sujud bersama mereka. Setelah itu imam salam, sementara mereka kembali berdiri dan rukuk sendiri-sendiri menyempurnakan rakaat yang tersisa, kemudian mereka salam."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini *mauquf* pada Sahl di dalam *Al Muwaththa'* di semua perawi dari Malik. Padahal perkara semacam ini tidak boleh diungkapkan berdasarkan pandangan. Dan ini telah diriwayatkan secara *marfu'* lagi *musnad*." Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani:

HR. Al Bukhari (3/121, (64) pembahasan: Peperangan, (31) bab: Perang Dzat Ar-Riqa'), dari Musaddad, dari Yahya Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Abdurrahman

100. Bab: Tidurnya Orang Duduk dan Orang Berbaring

3913. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidur sambil duduk, kemudian ia shalat dan tidak berwudhu lagi.⁷

Asy-Syafi'i berkata, "Begitu juga pendapat kami, walupun waktunya lama. Tidak ada perbedaan antara yang panjang dan yang pendek waktunya selama dilakukan dengan duduk di atas tanah. Kami juga mengatakan: Apabila tidurnya itu berbaring, maka harus mengulang wudhu."

3914. Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, 'Barangsiapa tidur berbaring

bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Khatsmah, dari Nabi ﷺ. (no. 4131).

HR. Muslim (1/575, (6) pembahasan: Shalat para musafir, (57) bab: Shalat *khauf*, dari jalur Syu'bah, dengan sanad ini. (no. 309/841).

Malik juga telah meriwayatkan hadits *marfu'* ini, tapi dari jalur Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat bersama Rasulullah ﷺ. (Di tempat yang sama dengan yang sebelumnya).

Yaitu hadits Yazid bin Ruman yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Malik sebagaimana yang kami isyaratkan di permulaan *takhrij* ini.

Malik memilih hadits Sahl bin Abu Khatsmah yang *mauquf* dan meninggalkan hadits Ibnu Umar dan Yazid bin Ruman, ia mengatakan di akhir bab ini,

"Hadits Al Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat lebih aku sukai di antara yang aku dengar mengenai shalat *khauf*."

Yakni hadits Sahl yang *mauquf* itu. *Wallahu 'azza wa jalla wa ta'ala a'lam*.

⁷ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/22, (2) pembahasan: Taharah, bab: Berwudhunya orang yang telah tidur bila hendak melaksanakan shalat, no. 11).

maka wajiblah wudhu atasnya, dan barangsiapa tidur sambil duduk maka tidak wajib wudhu atasnya'.⁸

Aku berkata kepada As-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Apabila tidur sebentar sambil duduk, maka tidak membatalkan wudhunya, tapi apabila lama maka harus wudhu lagi."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidur sambil duduk tidak boleh dihukumi kecuali dihukumi sama dengan hukum tidur berbaring, baik sebentar maupun lama, atau keluar dari hukum itu sehingga tidak membatalkan wudhu, baik tidurnya sebentar atau pun lama."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Apabila tidur sebentar sambil duduk maka tidak membatalkan wudhunya, dan apabila tidurnya lama maka harus berwudhu."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihii Ibnu Umar, menyelisihii yang lainnya, dan keluar dari pendapat-pendapat manusia; pendapat Ibnu Umar sebagaimana yang diceritakan Malik, dan ia tidak meriwayatkan wudhu mengenai tidur sambil duduk. Juga pendapat Al Hasan; 'Barangsiapa yang tidurnya sambil duduk maupun tidak sambil duduk menyelimuti hatinya, maka ia harus berwudhu lagi'. Sedangkan pendapat kalian di luar dari keduanya."

⁸ Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/130, pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena tidur), dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia tidur sambil duduk, namun ia tidak berwudhu lagi. Dan bila ia tidur sambil berbaring, maka ia mengulangi wudhu. (no. 484).

Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti itu. (no. 485).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/156, pembahasan: Thaharah, (160) orang yang berkata, "Orang yang tidur dalam keadaan sujud atau duduk tidak diharuskan berwudhu."), dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak memandang keharusan wudhu bagi orang yang tidur sambil duduk.

101. Bab: Mengusap *Khuff*

3915. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia kencing di pasar, lalu wudhu, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya, serta mengusap kepalanya, kemudian masuk masjid. Lalu diserukan untuk menyalati jenazah, maka ia pun mengusap *khuff*-nya, kemudian shalat'.⁹

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, 'Ini tidak boleh, mengusap hanya karena adanya itu. Dan barangsiapa melakukan seperti itu maka harus mengulang.'" Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar melihat penyelisihan Ibnu Umar terhadap kalian sangat samar karena pendapat kalian sendiri. Karena kami tidak mengetahui kalian meriwayatkan dalam masalah ini, dari seseorang, sesuatu yang menyelisih perkataan Ibnu Umar. Apabila menurut kalian boleh menyelisih Ibnu Umar, dan hujjahnya hanya ada pada perkataan kalian, maka kalian tidak akan bersusah payah meriwayatkan dari selain kalian. Kalian juga telah menjadikan diri kalian memilih menerima apa yang kalian kehendaki dan menolak apa yang kalian kehendaki tanpa hujjah."

⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/36-37, (2) pembahasan: Thaharah, bab: Riwayat-riwayat tentang mengusap *khuff*, no. 43).

102. Bab: Bersegera Berangkat Menuju Shalat

3916. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar iqamah, saat itu ia di Al Baqi', maka ia menyegerakan jalan ke masjid.¹⁰

Asy-Syafi'i berkata, "Sementara kalian -menyatakan- memakruhkan menyegerakan jalan ke masjid."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Ya, kami memakruhkan bersegera ke masjid apabila telah didirikan shalat."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika kalian memakruhkannya karena sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ،
وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ.

'Apabila kalian mendatangi shalat, maka janganlah kalian mendatanginya sambil berlari. Tapi datangilah itu sambil berjalan dan hendaklah kalian tenang'.

Dengan demikian kalian benar. Memang begitulah semestinya bagi kalian dalam setiap perintah Rasulullah ﷺ yang memang Sunnah. Adapun menjadikan qiyasan perkataan Ibnu Umar dan menyalahkan qiyas kepadanya sebagai hujjah, dengan

¹⁰ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/72, pembahasan: Shalat, bab: Riwayat-riwayat tentang seruan shalat, no. 9).

alasan karena Rasulullah ﷺ memerintahkan seorang wanita agar berhaji atas nama ayahnya, dan seorang lelaki berhaji atas nama ayahnya, lalu mengatakan, 'Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain; Karena Ibnu Umar berkata, 'Seseorang tidak boleh shalat atas nama orang lain'. Bagaimana dibolehkan seorang muslim meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan berpaling kepada apa yang diriwayatkan dari selainya, kemudian meninggalkannya karena qiyasan yang disalahkan. Sedangkan di sini memang benar dalam meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya itu. Kemudian menambah dengan keluar kepada penyelisihan Ibnu Umar, padahal bersamanya ada sunnah Rasulullah ﷺ pada selain masalah ini."

103. Bab: Mengangkat Tangan di Dalam Shalat

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai mengangkat kedua tangan di dalam shalat. Ia pun berkata, "Orang yang shalat mengangkat kedua tangannya apabila membuka shalat, sejajar dengan kedua bahunya, dan apabila hendak rukun, serta apabila mengangkat kepalanya dari ruku, ia juga mengangkat kedua tangannya demikian. Dan tidak melakukan itu di dalam sujud."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Ibnu Uyainah mengabarkan ini kepada kami dari

Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, seperti perkataan kami.”

Aku berkata, “Sesungguhnya kami mengatakan: Mengangkat tangan di permulaan, dan tidak mengulang.”

Asy-Syafi'i berkata:

3917. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila memulai shalat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, dan apabila bangkit dari ruku juga mengangkatnya demikian. Ia juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa apabila beliau membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku juga mengangkatnya. Kemudian kalian menyelsihi Rasulullah ﷺ dan Ibnu Umar, yaitu kalian mengatakan, 'Tidak mengangkat kedua tangan kecuali di permulaan shalat'. Padahal kalian telah meriwayatkan dari keduanya, bahwa keduanya mengangkat tangan di permulaan, dan ketika bangkit dari ruku.”¹¹

Asy-Syafi'i berkata, “Apakah boleh seorang alim meninggalkan perkataan Nabi ﷺ dan Ibnu Umar karena pendapatnya sendiri, atau meninggalkan perkataan Nabi ﷺ karena pendapat Ibnu Umar, kemudian qiyad kepada perkataan Ibnu Umar, kemudian ada masalah lain lalu sesuai dalam hal itu lalu meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bagaimana hal ini tidak saling melarang? Bagaimana menurutmu, apabila boleh baginya meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat kedua tangannya dua atau tiga kali di

¹¹ Telah dikemukakan no. 3650 dari pembahasan ini, bab: Mengangkat kedua tangan di dalam shalat.

dalam shalat, sementara diriwayatkan dari Umar hanya dua kali, lalu mengambil yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Apakah boleh juga orang lain meninggalkan apa yang ia ambil dan mengambil apa yang ia tinggalkan? Ataupun boleh orang lain meninggalkan pandangannya?”

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh baginya dan bagi yang lainnya meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, 'Apa maknanya mengangkat kedua tangan?'"

Asy-Syafi'i berkata, "Ini hujjah yang sangat jahil. Maknanya: mengagungkan Allah, dan mengikuti sunnah Nabi ﷺ adalah makna mengangkat tangan pada kali yang pertama. Makna mengangkat tangan yang menyelisihinya Nabi ﷺ adalah ketika ruku dan setelah mengangkat kepala dari ruku. Kemudian kalian menyelisihinya pada riwayat kalian dari Nabi ﷺ dan Ibnu Umar karena perkataan seseorang yang meriwayatkan darinya tentang mengangkat tangan di dalam shalat yang valid riwayatnya. Yang meriwayatkan itu dari Nabi ﷺ ada tiga belas atau empat belas orang, dan juga diriwayatkan dari para sahabat Nabi ﷺ lebih dari satu jalur, berarti ia telah meninggalkan Sunnah."

104. Bab: Menempatkan Tangan di Tanah/Lantai Saat Sujud

3918. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila sujud, ia menempatkan kedua telapak tangannya di tempat ia memosisikan wajahnya. Ia berkata, "Sungguh aku melihatnya di hari yang sangat dingin, mengeluarkan kedua tangannya di bawah bajunya."¹²

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman. Ini serupa dengan Sunnah Nabi ﷺ."

3919. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Nabi ﷺ memerintahkanku sujud di atas tujuh (anggota)'. Lalu ia menyebutkan, di antaranya: dua telapak tangannya, dan dua lututnya."¹³

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu Ibnu Umar melakukan ini sebagaimana yang beliau perintahkan, berdasarkan perbuatan

¹² HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/163, (9) pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, bab: Menempatkan tangan di atas tempat memosisikan wajah saat sujud, no. 59).

Di dalamnya ada tambahan di bagian akhirnya: "hingga memosisikan keduanya di atas kerikil."

¹³ HR. Al Bukhari (1/262, (10) pembahasan: Adzan, (133) bab: Sujud di atas tujuh tulang), dari Qabishah, dari Sufan, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ diperintahkan bersujud di atas tujuh anggota tubuh, tanpa terhalang oleh rambut ataupun pakaian: Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki." (no. 809).

HR. Muslim (1/354, (4) pembahasan: Shalat, (44) bab: Anggota sujud, dan larangan mengikat rambut dan melipat baju, serta mengepang rambut di saat shalat), dari jalur Hammad bin Zaid, dari Amr, dengan sanad ini.

Di dalamnya disebutkan: "dua telapak tangan, dua lutut, dua kaki, dan dahi." (no. 227/490).

Diriwayatkan juga dari Amr An-Naqid, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ diperintahkan bersujud di atas tujuh (anggota tubuh), dan beliau dilarang mengikat rambut dan melipat baju." (no. 229/490).

Nabi ﷺ. Maka ia pun menempelkan kedua telapak tangannya di tanah, sebagaimana ia menempelkan dahinya di tanah, walaupun cuaca sangat dingin. Dengan semua ini kami berpendapat. Sedangkan kalian menyelisihinya Ibnu Umar yang sesuai dengan Sunnah Nabi ﷺ, yaitu kalian mengatakan, tidak menempelkan kedua tangannya ke tanah, baik saat panas maupun dingin, *insya Allah.*”

105. Bab: Puasa

3920. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ditanya mengenai wanita hamil yang mengkhawatirkan anaknya, maka ia pun berkata, “Ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin sebanyak satu mudd gandum untuk setiap hari yang ditinggalkannya.”¹⁴

¹⁴ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/308, (18) pembahasan: Puasa, bab: Tebusan orang yang berbuka di bulan Ramadhan karena suatu alasan, no. 52).

Di dalamnya ada tambahan di bagian akhirnya: “dengan ukuran mudd Nabi ﷺ.”

Malik berkata, “Para ahli ilmu memandang bahwa ia harus meng-qadha`, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ, *فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ* (Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Qs. Al Baqarah [2]: 184)). Dan, mereka memandang itu sebagai salah satu penyakit di samping kekhawatiran mengenai anaknya’.

Setelah ini Malik meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa ia berkata, “Barangsiapa memiliki kewajiban mengqadha` Ramadhan namun tidak mengqadha`nya padahal ia kuat melakukannya, hingga datangnya Ramadhan berikutnya, maka ia harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang

Malik berkata, "Para ahli ilmu memandang, bahwa di samping itu, wanita itu harus mengqadha'." Malik berkata, "Ia harus mengqadha', karena Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ

أُخْرٍ

'Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain'." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ia boleh menyelisih Ibn Umar karena perkataan Al Qasim, serta menakwilkan Al Qur'an dalam menyelisih Ibn Umar dan tidak men-taqlid-nya, maka kami katakan: Orang ini lebih mengetahui Al Qur'an daripada kami, padahal madzhab Ibnu Umar sangat jelas, karena wanita hamil bukanlah orang sakit. Orang sakit itu mengkhawatirkan dirinya, sedangkan orang hamil mengkhawatirkan yang lainnya, bukan dirinya. Bagaimana bisa menjadikan perkataan Ibnu Umar sebagai hujjah di satu sisi, kemudian mengqiyaskan kepada perkataan sebagai hujjah terhadap Nabi ﷺ, dan salah dalam qiyas, yaitu ketika Ibnu Umar berkata, 'Seseorang tidak boleh shalat atas nama orang lain,' ia mengatakan, 'Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain,' karena mengqiyaskan kepada perkataan Ibnu Umar itu serta meninggalkan sabda Nabi ﷺ karena itu?

ditinggalkannya, sebanyak satu *mudd* gandum, dan di samping itu ia harus mengqadha'."

Bagaimana bisa ia boleh meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena perkataan seseorang dari tabiin”

106. Bab: Orang Yang Sengaja Muntah di Bulan Ramadhan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang sengaja muntah di bulan Ramadhan, maka ia berkata, "Ia harus mengqadha`, dan tidak ada kaffarat atasnya. Sedangkan orang yang tidak sengaja muntah maka tidak harus mengqadha`, dan tidak ada kaffarat." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3921. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Barangsiapa sengaja muntah ketika sedang puasa, maka ia harus mengqadha`, dan barangsiapa tidak sengaja muntah, maka tidak harus mengqadha`." ¹⁵

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan itu: Barangsiapa sengaja muntah maka harus mengqadha`, dan tidak ada kaffarat atasnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu apa yang kalian riwayatkan mengenai ini:

¹⁵ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/304, (18) pembahasan: Puasa, (17) bab: Riwayat-riwayat tentang qadha` Ramadhan dan kaffarat (tebusan), no. 47).

3922. Dari Ibnu dan Umar, bahwa ia berbuka karena ia melihat matahari telah terbenam, kemudian ternyata matahari terbit, maka Umar berkata, 'Biayanya ringan serta mudah'. Kami telah berjihad. —yakni mengqadha satu hari sebagai pengganti satu hari itu—. ¹⁶

Ini adalah hujjah kami atas kalian. Sedangkan kalian, walaupun menyepakati keduanya dalam masalah ini, namun menyelisihinya mereka dalam masalah yang setara dengan makna ini.”

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Masalah apa yang kami menyelisihinya mereka berdua, yang setara dengan makna ini?”

Asy-Syafi'i berkata:

٣٩٢٣ - رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا جَامِعَ امْرَأَتَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ أَوْ يَتَصَدَّقَ.

3923. Kami meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau memerintahkan seorang lelaki yang menggauli istrinya di siang hari

¹⁶ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/303, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Zaid bin Aslam, dari saudaranya yaitu Khalid bin Aslam, bahwa Umar bin Khaththab berbuka pada suatu hari Ramadhan, yaitu pada hari berawan, dan ia melihat bahwa itu telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu seorang lelaki menemuinya lalu berkata, “Matahari terbit.” Maka Umar berkata, “الخطبُ يسيرٌ”, dan kami telah berjihad.” (no. 44). Malik berkata, “Maksud perkataannya: الخطبُ يسيرٌ adalah qadha` menurut kami, *wallahu Ta'ala a'lam*, dan biayanya ringan serta mudah. Ia berkata, ‘Kami akan berpuasa sehari sebagai gantinya.’”

Ramadhan, agar memerdekakan budak, atau berpuasa, dan bersedekah.¹⁷

Lalu kalian menyelisihinya dalam dua hal, yaitu kalian mengatakan, “Yang lebih kami sukai adalah bersedekah.” Padahal sedekah tidak mencukupi kecuali apabila tidak dapat memerdekakan dan tidak mampu berpuasa. Lalu kalian mengatakan, “Tidak harus memerdekakan, tidak harus berpuasa, dan harus bersedekah.” Kalian menyelisihinya dalam dua hal dan menyepakatinya dalam satu hal, kemudian kalian menyatakan, bahwa barangsiapa berbuka dengan selain bersetubuh, maka atasnya kaffarah bersetubuh. Orang yang sengaja muntah atau berbuka karena mengira malam sudah tiba, maka menurut kalian keduanya berbuka? Kemudian kalian menyatakan bahwa tidak diharuskan kaffarah bersetubuh atas keduanya. Jadi kalian tidak bagus dalam *ittiba'* (mengikuti) dan tidak pula qiyas. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Lalu bagaimana qiyasan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai bersetubuh di siang hari (Ramadhan)?” Ia berkata, “Apa yang kami katakan: Tidak boleh menqiyaskan yang lainnya kepadanya. Demikian itu, karena kami tidak mengetahui seorang pun menyelisihinya, bahwa tidak ada kaffarah atas orang yang muntah, dan tidak pula atas orang yang makan setelah fajar karena mengira fajar belum terbit, dan tidak pula atas orang yang berbuka sebelum terbenamnya matahari karena mengira matahari telah terbit. Dan tidak boleh manusia sepakat untuk menyelisihinya sabda Nabi ﷺ. Tidak boleh

¹⁷ Asy-Syafi'i meriwayatkannya, pembahasan: Puasa kecil, bab: Bersetubuh di bulan Ramadhan dan perbedaan pendapat mengenainya. Diriwayatkan oleh Malik no. 925-926, dan telah kami *takhrij* di sana.

pula dalam hal itu, kecuali apa yang kami katakan, bahwa tidak ada kaffarah kecuali dalam kasus persetubuhan karena beralih dengan apa yang aku sebutkan mengenai perkara yang aku tidak mengetahui adanya yang menyelisih dalam hal itu. Aku juga perhatikan, keadaan apa engkau nyatakan orang berpuasa menjadi berbuka lalu ditetapkan qadha` atasnya? Maka aku katakan, bahwa itu bagi orang yang disuntik, diinfus, menelan pil, berbuka sebelum terbenamnya matahari, sahur setelah fajar karena mengira fajar belum terbit, muntah dengan sengaja dan sebagainya.

Mengenai orang yang makan karena lupa, semestinya engkau juga menetapkan kaffarat atasnya, karena engkau juga menjadi buka baginya, namun engkau meninggalkan hadits itu sendiri, kemudian mengklaim qiyas di dalamnya, kemudian qiyas itu tidak bertopang pada sesuatu pun yang engkau ketahui.”

107. Bab: Mandinya Orang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah orang ihram boleh mencuci kepalanya bukan karena junub?" Ia menjawab, "Ya, karena air bisa menambahnya berdebu." Ia berkata, "Hujjahnya dalam hal itu adalah:

3924. Nabi ﷺ mencuci kepalanya, kemudian Umar juga mencuci.”¹⁸

Aku berkata, “Bagaimana Malik menyebutkan dari Ibnu Umar?” Asy-Syafi’i berkata:

3925. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak mencuci kepalanya ketika ia sedang ihram, kecuali karena mimpi basah.

Kami dan Malik memandang tidak apa-apa orang yang ihram mencuci kepalanya bukan karena mimpi basah. Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mandi ketika beliau sedang ihram.¹⁹

Aku berkata, “Demikian juga pendapat kami.”

Asy-Syafi’i berkata, “Apabila meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan Umar, maka demikian semestinya kalian meninggalkannya karena semua yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya. Apabila menemukan di dalam riwayat dari Ibnu Umar apa yang menyelisihinya apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan Umar, maka semestinya kalian tidak mengingkari untuk meninggalkan Ibnu Umar karena ada Sunnah dari Nabi ﷺ. Terkadang itu dan lainnya harus

¹⁸ Asy-Syafi’i meriwayatkan itu dari Malik, pembahasan: Haji, bab: Mandi setelah ihram, no. 1030-1032.

¹⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/324, pembahasan: Haji, bab: Mandinya orang yang ihram, no. 7).

Malik berkata, “Aku mendengar para ahli ilmu mengatakan, ‘Tidak apa-apa orang yang sedang ihram membasuh kepalanya dengan air basuhan setelah ia melontar jumrah ‘aqabah dan sebelum mencukur rambutnya’. Demikian itu, karena bila telah melontar jumrah ‘aqabah maka telah halal baginya membunuh kutu, mencukur rambut, membuang kotoran dan mengenakan pakaian biasa.”

ditinggalkan karena adanya Sunnah-Sunnah, yang seandainya itu diamankan maka tidak akan menyelisihinya, dan tidak membencinya insya Allah. Maka janganlah engkau lalai dalam hal ilmu dan pendapat-pendapatmu menjadi tidak karuan tanpa hujjah.”

108. Bab: Mengenakan Penutup Kepala Bagi yang Ihram

Asy-Syafi'i berkata:

3926. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar memakruhkan pemakaian tutup kepala bagi orang yang sedang ihram. Malik meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab, 'Tidak apa-apa orang yang sedang ihram memakai penutup kepala'."20

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyelisihinya Ibnu Umar karena perkataan Ibnu Al Musayyab."

Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya orang yang membolehkan menyelisihinya Ibnu Umar namun tidak meriwayatkan apa yang menyelisihinya kecuali dari Ibnu Al Musayyab, adalah

²⁰ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/326, pembahasan: Haji, (5) bab: Orang ihram mengenakan ikat pinggang, no. 12).

Di dalam bab ini Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab mengatakan tentang ikat pinggang yang dipakai oleh orang yang sedang ihram di balik pakaiannya, "Sesungguhnya itu tidak apa-apa bila ia menjadikan kedua ujungnya bertautan satu sama lainnya." (no. 13).

Malik berkata, "Ini yang paling aku sukai di antara yang aku dengar dalam hal itu."

sungguh tidak boleh menyelisihi Rasulullah ﷺ karena perkataan Ibnu Umar.”

109. Bab: Hewan Kurban yang Mudah Didapat

Asy-Syafi'i berkata:

3927. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, “*Hadyu* (hewan kurban) yang mudah didapat itu adalah unta atau sapi.”²¹

3928. Kami dan juga engkau mengatakan, “*Hadyu* yang mudah didapat adalah kambing.”

Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Apabila kami boleh meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena perkataan Ibnu Abbas, maka meninggalkannya karena adanya riwayat dari Nabi ﷺ adalah wajib.²²

²¹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/386, pembahasan: Haji, (51) bab: Hewan kurban yang mudah di dapat, no. 160).

Lafazhnya: “Hewan kurban yang mudah didapat adalah unta atau sapi.”

²² HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/385, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Hewan kurban yang mudah didapat adalah kambing.” (no. 159).

Malik berkata, “Itu yang paling aku sukai di antara yang aku dengar dalam hal itu. Karena Allah ﷻ berfirman di dalam Kitab-Nya, *وَمَنْ قَتَلَهُ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا تَمَامًا (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu,

3929. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa adalah Ibnu Umar, apabila ia berbuka di bulan Ramadhan, dan ia hendak mengerjakan haji, maka ia tidak mengambil (memotong) sedikit pun dari rambut kepalanya dan tidak pula dari jenggotnya, hingga ia berhaji.²³

Malik berkata, "Tidak ada kesempatan bagi seseorang untuk mengambil (motong) dari rambut kepalanya sebelum berhaji."

Kalian meninggalkan perkataan Ibnu Abbas tanpa meriwayatkan dari seseorang apa yang menyelisihinya.

3930. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila bercukur di saat haji atau umrah, ia mengambil dari jenggotnya dan kumisnya.²⁴

Aku berkata, "Sesungguhnya kami mengatakan, tidak seorang pun diharuskan mengambil dari jenggotnya dan kumisnya, karena yang termasuk manasik itu hanyalah pada rambut kepala."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini termasuk di antara yang kalian tinggalkan darinya tanpa berdasarkan riwayat dari yang lainnya yang ada pada kalian sejauh yang aku ketahui."

sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Kabah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. (Qs. Al Maaidah [5]: 95)). Maka di antara yang ditetapkan dalam hal hewan kurban adalah kambing, dan Allah Ta'ala telah menyebutnya sebagai hadyu, dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami. Bagaimana bisa seseorang ragu dalam hal itu, karena setiap yang tidak dicapai untuk dihukumi dengan unta atau sapi maka dihukumi dengan kambing, sedangkan yang tidak dicapai untuk dihukumi dengan kambing maka dihukumi dengan kaffarat yang berupa puasa atau memberi makan kepada orang-orang miskin."

²³ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/396, pembahasan: Haji, (61) bab: Memendekkan rambut, no. 186).

Malik berkata, "Itu tidak diwajibkan atas manusia."

²⁴ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 187).

110. Bab: Mengqashar Shalat

Asy-Syafi'i berkata:

3931. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila keluar untuk haji atau umrah, ia mengqashar shalat di Dzulhulaifah.²⁵

Aku berkata, "Sesungguhnya kami mengatakan, mengqashar shalat apabila telah melewati rumah-rumah (lokasi pemukimannya)."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini termasuk di antara yang kalian tinggalkan dari Ibnu Umar."

111. Bab: Menghentikan *Talbiyah* Saat Ihram

Asy-Syafi'i berkata:

3932. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi, bahwa ia bertanya kepada Anas bin Malik, ketika keduanya bertolak dari Mina ke Arafah, "Bagaimana yang kalian lakukan di hari ini bersama Rasulullah ﷺ?" Ia berkata, "Di antara kami ada yang ber-*ihlal* dan beliau tidak mengingkari-

²⁵ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/147, (9) pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, bab: Apa yang mengharuskan qashar shalat padanya, no. 10).

Malik berkata, "Orang yang hendak bepergian tidak boleh mengqashar shalat hingga ia keluar dari rumah-rumahnya desanya, dan tidak menyempurnakan hingga memasuki wilayah rumah-rumah desanya atau mendekati itu." (1/148).

nya, dan di antara kami ada yang bertakbir dan beliau tidak mengingkarinya.”²⁶

3933. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Ibnu Umar berkata, “Semua itu pernah aku melihat orang-orang melakukannya, sedangkan kami sendiri bertakbir.”²⁷

Aku berkata kepada Asy-Syafi’i, “Sesungguhnya kami mengatakan, *ber-talbiyah* hingga tergelincirnya matahari, *ber-talbiyah* ketika bertolak dari Mina ke Arafah, dan bertakbir setelah tergelincirnya matahari dari hari Arafah.”

Asy-Syafi’i berkata, “Ini menyelisihi apa yang diriwayatkan sahabat kalian dari Ibnu Umar yang memilih takbir, sedangkan kalian memakruhkan takbir, di samping menyelisihi Ibnu Umar juga menyelisihi apa yang kalian nyatakan, bahwa itu dilakukan bersama Nabi ﷺ dan beliau tidak mengingkarinya. Apabila kalian menyatakan bahwa para sahabat Nabi ﷺ bersama Nabi ﷺ

²⁶ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/337, pembahasan: Haji, (13) bab: Menghentikan bacaan *talbiyah*, no. 43).

HR. Al Bukhari (1/508, pembahasan: Haji, (86) bab: *Talbiyah* dan takbir ketika bertolak dari Mina ke Arafah), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1659).

HR. Muslim (2/933-934, pembahasan: Haji, (46) bab: *Talbiyah* dan takbir ketika berangkat dari Mina ke Arafah pada hari Arafah), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 274/1285).

²⁷ Saya tidak menemukannya di dalam *Muwaththa`*-nya Yahya, tidak pula Suwaid, dan tidak pula *Musnad Al Muwaththa`*-nya Al Ghafiqi.

Muslim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, “Kami bersama Rasulullah ﷺ di pagi hari Arafah, lalu di antara kami ada yang bertakbir, dan di antara kami ada yang bertahlil. Sedangkan kami bertakbir.”

Di dalam lafazh lainnya: “Kami bertolak bersama Rasulullah ﷺ dari Mina ke Arafah, di antara kami ada yang *ber-talbiyah*, dan di antara kami ada yang bertakbir.” (no. 272-273/1284).

terkadang berbeda-beda dalam satu manasik dan setelahnya, maka bagaimana bisa engkau mengklaim ijmak dalam satu perkara sedangkan engkau meriwayatkan perbedaan di dalam manasik di masa Nabi ﷺ dan setelah Nabi ﷺ? Dan engkau meriwayatkan perbedaan dalam masalah puasa bersama Nabi ﷺ dan setelahnya. Yaitu engkau mengatakan,

٣٩٣٤ - عَنْ أَنَسٍ: سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّيَّامَ عَلَى الْمُفْطِرِينَ، وَلَا الْمُفْطِرُونَ عَلَى الصَّائِمِينَ.

3934. Dari Anas: 'Kami bepergian bersama Nabi ﷺ, kemudian orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa'.²⁸

Sebagian sahabat Nabi ﷺ juga berbeda pendapat setelah ketiadaan beliau dalam masalah lainnya."

²⁸ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/295, (18) pembahasan: Puasa, (7) bab: Riwayat-riwayat tentang puasa di perjalanan), dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa." (no. 23).

HR. Al Bukhari (2/44, pembahasan: Puasa, (37) bab: Para sahabat Nabi ﷺ tidak saling mencela di antara sesama mereka terkait dengan berbuka), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1947).

HR. Muslim (2/78d7, (13) pembahasan: Puasa, (15) bab: Bolehnya berpuasa dan berbuka di bulan Ramadhan bagi musafir), dari Yahya bin Yahya, dari Abu Khaitamah, dari Humaid, ia berkata, "Nabi ﷺ ditanya mengenai puasa Ramadhan di perjalanan? ..." lalu ia menyebutkan serupa itu. (no. 98/1118).

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Lalu bagaimana pendapatmu dalam hal itu?" Ia berkata, "Aku berpendapat bahwa ini baik, dan perkara yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Perkara yang di dalamnya dan perbedaannya cukup terbuka, jadi bukanlah ijmak sebagaimana yang kalian klaim apabila ijmak itu hanya di Madinah, tapi di seluruh negeri. Apabila di sana saja ada perbedaan, maka apalagi di negeri-negeri lainnya. Adapun yang kalian klaim ijmak, maka hal itu tidak ada."

112. Umrah di Bulan-Bulan Haji

3935. Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang umrah di bulan-bulan haji, ia pun berkata, "Itu baik, aku menganggapnya baik, dan itu lebih aku sukai daripada umrah setelah haji, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

'Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)'. (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ.

'Umrah masuk ke dalam haji'.²⁹

²⁹ Telah dikemukakan pada hadits Thawus yang *mursal*, pembahasan: Haji, bab: Berhaji tanpa niat, no. 972.

3936. Juga karena Nabi ﷺ memerintahkan kepada para sahabatnya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً.

*'Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban, agar menjadikan ihramnya untuk umrah.'*³⁰

Asy-Syafi'i berkata:

3937. Malik mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku berumrah sebelum berhaji dan menyembelih kurban adalah lebih aku sukai daripada aku berumrah setelah haji di bulan Dzulhijjah."³¹

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan umrah sebelum haji."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh kalian telah memakruhkan apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa itu yang lebih disukainya, dan apa yang kalian riwayatkan:

3938. dari Aisyah, bahwa ia berkata, 'Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, lalu di antara kami ada yang ber-*ihlal* (memulai

³⁰ Telah dikemukakan pada hadits Jabir no. 967, pembahasan: Haji, bab: Berhaji tanpa niat.

³¹ Telah dikemukakan di dalam pembahasan ini; perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: *Tamattu'* dalam melaksanakan haji, no. 3715. Dan di sana diriwayatkan demikian oleh Asy-Syafi'i dari Malik.

ihram) untuk umrah, di antara kami ada yang menggabungkan haji dan umrah, dan di antara kami ada yang ber-*ihlal* untuk haji'.³²

Tapi mengapa kalian memakruhkan apa yang diriwayatkan bahwa itu dilakukan bersama Nabi ﷺ, dan apa yang dianggap baik oleh Ibnu Umar, serta *tamattu'* yang diizinkan Allah? Sungguh ini benar-benar pilihan yang buruk. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."

113. Bab: Memulai Ihram dari sebelum Miqat

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai *ihlal* (memulai ihram) sebelum miqat, ia pun berkata, "Baik." Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3939. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia ber-*ihlal* (memulai ihram) dari Iliya'.³³

³² Telah dikemukakan di dalam pembahasan ini; bab: *Tamattu'* dalam melaksanakan haji, no. 3713. Dan di sana diriwayatkan demikian oleh Asy-Syafi'i dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah.

³³ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/331, pembahasan: Haji, bab: Tempat-tempat memulai ihram), dari Malik, dari orang yang dianggapnya *tsiqah*, bahwa Abdullah bin Umar memulai ihram dari Iliya (yakni dari Baitul Maqdis). (no. 26).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/193, pembahasan: Haji, bab: Menyegerakan ihram, orang yang memberi *rukhsah* untuk ihram dari tempat yang jauh), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berihram dari Baitul Maqdis.

Apabila Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah menetapkan miqat-miqat sedangkan ia ber-*ihlal* dari Iliya, maka sebenarnya:

3940. Atha` meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau menentukan miqat-miqat, beliau bersabda,

يَسْتَمِعُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ
مِيقَاتَهُ.

“Seseorang dibolehkan bersenang-senang dengan keluarganya dan pakaiannya hingga mendatangi miqatnya.”

Ini menunjukkan bahwa tidak dilarang berihram dari sebelum itu.³⁴

3941. Akan tetapi beliau memerintahkan agar seorang yang berhaji atau berumrah tidak melewatinya kecuali dengan ihram.³⁵

3942. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Nabi ﷺ³⁶

³⁴ Telah dikemukakan no. 1014, pembahasan: Haji, tentang miqat.

³⁵ Lihat no. 1018, pembahasan: Haji, bab: Pencabangan miqat.

³⁶ Telah dikemukakan no. 1006, pembahasan: Haji, tentang miqat.

Lafazhnya, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan Dzuhulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Al Juhfah sebagai miqat penduduk Maghrib, Dzat 'Irq sebagai

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan seseorang ber-*ihlal* (memulai ihram) dari sebelum miqat."

3943. Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian memakruhkan apa yang dipilih oleh Ibnu Umar untuk dirinya, di samping juga dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khaththab mengenai orang yang ber-*ihlal* dari penduduk Ihrak, 'Menyempurnakan umrah adalah engkau berumrah dari lingkungan keluargamu'. Aku tidak mengetahui adanya seseorang yang dihukum lebih banyak daripada apa yang dihukumkan atas kalian karena menyelisihi apa yang engkau riwayatkan dan yang diriwayatkan oleh selainmu dari kalangan para salaf."³⁷

miqat penduduk Masyriq, dan 'Irq sebagai miqat penduduk Najd. Sedangkan untuk Penduduk Yaman dan lainnya yang melewati Najd miqatnya Qam Al Manazil, dan untuk penduduk Yaman miqatnya Yalamlam.

³⁷ Lih. *Al Ja'diyyat* (1/24), dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Seorang lelaki menanyakan kepada Ali ؑ mengenai firman Allah ﷻ, وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِنَفْسِهِ (Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Qs. Al Baqarah [2]: 196)), ia pun berkata, 'Engkau berihram dari lingkungan keluargamu'."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/276, pembahasan: Tafsir), dari jalur Adam bin Abu Iyas, dari Syu'bah, dengan sanad ini. Dan ia berkata, "Ini hadits *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak mengeluarannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/195, pembahasan: Haji, bab: Menyegerakan ihram, orang yang memberi *rukhsah* untuk ihram dari tempat yang jauh), dari Waki', dari Syu'bah, dengan sanad ini.

Saya tidak menemukannya dari Umar ؓ.

114. Bab: Bertolak dari Mina ke Arafah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang bertolak dari Mina ke Arafah pada hari Arafah. Ia pun berkata, 'Tidak ada kesempitan dalam hal itu. Dan yang aku pilih adalah bertolak setelah terbitnya matahari.'

Asy-Syafi'i berkata:

3944. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia bertolak dari Mina ke Arafah setelah terbitnya matahari.³⁸

Ia berkata: Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan ini, dan kami katakan: Bertolak dari Mina setelah shalat Shubuh sebelum terbitnya matahari."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian tidak mengikuti Ibnu Umar, sedangkan ia telah berhaji bersama Nabi ﷺ dan para khalifahnyanya. Menurut mereka, khususnya haji, termasuk yang dinisbatkan kepada Ibnu Umar pengilmuannya?"

3945. Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ melalui jalur lainnya, bahwa beliau bertolak dari Mina ke Arafah saat terbitnya matahari.³⁹

³⁸ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/400, pembahasan: Haji, bab: Shalat di Mina pada hari Tarwiyah). Di sini Asy-Syafi'i meringkasnya, sedangkan lafazhnya di dalam *Al Muwaththa'*:

Bahwa Abdullah bin Umar shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di Mina, kemudian ia bertolak ke Arafah setelah terbitnya matahari.

3946. Muhammad bin Ali berkata, 'Sunnahnya adalah imam bertolak dari Mina setelah terbitnya matahari'.⁴⁰

Jadi, dari siapa kalian meriwayatkan kemakruhan ini?"

115. Bab: Menghentikan *Talbiyah* Di Dalam Haji

Asy-Syafi'i berkata:

3947. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia menghentikan *talbiyah* di dalam haji apabila telah sampai di tanah suci."⁴¹

³⁹ HR. Muslim (2/886-892, pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi ﷺ), dari jalur Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir di dalam haditsnya yang panjang, di dalamnya ia mengatakan, "Lalu pada hari tarwiyah mereka bertolak ke Mina, lalu memulai ihram untuk haji. Rasulullah ﷺ menunggang kendaraan lalu shalat Zhuhur, Maghrib, Isya dan Shubuh di sana, kemudian menetap sebentar hingga terbitnya matahari, dan memerintahkan untuk memasang tenda kulit untuknya, lalu Rasulullah ﷺ berangkat."

⁴⁰ Saya tidak menemukannya.

⁴¹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/338, pembahasan: Haji, bab: Menghentikan bacaan *talbiyah*).

Di sini berupa ringkasan, adapun lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`* :

"Ia menghentikan bacaan *talbiyah* di dalam haji ketika mencapai tanah suci hingga thawaf di Baitullah, dan di antara Shafa dan Marwah, kemudian ber-*talbiyah* lagi hingga bertolak dari Mina ke Arafah. Lalu setelah bertolak kembali menghentikan bacaan *talbiyah*, dan juga tidak ber-*talbiyah* di dalam umrah setelah memasuki tanah suci."

HR. Al Bukhari (1/485, pembahasan: Haji, bab: Mandi saat memasuki Makkah), dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Nafi', ia berkata, "Adalah Ibnu Umar ؓ, apabila ia memasuki terdekat dari tanah suci, ia menghentikan *talbiyah*, kemudian menginap di Dzu Thuwa, kemudian shalat Shubuh dan mandi di sana. Dan ia menceritakan, bahwa Nabi ﷺ melakukan itu." (no. 1573).

3948. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar berhaji di masa fitnah, lalu ia ber-*ihlal* (memulai ihram), kemudian melihat-lihat, lalu berkata, "Perkaranya sama. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrah."⁴²

Asy-Syafi'i berkata, "Kami memandang bahwa ini tidak apa-apa." Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengingkari penggabungan haji dengan umrah."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian memakruhkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan kalian juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa itu dilakukan bersama Rasulullah ﷺ? Sungguh kalian telah memakruhkan apa yang tidak makruh, dan menyelisihi

⁴² HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/360, pembahasan: Haji, bab: Riwayat-riwayat tentang orang yang terkepung musuh). Asy-Syafi'i sangat meringkasnya, dan menyelisihi pada perkataannya: "berhaji di masa fitnah". Karena itu sebaiknya kami menukil lafadh yang terdapat di dalam *Al Muwaththa`*:

Dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata ketika keluar ke Makkah untuk umrah di masa fitnah, "Apabila aku terhalangi dari Baitullah, maka kami melakukan sebagaimana yang kami lakukan bersama Rasulullah ﷺ." Lalu ia memulai ihram untuk umrah, karena Rasulullah ﷺ berihram untuk umrah pada tahun Hudaibiyah.

Kemudian Abdullah melihat perkaranya, lalu berkata, "Perkaranya sama." Kemudian ia menoleh kepada para sahabatnya, lalu berkata, "Perkaranya sama. Aku persaksikan kepada kalian, bahwa sesungguhnya aku telah mewajibkan haji bersama umrah."

Kemudian ia selesai hingga mendatangi Baitullah, lalu thawaf satu kali, dan ia memandang bahwa itu sudah cukup, lalu menyembelih hewan kurban.

HR. Al Bukhari (3/132, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah.

Dari Qutaibah, dari Malik, dengan sanad ini, secara ringkas. (no. 4183).

HR. Muslim (2/903, pembahasan: Haji, bab: Bolehnya *tahallual* karena terkepung, dan bolehnya *qiran*), dari Yahya bin Yahya, dari Mali, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan:

"Lalu ia keluar hingga mendatangi Baitullah, lalu thawaf tujuh kali, dan di antara Shafa dan Marwah tujuh kali, tidak lebih dari itu, dan ia memandang bahwa itu sudah mencukupi, lalu menyembelih hewan kurban." (no. 180/1230).

orang yang tidak pantas untuk kalian selisih. Tidaklah kami melihat kalian memedulikan orang yang kalian selisih apabila kalian menghendaki.”

116. Bab: Nikah

3949. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ditanya mengenai lelaki yang beristrikan wanita merdeka, lalu ia hendak memadunya dengan budak perempuan, maka keduanya memakruhkan dimadunya keduanya.⁴³

Asy-Syafi'i berkata:

3950. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, “Budak perempuan tidak boleh dimadu dengan wanita merdeka kecuali wanita merdekanya mau. Apabila ia patuh maka baginya dua pertiga bagian.”⁴⁴

⁴³ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/536, pembahasan: Nikah, bab: Memadu budak perempuan dengan wanita merdeka, no. 28).

⁴⁴ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 29).

Di dalamnya disebutkan: “Maka baginya dua pertiga dari pembagian.”

Malik berkata, “Dan tidak selayaknya orang merdeka menikahi budak perempuan bila ia memiliki biaya yang bisa mendapatkan wanita merdeka, dan tidak menikahi budak perempuan bila tidak cukup biaya untuk mendapatkan wanita merdeka kecuali bila takut berbuat nista (zina). Demikian itu, karena Allah ﷻ telah berfirman di dalam

Asyafi'i berkata, "Ini di antara yang kalian tinggalkan tanpa berdasarkan riwayat dari yang lainnya yang ada pada kalian sejauh yang aku ketahui."

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan seseorang menikahi budak perempuan apabila ia memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian telah menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, karena keduanya tidak memakruhkan di dalam riwayat kalian itu kecuali memadu wanita merdeka dengan budak perempuan, bukan karena keduanya memakruhkan apa yang kalian makruhkan. Begitu juga kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Al Musayyab. Apakah di dalam perkataan kalian, kalian meriwayatkan sesuatu dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang menyelisihinya?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu."

Ia berkata, "Lalu bagaimana bisa kalian berani menyelisihi orang-orang yang kalian sebutkan itu berdasarkan pendapat kalian sendiri?"

Kitab-Nya, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki." Allah ﷻ berfirman, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ " (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Malik berkata, "العنتُ adalah zina."

117. Bab: Suami Menyerahkan Kepada Istrinya Perkara Dirinya

3951. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar berkata, "Apabila seorang lelaki menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya, maka keputusan yang berlaku adalah apa yang diputuskan istrinya, kecuali lelaki itu mengingkarinya dengan mengatakan kepadanya, 'Aku tidak memaksudkan kecuali satu talak'. Lalu ia bersumpah atas hal itu, dan lelaki itu lebih berhak terhadapnya selama ia masih di dalam masa iddahnyanya'."⁴⁵

3952. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id Ibnu Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, dari Kharijah bin Zaid, bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia sedang duduk di hadapan Zaid Ibnu Tsabit, lalu Muhammad bin Atiq menemuinya sambil kedua matanya berderai air mata, maka Zaid bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya, lalu ia menceraikanku." Zaid berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan itu?" Ia menjawab, "Takdir." Zaid berkata kepadanya, "Rujukilah ia apabila engkau mau, karena

⁴⁵ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/553, pembahasan: Talak, bab: Hal yang menjelaskan kepemilikan, no. 11).

sesungguhnya itu hanya satu talak, dan engkau lebih berhak terhadapnya.”⁴⁶

3953. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman Ibnu Al Qasim, dari ayahnya yakni Al Qasim bin Muhammad, bahwa seorang lelaki dari Tsaqif menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya, lalu si istri berkata, “Engkau ditalak.” Maka si lelaki pun diam, kemudian si istri berkata lagi, “Engkau ditalak.” Lelaki itu berkata, “Semoga mulutmu dihantam batu.” Si istri berkata lagi, “Engkau ditalak.” Lelaki itu berkata, “Semoga mulutmu dihantam batu.” Lalu keduanya mengadu kepada Marwan bin Al Hakam, lalu ia meminta sumpahnya si lelaki itu bahwa ia tidak menyerahkan perkara istrinya kepada si istri kecuali satu kali, lalu ia mengembalikan wanita itu kepadanya. Abdurrahman berkata, “Maka Al Qasim pun takjub dengan keputusan ini, dan ia memandangnya sebagai hal terbaik, yang pernah didengarnya dalam hal tersebut.”⁴⁷

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Sesungguhnya kami mengatakan tentang wanita yang diberi hak memilih: Apabila ia memilih dirinya maka itu adalah talak tiga. Mengenai istri yang menyegerakan perkaranya di tangannya, atau disertai perkaranya—dengan penguasaan apa pun— maka keputusan yang berlaku

⁴⁶ Telah dikemukakan no. 3859, di dalam pembahasan ini; perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: Perbedaan pendapat Zaid bin Tsabit mengenai talak.

⁴⁷ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/554, pembahasan: Talak, bab: Penyerahan hak kepemilikan yang menyebabkan satu talak, no. 13).

Malik berkata, “Ini hal terbaik yang pernah aku dengar dalam hal itu, dan yang paling aku sukai.”

adalah apa yang ia putuskan, kecuali apabila suaminya mengingkarinya.”

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dan menyelisihi apa yang diriwayatkan selain kalian dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan⁴⁸ yang lainnya. Jadi aku menganggapmu memilih pendapat Ibnu Umar dengan meninggalkan pendapat orang yang menyelisihinya dalam masalah wanita yang diberi hak kepemilikan oleh suaminya. Lalu dengan pendapat siapa engkau berpedoman mengenai wanita yang diberi hak memilih? Sedangkan Umar dan Ali mengatakan, bahwa ungkapan: 'silakan pilih' dan 'perkaramu di tanganmu' adalah sama. Kami tidak mengetahui meriwayatkan mengenai wanita yang diberi hak memilih, dari seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ, suatu pendapat yang menyepakati pendapatmu. Apabila engkau meriwayatkan apa yang menyelisihi ini dari para sahabat Rasulullah ﷺ, maka bagaimana bisa engkau mengklaim ijmak, sedangkan engkau sendiri menuturkan, bahkan mayoritas yang engkau tuturkan, adalah perbedaan pendapat?"

⁴⁸ Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/378-379, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang menyerahkan perkara istrinya di tangan istrinya), dari Abu Awwanah, dari Bayan, dari Amir, ia berkata, "Abdul Hamid -Ibnu Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab, bawahan Umar bin Abdul Aziz atas Kufah- menanyakan kepadaku tentang hak memilih, maka aku berkata, 'Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Apabila ia memilih dirinya sendiri maka itu adalah satu talak, dan bila ia memilih suaminya maka tidak terjadi apa-apa'. Ali berkata, 'Apabila ia memilih suaminya maka itu satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya. Dan bila ia memilih dirinya,' ia berkata, 'Aku memutuskan dengan perkataan Abdullah'." (no. 1648).

118. Bab: *Mut'ah*

Asy-Syafi'i berkata:

3954. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Setiap wanita yang ditalak berhak terhadap *mut'ah* kecuali yang ditalak dalam keadaan telah ditetapkan mahar untuknya namun belum digauli, maka ia hanya berhak apa yang telah ditetapkan untuknya."⁴⁹

3955. Malik mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad, seperti itu.⁵⁰

3956. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, "Setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah*."⁵¹

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami berpendapat menyelisih pendapat Ibnu Syihab karena adanya perkataan Ibnu Umar."

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan pendapat Ibnu Umar kami berpendapat, namun kalian menyelisihinya." Aku berkata kepada

⁴⁹ Telah dikemukakan no. 3022, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Pendakwa yang yang didakwa.

Di dalamnya disebutkan: "Maka ia hanya berhak setengah mahar."

Sedangkan di dalam *Al Muwaththa'* dicantumkan: "Maka ia hanya berhak setengah dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

⁵⁰ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/573, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang *mut'ah* talak), dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, "Setiap wanita yang ditalak berhak terhadap *mut'ah*."

Setelahnya Malik berkata, "Dan telah sampai juga seperti itu kepadaku dari Al Qasim bin Muhammad."

⁵¹ *Ibid.*

Asy-Syafi'i, "Dari mana?" Ia berkata, "Kalian menyatakan bahwa Ibnu Umar berkata, 'Bagi setiap wanita yang ditalak ada hak *mut'ah* kecuali yang telah ditetapkan mahar untuknya namun tidak digauli, maka haknya hanya setengah mahar'. Ini sesuai dengan Al Qur'an dalam hal itu. Sedangkan perkataannya mengenai wanita-wanita yang ditalak lainnya, bahwa ia memiliki hak *mut'ah* sesuai dengan Al Qur'an, berdasarkan firman Allah ﷻ:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا

لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمِمَّا عَوَّضْتُمْ

'Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka'. (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Juga, firman Allah ﷻ,

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

'Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf'. (Qs. Al Baqarah 2]: 241)

Aku berkata, "Sesungguhnya kami berpendapat, bahwa ini hanya bagi yang ditalak suaminya dalam hal itu. Bagaimana wanita yang meminta *khulu'* dan yang diserahi perkara dirinya, bukan keduanya menalak diri mereka sendiri?"

Ia berkata, “Bukankah suaminya yang memberi kuasa itu kepadanya, dan memberinya kuasa kepada istrinya setelah bersumpah agar ia tidak keluar namun ia keluar, dan memberinya kuasa kepada seorang lelaki untuk menalak istrinya, kemudian engkau membedakan antara mereka itu dengan wanita-wanita yang ditalak lainnya dalam hal *mut’ah*, kemudian engkau membedakan antara mereka dengan diri mereka sendiri, padahal semuanya ditalak oleh selain suami, kecuali apabila sang suami sendiri yang secara langsung menjatuhkan talak? Apabila engkau mengatakan, ‘Karena Allah ﷻ hanya menyebutkan wanita-wanita yang ditalak, sedangkan wanita-wanita yang ditalak adalah yang ditalak suaminya. Sedangkan yang meng-*khulu`* menurutmu bukan suami yang menalakinya, karena ia memasukkan sesuatu sebelum talak, maka tentunya engkau menyelisihi makna Al Qur`an, karena Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

‘Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru`’. (Qs. Al Baqarah 2): 228)

Apabila engkau menyatakan bahwa wanita yang diberi hak mengenai perkara dirinya dan wanita yang meng-*khulu`* serta wanita-wanita lainnya yang kami sebutkan itu يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

‘menahan diri (menunggu) tiga kali quru`’ itu adalah wanita-wanita yang ditalak, karena talak datang dari suami sebelum *khulu`*, dan menjadikan talak di tangan mereka dan selain mereka, lalu talak mereka itu sebenarnya dialah yang menalak, dan mereka menjadi haram baginya. Demikian juga wanita-wanita yang meng-

khulu' dan para wanita lainnya yang kami sebutkan adalah wanita-wanita yang ditalak, bagi mereka *mut'ah* di dalam ketentuan Kitabullah ﷺ, kemudian perkataan Ibnu Umar. *Wallahu a'lam.*"

119. Bab: *Al Khaliyyah* (yang dilepaskan) dan *Al Bariyyah* (yang dibebaskan)

Asy-Syafi'i berkata:

3957. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata mengenai *al khaliyyah* (istri yang dilepaskan dari ikatan pernikahan) dan *al bariyyah* (istri yang dibebaskan dari ikatan pernikahan), bahwa itu adalah masing-masing tiga talak.⁵²

Madzhab Ibnu Umar dalam masalah ini dan yang sependapat dengan pandangannya, bahwa *al khaliyyah* dan *al bariyyah* posisinya setara dengan yang suaminya mengatakan kepada istrinya, 'Engkau ditalak tiga'. Tidak meniatkan sesuatu dari itu. Orang yang mengatakan kepada istri yang telah digauli dan yang belum digauli, 'Engkau ditalak tiga,' maka menurut kami bahwa itu sah terjadi, dan juga menurut umumnya pemberi fatwa dan juga menurut kalian."

Asy-Syafi'i berkata kepada kami, "Kalian telah menyelisih Ibnu Umar pada sebagian perkataan ini dan menyepakatinya pada sebagian lainnya. Kalian mengatakan, '*Al Khaliyyah* dan *al*

⁵² HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/552, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang *khaliyyah*, *bariyyah* dan serupanya, no. 7).

bariyyah adalah tiga talak apabila ia telah digauli tanpa perlu diklarifikasi, namun diklarifikasi apabila terhadap istri yang belum digauli, apakah ia memaksudkan tiga ataukah satu'. Jadi kalian tidak berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapatnya, karena kalian mengatakan, 'Aku tidak memedulikan untuk mengklarifikasi orang yang menalak, dan aku menggunakan yang dominannya'. Kalian juga, karena perkataannya dari mengandung dua kemungkinan makna, kalian tidak berpendapat dengan menjadikan ucapan yang diterima adalah ucapan suami disertai sumpahnya, akan tetapi kalian menyelisihinya ini semua dalam satu makna sekaligus menyepakatinya dalam makna lain. Tidaklah manusia memiliki pendapat dalam hal kecuali kalian telah keluar darinya. Karena manusia hanya memiliki dua pendapat dalam hal ini.

Sebagian mereka berpendapat dengan pendapat Ibnu Umar, dan mereka itu menggunakan yang dominan, sehingga mereka menetapkan *al khaliyyah* (wanita yang dilepaskan dari ikatan pernikahan), *al bariyyah* (wanita yang dibebaskan dari ikatan pernikahan) dan *al battah* (yang ditalak tuntas) adalah talak tiga, seperti ungkapan: engkau ditalak tiga.

Sebagian yang lain berpendapat dengan pendapat Umar mengenai *al battah* dengan diklarifikasi, yaitu apabila ia memaksudkan tiga maka itu tiga, dan apabila ia memaksudkan satu maka itu satu. Yang lainnya berpendapat, bahwa kalimat itu mengandung dua makna, maka mereka menetapkan pada yang minimal, sehingga mereka menetapkan pada *al khaliyyah* dan *al bariyyah* masing-masing satu talak apabila ia memaksudkan talak.

Sedangkan pendapat kalian di luar ini, menyelisihinya apa yang kalian riwayatkan dan semua *atsar* pada sebagiannya. Kalian menambahkan pendapat ketiga yang termasuk di dalam salah satu dari dua pendapat itu, yaitu lelaki yang menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya. Kalian meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai keputusan yang diputuskan istri kecuali suami mengingkarinya. Kemudian kalian menyatakan, bahwa apabila suami menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya –yang mana si istri telah digauli–, maka demikian yang terjadi, tapi apabila belum digauli maka kalian kaitkan dengan niatnya, padahal niat bukan madzhab kalian, karena niat adalah madzhabnya orang yang tidak menetapkan terjadinya talak padanya apabila perkataan itu mengandung kemungkinan talak dan yang lainnya, kecuali dengan maksud talak, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian Umar dan yang lainnya.”

120. Bab: Jual-Beli Hewan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai jual-beli hewan. Ia pun berkata, “Tidak ada riba dalam jual-beli hewan baik tunai maupun tempo. Riba tidak keluar dari tambahan emas, perak, makanan dan minuman.” Aku berkata, “Apa hujjahnya dalam hal itu?”

Asy-Syafi'i berkata, “Ada hadits valid dari Nabi ﷺ mengenai itu, dan juga dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari

riwayat orang-orang yang jujur, serta beberapa hadits dari hadits Malik.

3958. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia membeli seekor tunggangan seharga empat ekor unta yang dijamin kepada di Rabdzah.⁵³

3959. Malik mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Al Hasan Ibnu Muhammad bin Ali, bahwa Ali menjual seekor untanya yang bernama Ushaifir dengan dua puluh ekor unta hingga waktu tertentu.⁵⁴

3960. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, 'Tidak ada riba dalam jual-beli hewan, hanya saja ada tiga hal yang dilarang dalam jual-beli hewan; *madhamin*, *malaqih* dan *habalul habalah*'.^{55 56}

⁵³ Telah dikemukakan no. 1584, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan hewan dan pemesannya.

Dan bab: Jual-beli barang. (no. 1469).

⁵⁴ Telah dikemukakan no. 1583, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan hewan dan pemesannya.

Dan bab: Jual-beli barang. (no. 1470).

⁵⁵ *مَضْمُونٌ* adalah bentuk jamak dari *مَضْمُونٌ*, yaitu jual-beli janin yang masih di dalam perut unta betina.

مَلْأَيْحُ adalah bentuk jamak dari *مَلْأَيْحُ*, yaitu jual-beli apa yang di atas punggung unta.

حَبْلُ الْخَبَلَةِ adalah menjual unta hingga melahirkan unta, kemudian melahirkan apa yang diperutnya. Yakni hingga besarnya anak yang dilahirkan itu kemudian melahirkan.

⁵⁶ Telah dikemukakan no. 1586, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan hewan dan pemesannya.

3961. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menanyakan kepada Ibnu Al Musayyab mengenai jual-beli hewan, satu hewan dengan dua hewan hingga waktu tertentu, maka ia menjawab, 'Tidak apa-apa'.⁵⁷

Asy-Syafi'i berkata, "Kami berpendapat dengan semua ini, sedangkan kalian menyelisihi semua ini. Yang seperti ini kalian amalkan, karena kalian meriwayatkannya dari dua orang sahabat Nabi ﷺ, dan dua orang tabiin, yang salah satunya lebih tua dari yang lainnya. Kalian juga mengatakan, 'Tidak boleh menjual seekor unta dengan dua ekor unta kecuali apabila berbeda kekuatan dan kecekatannya maka boleh'. Apabila kalian maksudkan sebagai qiyasan pada jual-beli kurma dengan kurma, maka itu tidak sah kecuali takaran dengan takaran, walaupun salah satu jenis kurma lebih baik dari yang lainnya. Tidak sah suatu jenis makanan dengan jenis makanan lainnya secara tempo, sedangkan kalian membolehkan sebagian hewan dengan sebagian lainnya secara tempo. Maka berarti dalam hal ini kalian tidak mengikuti orang yang kalian riwayatkan darinya tentang pembolehnya, yaitu orang-orang yang aku sebutkan, dan kalian juga tidak menjadikannya sebagai qiyasan atas yang lainnya. Kalian juga mengatakan dalam hal ini pendapat yang bertentangan dan keluar dari Sunnah, *atsar-atsar*, qiyas dan logika. Sungguh, apabila mengharamkan jual-beli seekor unta dengan dua ekor unta yang setara dalam hal kekuatan dan kecekatan, maka tidak luput dari mengharamkan kebaikan, sedangkan kebaikan menunjukkan kehalalannya, sedangkan kalian menyelisihinya. Apabila kalian

Dan bab: Jual-beli barang. (no. 1471).

⁵⁷ Telah dikemukakan no. 1585, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan hewan dan pemesannya, dan bab: Jual-beli barang, no. 1472.

menyelisihinya karena mengqiyaskan tambahan pada sebagiannya atas yang lainnya sebagai riba, maka sungguh kalian telah menyelisih qiyas, padahal kalian membolehkan jual-beli seekor unta dengan dua ekor unta serupanya dengan tambahan beberapa dirham, sementara tidak membolehkan jual-beli kurma dengan kurma disertai tambahan dirham, dan tidak pula yang lainnya. Aku tidak mengetahui seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ yang berpendapat seperti pendapat kalian, dan mayoritas pemberi fatwa di Makkah dan kota-kota lainnya benar-benar menyelisih pendapat kalian, menyelisih semua itu. Apa yang kalian riwayatkan dan yang diriwayatkan oleh selain kalian di luar qiyas dan logika, maka bagaimana boleh seseorang berpendapat dalam hal ini sebagaimana yang engkau sebutkan, kemudian tidak mengetahui sedikit pun dari pendapatnya, apalagi banyak? Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.”

118. Bab: Orang yang Berkewajiban Berjalan Namun Tidak Mampu

Asy-Syafi'i berkata:

3962. Malik mengabarkan kepada kami dari Urwah bin Udzainah, ia berkata, “Kami keluar bersama nenekku yang telah bernadzar berjalan kaki ke Baitullah, hingga ketika ia berada di sebagian jalan ia tidak mampu lagi, maka aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, maka Abdullah pun berkata, “Suruhlah ia agar

menunggang, kemudian hendaklah ia berjalan dari mana ia tidak mampu.”

Malik berkata, “Dan ia juga harus berkurban.”⁵⁸

3963. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia berkata, “Aku berkewajiban berjalan kaki, lalu aku menderita sakit pinggang, maka aku pun menunggang hingga aku sampai ke Makkah, lalu aku bertanya kepada Atha` bin Abu Rabi'ah dan yang lainnya, mereka pun berkata, ‘Engkau harus berkurban’. Sesampainya di Madinah, aku juga bertanya, maka mereka menyuruhku agar berjalan dari mulai aku tidak mampu, maka aku pun berjalan lagi’.”⁵⁹

Asy-Syafi'i berkata, “Kalian meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia memerintahkannya agar berjalan, dan kalian meriwayatkan itu dari orang yang ditanya di Madinah, namun kalian tidak meriwayatkan bahwa mereka menyuruhnya agar berkurban. Jadi kalian menyelisihi dalam hal bahwa ia harus berkurban. Ini menurut kalian sebagai ijmak di Madinah. Sementara kalian meriwayatkan, bahwa Atha` dan yang lainnya menyuruhnya untuk berkurban, dan tidak menyuruhnya untuk berjalan. Jadi menyelisihi riwayatnya sendiri Atha`, Ibnu Umar dan ulama Madinah. Aku tidak tahu mana amal yang kalian klaim dari

⁵⁸ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/473, pembahasan: Nadzar dan sumpah, bab: Orang yang menadzarkan berjalan kaki ke Baitullah lalu tidak mampu, no. 4).

Malik berkata, “Dan kami memandang, bahwa di samping itu ia harus berkurban.”

⁵⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/474, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 5).

Di dalamnya disebutkan: “Sesampainya di Madinah ia bertanya kepada para ulamanya.”

perkataan kalian ini, dan mana yang ijmak-nya dari itu? Ini menyelisihinya keduanya pada apa yang kalian riwayatkan, dan menyelisihinya riwayat selain kalian dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Tidak ada kemungkinan dari ini kecuali salah satu dari dua pendapat: Bisa perkataan Ibnu Umar: Berjalan apa yang telah dilalui dengan menunggang hingga bisa memenuhi berjalan secara penuh. Bisa juga tidak harus kembali, karena ia telah menunaikan haji atau umrah, dan ia harus berkorban sebagai pengganti menunggangnya. Bisa juga berjalan dan berkorban, karena telah mencakup keduanya. Tapi semestinya hanya salah satunya. *Wallahu a'lam.*”

119. Bab: Tebusan Sumpah

Asy-Syafi'i berkata:

3964. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, “Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah lalu ia menguatkannya, maka ia harus memerdekakan seorang budak.⁶⁰

⁶⁰ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/479, pembahasan: Nadzar dan sumpah, bab: Pengamalan dalam tebusan sumpah).

Di sini Asy-Syafi'i telah meringkasnya, sedangkan lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`*:

“Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia menguatkan sumpah tersebut kemudian melanggarnya, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak atau memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin. Dan barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah dan ia tidak menguatkan sumpah tersebut, lalu melanggarnya, maka wajib baginya memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang mendapat

Kalian menyelisihinya Ibnu Umar, karena kalian mengatakan, 'Dengan penegasan dan tanpa penegasan adalah sama, dan itu cukup dengan memberi makan sepuluh orang miskin'. Kami melihat kalian sama sekali tidak khawatir dalam menyelisihinya Ibnu Umar, dan kami tidak mengetahui kalian memiliki madzhab selain kami melihat kalian apabila menyepakati pendapat Ibnu Umar atau sahabat lainnya atau yang setelah mereka dari kalangan tabiin, maka kalian mengatakan bahwa mereka lebih terkemuka dalam hal ilmu, dan lebih dekat masanya kepada Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, sehingga sangat tidak mungkin mereka berbicara kecuali dengan apa yang mereka lakukan, dan para imam kami meneladani mereka.

Bagaimana bisa kalian menyelisihinya mereka dan sangat membesarkan penyelisihan terhadap mereka? Padahal boleh jadi orang yang kalian selisihinya di antara mereka yang kalian cela karena menyelisihinya orang yang kalian sepakati di antara mereka itu sebenarnya menyelisihinya, karena suatu hal yang diriwayatkannya dari orang yang seperti mereka yang tidak kalian ketahui karena minimnya pengetahuan kalian.

Kemudian kalian menyelisihinya mereka bukan karena pendapat seseorang yang seperti mereka, sehingga riwayat kalian tidak didengar. Kalian juga meninggalkan sesuka kalian tanpa berdasarkan suatu hujjah untuk apa yang kalian anut dan tidak pula karena apa yang kalian tinggalkan. Apa yang kalian perbuat ini menurut kalian tidak boleh dilakukan oleh selain kalian. Semestinya itu juga tidak boleh bagi kalian menurut seseorang dari

satu mudd gandum. Dan bagi yang tidak mendapatkannya, hendaklah ia berpuasa selama tiga hari." (no. 12).

kaum muslimin. Karena apabila tidak dibolehkan bagi yang menyelisihii sebagian atsar kendati bagus dalam berhujjah dan qiyas, maka lebih tidak dibolehkan lagi bagi kalian karena kalian tidak bagus dalam berhujjah dan qiyas menurut manusia.

Kemudian kalian menyatakan, bahwa zakat fithrah, zakat makanan, dan semua kaffarat diukur dengan *mudd* Nabi ﷺ kecuali *kaffarah zhihar*, itu diukur dengan *mudd* Hisyam.

Aku tidak mengetahui seorang pun sebelum kalian yang mengatakan pendapat ini, dan aku tidak tahu atas dasar apa madzhab kalian membesarkan dosanya orang yang men-*zhihar*, padahal pembunuh dosanya lebih besar daripada orang yang men-*zhihar*. Bagaimana bisa kalian memandang bahwa kaffarah pembunuh diukur dengan *mudd* Nabi ﷺ, sedangkan kaffarah orang yang men-*zhihar* diukur dengan *mudd* Hisyam? Siapa yang mensyariatkan *mudd* Hisyam kepada kalian, padahal Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan semua kaffarat kepada Rasulullah ﷺ sebelum bapaknya Hisyam dilahirkan?

Bagaimana engkau melihat orang-orang Islam membayar *kaffarah* di masa Nabi ﷺ dan setelahnya sebelum adanya *mudd* Hisyam? Apabila engkau menyatakan bahwa mereka membayar dengan ukuran *mudd* Rasulullah ﷺ, dan dengan ukuran itu juga diambilnya zakat, serta dengan ukuran itu pula mereka mengeluarkan zakat, karena ketika Allah ﷻ menurunkan ketentuan-ketentuan kaffarah, Rasulullah ﷺ menjelaskan berapa kadar takarannya, sebagaimana beliau menjelaskan itu dalam hal zakat fithrah dan zakat-zakat. Lalu bagaimana kalian mengambil *mudd* Hisyam, padahal itu bukan yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ kepada manusia, dan bukan dengan ukuran itu para salaf

membayar kaffarah hingga adanya *mudd* Hisyam? Jika engkau menyatakan bahwa itu memang sebelumnya tidak diketahui. Lalu siapa yang memberitahu kalian bahwa kaffarah itu dengan ukuran *mudd* Hisyam? Dan siapa yang menyatakan bahwa ukuran kaffarah itu berbeda-beda?

Bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Setiap kaffarah dengan ukuran *mudd* Hisyam kecuali kaffarah zihar dengan ukuran *mudd* Nabi ﷺ'. Bukankah hujjah kepadanya hanya dengan mengatakan: Tidak dibedakan antara takaran kaffarah-kaffarah itu kecuali dibedakan oleh Al Kitab, atau Sunnah, atau ijmak, atau khabar yang lazim?"

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Ada seseorang yang menyelisihimu dalam hal bahwa semua kaffarah diukur dengan *mudd* Nabi ﷺ?"

Asy-Syafi'i berkata, "Kami berlindung kepada Allah dari muslim selain kalian yang menyatakan kepada kami dengan mengatakan bahwa suatu kaffarah yang diukur dengan selain *mudd* Nabi ﷺ. Apa yang dikatakan oleh sebagian ulama masyriq?"

Aku berkata, "Pendapat yang beralasan walaupun kami menyelisihinya." Ia bertanya lagi, "Apa itu?" Aku berkata, "Mereka mengatakan, bahwa kaffarah itu dengan ukuran *mudd* Nabi ﷺ, yaitu memberi makan orang miskin masing-masing dua *mudd*, dengan qiyasan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ka'b bin 'Urah agar memberi makan dalam membayar fidyah, masing-masing orang miskin dua *mudd*. Ketidaktahuan mereka maupun ketidaktahuan seseorang tidak mengantarkan kepada ungkapan: bahwa kaffarah dengan selain *mudd* Nabi ﷺ."

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kemungkinan *mudd* Hisyam itu, dua *mudd*-nya sama dengan satu *mudd* Nabi ﷺ." Asy-Syafi'i berkata, "Tidak, itu adalah satu sepertiga *mudd*, atau satu setengah *mudd*."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah engkau mengetahui adanya alasan pada pendapat kami?" Ia menjawab, "Tidak ada alasan bagi kalian untuk diudzur oleh seorang manusia pun dalam mengatakan seperti itu. Tidak ada muslim selain kalian yang membedakan takaran kaffarah-kaffarah kecuali kami mengatakan bahwa itu adalah *mudd* dengan ukuran *mudd* Nabi ﷺ untuk setiap orang miskin. Sebagian ulama masyriq mengatakan, bahwa itu masing-masing dua *mudd*. Adapun seseorang yang membedakan takaran sesuatu dari kaffarah, maka itu tidak ada."

120. Bab: Zakat Fithrah

3965. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mengirimkan zakat fitrah kepada orang yang berkumpul kepadanya dua atau tiga hari sebelum 'Idul Fithri.⁶¹

⁶¹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/258, pembahasan: Zakat, bab: Waktu penyerahan zakat fitrah, no. 55).

Dari Malik, bahwa ia memandang para ahli ilmu menganjurkan mereka mengeluarkan zakat fitrah ketika terbitnya fajar dari hari 'Idul Fithri sebelum mereka berangkat ke tempat shalat.

3966. Asy-Syafi'i berkata, "Ini baik, dan aku menganggapnya baik bagi yang melakukannya. Hujjahnya, karena Nabi ﷺ menerima zakat Al Abbas sebelum tiba waktunya, dan ini diperkuat perkataan Ibnu Umar dan yang lainnya."⁶²

⁶² HR. Abu Daud (2/353, terbitan Awwamah, pembahasan: Zakat, bab: Menyegerakan zakat), dari Sa'id bin Manshur, dari Ismail bin Zakariya, dari Al Hajjaj bin Dinar, dari Al Hakam, dari Hujjayah, dari Ali, bahwa Al Abbas menanyakan kepada Nabi ﷺ tentang menyegerakan zakatnya sebelum tiba waktunya, maka beliau memberikan *rukhsah* dalam hal itu.

Abu Daud berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Husyaim, dari Manshur bin Zadzan, dari Al Hakam, dari Al Hasan bin Muslim, dari Nabi ﷺ. Dan hadits Husyaim lebih *shahih*."

Yakni yang *mursal* itu lebih *shahih*, karena Al Hasan bin Muslim dari kalangan *tabiin*.

HR. At-Tirmidzi (2/56-57, terbitan Basyar, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang menyegerakan zakat), dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Manshur, dengan sanad ini. (no. 678).

Diriwayatkan juga dari Al Qasim bin Dinar, dari Ishaq bin Manshur, dari Israil, dari Al Hajjaj bin Dinar, dari Al Hakam Ibnu Hajl, dari Hujr Al Adawi, dari Ali, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Umar, *إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلنَّعَامِ*. "*Sesungguhnya kami telah mengambil zakatnya Al Abbas di tahun pertama untuk tahun ini.*"

Ia berkata, "Dalam masalah ini ada juga riwayat dari Ibnu Abbas."

Ia juga berkata, "Aku tidak mengetahui tentang menyegerakan zakat dari hadits Israil dari Al Hajjaj bin Dinar kecuali dari jalur ini.

Hadits Ismail bin Zakariya dari Al Hajjaj, menurutku lebih *shahih* daripada hadits Israil.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*."

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (3/332), dari jalur Sa'id bin Manshur, dengan sanad ini. Dan ia berkata, "Sanadnya *shahih*." Dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Lih. *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (hal. 172, no. 360, bab: Zakat), dari jalur Sa'id bin Manshur, dengan sanad ini.

Dan ia menukil dari Yahya bin Ma'in, bahwa Ismail bin Zakariya Al Khulqani adalah seorang yang *tsiqah*, dan Al Hajjaj bin Dinar Al Wasithi adalah *tsiqah*.

Lih. *Shahih Ibn Khuzaimah* (4/49-50, pembahasan: Zakat, bab: *Rukhsah* dalam mendahulukan zakat sebelum berputarnya setahun pada harta), dari jalur Sa'id bin Manshur, dengan sanad ini. (no. 2331).

Lih. *Ilal Ad-Daraquthni* (3/187-189).

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengingkari seseorang menunaikan zakat fitrah kecuali bersamaan dengan pagi hari Fithri (Idul Fithri), yaitu ketika setelah fajar."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi Ibnu Umar di dalam riwayat kalian, dan juga apa yang diriwayatkan selain kalian dari Nabi ﷺ bahwa beliau menerima zakat Al Abbas bin Abdul Muththalib sebelum tiba waktunya, tanpa berdasarkan perkataan seorang pun yang aku ketahui kalian meriwayatkan darinya dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan tidak pula tabiin. Maka aku tidak tahu, karena makna apa kalian mengartikan hadits ini sebagaimana yang kalian artikan itu? Jika kalian mengartikannya untuk memberitahukan kepada manusia bahwa kalian telah mengetahuinya lalu kalian menyelisihinya setelah mengetahuinya, maka sungguh kalian telah mencapai apa yang kalian inginkan, dan kalian telah menampakkan kepada manusia penyelisihan kalian terhadap para salaf.

Jika kalian mengartikannya untuk dijadikan pedoman, maka sungguh kalian keliru karena apa yang kalian tinggalkan dari itu, karena apa yang kalian tinggalkan itu banyak di dalam sedikitnya yang kalian riwayatkan. Apabila hujjah kalian tidak terdapat di dalam hadits, maka mengapa kalian repot-repot meriwayatkannya lalu berhujjah dengan apa yang kalian sepakati darinya terhadap orang yang menyelisihinya? Apa yang kalian keluarkan itu dari sedikitnya porsi dan kekeliruan pada apa yang benar apabila kalian

Ad-Daraquthni mengemukakan jalur-jalur hadits ini, kemudian berkata, "Semuanya lemah, dan yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Manshur, dari Al Hakam, dari Al Hasan bin Yannaq secara *mursal* dari Nabi ﷺ."

Saya katakan: Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim, Ibnu Al Jarud dan Ibnu Khuzaimah, dan jalur-jalur periwayatannya saling menguatkan. *Wallahu a'lam*.

meninggalkan yang setara dengannya dan berpedoman dengan yang setara dengannya. Tidak boleh sesuatu terkadang menjadi hujah dan terkadang tidak menjadi hujah.”

121. Bab: Memotong Tangan Budak

3967. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa seorang budaknya mencuri dan ia kabur, namun Abu Sa'id bin Al Ash tidak mau memotong tangannya, maka Ibnu Umar memerintahkan, lalu tangan si budak pun dipotong.⁶³

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Sesungguhnya kami mengatakan, majikan tidak boleh memotong tangan budaknya apabila penguasa menolak memotongnya.”

Asy-Syafi'i berkata, “Sa'id bin Al Ash termasuk para penguasa Madinah yang shalih, ketika ia tidak mau memotong budak yang kabur, ia memerintahkan Ibnu Umar untuk memotongnya. Ini menunjukkan, bahwa para penguasa Madinah pernah memutuskan dengan pandangan mereka dan menyelisih para ahli fikih mereka, dan para ahli fikih Madinah juga kadang berbeda pendapat lalu para amir mereka berpedoman dengan pandangan sebagian mereka tanpa sebagian lainnya. Ini juga pengamalan (yang diamalkan), karena kalian memberi kesan

⁶³ Telah dikemukakan no. 1811, pembahasan: Hudud dan sifat pengasingan, bab: Budak dipotong tangan karena pengakuannya, dan dipotong karena kabur.

bahwa keputusan orang yang lebih buruk keadaannya daripada Sa'id dan yang setara dengannya tidak diberlakukan kecuali berdasarkan pendapat para ahli fikih, dan bahwa para ahli fikih kalian nyatakan tidak saling berbeda pendapat. Padahal tidak seperti yang kalian kesankan dalam pendapat para ahli fikih mereka, dan tidak pula dalam keputusan para amir mereka.

Kalian juga telah menyelisih pandangan Sa'id, padahal ia seorang penguasa, dan juga Ibnu Umar padahal ia seorang pemberi fatwa, lalu mana yang diamalkan? Jika yang diamalkan itu yang diberlakukan oleh penguasa, maka Sa'id tidak memandang untuk memotong tangan budak yang kabur, sedangkan kalian berpendapat untuk memotongnya. Jika yang diamalkan itu pendapat Ibnu Umar, maka ia telah memotongnya, sedangkan kalian memandang bahwa kita tidak boleh memotongnya. Kami tidak tahu apa makna perkataan kalian: 'yang diamalkan'. Kalian juga tidak mengetahui apa yang kami ketahui, dan kami tidak menemukan pada seorang pun dari kalian yang menjelaskan makna yang diamalkan ini, dan tidak pula ijmak. Dan kami juga tidak mengetahui dan tidak menemukan jalan keluar kalian dari itu, kecuali kalian menyebut pendapat-pendapat kalian itu sebagai yang diamalkan dan ijmak'? Yaitu kalian mengatakan, 'Inilah yang diamalkan, dan berdasarkan ijmak'. Kalian maksudkan adalah pendapat-pendapat kalian. Sedangkan selain ini tidak ada jalan keluar bagi pendapat kalian untuk dinyatakan diamalkan dan tidak pula dinyatakan ijmak. Karena apa yang kami temukan pada kalian dari riwayat kalian dan riwayat selain kalian adalah perbedaan pendapat, tidak ada ijmak, kecuali ijmak orang-orang yang bersama kalian dalam hal itu, mereka tidak menyelisih kalian."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Aku sudah paham apa yang engkau sebutkan, bahwa kami tidak berpedoman dengan hadits dari Nabi ﷺ dan *atsar-atsar* dari para sahabat Nabi ﷺ, serta *atsar-atsar* yang kami tinggalkan dari tabiin di Madinah itu dari riwayat sahabat kami sendiri, dan kami meninggalkan dari apa yang ia riwayatkan dan kami menyelisihinya dalam hal itu. Apakah engkau temukan pada apa yang diriwayatkan oleh selain kami sesuatu yang kami tinggalkan?" Ia menjawab, "Ya. Lebih banyak dari ini dalam riwayat sahabat kalian yang tidak sedikit."

Aku berkata kepadanya, "Kami memiliki ilmu yang bisa kami masukkan bersama ilmu para ulama Madinah." Ia berkata, "Ilmu apa itu?" Aku berkata, "Ilmu orang-orang Mesir, dan ilmu selain sahabat kami dari ulama Madinah."

Asy-Syafi'i berkata, "Mengapa kalian memasukkan ilmu orang-orang Mesir tanpa ilmu selain mereka bersama ilmu orang-orang Madinah?" Aku berkata, "Sebagaimana engkau memasukkan darinya apa yang mereka ambil dari orang-orang Madinah." Ia berkata, "Di antaranya ilmu Khalid bin Abu 'Imran?" Aku jawab, "Ya."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh aku mendapatimu meriwayatkan dari Khalid bin Abu 'Imran, bahwa ia bertanya kepada Salim bin Abdullah, Al Qasim bin Muhammad, dan Sulaiman bin Yasar. Lalu aku perhatikan mana yang engkau valid dari orang-orang itu, lalu aku melihat di dalamnya pendapat-pendapat yang menyelisihinya. Kemudian aku mendapatimu meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Rabi'iah, dan Yahya bin Sa'id, lalu aku mendapatimu menyelisihinya mereka. Aku tidak tahu siapa yang kalian ikuti apabila engkau sendiri dan orang lain meriwayatkan

dari Nabi ﷺ banyak hal yang engkau selisih. Kemudian dari siapa engkau meriwayatkan ini dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, kemudian dari kalangan tabiin, kemudian kalangan dari generasi setelah mereka? Sungguh engkau telah melebarkan perbedaan di kalangan generasi terdahulu dan yang masih ada, dan engkau memosisikan dirimu pada posisi tidak menerima kecuali apabila engkau mau, dan engkau mencela orang lain yang lebih sedikit dari ini, padahal orang yang engkau cela itu memiliki akal yang sehat, dan pengetahuan yang bisa dijadikan hujjah untuk apa yang dikatakannya. Sementara kami tidak melihat itu padamu –semoga Allah mengampuni kami dan engkau–.”

Ia berkata, “Di samping yang aku sebutkan tadi, engkau juga dirasuki dua watak: Apabila ilmu orang-orang Madinah semuanya sepakat (ijmak mereka), atau mayoritasnya, maka engkau menyelisihinya. Bahkan engkau menyelisih para tokoh penduduk Madinah dari setiap generasi pada sebagian pendapat mereka, walaupun ada perbedaan di dalam ilmu mereka, lalu mengapa engkau mengklaim ijmak pada mereka?”

Asy-Syafi’i berkata, “Aku tidak hapal satu madzhab pun padamu mengenai suatu ilmu yang pendapatmu konsisten di dalamnya, dan tidak hapal bahwa engkau mengklaim hujjah mengenai sesuatu kecuali engkau meninggalkannya dalam hal yang seperti yang engkau klaim itu, dan engkau menyatakan bahwa engkau telah memastikan Sunnah dari dua sisi:

Pertama, engkau mendapati para imam dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ mengatakan apa yang menyepakati itu.

Kedua, engkau tidak mendapati manusia berbeda pendapat dalam hal itu. Engkau juga menolaknya apabila tidak menemukan

pendapat para imam mengenainya sementara manusia berbeda pendapat mengenainya. Kemudian engkau memastikan haramnya setiap binatang buas bertaring,⁶⁴ sumpah yang disertai saksi,⁶⁵ qasamah⁶⁶ dan sebagainya yang pernah kami sebutkan. Semua ini, engkau tidak meriwayatkan dari seorang imam pun sesuatu yang menyepakatinya, bahkan dalam masalah qasamah engkau meriwayatkan dari Umar apa yang menyelisihi haditsmu dari Nabi ﷺ, dan dalam hal itu juga engkau meriwayatkan dari Nabi ﷺ apa yang menyelisihi haditsmu yang engkau jadikan pedoman.

Dalam hal itu juga Sa'id bin Al Musayyab menyelisihimu dengan pandangan dan riwayatnya, bahkan dalam hal itu banyak orang Madinah yang menyelisihimu, sementara para ulama negeri-negeri lainnya sangat menyanggah dengan keras. Begitu juga kebanyakan ulama negeri-negeri lainnya menyanggahmu dalam masalah sumpah disertai saksi, dan dalam hal itu mereka menyatakan bahwa engkau menyelisihi Al Qur'an. Bahkan di Madinah engkau tersanggah oleh Urwah, Az-Zuhri dan yang lainnya. Di Makkah engkau tersanggah oleh Atha' dan lainnya.

Mengenai binatang buas bertaring, engkau tersanggah oleh Aisyah, Ibnu Abbas dan yang lainnya.⁶⁷ Kemudian engkau menyanggah bahwa Nabi ﷺ mengenakan wewangian untuk

⁶⁴ Lihat no. 1405-1406 dari pembahasan: Makanan, no. 3011, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Pendakwa dan terdakwa

⁶⁵ Lihat bab: Sumpah disertai saksi, pembahasan: Pengadilan, no. 2961-2982

⁶⁶ Lihat bab: Qasamah, pembahasan: Melukai dengan sengaja, no. 2689-2690.

Lihat juga no. 2997, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Pendakwa dan terdakwa, mengenai keputusan Umar tentang qasamah. Lihat juga no. 3816, dimana di dalam qasamah Umar memulai dengan meminta sumpahnya para terdakwa, dan keputusannya adalah setengah diyat. Ini menyelisihi hadits Sahl bin Abu Hatsmah dalam masalah qasamah.

⁶⁷ Lihat no. 3011, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Pendakwa dan terdakwa.

ihram, dan juga di Mina sebelum thawaf, padahal Sa'd bin Abu Waqqash dan Ibnu Abbas memakai wewangian sebagaimana Nabi ﷺ memakai wewangian,⁶⁸ dan ini yang dianut oleh mayoritas pemberi fatwa di berbagai negeri. Namun engkau meninggalkan ini, karena engkau meriwayatkan bahwa Umar memakruhkan itu. Padahal seorang alim tidak boleh meninggalkan perkataan Nabi ﷺ karena perkataan seseorang selainnya. Apabila engkau mengatakan, 'Mungkin ada kekeliruan pada orang yang meriwayatkan ini dari nabi ﷺ'. Maka begitu juga kemungkinan kekeliruan terjadi pada orang yang meriwayatkan apa yang engkau riwayatkan dari Umar. Apabila engkau menganggap kedua riwayat itu sama-sama valid, maka apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ lebih utama untuk dijadikan pedoman. Apabila engkau memasukkan tuduhan kepada kedua riwayat itu, maka janganlah engkau mengklaim riwayat dari orang yang engkau ambil darinya sementara engkau sendiri menuduhnya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah boleh periwayat-an dituduh (disangsikan)?" Ia berkata, "Tidak, kecuali ada dua hadits yang diriwayatkan dari satu orang yang sama, namun isi kedua hadits itu berbeda, maka kami berpedoman dengan salah satunya. Adapun riwayat dari satu orang yang tidak bertentangan dengannya, maka tidak boleh dituduh. Seandainya boleh dituduh, maka kita tidak boleh berhujjah dengan haditsnya orang-orang yang tertuduh tanpa berdasarkan riwayat yang bertentangan dengan riwayatnya. Adapun apabila seseorang meriwayatkan sesuatu dari satu orang dari Nabi ﷺ, sementara orang lain

⁶⁸ Lihat no. 3716-, 3719, 3720, bab: Memakai minyak wangi bagi orang yang sedang ihram, dari bab ini.

meriwayatkan sesuatu yang menyelisihinya dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, maka ini bukan kontradiktif.

Ini adalah riwayat dari seseorang, dan ini riwayat dari orang lain, dan masing-masing dari keduanya berbeda sumbernya. Kemudian engkau tidak memastikan apa yang engkau sebutkan mengenai madzhabmu hingga engkau meninggalkan perkataan Umar mengenai anak yang dibuang: 'Ia merdeka, *wala`*-nya milikmu, dan kamilah yang menanggung nafkahnya'.⁶⁹ Yaitu engkau mengatakan, '*Wala`*-nya tidak menjadi milik orang yang menemukannya'. Aku juga tidak menduga engkau memiliki hujjah dalam hal ini kecuali engkau mengatakan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'*Wala`* itu milik orang yang memerdekakan'.⁷⁰

Padahal ini bukan yang memerdekakan. Engkau juga meriwayatkan dari Umar, bahwa dalam qasamah ia memulai dengan pihak terdakwa, lalu mereka menolak sehingga Umar mengembalikannya kepada pihak pendakwa, namun mereka juga menolak bersumpah, maka Umar membebaskan setengah diyat kepada para terdakwa.⁷¹ Lalu engkau menyelisihinya dengan mengatakan, 'Dimulai dari para pendakwa, dan kami tidak membebaskan kepada para terdakwa apabila para pendakwa tidak bersumpah'. Aku tidak mengetahui engkau miliki hujjah dalam hal

⁶⁹ Lihat no. 1760, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan.

⁷⁰ Lihat no. 1756, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan.

⁷¹ Lihat no. 2997, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Pendakwa dan terdakwa. Lihat juga no. 3816 dari pembahasan ini.

itu kecuali apa yang engkau riwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memulai dengan para pendakwa, dan beliau tidak menetapkan tangguhan kepada para terdakwa ketika para pendakwa tidak menerima sumpah mereka. Dan engkau meriwayatkan dari Umar, bahwa ia berkata mengenai orang mukmin yang menjamin keamanan orang kafir kemudian membunuhnya, 'Tidak pernah sampai kepadaku, bahwa seseorang melakukan itu kecuali aku membunuhnya'. Lalu engkau menyelisihinya dan mengatakan, 'Ia tidak boleh dibunuh'.

Aku tidak mengetahui engkau memiliki hujjah dalam satu pun dari kedua hal ini kecuali bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

'Orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir'.⁷²

Di samping juga apa yang telah kami sebutkan di antara yang engkau kesampingkan dari Umar dan sahabat lainnya. Kemudian engkau berlepas untuk meninggalkannya karena pendapatmu sendiri. Padahal itu tidak boleh apabila Sunnah sebagai hujjah atas pendapat orang yang meninggalkannya karena tidak menyepakatinya, kecuali apabila selalu begitu selamanya. Tidak boleh juga pendapat yang kacau lagi kontradiktif ini.

Engkau meriwayatkan dari Umar mengenai diyat gigi geraham berupa seekor unta, sementara dari Ibnu Al Musayyab mengenai diyat gigi geraham berupa dua ekor unta. Kemudian

⁷² Lihat bab: Jaminan keamanan bagi *ahlul harb* no. 3847-3848 dari pembahasan ini, bab: Perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i.

engkau meninggalkan pendapat keduanya.⁷³ Aku juga tidak mengetahui engkau memiliki hujjah dalam ini yang lebih kuat daripada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي السِّنِّ خَمْسٌ.

'(Diyat) pada gigi adalah lima (ekor unta)'.⁷⁴

Padahal gigi geraham juga disebut gigi. Kemudian engkau meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang wanita agar berhaji atas nama ayahnya, dan juga perkataan Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyab, dan Rabi'ah,⁷⁵ serta semua orang yang engkau ketahui perkataannya dari berbagai negeri yang selain para sahabatmu. Aku tidak mengetahui mereka berbeda pendapat mengenai ini. Lalu engkau meninggalkan karena qiyas yang engkau nyatakan diqiyaskan kepada perkataan Ibnu Umar: 'Seseorang tidak boleh shalat atas nama orang lain. Seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain'.⁷⁶ Lalu engkau mengatakan, 'Haji sama dengan kedua hal itu'."

Asy-Syafi'i berkata, "Engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar iqamah, maka ia bergegas berjalan ke masjid. Lalu engkau meninggalkannya, dan aku tidak mengetahui engkau memiliki hujjah dalam meninggalkannya kecuali bahwa Nabi ﷺ bersabda,

⁷³ Telah dikemukakan no. 3817-3818 dari pembahasan ini, bab: Keputusan tentang diyat gigi geraham, tulang dada dan tulang rusuk.

⁷⁴ Telah dikemukakan no. 2731, pembahasan: Diyat, bab: Diyat gigi.

⁷⁵ Lihat bab: terlupakan haji dari pembahasan ini, no. 3697-3701.

⁷⁶ Lihat no. 3702, pembahasan ini, bab: Terlupakan haji.

لَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتَتْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ،
وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ.

'Janganlah kalian mendatangnya (shalat) sambil berlari, tapi datangilah itu dengan berjalan, dan hendaklah kalian tenang'.⁷⁷

Engkau juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia menyiramkan air di kedua matanya apabila ia mandi junub. Lalu engkau menyelisihinya, namun engkau tidak meriwayatkan dari seorang manusia pun yang menyelisihinya.⁷⁸ Engkau juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia mengangkat kedua tangannya apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku, dan engkau juga meriwayatkan seperti itu dari Nabi ﷺ, kemudian engkau menyelisihinya, padahal itu sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, tapi engkau menyelisihinya bukan karena pendapat seseorang yang engkau meriwayatkan darinya.⁷⁹

Engkau juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa apabila sujud ia menempatkan kedua telapak tangannya di tempat menempatkan wajahnya hingga mengeluarkannya dalam keadaan cuaca sangat dingin, dan engkau meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan untuk bersujud di atas tujuh (anggota tubuh) yang di antaranya adalah dua telapak tangan, lalu engkau menyelisihinya Ibnu Umar pada apa yang ia menyepakati Nabi ﷺ.⁸⁰

⁷⁷ Lihat bab: Menyegerakan jalan menuju shalat, dari pembahasan ini, no. 3916.

⁷⁸ Lihat bab: Mandi junub, pembahasan ini; perbedaan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, no. 3890.

⁷⁹ Lihat bab: Mengangkat kedua tangan di dalam takbir, pembahasan ini, no. 3917.

⁸⁰ Lihat bab: Menempatkan kedua tangan untuk sujud, pembahasan ini, no. 3918-3919.

Apabila engkau menyelisihi apa yang engkau riwayatkan dari Nabi ﷺ dalam masalah memakai minyak wangi bagi orang yang sedang ihram karena perkataan Umar,⁸¹ dan apa yang engkau riwayatkan dari Umar mengenai membersihkan kutu unta ketika ia sedang ihram karena perkataan Ibnu Umar,⁸² serta apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai apa yang telah kami sebutkan dan hal lainnya karena pendapatmu sendiri, maka aku tidak mendengar ilmu kecuali ilmumu. Aku juga tidak mengetahuimu untuk engkau mengartikan suatu hadits, karena engkau mengambil darinya sesukamu dan meninggalkan sesukamu. Engkau juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهُوَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا،
لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطِيَ؛ لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ
فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

'Barangsiapa diberi sesuatu secara umra untuknya dan untuk para penggantinya (keturunannya), maka itu menjadi milik orang yang diberinya. Tidak kembali kepada yang memberikannya, karena ia telah memberikan suatu pemberian yang berlaku perwarisan padanya'.⁸³

⁸¹ Lihat bab: Memakai minyak wangi bagi orang yang sedang ihram, pembahasan ini, no. 3716-3717.

⁸² Lihat bab: Membunuh binatang yang tidak ada dendanya di dalam haji, pembahasan ini, no. 3832.

⁸³ Telah dikemukakan no. 3721 di dalam pembahasan ini, bab: *umra*.

Ini juga merupakan pendapat Zaid bin Tsabit⁸⁴ dan Jabir bin Abdullah⁸⁵ serta riwayat keduanya dari Nabi ﷺ, juga merupakan pendapat Ibnu Umar⁸⁶ dan Sulaiman bin Yasar, dan Thariq memutuskan demikian di Madinah.⁸⁷ Aku juga tidak mengetahui ada yang menyelisihinya itu dari orang-orang selain kalian dari penduduk berbagai negeri. Kemudian engkau meninggalkannya, karena engkau mengatakan, 'Al Qasim ditanya mengenai *umra*, maka ia pun berkata, 'Apa yang dikatakan orang-orang mengenai itu?' Al Qasim berkata, 'Aku tidak mengetahui orang-orang kecuali memenuhi persyaratan mereka pada harta mereka dan pada apa yang mereka berikan'.⁸⁸ Apabila dikatakan kepadamu, 'Siapa yang dimaksud dengan 'orang-orang' oleh Al Qasim?' Hakim di negerinya, atau orang-orang dari penduduk negerinya? Padahal mereka diselisihinya oleh selain mereka'. Engkau katakan: Al Qasim tidak mungkin menceritakan pendapat orang-orang mengenai suatu masalah apabila ia ditanya mengenaikannya kecuali itu adalah ijmak di Madinah, yang tidak mungkin seseorang menyelisihinya. Dan tidak mungkin ia menceritakan sesuatu dari perkataan para amir, karena ia tidak mendapati seorang amir pun yang perkataannya bisa menjadi hujjah."

3968. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa seorang

⁸⁴ Telah dikemukakan no. 3727, pembahasan ini, bab: *Umra*.

⁸⁵ Telah dikemukakan no. 3728 dalam pembahasan ini, bab: *Umra*.

⁸⁶ Telah dikemukakan no. 3724, pembahasan ini, bab: *Umra*.

⁸⁷ Telah dikemukakan no. 3726, pembahasan ini, bab: *Umra*. Adapun yang meriwayatkan dari Thariq adalah Sulaiman bin Yasar.

⁸⁸ Telah dikemukakan no. 3722 di dalam pembahasan ini, bab: *Umra*.

lelaki memiliki anak perempuan dari suatu kaum, lalu ia berkata kepada keluarga anak perempuan itu, 'Terserah kalian mengenainya'.

Al Qasim berkata, 'Maka orang-orang memandang bahwa itu adalah satu talak'.⁸⁹

Kemudian aku melihatmu menyelisihinya, engkau mengatakan, bahwa itu adalah tiga talak. Apabila dikatakan kepadamu, 'Di sini Al Qasim mengatakan, bahwa orang-orang menganggapnya satu talak, lalu bagaimana engkau mengatakan, bahwa orang-orang yang madzhabnya diceritakan itu adalah Al Qasim. Padahal para ahli ilmu di Madinah sepakat, tidak berbeda pendapat, dan tidak menyangsikan Al Qasim bahwa ia menceritakan mengenai golongan khusus, hakim atau orang-orang yang aku tidak mungkin mereka bukan ahli ilmu. Maka, semoga Allah ﷻ memaafkan kami dan engkau, apabila kedua pendapatmu berbeda, maka tidak lepas kemungkinan salah satunya adalah salah'."

122. Bab: Aqiqah

3969. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Aku

⁸⁹ Telah dikemukakan no. 3723, dalam pembahasan ini, bab: Riwayat-riwayat tentang *umra*.

mendengar Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi berkata, 'Dianjurkan aqiqah walaupun dengan seekor burung'.

Malik berkata, 'Pengamalannya tidak berdasarkan itu'.⁹⁰

Berkenaan dengan Muhammad bin Ibrahim memungkinkan mengalami seperti yang dialami oleh Al Qasim, yaitu ada orang yang mengatakan, 'Sebenarnya yang dimaksudnya adalah disukainya aqiqah walaupun hanya dengan seekor burung, dan para ulama Madinah beserta para pendahulu mereka sepakat atas hal itu. Kemudian engkau dan para sahabatmu tidak melihat makna yang pasti, dan tidak menjadi hujjah bagi yang berpedoman dengannya, juga tidak menjadi hujjah dalam meninggalkannya kecuali dikatakan, 'Ini perkataan yang menggantung'. Tidak diketahui siapa yang memfatwakan ini: dianjurkan aqiqah walaupun hanya dengan seekor burung'."

3970. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku, bahwa orang-orang memutuskan pada orang Majusi delapan ratus dirham, dan bahwa Yahudi dan Nashrani apabila menjadi korban pembunuhan maka diputuskan bagi mereka sesuai dengan kadar tebusan kaum mereka di antara sesama mereka."⁹¹

⁹⁰ Telah dikemukakan no. 3730, dalam pembahasan ini, bab: Riwayat-riwayat tentang aqiqah.

⁹¹ Telah dikemukakan no. 3731, dalam pembahasan ini, bab: Riwayat-riwayat tentang aqiqah.

Asy-Syafi'i berkata, "Sulaiman bin Yasar seumuran Al Qasim atau lebih tua darinya. Boleh jadi perkataan: 'orang-orang (manusia)' maksudnya adalah Umar bin Khaththab dan para sahabatnya. Karena:

3971. Umarlah yang memutuskan delapan ratus dirham pada orang Majusi.⁹²

Sedangkan kalian menyelisihinya dalam hal orang Yahudi dan Nashrani, yaitu kalian mengatakan, 'Diputuskan dalam hal itu setengah diyat orang Islam'. Kalian juga tidak menjadikan perkataan: 'orang-orang' sebagai hujjah atas kalian, dan tidak pula Al Qasim kecuali apabila kalian menghendaki."

3972. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, ia berkata: Aku ceritakan kepada Al Qasim mengenai seorang lelaki dari penduduk Yaman, bahwa ia berkata, "Diceritakan kepadaku, bahwa orang-orang itu apabila imam telah salam dari shalat fardhu, mereka bertakbir tiga kali atau tiga tahlil." Al Qasim berkata, "Demi Allah, sungguh Ibnu Az-Zubair pernah melakukannya."⁹³

⁹² Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/94-5, pembahasan: Denda tebusan, bab: Diyatnya orang majusi), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Musa Al Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Khaththab, bahwa kaum muslimin menghardik orang majusi, lalu mereka memerangi mereka, bagaimana menurutmu? Maka Umar mengirim surat kepadanya: 'Sesungguhnya mereka hanyalah para budak, maka tegakkanlah pada mereka nilai budak pada mereka'. Lalu Abu Musa mengirim surat dengan menyebutkan delapan ratus dirham, maka Umar pun memberlakukannya terhadap kaum majusi." (no. 18484).

⁹³ Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/338, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang diucapkan seseorang bila selesai shalat), dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dengan sanad ini.

Asy-Syafi'i berkata, "Ini pengetahuan dari Al Qasim mengenai apa yang dikatakan oleh orang Yaman itu, dan pbenarannya terhadapnya, bahwa Ibnu Az-Zubair pernah melakukannya, sedangkan kalian memakruhkan ini."

3973. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, "Tebusan budak diperhitungkan pada harganya."⁹⁴

Asy-Syafi'i berkata:

3974. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, ia berkata, "Luka pada budak diperhitungkan pada harganya sebagaimana luka pada orang merdeka diperhitungkan pada diyatnya'. Ibnu Syihab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang mengatakan, 'Dihitung sebagai barang dagangan'."⁹⁵

Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Syihab menuturkan dari Ibnu Al Musayyab perkataannya mengenai budak: 'Luka pada budak diperhitungkan pada harganya seperti halnya luka pada orang merdeka diperhitungkan pada diyatnya'. Dituturkan juga dari sejumlah ahli ilmu bahwa mereka berkata, 'Dihitung sebagai barang dagangan'. Lalu kalian menyelisihinya: Ibnu Al

⁹⁴ Telah dikemukakan no. 2695, di dalam pembahasan tentang melukai dengan sengaja, bab: Tindak kejahatan terhadap budak.

⁹⁵ Telah dikemukakan no. 2696, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Tindak kejahatan terhadap budak.

Musayyab dan orang-orang (ahli ilmu), yaitu kalian mengatakan tentang *mudhihah*-nya (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya), *mungqalah*-nya (luka yang memindahkan dan menggeser tulang), *ma 'mumah*-nya (luka yang mencapai inti otak) dan *jaifah*-nya (tusukan/luka yang tembus ke dalam), 'Lukanya diperhitungkan pada harganya, seperti luka pada orang merdeka diperhitungkan pada diyatnya'. Kalian juga mengatakan mengenai bentuk luka lainnya, 'Dihitung sebagai barang dagangan,' sehingga lukanya itu adalah yang mengurangnya.

Pendapat ini kontradiktif dan keluar dari pendapat-pendapat selain kalian dari semua Bani Adam. Tidak seorang hamba pun yang pendapatnya di luar dari dua pendapat itu, sedangkan pendapat kalian tidak termasuk ke dalam salah satu pun dari keduanya, kecuali dimasukkan dengan suatu cara dan dikeluarkan dengan cara lainnya. Kalian juga juga tidak memedulikan pendapat Ibnu Syihab, tidak pula Al Qasim dan tidak pula Sulaiman bin Yasar.

Demikianlah yang dikatakan, tapi mengenai pendapat Al Qasim tentang *umra*: 'Aku dapati manusia memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan'. Aku katakan: Dikesankan terhadap Al Qasim, bahwa yang ia maksud 'manusia' menurut mereka adalah para ahli ilmu sepakat. Lalu dikatakan kepada kalian: 'Seakan-akan kalian tergesa-gesa kepada perkataan Al Qasim: manusia memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan'. Karena dalam masalah *umra* ada sunnah Rasulullah ﷺ, namun mereka tidak takut menyelisihinya."

Aku berkata, "Lalu apa yang engkau katakan?" Ia berkata, "Aku mengatakan bahwa kemungkinan Al Qasim tidak pernah

mendengar apa pun dari Rasulullah ﷺ mengenai *umra* hingga ia menjawab dengan jawaban ini, bahkan insya Allah aku tidak ragu itu.”

Aku berkata, “Apakah mungkin ia tidak pernah mendengar?” Ia berkata, “Tentu menurutmu juga mungkin sebagian sahabat Nabi ﷺ tidak mengetahui sebagian sunnah yang lebih jelas daripada *umra*, dan lebih nyata daripada samarnya *umra*. Karena minimnya kami melihat kalian beralasan mengenai sesuatu kecuali dengan sesuatu yang tidak memiliki arah, dan tidak mengandung makna yang diasumsikan orang yang jahil, maka apalagi diasumsikan oleh orang berilmu.

Kalian menyatakan bahwa Khalid bin Abu Imran berkata, ‘Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah mengenai mandinya orang yang telah memandikan jenazah’. Lalu ia mengingkari mandi itu sebelum dan setelah jenazahnya dikafani, dan ia berkata, ‘Orang-orang sekarang memandikan setelahnya’.

Kalian juga juga meriwayatkan dari Khalid, bahwa ia bertanya kepada Al Qasim dan Salim mengenai budak yang menuduhkan zina kepada orang merdeka, lalu keduanya berkata, ‘Itu hukumannya sekarang delapan puluh kali cambuk. Apabila dicambuk dengan kadar yang ia mampu menanggungnya, maka kami memandang tidak apa-apa’. Lalu kalian menyelisih kedua hal ini sekaligus, yaitu kalian mengatakan, ‘Al Qasim dan Salim telah memalingkan dari manusia, mandi setelah memandikan jenazah’. Lalu kalian menyelisih. Keduanya juga meriwayatkan bahwa sekarang budak dicambuk delapan puluh kali, tapi keduanya tidak meriwayatkan untuk dicambuk.

Apabila kalian hanya mengatakan, 'Sesungguhnya keduanya meriwayatkan dari manusia,' maka siapa orang yang mereka berdua meriwayatkan darinya yang menurut mereka berdua dan menurut kami perkataannya tidak berlaku. Maka demikian juga yang kami katakan mengenai apa yang dikatakan oleh Al Qasim, 'Aku dapati manusia dalam masalah *umra*'. Bahkan apa yang dikatakan Al Qasim, 'Aku dapati manusia memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan,' lebih layak untuk ditinggalkan, karena dalam masalah itu ada Sunnah Rasulullah ﷺ yang menyelisihinya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah engkau mengetahui seseorang yang berpendapat menolak *umra* dengan persyaratan, yang mana dalam hal itu ia berhujjah dengan sesuatu?" Ia berkata, "Ya, seandainya aku diam mengenainya maka sangat mungkin tidak akan terungkap kejahilannya." Ia berkata, "Apa itu?" Aku berkata, "Telah dikatakan, bahwa kaum muslimin harus memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal."

Lalu dikatakan kepadanya, "Lalu mengenai syarat di dalam *umra* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." Ia berkata, "Apa itu?" Dikatakan, "Ketika Nabi ﷺ memutuskan *umra* bagi orang yang diberi *umra*, maka barangsiapa diberi sesuatu secara *umra* di masa hidupnya, maka itu menjadi miliknya semasa hidupnya dan setelah matinya. Seandainya kita mengeluarkannya dari tangan para ahli warisnya, sedangkan Rasulullah ﷺ telah memutuskan untuk mereka, maka berarti kita menghalalkan yang haram terhadap orang yang memberikannya

kepadanya, dan mengharamkan yang halal terhadap orang yang mengeluarkannya dari tangannya.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah sesuatu yang menyerupai ini?" Ia berkata, "Ya. Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *wala`* adalah milik orang yang memerdekakan. Sementara orang-orang yang menjual Barirah mensyaratkan agar Aisyah memerdekakannya dan *wala`*-nya menjadi milik mereka. Maka Rasulullah ﷺ membatalkan syarat itu.⁹⁶

Kami dan kalian juga membatalkan syarat dari orang yang tidak memerdekakan untuk memegang *wala`* orang lain dan mensyaratkan *wala`*-nya untuknya. Karena Nabi ﷺ telah bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'*Wala`* adalah milik orang yang memerdekakan'.

Kami pun membatalkan segala syarat yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ.

Syarat di dalam *umra* itu apabila disyaratkan untuk dikembalikan maka menyelisihi Sunnah, dan kalian membatalkan syarat wanita kepada suaminya agar si istri tidak keluar dari rumahnya, dan syarat-syarat lainnya yang tidak ada nash Sunnah yang menyelisihinya. Sungguh, di samping kalian menyelisihi As-Sunnah dalam masalah *umra*, kalian telah menghimpun penyelisihan terhadap para tokoh penduduk Madinah dan semua ahli ilmu pernah aku temui. Telah sampai kepadaku mengenaiya dari

⁹⁶ Lihat no. 1756, pembahasan: Faraidh, bab: Perbedaan pendapat mengenai pengembalian warisan.

penduduk berbagai negeri; yaitu penduduk Makkah, Yaman dan seluruh Masyriq, dan aku tidak mengetahui adanya yang menyelisihinya dari mereka, bahwa *umra* menjadi hak ahli waris (penerima *umra*).”

Asy-Syafi'i berkata, “Di antara madzhab-madzhabmu yang seharusnya engkau tidak berpedoman dengannya, dan seharusnya engkau beralih darinya, bahwa engkau meriwayatkan, bahwa Rasulullah memakai minyak wangi untuk ihram sebelum berihram, dan untuk tahallunya sebelum thawaf di Baitullah,⁹⁷ lalu engkau melarang itu, dan mengatakan, ‘Umar telah melarangnya’. Sehingga berarti engkau meninggalkan apa yang engkau riwayatkan dari Nabi ﷺ karena apa yang engkau riwayatkan dari Umar.

Engkau meriwayatkan dari Umar, bahwa ia membersihkan kutu untanya dengan penyiraman air di tanah, dan meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang makruhnya orang yang sedang ihram membersihkan kutu untanya. Lalu engkau meninggalkan apa yang engkau riwayatkan dari Umar karena apa yang engkau riwayatkan dari Ibnu Umar.⁹⁸ Engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidur sambil duduk, kemudian shalat tanpa berwudhu lagi, lalu engkau menyatakan bahwa apabila tidurnya sambil duduk itu lama maka harus berwudhu lagi.⁹⁹ Engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia berwudhu di pasar, kemudian masuk masjid lalu

⁹⁷ Lihat bab: Memakai minyak wangi bagi orang yang sedang ihram, dari pembahasan ini, no. 3716, 1717.

⁹⁸ Lihat bab: Membunuh binatang yang tidak ada dendanya di saat haji, dari pembahasan ini, no. 3832.

⁹⁹ Lihat bab: Tidurnya orang yang duduk dan orang yang berbaring, dari pembahasan ini, no. 3913-1914.

mengusap *khuff*-nya,¹⁰⁰ lalu engkau menyatakan bahwa ia tidak boleh melakukan itu, dan tidak boleh mengusap kecuali pada bekas tempat wudhunya. Engkau meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar mengenai sujud dua kali di dalam surah Al Hajj, tapi engkau meninggalkan pendapat keduanya.¹⁰¹ Engkau meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang mengangkat kedua tangan ketika mengangkat kepalanya dari ruku,¹⁰² tapi engkau mengatakan: tidak perlu mengangkat tangan. Padahal itu sesuai Sunnah.

Apabila engkau meninggalkan apa yang engkau riwayatkan dari Nabi ﷺ karena apa yang engkau riwayatkan dari Umar, dan meninggalkan apa yang engkau riwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar karena pendapatmu sendiri, atau seseorang di masamu, lalu mengapa engkau bersusah payah meriwayatkan, sementara ilmu ada padamu dan para orang di masamu. Siapa yang menempatkanmu pada posisi ini? Atau kapan Allah menghalalkan bagi seseorang untuk demikian? Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُيْتَنًا ﴿٣٦﴾

‘Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah

¹⁰⁰ Lihat bab: Mengusap *khuff* dari pembahasan ini, no. 3783.

¹⁰¹ Lihat bab: Sujud Al Qur`an, dari pembahasan ini, no. 3887-3888.

¹⁰² Lihat bab: Mengangkat kedua tangan di dalam takbir, dari pembahasan ini, no. 3917.

menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya diriwayatkan kepada kami, bahwa Rabi'ah berkata, 'Masa telah lama berlalu, dan banyak peralihan dalam hadits'. Aku khawatir ada kekeliruan dari periwayatan."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui posisi seorang pun yang berhujjah dengan hujjah yang lebih lemah dari hujjahmu, dan engkau tidak pernah berhujjah dengan hujjah yang lebih lemah dari ini."

Aku berkata, "Bagaimana itu?" Ia berkata, "Bagaimana menurutmu apabila apa yang kami ketahui dari Nabi ﷺ dan dari sahabatnya yang setelah beliau, apakah itu berarti khabar satu orang dari satu orang? Lalu engkau menuduh apa yang diriwayatkan dari nabi ﷺ, karena khabar satu dari satu orang bisa saja keliru."

Aku berkata, "Ada kemungkinan Ibnu Syihab keliru pada Abu Salamah, dan Abu Salamah keliru pada Jabir dalam hadits tentang *umra*. Bukankah mungkin Yahya bin Sa'id keliru pada Abdurrahman bin Al Qasim, dan Abdurrahman keliru pada ayahnya?" Ia menjawab, "Ya."

Aku berkata, "Lalu bagaimana engkau terkadang memastikan apa yang bisa saja keliru, dan terkadang menolaknya? Apakah selalu konsisten dalam hal itu hanya dengan memastikan semuanya berdasarkan kejujuran secara lahir orang-orang yang mengabarkan sebagaimana engkau memastikan kesaksian? Apa

yang dipastikan dari Nabi ﷺ lebih utama untuk kita terima daripada yang di pastikan dari selainnya, atau menolak semuanya apabila ada kemungkinan keliru di dalamnya, sebagaimana penolakan orang yang menolak khabar-khabar kalangan khusus, namun engkau tidak melakukan satupun dari itu, bahkan engkau memosisikan dirimu pada posisi untuk menolak sesukamu dan menerima sesukamu tanpa makna yang aku ketahui engkau mengetahuinya; karena kami telah menjelaskan lemahnya madzhabmu, bahwa engkau menyayangkan, dan engkau tidak bersandar pada sesuatu yang engkau ketahui.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Sesungguhnya kami berpendapat untuk memastikan hadits yang disepakati di Madinah tanpa negeri-negeri lainnya.”

Asy-Syafi'i berkata, “Ini jalan orang-orang yang membatalkan semua hadits, dan mereka mengatakan, ‘Kami mengambil dengan ijmak. Hanya saja mereka mengklaim ijmaknya manusia, sedangkan engkau mengklaim suatu negeri yang mereka sendiri berbeda pendapat dengan kalian. Yang masuk kepada mereka juga masuk kepadamu bersama mereka. Maka diam adalah lebih baik bagimu daripada berpendapat dengan ini.”

Aku berkata, “Mengapa?” Ia berkata, “Karena itu adalah perkataan yang engkau lontarkan tanpa berdasarkan pengetahuan. Apabila engkau ditanya mengenaiinya, maka engkau tidak akan berpijak pada sesuatu yang semestinya seseorang dapat menerimanya. Bagaimana menurutmu apabila engkau ditanya, siapa orang-orang yang bersepakat di Madinah itu? Apakah mereka itu orang-orang yang memastikan hadits bagi mereka, dan memastikan apa yang mereka sepakati bagi mereka, walaupun

tidak ada hadits dari sahabat Rasulullah ﷺ? Jika engkau mengatakan ya, maka berarti dalam hal ini masuk kepadamu dua hal:

Pertama, apabila mereka memiliki ijmak yang tidak sampai ke tingkat khabar dari mereka kecuali dari segi khabar individu (satu orang), yang mana khabar seperti itu akan ditolak apabila itu khabar dari Rasulullah ﷺ. Apabila khabar individu/perseorangan itu dari mereka itu valid, maka apa yang valid dari Nabi ﷺ lebih layak untuk dijadikan pedoman.

Kedua, engkau tidak hapal pada perkataan seorang pun dari selain kalian mengenai pendapat yang sepakat, maka bagaimana bisa engkau menyebut ijmak yang engkau tidak menemukan dari yang lainnya pendapat yang sama? Bagaimana bisa engkau mengatakan, 'Para sahabat Rasulullah ﷺ sepakat'. Ini sebagaimana yang engkau sebutkan, padahal mereka berbeda pendapat, dan juga di kalangan para ahli ilmu. Apabila engkau mengatakan, 'Sebenarnya aku berpendapat, bahwa ijma mereka itu: seorang imam, yaitu Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, memutuskan suatu hukum di Madina, atau mengatakan suatu pendapat'."

Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya sebagian ulama Masyriq telah berhujjah utukmu dengan mengatakan apa yang engkau katakan, yaitu keputusan hakim dan perkataan seorang imam, apabila itu terjadi di Madinah, maka itu menjadi ilmu yang nyata lagi tidak tersembunyi. Mereka sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, yang paling getol mencari ilmu mengenai sunnah yang tidak ada pada mereka yang ditanyakan di atas mimbar, pada

musim-musim haji, di masjid, dan di kalangan awam. Mereka kerap memulai lalu mereka diberitahu mengenai apa yang tidak mereka tanyakan. Lalu mereka menerima dari orang yang mengabarkan kepada mereka apabila itu valid menurut mereka. Apabila salah seorang dari mereka memutuskan suatu hukum, maka tidak boleh menghukumi dengan itu kecuali itu sesuai dengan Rasulullah ﷺ dan tidak menyelisihinya. Apabila ada hadits dari Nabi ﷺ dan menyelisihinya dari segi kesendirian dalam periwayatannya, maka disangsikan sebagaimana yang engkau sebutkan.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Ini makna madzhab kami, dengan apa engkau berhujjah terhadap itu?”

Asy-Syafi'i berkata, “Yang pertama aku berhujjah kepadamu dalam hal ini, bahwa engkau tidak mengetahui keputusan hakim dari mereka, dan tidak pula pendapatnya orang yang berpendapat, kecuali melalui khabar perseorangan, yang mana apabila khabar seperti itu diriwayatkan dari Nabi ﷺ maka engkau akan menolaknya. Padahal apa yang diriwayatkan dari nabi ﷺ adalah kewajiban dari Allah ﷻ, sedangkan apa yang diriwayatkan dari yang selain beliau, selamanya tidak bisa sejajar dengan perkataan Nabi ﷺ. Bagaimana bisa engkau menerima khabar perseorangan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, namun engkau menolak yang seperti itu dari Nabi ﷺ?”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Lalu apa sanggahan terhadapmu?” Ia berkata, “Dalam hal ini ia tidak memiliki sesuatu yang melebihi dari keluar dari itu. Insya Allah aku tahu, bahwa ia tahu bahwa itu berlaku padanya. Apakah engkau punya hujjah dalam hal ini? Ia menjawab, ‘Belum tersirat sekarang’.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahmu kepadanya selain ini?"

Asy-Syafii berkata, "Aku telah menyampaikan kepadamu, bahwa Umar —kendati dengan keutamaan ilmunya dan kebersamaannya dengan Nabi ﷺ, serta panjangnya umurnya, banyaknya pertanyaannya dan ketakwaannya— telah memutuskan berbagai hukum yang sebagiannya sampai kepadanya dari Nabi ﷺ, lalu ia menarik kembali keputusannya dan beralih kepada apa yang sampai kepadanya dari Rasulullah ﷺ, dan manusia pun menarik dari hukumnya dan beralih kepada apa yang sampai kepada mereka dari Nabi ﷺ.¹⁰³ Karena terkadang terkonfirmasi sesuatu dari banyak sahabat yang sedikit ilmunya dan kebersamaannya dengan Nabi ﷺ, namun hal itu tidak menghalanginya untuk menerimanya, dan begitu juga yang setelahnya. Dan mereka tidak enggan menerimanya. Untuk itu cukuplah untuk tidak mengulang ini, apa yang telah aku paparkan di dalam kitabku ini, yaitu *Jima' Al Ilm.*"

Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya ini tidak demikian, maka tidak seorang pun yang kami ketahui di muka bumi, yang lebih meninggalkan apa yang diklaimnya bahwa kebenaran ada padanya, daripada engkau."

Aku berkata, "Bagaimana itu?" Ia berkata, "Engkau meninggalkan pendapat Umar bin Khaththab dari riwayatmu, di antaranya ada yang engkau tinggalkan, karena ada hadits dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya.. Di antaranya ada yang engkau tinggalkan karena Ibnu Umar menyelisihinya. Di antaranya ada

¹⁰³ *Insy Allah* ﷻ nanti akan dikemukakan secara rinci di permulaan Kitab *Ikhtilaf Al Hadits.*

yang engkau tinggalkan karena pendapatmu sendiri, padahal tidak seorang pun yang menyelisih Umar. Seandainya keputusan hakim dan pendapatnya diposisikan pada posisi yang engkau katakan, maka engkau telah keluar darinya pada apa yang kami kemukakan, juga apa yang diriwayatkan orang-orang *tsiqah* dari Umar, bahwa engkau sungguh menyelisihinya dalam lebih dari seratus pendapat. Di antaranya adalah ada yang karena pendapatmu sendiri, padahal setahu orang sepertimu meriwayatkan dari Abu Bakar hanya enam perkataan, namun engkau meninggalkan lima darinya; dua mengenai bacaan di dalam shalat,¹⁰⁴ yang lainnya mengenai larangannya menebang pohon yang berbuah, merobohkan bangunan, dan menyembelih hewan bernyawa kecuali untuk dimakan.¹⁰⁵ Aku juga hapal darimu, bahwa engkau meninggalkan pendapat Utsman, bahwa ia menutupi wajahnya ketika sedang itu, itu dari riwayatmu,¹⁰⁶ dan sebagainya.

Juga, engkau meninggalkan dari riwayatnya orang-orang *tsiqah* dari selain penduduk Madinah, yang jumlah berkali-kali lipat dari apa yang engkau tinggalkan dari riwayatmu, karena kelalaian, karena minimnya riwayatmu dan banyaknya riwayat mereka. Terkadang engkau menahan diri dari memperbanyak apa yang diriwayatkan dari apa yang menyelisih, lalu apabila engkau berpendapat dengan pendapat sahabat Nabi ﷺ yang lain, maka tidaklah engkau meriwayatkan sesuatu pun dari seseorang yang engkau ketahui kecuali engkau meninggalkan sebagian apa yang ditiwayatkan itu. Apabila engkau berpendapat dengan pendapat

¹⁰⁴ Lihat no. 3788-3790, bab: Shalat, dari pembahasan ini.

¹⁰⁵ Lihat bab: Jihad, dari pembahasan ini, no. 3794.

¹⁰⁶ Lihat bab: Apa yang Malik riwayatkan dari Utsman bin Affan, dan ia menyelisihinya dalam hal orang ihram menutup wajahnya, no. 3849.

tabiin, maka sesungguhnya engkau telah menyelisih banyak pendapat mereka. Apabila engkau berpendapat dengan tabi'ut tabiin, maka sesungguhnya engkau telah menyelisih banyak pendapat mereka dari apa yang engkau riwayatkan dan diriwayatkan oleh selainmu, di antaranya adalah apa yang kami tuliskan di dalam kitab ini, yang menunjukkan apa yang engkau riwayatkan. Apa yang kami lewatkan dari riwayat selainmu berlipat-lipat dari apa yang kami tuliskan dari riwayatmu dan riwayat selainmu. Apabila engkau adil mengenai pendapat-pendapatmu, maka engkau tidak akan ragu, bahwa tidaklah engkau berpendapat dengan suatu pendapat yang kami ketahui kecuali engkau meninggalkannya. Apabila hujjahmu lazim, maka sikapmu meninggalkan itu adalah tidak terpuji. Apabila tidak lazim, maka sikap meninggalkan itu telah masuk kepadamu dan kelemahan di dalam hujjah untuk yang tidak lazim.”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Aku telah mendengarmu menuturkan dari sebagian ulama Masyriq yang mengusung hujjah kami mengenai ijmak yang kami sebutkan. Aku ingin engkau menceritakan kepadaku apa yang engkau katakan dan apa yang dikatakannya kepadamu.”

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, “Apa yang telah aku ceritakan kepadamu sudah mencukupi untuk apa yang belum aku ceritakan. Apa yang engkau lakukan mengenai apa yang belum engkau katakan di dalam hujjahmu?”

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, “Engkau telah menyebutkan orang yang mengemukakan alasan dalam meninggalkan sebagian hadits, dan engkau sebutkan bahwa itu dikaitkan dengan pemahaman.”

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Itu memang sebagaimana yang engkau sebutkan. Ada ada juga darinya mengenai apa yang belum sampai kepadanya untukmu, dan aku belum melihat sesuatu di dalam madzhabnya yang bisa menjadi hujjah." Aku berkata, "Sebutkanlah dari itu apa yang engkau ingat."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Bagaimana menurutmu tentang kewajiban atas kita dan orang-orang sebelum kita dalam hal mengikuti sunnah Rasullah ﷺ, bukankah itu sama?' Ia menjawab, 'Tentu'. Aku berkata, 'Karena Abu Bakar sebagai khalifah (pengganti) Nabi ﷺ dan petugas setelahnya, lalu ada satu khabar melaluinya dari Nabi ﷺ, sementara masa antara Abu Bakar dan Nabi ﷺ tidak memungkinkannya mengamalkan itu sehingga tidak diamalkan, bagaimana pendapatmu mengenai itu?' Ia berkata, 'Aku berkata: Itu diterima dan diamalkan'."

Aku berkata, "Berarti khabar itu valid, kendati tidak seorang pun setelah Nabi ﷺ yang memastikan itu, yang pernah mengamalkannya, karena di antara keduanya (Nabi ﷺ dan Abu Bakar) tidak ada imam yang pernah mengamalkannya dan tidak pula meninggalkannya. Sementara ini menyelisihinya dalam kondisi ini setelahnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu aku berkata kepadanya, 'Bagaimana menurutmu, apabila datang khabar kepadanya di akhir umurnya dan ia belum mengamalkannya, dan tidak pula apa yang menyelisihinya di awal umurnya, sementara ia telah hidup lebih dari setahun mengamalkan, bagaimana pendapatmu mengenai itu?' Ia berkata, 'Menerimanya'."

Aku berkata, "Berarti ia menerima khabar yang belum pernah diamalkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Jika engkau konsisten di atas pokok pendapatmu, maka seharusnya engkau tidak menetapkan kepada manusia pengamalan apa yang datang dari Nabi ﷺ kecuali telah diamalkan setelahnya atau amal itu ditinggalkan. Karena apabila imam pertama membiarkannya berarti tidak mengamalkannya, maka semua imam setelahnya seperti keadaannya. Karena imam pertama atau kedua atau yang setelahnya harus ada yang memulai pengamalannya'.

Ia berkata, 'Kalau begitu aku tidak berpendapat demikian'."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Apa yang engkau katakan mengenai Umar, sementara Abu Bakar adalah imam sebelumnya, yaitu ketika ada khabar perseorangan kepadanya yang belum pernah diamalkan dan juga tidak diselisihi oleh Abu Bakar?' Ia menjawab, 'Menerimanya'. Aku berkata, 'Apakah ia menerimanya sedangkan Abu Bakar belum pernah mengamalkannya?' Ia menjawab, 'Ya, karena Abu Bakar juga tidak menyelisihinya'. Aku berkata, 'Apakah ia memvalidkan padahal belum pernah ada pengamalan sebelumnya?' Ia menjawab, 'Ya'. Aku berkata, 'Begitukah Umar di akhir masa khilafahnya dan di permulaannya?' Ia menjawab, 'Ya'. Aku berkata, 'Begitu juga Utsman?' Ia menjawab, 'Ya'.

Aku berkata, 'Engkau menyatakan bahwa khabar dari Nabi ﷺ adalah lazim, namun belum pernah ada yang mengamalkan sebelumnya, dan sudah banyak imam berkuasa namun mereka juga belum mengamalkannya, namun juga tidak meninggalkannya'. Ia berkata, 'Tidak mungkin ada sunnah Nabi ﷺ kecuali diamalkan oleh para imam setelahnya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Adakah sunnah-sunnah yang diketahui dari Nabi ﷺ namun tidak diketahui dari pada khalifahnya?' Ia menjawab, 'Ya, banyak Sunnah, tapi darimana engkau melihat itu?'"

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Dalam hal itu aku mencukupkan dengan khabar dari Rasulullah ﷺ, dari yang setelahnya. Demikian itu, karena manusia membutuhkan khabar darinya, dan mereka harus mengikutinya, dan kemungkinan sebagiannya ada yang belum sampai kepada yang setelahnya'.

Ia berkata, 'Berikan contoh kepadaku apa yang engkau ketahui, bahwa ada khabar kepada para khalifah yang setelahnya, namun tidak ada cerita darinya mengenai itu'. Aku berkata, 'Sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

*"Tidak ada kewajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq."*¹⁰⁷

Tidak diragukan lagi, bahwa ia telah sampai kepada semua khalifahnya, karena merekalah yang melaksanakan pengambilan pajak dari manusia, namun tidak ada khabar mengenai itu dari seorang pun dari mereka'. Ia berkata, 'Engkau benar. Ini cukup jelas'. Aku berkata, 'Ada banyak contoh-contoh lainnya yang kami telah mencatatkannya di selain topik ini'. Lalu aku katakan, 'Ada khabar sampai kepada kita dari sebagian khalifahnya, dan sampai juga kepada kita khabar darinya yang menyelisihinya, maka kami menuju kepada khabar dari Nabi ﷺ, karena masing-masing ada

¹⁰⁷ Lihat no. 754-756.

puncaknya, sedangkan puncak ilmu adalah Kitabullah ﷺ dan Sunnah Rasulallah ﷺ. Apa engkau tahu bahwa Sunnah tidak akan ada dalam keadaan tidak dibutuhkan karena dicukupi oleh yang lainnya?’ Ia menjawab, ‘Ya. Aku juga telah mendengarmu menyebutkan apa yang tidak asing bagiku, bahwa terkadang muncul kepada sejumlah sahabat Nabi ﷺ pendapat yang dikatakannya sementara Sunnah menyelisihinya, lalu ketika ia mendapatinya maka ia kembali kepadanya (kepada Sunnah), dan apabila didapati oleh yang setelahnya, maka ia akan menunjuk kepadanya. Ini menunjukkan kepada apa yang engkau sebutkan, bahwa Sunnah tidak membutuhkan yang lainnya. Di Madinah ada sekitar kurang lebih tiga puluh ribu sahabat Nabi ﷺ, mungkin engkau tidak pernah meriwayatkan dari mereka satu pendapat yang sama dari enam orang, tapi engkau hanya meriwayatkan pendapat dari satu, dua, tiga atau empat orang secara berbeda atau pun sama, namun mayoritasnya berbeda, dimana ijmaknya?’”

Asy-Syafi’i berkata, “Aku berkata kepadanya, ‘Berikan contohnya untuk perkataanmu itu jika memang mayoritasnya demikian’. Ia berkata, ‘Baiklah. Misalnya ada lima orang dari sahabat Nabi ﷺ yang mengatakan satu pendapat yang sama, sementara ada tiga orang lainnya mengatakan pendapat yang menyelisih pendapat mereka, maka yang lebih banyak itu lebih utama untuk diikuti’. Aku berkata, ‘Ini jarang terjadi. Kalaupun memang ada, apakah boleh engkau menganggapnya ijmak, padahal mereka memang berbeda pendapat?’ Ia berkata, ‘Ya, dengan pengertian, bahwa mayoritas sependapat’.

Aku berkata, ‘Apabila ada sejumlah sahabat Nabi ﷺ dengan bilangan yang engkau sebutkan itu, apakah di antara yang

engkau tidak meriwayatkan darinya dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ, menunjukkan menyepakati yang mayoritasnya itu, sehingga mayoritas jumlah mereka dan yang menyepakati mereka, atau menyepakati tiga orang pertama, sehingga minoritas ini menjadi mayoritas dengan adanya yang menyepakati mereka, atautkah engkau tidak tahu bahwa boleh jadi mereka berbeda-beda pendapat, dan engkau tidak tahu mana yang mayoritas dan mana yang minoritas, sementara para sahabat Nabi ﷺ semuanya termasuk yang berhak berbicara mengenai ilmu?’ Ia berkata, ‘Aku tidak tahu bagaimana pendapat mereka apabila mereka mengatakan. Dan sungguh mereka berhak mengatakan’.

Aku berkata, ‘Kebenaran dalam hal itu selamanya adalah kita mengatakan: bahwa seseorang yang tidak mengatakan sesuatu bahwa ia mengatakannya. Apabila engkau mengatakan, ‘Mereka menyepakati sebagiannya’. Lalu selainmu mengatakan, ‘Bahkan mereka menyelisihinya’. Ia berkata, ‘Dan bukankah kebenaran engkau mengatakan: mereka sepakat, dan tidak menyelisihinya dengan diam’. Aku berkata, ‘Ini kebenaran’. Aku berkata, ‘Berarti engkau memandang klaim ijmak adalah benar bagi yang mengklaimnya mengenai sesuatu dari kekhususan ilmu?’”

Asy-Syafi’i berkata, “Aku juga berkata kepadanya, ‘Maka begitu juga tabiin setelah mereka, dan tabi’ut tabiin’. Ia berkata, ‘Dan bagaimana pendapatmu sendiri?’ Aku berkata, ‘Tidak setiap orang yang sebelumku mengatakan apa yang aku ketahui di Madinah, dan tidak seorang ahli ilmu pun di belahan mana pun dari dunia ini yang mengklaim jalan ijmak kecuali dalam kewajiban dan khusus dalam ilmu, kecuali hadits. Dan itulah yang mengandung ijmak, yang di dalamnya terdapat ijmak di setiap

negeri. Sebagian sahabatmu dari ulama Masyriq mengklaimnya, lalu semua ahli ilmu yang mendengar perkataannya mengingkari-nya, klaimnya adalah ijmak sebagaimana yang diklaimnya. Mereka mengatakan, atau orang yang mengatakan itu dari mereka: seandainya ada sesuatu yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, kemudian dari beberapa tabiin, maka tidak diriwayatkan dari yang seperti mereka yang menyelisihinya mereka, dan tidak pula yang menyepakati mereka.

Ini tidak menunjukkan ijmaknya orang dari mereka yang tidak diriwayatkan dari mereka, karena tidak diketahui apa mereka sepakat atautkah berbeda pendapat apabila mereka berbicara? Aku juga mendengar sebagian mereka mengatakan: Bagaimana kami mengatakan seandainya para imam kami dari kalangan para salaf ada seratus orang, yang mana sepuluh dari mereka sepakat mengenai suatu pendapat, apakah boleh kami mengklaim bahwa yang sembilan puluh lainnya juga sepakat bersama mereka? Padahal terkadang kami mendapat mereka berbeda pendapat mengenai sebagian hal? Seandainya dibolehkan bagi kami, ketika seseorang mengatakan sesuatu kepada kami, lalu kami ambil pendapatnya, yang kami tidak mengetahui pendapat lain dari selainnya, baik yang menyelisihinya maupun yang menyepakatinya, seandainya boleh kami mengklaim menyepakatinya, maka tentu dibolehkan juga bagi selain kami dari kalangan mereka yang menyelisihinya kami untuk mengklaim penyepakatannya dengannya dan penyelisihannya terhadap kami. Akan tetapi, tidak boleh mengklaim terhadap seseorang mengenai apa yang ia tidak mengatakan apa pun mengenai apa.”

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu ia berkata kepadaku, 'Lalu bagaimana bisa dibenarkan engkau mengatakan ijmak?' Aku berkata, 'Dibenarkan dalam kewajiban yang tidak boleh dilupakan pengetahuannya, seperti shalat, zakat dan pengharaman yang haram. Adapun ilmu golongan khusus mengenai hukum-hukum yang bisa tidak diketahui oleh kalangan awam, dan yang hanya diketahui oleh golongan khusus dari jalan khabar golongan khusus –namun ini jarang terjadi–, maka mengenai ini kami mengatakan salah satu dari dua pendapat. Kami mengatakan: Kami tidak mengetahui mereka berbeda pendapat mengenai apa yang tidak kami ketahui mereka berbeda pendapat mengenai. Dan kami katakan mengenai apa yang mereka berbeda pendapat mengenai; Mereka berbeda pendapat dan berijtihad, maka kami mengambil pendapat-pendapat mereka yang lebih mendekati Al Kitab dan Sunnah, walaupun tidak ada indikasi dari salah satunya –ini jarang terjadi, kecuali biasanya ada–, atau yang lebih disukai oleh ahli ilmu di permulaan sikap dan lanjutannya. Dan adalah benar apabila mereka berbeda pendapat –sebagaimana yang engkau sebutkan–, kami mengatakan: Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari beberapa orang yang berbeda pendapat mengenai, lalu kami berpendapat dengan pendapat yang tiga orang tanpa yang dua lainnya, atau yang empat tanpa yang tiga.

Kami tidak mengatakan, ini ijmak. Karena ijmak adalah keputusan terhadap orang yang tidak mengatakan, yaitu dari kalangan orang-orang yang kami tidak tahu apa yang dikatakannya apabila ia berkata, dan klaim riwayat ijmak padahal ada yang menyelisih mengenai apa yang diklaimnya sudah terjadi ijmak'."

Asy-Syafi'i berkata, "Ia berkata, 'Aku tahu bahwa mereka berbeda pendapat mengenai pandangan yang tidak ada pendahulunya dari Al Kitab maupun Sunnah. Apakah ada sesuatu yang mereka berbeda pendapat mengenainya, yang mana mengenai itu ada petunjuk Al Kitab dan Sunnah?' Aku berkata, 'Ya'.

Ia berkata, 'Mana?' Aku berkata, 'Allah ﷻ berfirman,

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Yang mana Umar bin Khaththab, Ali, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari mengatakan, 'Si wanita tidak halal hingga ia mandi dari haid ketiga'. Mereka berpendapat bahwa *al aqra'* atau *quru'* adalah haid. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Al Musayyab, Atha' dan sejumlah lainnya dari kalangan tabiin dan para pemberi fatwa setelah mereka hingga sekarang'.¹⁰⁸

Sementara Aisyah, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar mengatakan, '*Al Aqra'* /*quru'* adalah suci, maka apabila telah selesai dari darah haid ketiga, maka ia telah halal'.¹⁰⁹ Pendapat ini

¹⁰⁸ Lihat pendapat-pendapat mereka di dalam:

- Lih. *Mushannaf Abdurrazaq* (6/315-319, bab: *Al aqra'* dan iddah, dari pembahasan: Talak).

- Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/135-136, terbitan Darul Fikr, pembahasan: Talak, bab: Orang yang mengatakan, "Ia (suami) lebih berhak merujuknya, selama ia belum mandi dari haid ketiga.").

¹⁰⁹ Lihat pendapat-pendapat ini di dalam:

- Lih. *Mushannaf Abdurrazaq* (6/319-320, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya).

juga dilontarkan oleh sebagian tabiin dan para pemberi fatwa setelah mereka hingga sekarang.

3975. Allah ﷻ berfirman,

وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs. Ath-Thalaaq 65]: 4)

Lalu Ali bin Abu Thalib berkata, ‘Ia ber-iddah dengan waktu terpanjang dari dua masa iddah’. Diriwayatkan juga seperti itu dari perkataan Ibnu Abbas.¹¹⁰

3976. Umar bin Khaththab berkata, ‘Apabila ia telah melahirkan kandungannya, maka ia telah halal’.¹¹¹ Dalam hal ini

- Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/134-135, pembahasan: Talak, (178) apa yang mereka katakan mengenai wanita yang ditalak suaminya, lalu haid yang ketiga sebelum suami merujuknya – orang yang mengatakan, “Ia tidak boleh merujuknya.”).

¹¹⁰ Lih. *Sunan Sa’id bin Manshur* (1/396-397, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang iddahnya wanita hamil yang ditinggal mati suaminya), dari Abu Awwanah, dari Al A’masy, dari Muslim bin Shabih, ia berkata, “Ali berkata, ‘Waktu terpanjang dari dua masa iddah’.” (no. 1516).

Dari Abu Awwanah, dari Mughirah, ia berkata, “Aku katakan kepada Amir Asy-Sya’bi, Aku tidak percaya bahwa Ali mengatakan: Waktu terpanjang dari dua masa iddah’. Maka ia pun meyakinkan dengan apa yang aku tidak pernah memercayai sesuatu yang lebih dari itu.” (no. 1517).

Dari Husyaim, dari Yahya bin Sa’id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya, “Ia menunggu dengan waktu terpanjang dari dua masa iddah.” (no. 1518).

Dari Husyaim, dari Mughirah, dari Asy-Sya’bi, dari Ali, seperti itu. (no. 1519).

Lihat bab: Iddah wafat, dari pembahasan: Iddah di dalam *Al Umm* ini.

ada Al Kitab dan Sunnah, dan mengenai quru` juga seperti itu ada Al Kitab dan dalil dari Sunnah.

3977. Allah ﷻ berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

“Kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya).” (Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Lalu Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata sebagaimana yang diriwayatkan dari keduanya, ‘Apabila telah berlalu empat bulan, maka itu adalah satu talak.’¹¹²

3978. Diriwayatkan dari Utsman dan Zaid bin Tsabit, ini dan yang menyelisihinya.¹¹³

¹¹¹ Referensi yang sama dengan yang sebelumnya (1/353, di tempat yang sama), dari Husyaim, dari Yahya bin Sa’id, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Apabila telah memalahirkan maka ia halal.”

Lalu seorang lelaki dari golongan Anshar berkata, “Aku mendengar Umar bin Khaththab ﷺ berkata, ‘Apabila telah melahirkan kandungannya, walaupun (jasad) suaminya masih di atas pembaringan sebelum dimasukkan ke lubang (kuburnya), maka telah habis masa iddahnya.’” (no. 1522).

¹¹² Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/454, pembahasan: Talak, bab: Berlalu empat bulan), dari Ma’mar dan Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia berkata, “An-Nu’man meng-ila` istrinya. Lalu ia duduk di dekat Ibnu Mas’ud, lalu ia menepuk pahanya sambil mengatakan, ‘Apabila telah berlalu empat bulan, maka akuilah satu talak.’” (no. 11639).

Dari Abdullah bin Muharrar, ia berkata, “Yazid bin Al Ashamm mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, ‘Berlalu empat bulan adalah kemantapan talak.’” (no. 1164).

¹¹³ Referensi yang sama dengan yang sebelumnya (6/453-454, di tempat yang sama), dari Ma’mar, dari Atha` Al Khurasani, ia berkata, “Abu Salamah bin Abdurrahman mendengarku bertanya kepada Ibnu Al Musayyab mengenai *ila`*. Lalu ketika aku melewatinya, ia berkata, Apa yang dikatakannya kepadamu?’ Maka aku pun

3979. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar dan beberapa sahabat Nabi ﷺ dari golongan Anshar berkata, "Tidak terjadi talak padanya hingga dihentikan. Maka ia harus kembali atau menalak."¹¹⁴

3980. Rasulullah ﷺ mengusap *khuff*, lalu pengusapan *khuff* diingkari oleh Ali bin Abu Thalib, Aisyah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengetahui Nabi ﷺ.¹¹⁵

menceritakan itu kepadanya. Ia berkata, 'Maukah aku beritahukan kepadamu apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit?' Aku berkata, 'Tentu'. Ia berkata, 'Keduanya mengatakan, 'Apabila telah berlalu empat bulan, maka itu adalah satu talak, dan si wanita lebih berhak terhadap dirinya, ia ber-iddah dengan iddahnyanya wanita yang ditalak'."

¹¹⁴ Telah dikemukakan no. 260-2611, pembahasan: *Ila`*.

¹¹⁵ Lihat hadits Rasulullah ﷺ no. 3780, bab: Mengusap *khuff*, dari pembahasan ini; perbedaan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i.

Adapun riwayat-riwayat dari orang yang mengingkari mengusap *khuff*, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah:

Lih. *Al Mushannaf* (1/213-214, pembahasan: Thaharah, bab: Orang yang tidak memandang bolehnya mengusap *khuff*), dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far, dari ayahnya, ia berkata, "Ali berkata, Al Kitab telah mendahului *khuff*."

Dari Ali bin Mushir, dari Utsman bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Al Kitab telah mendahului *khuff*."

Dari Ibnu Ulayyah, dari Rauh bin Al Qasim, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Seandainya saja mereka mengatakan itu di dalam perjalanan dan cuaca yang sangat dingin'."

Dari Ibnu Fudhail, dari Dhirar bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, Aku tidak peduli apakah aku mengusap *khuff* atau mengusap punggung untaku ini'."

Dari Yunus bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Ziyad, dari Ism'ail bin Sumai', dari Abu Razin, ia berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Aku tidak peduli apakah mengusap punggung *khuff*ku atau punggung keledai'."

Dari Yahya bin Abu Bukair, dari Syu'bah, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku mengeluarkan keduanya atau mengeluarkan jari-jariku dengan pisau adalah lebih aku sukai daripada aku mengusap di atasnya."

3981. Umar, Sa'd, Ibnu Umar dan Anas bin Malik mengusap *khuff*, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mengetahui Nabi ﷺ.¹¹⁶

Kemudian orang-orang masih terus bersilang pendapat sampai sekarang mengenai masalah-masalah ini, dan pada masing-masingnya ada dalil Al Kitab atau Al Kitab dan Sunnah'. Ia berkata, 'Dari mana engkau berpendapat itu?' Aku berkata, 'Ayat itu mengandung dua kemungkinan makna, yang mana ahli lisan mengatakan salah satunya, sementara yang lainnya dari mereka mengatakan makna lainnya yang menyelisihinya itu, dan ayatnya memang mengandung kemungkinan kedua pendapat itu, karena luasnya lisan Arab. Adapun Sunnah sesuai dengan sebagian mereka, dan setiap yang Sunnah jelas baginya dari mereka, maka insya Allah ia berpendapat dengan itu dan tidak menyelisihinya, karena banyak dari Sunnah yang jelas tidak memerlukan penakwilan'."

3982. Asy-Syafi'i berkata, "Aku juga sebutkan kepadanya tentang menyentuh kemaluan, dan bahwa Ali, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud tidak memandang keharusan berwudhu karena itu. Ibnu Al Musayyab serta ahli ilmu lainnya di Madinah juga tidak memandang keharusan berwudhu karena itu."¹¹⁷

Dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, ia berkata, "Sungguh aku mengeluarkan keduanya dengan pisau lebih aku sukai daripada aku mengusap di atasnya."

¹¹⁶ Lihat riwayat-riwayat dari mereka –semoga Allah meridhai mereka–bab: Mengusap *khuff* dari pembahasan ini, yaitu no. 3781-3783.

¹¹⁷ Telah dikemukakan no. 3614, di permulaan pembahasan ini; perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i.

3983. Sementara Sa'd dan Ibnu Umar memandangi keharusan berwudhu karena itu. Begitu juga sebagian tabiin di Madinah.¹¹⁸

3984. Mengenai ini ada Sunnah dari Nabi ﷺ, yaitu berwudhu karena hal itu, dan kami berpedoman dengan itu.¹¹⁹

3985. Diriwayatkan juga dari Sa'd, bahwa ia tidak memandangi keharusan berwudhu karena itu."¹²⁰

¹¹⁸ Asy-Syafi'i meriwayatkan di dalam pendapat lama, dari Muslim dan Sa'id, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Umar bin Khaththab ketika mengimami orang-orang, tiba-tiba tangannya menyentuh kemaluannya, maka ia memberi isyarat kepada orang-orang agar tetap di tempat, kemudian ia keluar lalu berwudhu, kemudian kembali, lalu menyelesaikan sisa shalat bersama mereka.

(*As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 1/131, pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/114, pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan dari orang yang aku tidak menuduh mereka, bahwa Umar bin Khaththab ..." lalu ia menyebutkan serupa dengan apa yang terdapat di dalam riwayat Asy-Syafi'i.

Dan ia menambahkan: "Lalu ayahku berkata kepadanya, 'Mungkin saja ia mendapati madzi?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Adapun riwayat dari Ibnu Umar, telah disebutkan oleh Abdurrazzaq lebih dari riwayat darinya, di antaranya:

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, ia berkata, "Ayahku mandi, kemudian wudhu, maka kami berkata, 'Apakah mandi itu tidak cukup bagimu?' Ia menjawab, 'Tentu, akan tetapi terbayang olehku bahwa keluar sesuatu dari kemaluanku, lalu aku menyentuhnya, maka karena itu aku berwudhu.'" (no. 419).

Dari Sa'd, telah dikemukakan no. 3615, di permulaan pembahasan: Perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, yaitu pada pembahasan: yang sedang kami ulas ini, dan itu terdapat di dalam riwayat Malik di dalam *Al Muwaththa'* dan Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya).

Dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Mujahid, dari sebagian Bani Sa'd bin Abu Waqqash.

¹¹⁹ Telah dikemukakan no. 3612, di permulaan pembahasan ini, bab: Perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata, "Engkau berkata, 'Ijmak merupakan hal terkuat yang bisa dicapai di dalam ilmu'. Lalu bagaimana orang yang mengklaim ijmak dari ulama Masyriq bersusah payah menuturkan khabar satu orang yang tidak dapat dijadikan hujjah lalu menyusunnya? Yaitu ia mengatakan, 'Fulan menceritakan kepadaku dari fulan,' namun ia meninggalkan kesusah payahan ini karena nash ijmak, yaitu dengan mengatakan, 'Fulan menceritakan kepadaku dari fulan'. Lalu mengemukakan ijmak yang dianggapnya lebih lazim untuk diutamakan daripada nash hadits yang satu yang tidak lazim menurutnya. Ia berkata, 'Sesungguhnya ia mengatakan, 'Ini banyak di-nash-kan'. Aku berkata kepadanya, 'Maka di-nash-kan darinya empat atau lima macam'. Kami telah berusaha menemukan apa yang dikatakannya, namun kami tidak menemukan lebih dari apa yang dinyatakannya. Bahkan kami mendapati sebagian yang dikatakannya terdapat ijmak ternyata berbeda-beda pendapat di dalamnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu ia berkata, 'Apabila aku mengatakan, 'Apabila engkau menemukan suatu generasi ahli ilmu di suatu negeri ilmu yang mengatakan pendapat dimana mayoritas mereka menyepakatinya, maka engkau menyebut itu ijmak, baik disepakati oleh yang menerimanya maupun diselisihi'. Adapun yang sebelum mereka, mayoritas mereka tidak menyepakati sesuatu karena tidak mengetahui apa yang sebelum mereka, dan tidak pernah meninggalkan apa yang sebelum mereka kecuali itu

¹²⁰ Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/119, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Sa'd bin Abu Waqqash mengenai menyentuh kemaluan, apakah harus berwudhu karena itu? Ia menjawab, 'Apabila ada suatu najis darimu, maka hentikanlah'."

mansukh, atau menurut mereka ada yang lebih valid dari itu, walaupun mereka tidak menyebutkannya'.”

Aku berkata, “Bagaimana menurutmu, apabila engkau membolehkan mereka menyelisih orang yang di atas mereka, sedangkan mereka tidak menceritakan kepadamu bahwa mereka meninggalkan pendapat orang yang sebelum mereka mengenai sesuatu yang mereka ketahui, apakah dengan asumsimu itu dibolehkan atas mereka, bahwa mereka tidak meninggalkannya kecuali karena hujjah yang valid, walaupun mereka tidak menyebutkannya? Padahal boleh jadi mereka tidak mengetahui pendapat orang-orang sebelum mereka, lalu mereka berpendapat dengan pandangan mereka sendiri. Apakah engkau membolehkan bagi orang yang setelah mereka untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka yang engkau terima dari mereka, kemudian engkau katakan kepada orang yang setelah mereka apa yang engkau katakan kepada mereka itu, padahal mereka tidak meninggalkannya kecuali karena suatu hujjah walaupun mereka tidak menyebutkannya?”

Ia berkata, “Apabila aku katakan ya, maka engkau mengatakan: Kalau begitu engkau selamanya menjadikan ilmu bagi orang-orang lain sebagaimana yang engkau katakan pertama kali.” Ia berkata, “Apabila aku katakan tidak, maka engkau mengatakan: Berarti engkau tidak membolehkan mereka menyelisih yang sebelum mereka.”

Ia berkata, “Apabila aku berkata: aku bolehkan sebagian itu tanpa sebagian lainnya, maka engkau berkata: engkau hanya menyatakan bahwa engkau ilmu, maka apa yang engkau bolehkan adalah boleh, dan apa yang engkau tolak adalah tertolak. Apakah

engkau menjadikan ini untuk selainmu di negeri-negeri lain? Tidak ada satu pun negeri kaum muslimin kecuali di dalamnya terdapat ilmu dimana para penduduknya mengikuti pendapat salah seorang ahlinya di kebanyakan pendapatnya. Apakah engkau melihat hujjah penduduk Makkah apabila mereka menirukan Atha', sehingga hadits yang disepakati mereka sepakati, dan apa yang ia selisih mereka pun menyelisihinya di kebanyakan pendapatnya? Ataukah engkau melihat penduduk Bashrah memiliki hujjah dengan orang yang seperti ini terhadap Al Hasan atau Ibnu Sirin? Atau penduduk Kufah terhadap Asy-Sya'bi dan Ibrahim? Penduduk Syam terhadap Makhul, dan semua yang kami sebutkan dari kalangan ahli ilmu dan imam masanya, dan generasi setelah mereka? Ilmu yang lazim hanyalah Al Kitab dan AS-Sunnah, dan kewajiban setiap muslim adalah mengikuti keduanya."

Ia berkata, "Lalu apa yang engkau katakan?" Aku berkata, "Aku berkata: Selama ada Al Kitab dan Sunnah, maka alasan atas orang yang mendengar keduanya terputus kecuali dengan mengikuti keduanya. Apabila itu tidak ada maka kami beralih kepada pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ, atau salah seorang dari mereka, kemudian pendapat para imam; Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, walaupun dengan begitu berarti kami taqlid namun itu lebih kami sukai. Demikian itu apabila kami tidak menemukan pendalilan mengenai perbedaan pendapat yang menunjukkan perbedaan yang paling mendekati Al Kitab dan Sunnah, jadi mengikuti pendapat yang disertai pendalilan, karena pendapat imam adalah masyhur bahwa itu diterapkan manusia. Orang yang pendapatnya diterapkan manusia lebih masyhur daripada orang yang memberi fatwa kepada seseorang atau

sekelompok orang, yang terkadang fatwanya diterima dan terkadang ditinggalkan.

Mayoritas pemberi fatwa memberi fatwa kepada kalangan khusus di rumah-rumah dan majelis-majelis mereka, dan tidak memaksudkan kalangan umum oleh apa yang mereka katakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh apa yang dikatakan imam. Kami mendapati para imam memulai lalu bertanya mengenai ilmu dari Al Kitab dan Sunnah mengenai apa yang hendak mereka katakan mengenainya, lalu mereka mengatakan dengan mengabarkan apa yang menyelisihi pendapat mereka, lalu mereka menerima dari yang memberi khabar itu, dan mereka tidak enggan untuk menarik kembali, karena ketakwaan mereka kepada Allah dan keutamaan mereka dalam keadaan-keadaan mereka. Apabila tidak ada dari para imam, maka para sahabat Rasulullah ﷺ dalam hal agama yang berada di posisi imamah, kami mengambil pendapat mereka. Karena bagi kami, mengikuti mereka lebih utama daripada mengikuti yang setelah mereka.

Ada banyak tingkatan ilmu:

Pertama, Al Kitab dan Sunnah yang valid.

Kedua, ijmak dalam hal yang tidak terdapat Al Kitab dan Sunnah.

Ketiga, sebagian sahabat Nabi ﷺ berpendapat dan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihi dari mereka.

Keempat, perbedaan pendapat para sahabat Nabi dalam hal itu.

Kelima, qiyas atas sebagian tingkatan ini, dan tidak beralih kepada sesuatu selain Al Kitab dan Sunnah selama masih ada di dalam keduanya. Jadi, kami mengambil dari yang tertinggi.

Sebagian apa yang engkau anut menyelisihi ini, engkau berpendapat dengan mengambil ilmu dari yang terbawah.”

Ia berkata, “Apakah engkau bisa menunjukkan kepadaku di Madinah pendapat sejumlah orang dari kalangan tabiin yang diikuti dimana mayoritasnya dari pendapat orang yang berpendapat mengenaiya yang kami mengikuti mereka, dan apabila seseorang dari mereka menyelisihi mereka maka menjadi yang lebih sedikit jumlahnya daripada mereka, sehingga pendapat mayoritas ditinggalkan karena dominannya yang sebelumnya, atau dominannya seseorang di masa mereka atau setelah mereka?”

Aku berkata, “Ya.” Ia berkata, “Sebutkan satu saja dari itu?” Aku berkata, “Sesungguhnya susu dari lelaki sumber susu tidak menyebabkan mahrom.” Ia berkata, “Siapa yang mengatakan itu dari kalangan tabi’in atau kalangan terdahulu?”

3986. Aku berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id, ia berkata, “Marwan bin Utsman bin Abu Sa’id bin Al Mu’alla Al Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa seorang lelaki disusui oleh *ummu walad* milik seorang lelaki dari suku Muzyanah, sedangkan orang Muzni (lelaki ini) mempunyai istri lain selain wanita yang menyusui lelaki itu, si istri ini melahirkan anak perempuan dari lelaki Al Muzni ini. Lalu setelah anak lelaki (yang disusui) ini dewasa dan si anak perempuan ini baligh, ia melamarnya, maka orang-orang berkata kepadanya, ‘Celaka engkau, wanita itu saudaramu’.

Marwan berkata, 'Sesungguhnya hal itu diadukan kepada Hisyam bin Ism'ail. Lalu mengenai itu ia mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan, lalu Abdul Malik mengirim surat kepadanya, bahwa itu bukan penyusuan'.¹²¹

Asy-Syafi'i berkata:

3987. Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Bahwa orang-orang yang pernah disusui oleh anak-anak perempuan Abu Bakar bisa masuk ke tempat Aisyah, namun orang-orang yang pernah disusui oleh para istri Bani Abu Bakar tidak boleh masuk kepadanya."¹²²

3988. Abdul Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid mengabarkan kepada kami dari Muhammad Ibnu Amr bin Alqamah, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah, bahwa ibunya, Zainab binti Abu Salamah, disusui oleh Asma` binti Abu Bakar, istrinya Az-Zubair, lalu Zainab binti Abu Salamah berkata, 'Lalu Az-Zubair bisa masuk ke tempatku ketika aku sedang bersisir, lalu ia memegang salah satu kepangan rambutku, lalu berkata, 'Menghadaplah kepadaku

¹²¹ Aku tidak menemukannya selain pada riwayat Asy-Syafi'i. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* dari jalumya (6/84, pembahasan: Penyusuan, bab: Orang yang mengatakan, "Susu dari lelaki yang menyebabkan adanya susu tidak mengharamkan (tidak menyebabkan mahram)."

¹²² Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/239, pembahasan: Nikah, bab: Riwayat-riwayat tentang anak perempuan dari saudara susu laki-laki), dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Amr bin Ubaidullah dan Aflah bin Humaid, dari Al Qasim bin Muhammad, menyerupainya.

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/604, pembahasan: Penyusuan, bab: Penyusuan anak kecil), dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, menyerupainya. (no. 9).

lalu berbicaralah kepadaku'. Aku memandangnya sebagai ayahku, dan yang terlahir darinya adalah saudara-saudaraku. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair sebelum Al Harrah mengirim utusan kepadaku lalu melamarkan Ummu Kultsum putriku untuk Hamzah bin Az-Zubair, sedangkan Hamzah dari Al Kalbiyah, maka aku berkata kepada utusannya, 'Apakah itu halal baginya, karena ia (putriku) adalah anak saudara perempuannya?' Lalu Abdullah mengirim utusan kepadaku, 'Sesungguhnya aku maksudkan dengan ini hanyalah sebagai pencegahan untuk yang sebelumnya karena aku bukan saudaramu, dan apa yang dilahirkan Asma` bukan saudara-saudaramu, dan apa yang terlahir dari Az-Zubair yang bukan dari Asma` bukan saudara-saudaramu. Maka kirimkanlah utusan dan tanyakanlah tentang ini'. Maka ia pun diutus, lalu bertanya, sedangkan para sahabat Nabi ﷺ masih banyak dan juga para ummahatul mukminin. Mereka berkata kepadanya, 'Sesungguhnya penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apa pun'. Maka aku pun menikahkannya (putriku) dengannya, dan ia tetap bersamanya hingga meninggal."¹²³

Asy-Syafi'i berkata:

3989. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari sebagian

¹²³ Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/3/424, pembahasan: Nikah, bab: Orang yang memberi *rukhsah* mengenai susu dari lelaki yang menyebabkan susu), dari Ibnu Idris, dari Muhammad bin'Amr, dengan sanad ini, menyerupainya. Di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya hanyalah menginginkan aku melarang anak perempuanmu."

HR. Ad-Daraquthni (4/179-180, penyusuan), dari jalur Abdullah bin Idris, dengan sanad ini, menyerupainya. Di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya engkau hanya menginginkan dilarangnya anak perempuanmu."

keluarga Rafi' bin Khudaij, bahwa Rafi' bin Khudaij berkata, 'Penyusuan dari pihak lelaki tidak mengharamkan apa-apa'.¹²⁴

3990. Abdul Aziz bin Muhammad juga mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, serta dari Sulaiman bin Yasar, dan dari Atha' bin Yasar, bahwa penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apa-apa.¹²⁵

3991. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Marwan bin Utsman bin Abu Al Mu'alla, bahwa Abdul Malik memandang penyusuan dari pihak laki-laki tidak mengharamkan apa-apa. Aku berkata kepada Abdul Aziz, 'Siapa Abdul Malik itu?' Ia berkata, 'Ibnu Marwan'.¹²⁶

3992. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa Ibnu Abbas tidak memandang penyusuan dari pihak laki-

¹²⁴ Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ibnu Ulayyah, dari Muhammad bin Amr, ia berkata, "Seorang anak Rafi' bin Khudaij menceritakan kepadaku, bahwa Rafi' bin Khudaij menikahkan anak perempuannya dengan anak lelaki saudaranya, Rifa'ah bin Khudaij. Padahal keduanya telah disusui oleh *ummu walad*-nya di samping oleh ibu dari anak lelaki yang ia nikahkan dengannya."

¹²⁵ Referensi yang sama dengan sebelumnya (di tempat yang sama), dari Ibnu Idris, dari Muhammad bin Amr, dari Yazid bin Abdullah Ibnu Qusaith, menyerupainya.

¹²⁶ Saya tidak menemukannya. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i (*Al Ma'rifah*, 6/84, pembahasan: Penyusuan, bab: Orang yang mengatakan, "Susu dari lelaki yang menyebabkan susu tidak menyebabkan mahram.>").

laki mengharamkan sesuatu. Abdul Aziz berkata, 'Itu adalah pandangan Rabi'ah dan pandangan para ahli fikih kita'. Ia mengingkari hadits Amr bin Asy-Syarid dari Ibnu Abbas mengenai *al-liqah wahid* (penyebab susunya sama), dan ia berkata, 'Hadits seorang lelaki dari warga Thaif, dan aku tidak melihat dari para ahli fikih Madinah seseorang yang meragukan ini, hanya saja diriwayatkan dari Az-Zuhri yang menyelisihinya mereka, namun mereka tidak menolaknya, dan mereka itu lebih banyak dan lebih berilmu'."127

3993. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, 'Paman susuku, Aflah bin Abu Al Qu'ais, datang meminta izin masuk ke tempatku setelah ditetapkan hijab, namun aku tidak mengizinkannya. Lalu setelah Nabi ﷺ datang, aku memberitahu beliau, maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia adalah pamanmu, maka izinkanlah ia*'. "128

¹²⁷ Saya tidak menemukannya.

Adapun hadits Amr bin Asy-Syarid dikeluarkan oleh Malik:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/602-603, pembahasan: Penyusuan, bab: Penyusuan anak kecil), dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Asy-Syarid, bahwa Abdullah bin Abbas ditanya mengenai seorang lelaki yang mempunyai dua istri, lalu salah satunya menyusui seorang anak lelaki, dan yang satu lagi menyusui seorang anak perempuan. Lalu dikatakan kepadanya, 'Apakah anak lelaki itu nantinya boleh menikah dengan anak perempuan tersebut?' Ia menjawab, 'Tidak boleh. Asal susunya sama'."

At-Tirmidzi setelah meriwayatkannya dari jalur Malik berkata, "Ini penafsiran susu dari laki-laki penyebab susu, dan inilah asal dalam masalah ini, dan ini merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq." (2/441-442. Terbitan Basyar, bab-bab penyusuan, bab: Riwayat-riwayat tentang susu dari lelaki penyebab susu).

Ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i dari Malik, pembahasan: nikah, bab: Apa yang mengharamkan wanita karena kekerabatan, no. 2223.

¹²⁸ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/602, pembahasan: Penyusuan, bab: Penyusuan anak kecil), dengan sanad ini dari Az-Zuhri, menyerupainya. (no. 3).

Ia berkata, “Apa di dalam ini?” Aku berkata, “Neneknya, yaitu ibunya Abu Bakar, pernah menyusuinya, tapi ini bukan penyusuan dari pihak laki-laki. Seandainya dari pihak laki-laki (dianggap penyusuan), niscaya Aisyah lebih mengenai makna dari apa yang ia tinggalkan. Dan para sahabat Rasulullah ﷺ, tabiin dan orang-orang yang kami ketahui atau mayoritas mereka, menyepakati apa yang kami katakan, dan tidak sepakat seperti mereka dalam menyelisih sunnah, dan tidak mengklaim apa pun kecuali karena adanya yang lebih kuat dari itu.”

Ia berkata, “Al Qasim bin Muhammad mengingkari hadits Abu Al Qu’ais dan benar-benar menolaknya, dan ia berdalih dalam hal itu, bahwa pandangan Aisyah menyelisihinya.”

Asy-Syafi’i berkata, “Lalu aku berkata kepadanya, ‘Apakah engkau menemukan di Madinah ilmu golongan khusus yang lebih utama untuk menjadi umum lagi jelas bagi kebanyakan mereka daripada meninggalkan pengharam susu dari lelaki penyebab susu? Karena kami telah meninggalkannya dan engkau juga meninggalkannya, serta orang yang pernah berhujjah dengan

HR. Al Bukhari (3/363, pembahasan: Nikah, bab: Susu dari lelaki yang menyebabkan susu), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 5103).

HR. Muslim (2/1069, pembahasan: Penyusuan, bab: Keharaman penyusuan karena mani lelaki yang menyebabkan susu), dari Yahya bin Yahya, dari Mali, dengan sanad ini. (no. 3/1445).

Diriwayatkan juga dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Syihab, dengan tambahan: “Tapi yang menyusuiku adalah seorang wanita, bukan seorang laki-laki.” Bersabda, *تَرَبَّتْ بِذَلِكَ أَوْ يَمِيْسُكَ (Kamu telah beruntung).* (no. 4/1445). Ini dan kedua riwayat ini juga telah diriwayatkan oleh Al Humaidi dari Sufyan:

Pertama, dari Az-Zuhri dari Urwah, dan tidak terdapat tambahan seperti yang terdapat di dalam riwayat Muslim.

Kedua, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dan di dalamnya terdapat tambahan ini.

(*Musnad Al Humaidi*, 1/113, no. 229-230).

pendapatnya, karena kami mendapati di dalam khabar dari Nabi ﷺ sebagai pendalilan atas apa yang kami katakan. Apakah boleh seseorang meninggalkan ilmu yang bersambung (sanadnya) ini dari orang yang kami sebutkan dari kalangan para istri Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, serta tabiin setelah mereka di Madinah, untuk selalu menerima amal mayoritas orang yang diriwayatkan darinya di Madinah apabila ia menyelisihi hadits dari Nabi ﷺ secara nash yang tidak termuat di dalam hadits ini, karena pengetahuan mereka mengenai hadits Nabi ﷺ?” Ia berkata, “Tidak.”

Aku berkata, “Orang yang engkau berhujjah dengan pendapat ini telah meninggalkan, dan aku tidak mengetahuinya memiliki hujjah dalam meninggalkannya kecuali apa yang valid dari Nabi ﷺ, bahwa:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

*‘Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari kelahiran’.*¹²⁹

Ia berkata kepadaku, “Karena itu engkau meninggalkannya?” Aku berkata, “Ya. Jadi, –berkat nikmat Allah– pendapatku tidak berbeda, bahwa apabila ada yang valid dari Nabi ﷺ maka aku tidak berpendapat untuk meninggalkannya karena banyak atau sedikitnya orang yang menyelisihi kami dalam masalah susu dari lelaki penyebab susu. Memang dimungkinkan hadits Nabi ﷺ ditakwilkan apabila itu dari wanita, bukan dari laki-laki, maka aku berpedoman dengan zhahirnya makna-maknanya, walaupun

¹²⁹ Lihat no. 2219, pembahasan: Haji, bab: Apa yang diharamkan dari wanita karena kekerabatan.

memungkinkan mengandung makna tersembunyi, dan aku meninggalkan pendapat mayoritas orang diriwayatkan darinya di Madinah. Apabila engkau berpendapat dengan yang mayoritas dan meninggalkan khabar satu orang dari Nabi ﷺ, bukan berarti engkau memusuhi apa yang dikatakan mayoritas di Madinah, bahwa susu dari lelaki penyebab susu tidak mengharamkan.”

Asy-Syafi'i berkata, “Aku telah menyinggung hadits Al-Laits bin Sa'd dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, ‘Tebusan budak diukur dengan harganya sebagaimana luka pada orang merdeka diukur dengan diyatnya’. Az-Zuhri berkata, ‘Sesungguhnya orang-orang berkata, ‘Dinilai sebagai barang dagangan’. Jadi Az-Zuhri memadukan pendapat orang-orang Madinah dan Ibnu Al Musayyab serta yang menyelisihinya. Namun sahabat kalian keluar dari semua itu. Dan ini menurut kalian sebagai ijmak, dan yang lebih dari itu menurut kalian adalah ijmak di Madinah. Kalian juga mengatakan pendapat yang di luar pendapat ahli ilmu di Madinah, dan pendapat-pendapat manusia lainnya. Demikian itu karena terkadang kalian berpendapat seperti pendapat Ibnu Al Musayyab: Luka pada budak diukur dengan harganya, seperti luka pada orang merdeka diukur dengan diyatnya, ini yang terkait dengan *mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya), *ma`mumah* (luka yang mencapai inti otak) dan *mungqalah* (luka yang memindahkan dan menggeser tulang). Kemudian terkadang kalian menyelisihi Ibnu Al Musayyab, yang mana ia mengatakan, ‘Dihitung sebagai barang dagangan’. Sehingga ada kekurangan padanya, sehingga tidak persis tepat seperti pendapat salah seorang dari mereka.”

Asy-Syafi'i berkata:

3994. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa seorang lelaki melamar seorang wanita yang tengah berdiri kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya mengenai maharnya, "*Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.*"

Kami pun hapal dari Umar, bahwa ia mengatakan tentang tiga genggam kismis, "Itu adalah mahar."¹³⁰

3995. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, 'Wanita yang menyerahkan dirinya tidak halal bagi seorang pun setelah Nabi ﷺ. Apabila diberinya mahar berupa cambuk pun maka ia menjadi halal baginya.'¹³¹

3996. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Rabi'ah, 'Berapa minimal mahar?' Ia berkata, 'Yang para keluarga rela dengannya'. Aku berkata, 'Walaupun hanya satu dirham?' Ia berkata, 'Walaupun setengah dirham'. Aku berkata, 'Walaupun lebih sedikit?' Ia berkata, 'Walaupun hanya segenggam gandum, atau sebiji gandum'.¹³²

Ia berkata, "Ini hadits valid dari Nabi ﷺ, khabar dari Umar, dari Ibnu Al Musayyab dan dari Rabi'ah. Menurut kalian, ini bagai ijmak dan diamalkan. Aku telah menanyakan kepada Ad-

¹³⁰ Telah dikemukakan no. 2263 secara panjang lebar, pembahasan: Mahar.

¹³¹ Telah dikemukakan no. 2268, pembahasan: Mahar.

¹³² Telah dikemukakan no. 2269, pembahasan: Mahar.

Darawardi, 'Adakah seseorang di Madinah yang mengatakan, 'Mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar?' Ia menjawab, 'Tidak ada. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun mengatakan itu sebelum Malik'. Dan Ad-Darawardi berkata, 'Menurutku ia mengambilnya dari Abu Hanifah'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Aku telah memahami apa yang engkau sebutkan, dan dalam masalah ilmu aku tidak berpendapat kecuali kepada pendapat orang-orang Madinah."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyangkal pendapat ahli ilmu dari penduduk Madinah yang lebih menyelisihinya penduduk Madinah daripada engkau. Jika engkau mau aku rincikannya kepadamu dengan menuangkannya di banyak lembaran kertas karena banyaknya engkau menyelisihinya penduduk Madinah niscaya aku lakukan kepadamu. Di antara yang aku sebutkan kepadamu adalah yang menunjukkan apa yang di belakangnya, insya Allah."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memiliki kitab yang kami ikuti, dan di dalamnya disebutkan bahwa manusia telah sepakat mengengainya, dan di dalamnya terdapat perkara yang disepakati menurut kami, dan itu yang kami anut."

Asy-Syafi'i berkata, "Kami telah menjelaskan kepadamu apa yang menunjukkan kepadamu bahwa klaim ijmak di Madinah atau lainnya tidak boleh ada, dan pada pendapat yang kalian klaim telah ijmak itu sebenarnya mengandung perbedaan pendapat. Kebanyakan yang kalian katakan: 'Perkaranya telah disepakati,' adalah diperselisihkan. Jika engkau mau, aku berikan sedikit contoh kepadamu yang paling konprehensif dan sederhana, serta

lebih mudah diingat daripada menguraikan semuanya.” Aku berkata, “Sebutkanlah itu.”

Ia berkata, “Kalian tahu bahwa kalian mengatakan: ‘Manusia telah sepakat, bahwa sujud Al Qur`an ada sebelas, dan tidak satu pun terdapat di dalam Al Mufashshal?’” Aku berkata, “Ya.”

Asy-Syafi’i berkata, “Padahal kalian telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ia bersujud di dalam surah Al Insiyqaaq, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi ﷺ juga bersujud di dalamnya, dan bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muhammad bin Muslim agar memerintahkan para qari bersujud di dalam membaca surah Al Insiyqaaq, dan bahwa Umar juga bersujud di dalam membaca surah An-Najm?”

Aku berkata, “Benar.” Ia berkata, “Dan bahwa Umar dan Ibnu Umar bersujud dua kali di dalam membaca surah Al Hajj?” Aku berkata, “Benar.” Ia berkata, “Kalian juga telah meriwayatkan sujud di dalam Al Mufashshal dari Nabi ﷺ, Umar, Abu Hurairah dan Umar bin Abdul Aziz.¹³³ Lalu siapa manusia yang dinyatakan sepakat bahwa sujud itu tidak ada yang terdapat di dalam Al Mufashshal? Padahal mereka adalah para imam yang pendapat-pendapat mereka menjadi rujukan, bahkan baik kami maupun kalian tidak hapal di dalam kitab kalian dari seorang pun kecuali menyebutkan terdapat juga di dalam Al Mufashshal. Seandainya ia meriwayatkannya dari satu, dua atau tiga orang saja, maka tidak boleh ia mengatakan: ‘Manusia telah sepakat,’ karena mereka berbeda-beda pendapat.”

¹³³ Lihat tentang semua itu bab: Sujud Al Qur`an dari pembahasan ini, no. 3655-3659.

Aku berkata, “Engkau sendiri mengatakan: Manusia sepakat bahwa di dalam Al Mufashshal terdapat sujud?” Ia berkata, “Aku tidak mengatakan: Mereka sepakat. Akan tetapi aku menyandarkan itu kepada yang mengatakannya. Itu kebenaran, dan aku tidak mengklaim ijmak kecuali yang tidak seorang pun menyangkal bahwa itu ijmak. Tidakkah engkau lihat perkataannya: ‘Manusia sepakat bahwa sujud di dalam Al Qur`an ada sebelas, dan ada satu pun darinya terdapat di dalam Al Mufashshal’. Apakah itu selalu benar baginya?” Aku berkata, “Apa kebanyakan pandangan para ahli fikih?” Ia berkata, “Bahwa di dalam Al Mufashshal terdapat sujud. Dan mayoritas sahabat kami bahwa di dalam surah Al Hajj terdapat dua sujud. Mereka meriwayatkan itu dari Umar dan Ibnu Umar. Ini termasuk di antara yang dimasukkan ke dalam perkataannya: ‘Manusia sepakat,’ karena ia tidak menganggap di dalam surah Al Hajj kecuali hanya satu sujud, dan engkau menyatakan bahwa manusia telah sepakat atas hal itu. Maka manusia mana yang sepakat itu, sedangkan ia meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar, bahwa keduanya sujud dua kali di dalam surah Al Hajj?”

Asy-Syafi’i berkata, “Apakah engkau tahu bahwa ia berhujjah dalam masalah sumpah yang disertai saksi kepada orang yang menyelisihinya, lalu mereka berkata, ‘Berhujjahlah kalian kepada kami dengan Al Qur`an?’”

Ia berkata, “Bagaimana menurutmu, seseorang yang mengklaim hak atas orang lain, bukankah ia bersumpah untuk itu? Apabila tidak bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada pendakwa (pengklaim) lalu ia bersumpah kemudian mengambil haknya.” Ia juga berkata, “Ini yang tidak diragukan lagi oleh

seorang manusia pun, dan tidak pula di suatu negeri pun.” Ia juga berkata, “Apabila ia mengakui ini, maka semestinya mengakui pula sumpah yang disertai saksi. Sesungguhnya terkait ini benar-benar telah cukup dengan kevalidan Sunnah. Akan tetapi manusia harus mengetahui mana yang benar. Insya Allah, ini penjelasan dari apa yang rumit dari itu.” Ia berkata, “Tentu, dan demikian juga kami berpendapat.”

Asy-Syafi’i berkata, “Apakah engkau tahu bahwa orang-orang yang menyelisihinya dalam hal sumpah disertai saksi mengatakan apa yang ia katakan?” Aku berkata, “Dari apa?” Ia berkata, “Apakah engkau tahu bahwa mereka meminta sumpahnya orang yang didakwa, apabila ia menolak maka mereka mengembalikan sumpah itu kepada pendakwa, lalu apabila ia bersumpah maka ia boleh mengambil haknya?” Aku berkata, “Tidak.”

Asy-Syafi’i berkata, “Engkau tahu bahwa mereka tidak pernah mengembalikan sumpah, dan mereka menyatakan bahwa mengembalikan sumpah adalah kesalahan, dan bahwa terdakwa apabila menolak bersumpah maka diambil hak darinya?” Aku berkata, “Tentu.” Ia berkata, “Apakah engkau mengetahuinya meriwayatkan kepada mereka apa yang tidak mereka katakan.” Aku berkata, “Ya. Akan tetapi mungkin itu ketergelinciran.”

Asy-Syafi’i berkata, “Apakah dibolehkan ketergelinciran di dalam meriwayatkan dari orang-orang, kemudian dari semua orang? Apabila dibolehkan ketergelinciran dalam hal yang banyak, maka boleh juga dalam yang sedikit, sehingga tidak diketahui bahwa mungkin saja ia telah tergelincir pada apa yang ia katakan kepadamu: ‘Telah disepakati,’ yang mayoritasnya adalah keter-

gelinciran. Karena apabila ia tergelincir di dalam meriwayatkan kepada manusia secara umum, dan kepada setiap penduduk negeri-negeri, maka kemungkinan juga ia tergelincir kepada penduduk Madinah, karena mereka lebih sedikit dibanding semua manusia.”

Asy-Syafi'i berkata, "Tentang pendapat kalian mengenai sumpah disertai saksi, kami cukupkan dari itu dengan kevalidan Sunnah sebagai hujjah kepada kalian. Mengenai ini kalian tidak meriwayatkan kecuali hadits Ja'far dari ayahnya secara terputus (sanadnya),¹³⁴ dan dalam hal ini kalian tidak meriwayatkan hadits yang shahih dari seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ, karena Az-Zuhri dan Urwah mengingkarinya di Madinah,¹³⁵ dan Atha' mengingkarinya di Makkah. Apabila memang ada sunnah yang valid untuk itu, bahwa itu diamalkan oleh para sahabat Nabi ﷺ, namun kalian tidak mengetahui bahwa seseorang dari antara para sahabat Nabi ﷺ mengamalkan sumpah disertai saksi. Apabila kalian menyatakannya valid dengan klaim ijmak tabi'i di Madinah, maka sebenarnya mereka berbeda pendapat mengenainya. Jika kalian menyatakannya valid berdasarkan khabar yang terputus (sanadnya), maka sesungguhnya khabar yang bersambung sanadnya lebih utama untuk dinyatakan valid."

Aku berkata, "Apa engkau menganggapnya valid?" Ia berkata, "Dari selain jalur yang kalian nyatakan valid. Kami menyatakannya valid berdasarkan hadits yang sanadnya

¹³⁴ Telah dikemukakan, pembahasan: Pengadilan, bab: Sumpah disertai saksi, no. 2967.

¹³⁵ Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/388, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Orang yang tidak memandang saksi dan sumpah), dari Hammad Ibnu Khalid, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Itu bid'ah, dan yang pertama kali memutuskan itu adalah Muawiyah."

bersambung dari Nabi ﷺ, bukan karena pengamalan atau pun ijmak. Apabila tidak valid kecuali karena pengalaman atau ijmak, maka itu jauh dari dinyatakan valid. Dan mereka berhujjah kepada kami dalam hal ini dengan Al Qur`an dan Sunnah.”

Asy-Syafi'i berkata, “Engkau menyatakan, bahwa penjelasan mengenai apa yang rumit pada apa yang kalian berhujjah dengannya dari apa yang kalian riwayatkan dari orang-orang, bahwa mereka di berbagai negeri tidak berbeda pendapat mengenainya, padahal orang-orang yang menyelisihii kalian dalam hal sumpah disertai saksi mengatakan, ‘Adalah kami, apabila memberi kesempatan menolak bersumpah, maka kami berikan Sunnah. Di dalam Al Qur`an tidak disebutkan sumpah dan tidak pula penolakannya. Ini Sunnah, bukan Al Qur`an dan bukan kesaksian. Kami menyatakan, bahwa Al Qur`an menunjukkan, bahwa seseorang tidak diberi dari sisi kesaksian kecuali dengan dua orang saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan menolak bersumpah tidak termasuk makna kesaksian’. Sedangkan yang kalian jadikan hujjah kepada mereka tidak mengandung hujjah –hanya Allahlah yang kuasa memberi pertolongan–, karena hujjah kepada mereka adalah bukan apa yang kalian hujhahkan kepada mereka. Apabila kalian berhujjah dengan selain hujjah, maka itu kerumitan yang tidak akan terbentuk menjadi hujjah, tidak menjelaskan apa yang rumit darinya.”

Asy-Syafi'i berkata:

3997. Orang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Harits –kalaupun aku tidak mendengarnya dari

Abdullah—, dari Malik bin Anas, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan memutuskan mengenai *al milthah* (yakni *as-simhaq*, yaitu luka yang mencapai kulit tipis pada daging atau tulang kepala) setengah diyat *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya).¹³⁶

3998. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ats-Tsauri, dari Malik, dari Yazid bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, dari Umar dan Utsman, seperti itu, seperti maknanya.¹³⁷

¹³⁶ Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/282, pembahasan: Diyat, bab: Apa yang di bawah *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya)), dari Zaid bin Al Hubab, dari Sufyan, dari Malik bin Anas, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar dan Utsman memutuskan pada kasus *al milthah*, yakni *as-simhaq* (luka yang mencapai kulit tipis di antara tulang kepala dan dagingnya) setengah diyat *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya).

Lih. *Mushannaf Abdurrazaq* (9/313, pembahasan: Tebusan, bab: *Al milthah* (luka yang mencapai kulit tipis di antara tulang kepala dan dagingnya) dan yang di bawah *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya)).

Abdurrazaq berkata, "Aku katakan kepada Malik, 'Sesungguhnya Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami darimu, dari Yazid bin Qusaith, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa Umar dan Utsman memutuskan pada kasus *al milthah* (luka yang mencapai kulit tipis di antara tulang kepala dan dagingnya) setengah diyat *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya).

Ia berkata kepadaku, 'Aku telah menceritakan itu kepadanya'. Aku berkata, 'Kalau begitu, ceritakanlah itu kepadaku'. Namun ia menolak, dan berkata, 'Yang kami amalkan adalah yang selain itu. Dan orangnya tidak ada di sana'. Yakni Yazid bin Qusaith." (no. 17340).

Al Milthah adalah *as-simhaq*, yaitu kulit tipis di antara tulang kepala dan dagingnya.

¹³⁷ *Ibid.*

3999. Orang yang mendengar Ibnu Nafi' mengabarkan kepadaku, ia menyebutkan dari Malik dengan sanad ini, seperti itu.¹³⁸

4000. Kami bacakan kepada Malik, bahwa kami tidak mengetahui seorang imam pun di masa dahulu, dan tidak pula di masa ini, yang memberi fatwa sesuatu pada kasus yang di bawah *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya).¹³⁹

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian mengesampingkan adanya seorang imam di masa lalu maupun sekarang yang memutuskan sesuatu pada kasus yang kurang dari *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya). Padahal—semoga Allah mengampuni kami dan kalian— kalian meriwayatkan dari dua imam besar yang termasuk imam kaum muslimin, yaitu Umar dan Utsman, bahwa keduanya memutuskan pada kasus yang di bawah *al mudhihah* (luka yang mengangkat daging dari tulang dan menyingkapkannya) dengan sesuatu yang ditetapkan. Aku tidak mengetahui arah madzhab orang yang mengatakan ini padahal ia meriwayatkannya, hanya Allahlah yang kuasa memberi pertolongan.

¹³⁸ Opcit.

¹³⁹ HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/859, (43) pembahasan: Tebusan, (10) bab: Riwayat-riwayat tentang tebusan melukai kepala).

Malik berkata, "Yang kami anut bahwa tebusan pada kasus yang di bawah *al mudhihah* adalah tebusan hingga mencapai *al mudhihah*. Karena tebusan hanya ada pada *al mudhihah* dan di atasnya. Demikian itu karena Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan hingga *al mudhihah* di dalam suratnya yang untuk Amr bin Hazm. Yaitu beliau menetapkan tebusannya lima ekor unta. Dan para imam baik dahulu maupun sekarang, tidak ada yang menceritakan tentang tebusan pada kasus yang kurang dari *al mudhihah*."

Semestinya, ia tidak mendiamkan periwayatan apa yang diriwayatkan dari ini, atau apabila ia meriwayatkannya lalu tidak seperti pandangannya sebagaimana yang diriwayatkannya, maka tidak semestinya ia meninggalkannya. Itu banyak terdapat di dalam kitabnya. Dan tidak menolak kemungkinan bahwa ia mengetahui apa yang telah dikhabarkan bahwa ia mengetahuinya. Bagaimana menurutmu apabila ia mendapati setiap wali yang memegang sesuatu dari urusan dunia, tidak mau memutuskan sesuatu pada kasus yang di bawah *al mudhihah*, apakah boleh ia mengatakan, 'Kami tidak mengetahui seorang pun imam yang memutuskan sesuatu dalam hal ini'. Padahal ia meriwayatkan dari dua imam besar dari antara para imam kaum muslimin, bahwa keduanya memberi keputusan, di samping ia juga tidak meriwayatkan yang lain dari seorang manusia pun, baik imam maupun amir, yang tidak memberi keputusan sesuatu pada kasus yang di bawah *al mudhihah*. Tidak juga kami, hanya saja kami meriwayatkan, bahwa Zaid bin Tsabit telah memutuskan pada kasus yang di bawah *al mudhihah* hingga pada kasus *ad-damiyah* (yaitu yang mencapai darah tanpa merobek kulit hingga meneteskan darah). Apabila ia berkata, 'Aku meriwayatkan satu hadits mengenai itu'. Apakah engkau memandang semua yang valid yang diambilnya hanyalah karena ia meriwayatkan satu hadits saja dalam hal terkait? Apakah bisa dibenarkan orang yang menganggap valid hanya dengan satu hadits? Semestinya ia tidak mengatakan, 'Kami tidak mengetahui,' atau "tidak valid dengan satu hadits'. Karena berkonsekuensi ditinggalkannya semua yang diriwayatkan dan divalidkan dari satu hadits."

Ia berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, 'Apa yang mewajibkan wudhu?' Ia berkata, 'Yaitu orang yang tidur berbaring,

atau keluar sesuatu dari kemaluannya atau duburnya, atau mencium istrinya, atau menyentuhnya, atau menyentuh kemaluannya'. Aku berkata, 'Adakah seseorang yang mengatakan itu?'

Asy-Syafi'i berkata, 'Ya. Kami telah membacakan itu kepada sahabat kami –semoga Allah mengampuni kami dan dia–'. Aku berkata, 'Dan kami juga berpendapat demikian'.

Asy-Syafi'i berkata, 'Sesungguhnya kalian sepakat bahwa kalian berwudhu karena menyentuh kemaluan, menyentuh dan mendekap istri'. Aku berkata, 'Benar'. Asy-Syafi'i berkata, 'Apakah engkau tahu bahwa di antara penduduk bumi ada manusia yang menafikan kewajiban wudhu karena tiga hal, sedangkan engkau mewajibkan wudhu hanya dari dua atau tiga hal yang selain itu. Siapa yang memaksa kalian mengatakan ini yang tidak terdapat di dalam pendapat seorang manusia pun selain kalian –hanya Allahlah yang kuasa memberi pertolongan–. Kemudian kalian menegaskan dengan mengatakan, 'Perkara yang kami anut'. Ia berkata, 'Apabila perkaranya menurut kalian adalah ijmak penduduk Madinah, berarti kalian telah menyelisihi mereka. Apabila itu hanyalah kalimat yang tidak bermakna, lalu mengapa kalian bersusah payah? Aku tidak mengetahui seorang pun sebelum kalian bersusah payah demikian. Aku juga tidak pernah berbicara dengan seorang pun dari kalian lalu aku melihatnya mengetahui maknanya. Tidak semestinya kalian tidak mengetahui bagaimana status perkaranya pada kami apabila dalam hal itu ada yang kalian riwayatkan. *Wallahu a'lam*'.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Ini bagian terakhir dari naskah *shad*. Setelahnya:

"Selesailah kitab ini, dan dengan selesainya ini selesai pula semua kitab *Al Umm* karya Asy-Safi'i. Yaitu pada hari Sabtu yang diberkahi, tanggal 26 (dua puluh enam)

Dzulhijjah, tahun 891 (delapan ratus sembilan puluh satu). *Alhamdulillah rabbil aalamiin*, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan kepada pemimpin kami, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Melalui tangan yang membutuhkan rahmat Rabbnya, Ali bin Muhammad Al Manzharawi, semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya serta semua kaum muslimin. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”

Ini bukan berarti naskah *shad* telah lengkap, karena ada pembahasan-pembahasan sebelum pembahasan ini yang pada versi cetaknya di tempatkan di belakang –sebagaimana yang diisyaratkan nomor-nomor lembarannya– *insya Allah*.

Jadi tampaknya bahwa naskah yang di tangan penerbit *Al Umm* di percetakan Bulaq, susunannya berbeda dengan susunan naskah *shad*.

Kami telah berusaha mengikuti susunan terbitan Bulaq, sebagaimana kami mengikuti penetapan judul-judul pembahasan dan bab-bab pada naskah *shad* di dalam terbitan kami ini. Hanya Allah ﷻ yang kuasa memberi pertolongan.

Demikianlah, sedangkan di dalam naskah *mim* dicantumkan: “Selesai jilid kesepuluh dari kitab *Al Umm*. Dengan selesainya ini lengkapnya semua kitab ini, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah.

Selesai dari pemberian *ta'liq*-nya setelah Zhuhur, hari Selasa, tanggal 5 Rabi'ul Awwal, tahun 1232, dengan bantuan tuanku Ash-Shu [demikian bunyinya] Al Allamah Al Auhad, Asy-Syaikh Al Hakim, Izzul Islam wad Din, Muhammad bin Abid As-Sindi, semoga Allah memberinya balasan yang banyak, dan menutupnya dan menutup kami dengan kebaikan.

Dengan tulisan orang yang sangat membutuhkan Allah ﷻ, Ahmad bin Abdurrazzaq Az-Zarqani, semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya serta orang-orang yang beriman, aamiin. Tertanggal di Mahrus, kota Shan'a, Yaman. Semoga Allah ﷻ menjaganya. Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Dan Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN KAJIAN ILMU

1. Bab: Kajian Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku tidak mendengar orang yang dianggap masyarakat sebagai ulama atau orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu (ulama) yang berbeda pendapat bahwa Allah ﷻ mewajibkan manusia untuk menaati perintah Rasulullah ﷺ dan menerima hukumnya. Allah ﷻ tidak memberi kewenangan lain kepada seorang pun setelahnya kecuali mengikutinya; dan bahwa tidak boleh mengucapkan apapun dalam segala kondisi kecuali berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sementara selain keduanya harus mengikuti keduanya. Allah ﷻ juga mewajibkan kepada kita dan orang-orang setelah kita dan sebelum kita untuk menerima hadits Rasulullah ﷺ. Tidak ada seorang pun yang

berselisih pendapat, bahwa wajib menerima hadits Rasulullah ﷺ, kecuali beberapa kelompok yang akan kami sebutkan ucapannya, *insya Allah*.

Kemudian Ahli Kalam (pakar teologi) berselisih pendapat dalam masalah penetapan hadits dari Rasulullah ﷺ. Begitu pula selain mereka -yang oleh masyarakat awam- dianggap sebagai pakar fikih (pakar fikih). Sebagian mereka banyak melakukan *Taqlid* dan jarang melakukan penelitian. Mereka lalai dan rakus terhadap kepemimpinan. Nanti akan disebutkan perkataan masing-masing kelompok yang menunjukkan hal tersebut.

2. Bab: Perkataan Kelompok yang Menolak Seluruh Hadits

Orang yang dinisbatkan kepada ilmu berdasarkan madzhab para pengikutnya berkata kepadaku: Anda adalah orang Arab dan Al Qur`an turun dengan bahasa Arab sehingga Anda lebih mudah menghafalnya. Di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah ﷻ, yang seandainya ada orang yang ragu (dengan mengatakan) bahwa Al Qur`an telah bercampur aduk dengan satu huruf dari bahasa Arab (yang bukan firman Allah ﷻ), maka Anda akan menyuruhnya bertobat. Jika dia mau bertobat (maka bisa dimaafkan), namun jika dia tidak mau bertobat, maka Anda akan membunuhnya.

Allah ﷻ berfirman dalam Al Qur`an,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Maka bagaimana bisa orang sepertimu atau orang lain bisa berkata -berkaitan dengan sesuatu yang diwajibkan Allah (Fardhu)-, “Kewajiban ini bersifat umum.” Kemudian pada kesempatan lain Anda berkata, “Kewajiban ini bersifat khusus.” Kemudian pada kesempatan lain Anda berkata, “Perintah ini menunjukkan wajib.” Kemudian pada kesempatan lain Anda juga berkata, “Perintah ini menunjukkan mubah (boleh).” Dan yang paling sering Anda bedakan dalam masalah ini adalah satu hadits yang Anda riwayatkan dari seorang laki-laki dari laki-laki lain, atau dua hadits atau tiga hadits hingga sampai kepada Rasulullah ﷺ.

Aku mendapatimu dan orang-orang yang sealiran denganmu tidak pernah meninggalkan seorang pun yang kalian temui, kalianlah yang mendahulukannya dalam hal kejujuran dan hafalan, padahal orang-orang yang kalian temui bisa saja keliru, lupa dan salah dalam menyampaikan hadits yang dihafalnya. Aku juga mendapati kalian berkata kepada salah seorang dari mereka “Si fulan salah dalam (meriwayatkan) hadits ini.” Dan “si fulan salah dalam (meriwayatkan) hadits itu.” Aku juga mendapati ucapan kalian ketika ada orang yang berkata berkaitan dengan suatu hadits, “Kalian menghalalkan dan mengharamkan berdasarkan ilmu golongan khusus (versi kalian sendiri).” Lalu kalian akan berkata, “Hal ini tidak dikatakan oleh Rasulullah ﷺ. Kalian atau orang yang menceritakan kepada kalian telah salah

dalam hal ini, kalian atau orang yang menceritakan kepada kalian telah berdusta dalam hal ini.”

Kalian tidak menelitinya dan bahkan malah mengatakan kepadanya “Begitu buruk perkataanmu.” Apakah boleh membedakan antara hukum-hukum Al Qur`an -sementara zhahirnya adalah sama- yang diceritakan dari orang yang mendengarkannya dari orang yang sebagaimana kalian katakan, dan bahkan kalian menempatkan hadits-hadits mereka seperti Kitab Allah, dimana kalian menerima dan menolak berdasarkan acuan tersebut.

Maka saya berkata: Kami hanya menerima berdasarkan kajian mendalam atau berdasarkan khabar yang benar dan *qiyas*. Adapun sebab-sebabnya menurut kami berbeda-beda. Apabila kami menerima seluruhnya, maka sebagiannya lebih *shahih* dari sebagian lainnya.

Kemudian dia bertanya: Contohnya seperti apa? Saya menjawab: Contohnya adalah keputusan yang aku berikan kepada seseorang berdasarkan pengakuannya, berdasarkan bukti, penolakannya untuk bersumpah dan sumpah yang diucapkan orang yang harus bersumpah. Pengakuan lebih kuat dari bukti, sementara bukti lebih kuat dari penolakan sumpah, dan sumpah yang diucapkan oleh orang yang harus bersumpah. Meskipun kami menerimanya berdasarkan hal tersebut, tapi sebabnya berbeda-beda.

Dia berkata lagi: Apabila kalian bersikeras untuk tidak menerima hadits-hadits mereka padahal di antara mereka ada —yang menurut kalian— boleh diterima haditsnya, lalu apa argumentasi kalian dalam menolaknya? Dia melanjutkan: Aku tidak menerima bantahan kalian bila masih ada kekeliruan di

dalamnya dan aku tidak menerima kecuali yang dipersaksikan atas nama Allah (dengan sumpah) sebagaimana Allah mempersaksikan dengan Kitab-Nya yang tidak boleh diragukan oleh seorang pun meskipun hanya satu huruf darinya atau digantikan oleh sesuatu yang tidak termasuk darinya.

Saya berkata: Barangsiapa yang mengetahui bahasa yang dengannya Allah menurunkan Kitab-Nya dan hukum-hukum-Nya, maka dia akan menerima hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur dan dia akan membedakan antara sesuatu yang berasal dari Rasulullah ﷺ dengan sesuatu yang berasal dari hukum-hukum Allah. Dia juga akan mengetahui kedudukan Rasulullah ﷺ berkaitan dengan Kitab Allah dan agama-Nya serta orang-orang yang menjalankan agama-Nya, dan dia juga akan mengetahui bahwa Allah ﷻ membedakan antara yang dimaksud dengan kewajiban, baik yang bersifat umum maupun khusus, fardhu dan wajib. Allah ﷻ telah mewajibkan kepada kita agar taat kepada Rasulullah ﷺ.

Lalu dia berkata kepadaku: Sebutkan dalilnya dari Kitab Allah atau *qiyas* yang semakna dengannya, dengan catatan bahwa dalil tersebut yang aku sepakati, bukan yang aku tentang, karena bila dalil yang Anda kemukakan aku tentang, maka aku akan membantahnya sesuai fitrah akal. Hal ini perlu Anda lakukan agar aku tidak terpaksa menerima dalil yang Anda sampaikan. Aku tidak akan menerima selain itu dan aku tidak rela kecuali dengan syarat tersebut. Dan jangan Anda menyebutkan hadits karena aku tidak menerimanya, meskipun aku tidak melarangmu untuk menerimanya.

Saya pun berkata kepadanya: Akan aku sebutkan dalilnya dari Kitab Allah ﷻ yang menunjukkan bahwa Anda tidak boleh mempertahankan pendapatmu. Di berkata: Sebutkan dalil tersebut. Aku berkata kepadanya:

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

“*Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*” (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Allah ﷻ berfirman,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Qs. Aali Imraan [3]: 97)

Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah bahwa shalat Zhuhur, Ashar dan Isya masing-masing empat rakaat, shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat Shubuh dua rakaat? Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah bahwa dalam shalat Shubuh, Maghrib dan Isya bacaannya dibaca dengan suara keras, sementara dalam shalat Zhuhur dan Ashar bacaannya dibaca dengan suara lirih? Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah bahwa Ummul Qur`an dan surah dibaca pada dua rakaat pertama, bacaannya dengan suara lirih pada rakaat terakhir shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir shalat Isya serta yang dibaca pada setiap rakaat tersebut hanya Ummul Qur`an?

Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah penjelasan tentang waktu-waktu shalat dan menjamak shalat dalam perjalanan? Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah bahwa kewajiban shalat gugur dari orang yang akalunya tidak sehat dan orang yang belum baligh? Apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah jumlah zakat dan harta yang wajib dizakati serta harta yang tidak wajib dizakati?

Terkadang seseorang memiliki binatang ternak, tapi yang ada zakatnya hanya unta, sapi dan kambing, sementara kuda, keledai, baghal dan binatang-binatang lainnya tidak ada zakatnya. Terkadang seseorang memiliki tanaman yang wajib dizakati dan memiliki tanaman yang tidak wajib dizakati. Terkadang seseorang memiliki emas dan perak yang wajib dizakati dan memiliki logam lainnya yang tidak wajib dizakati seperti timah, tembaga dan besi.

Dan apakah Anda mendapati dalam Kitab Allah penjelasan tentang tata cara manasik haji secara lengkap dan segala hal yang berkaitan dengannya?

Dia menjawab: Aku tidak menemukan penjelasan-penjelasan tersebut dalam Kitab Allah. Aku berkata: Anda harus melakukan semuanya dengan bilangan tertentu, dimana waktu-waktu dan amalan-amalannya tidak dikurangi sedikit pun. Dia berkata: Bebar. Aku pun berkata: Apakah Anda benar-benar telah mengetahuinya dengan baik atau Anda harus menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah dari Rasulullah ﷺ? Kami hidup semasa denganmu dan sekarang kita hidup pada abad keempat dan kelima (Hijriyah), dimana -mau tidak mau- Anda wajib menerima kewajiban-kewajiban tersebut dari Rasulullah ﷺ karena Anda tidak melihatnya -yaitu khabar khusus dan khabar umum-. Dia berkata: Memang demikian.

Saya berkata: Sungguh Anda telah menolak keduanya jika memang Anda benar-benar menganut paham yang Anda katakan (tentang penolakan terhadap hadits). Dia pun berkata: Apakah Anda bisa menunjukkan kepadaku dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus menerima hadits? Kalau Anda bisa menyebutkannya, maka ia akan lebih memperjelas argumentasimu, lebih menguatkan bantahanmu terhadap orang-orang yang berseberangan denganmu dan lebih menentramkan jiwa orang yang mau menarik pendapatnya dan bergabung dengan pendapatmu.

Saya berkata: Kalau Anda mau menempuh metode yang ditempuh orang-orang yang obyektif, maka sebagian ucapanku merupakan bukti Anda tetap bersikukuh dengan pendapatmu, padahal sebenarnya Anda wajib menarik pendapatmu. Anda telah

tahu bahwa Anda telah lalai begitu lama, padahal sebenarnya Anda tidak boleh lalai dalam urusan yang berkaitan dengan agama Anda. Dia berkata: Sebutkan dalil-dalilnya bila ada. Aku berkata:

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As-Sunnah).” (Qs. Al Jumu’ah [62]: 2).

Dia berkata: Kami tahu yang dimaksud Kitab adalah Kitab Allah. Lalu apakah yang dimaksud Hikmah? Saya menjawab: Maksudnya adalah Sunnah Rasulullah ﷺ. Dia berkata: Apakah bisa ditafsiri bahwa Allah mengajari mereka Al Kitab secara global dan hikmah secara khusus yaitu hukum-hukum-Nya? Saya balik bertanya: Apakah yang Anda maksud, Rasul tersebut menjelaskan dari Allah ﷻ seperti yang dijelaskan Allah kepada mereka dalam hal penjelasan global tentang kewajiban-kewajiban, seperti shalat, zakat, haji dan lainnya sehingga disimpulkan bahwa Allah telah menjelaskan kewajiban-kewajiban dengan sempurna dalam Kitab-Nya meskipun disampaikan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ? Dia menjawab: Sesungguhnya penafsirannya adalah demikian.

Aku pun berkata: Kalau Anda berpendapat demikian, maka ia seperti yang pertama, dimana hal tersebut tidak bisa terjadi kecuali dengan penjelasan hadits dari Rasulullah ﷺ. Dia bertanya:

Apakah Anda berpendapat seperti pendapat yang sepakat menyatakan bahwa maksudnya adalah pengulangan perkataan? Aku balik bertanya: Mana yang lebih utama menurut mereka, bila disebut kata Al Kitab dan Hikmah, apakah keduanya adalah dua hal yang berbeda atau sama?." Dia berkata: Bisa ditafsirkan seperti penafsiranmu, yaitu Kitab dan Sunnah sehingga dikatakan dua hal yang berbeda, dan bisa pula ditafsirkan sesuatu yang sama.

Saya berkata kepadanya: Yang paling kuat adalah penafsiran pertama, karena dalam Al Qur`an ada bukti yang mendukung pernyataanku dan bertentangan dengan pendapatmu. Tanya dia lebih lanjut: Apa itu? Saya menjawab: Yaitu firman Allah ﷻ,

وَأَذْكُرَنَّ مَا يَتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui." (Qs. Al Ahzaab [33]: 34).

Dalam ayat ini Allah ﷻ mengabarkan bahwa di rumah-rumah mereka dibacakan dua hal yang berbeda. Dia berkata: Al Qur`an memang dibaca, lalu bagaimana Hikmah bisa dibaca? Saya menjawab: Yang dimaksud bacaan adalah membaca Al Qur`an dan As-Sunnah. Dia berkata: Itu keterangan yang lebih jelas menyatakan bahwa Hikmah bukanlah Al Qur`an. Saya

berkata: Allah ﷻ mewajibkan kita mengikuti Nabi ﷺ. Dia bertanya: Di manakah itu? Aku menjawab:

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
 بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Allah ﷻ berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 8).

Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
 يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Dia berkata: Tidak ada yang lebih patut kami berkata, daripada pernyataan bahwa Hikmah adalah Sunnah Rasulullah ﷺ. Seandainya sebagian perkataan sahabat kami “Sesungguhnya perintah Allah adalah agar kita menerima hukum Rasulullah ﷺ dan Hikmahnya.” Adalah berkaitan dengan sesuatu yang diturunkan-Nya, maka orang yang tidak menerimanya dan dianggap menentang ayat-ayat Allah lebih patut dikatakan tidak menerima keputusan hukum Rasulullah ﷺ.

Saya berkata: Allah ﷻ mewajibkan kita mengikuti perintah-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Dia berkata: Hal itu telah jelas dalam ayat Al Qur`an, bahwa kita wajib menaati sesuatu yang diperintahkan Rasulullah ﷺ dan meninggalkan sesuatu yang dilarang beliau.

Saya bertanya kepadanya: Bukankah yang diwajibkan atas kita, orang-orang sebelum kita dan orang-orang setelah kita sama? Dia menjawab: Ya. Saya lanjut berkata: Apabila telah sama-sama dimaklumi bahwa kita wajib mengikuti perintah Rasulullah ﷺ, bukankah bila beliau mewajibkan sesuatu atas kita, maka hal tersebut menunjukkan perintah yang wajib dilaksanakan? Dia

menjawab: Ya. Saya berkata: Apakah Anda atau orang sebelum Anda atau orang sesudah Anda yang tidak melihat Rasulullah ﷺ secara langsung bisa menemukan jalan untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah ﷻ berkaitan dengan kewajiban mengikuti perintah Rasulullah ﷺ tanpa melalui khabar (hadits) dari Rasulullah ﷺ? Dia menjawab: Aku tidak menemukan cara lain untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah, kecuali dengan menerima khabar dari Rasulullah ﷺ, karena memang tidak ada cara lain kecuali dengan mengambil khabar darinya, mengingat Allah ﷻ telah mewajibkan kepadaku agar menerima khabar dari Rasulullah ﷺ.

Saya juga berkata kepadanya: Hal ini juga berlaku bagimu tentang *nasikh* dan *mansukh* dalam Al Qur`an. Dia bertanya: Sebutkan contohnya. Saya berkata: Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 180).

Allah ﷻ juga berfirman berkaitan dengan *fara'idh* (warisan),

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
 وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
 إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 11).

Berdasarkan hadits dari Rasulullah ﷺ kita akan menyatakan bahwa ayat *fara`idh* ini me-*nasakh* (menghapus) ayat tentang wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Kalau kita termasuk orang yang tidak menerima hadits, lalu ada orang yang mengatakan “Wasiat me-*nasakh fara`idh*.” Bukankah bantahan terhadapnya didapat dari hadits Rasulullah ﷺ? Dia berkata: Ini mirip dengan Al Kitab dan Hikmah, hujjah Anda berlaku bahwa kami wajib menerima hadits dari Rasulullah ﷺ. Sekarang aku berpendapat bahwa kaum muslimin wajib menerima khabar (hadits), sebagaimana yang telah Anda katakan. Begitu pula dengan maksud yang sama dari Kitab Allah. Aku tidak akan gengsi untuk menampakkan perubahan pendapatku bila argumentasinya telah jelas. Bahkan aku memutuskan untuk senantiasa kembali kepada sesuatu yang menurutku benar. Akan tetapi bagaimana dengan keumuman dalam Al Qur`an, bagaimana Anda bisa

menjadikannya umum di satu sisi dan menjadikannya khusus di sisi lain?

Saya menjawab: Bahasa Arab itu luas; terkadang ada kalimat umum dan yang dimaksud umum, terkadang ada kalimat umum tapi yang dimaksud khusus dengan kata yang jelas. Aku tidak menyebutkan khabar, kecuali dengan khabar yang lazim. Begitu pula Al Qur`an yang diturunkan; terkadang ia dijelaskan dalam Al Qur`an dan terkadang dijelaskan dalam hadits. Dia bertanya: Sebutkan contohnya. Saya menjawab: Allah ﷻ berfirman,

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ

“Allah adalah Pencipta segala sesuatu.” (Qs. Ar-Ra` [13]: 16)

Dalam ayat ini disebutkan kalimat umum dan yang dimaksud adalah umum.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling takwa diantara kamu.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Setiap jiwa itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ini adalah kalimat umum dan yang dimaksud adalah umum. Akan tetapi ada pula yang khusus, berkaitan dengan ayat, “*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.*” Takwa dan lawannya hanya ada pada orang baligh, bukan pada orang yang akalnya belum sempurna.

Allah ﷻ juga berfirman,

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

“*Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya.*” (Qs. Al Hajj [22]: 73)

Telah diketahui bersama bahwa tidak semua orang pada masa Rasulullah ﷺ menyeru selain Allah, karena diantara mereka ada yang beriman, tetapi dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum dan yang dimaksud adalah orang-orang yang demikian.

Allah ﷻ juga berfirman

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

“Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan.” (Qs. Al A’raaf: 163).

Dalam ayat ini yang ditanyakan adalah desa. Ketika dikabarkan tentang sikap penduduknya yang melanggar larangan pada hari Sabtu, maka hal tersebut menunjukkan bahwa yang melanggar adalah penduduknya, bukan desanya. Saya juga menjelaskan kepadanya beberapa hal yang saya tulis dalam buku ini.¹⁴¹

Dia bertanya, “Itu adalah sebagaimana yang Anda katakan semuanya. Akan tetapi jelaskanlah kepadaku keumuman yang terdapat dalam Kitab Allah yang tidak dimaksud khusus.” Saya menjawab, “Allah ﷻ mewajibkan shalat. Bukankah Anda mendapatinya bersifat umum untuk manusia?” Dia berkata, “Benar.” Saya melanjutkan, “Kemudian Anda mendapati wanita-wanita haid tidak termasuk orang-orang yang diwajibkan shalat?” Dia menjawab, “Benar.” Saya bertanya lagi, “Bukankah Anda mendapati zakat harta bersifat umum dan Anda mendapati sebagian harta tidak wajib dizakati?” Dia menjawab, “Benar.”

¹⁴¹ Maksudnya dalam *Ar-Risalah*. Lih. hal (33-34). Di antaranya adalah bab: Penjelasan Ayat-ayat Umum dalam Al Qur`an, yang Dimaksud adalah Umum Tapi ada Khususnya.

Saya berkata, "Bukankah Anda mendapati bahwa ayat tentang wasiat untuk kedua orang tua di-*nasakh* dengan ayat *fara`idh*?" Dia menjawab, "Benar." Saya berkata, "Allah mewajibkan warisan untuk ayah, ibu dan anak secara umum, tetapi orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam, budak tidak mendapat warisan dari orang merdeka, dan pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya berdasarkan keterangan dari As-Sunnah?"¹⁴² Dia menjawab, "Benar. Kami juga berpendapat demikian." Saya berkata, "Apa landasanmu atas hal tersebut?" Dia menjawab, "Sunnah, karena tidak ada *nash* dalam Al Qur`an."

Saya berkata, "Sekarang telah jelas bagimu hukum-hukum Allah dalam Kitab-Nya bahwa Allah telah mewajibkan kita agar menaati Rasul-Nya serta penjelasan tersebut ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum, ada yang *nasikh* dan ada yang *mansukh*." Dia berkata, "Benar. Dulu aku tetap bersikukuh dengan pendapat yang bertentangan dengan ini sampai jelas bagiku bahwa orang yang berpendapat demikian salah. Ada golongan yang menganut dua aliran dalam hal ini. Salah satu dari golongan tersebut mengatakan, kami tidak menerima khabar (hadits), karena dalam Al Qur`an telah ada penjelasannya."

Saya bertanya, "Lalu apa yang terjadi padanya?." dia menjawab, "Hal tersebut menimbulkan masalah besar." Dia melanjutkan, "Barangsiapa melaksanakan amalan yang disebut shalat dan menunaikan jumlah minimal yang disebut zakat, maka dia telah menunaikannya. Tidak ada waktu dalam hal tersebut

¹⁴² Lih. bab: Perbedaan Pendapat Tentang Warisan Para Penganut Agama, pembahasan: *Fara`idh*.

meskipun dia shalat hanya dua rakaat setiap hari.” Dia juga berkata, “Sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat Kitab Allah, maka tidak ada kewajiban bagi seorang pun.” Sedangkan selainnya berkata, “Sesuatu yang di dalamnya ada Al Qur`an, maka ia akan menerima khabar.” Dia mengatakan mirip dengan ucapannya terkait dengan sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat Al Qur`an. Dia berpendapat seperti pendapat kelompok pertama atau mirip dengannya, sehingga bisa dikatakan bahwa dia menerima khabar setelah menolaknya. Bahkan dia menjadi orang yang tidak mengetahui *nasikh mansukh*, *khash* dan *'amm*. Kesalahan dan kesesatan pada dua aliran ini sangat jelas dan saya tidak memilih salah satu dari keduanya.

Akan tetapi adakah dalil yang membolehkan sesuatu yang diharamkan dengan pengetahuan mendalam, tanpa pengetahuan yang mendalam? Saya menjawab, “Ya (ada). Bagaimana pendapatmu tentang orang ini —laki-laki yang di sampingku—, apakah darah dan hartanya halal?.” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Bagaimana seandainya ada dua saksi yang memberi kesaksian bahwa dia membunuh seorang laki-laki dan mengambil hartanya dan harta tersebut ada di tangannya?.” Dia menjawab, “Aku akan membunuhnya sebagai *qishash* lalu kuberikan harta yang ada di tangannya kepada ahli waris korban.”

Saya bertanya, “Apakah ada kemungkinan dua saksi memberi kesaksian dusta dan salah?.” Dia menjawab, “Ya.” Saya lanjut bertanya, “Bagaimana bisa darah dan harta yang diharamkan diteliti dengan dua saksi, padahal sebenarnya tidak demikian?.” Dia menjawab, “Aku disuruh menerima kesaksian.” Saya bertanya, “Apakah Anda menemukan dalil dalam Kitab Allah

yang menyebutkan bahwa kesaksian diterima dalam kasus pembunuhan?." "Tidak, tetapi ini hanya sekedar pengambilan dalil bahwa aku tidak disuruh kecuali dengan maksud tersebut." Jawabnya.

Saya bertanya, "Apakah maksud tersebut bisa ditafsirkan menjadi hukum selain pembunuhan selama pembunuhan tersebut bisa berdampak pada *qishash* dan pengambilan diyat?." Dia menjawab, "Dalil untuk masalah ini adalah bahwa apabila kaum muslimin sepakat bahwa pembunuhan itu berdasarkan dua saksi, maka kami berkata, bahwa Al Qur`an bisa mengandung arti tersebut selama mereka sepakat. Dan mayoritas mereka tidak akan salah dalam memahami arti Kitab Allah, meskipun sebagian mereka bisa salah." Saya berkata kepadanya, "Aku melihatmu telah kembali menerima khabar dari Rasulullah ﷺ dan *ijma'* kaum muslimin." Dia berkata, "Memang itu yang wajib bagiku." Saya berkata kepadanya, "Apakah Anda juga akan berpendapat demikian dalam kasus darah dan harta yang diharamkan berdasarkan keterangan saksi meskipun tidak mendalami?." Dia berkata, "Itulah yang diperintahkan padaku."

Saya berkata kepadanya, "Apabila Anda disuruh melakukan demikian berkaitan dengan kebenaran dua saksi secara zhahir, lalu Anda menerima keduanya berdasarkan zhahirnya, karena tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ghaib selain Allah, maka yang demikian adalah hujjah bagimu untuk menerima khabar orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya secara zhahir, meskipun ada kemungkinan mereka salah. Sebagaimana kemungkinan ini juga ada pada dua saksi, karena tidak ada yang mengetahui sesuatu yang ghaib, selain Allah. Sungguh kami lebih sering mencari hal ini

pada orang yang meriwayatkan hadits daripada saksi, sehingga kami membolehkan kesaksian orang-orang yang kami tidak menerima hadits milik salah seorang dari mereka. Dan kami akan menemukan kejujuran orang yang meriwayatkan hadits dan kesalahannya berdasarkan keterangan ahli hadits lainnya dan juga berdasarkan keterangan dari Al Qur`an dan Sunnah. Jadi dalam hal ini ada beberapa indikasi yang tidak terdapat dalam kesaksian.”

Apa yang telah saya jelaskan menunjukkan adanya perbedaan antara penolakan hadits dengan penerimaan sebagiannya dan penolakan sebagian lainnya disamping menjelaskan kesalahannya dengan berbagai perbedaan pendapat mereka. Dan apa yang telah saya jelaskan dalam kitabku sebelum ini¹⁴³ merupakan argumentasi terhadap mereka dan selain mereka.

Lalu orang itu berkata kepadaku, “Aku menerima penjelasanmu bahwa aku harus menerima hadits dari Rasulullah ﷺ, karena ia adalah maksud dari perintah Allah ﷻ yang mewajibkan kita untuk taat kepadanya. Apabila aku menerima Khabar dari beliau, maka sejatinya aku menerima dari Allah. Aku juga menerima *ijma'* kaum muslimin yang tidak diperselisihkan. Aku tahu bahwa mereka tidak akan sepakat dan bertentangan, kecuali di atas kebenaran. Akan tetapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak Anda temukan dalilnya dalam Kitab Allah ﷻ dan hadits Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang pernah aku dengar bahwa Anda pernah ditanya tentang hal itu, lalu Anda menjawab dengan mewajibkan sesuatu dan membatalkannya. Darimana Anda bisa berpendapat demikian? Bagaimana Anda bisa mengetahui yang benar dan yang salah darinya. Apakah Anda

¹⁴³ Lih. *Ar-Risalah* (bab: Khabar Ahad, hal 170-183).

berpendapat berdasarkan ijtihad Anda dalam sesuatu yang tidak Anda ketahui dalilnya atau Anda mengatakannya secara serampangan? Siapa yang membolehkanmu menghalalkan, mengharamkan dan membedakan tanpa ada contoh yang bisa dijadikan acuan? Kalau Anda membolehkan hal tersebut untuk dirimu sendiri, tentunya orang selain Anda juga bisa berpendapat sesuai perasaan hatinya tanpa ada contoh yang bisa dijadikan acuan dan tanpa pegangan yang bisa dijadikan standaritas untuk mengetahui yang salah dari yang benar. Darimana Anda bisa berpendapat demikian bila Anda bisa mengeluarkan dalilnya, ataukah pendapat Anda itu tidak berdasar sehingga bisa ditolak?.”

Saya berkata kepadanya, “Aku maupun orang alim tidak boleh mengatakan sesuatu berkaitan dengan pembolehan dan pelarangan, pengambilan sesuatu dari orang lain atau memberikannya kepadanya, kecuali berdasarkan dalil dari Al Qur`an atau Sunnah atau *ijma`* atau khabar yang bisa dijadikan acuan. Apa saja yang tidak masuk dalam kategori yang telah aku sebutkan, maka kita tidak boleh mengambalnya berdasarkan *istihsan* (menganggap baik) atau berdasarkan sesuatu yang terlintas dalam hati kita. Kita juga tidak boleh mengatakan, kecuali berdasarkan qiyas terhadap ijtihad atas pencarian khabar-khabar yang lazim. Kalau kita dibolehkan berpendapat tanpa contoh *qiyas* yang dengannya dapat diketahui yang benar dari yang salah, maka setiap orang bisa berpendapat seperti kami sesuai kata hatinya. Akan tetapi kita dan para ulama pada zaman kita tidak boleh berpendapat, kecuali seperti yang telah kami jelaskan.”

Dia berkata, “Yang aku tahu adalah bahwa berpendapat itu dipersempit olehmu, kecuali bila diperluas dengan *qiyas* sebagai-

mana yang Anda katakan. Akan tetapi ada dua pertanyaan untukmu dariku. *Pertama*, Anda harus menunjukkan dalil bahwa Anda boleh melakukan *qiyas*. *Kedua*, bila Anda boleh melakukan *qiyas*, sementara *qiyas* berdasarkan kajian mendalam seperti khabar yang pada dasarnya merupakan *ijtihad*, maka bagaimana bisa Anda mempersempit ruang dengan mengatakan tanpa berdasarkan *qiyas*? Berilah jawaban yang paling memuaskan sesuai pengetahuan Anda?”

Saya berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al Qur`an sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Penjelasan ini dari beberapa sisi. Di antaranya adalah yang menjelaskan kewajiban yang ditetapkan-Nya. Ada pula yang diturunkan secara global dan dijelaskan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Ada pula yang menjelaskan *muhkam* (hukum) secara global lalu Allah menyuruh berijtihad untuk mencarinya dan menunjukkan cara untuk mencarinya dengan tanda-tanda yang dibuat-Nya yang menunjukkan bahwa Dia telah menciptakannya pada hamba-hamba-Nya, dimana Dia menunjukkan kepada mereka melalui cara yang meminta mereka menjalankan sesuatu yang telah diwajibkan oleh-Nya. Apabila Dia telah menyuruh mereka menjalankan sesuatu yang diwajibkan, maka ini menunjukkan dua hal.

Pertama, perintah tersebut memiliki tujuan tertentu dan bukan perintah yang asal-asalan.

Kedua, Dia membebaninya untuk berijtihad sesuai perintah-Nya.

Dia pun berkata, “Sebutkan dalil-dalil atas apa yang telah Anda jelaskan!.” Aku pun berkata:

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 144).

Allah ﷻ berfirman,

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ

“Allah telah menjadikan Ka'bah, Rumah Suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 97)

Allah ﷻ mewajibkan makhluk-Nya agar menghadap ke arah Masjid Al Haram saat shalat. Kalimat 'Ke arah' adalah menghadap ke arahnya. Dia berkata, “Memang.” Aku berkata lagi: Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ

وَالْبَحْرِ

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.” (Qs. Al An’aam [6]: 97).

Dan firman-Nya,

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

“Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu.” (Qs. An-Nahl [16]: 12).

Allah ﷻ menciptakan gunung dan bumi dan menempatkan Masjid Al Haram di salah satu bumi-Nya, lalu Dia menyuruh manusia untuk menghadap ke arahnya (saat shalat). Maka di antara mereka ada yang dapat melihat Ka’bah sehingga dia bisa menghadap ke arahnya dengan benar. Ada pula yang tidak bisa melihatnya karena rumahnya jauh darinya, sehingga dia pun menghadap ke arahnya dengan mengacu pada bintang, matahari, bulan, angin, gunung dan tempat hembusan angin. Semua itu terkadang digunakan dalam sebagian kondisi untuk dijadikan sebagai petunjuk, dimana bila salah satunya telah digunakan, maka yang lainnya tidak digunakan.

Dia berkata, “Itu adalah sebagaimana yang telah Anda jelaskan. Akan tetapi apakah Anda benar-benar mengetahui dengan baik bahwa apabila Anda menghadap ke arahnya Anda telah benar?.” Saya menjawab, “Mengenai hal tersebut, yaitu bila aku menghadap ke arahnya aku telah benar, maka aku tidak dibebani hal tersebut. Dan bila aku tidak dibebani lebih dari itu, maka memang benar demikian.” Dia bertanya, “Apakah Anda benar-benar yakin bahwa ketika Anda menghadap Ka’bah Anda

sudah melakukannya dengan benar?." Saya balik bertanya, "Apakah aku dibebani untuk menghadap ke arah Ka'bah atau aku dibebani untuk berjihad?." Dia bertanya, "Lalu apa yang dibebankan kepadamu?." Saya menjawab, "Menghadap ke arah Masjidil Haram. Itulah yang dibebankan kepadaku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia telah menghadap ke arahnya dengan benar atau tidak kecuali bila dia melihatnya dengan mata kepala. Apabila Masjid Al Haram tidak terlihat olehnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya dengan pasti."

Dia berkata, "Jadi Anda akan mengatakan bahwa Anda telah benar?." Saya menjawab, "Ya. Dalam artian bahwa aku telah melakukan hal yang benar sesuai yang diperintahkan." Dia berkata, "Tidak ada jawaban yang benar dalam masalah ini selain jawabanmu untuk selamanya." Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa dia telah melakukan tindakan yang benar, sebenarnya dia mengatakan bahwa dia tidak shalat, kecuali dengan selalu menghadap ke arah Masjid Al Haram dengan benar. Padahal Al Qur'an menyatakan sebagaimana yang dikatakan olehmu bahwa yang disuruh adalah menghadap ke arah Masjidil Haram, sementara yang dimaksud menghadap adalah tindakan *ijihad* dan bukan suatu kepastian." Dia melanjutkan, "Sebutkan dalil lainnya bila Anda memilikinya."

Maka saya berkata kepadanya: Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ

ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Mereka mengetahui yang seimbang dan menyerahkan keputusan tersebut kepada dua orang yang adil berdasarkan *ijtihad*, karena sifat itu bisa berubah terkadang kecil dan terkadang besar. Jadi dua orang yang adil memutuskan sesuatu yang seimbang berdasarkan *ijtihad*, dan keputusan tidak diserahkan kepada keduanya sampai keduanya disuruh mengganti dengan yang seimbang. Ini menunjukkan hal yang sama sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya bahwa untuk hal yang seimbang harus diputuskan berdasarkan *ijtihad*. Akan tetapi hal ini tidak diperintahkan di dalamnya dan juga dalam hal menghadap kiblat bila kiblatnya tidak terlihat. Jadi, dalam hal menghadap ke arahnya tidak mesti harus tepat sekali, dimana seseorang bisa shalat semaunya tanpa perlu berijtihad dengan mencari petunjuk-petunjuknya (yang menunjukkan arah kiblat).

Begitu pula dalam kasus buruan. Dan *ijtihad* dalam hal tersebut adalah seperti *ijtihad* dalam mencari arah Baitullah dan kiblat serta binatang buruan yang seimbang dalam kasus buruan. Begitu pula dalam fikih, *ijtihad* tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang mengetahui perangkat-perangkatnya (ilmunya) seperti mengetahui khabar yang lazim, Al Qur`an atau Sunnah atau *ijma`*, kemudian dia mencari hal tersebut dengan *qiyas* dengan mengambil dalil berdasarkan sebagian yang telah aku sebutkan. Sebagaimana hal ini juga dilakukan ketika Baitullah tidak terlihat oleh mata dan ketika binatang buruan yang seimbang masih

samar. Adapun bagi orang yang tidak menguasai ilmunya, maka tidak boleh mengatakan apapun berkaitan dengan ilmu.

Contoh hal ini adalah bahwa Allah mensyaratkan adil pada saksi, sementara adil adalah melaksanakan ketaatan dan berakal adalah syarat dalam kesaksian. Apabila hal ini telah jelas bagi kita, maka kita bisa menerima kesaksian seorang saksi secara zhahir, meskipun ada kemungkinan saksi tersebut menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan zhahirnya, tetapi kita tidak dibebani sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi, bila kita tidak mengetahui secara mendalam bahwa yang batin seperti yang zhahir, maka kita tidak diberi dispensasi untuk membolehkan kesaksian orang yang datang kepada kita bila tidak ada tanda-tanda keadilan padanya. Hal ini menunjukkan sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi jelaslah bahwa seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu berkaitan dengan ilmu selain yang telah kami uraikan.

Dia berkata lagi, "Apakah Anda bisa menunjukkan bukti yang bisa diketahui orang-orang?." Saya menjawab, "Ya bisa." Dia bertanya, "Apa itu?." Saya menjawab, "Apabila ada pakaian yang berbeda-beda cacatnya atau budak yang berbeda-beda cacatnya atau barang dagangan lainnya, siapakah yang dapat memberitahukan kepada hakim tentang taksiran harganya?." Dia menjawab, "Orang yang ahli dalam hal itu." Saya berkata, "Karena kondisi mereka berbeda dengan kondisi orang yang tidak tahu. Mereka mengetahui pasar pada waktu melihatnya dan mengetahui cacat yang bisa mengurangi harganya atau yang tidak bisa mengurangi harganya." Dia berkata, "Memang demikian."

Saya bertanya, "Bukankah tidak ada yang mengetahui hal tersebut selain mereka?." Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Bukankah keahlian mereka adalah bahwa mereka bisa berijtihad untuk menyamakan sebagian barang dengan sebagian barang lainnya sesuai harga pasaran saat itu?." Dia menjawab, "Benar." Saya bertanya, "Bukankah penyamaan yang mereka lakukan bersifat *ijtihad* dan bukan kepastian?." Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Apakah ada orang pandai selain mereka mengatakan 'Kami bisa berijtihad meskipun kami tidak menguasai', bukankah Anda akan mengatakan kepada mereka 'Sesungguhnya mereka berijtihad dalam kondisi mengetahui dengan baik, sementara Anda berijtihad dalam kondisi bodoh, jadi Anda bertindak serampangan'." Dia berkata, "Tidak ada jawaban bagi mereka selain itu, dan cukuplah itu sebagai jawaban yang bisa dijadikan sebagai hujjah." Saya berkata, "Seandainya ada pakar yang mengatakan 'Bila kami tidak menguasai dengan baik, maka kami akan mengatakan tanpa berdasarkan *qiyas* dan hanya berdasarkan asumsi harga saat ini', bukankah hal tersebut tidak boleh mereka lakukan?." Dia menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Itu adalah orang yang tidak mengetahui Kitab Allah, Sunnah Rasul-Nya dan perkataan para ulama. Orang berakal tidak boleh mengatakan sesuatu berkaitan dengan ilmu (secara sembarangan). Maka begitu pula dengan orang menisbatkan diri kepada ilmu, dia tidak boleh mengatakan, kecuali dari sisi *qiyas* dan penelitian. Seandainya orang alim dibolehkan meninggalkan argumentasi dengan *qiyas* dan *ijtihad*, maka orang-orang bodoh akan dibolehkan mengatakan sesuatu berdasarkan *qiyas*. Kemudian bisa jadi mereka lebih diberi udzur untuk mengatakan berdasarkan hal tersebut, karena kesalahannya

dilakukan dengan sengaja tanpa *ijtihad* dan mereka melakukannya dalam kondisi tidak tahu.”

Dia berkata lebih lanjut, “Apakah Anda memiliki dalil selain yang telah Anda sebutkan bahwa orang-orang pandai boleh mengatakan berdasarkan hal tersebut?.” Saya menjawab, “Ya.” Dia berkata, “Sebutkan dalil tersebut!.” Saya berkata, “Tidak ada yang berselisih pendapat bahwa orang-orang sebelum kita dan generasi setelah mereka sampai masa kita ini memiliki hakim yang memutuskan perkara, dan mufti yang mengeluarkan fatwa tanpa berdasarkan dalil dari Al Qur`an dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwa mereka memutuskannya berdasarkan *ijtihad*.” Dia bertanya lebih lanjut, “Apakah Anda memiliki dalil dari Sunnah?.” Saya menjawab: Ya.

٤٠٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي
عُبَيْدِ الدَّرَّاورِدِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا

حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ
فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

4001.¹⁴⁴ Abdul Aziz bin Muhammad bin Abi Ubaid Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “*Apabila hakim memutuskan berdasarkan ijihad, lalu ijihadnya benar, maka dia mendapat-kan dua pahala. Namun apabila dia memutuskan berdasarkan ijihad, lalu ijihadnya salah, maka dia mendapat satu pahala.*”

Yazid bin Al Had berkata: Lalu aku menyampaikan hadits ini kepada Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm. Maka dia berkata, “Demikianlah yang diceritakan Abu Salamah kepadaku dari Abu Hurairah.”

Saya mendengarmu meriwayatkan “Apabila hakim ber-*ijihad* dan *ijihad*-nya benar, maka dia mendapat dua pahala, sedangkan bila dia ber-*ijihad* dan *ijihad*-nya salah, maka dia mendapat satu pahala.”

¹⁴⁴ Telah disebutkan pada no. (2915), pembahasan: Peradilan -Ikrar, Ijtihad dan Hukum Berdasarkan Sesuatu yang Zhahir.

3. Bab: Kisah Tentang Ucapan Orang yang Ingin Menolak Khobar yang Bersifat Khusus

Segolongan orang sepakat dengan kami bahwa menetapkan khabar-khabar dari Nabi ﷺ merupakan suatu keharusan bagi umat. Mereka berpendapat bahwa argumentasi yang aku keluarkan terhadap orang-orang yang menolak hadits merupakan dalil yang kuat sehingga mereka menentang keras setiap orang yang menyelisihinya. Kemudian segolongan orang dari mereka berbicara denganku baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, tetapi aku tidak hafal semua perkataan mereka sehingga aku tidak bisa menuturkannya. Begitu pula perkataan yang disampaikan oleh segolongan orang dari mereka. Aku tidak bisa menjawab semuanya. Akan tetapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk membahas setiap argumentasi mereka dengan menegaskan setiap ucapanku. Aku juga menyebutkan sebagian pendapat yang diakui dan diterima oleh mereka. Kepada Allah aku memohon agar senantiasa memberi perlindungan dan bimbingan.

Perkataan mereka secara global adalah “Tidak ada hakim atau mufti yang bisa memutuskan perkara atau mengeluarkan fatwa, kecuali dari sisi pengetahuan yang mendalam, yaitu segala sesuatu yang diketahui benar secara zhahir, sementara yang batin hanya Allah saja yang mengetahuinya.” Ia adalah Al Qur`an dan Sunnah yang disepakati serta *ijma`* kaum muslimin yang tidak diperselisihkan. Semua hukum tersebut sama yang mengharuskan kita tidak menerima dari mereka, kecuali sebagaimana yang telah kami katakan. Misalnya, shalat Zhuhur itu empat rakaat, karena

hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun dan tidak ada yang menentangnya serta tidak ada seorang pun yang meragukannya.

Saya berkata kepada orang yang menolak khabar yang bersifat khusus, “Menurutku tidak samar bagimu maupun bagi orang lain, bahwa ilmu kalangan khusus tidak terdapat dalam ilmu kalangan umum.” Dia bertanya, “Bagaimana bisa demikian?.” Saya menjawab, “Ilmu kalangan umum adalah sebagaimana yang telah Anda jelaskan, dimana tidak ada orang Islam yang tidak mengetahuinya (semuanya mengetahuinya) dan tidak ada yang membantahnya seperti yang Anda katakan berkaitan dengan jumlah ibadah-ibadah fardhu, jumlah shalat dan lain sebagainya. Sementara ilmu kalangan khusus akan Anda temui pada golongan terdahulu dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka sampai masa orang yang Anda temui, dimana pendapat mereka berbeda-beda dalam hal yang tidak ada nashnya dalam Al Qur`an. Kalaupun mereka menggunakan *qiyas*, maka *qiyas* tersebut mengandung perselisihan. Apabila mereka berselisih pendapat, maka minimal lawan yang berbeda pendapat dianggap salah oleh rivalnya. Begitu pula rival tersebut di mata orang yang berbeda pendapat dengannya. Akan tetapi tidak demikian halnya pada kedudukan pertama. Apabila dikatakan sebagai *qiyas*, maka ada kemungkinan bahwa *qiyas* tersebut salah sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ia merupakan pengetahuan yang mendalam dan tidak boleh dipersaksikan semuanya atas Nama Allah sebagaimana yang Anda klaim.”

Kemudian saya menyebutkan beberapa hal yang menurut saya wajib disampaikan selain hal-hal tersebut. Lalu berkatalah salah seorang yang hadir, “Tinggalkan pertanyaan seputar masalah

ini. Menurut kami apa yang telah Anda sampaikan begitu banyak tapi tidak masuk semuanya.” Dia berkata, “Aku akan menyebutkan pendapat selain yang dikatakannya.” Saya berkata, “Sebutkanlah!” Dia berkata lebih lanjut, “Ilmu itu datang dari beberapa sisi. Di antaranya ada yang dikutip oleh orang awam dari orang awam yang dipersaksikan atas nama Allah dan Rasul-Nya seperti jumlah-jumlah ibadah fardhu.” Saya berkata, “Itu adalah ilmu yang telah disebutkan sebelumnya yang tidak ditentang oleh seorang pun.”

Dia berkata lebih lanjut, “Ada pula yang terdapat dalam Al Qur`an yang bisa ditakwil, lalu takwilannya berbeda-beda. Apabila takwilnya berbeda, maka ia ditafsirkan sesuai zhahirnya dan secara umum, tidak boleh ditafsirkan secara batin. Apabila ia bisa ditafsirkan sesuai kesepakatan orang-orang, apabila mereka berselisih pendapat, maka tafsirannya adalah sesuai zhahirnya.” Dia berkata lebih lanjut, “Ada pula yang disepakati kaum muslimin dan diriwayatkan oleh mereka dari orang-orang sebelum mereka tanpa ada perselisihan di dalamnya. Apabila mereka tidak mengatakan hal tersebut berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah, maka menurutku ia seperti Sunnah yang disepakati, karena kesepakatan mereka tidak berdasarkan pendapat semata, karena yang dimaksud pendapat adalah bila mereka berselisih pendapat di dalamnya.”

Saya mengatakan, “Jelaskan kepadaku yang setelahnya!” Dia berkata, “Ada pula yang merupakan ilmu kalangan khusus. Akan tetapi ilmu kalangan khusus tidak bisa dijadikan hujjah sampai ia diriwayatkan dari jalur yang aman dari kesalahan, kemudian yang terakhir adalah *qiyas*. Dan tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu sehingga permulaan dan

sumbernya sampai akhirnya sama, hingga selaras dengan arti asal. Tidak bisa dibedakan hal-hal yang telah aku sebutkan dari sisi ilmu. Dan sesuatu itu tetap seperti dasarnya sampai masyarakat umum sepakat untuk menghilangkannya dari dasarnya. Dan *ijma'* merupakan hujjah bagi segala sesuatu karena ia tidak mungkin salah.”

Saya berkata, “Sedangkan yang Anda sebutkan tentang ilmu pertama yang diriwayatkan oleh orang awam dari orang awam, maka hukumnya memang seperti yang Anda sebutkan. Akan tetapi bagaimana dengan yang kedua yang tidak diperselisihkan oleh orang-orang awam dan malah disepakati oleh mereka, bahkan Anda meriwayatkan bahwa mereka sepakat di dalamnya, apakah Anda mengetahuinya dan mau menjelaskannya? Atau apakah Anda mengetahui orang awam yang meriwayatkan dari orang awam? Apakah mereka seperti orang-orang yang Anda katakan berkaitan dengan masalah kewajiban-kewajiban? Apakah mereka adalah para ulama dan orang-orang yang tidak dinisbatkan kepada ilmu? Dan kami tidak menemukan orang yang baligh dalam Islam yang akalnya tidak sakit lagi ragu-ragu bahwa yang diwajibkan Allah shalat Zhuhur itu empat rakaat, atukah ini merupakan hal lain yang bisa Anda jelaskan?” Dia menjawab, “Itu adalah hal lain.”

Saya berkata, “Jelaskan kepadaku!” Dia menjawab, “Itu adalah *ijma'* ulama, bukan *ijma'* non ulama. Dan bagi yang bukan ulama harus mengikuti ulama, karena ulama memiliki ilmu, sementara selain mereka tidak memilikinya, dan mereka sepakat atas hal tersebut. Apabila mereka telah sepakat, maka hujjahnya telah kuat terhadap orang yang tidak berilmu. Sedangkan bila

mereka berselisih pendapat, maka tidak ada hujjah bagi seorang pun. Apabila mereka berselisih pendapat, maka yang benar adalah hal tersebut harus dikembalikan kepada *qiyas* sesuai yang mereka sepakati. Kondisi apapun yang kutemukan padanya, maka hal tersebut menunjukkan kepadaku tentang kondisi orang-orang sebelum mereka. Apabila mereka sepakat dari satu sisi, maka aku tahu bahwa orang-orang sebelum mereka dari kalangan ulama telah sepakat pada setiap masanya, karena mereka tidak sepakat dari sisi pendapat. Sedangkan bila mereka berselisih pendapat, maka aku tahu bahwa orang-orang sebelum mereka berselisih pendapat pada setiap masanya. Baik kesepakatan mereka berkaitan dengan khabar yang mereka riwayatkan atau berkaitan dengan selain khabar, sebagai argumentasi bahwa mereka tidak sepakat kecuali dalam khabar yang lazim. Dan sama saja, baik ketika mereka berselisih pendapat, mereka meriwayatkan khabar yang disepakati oleh sebagian dari mereka; atau mereka tidak meriwayatkannya, karena aku tidak menerima khabar-khabarnya, kecuali yang mereka sepakat menerimanya. Adapun yang mereka perselisihkan dalam penerimaannya, maka ada kemungkinan salah di dalamnya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah karena ada kemungkinan salah.”

Saya berkata kepadanya, “Itu adalah pembolehan untuk membatalkan (menolak) khabar (hadits) dan menetapkan *ijma'*, karena Anda mengklaim bahwa *ijma'* mereka merupakan hujjah, baik ada khabarnya atau tidak ada, dan bahwa menurutmu perselisihan mereka tidak bisa dijadikan hujjah, baik ada khabarnya atau tidak ada khabarnya.”

Maka saya bertanya kepadanya, “Siapakah ulama yang ketika sepakat atas suatu hal (*ijma*) kesepakatan mereka bisa menjadi hujjah?” Dia menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang diangkat menjadi pakar fikih oleh penduduk suatu negeri yang ucapan mereka diridhai penduduk negeri tersebut dan hukum mereka diterima oleh mereka.” Saya berkata kepadanya, “Berilah contoh siapa pakar fikih yang apabila mereka melakukan *ijma*, maka *ijma* mereka menjadi hujjah. Bagaimana bila mereka berjumlah 10 orang, lalu satu orang tidak hadir, atau dia hadir tapi tidak berbicara, apakah menurutmu bila yang sembilan orang sepakat atas suatu hal, maka ucapan mereka menjadi hujjah, atukah bila seandainya Anda menyelisihinya mereka, maka ucapan mereka tidak menjadi hujjah?” Dia menjawab, “Kalau aku mengatakan tidak?”

Saya berkata kepadanya, “Bagaimana bila salah seorang dari mereka meninggal atau akalnya tidak sehat, apakah yang sembilan orang boleh mengeluarkan suara mereka.” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan boleh?” Saya berkata, “Bagaimana seandainya 5 orang atau 9 orang dari mereka wafat, apakah yang satu orang boleh berpendapat?” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan boleh?” Maka aku mengatakan, “Lantas apa yang menurutmu kontradiktif?” Dia berkata, “Tinggalkan itu!” Saya berkata, “Aku mendapati banyak ahli Kalam tersebar di berbagai negeri dan kutemukan masing-masing golongan mengangkat orang yang ucapannya dijadikan pegangan dan memosisikannya pada posisi yang telah kusebutkan. Apakah mereka masuk dalam kategori pakar fikih yang tidak menerima dari pakar fikih lain sampai mereka berkumpul bersama mereka atau keluar dari mereka?” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan ‘Mereka masuk

dalam golongan mereka?." Maka saya katakan, "Kalau Anda mau, maka Anda bisa mengucapkannya." Dia berkata, "Aku telah mengatakannya."

Saya berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang mengusap bagian atas dua *khuff*?." Dia menjawab, "Kalau aku berpendapat, seseorang tidak boleh mengusapnya, karena bila mereka berselisih pendapat tentang sesuatu, aku akan mengembalikannya kepada asalnya, sementara asalnya adalah wudhu." Maka saya katakan, "Kamu juga mengatakan demikian dalam semua hal?." Dia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang pezina laki-laki yang telah menikah, apakah Anda akan merajamnya?." Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda merajamnya, sementara ada orang yang dianggap ulama oleh sebagian orang mengatakan 'Tidak ada hukuman rajam bagi pezina, karena Allah ﷻ telah berfirman, *الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا*, *رِائَةَ جَلْدَةٍ* 'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.' (Qs. An-Nuur [24]: 2). Bagaimana Anda merajamnya dan tidak mengembalikannya kepada asalnya bahwa darahnya haram, sampai mereka sepakat menghalalkannya? Orang yang berpendapat demikian berargumen bahwa pelakunya telah berzina dan masuk dalam kategori ayat tersebut dan harus didera seratus kali." Dia berkata, "Kalau aku memberikan pendapat ini kepadamu, maka akan ada yang banyak melebihi kadarnya." Saya berkata, "Memang demikian." Dia berkata lebih lanjut, "Aku tidak akan memberikanmu hal ini dan akan memberikan jawaban selain

jawaban pertama.” Saya berkata, “Katakanlah!” Dia berkata, “Aku tidak akan melihat mufti yang sedikit dan hanya akan melihat mufti yang banyak.”

Maka saya bertanya kepadanya, “Apakah yang Anda maksud sedikit yang tidak akan Anda lihat adalah orang-orang yang jumlahnya kurang dari separuh orang-orang atau sepertiganya atau seperempatnya?” Dia menjawab, “Aku tidak bisa menentukan mereka, tetapi mayoritasnya.” Saya bertanya lebih lanjut, “Apakah sepuluh lebih banyak dari sembilan?” Dia menjawab, “Mereka saling berdekatan.” Saya berkata, “Tentukanlah mereka semaumu.” Dia berkata, “Aku tidak bisa menentukan mereka.” Saya berkata, “Sepertinya Anda hendak menjadikan perkataanmu mutlak tanpa batas. Apabila Anda mengambil pendapat yang diperselisihkan, Anda akan mengatakan ‘Mereka mayoritas’, sedangkan bila Anda hendak menolak pendapat tertentu, maka Anda mengatakan ‘Mereka minoritas’. Apakah Anda rela bila jawaban ini diucapkan oleh selain Anda? Bukankah ketika Anda mengatakan bahwa Anda mengambil pendapat mayoritas, Anda akan dicela karena menimbulkan perpecahan? Seandainya seluruh pakar fikih ada sepuluh orang, lalu Anda mengklaim bahwa Anda tidak menerima, kecuali dari mayoritas, lalu ada enam orang yang sepakat dan yang empat berbeda pendapat, bukankah Anda telah menyatakan bahwa yang enam orang benar dan yang empat salah?”

Dia menjawab, “Kalau aku mengatakan ya?.” Saya berkata, “Bagaimana bila yang empat orang mengatakan berdasarkan pendapat orang lain, lalu dua dari enam orang tersebut sepakat dengan mereka, sementara empat orang dari mereka menyelisih

mereka?." Dia menjawab, "Aku akan mengambil pendapat enam orang." Saya berkata, "Jadi Anda meninggalkan pendapat yang benar hanya karena dua orang dan mengambil pendapat yang salah hanya karena dua orang? Padahal bisa saja mereka salah, sementara Anda mengingkari ucapan yang ada kemungkinan salah. Ini adalah perkataan yang kontradiktif."

Saya berkata kepadanya, "Bagaimana dengan ucapanmu 'Hujjah tidak berlaku, kecuali yang disepakati para pakar fikih di seluruh negeri', apakah Anda bisa menemukan jalan untuk mendapatkan *ijma*' mereka semua? Padahal bila seperti ini, maka hujjah tidak berlaku bagi seorang pun sampai Anda menemui mereka semua; atau orang-orang awam meriwayatkan dari orang-orang awam dari masing-masing mereka." Dia berkata, "Hal ini tidak akan ditemukan." Saya berkata, "Kalau Anda menerima dari mereka berdasarkan riwayat orang-orang khusus, maka Anda telah masuk dalam sesuatu yang Anda cela sendiri. Sedangkan bila Anda tidak menerima dari masing-masing mereka, kecuali dengan riwayat kalangan umum, maka kami tidak menemukan dalam asal pendapatmu sesuatu yang disepakati penduduk negeri ketika Anda tidak menerima riwayat dari orang-orang khusus, karena tidak ada jalan kesana sejak awal, mengingat mereka tidak berkumpul untukmu di suatu tempat dan Anda tidak menemukan khabar dari mereka berdasarkan riwayat orang-orang awam dari orang-orang awam yang lain."

Saya berkata lagi, "Aku mendengar bahwa Anda taqlid kepada Ahli' hadits, padahal menurutmu mereka salah karena mereka menerima hadits. Maka bagaimana bisa Anda berpendapat bahwa ahli fikih yang Anda ikuti bebas dari kesalahan? Aku juga

mendengar bahwa Anda taqlid kepada orang yang tidak Anda sukai, padahal orang yang paling pandai menurut kami adalah orang yang paling mengikuti hadits, meskipun menurutmu dia orang yang paling bodoh, karena bodoh menurutmu adalah menerima khabar *ahad*. Begitu pula mayoritas sesuatu yang dibutuhkan para pakar fikih dan diistimewakan oleh mereka, padahal orang yang Anda gambarkan itu tidak ada di dunia ini.” Dia berkata, “Bagaimana bisa orang tersebut tidak ada?.” Kemudian dia dan sebagian orang yang hadir bersamanya mengatakan, “Aku mengatakan, dalam masalah ini aku melihat orang yang diberi kesaksian oleh ahli hadits dan ahli fikih.”

Maka saya berkata, “Tidak ada satu negeri pun, kecuali di dalamnya ada orang-orang yang karakternya seperti itu, yaitu membela fikih dan menisbatkan kebodohan (kepada ahli hadits); atau mengatakan bahwa dia (ahli hadits) tidak layak mengeluarkan fatwa dan tidak ada yang boleh menerima ucapannya. Aku juga mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi di antara penduduk suatu negeri, dan aku juga mengetahui perbedaan pendapat masing-masing negeri dengan penduduk negeri lain. Kami tahu bahwa ada penduduk Makkah yang berbeda pendapat dengan Atha`¹⁴⁵ dan ada pula yang sependapat dengannya, kemudian pendapatnya dipilih oleh Az-Zanji Ibnu Khalid¹⁴⁶. Jadi di antara

¹⁴⁵ Dia adalah Atha` bin Abi Rabah Abu Muhammad Al Makki, seorang ahli fikih yang *tsiqah* dan istimewa. Dia wafat pada tahun 114 H.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 3933 (20/69), *At-Taqrīb* no. 4591, *At-Tadzkirah* karya Al Husaini (2/1164) no. 4611.

¹⁴⁶ Dia adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, salah seorang *fuqaha* Hijaz. Dari dia-lah imam Asy-Syafi'i belajar fikih dan berguru kepadanya, sebelum bertemu dengan Malik bin Anas. Dia wafat pada tahun 179 H, ada pula yang mengatakan tahun 180 H.

mereka ada yang mendahulukannya dalam bidang fikih dan ada yang memilih pendapat Sa'id Ibnu Salim¹⁴⁷. Masing-masing dari dua golongan tersebut saling melemahkan golongan lainnya dan mencelanya dengan sengaja. Aku juga tahu bahwa penduduk Madinah menokohkan Sa'id bin Al Musayyib¹⁴⁸, lalu mereka meninggalkan sebagian pendapatnya. Kemudian pada masa kita mereka menokohkan imam Malik¹⁴⁹. Banyak dari mereka yang menokohkannya, tapi ada pula golongan lain yang berlebih-lebihan dalam memvonis lemah madzhabnya. Aku melihat bahwa Ibnu Abi

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (27/508) no. 5925, *Tadzkirah* karya Al Husaini (3/1652) no. 6596, *Taqrib At-Tahdzib* hal. 529 no. 6625.

¹⁴⁷ Sa'id bin Salim bin Al Qadah Abu Utsman Al Khurasani. Dia adalah ahli fikih yang tinggal di Makkah.

Abu Daud berkata, "Dia *shaduq*, tapi dia berfaham Murji'ah."

Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i berkata, "Dia tidak bermasalah."

Ibnu Adi berkata, "Menurutku dia *shaduq* dan haditsnya diterima."

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 2279, *Tadzkirah* Al Husaini (1/585) no. 2285, *At-Taqrīb* no. 2315.

¹⁴⁸ Dia adalah Sa'id bin Al Musayyib bin Hazn Al Qurasyi Al Makhzumi Abu Muhammad Al Madani.

Az-Zuhri berkata, "Aku berguru kepadanya selama 6 tahun dan aku berpendapat bahwa tidak ada orang yang alim selain dia".

Ibnu Umar berkata, "Sa'id bin Al Musayyib adalah salah seorang Mufti".

Qatadah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengetahui halal dan haram daripada Sa'id bin Al Musayyib".

Abu Hatim berkata, "Tidak ada golongan tabi'in yang lebih alim darinya".

Dia adalah salah satu dari tujuh *fuqaha* Madinah. Dia wafat pada tahun 94 H. dalam usia 75 tahun.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 2358, *Tadzkirah* Al Husaini (1/605) no. 2366, *At-Taqrīb* 2396.

¹⁴⁹ Dia adalah Malik bin Anas, seorang ulama Madinah dan gurunya para imam serta imam Darul Hijrah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila datang atsar maka Malik ibarat bintang (dalam ketinggian ilmunya)". Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah pakarnya para pakar". Dia wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriyah dalam usia 90 tahun. (*Tahdzib Al Kamal* 27/91 no. 5728, *Tadzkirah* Al Husaini (3/1435,1436) no. 5722, *At-Taqrīb* (hal 516) no. 425).

Az-Zinad¹⁵⁰ berlebihan dalam mencela madzhabnya, sementara Al Mughirah¹⁵¹ dan Ibnu Abi Hazim¹⁵² serta Ad-Darawardi¹⁵³ menganut madzhabnya. Aku juga melihat golongan yang mencelanya. Sementara di Kufah aku melihat orang-orang yang mendukung pendapat Ibnu Abi Laila¹⁵⁴ mencela pendapat Abu Yusuf, sedangkan golongan lain yang mendukung pendapat Abu Yusuf mencela pendapat Ibnu Abi Laila dan tidak menyelisih Abu Yusuf. Ada pula golongan lain yang mendukung pendapat Ats-

¹⁵⁰ Dia adalah Abdurrahman bin Abi Az-Zinad bin Dzakwan Al Qurasyi, *Maula* mereka, Abu Muhammad Al Madani. Dia adalah ahli fikih dan seorang mufti.

Dia wafat di Baghdad pada tahun 174 Hijriyah dalam usia 74 tahun.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* 17/98 no. 3816, *Tadzkirah* Al Husaini (2/978) no. 387, *At-Taqrīb* no. 3860.

¹⁵¹ Dia adalah Al Mughirah bin Abdurrahman bin Al Harits Al Makhzumi Al Madani. Dia adalah ahli fikih di Madinah setelah imam Malik dan orang yang fatwanya dijadikan rujukan pada masa-masa terakhir imam Malik dan setelahnya.

Ibnu Hajar berkata, "Dia *shadūq* lagi ahli fikih". Dia wafat pada bulan Shafar tahun 186 Hijriyah.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (28/381) no. 6135, *Tadzkirah* Al Husaini (3/1703) no. 6819, *At-Taqrīb* hal. 543 no. 6843.

¹⁵² Dia adalah Abdul Aziz bin Abi Hazim Salamah bin dinar Al Madani. Dia adalah seorang ahli fikih dan tidak ada orang yang lebih paham fikih darinya setelah imam Malik. Dia wafat di Madinah pada tahun 184 Hijriyah.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (18/120) no. 4339, *Tadzkirah* Al Husaini (2/1045) no. 4107, *At-Taqrīb* no. 4088.

¹⁵³ Dia adalah Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid Ad-Darawardi Abu Muhammad Al Madani.

Ibnu Ma'in berkata, "Dia *tsiqah* lagi dijadikan hujjah". Dia wafat pada tahun 187 Hijriyah.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (18/187) no. 2470, *Tadzkirah* Al Husaini (2/1052) no. 4140, *At-Taqrīb* no. 4119.

¹⁵⁴ Dia adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, seorang hakim Kufah.

Al Ijli berkata, "Dia adalah ahli fikih pembela Sunnah."

Al Hakim berkata, "Meskipun dia dianggap memiliki hafalan buruk, tapi dia salah seorang ahli fikih Islam dan hakim terkenal."

Lih. *Tahdzib Al Kamal* (25/622) no. 5406, *Tadzkirah* Al Husaini (3/1551) no. 6187.

Tsauri¹⁵⁵, sedangkan golongan lainnya mendukung pendapat Al Hasan¹⁵⁶ Ibnu Shalih¹⁵⁷. Aku juga mendapat informasi bahwa di negeri-negeri lain terjadi hal yang sama yaitu adanya perpecahan penduduk negeri tersebut (yang mendukung tokoh masing-masing). Aku juga melihat orang-orang Makkah menokohkan Atha` dan mengangkatnya sebagai ulama tabi'in, sementara sebagian warga Madinah menokohkan Al Hasan¹⁵⁸, sedangkan sebagian warga

¹⁵⁵ Dia adalah Ya'qub bin Ibrahim Al Anshari Al Kufi Al Baghdadi, murid Abu Hanifah dan orang yang pertama kali menyebarkan madzhabnya. Dia termasuk ahli hadits yang pernah menjabat hakim di Baghdad pada masa Al Mahdi, Al Hadi dan Ar-Rasyid. Dia juga menulis buku tentang Ushul Fikih ala madzhab Abu Hanifah. Dialah orang yang pertama kali dijuluki *Qadhi Al Qudhat* (Hakim Agung). Dia wafat pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 182 Hijriyah.

Lih. *Tarikh Al Qudhat*, karya Waki' (3/254).

¹⁵⁶ Dia adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri Abu Abdillah Al Kufi, salah seorang imam terkenal.

Ibnu Hajar berkata, "Dia *tsiqah*, ahli hadits, ahli fikih, ahli ibadah, imam dan ucapannya bisa dijadikan hujjah. Dia termasuk pemimpin golongan ketujuh. Dia wafat pada tahun 161 Hijriyah."

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 2445, *Tadzkirah* Al Husaini (1/614, 615) no. 6405, *At-Taqrib* no. 2445).

¹⁵⁷ Dia adalah Al Hasan bin Shalih bin Hai.

Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i berkata, "Dia *tsiqah* dan dapat dipercaya".

Abu Hatim berkata, "Dia *tsiqah*, ahli hadits dan ahli".

Ahmad berkata, "Riwayatnya *shahih*. Dia adalah ahli fikih yang sangat menjaga dirinya dalam meriwayatkan hadits dan juga seorang yang *wara'*."

Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah ahli fikih yang *wara'* yang suka memakai pakaian kasar, memokuskan diri untuk beribadah dan menolak jabatan meskipun ditawarkan."

Dia wafat pada tahun 167 Hijriyah. (*Tahdzib Al Kamal* no. 1338, *Tadzkirah* Al Husaini (1/322) no. 1245, *At-Taqrib* no. 1250).

¹⁵⁸ Dia adalah Al Hasan bin Al Hasan Al Bashri, salah seorang imam terkenal. Dia lahir pada masa dua tahun terakhir pemerintahan Umar.

Ibnu Sa'd berkata, "Dia adalah orang yang alim, ahli fikih, *tsiqah*, dapat dipercaya, ahli ibadah, gemar menunaikan Haji dan berilmu luas."

Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah salah seorang ulama tabi'in yang menguasai Al Qur'an, fikih, sastra, dan dia termasuk tokoh yang ahli ibadah dan zuhud di Bashrah."

Dia wafat pada bulan Rajab tahun 116 Hijriyah dalam usia 89 tahun.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 1216, *Tadzkirah* Al Husaini (1/317, 318) no. 1230, *At-Taqrib* no. 1227.

Kufah ada yang menokohkan Ibrahim An-Nakha'i¹⁵⁹ dan mendukung pendapatnya. Masing-masing dari mereka mengistimewakan tokohnya melebihi ulama yang ditokohkan di negeri-negeri lain. Begitulah yang kami lihat pada ulama-ulama yang ditokohkan oleh jamaahnya. Mengingat penduduk tiap-tiap negeri berbeda-beda dalam memilih ulama yang ditokohkan mereka, maka wajar saja bila di antara mereka yang memfatwakan dengan menyebut Nama Allah bahwa si fulan tidak layak memberi fatwa karena akalunya kurang dan bodoh, sementara ulama lainnya tidak boleh diam.

Aku juga pernah mendengar seseorang di suatu negeri mengatakan 'Dia tidak mungkin berfatwa karena kebodohnya', yakni orang yang dianggap tidak boleh diam karena ilmunya tinggi. Aku juga mendapati penduduk setiap negeri melakukan demikian sebagaimana yang telah aku katakan. Lalu darimana Anda beranggapan bahwa wawasan fikih mereka sama? Aku juga mendapat informasi dari orang yang jauh dariku, bahwa kasus-kasus yang mirip seperti ini sering terjadi. Seandainya mereka berkumpul di hadapanmu lalu Anda menjadikan mereka ulama, apakah bila mereka mengeluarkan kesepakatan, Anda akan menerimanya?."

¹⁵⁹ Dia adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais An-Nakha'i Abu Imran Al Kufi, seorang ahli fikih.

Asy-Sya'bi berkata, "Aku tidak meninggalkan orang yang lebih alim dan lebih pandai darinya."

Dia adalah mufti Kufah bersama Asy-Sya'bi. Dia wafat pada tahun 96 Hijriyah dalam usian 49 tahun.

Lih. *Tahdzib Al Kamal* no. 265, *Tadzkirah*, karya Al Husaini (1/41) no. 139, *At-Taqrīb* hal 95.

Dia menjawab, “Meskipun mereka berbeda sebagaimana yang Anda katakan karena madzhab mereka berbeda atau penafsiran mereka tidak sama atau karena kelalaian mereka dan lain sebagainya, aku tetap menerima sesuatu yang mereka sepakati.”

Ditanyakan kepadanya, “Apabila Anda tidak menganggap salah seorang dari mereka benar-benar berilmu, bagaimana Anda bisa menganggapnya sebagai ulama?.” Dia menjawab, “Bukan begitu masalahnya, dia tetap dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu (meskipun tidak banyak).”

Aku pun mengatakan, “Memang demikian. Akan tetapi apabila Anda menganggap orang yang ahli Kalam sebagai ulama, mengapa Anda mendahulukan mereka dan sekaligus meninggalkan mereka? Cara ini adalah cara yang membeda-bedakan (tidak konsisten), tapi kemudian Anda mengklaimnya sebagai *ijma*’. Dan klaim Anda berkaitan dengan *ijma*’ merupakan perkara yang wajib ada dalam pokok madzhab Anda, bahwa Anda akan beralih dari klaim *ijma*’ dalam ilmu kalangan khusus.”

Dia bertanya, “Apakah ada *ijma*?.” Saya menjawab, “Ya. Kami memuji Allah atas beberapa kewajiban yang harus diketahui. Itulah *ijma*’, yang seandainya Anda mengatakan, orang-orang telah sepakat, maka tidak ada orang yang mengatakan, itu bukan *ijma*’. Inilah metode yang benar bagi orang yang mengklaim *ijma*’ di dalamnya dan dalam hal-hal yang merupakan salah satu pokok ilmu, bukan cabang yang tidak ada hal lainnya selain pokok tersebut. Adapun *ijma*’ yang Anda klaim ketika Anda mendapati perpecahan pada masamu yang Anda riwayatkan dari setiap generasi, lihat ia! apakah ia layak menjadi *ijma*?.”

Dia berkata, "Sebagian pengikutmu mengklaim adanya *ijma'* di Madinah." Maka saya katakan kepadanya, "Aku tidak pernah mengatakan dan tidak pernah mendengar ulama selain Anda di setiap negeri yang mengatakan berdasarkan klaim tersebut." Dia pun berkata, "Aku tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka yang menyebut ucapannya kecuali dia mencelanya, dan hal tersebut menurutku juga tercela." Saya bertanya kepadanya, "Dari mana Anda mencelanya dan dari mana mereka mencelanya? Sesungguhnya klaim *ijma'* pada suatu kelompok lebih layak ditemukan daripada klaim *ijma'* pada umat di dunia ini." Dia berkata, "Yang aku cela adalah karena kami menemukan di Madinah adanya perbedaan pendapat pada setiap generasi dalam hal yang diklaim sebagai *ijma'*, padahal *ijma'* sebagaimana yang telah aku katakan adalah bila tidak ada yang menentangnya."

Saya berkata kepadanya, "Mungkin *ijma'* menurutnya adalah mayoritas meskipun ditentang oleh minoritas." Dia berkata, "Tidak layak mengatakan bahwa sesuatu merupakan *ijma'* dengan mengatakan bahwa ia merupakan suara mayoritas, karena darimana mayoritas diketahui saat tidak ada sesuatu yang diriwayatkan dari orang? Orang yang tidak pernah diriwayatkan darinya sesuatu dalam suatu masalah, maka tidak boleh dikatakan bahwa masalah tersebut merupakan *ijma'*, sebagaimana tidak boleh dinisbatkan kepada sesuatu yang bertentangan dengannya."

Kemudian saya katakan kepadanya, "Apabila yang Anda katakan ini seperti yang Anda katakan pada selain Anda, maka orang yang sepakat harus lebih banyak, karena apabila *ijma'* dalam

ilmu kalangan khusus tidak ditemukan pada setiap golongan, maka tentunya ia lebih tidak ada lagi di dunia ini.”

Kemudian saya katakan kepadanya, “Ucapanmu dan ucapan orang yang mengatakan tentang *ijma*’ adalah bertentangan dengan *ijma*’.” Dia pun berkata, “Jelaskan apa yang telah Anda katakan.” Saya berkata kepadanya, “Apabila *ijma*’ sebelum Anda adalah *ijma*’ sahabat atau tabi’in atau generasi sesudahnya atau generasi yang semasa dengan Anda, maka Anda telah menetapkan atas mereka sesuatu yang Anda sebutkan sebagai *ijma*’.” Dia bertanya, “Apa itu? Berikan contohnya agar aku tahu.” Saya berkata kepadanya, “Anda seperti orang yang berpendapat bahwa Ibnu Al Musayyib ulamanya warga Madinah, Atha’ ulamanya warga Makkah, Al Hasan ulamanya warga Bashrah, dan Asy-Sya’bi ulamanya warga Kufah dari golongan tabi’in. Jadi Anda berpendapat bahwa *ijma*’ adalah sesuatu yang disepakati mereka.” Dia berkata, “Memang demikian.”

Saya katakan kepadanya, “Anda mengklaim bahwa mereka tidak pernah sepakat dalam suatu majelis yang Anda ketahui dan Anda hanya mengerti *ijma*’ mereka berdasarkan riwayat yang Anda dapatkan dari mereka, kemudian ketika Anda mendapati mereka mengatakan berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur’an dan Sunnah, maka Anda akan menyimpulkan bahwa mereka mengatakan demikian berdasarkan *qiyas*, lalu Anda mengatakan, *qiyas* adalah ilmu yang tetap yang disepakati oleh para ulama bahwa ia benar.” Dia berkata, “Memang itulah yang aku katakan.”

Kemudian saya katakan kepadanya, “Bisa jadi mereka mengatakan sesuatu berdasarkan Sunnah yang tidak Anda

temukan landasannya dalam Al Qur`an dan Sunnah, meskipun mereka tidak menyebutnya, atau berdasarkan atsar meskipun mereka tidak menyebutnya, kemudian mereka mengatakan berdasarkan pendapat bukan dengan *qiyas*.” Dia berkata, “Meskipun hal tersebut mungkin saja terjadi pada mereka, tapi aku tidak beranggapan bahwa mereka mengetahui sesuatu namun tidak menyebutnya, dan aku juga tidak beranggapan bahwa mereka mengatakan berdasarkan *qiyas*.” Saya berkata kepadanya, “Karena Anda mendapati perkataan mereka menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa *qiyas* itu dibolehkan menurut mereka atau sesuatu yang Anda duga bahwa mereka berpendapat demikian.” Dia berkata, “Memang aku beranggapan demikian karena hal itulah yang wajib dilakukan mereka.”

Lalu saya katakan kepadanya, “Bisa jadi *qiyas* menurut mereka tidak boleh diterapkan pada tempat yang Anda tempatkan.” Dia berkata, “Aku tidak berpendapat, kecuali seperti yang telah aku katakan kepadamu.” Saya katakan kepadanya, “Apa yang Anda riwayatkan dari mereka, bahwa mereka mengatakan berdasarkan *qiyas* adalah sekedar dugaan saja, lalu Anda menjadikannya sebagai hujjah.” Dia berkata, “Lalu dari mana Anda mengambil *qiyas* dan kemudian Anda melarang menggunakannya?” Saya menjawab, “Dari selain cara yang Anda ambil dan aku telah menulisnya di selain tempat ini.”¹⁶⁰

Kemudian saya berkata, “Bukankah orang-orang meriwayatkan kepadamu dari mereka, bahwa mereka mengatakan berkaitan dengan sesuatu yang tidak Anda temukan khabarnya, Anda menduga bahwa mereka mengatakannya sebagai *qiyas*? Lalu

¹⁶⁰ *Ar-Risalah fi Al Qiyas wa Al Ijtihad*.

Anda mengatakan, apabila aku temukan perbuatan mereka sesuai dengan suatu hal, maka itu menunjukkan bahwa mereka telah sepakat. Apakah mereka meriwayatkan kepada Anda bahwa mereka mengatakan dari sisi khabar *ahad*? Seperti halnya Ibnu Al Musayyib meriwayatkan sesuatu dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ lalu mengambilnya? Dan juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri lalu mengambilnya? Padahal untuk hal ini juga masih diperselisihkan di kalangan umat ini? Atha' meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ tentang *mukhabarah* dan dia mengambilnya, padahal masih ada yang menentangnya. Asy-Sya'bi juga meriwayatkan beberapa hadits dari Alqamah dari Abdullah dari Nabi ﷺ lalu dia mengambilnya, padahal masih ada yang menentangnya, baik saat itu maupun pada masa sebelumnya. Al Hasan juga meriwayatkan hadits dari seorang laki-laki dari Nabi ﷺ, lalu dia mengambilnya, padahal masih ada yang menentangnya pada saat ini dan pada masa sebelumnya. Mereka juga meriwayatkan untukmu dari mereka bahwa mengeluarkan pendapat antara yang satu dengan lainnya saling menentangnya dan mereka tetap demikian sampai wafat."

Dia berkata, "Memang benar demikian, mereka telah meriwayatkan hal tersebut dari mereka." Maka saya katakan kepadanya, "Orang-orang yang Anda jadikan imam dalam agama dan Anda menganggap bahwa apa yang ditemukan dari perbuatan mereka merupakan *ijma'* yang wajib diamalkan oleh orang-orang awam. Anda juga meriwayatkan dari mereka Sunnah yang bermacam-macam. Hal itu menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka menerima khabar *ahad*, tapi mereka saling berbeda pendapat, lalu Anda mencela pendapat yang telah mereka sepakati yang tidak ada keraguan di dalamnya dan Anda

menentanginya, lalu Anda mengatakan, tidak boleh menerima khabar *ahad* dan tidak boleh saling bertentangan. Kemudian Anda beranggapan keliru, bahwa mereka melakukan *qiyas*, dan Anda juga mengklaim bahwa seseorang tidak boleh melakukan *qiyas* dan tidak boleh mengatakan sesuatu, kecuali yang dia ketahui. Sesungguhnya ucapan Anda, bahwa sesuatu merupakan *ijma'* adalah bertentangan dengan *ijma'* itu sendiri. Disamping itu Anda mengklaim bahwa mereka tidak konsisten terhadap sesuatu yang mereka ketahui. Mereka telah meninggal dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan *ijma'* sejauh yang kami ketahui. *Ijma'* adalah mayoritas ilmu, seandainya ia memang seperti yang Anda klaim. Apakah tidak cukup bagi Anda aib *ijma'*, bahwa tidak ada yang meriwayatkan setelah Rasulullah ﷺ tentang klaim *ijma'*, kecuali dalam hal yang tidak ditentang oleh seorang pun sampai masa Anda sekarang ini?." Dia berkata, "Sebagian mereka mengklaim demikian." Maka saya berkata, "Apakah Anda memuji apa yang diklaim-nya?." Dia menjawab, "Tidak." Saya berkata kepadanya, "Bagai-mana bisa Anda masuk lebih dalam pada sesuatu yang Anda cela? Bukankah berdasarkan metode Anda itu *ijma'* adalah meninggal-kan klaim *ijma'*? Anda tidak bisa memandang diri Anda dengan baik bila Anda mengatakan bahwa ia merupakan *ijma'*, karena para ulama selain Anda ada yang mengatakan, aku berlindung kepada Allah bila ia merupakan *ijma'*. Bahkan sesuatu yang Anda klaim sebagai *ijma'* masih diperselisihkan di setiap negeri atau diperselisihkan oleh mayoritas penduduk negeri tersebut yang meriwayatkan kepada kami."

Lalu saya berkata kepada salah seorang yang berpendapat demikian di antara mereka, "Aku ingin menanyakan kepadamu tentang sesuatu yang wajib dilakukan oleh kami dan Anda

berkaitan dengan hal ini.” Dia berkata, “Apakah itu?” Saya bertanya, “Bagaimana menurut Anda, dengan apa Sunnah Rasulullah ﷺ menjadi tetap?” Dia menjawab, “Aku berpendapat seperti pendapat pertama yang dikatakan oleh teman kami kepadamu.” Saya bertanya, “Apakah itu?” Dia menjawab, “Dia berpendapat bahwa ia tetap dengan salah satu dari tiga hal.” Saya bertanya, “Sebutkan yang pertama!” Dia menjawab, “Khabar orang awam dari orang awam.” Saya bertanya, “Apakah ia seperti pendapatmu yang pertama, bahwa shalat Zhuhur itu empat rakaat?” Dia menjawab, “Ya.”

Saya bertanya, “Itu adalah sesuatu yang tidak ditentang oleh seorang pun, sejauh yang aku ketahui. Lalu apa yang kedua?” Dia menjawab, “Khabar *mutawatir*.” Saya bertanya, “Jelaskan kepadaku definisi khabar *mutawatir*, apakah batasan minimal yang membuat khabar tersebut berlaku dan beri contohnya agar kami bisa mengetahui apa yang dikatakannya serta apa yang dikatakan oleh Anda.” Dia menjawab, “Baik. Apabila aku menemukan empat orang yang Anda jadikan sebagai contoh, meriwayatkan suatu hadits dan mereka sepakat bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, maka aku akan menjadikannya sebagai landasan meskipun negeri mereka berbeda-beda, karena masing-masing dari mereka menerimanya dari orang lain selain orang yang diambil ilmunya dari temannya yang lain, lalu khabar tersebut diterima oleh orang yang menyampaikannya kepada kami yang tidak diterima dari temannya. Apabila riwayat mereka demikian dan disepakati dari Rasulullah ﷺ, maka tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya.”

Saya katakan kepadanya, “Khabar *mutawatir* menurutmu bukanlah khabar yang diriwayatkan dari empat orang di suatu negeri dan tidak diterima oleh penduduk negeri tersebut dari mereka, kecuali bila yang meriwayatkannya orang Madinah dari orang Madinah atau orang Makkah dari orang Makkah atau orang Bashrah dari orang Bashrah atau orang Kufah dari orang Kufah sampai riwayat masing-masing mereka berakhir pada seorang sahabat Nabi ﷺ, selain yang diriwayatkan oleh orang lain, kemudian mereka sepakat atas riwayat tersebut dari Nabi ﷺ karena alasan yang telah Anda sebutkan.” Dia berkata, “Memang benar demikian, karena bila mereka ada di satu negeri (negeri yang sama), maka mereka bisa bekerjasama dalam meriwayatkan khabar tersebut, sedangkan bila mereka berada di negeri yang berbeda-beda, maka mereka tidak akan bisa melakukannya.”

Saya katakan kepadanya, “Alangkah buruknya pendapat yang Anda berikan kepada orang yang Anda jadikan Imam dalam agamamu bila Anda memulai demikian dan mengomentari demikian.” Dia berkata, “Jelaskan apa yang ganjil dari pernyataanku ini.” Saya berkata kepadanya, “Bagaimana seandainya Anda bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar yang merupakan generasi pertama dalam Islam yang memiliki keutamaan dan dipuji oleh Allah dalam Kitab-Nya, lalu laki-laki tersebut meriwayatkan kepadamu sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, apakah Anda akan mengatakan, aku tidak bisa menerimanya, karena hadits yang diriwayatkan oleh satu orang bisa saja salah dan periwayatnya lupa.” Lalu saya katakan kepadanya, “Apabila Anda berpendapat bahwa Anda tidak bisa menerima khabar *ahad* yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi ﷺ, karena menurutmu hadits *ahad* tidak bisa dijadikan hujjah, bukankah

orang-orang setelah mereka (para sahabat) lebih layak untuk tidak diterima haditsnya karena mereka memiliki kekurangan dan tingkatan mereka di bawah para sahabat? Dimana mereka bisa melakukan kesalahan sebagaimana yang bisa terjadi pada orang-orang yang lebih baik dari mereka dan bahkan lebih parah dari itu?." Dia berkata, "Memang demikian."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda akan menjadikan hujjah berdasarkan riwayat yang sah? Misalnya Abu Salamah¹⁶¹ di Madinah meriwayatkan kepadamu bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang keutamaan Abu Salamah dan keutamaan Jabir; atau Az-Zuhri meriwayatkan kepadamu bahwa dia mendengar Ibnu Al Musayyib berkata: Aku mendengar Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan atau Sa'd bin Abi Waqqash berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda...; atau Amr bin dinar meriwayatkan kepadamu bahwa dia mendengar Atha' atau Thawus berkata: Aku mendengar Ibnu Umar atau Abu Sa'id Al Khudri berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda...; atau Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi atau Ibrahim At-Taimi –salah satunya- mengatakan, aku mendengar Al Barra' bin Azib atau salah seorang sahabat Nabi ﷺ –yang disebut namanya-; atau Ayyub meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah; atau laki-laki lain dari golongan sahabat Nabi ﷺ berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ.... Apabila riwayat mereka sama dari Nabi ﷺ yang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, apakah Anda akan menjadikannya sebagai hujjah?." Dia menjawab, "Ya."

¹⁶¹ Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf.

Saya katakan kepadanya, “Apakah menurutmu Az-Zuhri bisa salah ketika meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib dan Ibnu Al Musayyib bisa salah ketika meriwayatkan dari orang yang di atasnya; atau apakah Ayyub bisa salah dalam meriwayatkan dari Al Hasan dan Al Hasan salah dalam meriwayatkan dari orang yang di atasnya; atau apakah Asy-Syaibani bisa salah dalam meriwayatkan dari Asy-Sya’bi; atau At-Taimi bisa salah dalam meriwayatkan dari satu dari keduanya dan salah satu dari keduanya bisa salah dalam meriwayatkan dari orang yang di atasnya?.” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan ya?.” Saya berkata kepadanya, “Maka Anda harus menetapkan khabar *ahad*, karena ada kemungkinan ada kesalahan dari orang yang Anda temui dari orang yang meriwayatkan kepadanya dan seterusnya selain sahabat Nabi ﷺ. Anda menolak khabar *ahad* dari sahabat Nabi padahal mereka lebih baik daripada orang-orang setelah mereka. Anda menolak khabar tersebut dengan alasan karena bisa saja mereka salah dalam meriwayatkannya, padahal sahabat Nabi adalah manusia yang paling baik. Akan tetapi anehnya Anda menerima khabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang derajatnya tidak sama dengan mereka (para sahabat Nabi). Padahal orang yang meriwayatkan hadits tersebut menetapkan dari orang yang di atasnya dan orang yang di atasnya menetapkan dari orang yang di atasnya lagi sampai khabar tersebut berakhir pada Rasulullah ﷺ. Itulah metode yang Anda cela.”

Dia berkata, “Memang demikian yang aku katakan, tetapi bagaimana menurutmu bila aku tidak berpendapat demikian?.” Saya menjawab, “Hal tersebut tidak bisa diterima, kecuali bila Anda menarik pendapatmu atau meninggalkan jawaban dengan bolak balik dan memutuskan, tetapi sikap yang bolak balik (plin

plan) lebih buruk.” Dia berkata, “Apabila aku mengatakan, aku tidak akan menerima dari satu orang untuk menetapkan khabar kecuali dari jalur yang berbeda-beda, sebagaimana aku juga tidak menerima khabar dari Nabi ﷺ kecuali dari empat jalur yang berbeda-beda.” Saya katakan kepadanya, “Itulah yang harus Anda lakukan, apakah Anda mengatakan demikian?.” Dia menjawab, “Apabila aku mengatakannya, maka tidak akan ditemukan selamanya.”

Saya berkata, “Baik. Tentunya Anda tahu bahwa tidak ditemukan riwayat dari empat orang dari Az-Zuhri dan tidak ditemukan riwayat dari tiga orang dimana yang keempat adalah Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyib. Begitu pula tidak ditemukan riwayat dari tiga orang dimana yang keempatnya adalah Ibnu Al Musayyib, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ.” Dia berkata, “Memang demikian, tetapi tinggalkanlah itu!” Saya berkata kepadanya, “Barangsiapa mengatakan ‘Aku menerima dari empat orang, sedangkan dari tiga orang aku tidak menerimanya’, maka bagaimana bila ada orang yang mengatakan kepadamu ‘Aku tidak menerima kecuali dari lima orang’, atau yang lainnya mengatakan ‘Aku tidak menerima kecuali dari 70 orang’. Apa argumentasimu dan siapa yang memberi batasan empat orang?.” Dia menjawab, “Aku hanya memberi contoh saja.” Saya berkata, “Apakah Anda membatasi orang yang Anda terima?” Dia menjawab, “Tidak.” Saya berkata, “Atau bisa jadi Anda mengetahuinya tapi tidak mau menampakkannya ketika telah jelas bahwa hal tersebut tidak pas?”

Kemudian saya katakan kepadanya atau kepada salah seorang yang hadir bersamanya, “Lalu apa sisi ketiga yang bisa menetapkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ?” Dia menjawab, “Apabila

salah seorang sahabat Nabi meriwayatkan hukum dari beliau dan tidak ada yang menentangnya, maka kami menjadikannya sebagai hujjah atas dasar dua hal.

Pertama, ia terjadi dalam kelompok mereka.

Kedua, tidak adanya bantahan dengan khabar yang bertentangan terjadi dengan sepengetahuan mereka, dan bahwa-sanya khabar yang disampaikan berasal dari orang-orang awam.”

Saya katakan kepadanya, “Setiap kali kulihat kalian beralih kepada sesuatu (berubah haluan) ternyata argumentasi yang kalian pakai lebih lemah dari argumentasi yang digunakan pada pendapat sebelumnya.” Dia bertanya, “Jelaskan apa yang telah Anda katakan tadi.” Saya berkata kepadanya, “Apakah mungkin seorang sahabat Nabi ﷺ menceritakan sebuah hadits kepada seorang laki-laki atau kepada beberapa orang di Madinah sebagaimana yang Anda tetapkan dari Rasulullah ﷺ? Dan apakah mungkin dia mendatangi salah satu negeri, lalu menceritakan sebuah hadits kepada satu orang atau beberapa orang atau meriwayatkannya dalam perjalanan atau saat sekarat kepada satu orang atau lebih?” Dia menjawab, “Apabila saya katakan ‘Tidak mungkin salah seorang dari mereka meriwayatkan sebuah hadits, kecuali hadits yang telah terkenal di tengah-tengah mereka?’” Maka saya katakan, “Terkadang ditemukan beberapa tabi’in yang meriwayatkan suatu hadits, tapi mereka tidak disebut kecuali satu orang meskipun ia terkenal di tengah-tengah mereka, dimana mereka mendengarnya dari orang lain dan orang lain tersebut mendengarnya dari orang lain lagi. Terkadang kita temukan mereka berselisih pendapat dalam suatu masalah. Ketika ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka sebagian mereka

mengucapkan perkataan yang sesuai dengan hadits, sementara yang lainnya mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya.”

Dia bertanya, “Dari mana Anda berpendapat demikian?” Saya menjawab, “Seandainya orang yang menentang hadits mendengar hadits dari Nabi ﷺ, *insya Allah* dia tidak akan menentangnya.” Lalu saya katakan kepadanya, “Ibnu Abbas dan lainnya telah meriwayatkan hadits tentang sumpah bersama saksi dari Nabi ﷺ, dan sejauh yang diketahui tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Inilah yang wajib Anda pegang dalam pokok madzhabmu dan Anda jadikan sebagai *ijma*’.” Lantas salah seorang dari mereka mengatakan, “Pendapat dalam madzhab kami bukanlah demikian.” Saya berkata kepadanya, “Aku senantiasa berpendapat demikian, baik dalam masalah ini maupun dalam masalah lainnya yang telah kalian bahas. Hanya Allah-lah yang dimintai pertolongan.”

Dia pun bertanya, “Apakah sumpah bersama saksi merupakan *ijma*’ di Madinah?” Saya menjawab, “Tidak, ia masih diperselisihkan. Hanya saja kami mengamalkan apa yang diperselisihkan tersebut apabila memang terbukti bahwa riwayat itu berasal dari Rasulullah ﷺ dari jalur yang *shahih*.”

Lalu saya bertanya kepadanya, “Siapakah orang-orang yang ketika perkataan mereka sama dalam hadits, maka hadits tersebut dianggap *shahih*? Namun ketika mereka berselisih, Anda membuangnya karena mereka berselisih dalam hadits tersebut?” Dia menjawab, “Para sahabat Rasulullah ﷺ.” Saya bertanya, “Maksudnya khabar yang diriwayatkan kalangan khusus?” Dia menjawab, “Bukan.” Saya bertanya, “Apakah ilmu yang diriwayatkan dari mereka bisa diralat dengan *ijma*’; atau perbedaan

pendapat dengan khabar umum?” Dia menjawab, “Apa yang tidak bisa kuralat dengan khabar umum, maka aku akan melihat *ijma'* ulama saat ini. Apabila kutemukan mereka sepakat di dalamnya, maka kesepakatan tersebut akan kujadikan landasan bahwa *ijma'* tersebut berasal dari *ijma'* orang-orang sebelumnya. Sedangkan bila mereka berselisih pendapat, maka aku akan menyimpulkan bahwa perselisihan tersebut berasal dari perselisihan orang-orang sebelumnya.”

Saya berkata kepadanya, “Bagaimana dengan argumentasi-mu bahwa *ijma'* mereka dari khabar yang diriwayatkan kelompok mereka?” Dia bertanya, “Apa itu?” Saya berkata kepadanya, “Seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu sampai dia tahu bahwa *ijma'* mereka ada di berbagai negeri, dan khabar yang diriwayatkan oleh orang yang negerinya jauh atau yang negerinya dekat tidak bisa diterima, kecuali bila ia diriwayatkan oleh kelompok tertentu dari kelompok tertentu.” Dia berkata, “Bagaimana bila aku mengatakan, ya?” Maka saya berkata, “Katakanlah bila Anda menghendaknya.” Dia berkata, “Terkadang masalah ini terkesan pelik.” Saya berkata, “Disamping pelik ia juga tidak ada dan Anda malah menentanginya dalam *qiyas*. Apabila Anda membolehkan seseorang melakukan *qiyas*, maka Anda telah membolehkan *qiyas*, padahal *qiyas* itu bisa salah. Akan tetapi di sisi lain Anda malah menolak Sunnah dengan alasan orang yang meriwayatkannya bisa salah. Anda membolehkan sesuatu yang lebih lemah dan menolak sesuatu yang lebih kuat.”

Kemudian saya katakan kepadanya atau salah seorang dari mereka, “Berkaitan dengan perkataan kalian '*ijma'* mereka menunjukkan *ijma'* orang-orang sebelum mereka', mana yang

lebih baik apakah mengambil dalil berdasarkan yang masih berupa dugaan mereka atautkah khabar yang diriwayatkan oleh mereka?” Dia menjawab, “Khabar yang diriwayatkan oleh mereka.” Saya berkata, “Seandainya mereka mengatakan kepadamu ‘Apa yang kami katakan, baik yang sependapat atau berbeda pendapat, kami tidak menerima khabar di dalamnya, sementara yang telah tetap menurut kami dari orang-orang sebelum kami, maka kami menerima bahwa mereka berselisih di dalamnya maka. Apa yang kami katakan, adalah yang tidak terdapat khabarnya dari orang-orang sebelum kami. Dan kami sepakat bahwa berkaitan dengan sesuatu yang tidak terdapat dalilnya dari Al Qur`an dan Sunnah, kami akan melakukan *qiyas* meskipun kami berbeda pendapat’. Apakah Anda akan menolak khabar-khabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang Anda anggap bahwa khabar-khabar mereka dan perbuatan yang mereka sepakati merupakan hujjah bagi sesuatu dan Anda hanya menerima dari orang lain? Bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan kepadamu, ‘Aku mengikuti mereka dalam menetapkan khabar-khabar yang diriwayatkan oleh orang-orang yang benar meskipun hanya sendirian, dan aku menerima dari mereka pendapat yang berdasarkan *qiyas* ketika tidak ada Khabar. Aku mengikuti mereka dalam setiap kondisi karena mereka bisa berselisih pendapat’. Apakah hujjah tersebut lebih kuat dan mereka lebih patut diikuti dan lebih patut dipuji atautkah Anda?” Dia berkata, “Apakah ini yang Anda katakan.” Saya menjawab, “Ya.”

Saya bertanya lebih lanjut, “Bagaimana pendapatmu tentang *ijma*’ Sahabat, apakah yang Anda maksud mereka atau mayoritas mereka mengatakan satu ucapan atau melakukan perbuatan yang sama?” Dia menjawab, “Bukan itu yang aku

maksud, karena hal tersebut tidak ada. Akan tetapi bila salah seorang dari mereka meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ dan tidak ada seorang pun yang menentangnya, maka itu menunjukkan bahwa mereka meridhainya dan mereka tahu bahwa apa yang dikatakannya sama seperti perkataan mereka.” Saya berkata, “Bukankah salah seorang dari mereka terkadang meriwayatkan hadits tanpa didengar oleh yang lainnya dan mereka tidak tahu bahwa ucapannya sama seperti perkataan mereka atau berbeda dengan perkataan mereka? Karena seorang periwayat hadits hanyalah mendengarkan dan bila dia tidak tahu yang bertentangan dengannya, maka dia tidak perlu menolaknya.”

Dia mengatakan, “Hal tersebut mungkin saja sesuai yang Anda katakan, tetapi para Imam dari kalangan sahabat Nabi ﷺ tidak mungkin meriwayatkan hadits, lalu mereka tidak menentangnya, kecuali bila mereka tahu bahwa ia seperti yang dikatakan. Apabila salah seorang dari mereka menjadi hakim dan memutuskan perkara tapi tidak diingkari oleh mereka, maka mereka tahu bahwa apa yang dikatakan adalah benar dan mereka wajib menjalankan keputusan tersebut.” Aku pun mengatakan, “Apakah mungkin mereka membenarkannya berdasarkan kebenarannya secara zhahir sebagaimana mereka menerima kesaksian dua orang saksi berdasarkan kebenaran keduanya secara zhahir?” Dia menjawab, “Kalau aku mengatakan ‘tidak’.” Maka saya berkata, “Kalau Anda mengatakan tidak dalam sesuatu yang ada indikasinya bahwa mereka menerima khabar *ahad* dan mengamalkannya, maka aku dapat menyimpulkan bahwa Anda memang tidak mengetahui apa yang kami katakan. Apabila Anda mengatakan ‘tidak mungkin’ untuk sesuatu yang mungkin, maka sama saja Anda tidak mengetahui apa yang wajib dilakukan olehmu.”

Dia bertanya, "Mengapa demikian?" Saya menjawab, "Aku katakan bahwa diamnya mereka dari penentangan bisa jadi dalam kondisi mereka tahu apa yang dikatakan dan bisa pula dalam kondisi mereka tidak tahu, bisa pula karena mereka menerimanya dan bisa pula karena mereka tidak berkomentar apa-apa. Bisa jadi mayoritas mereka tidak mendengarnya. Jadi tidak seperti yang Anda katakan. Dan pengambilan dalil dari mereka dalam hal yang mereka mendengar ucapannya dari orang-orang yang ada di sisi mereka adalah sesuatu yang benar lagi tetap." Dia berkata, "Tinggalkanlah pembahasan itu!"

Kemudian saya katakan kepada salah seorang dari mereka, "Apakah Anda tahu bahwa Abu Bakar pada masa pemerintahannya membagikan harta rampasan dengan menyamakan antara orang merdeka dengan budak, dan menjadikan kakek sebagai ayah?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Lalu mereka menerima pembagian tersebut dan tidak menentang pembagian untuk kakek selama hidupnya (yakni selama hidup Abu Bakar)?" Dia menjawab, "Ya, kalau aku katakan 'mereka menentangnya selama hidupnya?'" Maka saya berkata, "Berarti mereka berpendapat bahwa dia (Abu Bakar) memutuskannya tapi ada yang menentangnya?" Dia menjawab, "Ya, tapi aku tidak mengatakan demikian." Saya berkata, "Kemudian Umar datang lalu membedakan pembagian tersebut berdasarkan nasab dan yang lebih dulu masuk Islam. Dia mencatat budak dari pembagian tersebut¹⁶² dan memperserikatkan antara kakek dan saudara-saudara laki-laki?"¹⁶³ Dia menjawab, "Ya."

¹⁶² Masalah ini telah dibahas (pembahasan: Pembedaan Pembagian, bab: Bagaimana Dibedakan Fai` yang Diambil Dari Empat Perlima yang Tidak Tertutup,

Lalu saya berkata, “Kemudian Ali menyamakan semua orang dalam pembagian tersebut?”¹⁶⁴ Dia menjawab, “Ya.” Saya berkata, “Itu adalah berdasarkan khabar-khabar kalangan awam dari mereka bertiga menurutmu.” Dia berkata, “Benar demikian.” Maka aku berkata, “Katakanlah sesukamu berkaitan dengan masalah ini.” Dia berkata, “Kalau Anda sendiri, apa yang Anda katakan?” Saya berkata, “Aku mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang tidak terdapat dalilnya dalam Al Qur`an dan Sunnah apabila diminta diadakan *ijtihad*, maka para Mujtahid akan berselisih pendapat di dalamnya dan masing-masing merasa boleh melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menurutnya benar, bukan seperti yang Anda katakan. Maka katakanlah sesukamu.” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan bahwa amalan pertama berlaku bagi mereka, maka amalan kedua dan ketiga seharusnya sama dan tidak bertentangan. Sedangkan bila aku mengatakan bahwa mereka tidak sepakat dengan Abu Bakar atas perbuatannya pada masa hidupnya, maka dia akan tetap berpendapat bahwa dia bisa meneruskan *ijtihadnya* meskipun bertentangan dengan mereka.” Saya berkata, “Baik.” Dia berkata lebih lanjut, “Kalau aku mengatakan, aku tidak mengetahui hal ini dari mereka dan tidak menerimanya sampai aku menemukan kalangan awam meriwayatkannya dari kalangan awam, dimana mereka mengatakan, segolongan orang telah menceritakan kepada kami dari mereka.” Saya berkata kepadanya, “Sejauh yang kami ketahui

dan Bagaimana Dibedakan Pemberian Kepada Wanita dan Anak Keturunan?, no. 1865, 1866, 1868).

¹⁶³ Telah disebutkan dalam (pembahasan Fara'idh, Bab: Warisan Kakek, no. 1770).

¹⁶⁴ Telah disebutkan (pembahasan: Perbedaan Pembagian, bab: Bagaimana Dibedakan Sesuatu yang Diambil Dari Empat Perlima, no. 1866).

tidak ada seorang pun yang ragu dalam masalah ini dan tidak ada orang yang meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Apabila hal seperti itu tidak boleh berlaku, apakah argumentasimu terhadap seseorang yang menentangmu dalam semua pendapatmu bahwa ia merupakan *ijma'* bahwa dia akan mengatakan seperti yang Anda katakan?"

Lalu beberapa orang yang hadir dari mereka berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mencela perselisihan dan kami pun mencelanya." Saya bertanya, "Dalam perselisihan ada dua hukum atau satu hukum." Dia berkata, "Kalau aku mengatakan 'Satu hukum?'" Maka saya berkata, "Kalau begitu aku akan bertanya kepadamu." Dia berkata, "Tanyalah!" Saya berkata, "Apakah ada kelonggaran sedikitpun dalam masalah perselisihan?" Dia menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Apakah Anda tahu bahwa ulama Islam yang Anda temui memberi fatwa, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, tapi terkadang mereka berselisih pendapat dalam sebagian masalah yang mereka riwayatkan dari orang-orang sebelum mereka?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Katakanlah sesukamu berkaitan dengan mereka." Dia berkata, "Kalau aku mengatakan bahwa mereka mengatakan berdasarkan sesuatu yang tidak layak dilakukan mereka?" Maka saya berkata, "Berarti Anda menyelisih *ijma'* mereka." Dia berkata, "Memang demikian." Dia berkata melanjutkan, "Tinggalkan pembahasan itu."

Saya bertanya lebih lanjut, "Apakah mereka boleh melakukan *qiyas*?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Apabila mereka melakukan *qiyas*, lalu mereka berselisih pendapat, apakah mereka boleh melanjutkan *qiyas* tersebut?" Dia menjawab, "Kalau

aku mengatakan tidak?” Saya berkata, “Maka mereka akan mengatakan ‘Kemana kita akan berlabuh?’.” Dia menjawab, “Kepada *qiyas*.” Saya berkata, “Mereka mengatakan ‘Kami telah melakukannya’. Jadi aku memandang *qiyas* sesuai pendapatku dan dia memandang *qiyas* sesuai pendapatnya.” Dia berkata, “Jadi mereka tidak akan mengatakan sampai mereka sepakat.”

Saya bertanya, “Dari seluruh penjuru bumi?” Dia menjawab, “Kalau aku mengatakan ya?” Saya berkata, “Mereka tidak mungkin sepakat atas suatu hal, dan walaupun itu mungkin mereka tetap berselisih.” Dia berkata, “Kalau mereka telah sepakat, maka mereka tidak akan berselisih.” Saya berkata, “Dua orang bisa saja sepakat lalu mereka berselisih, maka bagaimana bila yang sepakat lebih banyak?” Dia berkata, “Sebagian saling mengingatkan yang lainnya.” Saya berkata, “Kalau mereka melakukannya, maka masing-masing dari orang-orang yang berselisih akan beranggapan bahwa apa yang diucapkannya merupakan *qiyas*.” Dia berkata, “Kalau aku mengatakan bahwa perselisihan bisa saja terjadi dalam kondisi tersebut?” Saya berkata, “Engkau telah menyatakan bahwa perselisihan masing-masing dari dua orang yang berselisih memiliki dua hukum, dan disisi lain Anda justru mengatakan bahwa dalam perselisihan hanya ada satu hukum.” Dia berkata, “Lalu bagaimana pendapatmu?”

Saya menjawab, “Perselisihan pendapat itu ada dua. Apa saja yang ada *nash* hukumnya dari Allah atau dari Sunnah Rasulullah atau *ijma'* kaum muslimin, maka bagi siapa saja yang mengetahuinya tidak boleh menyelisihinya. Sedangkan apa saja yang tidak ada dalilnya dari ketiga hal tersebut, maka para ulama boleh berijtihad untuk mencari kesamaan dengan salah satu dari

tiga cara tersebut. Apabila orang yang layak berijtihad melakukan *ijtihad*, maka dia boleh mengatakan berdasarkan dalil yang ditemukannya, asalkan selaras dengan arti dalam Al Qur`an atau Sunnah atau *ijma'*. Apabila terdapat kemiripan yang kemungkinan mengandung dua hukum berbeda, lalu dia berijtihad dan ternyata *ijtihad*-nya menyelisihi *ijtihad* selain dia, maka dia boleh mempertahankan pendapatnya dan orang lain tersebut boleh berpendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Akan tetapi hal ini jarang terjadi jika kita amati.” Dia berkata lebih lanjut, “Apa dalil atas perkataanmu itu?” Saya menjawab, “Mengambil dalil dari Al Qur`an, Sunnah atau *ijma'*.” Dia berkata, “Sebutkan perbedaan antara hukum perselisihan tersebut.”

Saya menjawab: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيِّنَاتُ

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.” (Qs. Aali Imraan [3]: 105).

Allah ﷻ berfirman pula,

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ



“Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Qs. Al Bayyinah [98]: 4).

Allah ﷻ hanya mencela perselisihan dalam sesuatu yang telah tegak hujjah atasnya dan tidak diizinkan oleh-Nya.

Dia berkata, “Aku tahu itu. Lalu argumentasimu bahwa sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya berpotensi menimbulkan perselisihan?”

Saya menjawab: Allah ﷻ telah mewajibkan manusia menghadap kiblat di Masjid Al Haram dalam firman-Nya,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 149).

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian)

berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 150).

Apabila kita bepergian dan kita berselisih pendapat tentang kiblat, dimana menurut dugaan kuatku kiblat ada di arah tertentu, sementara menurut selain aku kiblat ada di arah lain, apa yang wajib kita lakukan?

Dia menjawab, “Kalau Anda mengatakan bahwa harus menghadap Ka’bah, meskipun ia terlihat di tempatnya tapi ia tidak terlihat oleh orang yang berada jauh darinya, sehingga mereka wajib menghadap ke arahnya dengan mengarahkan segenap kemampuan mereka (*ijtihad*) dan sesuai dengan hati mereka menurut dugaan kuat mereka. Apabila mereka telah melakukannya, maka masalah perselisihan bisa dimaklumi karena masing-masing telah melakukan sesuatu yang wajib baginya, karena yang wajib dilakukan adalah ber-*ijtihad* untuk mencari kebenaran yang tidak terlihat.”

Saya berkata: Allah ﷻ berfirman,

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Dia juga berfirman,

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Bagaimana bila ada dua hakim yang masing-masing memiliki dua saksi, dimana hakim pertama memiliki dua saksi yang adil, sementara hakim kedua memiliki saksi yang tidak adil?

Dia menjawab, "Hakim yang memiliki dua saksi adil harus menerima kesaksian keduanya, sementara hakim yang memiliki dua saksi yang tidak adil harus menolak kesaksian keduanya." Tanyaku kepadanya, "Bukankah itu perbedaan pendapat?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Kalau begitu aku melihat bahwa Anda menjadikan perselisihan memiliki dua hukum." Dia berkata, "Dalam sesuatu yang tidak terlihat tidak ditemukan kecuali hal ini, meskipun masing-masing berselisih pendapat tentang perbuatan dan hukumnya tapi dia telah melakukan sesuatu yang wajib dilakukannya." Saya berkata, "Itulah yang kami katakan."

Kemudian saya katakan kepadanya: Allah ﷻ berfirman,

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ

"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-had yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Apabila dua orang yang adil memutuskan sesuatu di suatu tempat, sementara dua orang lainnya memutuskan dengan keputusan yang lebih banyak atau lebih sedikit, maka masing-masing telah ber-*ijtihad* dan melakukan kewajibannya, meskipun keduanya berselisih pendapat.

Allah ﷻ juga berfirman

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Bagaimana menurut Anda bila dua perempuan melakukan satu perbuatan, dimana suami salah satunya mengkhawatirkan nusyuz-nya, sementara suami perempuan yang satunya lagi tidak mengkhawatirkan nusyuz-nya?

Dia menjawab, “Suami yang mengkhawatirkan nusyuz-nya boleh menasehati, meninggalkannya (pisah ranjang) dan memukulnya, sementara suami perempuan lain yang tidak mengkhawatirkan nusyuz-nya tidak boleh memukulnya.” Saya

bertanya, “Apakah begitu pula bagi orang yang khawatir istrinya tidak bisa menjalankan hukum Allah? Sementara orang lain yang tidak mengkhawatirkan istrinya demikian tidak perlu melakukannya meskipun perbuatan keduanya sama?” Dia menjawab, “Ya.” Dia berkata lebih lanjut, “Meskipun aku mengatakan ini, bisa jadi orang selain aku bertentangan denganku dan juga bertentangan denganmu dan tidak menerima hal ini dari kita. Maka di manakah Sunnah yang menunjukkan kelonggaran berselisih pendapat?” Saya berkata:

٤٠٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ
 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ
 أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

4002. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila hakim memutuskan hukum dengan berijtihad,

lalu dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Namun apabila dia memutuskan hukum dengan berijtihad, lalu salah, maka dia mendapat satu pahala.” ¹⁶⁵

Yazid bin Al Hadi berkata: Lalu aku menyampaikan hadits ini kepada Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm. Dia berkata, “Demikianlah yang diceritakan Abu Salmah kepadaku dari Abu Hurairah.”

Dia bertanya lagi, “Lalu apa lagi?” Saya menjawab, “Penjelasan yang telah kami sampaikan bahwa para hakim dan para mufti sampai hari ini pernah berselisih pendapat dalam sebagian keputusan mereka, lalu mereka memberi fatwa tapi tidak memutuskan hukum. Dan mereka tidak mengeluarkan fatwa kecuali berdasarkan kemampuan mereka. Hal ini menurutmu adalah *ijma'*. Bagaimana ia bisa disebut *ijma'* bila perbuatan mereka saja berbeda-beda?”

4. Beberapa Kewajiban Allah ﷻ

Allah ﷻ mewajibkan beberapa kewajiban dalam Kitab-Nya dari dua sisi:

Pertama, Allah ﷻ menjelaskan di dalamnya bagaimana Dia mewajibkan sebagiannya agar tidak diperlukan lagi takwil dan khabar.

¹⁶⁵ Telah disebutkan dalam (pembahasan ini pada no. 4001). Hadits ini *muttafaq alaih* (*Takhrijnya* no. 2915).

Kedua Allah ﷻ menjelaskan fardhu-fardhu secara *muhkam* dalam Kitab-Nya dan menjelaskannya melalui Nabi ﷺ, lalu Dia menetapkan fardhu yang telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ dalam Kitab-Nya, sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Dia juga berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Dia juga berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Dan juga ayat-ayat lainnya yang semakna. Barangsiapa menerima dari Rasulullah ﷺ, pada hakekatnya Dia menerima kewajiban dari Allah ﷻ.

Kewajiban ini berlaku sesuai dengan yang diwajibkan, kemudian beberapa syariatnya dipisah-pisah sesuai yang ditetapkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Jadi kita harus membedakan sesuatu yang telah dibeda-bedakan tersebut dan menghimpun sesuatu yang telah dihimpun darinya. Dengan demikian, maka cabang suatu syariat tidak boleh diqiyaskan dengan cabang syariat lain. Syariat yang pertama adalah shalat. Kami mendapatinya berlaku untuk orang-orang baligh yang berakal sehat dan tidak sedang menjalani haid pada masa haid. Kemudian antara shalat fardhu dan shalat sunnah bisa digabung dengan syarat harus melakukan *thaharah* (bersuci) dulu dengan air, baik ketika muqim maupun sedang bepergian selama airnya ada, atau melakukan tayammum dalam perjalanan ketika airnya tidak ada. Namun apabila sedang tidak bepergian namun tidak menemukan air, dan orang yang hendak bersuci dalam keadaan sakit yang menyebabkannya tidak bisa berwudhu, maka dalam kondisi ini tayammum diperbolehkan, karena bila tayammum tidak dilakukan

dikhawatirkan akan menyebabkan salah satu anggota tubuh rusak atau sakitnya bertambah parah.

Dua shalat tersebut juga harus dilakukan dengan menghadap Ka'bah ketika sedang muqim (tidak bepergian), namun ketika sedang bepergian, maka hukumnya berbeda. Apabila orang yang shalat sunnah sambil naik kendaraan, maka boleh shalat dengan menghadap ke arah mana saja sesuai berjalannya kendaraannya dengan memberi isyarat, namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang melakukan shalat fardhu, kecuali dalam satu kondisi yaitu ketika sedang takut.¹⁶⁶ Kami mendapati bahwa apabila orang yang shalat wajib berdiri, maka dia tidak boleh shalat kecuali dengan berdiri, sedangkan orang yang shalat sunnah boleh duduk.

Orang yang shalat wajib menunaikannya pada waktunya dengan berdiri, apabila dia tidak mampu berdiri, maka dia bisa shalat dengan duduk, apabila dia tidak mampu duduk, dia bisa shalat dengan berbaring dengan bersujud kalau mampu, sedangkan bila tidak mampu dia bisa menggunakan isyarat.

Kami juga mendapati bahwa zakat itu kewajiban yang menyerupai shalat dan bisa berbeda dengannya. Kami tidak menemukan zakat, kecuali bisa tetap (berlaku) dan bisa gugur. Apabila ia tidak tetap, maka yang wajib ditunaikan hanyalah zakat wajib dalam setiap kondisi dengan cara yang sama yang tidak berbeda dengan adanya udzur, seperti halnya perbedaan pelaksanaan shalat dengan berdiri atau duduk. Kami juga mendapati bahwa apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati sementara dia memiliki hutang yang sama dengan zakat

¹⁶⁶ Lih. (pembahasan Shalat Khauf, no. 483).

tersebut, maka kewajiban zakat gugur darinya sampai dia tidak memiliki beban hutang lagi. Adapun shalat, maka ia tidak gugur dalam kondisi apapun dimana dia harus menunaikannya semampunya.

Apabila seseorang memiliki hutang 20 dinar dan dia memiliki harta yang sama dengannya, maka dia wajib menunaikan zakatnya, karena Allah ﷻ berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 103).

Mengingat uang 20 dinar tersebut seandainya dihibahkan hukumnya dibolehkan, seandainya disedekahkan hukumnya dibolehkan dan seandainya rusak menjadi resikonya, apabila hukum-hukumnya menunjukkan bahwa ia merupakan hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.”*

Kami mendapati perempuan yang berharta boleh meninggalkan shalat saat dia haid, tapi tidak boleh meninggalkan zakat. Begitu pula anak kecil dan orang yang akalnya tidak sempurna.

5. Bab: Puasa

Kami mendapati bahwa hukum puasa adalah wajib pada waktu tertentu, sebagaimana hukum shalat juga wajib pada waktu tertentu. Kemudian *musafir* diberi dispensasi untuk tidak berpuasa pada waktunya, meskipun dia mampu menunaikannya, lalu dia meng-*qadha*-nya pada waktu yang lain. Hal ini tidak sama dengan shalat, karena tidak ada dispensasi meninggalkan shalat pada waktunya untuk ditunaikan pada waktu yang lain. Kemudian dalam puasa tidak ada dispensasi untuk meringkas puasa, sebagaimana dalam shalat ada dispensasi untuk meringkas (meng-*qashar*) shalat. Puasanya tidak berbeda meskipun kondisinya berbeda, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

Apabila seseorang menggauli istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan saat berpuasa dan kondisinya mampu, maka dia harus memerdekakan seorang budak. Apabila dia menggauli istrinya saat menunaikan ibadah haji, maka dia harus menyembelih seekor unta. Apabila dia bersetubuh saat shalat, maka dia cukup beristighfar dan tidak wajib membayar kafarat. Hubungan suami istri dalam semua kondisi tersebut hukumnya haram. Kemudian banyak melakukan hubungan suami istri hukumnya haram, namun tidak ada kafarat di dalamnya. Begitu pula bila seseorang melakukan hubungan suami istri pada saat menunaikan puasa wajib untuk meng-*qadha* puasa Ramadhan atau kafarat pembunuhan atau zihar, maka dia tidak wajib membayar kafarat dan hanya wajib menggantinya.

Orang yang menderita epilepsi dan wanita haid tidak wajib berpuasa dan tidak wajib menunaikan shalat. Apabila orang yang

menderita epilepsi sembuh dan wanita haid telah suci, maka keduanya wajib meng-*qadha* puasa yang ditinggalkan pada saat mengalami epilepsi atau ketika sedang haid. Akan tetapi wanita haid tidak perlu meng-*qadha* shalat menurut pendapat salah seorang ulama, dan orang yang menderita epilepsi juga tidak wajib meng-*qadha* shalat menurut pendapat kami.

Saya mendapati hukum haji adalah wajib secara khusus, yaitu bagi orang yang memiliki bekal. Disamping itu haji juga mirip dengan shalat dalam beberapa hal dan berbeda dengannya dalam beberapa hal lainnya. Adapun yang membedakan haji dengan shalat adalah, dalam shalat dibolehkan memakai pakaian, sementara orang yang haji diharamkan memakai pakaian. Kemudian orang yang menunaikan haji boleh berbicara dengan sengaja, sementara orang yang shalat tidak boleh berbicara.

Apabila orang yang shalat berbicara, maka shalatnya batal dan dia tidak boleh melanjutkan shalatnya, dan dia harus menunaikan shalat lagi sebagai ganti darinya. Akan tetapi dia tidak wajib membayar kafarat. Sedangkan dalam haji, maka hajinya rusak tapi dia tetap harus melanjutkannya, kemudian dia menggantinya dan membayar denda. haji dilakukan pada waktu tertentu dan shalat dilakukan pada waktu tertentu.

Apabila seseorang salah dalam menunaikan shalat dengan tidak menunaikannya pada waktunya, maka dia bisa menunaikannya setelah waktu tersebut dan hukumnya sah, baik pada malam hari atau siang hari. Sedangkan bila dia salah dalam menunaikan haji pada hari Arafah (tidak menunaikannya pada hari Arafah), maka hajinya tidak *shahih*. Dalam dua ibadah ini seseorang disuruh menjalankannya pada waktunya masing-masing. Apabila

seseorang menunaikan shalat sebelum waktunya, maka shalatnya tidak *shahih*, sedangkan bila seseorang mulai melakukan haji sebelum waktunya, maka hukumnya sah.

Kemudian saya mendapati shalat ada permulaan dan akhirnya. Permulaannya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang membatalkannya di antara permulaan dan akhirnya, maka shalatnya batal seluruhnya.

Begitu pula dengan haji, ia ada permulaan dan ada akhirnya serta bagian-bagian setelahnya. Permulaannya adalah ihram dan akhirnya adalah melempar jumrah, mencukur rambut dan menyembelih hewan kurban. Apabila dia telah melakukannya, maka dia telah keluar dari seluruh ihramnya, menurut pendapat kami dan menurut Sunnah, kecuali perempuan saja (tidak boleh bersetubuh). Sedangkan menurut pendapat selain kami, kecuali perempuan dan minyak wangi serta berburu.

Apabila dalam kondisi tersebut dia menggauli istrinya sebelum bertahallul, maka dia harus menyembelih seekor unta dan hajinya tidak rusak. Sedangkan bila dia tidak menggauli istrinya sampai melakukan thawaf, maka istrinya halal baginya. Segala sesuatu yang diharamkan saat haji dan dia tetap dalam manasik-nya, seperti menginap di Mina, melempar jumrah dan thawaf wada', maka semua itu hukumnya halal dan berada di luar ihram haji. Ketika dia melakukan amalan shalat, maka ihram shalat tetap berlaku atasnya. Aku juga menemukan bahwa dalam ibadah haji ada beberapa hal yang apabila ditinggalkan, maka harus ada gantinya berupa kafarat seperti membayar *dam*, berpuasa dan bersedekah, serta hajinya dianggap sempurna. Adapun dalam

shalat, dia disuruh melakukan hal-hal yang tidak terlepas dari salah satu dari dua hal:

Pertama, amalan yang bila ditinggalkan olehnya, maka shalatnya batal dan tidak cukup diganti dengan kafarat atau lainnya, kecuali dengan mengulang shalat tersebut.

Kedua, amalan yang diperintahkan tapi boleh ditinggalkan, dan amalan tersebut bukan inti dari shalat, maka dia dianggap meninggalkan amalan yang utama, namun shalatnya tetap sah dan tidak perlu membayar kafarat.

Kemudian haji juga memiliki waktu lain, yaitu thawaf di Ka'bah setelah hari raya Nahar yang dengannya istri menjadi halal (untuk digauli). Ada juga waktu lain, yaitu bertolak dari Mina, lalu melakukan thawaf wada', dimana dalam kondisi ini dia boleh memilih untuk bertolak. Jika dia mau, maka dia bisa menyegerakannya dalam dua hari, dan jika dia mau, dia bisa menundanya, lalu setelah itu dia menunaikan fardhunya.

٤٠٠٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ

الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُمَسِّكَنَّ

النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ

وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

4003. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dengan sanadnya dari Thawus dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu, karena aku tidak akan menghalalkan untuk mereka, kecuali apa yang dihalalkan Allah dan aku tidak akan mengharamkan atas mereka, kecuali apa yang diharamkan Allah.*"¹⁶⁷

Hadits ini *munqathi'*, dan kami tahu kealiman Thawus tentang agama. Seandainya hadits ini benar-benar berasal dari

¹⁶⁷ Sanad "dari Thawus" tidak ada dalam dua manuskrip. Kami menambahkan ke dalamnya dari riwayat Al Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* (1/69-70) dari jalur Asy-Syafi'i. Dan jalur periwayatannya sesuai, karena Asy-Syafi'i mengatakan setelahnya "Dan kami mengetahui kedalaman fikih Thawus".

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* tentang riwayat hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i dengan sanadnya -yaitu dari Thawus-. Lalu dia menyebutnya.

Dia juga meriwayatkan dari jalur Asy-Syafi'i dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ubaid bin Umair Al Laitsi menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Bakar ؓ shalat mengimami para Sahabat. Lalu dia menyebut haditsnya sampai redaksi: Rasulullah ﷺ tetap diam di tempatnya, lalu beliau duduk di samping kamar seraya memperingatkan tentang fitnah-fitnah dengan sabdanya, "*Demi Allah, sesungguhnya meskipun orang-orang menahanku untuk melakukan sesuatu, aku tetap tidak akan menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan tidak akan mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam Kitab-Nya.*" (*As-Sunan Al Kubra*, 7/75-76, pembahasan: Nikah, bab: Nabi ﷺ Tidak Boleh Diikuti Dalam Amalan yang Menjadi Kekhususan Beliau, Sedangkan Untuk yang Bukan Kekhususan Beliau, Beliau Tetap Harus Diikuti).

Mushannaf Abdurrazzaq (4/534, pembahasan: Manasik, bab: Gajah dan Memakan Daging Gajah) dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda saat sakit yang menyebabkan wafatnya, "*Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu, karena aku tidak akan menghalalkan kecuali apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan tidak akan mengharamkan kecuali apa yang diharamkan dalam Kitab-Nya.*"

As-Suyuthi berkata dalam *Jam'ul Jawami'*, "Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Ausath* dari Aisyah ؓ."

Rasulullah ﷺ, tentunya telah jelas sesuai yang aku sebutkan. Beliau bersabda, “*Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu*”, beliau tidak bersabda, “*Janganlah kalian menahan diri dariku*”, padahal Allah ﷻ menyuruh demikian.

٤٠٠٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْأَمْرُ مِمَّا
أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ مُتَكَيِّئٌ عَلَيَّ أُرِيكْتِهِ
فَيَقُولُ: مَا نَدْرِي هَذَا مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ اتَّبَعْنَاهُ.

4004. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sungguh aku tidak pernah mengetahui ketika perkara datang kepada salah seorang diantara kalian, dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang, sementara dia sedang bersandar di atas tempat tidurnya seraya berkata, ‘Kami tidak mengetahui hal ini, apa yang kami dapati dalam Kitab Allah ﷻ kami ikuti’.*”¹⁶⁸

¹⁶⁸ Hadits ini terdapat dalam *Al Mustadrak* (1/108-109) dari jalur Malik dari Abu An-Nadhr.

Kita diperintah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ dan menjauhi apa yang dilarang. Allah ﷻ mewajibkan hal tersebut terhadap makhluk-Nya dalam Kitab-Nya. Sesuatu yang ada di tangan manusia, ada yang disebabkan karena mereka memegang sesuatu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya serta dalil-Nya. Akan tetapi sabda beliau “*Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu*”, menunjukkan bahwa meskipun beliau dijadikan panutan, tetap saja hal-hal khusus yang dibolehkan untuk beliau tidak dibolehkan untuk selain beliau, dan beliau diharamkan melakukan apa yang tidak diharamkan pada manusia lainnya.

Redaksi “*Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu.*” Maksudnya adalah perbuatan yang dibolehkan untuk beliau, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi, apa yang dibolehkan untuk beliau tidak boleh ada yang menahannya. Contoh, Allah ﷻ membolehkan beliau menikahi perempuan dengan jumlah yang beliau sukai dan seorang perempuan boleh minta dinikahi beliau ketika menyerahkan dirinya kepada beliau.

Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ

أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Sufyan. Kemudian dia berkata, “Sufyan bin Uyainah meluruskan sanad ini. Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya. Menurutku keduanya meninggalkannya karena orang-orang Mesir berselisih pendapat tentang sanad ini”. Pernyataannya ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرَ
 مَعَكَ وَأُمَّرَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 50).

Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, Rasulullah ﷺ menikahi perempuan lebih dari empat dan beliau juga menikahi perempuan tanpa memberi mahar. Beliau mengambil harta rampasan perang pilihan dan beliau juga mendapat seperlima dari seperlima. Karena hal ini tidak berlaku untuk orang-orang beriman dan pemimpin-pemimpin mereka. Karena Allah ﷻ telah menjelaskan dalam Kitab-Nya dan juga melalui Nabi-Nya ﷺ, bahwa kekhususan tersebut hanya berlaku bagi beliau saja dan tidak berlaku untuk selain beliau. Allah ﷻ juga

mewajibkan kepada beliau agar memberi opsi kepada istri-istri beliau, apakah mereka akan tetap bersama beliau atau bercerai.

Jadi, tidak boleh ada yang mengatakan, aku boleh memberi opsi kepada istri-istriku sesuai yang diwajibkan Allah ﷻ kepada Rasulullah ﷺ. Demikian maksud sabda Nabi ﷺ, *“Orang-orang tidak bisa menahanku untuk melakukan sesuatu, karena aku tidak menghalalkan untuk mereka kecuali apa yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan atas mereka kecuali apa yang diharamkan Allah.”*

Demikianlah apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan demikianlah beliau diperintahkan. Allah ﷻ juga mewajibkan beliau agar mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Kami menyatakan, bahwa beliau telah mengikutinya. Dan berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada wahyunya, maka Allah ﷻ mewajibkan agar mengikuti Sunnah Nabi-Nya. Jadi orang yang menerima dari beliau pada hakikatnya dia menerima apa yang diwajibkan Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
 بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

٤٠٠٥ - وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ
 عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَمَعَ لَهُ عَلَى
 أَنَّهُ لَا يَبِينُ حَمْلٌ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.

4005. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar bahwa Umar bin Abdul Aziz menanyakan (tentang suatu masalah) di Madinah, lalu para ulama sepakat bahwa wanita hamil tidak bisa menjalankan iddah kurang dari tiga bulan.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/345, pembahasan: Nikah, bab: Seseorang Membeli Budak Perempuan yang Belum Haid).

Atsar ini juga diriwayatkan dari Mu'tamir dari Shadaqah bin Yasar dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia berkata, "Tiga bulan untuk seorang gadis."

Allah ﷻ memosisikan Nabi-Nya ﷺ dalam Kitab-Nya dan agama-Nya sesuai yang dijelaskan oleh-Nya dalam Kitab-Nya. Dan makhluk-Nya wajib mengetahui bahwa Nabi ﷺ tidak mengatakan tentang sesuatu yang diturunkan Allah, kecuali sesuai yang diturunkan kepada beliau dan beliau tidak pernah menyelisihi Kitab Allah. Beliau juga menjelaskan dari Allah ﷻ sesuai yang dimaksud oleh Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam Kitab-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بِشُرْعَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ

“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapakan pertemuan dengan Kami berkata, ‘Datangkanlah Al Qur`an yang lain dari ini atau gantilah ia’. Katakanlah, ‘Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.’” (Qs. Yunus [10]: 15).

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

Mushannaf Abdurrazzaq (7/225, bab: Iddah Budak Perempuan Baik yang Masih Kecil atau yang Telah Menopause (Tidak Lagi Haidh), dari Ma'mar dari Shadaqah bin Yasar bahwa dia berkata, “Aku melaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang kasus budak perempuan yang tidak haidh. Maka dia menetapkan bahwa iddahnya tiga bulan.”

Ma'mar berkata, “Aku tidak mengetahui kecuali ucapannya ‘Dia tetap berada dalam tanggungan suaminya selama tiga bulan.’” (no. 18293)

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

“Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu.” (Qs. Al An’aam [6]: 106).

Allah ﷻ juga berfirman demikian dalam beberapa ayat.

Allah ﷻ berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

Dia juga berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

٤٠٠٦ - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي

عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا
نَهَاكُمُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

4006.¹⁷⁰ Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abi Amr dari Al Muththalib bin Hanthab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah kecuali aku telah perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, kecuali aku telah melarang kalian.*”

٢٠٠٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁷⁰ Hadits ini telah disebutkan dalam *Ar-Risalah* (10, bab: Penjelasan Allah kepada makhluk-Nya bahwa Rasul-Nya wajib mengikuti Apa yang diwahyukan kepadanya).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أُلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مَتَكِنًا عَلَيَّ أُرِيكَتِهِ
يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي
مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَتَّبَعْنَاهُ.

4007.¹⁷¹ Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Salim Abi An-Nadhr dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku tidak pernah mendapati salah seorang di antara kalian duduk di atas tempat tidurnya ketika datang kepadanya satu perkara, dari apa yang aku perintahkan atau yang aku larang, lalu dia berkata, 'Kami tidak tahu, apa yang kami dapatkan di dalam Kitab Allah, kami mengikutinya'."*

Contoh, Allah ﷻ mewajibkan shalat, zakat dan haji dalam Kitab-Nya secara global, lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan maksudnya sesuai yang dimaksudkan oleh Allah ﷻ, seperti jumlah shalat, waktu-waktunya, jumlah ruku dan sujudnya. Beliau juga menjelaskan sunnah-sunnah haji dan hal-hal yang wajib dilakukan oleh seseorang dan yang harus dijauhinya. Beliau juga menjelaskan harta mana saja yang diambil zakatnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan dan kapan zakat tersebut diambil.

Allah ﷻ berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

¹⁷¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (4004).

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Allah ﷻ juga berfirman,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Apabila kita mengacu pada ayat Al Qur`an secara zhahir, maka kita akan memotong tangan setiap orang yang mencuri dan akan mendera setiap orang yang berzina 100 kali. Akan tetapi ketika Nabi ﷺ tidak memotong tangan orang yang mencuri barang yang tidak dijaga, dan orang yang mencuri barang yang nilainya kurang dari seperempat dinar atau lebih, kemudian beliau mendera dua jejaka (gadis dan bujang) merdeka 100 kali, sementara dua orang merdeka yang sudah menikah dirajam dan tidak didera, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat di atas adalah memotong tangan sebagian pencuri (tidak semua pencuri) dan mendera sebagian pezina (tidak semua pezina). Hal ini juga tidak berbeda dalam mengusap bagian atas *khuf*.

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

Ketika Nabi ﷺ mengusap bagian atas *khuf*, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang diwajibkan Allah berupa membasuh kedua mata kaki adalah untuk sebagian orang yang berwudhu saja dan tidak untuk semua orang yang berwudhu, dan mengusap *khuf* hanya berlaku bagi orang yang memasukkan kedua kakinya ke dalam *khuf* dalam keadaan suci dengan *thaharah* yang sempurna, sebagaimana yang bisa dibaca dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, karena sebenarnya ia tidak diusap dan yang wajib adalah membasuh telapak kaki. Sebagaimana pemotongan tangan sebagian pencuri tidak dihalangi, dan hukuman dera bagi sebagian pezina juga tidak boleh dihalangi, karena yang wajib memang mendera dan memotong tangan.

Apabila ada orang yang berargumen dengan atsar yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa dia berkata, “Al Qur`an telah lebih dulu mensyariatkan mengusap bagian atas *khuf*¹⁷², maka surah Al Maa`idah turun sebelum disyariatkannya mengusap bagian atas *khuf* di Hijaz pada waktu perang Tabuk, sementara surah Al Maa`idah turun sebelumnya.

Begitu pula bila ada orang yang berpendapat bahwa telah diwajibkan wudhu sebelum wudhu yang di dalamnya, Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas *khuf*, atau diwajibkan wudhu setelahnya dan mengusap bagian atas *khuf* dihapus, maka hendaknya dia

¹⁷² Atsar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Lih. hadits no. (3980) pada akhir jilid sebelumnya.

mendatangkan dalil yang mensyariatkan dua wudhu dalam Al Qur`an, karena sejauh yang kami ketahui wudhu hanya diwajibkan satu kali.

Begitu pula bila ada orang yang mengklaim bahwa syariat mengusap bagian atas *khuf* ditetapkan sebelum wudhu diwajibkan, maka dia telah mengklaim bahwa shalat itu tanpa berwudhu terlebih dahulu. Padahal sejauh yang kami ketahui shalat harus dengan berwudhu terlebih dahulu. Lalu manakah dalil yang menjelaskan bahwa mengusap bagian atas *khuf* lebih dulu? Sebagaimana yang telah kami jelaskan, mengusap bagian atas *khuf* adalah berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana seluruh Sunnah Rasulullah ﷺ berasal dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah ﷻ, seperti yang telah kami jelaskan tentang pencuri, pezina dan lainnya. Sunnah selamanya tidak akan bertentangan dengan Al Qur`an.

6. Larangan Rasulullah ﷺ

Hukum asal larangan Rasulullah ﷺ adalah bahwa segala sesuatu yang dilarang beliau hukumnya haram, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa ia tidak haram, baik larangan tersebut untuk sebagian perkara atau hanya sekedar larangan murni (tidak haram) yang bersifat mendidik dan opsional. Kami tidak membedakan antara larangan Nabi ﷺ, kecuali dengan petunjuk dari beliau atau berdasarkan kesimpulan yang tidak ditentang oleh kaum muslimin. Kita tahu bahwa kaum muslimin tidak buta

Sunnah, meskipun sebagian mereka ada yang tidak mengetahuinya. Di antara larangan beliau yang bersifat haram yang tidak diperselisihkan oleh mayoritas orang awam adalah larangan menjual emas dengan perak, kecuali dengan ucapan 'Ambillah'; dan larangan menjual emas dengan emas, kecuali sama dengan transaksi secara langsung.¹⁷³ Juga seperti larangan dua jual beli dalam satu akad.¹⁷⁴

Maka kami dan mayoritas kaum muslimin berpendapat, "Apabila dua orang melakukan jual beli emas dengan perak atau emas dengan emas tanpa transaksi secara langsung, sebelum keduanya berpisah, maka jual beli tersebut batal." Dalil yang kami tetapkan adalah bahwa ketika Nabi ﷺ melarangnya, maka hukumnya haram. Apabila dua orang melakukan dua jual beli dalam satu akad, maka keduanya sama-sama batal. Maksudnya adalah seseorang berkata, "Aku menjual kepadamu barang ini dengan syarat Anda menjual lagi kepadaku." Hal ini karena akad itu dianggap sah bila masing-masing dari keduanya memiliki barang yang bukan miliknya (dengan jual beli).

Nabi ﷺ memang melarangnya, karena dalam jual beli ini seseorang memiliki barang yang diharamkan, karena larangan yang diharamkan sehingga hukumnya batal. Nabi ﷺ juga

¹⁷³ Lih. Pembahasan Jual Beli, bab: Perbedaan dalam Jual Beli yang Wajib, bab: Makanan dengan Makanan dan bab Menangguhkan dalam Tukar-Menukar Barang.

¹⁷⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (2/513-514, pembahasan: Jual Beli, bab: Larangan Dua Jual Beli dalam Satu Akad), dari Hannad dari Abdat bin Sulaiman, dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang dua jual beli dalam satu akad".

Dia berkata, "Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud". Dia berkata, "Hadits Abu Hurairah *hasan shahih*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Al Ihsan* (no. 4973)

melarang jual beli *gharar*¹⁷⁵. Contohnya, jika aku mengatakan “Barang daganganku ini aku jual kepadamu seharga 10 dirham secara tunai atau 15 dirham secara tempo”, maka dalam kondisi tersebut wajib menetapkan salah satu dari dua harga itu, karena jual beli tidak *shahih* kecuali dengan sesuatu yang diketahui. Jual beli *gharar* itu memiliki banyak bentuk dan kami hanya menyebutkan contoh ini saja.

Nabi ﷺ juga melarang nikah *syighar*¹⁷⁶ dan nikah *mut’ah*¹⁷⁷. Kami menganggap batal akad nikah *syighar* atau nikah *mut’ah* atau sesuatu yang diharamkan atasku yang bukan hakku, karena Nabi ﷺ melarangnya. Karena dalam kondisi demikian aku memiliki barang yang diharamkan dengan jual beli yang diharamkan.

Jadi larangan tersebut kami anggap sama bila tidak ada indikasi yang membedakan antara akad-akad tersebut. Kami menganggap batal akad-akad tersebut dan menganggap batal nikah *mut’ah* dan nikah *syighar*, sebagaimana kami menganggap batal penjualan dalam dua transaksi.

Di antara larangan Nabi ﷺ adalah larangan pada sebagian kondisi. Kami menjadikannya sebagai dalil bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah hanya dilarang dalam kondisi tertentu

¹⁷⁵ Lih. (Pembahasan: Jual Beli, bab: Dijadikannya Kemampuan Menyerahkan Barang Sebagai Acuan dalam Sahnya Jual Beli Baik Secara Najuri Maupun Syariat).

¹⁷⁶ Lih. (Pembahasan Nikah *Syighar*).

Nikah *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari seorang laki-laki atau saudara perempuannya dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya tanpa mahar untuk dua istri tersebut.

¹⁷⁷ Lih. (Pembahasan: Nikah *Syighar* (Bab: Nikah *Muhallil* dan Nikah *Mut’ah*).

Nikah *Mut’ah* adalah pernikahan sampai batas waktu tertentu.

berdasarkan ketetapan Sunnah beliau, yaitu riwayat Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

*“Janganlah salah seorang dari kalian melamar (perempuan) yang telah dilamar saudaranya.”*¹⁷⁸

Seandainya tidak ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut, maka larangan itu akan seperti larangan yang pertama. Jadi, seorang laki-laki diharamkan melamar perempuan yang telah dilamar orang lain. Ketika Fathimah binti Qais berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *“Apabila iddahmu telah selesai, kabariilah aku.”* Setelah iddahnya selesai, dia pun mengabari Nabi ﷺ, bahwa Muawiyah dan Abu Jahm melamarnya. Maka Nabi ﷺ bersabda, *“Muawiyah adalah orang miskin yang tak berharta, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang tidak menurunkan tongkatnya dari bahunya (orang yang kasar). Jadi, menikahlah dengan Usamah.”* Fathimah berkata, *“Tetapi aku tidak suka dengannya.”* Nabi pun mengulangi, *“Menikahlah dengan Usamah.”* Maka aku pun menikah dengan Usamah dan ternyata Allah memberikan kebaikan yang banyak dalam pernikahan itu.

Kami menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa tidak dilarang melamar perempuan yang telah dilamar orang lain, kecuali bila perempuan tersebut suka dengan pelamar pertama sehingga tinggal menunggu akad saja. Karena bila hal tersebut dilakukan, maka lamaran orang yang disukai batal atau bisa membatalkan keduanya sekaligus. Bisa pula hal tersebut akan

¹⁷⁸ Lih. (Pembahasan: Menyusui, bab: Larangan Seorang Laki-laki Melamar Perempuan yang Telah Dilamar Saudaranya).

merusak keduanya, lalu lamaran pihak kedua tidak bisa dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan pihak perempuan atau pihak pelamar. Seandainya Fathimah mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa dia rela dengan lamaran salah seorang dari keduanya (Muawiyah atau Abu Jahm), maka Nabi ﷺ tidak akan melamarnya untuk Usamah, tetapi Fathimah memberitahukan kepada beliau dan meminta sarannya.

Jadi ucapannya menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan lamaran keduanya dan tidak pula menolaknya. Apabila kondisinya demikian, maka dia boleh dilamar. Apabila seorang perempuan menyukai seorang laki-laki dan dia menunjukkan hal tersebut, serta dia meminta agar dia dinikahkan dengannya, maka dalam kondisi demikian, dia tidak boleh dilamar laki-laki lain yang seandainya saat itu dia dinikahkan oleh walinya, maka pernikahannya dibolehkan.

Apabila ada orang yang berkata, “Sesungguhnya kondisinya sebelum dia mengatakan iya, berbeda dengan kondisinya setelah dilamar dan sebelum dia mengatakan iya. Begitu pula kondisinya ketika dia dilamar sebelum mengatakan iya, berbeda dengan kondisinya sebelum dia dilamar. Begitu pula ketika lamaran tersebut diulangi dan dia menolaknya dan hanya diam, dimana diam itu terkadang mengindikasikan tidak suka”, maka berkaitan dengan ucapan ini menurutku hanya bisa disebutkan argumentasi yang telah aku sebutkan. Seandainya tidak ada dalil dari *As-Sunnah*, maka perempuan yang telah dilamar seorang laki-laki, haram dilamar oleh laki-laki lain sampai pelamar pertama meninggalkan perempuan tersebut (membatalkan lamarannya).

Kemudian larangan Nabi ﷺ dibedakan menjadi dua bentuk. Semua larangan beliau hukumnya tetap dilarang, kecuali bila terjadi sesuatu yang membuatnya halal. Apabila ada orang yang melakukan sesuatu yang dilarang padanya, maka tidak membuat larangan tersebut menjadi halal, dan hukumnya tetap menjadi haram bila tidak dilakukan sesuatu yang membuatnya halal. Contoh, hukum harta seseorang adalah haram bagi orang lain, dan hukum perempuan adalah haram bagi seorang laki-laki, kecuali bila seseorang memiliki harta orang lain dengan sesuatu yang membuatnya halal, seperti jual beli atau hibah atau lainnya, dan perempuan itu haram atas laki-laki kecuali dengan pernikahan yang *shahih* atau kepemilikan budak yang sah. Apabila seseorang membeli sesuatu dengan pembelian yang yang diharamkan, maka keharamannya tetap berlaku, karena dia tidak melakukannya dengan cara yang membuatnya halal. Sesuatu yang haram tidak bisa menjadi halal dengan sesuatu yang haram. Begitu pula bila seseorang menikah dengan pernikahan yang dilarang, maka perempuan yang haram dinikahi tersebut tidak menjadi halal dengan pernikahan yang dilarang Nabi ﷺ.

Larangan yang sesuai dengan larangan tadi, sekaligus berbeda dengannya adalah setiap larangan untuk mengambil milik orang lain atau sesuatu yang dibolehkan, tapi bukan miliknya. Ini adalah larangan yang bersifat opsional (boleh memilih) dan seseorang tidak layak melakukannya. Apabila dia melakukannya dengan sengaja, maka dia telah bermaksiat dengan perbuatannya dan telah meninggalkan sesuatu yang seharusnya dipilihnya (untuk tidak dilakukan). Tetapi hal tersebut tidak haram baginya dan juga tidak dibolehkan. Contohnya adalah:

4008. Riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menyuruh seseorang memakan sesuatu yang ada di hadapannya.¹⁷⁹

4009.¹⁸⁰ Dan dia tidak boleh memakan bagian atas bubur *tsarid*.

¹⁷⁹ HR. Ath-Thabrani (2/934, pembahasan: Sifat Nabi ﷺ, bab: Makanan dan Minuman) dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan, dia berkata: Rasulullah ﷺ diberi makanan ketika beliau sedang bersama putra tiri beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah. Beliau bersabda kepadanya, "*Bacalah Basmalah dan makanlah yang ada di hadapanmu.*"

Al Bukhari (3/43, pembahasan: Makanan, bab: Membaca Basmalah Saat Hendak Makan dan Makan dengan Tangan Kanan) dari Ali bin Abdullah dari Sufyan dari Al Walid bin Katsir dari Wahb bin Kaisan, bahwa dia mendengar Umar bin Abi Salamah berkata: Ketika aku masih anak-anak dan diasuh Rasulullah ﷺ, maka (ketika aku makan) tanganku bergerak kesana-kemari di dalam nampan makanan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Wahai anak kecil, sebutlah Nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu.*" Maka sejak saat itu aku senantiasa makan sesuai yang dianjurkan Rasulullah ﷺ. (no. 5376)

Juga dalam bab: Memakan Makanan yang Ada di Hadapan Seseorang, dari Abdul Aziz bin Abdullah dari Muhammad bin Ja'far dari Muhammad bin Amr bin Halhalah Ad-Dili dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim dari Umar bin Abi Salamah -putra Ummu Salamah istri Nabi ﷺ- dia berkata, "Pernah suatu hari aku makan bersama Rasulullah ﷺ dan aku makan yang ada di tengah nampan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, "*Makanlah yang ada di dekatmu.*" (no. 5377)

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Malik (no. 5378). Meskipun hadits ini *mursal*, tapi pada dua hadits sebelumnya, Wahb mendengar hadits ini dari Umar bin Abi Salamah, sehingga menjadi *maushul*.

Muslim (3/1599-1600, pembahasan: Minuman, bab: Adab Makan dan Minum serta Hukum Keduanya) dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Al Walid bin Katsir dengan redaksi yang serupa (no. 108/2022). Ada pula yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dengan redaksi yang serupa (no. 109/2022).

¹⁸⁰ Hadits ini terdapat dalam *Al Ja'diyat* (1/253, 48) dari Syu'bah dari Atha' bin As-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau diberi semangkuk bubur, lalu beliau bersabda, "*Makanlah dari bagian pinggirnya dan janganlah makan dari bagian tengahnya, karena keberkahan turun di bagian tengahnya.*" (no. 835)

4010.¹⁸¹ Dan tidak boleh beristirahat sejenak di pinggir jalan.

Apabila seseorang memakan makanan tidak dimulai dari yang ada di hadapannya atau memakan dari bagian atas makanan atau beristirahat sejenak di pinggir jalan, maka dia berdosa karena melakukan hal tersebut bila dia tahu bahwa Nabi ﷺ melarangnya, tetapi makanan tersebut tidak haram baginya, karena makanan bukan termasuk perbuatan, dan dia tidak perlu melakukan apa-apa yang membuat makanan tersebut menjadi halal karena ia sudah halal baginya. Jadi, makanan yang halal tidak menjadi haram baginya bila dia berbuat maksiat di tempat makanan itu.

Contoh lainnya adalah beristirahat sejenak di pinggir jalan. Meskipun jalan tersebut hukumnya dibolehkan baginya, tetapi dia melakukan maksiat dengan beristirahat sejenak di pinggir jalan, namun perbuatan maksiatnya tidak membuat jalan tersebut menjadi haram baginya. Saya hanya mengatakan bahwa dia melakukan maksiat jika telah tegak hujjah atasnya bila dia mengetahui bahwa Nabi ﷺ melarangnya.

Abu Daud (4/142-143, pembahasan: Makanan, bab: Memakan dari Bagian atas) dari Muslim bin Ibrahim dari Syu'bah dari Atha` dengan redaksi yang sama. Kemudian dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*. Ia hanya dikenal dari jalur Atha` bin As-Sa'ib. Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Atha` bin As-Sa'ib". Dia juga berkata "Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Umar."

Ibnu Majah (2/1090, pembahasan: Makanan, bab: Larangan Memakan dari Bagian Atas Bubur) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Atha` bin As-Sa'ib.

¹⁸¹ HR. Muslim (22/1525, pembahasan: Kepemimpinan, bab: Memperhatikan Kondisi Hewan Tunggalan dalam Perjalanan dan Larangan Beristirahat Sejenak di Pinggir Jalan) dari Zuhair bin Harb dari Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian bepergian saat tanah sedang subur (musim kemarau), berilah unta kalian bagiannya dari tanah, bila kalian bepergian pada musim paceklik, percepatlah dalam berjalan, dan bila kalian beristirahat sejenak jauhlah pinggir jalan karena ia tempat binatang berbisa pada malam hari." (no. 178/1926)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN PEMBATALAN ISTIHSAN

1. Bab: Pembahasan Secara Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya (dengan pujian) yang layak dan sesuai untuk-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan (aku bersaksi) bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang diutus oleh-Nya dengan membawa Kitab mulia yang tidak ada di dalamnya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Allah rahimahullah memberi petunjuk dengan Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya rahimahullah dengan apa yang dikaruniakan atasnya, kemudian Rasul rahimahullah menegakkan hujjah terhadap makhluk-

mahluk-Nya agar tidak ada lagi hujjah terhadap Allah setelah diutusnya para Rasul.

Allah ﷻ berfirman,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur`an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat.” (Qs. An-Nahl [16]: 89)

Dia juga berfirman,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Allah ﷻ mewajibkan mahluk-Nya untuk mengikuti syariat yang diturunkan kepada mereka dan Rasulullah ﷺ memberi teladan kepada mereka (untuk diikuti).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

٣٦

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Allah ﷻ menjelaskan bahwa meninggalkan perintah-Nya dan meninggalkan perintah Rasul-Nya merupakan perbuatan maksiat terhadap-Nya, dan Allah ﷻ tidak memberi kelonggaran lain kepada mereka kecuali mengikuti Nabi ﷺ.

Allah ﷻ berfirman kepada Rasulullah ﷺ,

وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ

“Tetapi Kami menjadikan Al Qur`an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah.” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52-53)

Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya agar mengikuti Kitab-Nya. Dia berfirman,

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu.” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 43).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Allah ﷻ memberitahukan kepada ciptaan-Nya (manusia) bahwa Dia telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Allah ﷻ menjelaskan kepada makhluk-Nya bahwa Dia menetapkan hukum dalam hal-hal yang menjadikan mereka mendapat pahala, dan Dia akan menyiksa mereka sesuai yang diketahui dari dalam diri mereka, baik sesuai dengan sesuatu yang tampak pada mereka atau bertentangan dengannya. Allah ﷻ hanya membalas berdasarkan sesuatu yang tersembunyi dalam diri mereka. Dengan demikian, maka Dia menghapus amal setiap orang yang kafir terhadap-Nya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).” (Qs. An-Nahl [16]: 106).

Allah ﷻ tidak menghapus amal mereka dan meniadakan dosa kekafiran bila mereka dipaksa sementara hati mereka tenang dalam keimanan dan menentang kekafiran. Allah ﷻ juga menyuruh memerangi orang-orang kafir sampai mereka beriman dan menampakkan keimanan mereka.

Allah ﷻ menetapkan bahwa orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 145)

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا
 أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, ‘Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah’. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai.” (Qs. Al Munaafiqun [63]: 1-2).

Maksudnya menjadikan sumpah mereka sebagai perisai agar mereka tidak dibunuh. Hukum-hukum iman tidak hilang dari mereka karena mereka menampakkannya, tetapi di akhirat kelak mereka akan berada di neraka yang paling bawah karena Allah ﷻ mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri mereka dan keimanan yang mereka tampilkan berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka.

Disamping menegakkan hujjah pada hamba-hamba-Nya, Allah ﷻ juga menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada satu pun yang sama dengan-Nya, dan bahwa pengetahuan-Nya terhadap sesuatu yang tersembunyi dan yang tampak adalah sama.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (Qs. Qaaf [50]: 16)

Allah ﷻ berfirman,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” (Qs. Ghaafir [40]: 19). Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya.

Allah ﷻ memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya dalam Kitab-Nya, bahwa mereka tidak akan memiliki pengetahuan, kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada mereka, sebagaimana firman-Nya

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun.” (Qs. An-Nahl [16]: 78).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 255)

Kemudian Allah ﷻ menganugerahkan ilmu kepada mereka dan menyuruh mereka mengamalkannya dengan tidak menjalankan, kecuali apa yang telah diajarkan kepada mereka.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

وَلَا الْإِيمَانُ

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu.” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52)

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

وَلَا نَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللَّهُ

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, ‘Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi’, kecuali (dengan menyebut), ‘Insya Allah.’” (Qs. Al Kahfi [18]: 23, 24)

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

“Katakanlah, ‘Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak (pula) kepadamu.’” (Qs. Al Ahqaaf [46]: 9)

Allah ﷻ juga menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa Nabi ﷺ, baik yang telah lalu

maupun yang akan datang¹⁸², yakni dosa-dosa beliau yang telah dilakukan sebelum turunnya wahyu, sedangkan yang terkemudian beliau dijaga sehingga tidak berbuat dosa. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa perbuatan beliau diridhai Allah ﷻ. Beliau adalah orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat pada hari Kiamat dan juga pemimpin para makhluk.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi ﷺ,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (Qs. Al Israa` [17]: 36).

Suatu ketika beliau pernah didatangi seorang laki-laki yang mengadu tentang istri seseorang yang dituduh berzina dengan orang lain, maka beliau menyuruhnya pulang. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat *li'an* dan beliau pun menyuruh kedua suami istri tersebut melakukan *li'an*.¹⁸³

Allah ﷻ berfirman,

¹⁸² Yaitu firman-Nya, “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” (Qs. Al Fath [48]: 1,2)

¹⁸³ Yaitu firman Allah ﷻ, surah An-Nuur: 6-9, “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) sampai “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (Qs. Luqmaan [31]: 34)

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِنَهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ
 رَبِّكَ مُنْهَبًا ﴿٤٤﴾

“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya? Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).” (Qs. An-Naazi’aat [79]: 42-44)

Allah ﷻ tidak memberitahukan kepada Nabi ﷺ kapan terjadinya Hari Kiamat. Hamba-hamba Allah yang dekat dengan para malaikat yang didekatkan kepada Allah dan para nabi pilihan lebih sedikit pengetahuannya daripada para malaikat dan para

nabi-Nya, karena Allah ﷻ mewajibkan makhluk-Nya agar taat kepada Nabi-Nya dan tidak menjadikan apapun untuk mereka setelah itu. Tentunya mereka sangat tidak dibolehkan berkomentar apapun tentang sesuatu yang ghaib, karena ilmu mereka jauh dibawah ilmu para nabi yang telah diperintahkan oleh Allah agar tidak berkomentar dalam suatu hal sampai datang perkara-Nya. Allah ﷻ menampakkan hujjah-hujjah pada mereka dalam hal yang berkaitan dengan hukum di dunia, bahwa mereka tidak boleh menetapkan sesuatu, kecuali yang tampak pada sesuatu yang dihukumi dan mereka tidak boleh melampaui yang terbaik pada zhahirnya.

Allah ﷻ juga mewajibkan kepada Nabi-Nya agar memerangi para penyembah berhala sampai mereka masuk Islam dan melindungi darah mereka bila mereka menampakkan keislaman. Allah ﷻ dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui rahasia keislaman mereka kecuali Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10).

Ar-Rabi' membaca ayat ini sampai ayat,

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

“Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.” Maksudnya tentang kebenaran keimanan mereka.

Redaksi “Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman.” Maksudnya adalah yang Kuperintahkan kepada kalian agar menetapkan status mereka ketika mereka menampakkan keimanan, karena kalian tidak tahu kebenaran keimanan mereka sebagaimana yang diketahui Allah. Maka tetapkanlah status mereka sebagai orang beriman dengan tidak mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, “Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Kemudian Allah ﷻ menampakkan kepada Rasul-Nya kaum yang menampakkan Islam dan menyembunyikan lainnya. Allah tidak memberi kewenangan kepada beliau untuk menetapkan kepada mereka dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menetapkan atas beliau agar memutuskan untuk mereka di dunia dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka tampilkan.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلْنَا

“Orang-orang Arab Badui itu berkata, ‘Kami telah beriman’. Katakanlah, ‘Kamu belum beriman, tapi Katakanlah ‘Kami telah tunduk!’” (Qs. Al Hujuraat [49]: 14)

Redaksi “Kami telah tunduk.” Maksudnya adalah “Kami masuk Islam dengan mengucapkan keimanan karena takut

dibunuh dan ditawan”, kemudian Allah mengabarkan bahwa Dia akan memberi balasan kepada mereka jika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu jiwa mereka melakukan ketaatan kepada Rasul-Nya.

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi ﷺ tentang orang-orang munafik yang merupakan golongan kedua,

إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا
 أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, ‘Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah’. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai.” (Qs. Al Munaafiqun [63]: 2).

Maksudnya mereka menjadikan sumpah mereka setelah mereka menampakkan keimanan sebagai perisai (pelindung) agar mereka tidak dibunuh.

Allah ﷻ juga berfirman tentang orang-orang munafik,

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 95).

Allah ﷻ memerintahkan agar menerima apa yang mereka tampilkan dan tidak membolehkan menetapkan sesuatu terhadap mereka yang bertentangan dengan hukum iman. Maka Nabi pun menetapkan orang-orang setelah mereka dengan hukum iman, dan personal mereka –atau sebagian mereka- diketahui. Di antara mereka adalah orang-orang yang telah terbukti mengucapkan ucapan kekafiran dan ada pula yang terlihat dari perbuatannya. Apabila mereka menampakkan tobat dan mengucapkan keimanan, maka darah mereka terpelihara dan mereka juga disebut muslim.

Allah ﷻ telah memberitahukan Rasul-Nya ﷺ bahwa mereka (orang-orang munafik) berada di tingkatan neraka paling bawah, sebagaimana firman-Nya,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

“*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 145).

Allah ﷻ menetapkan hukum untuk mereka sesuai yang tersembunyi dalam diri mereka, sementara Nabi ﷺ menetapkan hukum untuk mereka sesuai apa yang ditampakkan oleh mereka ketika mereka menampakkan tobat dan bukti yang ada pada kaum muslimin berdasarkan ucapannya dan ucapan yang mereka akui. Adapun ucapan kekafiran yang mereka ingkari yang tidak diakui

dan tidak ada buktinya, maka Allah telah mendustakan ucapan mereka semua. Begitulah yang diinformasikan oleh Rasulullah ﷺ dari Allah ﷻ.

٤٠١١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلًا سَارَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَدْرِ مَا سَارَّهُ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يُشَاوِرُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: بَلَى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي قَالَ: بَلَى وَلَا صَلَاةَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

4011. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, bahwa ada seorang laki-laki membisikkan sesuatu ke telinga Nabi ﷺ dan kami tidak tahu apa yang dibisikkan kepadanya, sampai akhirnya Rasulullah ﷺ memberitahukannya. Ternyata laki-

laki itu bermusyawarah dengan beliau tentang membunuh seorang laki-laki munafik. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?*” Dia menjawab, “Ya, tetapi syahadatnya tidak berpengaruh baginya.” Beliau bertanya lagi, “*Bukankah dia shalat?*” Dia menjawab, “Ya, tapi shalatnya tidak berpengaruh baginya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Merekalah orang-orang yang Allah melarangku (membunuh) mereka.*”¹⁸⁴

٤٠١٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ مِنْ
نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَلَاثَةِ مَجَالِسَ.

4012. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Atha` bin Yazid dari Usamah bin Zaid, dia berkata, “Aku menyaksikan kemunafikan Abdullah bin Ubai dalam tiga tempat.”¹⁸⁵

¹⁸⁴ Hadits ini telah disebutkan (pembahasan: Hudud, bab: Sesuatu yang Menyebabkan Darah Menjadi Haram dalam Islam (no. 2824).

¹⁸⁵ Hadits ini telah disebutkan (pembahasan: Hudud, bab: Beratnya Hujjah Atas Orang yang Mengucapkan Ucapan Pertama (no. 2831).

٤٠١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا
وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

4013. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Aku akan senantiasa memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat ‘Laa ilaaha ilaallaah’.* Apabila mereka telah mengucapkan ‘*Laa ilaaha ilaallaah*’, maka mereka melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, sementara hisab mereka ada di sisi Allah.”¹⁸⁶

Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan kepada beliau untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat “*Laa ilaaha illallaah*”. Apabila mereka telah melakukannya, maka darah dan harta mereka terjaga

¹⁸⁶ Hadits ini telah disebutkan (pembahasan: Orang yang Murtad dari Islam, no. 624).

kecuali dengan haknya, yaitu kecuali dengan hukum yang telah ditetapkan Allah atas mereka.

Redaksi “*Sedangkan hisab mereka ada di sisi Allah*” maksudnya adalah hisab berkaitan dengan kebenaran dan kebohongan mereka serta apa yang tersembunyi dalam diri mereka ada di sisi Allah, Dzat yang Mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Allah-lah yang akan menghukum mereka, bukan para nabi atau para penguasa dari makhluk-makhluk-Nya. Atas dasar inilah Rasulullah ﷺ menjalankan hukum-hukum yang terjadi di antara sesama manusia seperti *hudud* dan hak-hak lainnya. Allah ﷻ mengabarkan kepadanya bahwa seluruh hukum-hukum-Nya berlaku atas sesuatu yang ditampakkan oleh mereka, sementara Allah yang mengurus sesuatu yang tersembunyi dalam diri mereka.

4014. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah.¹⁸⁷

4015. Al Ajlani pernah menemui Rasulullah ﷺ. Dia adalah laki-laki yang berkulit agak kemerahan, berambut kejur atau lurus

¹⁸⁷ Demikianlah yang tertulis dalam beberapa manuskrip tanpa ada redaksi haditsnya. Inilah kebiasaan Asy-Syafi'i dalam sebagian kondisi.

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah* (6/6,7) “Yang dimaksud olehnya adalah hadits Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya aku hanya manusia biasa dan kalian mengadu kepadaku....*’ Akan tetapi hadits ini *munqathi*’, baik karena ia tidak disebutkan dalam beberapa manuskrip atau karena Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya supaya bisa dicek validitasnya. Seakan-akan dia tidak suka menetapkannya dari hafalan.”

Hadits ini telah disebutkan pada no. (1797, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk Ahli Waris).

dan berperawakan kurus. Lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku melihat Syarik bin As-Sahma` –yaitu putra pamannya- yang berpantat besar, bermata lebar lagi hitam dan tajam- menggauli si fulanah –yaitu istrinya (Al Ajlani)- dan sekarang si fulanah sedang hamil dan aku tidak lagi menggaulinya sejak beberapa waktu yang lalu.” Maka Rasulullah ﷺ memanggil Syarik, tetapi Syarik mengingkarinya, lalu beliau memanggil perempuan tersebut, tetapi dia juga mengingkarinya. Maka beliau pun menyuruh keduanya melakukan li’an (antara Al Ajlani dan istrinya yang dituduh selingkuh) di saat perempuan tersebut sedang hamil. Lalu Nabi ﷺ bersabda, *“Perhatikan perempuan itu. Kalau dia melahirkan anak yang matanya hitam lebar dan pantatnya besar, maka aku tidak menduga, kecuali tuduhan Al Ajlani benar. Namun bila perempuan itu melahirkan bayi yang berkulit agak kemerahan seperti tokek, maka aku tidak menduga, kecuali Al Ajlani berdusta dalam tuduhannya.”* Ternyata perempuan tersebut melahirkan bayi yang bermata hitam lebar dan pantatnya besar.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Hadits ini telah disebutkan secara *musnad* dari Sahl bin Sa’d no. (2366, pembahasan: Li’an).

Al Baihaqi menjelaskan bahwa sebagian ulama yang menghimpunkan *Al Musnad* dalam *Al Umm* (yang disebut *Al Mabsuth*) memahami bahwa sanad yang disebutkan oleh Asy-Syafi’i sebelumnya adalah sanad hadits tersebut. Akan tetapi pendapat ini salah besar.

Al Baihaqi melanjut, “Abu Amr bin Mathr dan orang-orang yang men-*takhrij* *Al Musnad* dalam *Al Mabsuth* menduga bahwa redaksi ‘Al Ajlani pernah menemui’ berasal dari ucapan Hisyam bin Urwah, sehingga dia men-*takhrij*-nya dalam *Al Musnad* dengan bercampur aduk dengan sanad Malik dari Hisyam. Dugaan ini juga keliru dan imam Asy-Syafi’i terlepas dari riwayat ini. Akan tetapi dalam manuskrip asli dia memisahkan antara ia dengan redaksi setelahnya. Lalu dia menulis ‘Dan Al Ajlani datang’. Hadits ini tidak ada asalnya dalam hadits Malik dari Hisyam bin Urwah.” (*Al Ma’rifah*, 8/6)

4016. Maka Rasulullah ﷺ bersabda sesuai yang diinformasikan kepada kami, “*Sesungguhnya masalahnya sudah jelas seandainya tidak ada ketetapan Allah.*”

Maksudnya bayi yang dikandung tersebut merupakan hasil zina, seandainya tidak ada ketetapan Allah bahwa seseorang tidak boleh ditetapkan hukum atasnya kecuali dengan *iqrar* atau pengakuan dirinya sendiri. Tidak boleh menetapkan dengan selain dari salah satu keduanya meskipun ada bukti. Nabi ﷺ juga bersabda, “*Seandainya tidak ada ketetapan Allah pasti aku akan memberi keputusan lain berkaitan dengan perempuan tersebut.*” Beliau tidak menuduh Syarik dan perempuan tersebut. Hukumnya ditetapkan dan beliau mengetahui bahwa salah satu dari keduanya berdusta. Kemudian setelah itu diketahui bahwa sang suami (Al Ajlani) benar.¹⁸⁹

٤٠١٧ - أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نَافِعِ بْنِ
عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّ رُكَّانَةَ بِنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزْنِيَّةَ الْبُتَّةَ ثُمَّ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي

¹⁸⁹ Hadits ini telah di-takhrij pada no. (1800, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk Ahli waris).

سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُكَانَةَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

4017. Pamanku Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Nafi' bin Ujair bin Abdi Yazid bahwa Rukanah bin Abdi Yazid mentalak istrinya Suhaimah Al Muzaniyyah dengan talak tiga sekaligus (dalam satu tempat). Lalu dia menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mentalak istriku Suhaimah dengan talak tiga sekaligus, tapi demi Allah aku tidak meniatkannya kecuali talak satu." Nabi ﷺ bertanya kepada Rukanah, "*Demi Allah engkau tidak meniatkannya kecuali talak satu?*" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak meniatkannya kecuali talak satu." Maka Nabi ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya. Lalu Rukanah mentalaknya untuk kedua kalinya pada masa Umar, kemudian dia mentalaknya untuk ketiga kalinya pada masa Utsman ¹⁹⁰.

Seluruh uraian yang telah saya sebutkan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang telah disampaikan dalam tulisanku yang

¹⁹⁰ Telah disebutkan pada no. (2350, bab: Berpisah dengan Istri dengan Cara Talak dan Fasakh).

berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada para penguasa di dunia merupakan dalil bahwa seorang hakim selamanya diharamkan memutuskan sesuatu terhadap hamba Allah, kecuali dengan zhahir yang terbaik dan yang paling ringan bagi orang yang diberi keputusan. Meskipun yang tampak itu bukan yang terbaik tapi ada indikasi yang mengarah kepada sesuatu yang bertentangan dengan yang terbaik dan yang paling ringan; atau bisa jadi tidak ada indikasi demikian. Hal ini karena ketika orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman", Allah menyatakan bahwa iman belum masuk ke dalam hati mereka. Allah ﷻ juga menyatakan bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang beriman, lalu kafir dan berdusta dengan keimanan yang mereka tampilkan.

Rasulullah ﷺ juga bersabda berkaitan dengan kasus dua pasutri yang melakukan *li'an*, dimana beliau bersabda sebelum bayi yang dikandung perempuan tersebut lahir, "*Bila dia melahirkan bayi berkulit hitam, bermata hitam dan berpantat besar, maka suaminya benar.*" Ternyata perempuan tersebut melahirkan sesuai yang disabdakan Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ juga bersabda "*Sesungguhnya masalahnya sudah jelas.*" Maksudnya perempuan tersebut telah berzina dengan Syarik yang dituduhkan oleh suami perempuan. Tetapi Allah ﷻ tidak menjadikan jalan (memutuskan hukum) untuk keduanya karena keduanya tidak mengakuinya dan juga tidak ada saksinya. Hukum dunia atas keduanya dibatalkan. Dan di dunia ini tidak ada bukti yang lebih kuat setelah penjelasan Allah tentang orang-orang munafik dan orang-orang Badui daripada penjelasan Nabi ﷺ tentang bayi yang dilahirkan oleh istri Al Ajlani sebelum dia lahir, dimana ternyata bayi yang lahir sesuai yang disabdakan Nabi ﷺ.

Secara umum orang yang mendengar Al Fazari mengatakan kepada Nabi ﷺ, “Sesungguhnya istriku melahirkan bayi laki-laki berkulit hitam.” Lalu dia menyindir tentang *qadzaf*, orang tersebut akan menafsirkan bahwa Al Fazari hendak melakukan *qadzaf*, tetapi Nabi ﷺ tidak menjatuhkan hukuman *had* kepadanya karena sindiran tersebut secara zhahir bukan *qadzaf*, sehingga Nabi ﷺ tidak menetapkannya sebagai orang yang melakukan *qadzaf*¹⁹¹.

Begitu pula orang yang mendengar ucapan Rukanah kepada istrinya “Kamu tertalak secara *battah* (sekaligus)”, dia akan memahami bahwa Rukanah telah menjatuhkan talak dengan ucapannya “Kamu tertalak”, dan bahwa kalimat “*Battah*” maksudnya adalah selain talak satu, yaitu talak tiga, tetapi ketika ucapannya secara zhahir menyatakan bahwa yang dimaksud adalah selain talak tiga, maka Rasulullah ﷺ tidak menetapkan kecuali berdasarkan ucapan zhahirnya yaitu talak satu.¹⁹²

Barangsiapa menetapkan hukum atas manusia berdasarkan sesuatu yang berbeda dengan zhahir mereka dengan berdalih bahwa apa yang mereka tampilkan berbeda dengan apa yang tidak mereka tampilkan, baik dengan adanya indikasi atau tanpa indikasi, maka menurutku hal ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah. Contoh ucapan seseorang, “Barangsiapa keluar dari Islam, dimana dia dilahirkan dalam keadaan Islam, maka aku akan membunuhnya dan tidak menyuruhnya bertobat terlebih dahulu. Dan barangsiapa keluar

¹⁹¹ Dua riwayat ini telah disebutkan (pembahasan: Li'an no. (2390 dan 2391).

¹⁹² Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

dari Islam, dimana dia tidak dilahirkan dalam Islam, maka aku akan menyuruhnya bertobat.”

Allah ﷻ tidak menetapkan hukum atas hamba-hamba-Nya kecuali satu hukum. Misalnya seseorang mengatakan, “Barangsiapa keluar dari Islam, dengan menampakkan agama Nashrani atau Yahudi atau Majusi, maka aku akan menyuruhnya bertobat. Bila dia menampakkan tobat, maka aku akan menerimanya. Sedangkan bagi yang kembali kepada agama yang disamarkannya, maka aku tidak akan menyuruhnya bertobat.”

Siapa saja yang mengganti agamanya yang benar dan kembali kepada kekafiran, maka bagaimana sebagiannya disuruh bertobat sementara sebagian lainnya tidak disuruh bertobat? padahal semua agama kekafiran adalah batil. Apabila seseorang mengatakan “Aku tahu tobatnya orang yang menyembunyikan agamanya”, maka dikatakan kepadanya, “Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.” Dia berkata lebih lanjut, “Disamping hal ini bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya hal itu juga perkataan yang mustahil. Coba tanyakan siapa yang mengatakan demikian? Apakah Anda tahu bahwa orang yang menyembunyikan kesyirikan bisa saja tobatnya benar, sementara orang yang menampakkan kesyirikan bisa saja tobatnya dusta?”

Apabila orang tersebut mengatakan iya, maka dikatakan “Jika demikian berarti Anda tahu bahwa boleh jadi Anda membunuh orang beriman yang imannya benar dan mempermalukan pendusta yang menampakkan keimanannya”. Apabila dia mengatakan, “Yang dijadikan acuan adalah zhahirnya.” Maka dikatakan “Yang zhahir pada keduanya adalah sama dan Anda telah menjadikannya dengan alasan yang mustahil. Orang-orang

munafik pada masa Nabi ﷺ tidak menampakkan agama Yahudi atau Nashrani atau Majusi, tapi mereka menyembunyikan agama mereka dan mereka diterima sesuai keimanan yang mereka tampilkan.” Dia berkata, “Bila orang yang mengatakan hal tersebut ketika menyelisihi As-Sunnah dapat membuat alasan dengan baik yang dapat diterima, tapi dia malah menyelisihinya dan beralasan dengan sesuatu yang tidak dapat diterima, seperti orang yang melihat orang Nashrani dan Yahudi yang hanya mendatangi gereja, bukankah ketika mereka berada di suatu negeri yang tidak ada gerejanya mereka akan sembahyang di rumah dan menyembunyikan sembahyang tersebut dari orang lain?”

Dia berkata, “Apa yang Anda sebutkan tentang hukum Allah dan hukum Rasul-Nya berkaitan dengan dua orang yang melakukan *li'an* ketika perempuan yang melakukan *li'an* melahirkan bayi yang tidak disukai adalah membatalkan hukum petunjuk yang lebih kuat dari jalan. Apabila petunjuk yang paling kuat dapat dibatalkan, maka seluruh jalan yang lebih lemah juga bisa dibatalkan dan hukuman *had* dapat dibatalkan dengan adanya sindiran.” Karena sebagian orang ada yang mengatakan “Apabila dua laki-laki saling mencaci dimana salah satunya mengatakan ‘Ayahku bukan pezina dan ibuku bukan pezina’, maka dia bisa dihukum *had*, karena bila dia mengatakan demikian sebagai tindakan saling mencaci, maka secara umum tujuan untuk menuduh zina orang ibu dan ayah orang yang dicaci. Sedangkan bila dia mengatakannya tidak sebagai tindakan mencaci, maka aku tidak akan menetapkan hukuman *had* terhadapnya bila dia mengatakan ‘Aku tidak meniatkan *qadzaf*. Disamping itu Rasulullah ﷺ membatalkan hukum sindiran dalam hadits Al Fazari yang istrinya melahirkan bayi berkulit hitam.”

Apabila ada orang yang mengatakan “Sesungguhnya Umar menjatuhkan hukuman *had* dalam kasus sindiran seperti ini”, maka dikatakan “Tetapi dia meminta pendapat para sahabatnya dan sebagian mereka ada yang menentangnya. Seandainya tidak ada yang menentangnya, tentu kami tidak akan menjelaskan tentang petunjuk tersebut.” Kasus yang sama juga batal seperti ucapan seorang laki-laki terhadap istrinya, “Aku menceraikanmu dengan *battah*.” Karena kata talak adalah menjatuhkan talak secara zhahir dan kata *battah* mengandung tambahan dalam jumlah talak dan juga mengandung arti selain tambahan, sehingga harus ditafsirkan sesuai zhahirnya. Dan yang berlaku adalah ucapan suami yang mengandung maksud selain zhahirnya agar selamanya tidak ditetapkan kecuali berdasarkan sesuatu yang zhahir.

Dia melanjutkan, “Ini menunjukkan bahwa hal tersebut selamanya tidak merusak akad kecuali dengan akad itu sendiri. Ia tidak rusak dengan sesuatu yang mendahuluinya atau yang berada setelahnya atau dengan sesuatu yang bersifat dugaan lemah atau dengan sesuatu yang berdasarkan dugaan kuat. Begitu pula segala sesuatu yang tidak menjadi rusak kecuali dengan akadnya. Dan kami tidak menganggap batal jual beli dengan mengatakan ‘Ini adalah jalan dan niat yang buruk’. Seandainya kita dibolehkan membatalkan jual beli dengan mengatakan ‘Apabila dikhawatirkan ada jalan kepada sesuatu yang tidak halal, maka keyakinan dalam jual beli dengan akad yang tidak halal lebih patut untuk ditolak daripada dugaan. Bukankah ketika seorang laki-laki membeli pedang dan berniat membelinya dan pedang tersebut akan digunakan untuk membunuh jual beli tersebut tetap halal? meskipun niat membunuh tidak dibolehkan dan jual belinya tidak batal karena niat tersebut?’.”

Dia berkata lebih lanjut, "Begitu pula bila penjual menjual pedang kepada seorang laki-laki yang dilihatnya akan menggunakan pedang tersebut untuk membunuh orang lain, maka hukumnya juga demikian. Begitu pula bila seseorang membeli kuda yang dilihatnya sedang bunting lalu dia berkata, 'Demi Allah, aku tidak membelinya seharga 100 (dirham) kecuali karena ia bunting. Seandainya ia tidak bunting, aku hanya akan membelinya dengan harga 50 (dirham)', lalu si penjual mengatakan, 'Aku juga tidak berniat membunuhnya kecuali karena ia bunting'. Seandainya ada syarat bunting, maka jual belinya tidak *shahih*, karena ia merupakan jual beli sesuatu yang tidak diketahui apakah akan terjadi atau tidak. Bukankah ketika ada laki-laki Arab bangsawan yang menikahi perempuan non Arab dari kalangan rakyat jelata atau perempuan Arab bangsawan yang menikahi laki-laki non Arab dari kalangan rakyat jelata dan kemudian terbukti bahwa masing-masing dari keduanya tidak berniat menetapkan nikah lebih dari satu malam, maka pernikahan tersebut tidak haram dengan niat tersebut karena secara zhahir akadnya sah? Bila suaminya suka dia bisa tetap mempertahankannya, dan bila dia tidak suka, maka dia bisa mentalaknya. Apabila Al Qur`an dan Sunnah serta mayoritas hukum Islam telah menjelaskan bahwa akad itu hanya berlaku berdasarkan akad yang zhahir dan niat dua orang yang melakukan akad tidak membatalkannya, maka tentunya akad-akad yang *shahih* secara zhahir lebih tidak batal dengan adanya dugaan dari selain orang yang melakukan akad terhadap orang yang melakukan akad. Apalagi bila dugaan tersebut lemah.

2. Bab: Pembatalan *istihsan*

Semua yang telah aku jelaskan baik yang aku komentari atau yang tidak aku komentari karena sudah cukup dengan apa yang aku sebutkan, atau sesuatu yang belum kusebutkan, berupa hukum Allah dan hukum Rasul-Nya serta hukum kaum muslimin merupakan dalil bahwa orang yang dipersiapkan menjadi hakim atau mufti tidak boleh menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali berdasarkan khabar yang lazim, yaitu Al Qur`an dan Sunnah atau perkataan para ulama yang tidak diperselisihkan atau *qiyas* dengan sebagiannya. Demikianlah, dia tidak boleh menetapkan hukum dan memberikan fatwa berdasarkan *istihsan* (menganggap baik) bila *istihsan* itu tidak wajib atau tidak ada artinya.

Apabila ada orang yang mengatakan, “Apa dalilnya bahwa seseorang tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* bila *istihsan* tersebut tidak masuk dalam arti-arti tersebut, selain yang telah Anda jelaskan dalam bukumu ini?” Maka dikatakan: Allah ﷻ berfirman

﴿٣٦﴾ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36).

Sejauh yang saya ketahui para ulama yang menguasai Al Qur`an tidak berselisih pendapat bahwa kata ‘*suda*’ adalah orang yang tidak disuruh dan tidak dilarang. Barangsiapa memberi fatwa atau menetapkan hukum yang tidak diperintahkan, maka dia telah

mbolehkan dirinya menjadi orang yang sia-sia (tidak diperintah dan tidak dilarang), padahal Allah ﷻ telah menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan manusia begitu saja (yakni tanpa perintah dan tanpa larangan), dimana manusia akan mengatakan, aku mengatakan sesuai kehendakku. Lalu dia mengklaim sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur`an dan Sunnah, karena bila ini terjadi, maka dia telah menyelisihi manhaj para Nabi dan hukum yang ditetapkan banyak orang yang diriwayatkan dari para ulama.

Apabila ada yang menanyakan, “Mana dalil dari Al Qur`an dan bagaimana manhaj para Nabi dalam masalah ini?”

Maka dijawab: Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

“Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu.” (Qs. Al An`aam [6]: 106).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 49).

Suatu ketika Nabi ﷺ didatangi beberapa orang yang menanyakan kepada beliau tentang Ashabul Kahfi dan selain mereka, maka beliau menjawab, “Aku akan beritahukan besok

pagi.” Maksudnya aku akan menanyakan kepada Jibril lalu kuberitahukan kepada kalian. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَآئٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ

يَشَاءَ اللَّهُ

“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, ‘Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi’, kecuali (dengan menyebut). ‘Insya Allah.’” (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24).

Beliau juga pernah didatangi istri Aus bin Ash-Shamit yang mengadakan Aus kepada beliau, tapi beliau tidak memberi respon sampai Allah ﷻ menurunkan ayat,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1)¹⁹³

Al Ajlani juga mendatangi beliau dan menuduh istrinya berbuat zina, maka beliau bersabda, “Belum turun ayat tentang kalian berdua.” Beliau pun menunggu turunnya wahyu. Setelah ayatnya turun beliau memanggil keduanya lalu menyuruh keduanya melakukan *li’an* sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ.¹⁹⁴

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

¹⁹³ Perempuan tersebut adalah Khaulah binti Ts’alabah.

Lih. tafsir ayat ini dan riwayat-riwayat yang menjelaskannya dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (4/318-320).

¹⁹⁴ Lih. no. (2364 dan 2365, pembahasan: Li’an).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Allah ﷻ berfirman,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.” (Qs. Shaad [38]: 26)

Seseorang tidak disuruh memutuskan perkara dengan benar, kecuali dia telah mengetahui kebenaran, dan kebenaran tersebut tidak bisa diketahui, kecuali dari Allah ﷻ secara *nash* atau berdasarkan petunjuk dari Allah.

Allah ﷻ telah menetapkan bahwa kebenaran ada dalam Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya ﷺ. Tidaklah ada yang turun pada seseorang, kecuali ada dalilnya dalam Al Qur`an baik dalam bentuk *nash* atau secara global.

Apabila ada yang menanyakan, “Apa *nash*-nya dan apa globalnya?” Maka dijawab “Dalil dalam bentuk *nash* adalah yang diharamkan dan dihalalkan Allah secara *nash* seperti mengharamkan ibu, nenek, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu dan orang-orang yang disebut bersama mereka, sementara selain mereka hukumnya dibolehkan. Juga seperti pengharaman bangkai, darah, daging babi dan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi.

Allah ﷻ juga memerintahkan berwudhu sebagaimana firman-Nya,

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

“Maka basuhlah mukamu dan tanganmu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 6).

Hal-hal yang telah disebutkan ini cukup menjadi dalil meskipun banyak lagi hal lainnya yang serupa.

Apabila ditanyakan, “Lalu apa dalil yang disebutkan secara global?” Maka dijawab “Contoh, kewajiban shalat, zakat dan haji, lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menunaikan shalat, berapa rakaatnya dan kapan waktunya. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat itu, dari harta apa dan kapan ia dikeluarkan dan berapa kadarnya. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara menunaikan ibadah haji, apa saja yang masuk di dalamnya dan apa saja yang berada di luar darinya.”

Apabila ditanyakan, “Apakah bagi hal ini bisa dikatakan sebagaimana yang dikatakan pada yang pertama, ‘Dia menerima dari Allah?’” Maka dijawab, “Ya.” Apabila ditanyakan “Dari mana dia menerimanya?”

Maka dijawab: Dia menerima dari Allah yaitu firman-Nya secara global dan menerima penjelasannya dari Allah, karena Allah ﷻ mewajibkan manusia agar taat kepada Nabi-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Qs. Al Hasyr [59]: 7).

Allah ﷻ berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

Apabila ditanyakan, “Itu bisa diterima dari Allah sebagaimana yang Anda jelaskan, tetapi apakah Sunnah Rasulullah ﷺ berdasarkan wahyu?” Maka dijawab, “Allah lebih mengetahuinya.”

٤٠١٨ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ

الرَّبِيعُ هُوَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ
عِنْدَهُ كِتَابًا مِنْ الْعُقُولِ نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ.

4018. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Thawus. Ar-Rabi' berkata: Ia dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari

ayahnya- bahwa dia memiliki kitab yang berisi penjelasan tentang beberapa diyat yang berasal dari wahyu yang diturunkan.¹⁹⁵

Rasulullah ﷺ tidak pernah mewajibkan apapun kecuali berdasarkan wahyu dari Allah ﷻ. Di antara wahyu tersebut ada yang dibaca dan ada pula yang merupakan wahyu kepada Rasulullah ﷺ untuk diamalkan beliau.

٤٠١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئًا
 مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَا شَيْئًا مِمَّا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ قَدْ

¹⁹⁵ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/279, pembahasan: diyat, bab: Pembunuhan Mirip Sengaja) dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia (Ibnu Thawus) berkata, "Dalam kitab ayahku terdapat penjelasan tentang diyat yang merupakan wahyu untuk Nabi ﷺ, dimana di dalamnya disebutkan bahwa tidak ada keputusan Nabi ﷺ, baik itu diyat atau sedekah kecuali berasal dari wahyu. Dalam kitab tersebut tertulis, 'Dari Nabi ﷺ (bahwa beliau bersabda) 'Pembunuhan secara sengaja diyatnya adalah diyat pembunuhan tersalah, baik ia dilakukan dengan batu atau tongkat atau cemeti selama tidak membawa senjata.'" (no. 17201)

Dalam Ta'liq no. 3820 telah disebutkan tentang perbedaan pendapat antara imam Malik dengan imam Asy-Syafi'i -Bab Keputusan Hukum Untuk Gigi Geraham, Tulang Selangka dan Tulang Rusuk-

أَلْقِي فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ
رِزْقَهَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

4019. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abi Amr dari Al Muththalib bin Hanthab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah, kecuali aku telah perintahkan kepada kalian untuk melakukannya, dan tidak pula kutinggalkan sesuatu yang dilarang-Nya, kecuali aku melarang kalian untuk menjauhinya. Sesungguhnya Ruhul Amin (Jibril) telah menyampaikan kepadaku bahwa jiwa tidak akan mati sampai rezekinya diberikan kepadanya secara sempurna. Maka carilah dengan cara yang baik.”*¹⁹⁶

Ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang bukan Al Qur`an adalah sesuatu yang disampaikan oleh Jibril Alaihissalam kepada Nabi ﷺ atas perintah Allah dan menjadi wahyu untuk beliau. Ada pula yang mengatakan bahwa Allah memberi kewenangan kepada beliau untuk melakukan sesuatu setelah Dia menyatakan bahwa Dia akan memberinya petunjuk ke jalan yang lurus. Mana saja dari keduanya, Allah ﷻ telah mewajibkan kepada makhluk-Nya agar melaksanakannya dan tidak memberikan pilihan lain kepada mereka dalam hal yang dicontohkan Nabi ﷺ kepada mereka, dan Allah mewajibkan mereka untuk menaati beliau.

¹⁹⁶ Hadits ini telah disebutkan dalam *Ar-Risalah* no. (10, bab: Penjelasan Allah Kepada MakhlukNya bahwa Rasul-Nya Wajib Mengikuti Wahyu yang Diturunkan KepadaNya).

Apabila ada yang mengatakan, “Apa dalil bahwa *ijma*’ kaum muslimin dapat diterima?” maka dijawab, “Ketika Rasulullah ﷺ menyuruh umatnya agar mengikuti jamaah kaum muslimin, maka yang dimaksud adalah mengikuti pendapat jamaah (mayoritas) kaum muslimin. Tentu dapat dipahami bahwa jamaah kaum muslimin tidak mungkin semuanya tidak mengetahui hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, dan ketidaktahuan mereka hanya dalam masalah khusus saja. Adapun sesuatu yang mereka sepakati, maka tidak ada ketidaktahuan di dalamnya. Barangsiapa yang menerima pendapat jamaah kaum muslimin, maka berdasarkan petunjuk Sunnah Rasulullah ﷺ dia akan menerima pendapat mereka.

Apabila ada yang mengatakan, “Bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al Qur`an dan Sunnah serta *ijma*’ kaum muslimin? Dimana Anda menyuruh agar melakukan *qiyas* dengan Al Qur`an atau Sunnah, apakah dapat dikatakan bahwa orang yang melakukannya menerima dari Allah?” Maka dijawab, “Ya, secara global aku menerima dari Allah ﷻ.” Apabila ditanyakan “Apa globalnya?” Maka dijawab, “Melakukan *ijtihad* berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah.” Apabila ditanyakan “Apakah ada dalil dalam Al Qur`an yang menunjukkan hal tersebut? Maka dijawab, “Ya. Allah menghapus kiblat Baitul Maqdis dan mewajibkan manusia menghadap Ka’bah, sehingga bagi siapa saja yang melihat Ka’bah wajib menghadap ke arahnya dengan tepat. Sedangkan bagi yang tidak melihatnya bisa menghadapkan mukanya ke arah Masjidil Haram, karena Ka’bah ada di Masjid Al Haram sehingga dengan menghadap ke arahnya dianggap menghadap ke Ka’bah. Orang yang menghadap ke arah Ka’bah ketika tidak melihatnya sama saja menerima perintah dari

Allah untuk menghadap ke arahnya. Hanya perbedaannya adalah salah satunya menghadap arah Ka'bah sementara yang satunya lagi menghadap tepat pada Ka'bah. Itulah perintah secara global dari apa yang diperintahkan, yaitu menghadap ke arahnya bagi orang yang tidak melihatnya, dan dia dianggap seperti orang yang menghadap ke arah Ka'bah dengan tepat.”

Apabila ditanya, “Dengan petunjuk apa seseorang menghadap ke arah kiblat?”

Maka dijawab: Allah ﷻ berfirman,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ

وَالْبَحْرِ

“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.” (Qs. Al An'aam [6]: 97).

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَّمْتَهُنَّ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.” (Qs. Al An-Nahl [16]: 16).

Tanda-tanda petunjuk tersebut adalah gunung-gunung yang mereka ketahui tempatnya di muka bumi, matahari, bulan, bintang yang mereka ketahui dari ilmu astromi, dan angin yang mereka ketahui arah berhembusnya di awan, semua itu bisa menunjukkan

arah Ka'bah. Jadi, mereka wajib mencari dalil (indikator) yang menunjukkan arah Masjid Al Haram.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 150).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah ﷻ menyuruh mereka menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah dengan mencari petunjuk-petunjuk, bukan melakukan sesuatu yang dianggap baik (*istihsan*) dan bukan berdasarkan sesuatu yang terlintas dalam hati mereka atau bayangan mereka tanpa ada petunjuk dari Allah, karena Allah ﷻ telah menetapkan bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka sia-sia (tanpa perintah dan larangan). Dapat dipahami bahwa ketika Allah ﷻ menyuruh mereka menghadap ke arah Ka'bah, sementara Ka'bah tidak terlihat oleh mereka, maka mereka tidak boleh menghadap sesuka hati mereka kecuali dengan mencari petunjuk-petunjuk yang menunjukkan arah Ka'bah tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Allah ﷻ berfirman,

مَمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Para hakim tidak boleh menerima kecuali saksi yang adil secara zhahir, dan sifat adil itu diketahui oleh mereka. Saya telah menjelaskan hal ini di tempat lain. Bisa jadi secara zhahir saksi tersebut adil tapi di dalamnya tidak adil, tetapi Allah ﷻ tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu diketahui oleh mereka. Wewenang mereka hanyalah menolak saksi-saksi yang secara zhahir tidak adil. Bisa jadi orang yang secara zhahir tidak adil lebih baik di sisi Allah daripada orang yang secara zhahir terlihat adil. Akan tetapi mereka hanya dibebani untuk bersungguh-sungguh dalam mengetahui sesuatu yang tampak pada mereka (para saksi), tidak dibebani lebih dari itu.

Allah ﷻ berfirman,

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا

قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah menggantinya dengan binatang ternak

seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 95).

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud buruan adalah burung unta, sapi liar, keledai, banteng, kijang kecil, kijang besar, kelinci, hewan sejenis tikus dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud binatang ternak adalah unta, sapi, kambing, dan ada pula yang lebih kecil dari kambing atau unta atau sapi. Apabila sama persis, maka akan sulit didapat sehingga keputusan yang ditetapkan generasi awal umat ini adalah bahwa binatang buruan harus diganti dengan yang paling mirip dari binatang ternak tersebut, dan menurut mereka tidak berlaku bila miripnya seperti kambing betina yang mirip kijang atau gibas yang mirip anjing hutan, apalagi seperti hewan sejenis tikus yang sangat jauh dari anak kambing (cempe). Dalam hal ini mereka harus berijtihad sesuai kemampuan mereka. Semua perintah Allah ﷻ dan hal yang serupa dengan ini menunjukkan bolehnya melakukan *qiyas*, dan Allah melarang sesuatu yang bertentangan dengannya yaitu *istihsan*, karena orang yang mencari perintah Allah dengan petunjuk dari-Nya akan mencarinya sesuai jalan yang diwajibkan kepadanya.

Barangsiapa mengatakan “Aku melakukan *istihsan*, tidak berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya”, maka dia tidak menerima dari Allah dan Rasul-Nya dan tidak mencari sesuatu yang diucapkan berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Pendapat yang mengatakan seperti ini jelas salah karena sama saja dia mengatakan “Aku mengatakan dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang serta tanpa contoh yang diperintahkan dan dilarang.” Allah ﷻ telah menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan ucapan

mereka dan tidak Dia tidak meninggalkan seorang pun kecuali harus beribadah kepada-Nya (melaksanakan sesuatu sesuai perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya).

Imam Asy-Syafi'i mengatakan berkaitan dengan firman Allah ﷻ, "*Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?*" (Qs. Al Qiyaamah [75]: 36) "Barangsiapa yang menetapkan hukum atau memberi fatwa dengan khabar lazim atau *qiyas*, maka dia telah melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Untuk *nash* dia telah melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dalam *nash* dan untuk *qiyas* dia telah melaksanakan sesuai yang diperintahkan dengan *ijtihad*. Jadi dia telah menaati Allah dalam dua hal ini dan juga telah menaati Rasul-Nya, karena Rasulullah ﷺ telah menyuruh mereka menaati Allah dan Rasul-Nya dan menyuruh mereka melakukan *ijtihad*."

4020. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bertanya kepada Mu'adz, "*Dengan apa kamu akan memutuskan?*" Mu'adz menjawab, "Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya, "*Kalau tidak ada dalam Kitab Allah?*" Dia menjawab, "Aku akan memutuskan dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya, "*Kalau tidak ada dalam Sunnah Rasulullah?*" Dia menjawab, "Aku akan melakukan *ijtihad*." Nabi bersabda, "*Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah.*"¹⁹⁷

Nabi ﷺ bersabda,

¹⁹⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2916, pembahasan: Peradilan, bab: Pengakuan, Ijtihad dan Menetapkan Hukum Berdasarkan Sesuatu yang Zahir).

٤٠٢١ - إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ

أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

4021. "Apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan *ijtihad* dan *ijtihadnya* benar, maka dia mendapat dua pahala. Namun apabila dia memutuskan perkara berdasarkan *ijtihad* dan *ijtihadnya* salah, maka dia mendapat satu pahala."¹⁹⁸

Ketahuilah bahwa hakim boleh berijtihad dan apa yang difatwakan itu posisinya seperti hukum.

Barangsiapa yang membolehkan untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa tanpa berdasarkan khabar lazim dan *qiyas*, maka dia harus dibantah. Karena pengertian ucapannya adalah "Aku akan melakukan sesuka hatiku meskipun tidak diperintahkan" adalah bertentangan dengan arti Al Qur`an dan Sunnah. Jadi ucapannya tertolak. Dan ia juga bertentangan dengan pengertian "Sejauh yang aku ketahui tidak ada yang menyelisihinya".

Apabila ditanyakan "Apa itu?" Maka dijawab "Sejauh yang aku ketahui tidak ada ulama yang memberi dispensasi kepada orang berakal dan beradab untuk memberi fatwa dan menetapkan hukum berdasarkan pendapat pribadinya bila dia tidak mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fatwa seperti Al Qur`an, Sunnah, *ijma'* dan akal untuk menjelaskan sesuatu yang samar." Apabila mereka mengklaim demikian, maka dikatakan kepada

¹⁹⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2915, pembahasan: Peradilan, bab: Pengakuan, Ijtihad dan Menetapkan Hukum Berdasarkan Sesuatu yang Zhahir).

mereka “Mengapa orang-orang berakal yang akalinya lebih baik daripada orang-orang yang mengetahui Al Qur`an dan Sunnah serta fatwa tidak boleh mengatakan berdasarkan sesuatu yang mereka ketahui yang tidak ada dalam Al Qur`an dan Sunnah serta *ijma*? Padahal akal mereka lebih bagus dan penjelasan mereka lebih baik daripada orang-orang awam kalian?” Apabila kalian mengatakan “Karena mereka tidak mengetahui Ushul.”

Lalu dikatakan kepada mereka, “Apa hujjah kalian bahwa kalian mengetahui *ushul* bila kalian berkata tanpa landasan dan tidak melakukan *qiyas* pada asalnya? Apakah kalian takut terhadap orang-orang berakal atautkah kebodohan kalian terhadap *ushul* lebih banyak daripada mereka yang tidak mengetahui *ushul* sehingga mereka tidak bisa melakukan *qiyas* dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui? Apakah pengetahuan kalian tentang *ushul* menyebabkan kalian bisa melakukan *qiyas* terhadapnya atau justru membolehkan kalian untuk meninggalkannya? Apabila kalian boleh meninggalkannya, maka mereka juga boleh berpendapat bersama kalian, karena yang paling mereka takutkan adalah meninggalkan *qiyas* pada *ushul* atau melakukan kesalahan di dalamnya.”

Aku tidak mengetahui yang benar dari mereka selain Ahmad, bila mereka mengatakan tidak seperti contoh dari kalian, seandainya ada orang yang dipuji ketika mengatakan tanpa contoh. Karena mereka tidak mengetahui contoh lalu meninggalkannya dan lebih dimaafkan kesalahannya daripada kalian. Mereka salah dalam hal yang tidak mereka ketahui. Dan menurutku dosa kalian lebih besar daripada dosa mereka, karena kalian meninggalkan *qiyas* terhadap *ushul* yang kalian ketahui.

Apabila kalian mengatakan “Kami meninggalkan *qiyas* dalam kondisi mengetahui *ushul*-nya (pangkalnya).” Maka dikatakan “Kalau *qiyas*nya benar, maka kalian telah menyelisihii kebenaran dalam kondisi mengetahuinya, dan perbuatan tersebut adalah dosa. Kalau kalian memang tidak mengetahuinya, janganlah kalian mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Ketika kalian berpendapat bahwa kalian diberi kelonggaran untuk meninggalkan *qiyas* dan mengatakan sesuatu sesuai dengan hati dan pikiran kalian serta dianggap baik oleh jiwa kalian, maka kalian akan berdalih dengan apa yang telah kami sebutkan berupa Al Qur`an dan Sunnah serta *ijma`* bahwa seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Sesuatu yang tidak kalian perselisihkan adalah bahwa apabila ada dua orang yang berseteru di hadapan hakim tentang sebuah pakaian atau budak yang ditemukan cacat saat jual beli, apabila hakim merasa kesulitan memutuskannya dia tidak boleh memberi keputusan dan harus memanggil orang-orang yang ahli untuk menanyakan kepada mereka tentang kasus yang diperselisihkan apakah ia merupakan cacat atau tidak.

Apabila keduanya sama-sama menuntut nilai dari cacat tersebut yang telah hilang, maka hakim harus menanyakan kepada mereka tentang nilainya. Apabila orang yang agama dan ilmunya paling baik mengatakan ‘Aku tidak tahu harga pasarnya sekarang meskipun sebelumnya aku mengetahuinya, tetapi akan mengatakannya’, maka ucapannya tidak boleh diterima karena dia tidak tahu harga pasar saat itu, dan yang diterima adalah ucapan orang yang mengetahui harga pasar saat itu. Apabila datang orang yang mengetahui harga pasar saat itu lalu mengatakan, ‘Apabila aku menyamakan barang ini dengan barang lain yang sama-sama dijual lalu aku menaksirnya dengan harga sebelumnya, maka *qiyas*

nya menunjukkan harga tertentu, tetapi aku menganggap baik yang lainnya', maka perbuatannya yang menganggap baik (*istihsan*) tidak dapat diterima, dan diharamkan baginya kecuali menetapkan dengan mengatakan bahwa nilainya sama dengan harga pasar saat itu.

Begitu pula dalam kasus perempuan yang disetubuhi dengan mahar yang tidak *shahih*, maka harus ditanyakan 'Berapa mahar *mitsil* untuknya dalam kecantikan, harta, kenikmatan, kemudahan, akal dan etika?' Apabila jawabannya adalah '100 dinar, tetapi kami menganggap baik untuk menambahnya satu dirham atau mengurangnya', maka hukumnya tidak boleh. Hakim harus mengatakan kepada orang yang mengatakan 'Aku menganggap baik untuk menambah atau mengurangnya.' Hal tersebut tidak boleh dilakukan olehku dan olehmu, dan suami wajib memberikan mahar *Mitsl* kepadanya'. Apabila hakim memutuskan untuk harta tersebut yang dampaknya kecil atas orang yang mengambil darinya, dimana dalam kasus ini tidak dibolehkan melakukan *istihsan* di dalamnya dan para ulama harus melakukan *qiyas*, karena orang bodoh tidak boleh melakukan *qiyas* mengingat mereka tidak mengetahui apa yang harus diqiyaskan, maka berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan dan diharamkan Allah dalam darah, kemaluan dan perkara-perkara besar para hakim dan mufti lebih wajib untuk menetapkan berdasarkan dalil (tidak berdasarkan *istihsan*)."

Bukankah ketika hakim dan mufti mengatakan "Aku akan melakukan *istihsan*" dalam kasus yang tidak ada dalilnya baik berbentuk khabar maupun *qiyas*, orang selain dia boleh mengatakan berdasarkan *istihsan* yang bertentangan dengan

ucapannya sehingga setiap hakim dan mufti di setiap negeri boleh mengatakan berdasarkan *istihsan*? Dimana dalam satu kasus dia boleh menetapkan beberapa hukum dan fatwa? Bila hal tersebut dibolehkan menurut mereka, maka mereka telah meremehkan diri mereka sendiri lalu mereka menetapkan hukum sesuai kehendak mereka. Bila hal tersebut sempit, maka mereka tidak boleh masuk ke dalamnya.

Apabila orang yang berpendapat untuk meninggalkan *qiyas* mengatakan “Justru orang-orang harus mengikuti ucapanku”, maka dikatakan kepadanya “Siapa yang menyuruh menaatimu hingga manusia harus mengikutimu? Bukankah ketika ada orang lain yang mengklaim hal ini, apakah Anda akan menaatinya atautkah Anda akan mengatakan ‘Aku tidak akan taat kecuali kepada orang yang aku disuruh untuk menaatinya’. Jadi tidak ada ketaatan kepadamu atas seorang pun, karena taat hanya kepada orang yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk ditaati. Dan kebenaran adalah dalam hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti dan ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam *nash* atau dengan beristinbath dengan dalil-dalil.

Bukankah ketika Allah menyuruh menghadap ke arah Ka’bah dan Ka’bah tidak terlihat olehmu, Dia menyuruh berjihad dengan mencari petunjuk-petunjuknya? Bukankah ketika Allah menyuruh menerima saksi yang adil dan tidak boleh menerima saksi yang tidak adil, maka tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan mencari petunjuk-petunjuk untuk mengetahui keadilannya? Bukankah ketika Allah menyuruh mengganti binatang buruan dengan binatang buruan yang serupa Dia menyuruh memilih binatang buruan yang sama dengannya?

Semua ini adalah *ijtihad* dan *qiyas*. Bukankah ketika Nabi ﷺ menyuruh berijtihad dalam hukum, apakah orang yang melakukannya akan berijtihad dengan tanpa mencari kasus? Padahal mencari kasus itu harus dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya dan itulah yang dimaksud *qiyas*. Karena mustahil dikatakan 'Seseorang berijtihad dalam mencari sesuatu tanpa mencari taktik dan petunjuknya'. Seseorang tidak disebut mencari sesuatu bila berdasarkan khayalannya atau terlintas dalam hatinya."

Sungguh orang yang demikian akan lebih banyak meninggalkan *qiyas* daripada apa yang telah kusebutkan, meskipun sebagiannya ada yang bisa dijadikan hujjah. Aku memohon kepada Allah agar melimpahkan taufik-Nya kepadaku dan seluruh makhluk-Nya.

Seorang hakim tidak boleh memberi tugas penetapan hukum kepada seseorang dan orang yang diberi tugas tersebut juga tidak boleh menerimanya, dan penguasa juga tidak boleh meninggalkan seorang pun (tanpa mengangkat hakim). Dan seorang mufti tidak boleh memberi fatwa kecuali bila dia telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu mengetahui Al Qur`an dan ilmunya, baik *nasikh mansukh*-nya, *khash* dan *'aam*-nya, ketetapan wajib di dalamnya dan sastranya. Dia juga harus mengetahui Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ dan perkataan para ulama baik pada masa dulu maupun masa sekarang. Disamping itu dia juga harus menguasai bahasa Arab, cerdas dan bisa membedakan antara hal-hal yang masih samar (*musytabih*). Dia juga harus mengetahui *qiyas*.

Apabila salah satu dari hal tersebut tidak dikuasai, maka seseorang tidak boleh mengatakan berdasarkan *qiyas*. Begitu pula bila seseorang mengetahui *ushul* tapi tidak mengetahui *qiyas* yang merupakan cabang, maka dia tidak boleh mengatakan kepada seseorang “Lakukanlah *qiyas!*” Padahal dia tidak mengetahui *qiyas*. Begitu pula bila seseorang mengetahui *qiyas* tapi tidak mengetahui ilmu *ushul* atau salah satu darinya, maka tidak boleh dikatakan kepadanya “Lakukanlah *qiyas* sesuai yang tidak kamu ketahui”, sebagaimana tidak boleh dikatakan kepada orang buta “Lakukanlah *qiyas!*” ketika dijelaskan kepadanya sebuah jalan lalu dikatakan kepadanya “Jadikan ini di sebelah kananmu dan jadikan ini di sebelah kirimu. Bila Anda telah sampai di sana, maka meludahlah ke arah kanan”, padahal orang buta tersebut tidak bisa melihat sesuatu yang dikatakan kepadanya agar menuju ke arah kanan dan ke arah kiri; atau dengan mengatakan kepada seseorang “Berjalanlah di negeri anu”, padahal orang tersebut belum pernah melewatinya sama sekali dan belum pernah mendatanginya sama sekali dan tidak mengetahui apapun tentangnya serta tidak jelas tujuannya, karena dia berjalan di dalamnya tanpa contoh yang jelas.

Begitu pula, tidak boleh dikatakan “Taksirlah nilai budak ini yang sifatnya anu dan anu” kepada orang yang mengetahui harga pasar pada tahun lalu tapi tidak mengetahuinya pada tahun ini, karena harga pasar itu berbeda-beda. Juga tidak boleh dikatakan “Taksirlah nilai dagangan ini” kepada orang yang mengetahui sebagian jenis dagangan tapi tidak mengetahui jenis lainnya. Dan juga tidak boleh dikatakan “Lihatlah nilai jahitan ini” kepada tukang bangunan, sebagaimana tidak boleh dikatakan kepada penjahit “Lihatlah nilai bangunan ini.”

Apabila ada orang yang mengatakan “Sungguh telah menetapkan hukum dan memberi fatwa orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah Anda sebutkan.” Maka dikatakan “Aku telah melihat hukum-hukum dan fatwa-fatwa mereka dan ternyata banyak darinya yang saling bertentangan, dan aku melihat masing-masing dari dua kelompok saling menyalahkan hukum dan fatwa kelompok lainnya.” Hanya Allah-lah yang dapat dimintai pertolongan.

Apabila ada orang yang mengatakan “Bagaimana dengan *ijtihad* yang dilakukan para Mujtahidin mana yang benar di sisi Allah?” Maka dikatakan “Menurut kami kebenaran di sisi Allah hanya satu, karena ilmu dan hukum-hukum Allah satu, mengingat sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang tampak sama di sisi-Nya dan pengetahuan-Nya terhadap segala hal sama.”

Apabila dikatakan “Bagi orang yang bisa berijtihad lalu dia melakukan *qiyas* terhadap Al Qur`an atau Sunnah, apakah mereka akan berselisih pendapat atau mereka boleh berselisih pendapat? Ataukah dikatakan kepada mereka ‘Bila mereka berselisih pendapat, maka mereka benar semua atau salah semuanya, atau sebagiannya salah dan sebagiannya benar?’” Maka dikatakan, “Apabila mereka berselisih pendapat dan salah seorang dari mereka layak berijtihad dan dia mengeluarkan pendapatnya, maka tidak boleh dikatakan bahwa dia salah secara mutlak. Akan tetapi dikatakan kepada masing-masing dari mereka ‘Dia telah menaati sesuatu yang dibebankan kepadanya dan benar, dan dia tidak dibebani ilmu ghaib yang tidak diketahui oleh seorang pun.’”

Apabila seseorang mengatakan “Berilah contoh untukku tentang hal ini”, maka dikatakan “Tidak ada contoh yang lebih

tepat daripada orang yang tidak melihat Masjid Al Haram dan tidak bisa menghadap ke arahnya (secara langsung). Apabila dua orang melakukan *ijtihad* dengan dua metode dan mengetahui bintang-bintang dan gunung-gunung, angin dan matahari serta bulan, lalu salah satunya melihat kiblat ada di sebelah kanannya, sementara yang satunya lagi melihat kiblat jauh dari tempat yang dilihat temannya, maka masing-masing dari keduanya boleh shalat dengan menghadap sesuai yang dilihatnya dan tidak perlu mengikuti temannya karena *ijtihad*-nya berbeda dengan *ijtihad* temannya. Dan masing-masing dari keduanya tidak dibebani untuk melihat Ka'bah dengan tepat karena dia tidak melihatnya, karena dia telah melakukan sesuai yang dibebankan kepadanya yaitu menghadap ke arah Ka'bah berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada."

Apabila dikatakan "Kalau begitu salah satu dari keduanya bisa salah", maka dikatakan "Adapun untuk sesuatu yang dibebankan, maka tidak demikian. Sedangkan untuk kesalahan menghadap Ka'bah dengan tepat, maka bisa dikatakan 'Ya', karena Ka'bah tersebut tidak ada di dua arah." Apabila dikatakan "Kalau begitu berarti dia mengikuti kesalahan", maka dikatakan "Orang yang mengatakan demikian adalah orang bodoh; karena orang yang berjihad telah menaati kebenaran dengan melakukan *ijtihad* yang dibebankan kepadanya dan dia tidak berdosa dengan kesalahannya, karena dia tidak diharuskan untuk benar mengingat Ka'bah tersebut tidak terlihat olehnya. Apabila dia tidak diharuskan untuk benar, maka dia tidak berdosa bila salah, selama dia benar-benar tidak bisa melihat dengan benar." Apabila dikatakan "Apakah Anda menemukan Sunnah yang menunjukkan apa yang Anda sebutkan?" Maka dikatakan "Ya."

٤٠٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ
 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ
 أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ يَزِيدُ
 بْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ.

4022. Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais *maula* Amr bin Al Ash dari Amr bin Al Ash bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan *ijtihad* dan *ijtihadnya* benar, maka dia mendapat dua pahala. Namun apabila dia memutuskan perkara berdasarkan *ijtihad* dan *ijtihadnya* salah, maka dia mendapat satu pahala.” Yazid bin Al Had berkata, “Lalu aku menyampaikan hadits ini kepada Abu

Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm. Maka dia berkata, "Demikianlah yang diceritakan Abu Salamah kepadaku dari Abu Hurairah."¹⁹⁹

Apabila ada yang menanyakan "Apa artinya?" Maka dijawab, "Yang aku maksud adalah bahwa apabila seseorang berijtihad dan *ijtihad*-nya benar dan sesuatu yang diijtihadkan juga benar, maka dia mendapat dua kebaikan. Sedangkan bila *ijtihad*-nya benar sementara sesuatu yang diijtihadkan –yang diperintahkan untuk dicari- salah, maka dia mendapat satu pahala. Adapun bila sesuatu yang disuruh untuk diijtihadkan salah dan orang tersebut tidak berijtihad, maka dia tidak mendapat pahala. Inilah yang aku maksud bahwa seseorang tidak dibebani untuk menemukan sesuatu yang diijtihadkan dengan benar pada saat itu juga (akan tetapi dia hanya disuruh berijtihad semampunya)."

Apabila dikatakan "Allah ﷻ mencela perbedaan pendapat", maka dikatakan "Perbedaan pendapat ada dua, yaitu sesuatu yang Allah telah menegakkan hujjah atas makhluk-Nya sehingga mereka mendapat kejelasan, sehingga mereka wajib mengikutinya dan tidak boleh meninggalkannya. Apabila mereka berselisih di dalamnya, maka itulah yang dicela oleh Allah. Jadi tidak boleh berselisih di dalamnya."

Apabila seseorang menanyakan "Mana dalilnya?" Maka dijawab "Allah ﷻ berfirman '*Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata*' (Qs. Al Bayyinah [98]: 4). Firman-Nya pula '*Dan janganlah kamu menyerupai orang-*

¹⁹⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2915, pembahasan: Peradilan -Iqrar, Ijtihad dan Hukum Berdasarkan Sesuatu yang Zhahir).

orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka' (Qs. Aali Imraan [3]: 105). Barangsiapa menentang *nash* Al Qur`an yang tidak bisa ditakwil atau menentang Sunnah yang telah jelas (maka dia telah melakukan kesalahan), karena sebenarnya tidak boleh berselisih pendapat dalam hal ini. Dan menurutku dia tidak boleh menyelisih jamaah kaum muslimin meskipun dalam ucapan mereka tidak ada Al Qur`an dan Sunnah. Barangsiapa menyelisih sesuatu yang harus diijtihadkan dan dia berpendapat sesuai yang dimaksud darinya dan dia memiliki petunjuk-petunjuknya, maka tidak ada masalah bila ada orang lain yang menyelisihinya. Karena dalam kondisi demikian dia tidak menyelisih *nash* Al Qur`an, Sunnah yang sah, *ijma'* dan *qiyas*. Karena dia melakukan *qiyas* tidak seperti yang dilakukan temannya dan menghadap Ka'bah dengan petunjuk bintang-bintang tidak seperti yang dilakukan temannya."

Apabila ada yang menanyakan "Apakah ia bisa berlaku dalam hukum?" Maka dikatakan "Ya."

Apabila ada yang mengatakan "Berilah contohnya bahwa dalam hukum ada petunjuk yang bisa mengarah kepada kebenaran", maka dikatakan "Kami telah menyebutkan sebagiannya. Contohnya adalah bila terjadi kasus yang ada kemungkinan untuk diqiyas dan ada keserupaan pada dua asalnya, lalu seseorang memilih kepada asal (pangkal) tertentu dan yang lainnya memilih asal lainnya. Dengan demikian, maka keduanya berselisih."

Apabila dikatakan "Apakah ada jalan bagi salah satu dari keduanya untuk menyampaikan hujjahnya kepada temannya dalam sebagian hal yang diperselisihkan?" maka dikatakan "Ya."

Apabila ada kasus, maka harus dilihat dulu. Bila ia menyerupai salah satu dari dua asal dalam satu makna sementara yang lainnya menyerupai dalam dua makna, maka ia ditetapkan untuk yang menyerupai dua makna dan bukan untuk satu makna. Begitu pula bila ia mirip lebih banyak dengan salah satu dari dua asalnya.”

Apabila ada yang mengatakan “Berilah contohnya!” Maka dikatakan “Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa tidak ada diyat untuk budak yang dibunuh secara tersalah kecuali dengan mengganti nilainya (harganya). Apabila nilainya 100 dirham atau kurang atau lebih sampai kurang dari 10.000 dirham, maka nilainya ditanggung oleh orang yang membunuhnya. Sebagian orang-orang timur berpendapat bahwa bila diyatnya lebih dari 10.000 dirham, maka harus dikurang dari 10.000 dirham.” Dia berkata lebih lanjut, “Yang penting tidak sama dengan diyatnya orang merdeka.”

Sementara menurut sebagian teman kami boleh mencapai diyatnya orang merdeka. Apabila harganya 100 dirham, maka tidak perlu ditambah karena hukumnya adalah bahwa harganya segitu. Begitu pula bila harganya melebihi diyat orang merdeka, maka diyat tersebut diambil oleh majikannya, sebagaimana bila binatang tunggangannya dibunuh dan diyatnya sama dengan diyat orang merdeka. Hal ini menurut kami termasuk salah satu pendapat orang-orang timur yang tidak salah sebagaimana yang telah aku jelaskan.

Kemudian sebagian orang timur kembali mengatakan “Seorang budak laki-laki dibunuh bila dia membunuh beberapa budak, dan satu orang merdeka atau beberapa orang merdeka juga dibunuh bila dia membunuh seorang budak. Budak tidak

dihukum *qishash* bila dia membunuh orang merdeka atau sesama budak bila kasusnya bukan pembunuhan.” Maka aku mengatakan kepada salah seorang dari mereka yang hadir, “Mengapa kalian membunuh seorang budak dan beberapa budak karena seorang budak sebagai hukuman *qishash* tapi kalian tidak melakukan *qishash* terhadap budak yang melakukan pidana terhadap sesama budak yang bukan kasus pembunuhan?” Dia pun menjawab, “Karena pokok ajaran madzhab kami adalah bahwa bila budak-budak dibunuh secara tersalah, maka mereka harus diganti (dibayar diyatnya) sesuai harga mereka, dan harga mereka adalah seperti binatang tunggangan dan harta benda.” Maka kami katakan, “Kami tidak akan melakukan *qishash* terhadap sebagian mereka yang melakukan pidana terhadap sebagian lainnya dalam kasus melukai, karena mereka sama dengan harta benda.”

Maka saya katakan kepada mereka, “Apakah *qishash* akan diqiyaskan dengan diyat dan harga ataukah *qishash* itu berbeda dengan diyat dan harga? Apabila ia diqiyaskan dengan diyat, maka hal tersebut tidak akan menghasilkan apapun ketika seorang budak yang harganya 1000 dinar dibunuh karena membunuh budak yang harganya 500 dinar, atau ketika budak-budak dibunuh yang harganya lebih banyak dari harganya. Ia juga tidak akan menghasilkan apapun ketika sebagian budak dibunuh karena membunuh beberapa budak. Anda menyamakan mereka dengan binatang dan harta benda, padahal menurut Anda binatang yang membunuh binatang lain tidak dibunuh. Kalau Anda berpendapat bahwa *qishash* merupakan asal (pangkal) sementara diyat merupakan selain pangkal, karena menurutmu laki-laki dibunuh bila membunuh perempuan dan diyatnya perempuan separuh diyat laki-laki, mengapa Anda berpendapat bahwa *qishash* tidak

perlu diterapkan di antara para budak dalam kasus selain pembunuhan? Kalau Anda membunuh budak yang membunuh sesama budak, maka kasus sebagian budak yang melukai sesama budak lebih sedikit meskipun harga mereka berbeda-beda. Akan tetapi Anda tetap berpendapat demikian.” Dia pun bertanya, “Lalu apa yang harus saya katakan selain ini?” Saya menjawab, “Engkau berpendapat bahwa orang yang membunuh seorang budak wajib membayar kafarat dan dia akan mendapat dosa seperti orang yang membunuh orang merdeka, karena orang tersebut muslim yang mendapat ketetapan dari Allah dan mendapat kehormatan Islam. Janganlah Anda berpendapat seperti ini untuk kasus orang yang membunuh unta atau membakar barang dagangan, sementara Anda mengklaim bahwa pada budak ada sesuatu yang bersifat halal dan haram, hukuman *had* dan kewajiban-kewajiban. Padahal yang demikian ini tidak berlaku bagi binatang.”

Allah ﷻ menetapkan dua hukum atas hamba-hamba-Nya, yaitu hukum yang berkaitan dengan sesuatu antara mereka dengan Dia dan hukum yang berkaitan antara mereka dengan sesama mereka dalam urusan dunia. Adapun hukum yang berkaitan dengan sesuatu antara mereka dengan Dia adalah bahwa Dia memberi pahala dan siksa atas apa yang tersembunyi dalam diri mereka, sebagaimana Dia juga melakukan demikian dalam sesuatu yang mereka tampilkan dan memberitahukan kepada mereka sebagai bentuk penegakan hujjah terhadap mereka.

Allah ﷻ juga menjelaskan kepada mereka bahwa Dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan yang tampak pada mereka, sebagaimana firman-Nya,

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

“Maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.” (Qs. Thaahaa [20]: 7)

Dan firman-Nya pula,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.” (Qs. Ghaafir [40]: 19).

Allah ﷻ menciptakan makhluk-Nya dalam keadaan tidak mengetahui kecuali yang dikehendaki oleh-Nya dan Dia menyembunyikan pengetahuan hal-hal yang tersembunyi dari mereka. Allah juga mengutus para Rasul agar menjalankan hukum-hukum-Nya terhadap makhluk-Nya dan menjelaskan bahwa hukum-hukum makhluk-Nya di dunia adalah sesuai yang mereka tampilkan, dan Dia juga membolehkan darah orang-orang kafir dari makhluk-Nya, sebagaimana firman-Nya,

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

“Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Allah ﷻ juga mengharamkan darah mereka bila mereka menampakkan keislaman, sebagaimana firman-Nya,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

كُلَّهُ لِلَّهِ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Firman-Nya pula,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Firman-Nya pula,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 93).

Jadi Allah ﷻ menetapkan bahwa darah orang-orang musyrik halal dan Dia mewajibkan memerangi mereka bila mereka tidak mau menampakkan keimanan (tidak mau masuk Islam). Kemudian Allah ﷻ membongkar kedok orang-orang munafik. Dia mengabarkan kepada Nabi-Nya bahwa mereka menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka tampilkan, sebagaimana firman-Nya,

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

“Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam.” (Qs. At-Taubah: 74).

Dan firman-Nya pula,

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ

فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ

“Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka.” (Qs. At-Taubah [9]: 95).

Akan tetapi Allah ﷻ tidak menyuruh Nabi-Nya untuk membunuh mereka ketika mereka menampakkan keimanan, dan Rasulullah ﷺ tidak melarang mereka untuk menikahi orang-orang Islam dan mendapatkan warisan dari mereka.

Aku juga menemukan hal yang sama dengan ini dalam Sunnah Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

٤٠٢٣ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

4023. “Aku diperintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ‘Laa ilaaha ilallaah’. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjaga kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka ada di sisi Allah.”²⁰⁰

4024.²⁰¹ Al Miqdad bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ada orang musyrik yang berkelahi denganku dan berhasil memotong tanganku, lalu dia berlingung di balik pohon kemudian masuk Islam, apakah aku boleh membunuhnya?” Beliau menjawab, “*Jangan bunuh dia.*”

Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.”
(Qs. An-Nuur [24]: 6)

Dia juga berfirman,

²⁰⁰ Hadits ini telah disebutkan padan no. (624, pembahasan: Orang Murtad, bab: Hukum Bagi Penyihir Laki-laki dan Penyihir Perempuan).

²⁰¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (631, bab: Orang yang Murtad dari Islam).

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ

"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman." (Qs. An-Nuur [24]:

8)

Allah ﷻ menetapkan bahwa keduanya harus bersumpah bila suami mengetahui sesuatu tentang istrinya yang tidak diketahui orang lain dan masing-masing bisa dihindarkan dari hukuman (dengan sumpah masing-masing), dimana masing-masing harus bersumpah bahwa salah satu dari keduanya berdusta. Allah juga menetapkan bahwa laki-laki yang menuduh perempuan selain istrinya melakukan zina harus dihukum *had* bila dia tidak bisa mendatangkan empat saksi atas ucapannya.

Rasulullah ﷺ juga menyuruh Al Ajlani dan istrinya melakukan *li'an* yang intinya mengingkari bahwa anak yang dikandung istrinya merupakan anaknya dan menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin As-Sahma`. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lihat saja dia, bila melahirkan anak berkulit hitam, memiliki mata yang hitam dan lebar dan dua pantat besar, maka aku tidak menduga kecuali suaminya benar."* Sifat tersebut adalah sifat Syarik yang dituduh berzina dengan istrinya, dimana Al Ajlani menuduh istrinya hamil karena berzina dengan Syarik. Rasulullah ﷺ juga bersabda, *"Namun bila dia melahirkan bayi berkulit agak merah seperti waharah (binatang jenis tokek), maka aku menduga bahwa Al Ajlani telah berdusta dalam tuduhannya terhadapnya."* Dan sifat ini adalah sifat Al Ajlani.

Ternyata bayi tersebut lahir dengan ciri-ciri yang mirip dengan Syarik bin As-Sahma`. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya masalah telah jelas, seandainya tidak ada*

ketetapan Allah.” Beliau juga bersabda, “*Seandainya tidak ada ketetapan Allah pasti aku akan memutuskan hal lain.*” Hal ini untuk menjelaskan petunjuk tersebut. Ketika manusia tidak memiliki wewenang, maka petunjuk yang dimiliki tidak berlaku bila orang yang dituduh tidak mengakuinya atau menerima sesuatu yang wajib atasnya atau tidak menerima buktinya. Dengan demikian, maka orang tersebut diperlakukan sesuai perintah Allah, tidak berdasarkan petunjuk tersebut.

4025. Rukanah bin Abdi Yazid mentalak istrinya dengan talak tiga. Lalu dia mendatangi Nabi ﷺ, lantas Nabi ﷺ menyuruhnya bersumpah bahwa yang diniatkannya hanya talak satu, kemudian beliau mengembalikan istrinya kepadanya.²⁰²

Ketika perkataannya masih multi-tafsir dan dia menyatakan bahwa dia tidak meniatkannya kecuali talak satu, maka ucapannya tersebut dianggap berlaku. Sebagaimana Allah menetapkan berkaitan dengan orang yang menampakkan keimanan bahwa ucapannya berlaku di dunia sehingga dia boleh menikahi perempuan beriman dan mendapat warisan dari orang beriman. Akan tetapi dia memberitahukan bahwa yang tersembunyi dalam diri mereka tidak seperti yang mereka tampilkan. Dan berkaitan dengan orang yang mendengar talak tiga, maka dugaan kuat adalah bahwa yang dimaksud adalah talak yang terakhir.

4026. Seorang laki-laki dari Bani Fazarah menemui Nabi ﷺ, dia berkata, “Istriku melahirkan bayi laki-laki berkulit

²⁰² Hadits ini telah disebutkan pada no. (4017).

hitam." Lalu dia menyindir untuk melakukan *qadzaf*. Maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah kamu punya unta?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bertanya, "Apa warnanya?" Dia menjawab, "Merah". Nabi bertanya, "Apa ada yang berwarna kehitam-hitaman?" Dia menjawab, "Ya." Nabi bertanya, "Menurutmu (warna tersebut) berasal dari mana?" Dia menjawab, "Mungkin faktor keturunan (ada yang hitam)." Nabi pun bersabda, "Begitu pula dengan ini (anakmu), mungkin faktor keturunan."²⁰³

Dalam kasus ini Nabi ﷺ tidak memutuskan agar laki-laki tersebut dihukum *had* atau melakukan *li'an* karena dia tidak terang-terangan melakukan *qadzaf*, karena bisa jadi dia tidak bermaksud melakukan *qadzaf* meskipun menurut dugaan kuat orang yang mendengarnya laki-laki tersebut ingin melakukan *qadzaf*. Hal ini karena hukum Allah dan ketetapan Rasul-Nya menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan prasangka dan dugaan. Meskipun dia memiliki petunjuk yang mendekati (fakta), dia tetap tidak boleh memutuskan hukum kecuali sesuai yang diperintahkan Allah yaitu bukti yang bisa ditunjukkan kepada orang yang dituduh atau pengakuan darinya. Disamping itu Allah ﷻ memutuskan bahwa apa yang ditampakkan itulah yang menjadi hukumnya, karena Allah ﷻ membolehkan darah (pembunuhan) disebabkan karena kekafiran. Apabila bentuknya ucapan, tidak boleh menetapkan hukum di antara sesama manusia kecuali berdasarkan sesuatu yang tampak (zhahir), bukan berdasarkan petunjuk (indikasi).

²⁰³ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2390 & 2391, pembahasan: Li'an).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN BANTAHAN TERHADAP MUHAMMAD BIN AL HASAN

1. Bab: Diyat

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Hanifah رضي الله عنه berkata tentang diyat, "Bagi yang memiliki emas wajib mengeluarkan 1000 dinar, sedangkan bagi yang memiliki perak wajib mengeluarkan 10.000 dirham seukuran 7 (*mitsqal*)."

Ulama Madinah mengatakan, "Bagi yang memiliki emas wajib mengeluarkan 1000 dinar, sedangkan bagi yang memiliki perak wajib mengeluarkan 10.000 dirham."

4027. Muhammad bin Al Hasan berkata: Kami mendapat informasi dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa dia mewajibkan orang yang memiliki emas mengeluarkan 1000 dinar dalam diyat, sedangkan bagi orang yang memiliki perak wajib mengeluarkan 10.000 dirham. Riwayat ini disampaikan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Al Haitsam dari Asy-Sya'bi dari Umar bin Khaththab. Dia menambahkan, "Bagi orang yang memiliki sapi wajib mengeluarkan 200 ekor sapi, bagi yang memiliki unta wajib mengeluarkan 100 ekor sapi, dan bagi yang memiliki kambing wajib mengeluarkan 2000 kambing."²⁰⁴

٤٠٢٨ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عَلَى أَهْلِ

²⁰⁴ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 120 no. 554, bab: diyat, diyat yang wajib atas orang yang memiliki perak dan orang yang memiliki binatang ternak), dari Abu Hanifah dari Al Haitsam dari Amir Asy-Sya'bi dari Abidah As-Salmani dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa dia berkata, "Bagi pemilik perak wajib membayar diyat 10.000 dirham, bagi pemilik emas wajib membayar diyat 1000 dinar, bagi pemilik sapi wajib membayar diyat 200 ekor sapi, bagi pemilik unta wajib membayar diyat 100 ekor unta, bagi pemilik kambing wajib membayar diyat 2000 kambing, dan bagi pemilik perhiasan wajib membayar diyat 200 perhiasan."

Muhammad berkata, "Semuanya kami ambil, akan tetapi Abu Hanifah hanya mengambil dari unta, dirham dan dinar."

Al Atsar karya Abu Yusuf (hal 221 no. 980) dengan redaksi yang sama dengan tambahan "Semuanya wajib atas pemilik diwan."

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/269, Pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat yang harus dikeluarkan), dari Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Asy-Sya'bi dengan redaksi yang sama.

الْوَرِقِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

4028. Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pemilik perak wajib membayar diyat 10.000 dirham dan pemilik emas wajib membayar diyat 1000 dinar."²⁰⁵

4029. Ulama Madinah mengatakan, "Umar bin Khaththab رضي الله عنه menetapkan bahwa pemilik perak wajib membayar 12.000 dirham."²⁰⁶

²⁰⁵ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh imam Asy-Syafi'i.

Mushannaf Abdurrazzaq (9/292, Pembahasan: diyat, bab: Bagaimana Cara Mengeluarkan diyat?) dengan sanad ini bahwa Umar رضي الله عنه menetapkan bahwa pemilik perak wajib membayar diyat 10.000 dirham, bagi pemilik emas wajib mengeluarkan 1.000 dinar, bagi pemilik pakaian wajib mengeluarkan 200 dirham, dan bagi pemilik sapi wajib mengeluarkan 200 ekor sapi. Dia berkata, "Kami mendengar bahwa ia merupakan Sunnah. Bagi pemilik kambing wajib mengeluarkan 2000 ekor kambing dan aku mendengar bahwa ia merupakan Sunnah. Sedangkan bagi pemilik unta wajib mengeluarkan 100 ekor unta."

Muhammad bin Abdurrahman adalah Ibnu Abi Laila dalam riwayat Abdurrazzaq sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah.

²⁰⁶ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/850, pembahasan: diyat, bab: diyat yang Harus Dikeluarkan) dari Malik bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه menetapkan diyat atas penduduk pedesaan dengan ketentuan bahwa pemilik emas wajib mengeluarkan 1000 dinar dan pemilik perak wajib mengeluarkan 12.000 dirham.

Malik berkata, "Pemilik emas adalah penduduk Syam dan Mesir, sedangkan pemilik perak adalah penduduk Irak."

Mushannaf Abdurrazzaq (9/291, 296, pembahasan: diyat, bab: diyat yang Dikeluarkan) dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Diyat pada masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah 100 ekor unta yang setiap ekornya sama dengan 1 uqiyah yaitu 4000

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dua kelompok ini sama-sama meriwayatkan dari Umar. Lihat saja mana dari dua riwayat tersebut yang lebih dekat kepada perkataan kaum muslimin, maka itulah yang benar. Seluruh kaum muslimin sepakat dan tidak berselisih pendapat dalam dua pendapat ini baik penduduk Hijaz maupun penduduk Irak, bahwa emas yang kurang dari 20 dinar tidak ada zakatnya dan perak yang kurang dari 200 dirham tidak ada zakatnya. Mereka menetapkan bahwa 1 dinar sebanding dengan 10 dirham dan mereka mewajibkan zakat dengan standar ini. Hal ini tidak diperselisihkan oleh mereka. Apabila standar ini diwajibkan dalam zakat, bagaimana bisa mereka mewajibkannya dalam diyat? Apakah setiap 1 dinar ditetapkan sama dengan 10 dirham atautah setiap 1 dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham? Mereka harus menetapkan diyat sebagaimana yang mereka tetapkan dalam zakat."

4030. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib  dan Abdullah bin Mas'ud  bahwa keduanya berkata, "Tidak ada tangan yang

(dirham). Pada masa Umar harga unta melonjak naik sementara perak murah. Maka Umar menetapkan bahwa setiap satu ekor unta sama dengan 1,5 uqiyah. Kemudian harga unta melonjak lagi dan harga perak tetap murah. Maka Umar pun menetapkan bahwa 1 ekor unta sama dengan 2 uqiyah yaitu 8000 (dirham). Kemudian harga unta terus naik sementara harga perak tetap murah. Akhirnya Umar pun menetapkan bahwa 1 ekor unta sama dengan 12.000 dirham atau 1000 dinar. Kemudian bagi pemilik sapi wajib mengeluarkan 200 ekor sapi dan bagi pemilik kambing wajib mengeluarkan 1000 ekor kambing." (no. 17255).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Diyat itu dengan unta, kemudian pada masa Umar ketika harga unta mahal dia menetapkan 120 untuk setiap unta." (no. 17256).

Dari Ibnu Juraij berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Khatthab  menetapkan diyat (bagi pemilik) emas 100 dinar dan (bagi pemilik) perak 12.000 dirham.

dipotong kecuali dalam (pencurian senilai) satu dinar atau 10 dirham.”²⁰⁷

Jadi mereka menetapkan bahwa satu dinar sama dengan 10 dirham. Inilah acuan yang paling tepat untuk diterapkan. Apabila harga naik atau turun, maka tidak perlu dilihat. Bukankah bila seseorang memiliki 100 dirham atau 10 dinar dia wajib mengeluarkan zakat dan untuk masing-masing ada zakatnya? Jadi 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Hal ini sudah jelas sehingga dalam urusan penetapan diyat harus mengacu pada zakat. Dan berkaitan dengan kewajiban membayar diyat dengan dirham kami lebih mengetahui ketetapan Umar bin Khaththab daripada penduduk Madinah, karena dirham itu mata uang penduduk Irak dan yang membayar dengan dirham adalah penduduk Irak. Ulama Madinah benar dalam pernyataannya bahwa Umar ﷺ menetapkan diyat sebesar 12.000 dirham. Akan tetapi yang ditetapkannya adalah 12.000 dirham setara dengan 6 (uqiyah).

²⁰⁷ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i. Begitu pula di seluruh kitab ini bila redaksinya sama dengan redaksi Muhammad bin Al Hasan ﷺ.

Mushannaf Abdurrazaq, (10/233, pembahasan: Hudud, bab: Berapa Nilai Pencurian yang Menyebabkan Tangan Pelakunya Harus Dipotong?) dari Ats-Tsauri dari Abdurrahman bin Abdullah dari Al Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tidak ada tangan yang dipotong kecuali dalam pencurian senilai 1 dinar atau 10 dirham." (no. 18950)

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Umarah dari Al Hakam bin Utaibah dari Yahya bin Al Jazzar dari Ali bahwa dia berkata, "Tangan (pencuri) tidak dipotong bila nilai pencuriannya kurang dari 1 dinar atau 10 dirham." (no. 18952)

Al Atsar karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 137 no. 628, bab: Hukuman Had Bagi Pembegal atau Pencuri), dari Abu Hanifah dari Al Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa dia berkata, "Tangan pencuri tidak dipotong bila pencuriannya kurang dari 10 dirham."

Muhammad berkata, "Riwayat inilah yang kami ambil dan inilah pendapat Abu Hanifah ﷺ."

٤٠٣١ - أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةَ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَتْ الدِّيَةُ الْإِبِلَ فَجُعِلَتْ الْإِبِلُ
 الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ كُلُّ بَعِيرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَزَنَ
 سِتَّةٍ فَذَلِكَ عَشْرَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ. وَقِيلَ لِشَرِيكَ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ أَنْ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَانَقَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ
 فَضْرَبَهُ. فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ شَرِيكُ
 قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: عَانَقَ رَجُلٌ مِنَّا رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ
 وَضْرَبَهُ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا فَسَلَّتْ وَجْهَهُ حَتَّى وَقَعَ
 عَلَى حَاجِبِيهِ وَأَنْفِهِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ فَقَضَى فِيهِ عُثْمَانُ
 بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ
 الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزَنَ سِتَّةً.

4031. Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Diyat itu harus dibayar dengan unta baik unta kecil maupun unta besar, dimana setiap untanya sama dengan 120 dirham setara dengan 6 (uqiyyah) yaitu 10.000 dirham. Dikatakan kepada Syarik bin Abdullah

bahwa seorang laki-laki muslim merangkul seorang laki-laki dari golongan musuh lalu dia memukulnya dan pukulannya tersebut mengenai seorang laki-laki muslim. Maka Syarik berkata: Abu Ishaq berkata, "Pernah ada seorang laki-laki dari golongan kami (orang Islam) merangkul seorang laki-laki dari golongan musuh lalu dia memukulnya hingga wajahnya terluka dan mengenai kedua alisnya, hidungnya, jenggotnya dan dadanya. Maka Utsman bin Affan رضي الله عنه menetapkan bahwa diyatnya adalah 12.000 dirham, dimana dirham saat itu seukuran 6 (*mitsqal*)."²⁰⁸

4032. Atha`, Makhul, Amr bin Syu'aib dan beberapa ulama Hijaz meriwayatkan bahwa Umar menetapkan diyat sebesar 12.000 dirham. Dan sejauh yang kuketahui di Hijaz tidak ada seorang pun menentang riwayat dari para ulama Hijaz dan Utsman bin Affan.²⁰⁹

4033. Di antara sahabat yang berpendapat bahwa diyat itu sebesar 12.000 dirham adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah. Sejauh yang aku ketahui tidak ada ulama Hijaz yang

²⁰⁸ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, tapi aku tidak menemukannya.

²⁰⁹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/294, pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat Harus Dikeluarkan), dari Ibnu Juraij dari Amr Ibnu Syu'aib, dia mengatakan dalam atsar yang panjang, "Lalu Umar memutuskan bahwa diyat yang harus dibayar oleh penduduk pedesaan adalah sebesar 12.000 dirham." (no. 17270)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/269, pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat Harus Dikeluarkan?), dari Waki' dari Sufyan dari Ayyub bin Musa dari Makhul, dia berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم wafat dan saat itu diyat yang berlaku adalah 800 dinar, lalu Umar khawatir setelahnya sehingga dia menetapkannya menjadi 12.000 dirham atau 1000 dinar."

Silakan lihat *takhrij* no. (4029) yang telah disebutkan sebelumnya.

menyelisihi hal ini baik pada masa dahulu maupun masa sekarang.²¹⁰

4034. Ikrimah meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menetapkan bahwa diyat itu sebesar 12.000 dirham. Ikrimah berpendapat bahwa berkenaan dengan hal ini turun ayat “*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.*” (Qs. At-Taubah [9]: 74).²¹¹

Muhammad bin Al Hasan mengklaim bahwa ada dua hadits yang berbeda dari Umar, dimana pada salah satunya dia mengatakan “Diyat itu ditetapkan sebesar 10.000 dirham”,

²¹⁰ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/270, pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat Harus Dikeluarkan?), dari Ismail bin Ibrahim dari Khalid dari Ikrimah dari Abu Hurairah, dia berkata, “Sungguh setiap hari aku membaca Tasbih sebanyak 12.000 kali sesuai jumlah diyat yang harus dibayar.”

Akan tetapi aku tidak menemukan riwayat ini dari Ibnu Abbas dan Aisyah.

²¹¹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/296-297, Pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat Harus Dikeluarkan?): Dari Ibnu Uyainah dari Amr bin dinar dari Ikrimah, dia berkata, “Seorang mantan budak Bani Adi bin Ka'b membunuh seorang laki-laki Anshar, lalu Nabi ﷺ memutuskan bahwa diyatnya sebesar 12.000 dirham”. Katanya lebih lanjut, “Dialah orang yang berkenaan dengannya Allah ﷻ menurunkan ayat ‘*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali Karena Allah dan rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.*’ (Qs. At-Taubah [9]: 74).”

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/269, Pembahasan: diyat, bab: Berapa diyat Harus Dikeluarkan?), dari Ibnu Uyainah dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya disebutkan: Berkenaan dengan mereka turun ayat “*Dan mereka tidak mencela...*” Akan tetapi hadits ini *mursal*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Muhammad bin Muslim dari Amr bin dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas (8/78) dalam *AS-Sunan Al Kubra*. Muhammad bin Muslim adalah Ath-Tha`ifi. Ibnu Ma'in berkata, “Ibnu Uyainah lebih tetap dari Ath-Tha`ifi.”

sementara pada hadits lainnya dia mengatakan “Diyat itu ditetapkan 12.000 dirham seukuran 6 (*mitsqal*)”.

Maka aku pun bertanya kepada Muhammad bin Al Hasan, “Apakah Anda mengatakan ‘Sesungguhnya diyat itu sebesar 12.000 dirham seukuran 6 (*mitsqal*)?’.” Dia menjawab, “Tidak.” Tanyaku lagi, “Lalu dari mana Anda mengklaim bahwa Anda lebih mengetahui diyat daripada penduduk? Padahal Anda berasal dari penduduk yang memiliki perak dan Anda mengatakannya dari Umar, sementara Umar menetapkan sesuatu yang tidak Anda tetapkan.” Dia menjawab, “Mereka tidak menduga demikian.” Tanyaku lebih lanjut, “Apakah Anda meriwayatkan sesuatu yang Anda jadikan asal dalam hukum? Apakah Anda mengklaim bahwa orang yang meriwayatkan darinya tidak mengetahui sesuatu yang diputuskan? Lalu dari mana Anda menetapkan bahwa diyat itu seukuran 7 (*mitsqal*)?” Dia menjawab, “Apakah Anda berpendapat seperti ketentuan untuk zakat dan selain zakat yang menjadi acuan pemotongan tangan kemudian penyebutan dirham tidak seukuran 6 atau 7 (*mitsqal*)? Lalu ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa ukurannya 6 dan bukan 7 karena Umar tidak menetapkan bahwa diyat itu seukuran 6 dan menetapkan ukuran lainnya yaitu 7 (*mitsqal*)? Bagaimana pendapatmu dalam masalah ini?” Dia menjawab, “Aku mengatakan, sesungguhnya dirham itu apabila disebutkan secara global, maka ia sesuai timbangan berat dalam Islam.”

Kami berkata, “Bagaimana Anda mengeluarkan diyat berdasarkan timbangan Islam bila timbangan Islam menurutmu 7 (*mitsqal*)? Lalu Anda mengklaim lebih mengetahuinya daripada mereka karena kalian mengklaim sebagai pemiliknya, dan Anda

juga mengklaim bahwa dirham itu ada dua jenis yaitu dirham dengan bobot *mitsqal* dan dirham yang acuannya bahwa setiap 10 dirham itu seukuran 6 (*mitsqal*), sampai akhirnya Ziyad membuat mata uang dirham dalam Islam. Seandainya ada orang yang mengatakan kepadamu 'Setiap dirham yang menjadi acuan zakat atau diyat atau pemotongan tangan atau lainnya adalah seukuran *mitsqal*, lalu ada orang lain yang mengatakan bahwa bobotnya adalah 6 (*mitsqal*), kemudian ada orang lain lagi yang mengatakan bahwa bobotnya adalah seukuran Islam, maka dikatakan kepada orang tersebut 'Demikianlah yang seharusnya Anda katakan berkaitan dengan diyat'."

Dikatakan kepada orang yang berpendapat demikian, "Bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Anda telah men-*takhrij* hadits Abu Ishaq Al Hamdani 'Sesungguhnya diyat itu sebesar 12.000 dirham seukuran 6 (*mitsqal*)' dan juga hadits Asy-Sya'bi 'Sesungguhnya diyat itu sebesar 10.000 dirham'. Dia tidak menyebut seukuran 6 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq, karena Abu Ishaq menyebut seukuran 6 sehingga ia lebih utama darinya. Kemudian ada golongan lain yang mengatakan 'Ukurannya adalah *mitsqal* karena yang lebih banyak adalah yang lebih utama'. Apabila dia mengatakan 'Justru ukuran atau timbangan Islam', maka dikatakan 'Mengapa Anda tidak mengklaim dalam riwayat ulama Hijaz bahwa ia menggunakan bobot Islam?' Oleh sebab itulah Muhammad mengklaim di hadapan penduduk Hijaz bahwa dia lebih tahu tentang diyat daripada mereka. Padahal dia menerima diyat dari pemilik perak dan tidak menganggap mereka lebih mengetahui diyat darinya karena Umar berasal dari golongan

mereka. Akan tetapi hakim lebih patut mengetahui dirham daripada dia karena hukum ditetapkan olehnya.”

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Zakat yang ditetapkan bagi kaum muslimin adalah setiap 20 dinar dan 200 dirham, dimana setiap dinarnya sama dengan 10 dirham.” Apabila dikatakan kepadanya, “Siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa mereka menetapkan zakat secara *qiyas*? Bukankah ketika zakat diwajibkan untuk setiap 40 ekor kambing dan setiap 30 ekor sapi, apakah mereka akan mengqiyaskan sapi dengan kambing? Bila mereka melakukan *qiyas*, maka *qiyas* tersebut tidak boleh kecuali dengan acuan jumlah, sementara jumlah sapi itu lebih sedikit dari jumlah kambing; atau *qiyas* nya dilakukan dengan mengacu pada nilai (harga), padahal nilai 30 ekor sapi itu lebih banyak dari nilai 40 ekor kambing. Begitu pula 5 ekor unta, dimana jumlahnya tidak sama dengan jumlah salah satu darinya dan nilainya tidak sama dengan nilai salah satu darinya.”

Apabila dia berkata, “Zakat itu tidak dengan *qiyas* .” Maka kami berkata, “Begitu pula binatang selain sapi, kambing dan unta; ia tidak ada zakatnya. Begitu pula logam selain emas dan perak; ia tidak ada zakatnya. Masing-masing darinya merupakan asal dalam dirinya dan tidak ada *qiyas* untuk yang lainnya.” Dia berkata, “Memang demikian.” Lalu kami berkata, “Bagaimana Anda bisa berpendapat bahwa emas bisa diqiyaskan dengan perak dan perak bisa diqiyaskan dengan emas? Kalau Anda berpendapat bahwa salah satunya bisa diqiyaskan pada yang lainnya, manakah dari keduanya yang merupakan asal (pangkal)? Kalau Anda berpendapat bahwa yang merupakan asal adalah emas, maka Anda wajib mengatakan demikian untuk 20 dinar bila ada

zakatnya, dan bila ada 40 dirham yang sama dengan 20 dinar, maka harus dikeluarkan zakatnya, atau 1000 dirham yang tidak sama dengan 20 dinar, maka tidak ada zakatnya. Apabila Anda berpendapat bahwa perak merupakan asal, maka akan dikatakan kepadamu seperti yang dikatakan kepadamu berkaitan dengan emas dan perak.”

Dia bertanya, “Apakah itu?” Kami berkata, “Sebagaimana yang saya katakan berkaitan dengan binatang ternak ‘Masing-masing dari keduanya merupakan asal pada dirinya sendiri’.” Dia bertanya, “Bagaimana dengan diyat?” Kami menjawab, “Asal diyat adalah unta dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, lalu Umar menentukan nilainya dengan uang yaitu 1000 dinar dan 12.000 dirham, dimana emas berlaku bagi pemilik emas dan perak berlaku bagi pemilik perak. Maka ikutilah ketetapan Umar dalam masalah ini sebagaimana yang ditetapkannya.” Dia bertanya, “Lalu bagaimana nilai tukar uang pada masa Rasulullah ﷺ, Umar dan Utsman ؓ?” Maka dijawab “Adapun berdasarkan khabar-khabar yang diriwayatkan kepada kami, 12 dirham itu senilai dengan 1 dinar.”

4035. Utsman pernah memotong tangan seorang pencuri yang mencuri buah limau seharga 3 dirham berdasarkan nilai 12 dirham yang sama dengan 1 dinar.²¹²

²¹² Atsar ini telah disebutkan pada no. (2801, pembahasan: Hudud, bab: Had Pencurian).

4036. Utsman juga memutuskan berkaitan dengan kasus perempuan yang dibunuh di tanah Haram bahwa diyatnya harus diberikan bersama sepertiga dari 8000 dirham.²¹³

Sufyan mengabarkan hadits ini kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya.

Adapun dalil pada masa Nabi ﷺ juga sama.

Rasulullah ﷺ bersabda,

٤٠٣٧ - تَقَطُّعُ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

فَصَاعِدًا.

4037. “Tangan pencuri dipotong dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.”²¹⁴

4038. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memotong tangan pencuri yang mencuri perisai seharga 3 dirham. Dan ketetapan beliau ini sama dengan ketetapan Utsman.²¹⁵

Muhammad bin Al Hasan pernah ditanya, “Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa setiap 10 dinar dan 100 dirham ada zakatnya? Bagaimana dengan orang yang mengatakan ‘setiap 2,5 wasaq roti kismis dan 2,5 wasaq korma ada zakatnya?’” Muhammad bin Al Hasan menjawab, “Tidak ada zakatnya sampai

²¹³ Atsar ini telah disebutkan pada no. (2711, pembahasan: diyat Pembunuhan Tersalah, bab: diyat Perempuan).

²¹⁴ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2799, pembahasan: Hudud, bab: Had Pencurian).

²¹⁵ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2800, pembahasan: Hudud, bab: Had Pencurian).

masing-masing dari keduanya mencapai batas yang wajib dizakati.” Tanya orang tersebut, “Apakah ketentuannya sama dalam 20 ekor kambing dan 15 ekor sapi?” Dia menjawab, “Ya.” Dia pun ditanya, “Mengapa demikian?” Dia menjawab, “Karena yang satunya bukan jenis dari yang lainnya.” Maka dikatakan kepadanya, “Begitu pula dengan gandum dan jewawut, masing-masing tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya.” Dia berkata, “Memang demikian.” Ditanyakan kepadanya, “Apakah gandum dengan jewawut dan korma dengan roti kismis itu lebih mirip atukah emas dengan perak itu lebih mirip dalam nilai dan warnanya?” Dia menjawab, “Apanya yang mirip, sedang masing-masing dari keduanya merupakan golongan sendiri-sendiri?” Maka dikatakan kepadanya, “Bagaimana Anda menggabungkan antara yang lebih jauh dan berbeda seperti emas dan perak? Sementara di sisi lain Anda menolak menggabungkan yang lebih dekat dan berbeda?” Dia menjawab, “Kami memang mengatakan demikian.”

Kami bertanya, “Siapa yang sependapat denganmu dalam masalah ini, apakah Anda menemukan dalil yang bisa dijadikan acuan?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami bertanya, “Apakah berdasarkan *qiyas*?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami bertanya, “Jadi tidak ada *qiyas* dan tidak ada *atsar*?” Dia menjawab, “Sebagian teman kalian sependapat dengan kami.” Kami berkata, “Jadi dalilmu hanyalah bahwa teman kami sependapat denganmu. Dia menggabungkan antara gandum dengan jewawut dan Sult serta menggabungkan biji-bijian.” Dia berkata, “Itu adalah salah.” Kami tanyakan: Apa dalilmu bahwa dia salah? Bukankah:

4039. Nabi ﷺ bersabda, “*Harta (hasil pertanian) yang kurang dari 5 Wasaq tidak ada zakatnya.*”²¹⁶

Bukankah yang dimaksud beliau adalah dari satu jenis bukan dari dua jenis?” Dia menjawab, “Memang demikian.” Kami berkata, “Bagaimana bila ada orang yang mengatakan kepadamu ‘Ia adalah satu jenis?’” Dia berkata, “Dia mengatakan kepadaku sesuatu yang bertentangan dengan akal sehingga aku menolaknya karena nilai dan bentuknya tidak sama.” Kami berkata, “Emas itu lebih jauh dari perak dalam nilai dan bentuknya, dan ini lebih jauh daripada gandum dan jowawut serta Sult. Menurutku Anda mengambil pendapatnya bila sesuai dengan argumentasimu, kemudian di tempat lain Anda mengklaim bahwa dia salah dan keliru.”

4040. Kami berkata kepadanya, “Tidak ada riwayat yang *shahih* dari Ibnu Mas’ud sebagaimana yang Anda sebutkan bahwa pemotongan tangan itu dalam pencurian senilai 10 dirham.”²¹⁷

4041. Anda meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Isa bin Abi Azzah dari Asy-Sya’bi dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi ﷺ memotong

²¹⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (754-756). Asy-Syafi’i meriwayatkan salah satu bagian dari hadits ini di tempat tersebut.

²¹⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2743, pembahasan: Hudud (bagian awal)).

Dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari Ibnu Mas’ud. Atsar ini *munqathi’*. Al Qasim adalah periwayat *dha’if*. Akan tetapi dia juga dinilai *tsiqah*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami dalam *Majma’ Az-Zawa’id*.

Pada hadits berikutnya Asy-Syafi’i akan mengatakan bahwa hadits ini *maqthu’* yaitu *munqathi’* (Terputus sanadnya).

tangan pencuri (yang mencuri) senilai 5 dirham.” Dia berkata, “Hadits tersebut *Maqthu’*.” Kami berkata, “Hadits yang Anda riwayatkan dari Ibnu Mas’ud tentang pemotongan tangan dalam kasus pencurian senilai 10 dirham juga *Maqthu’*. Bahkan ia diriwayatkan dari seorang laki-laki yang ketsiqahan-nya dibawa laki-laki yang meriwayatkan hadits ini (tentang pencurian senilai 5 dirham).²¹⁸

4042. Adapun tentang riwayat kami dari Ali ﷺ adalah sebagai berikut, bahwa Ja’far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, ‘Pemotongan tangan itu dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.’²¹⁹

Atsar ini diriwayatkan kepada kami oleh Hatim bin Ismail.” Dia berkata, “Atsar ini *Munqathi’* (terputus sanadnya).” Kami berkata, “Hadits kalian juga *Maqthu’* (terputus sanadnya) dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal.”

Apabila ada orang yang mengatakan, “Kami menggabungkan emas dan perak dalam zakat karena keduanya merupakan harga bagi setiap sesuatu.” Maka dikatakan

²¹⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2744, pembahasan: Hudud, bab: Pertama).

Adapun tentang perkataan Muhammad bin Al Hasan “Hadits ini *Maqthu’*.” maksudnya adalah *munqathi’* (terputus sanadnya) antara Asy-Sya’bi dan Ibnu Mas’ud.

²¹⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2742, pembahasan: Hudud, bab: Pertama).

Adapun tentang perkataan Asy-Syafi’i “Hadits kalian juga *Maqthu’* (terputus sanadnya) dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal”, maksudnya adalah hadits Az-Za’afiri dari Asy-Sya’bi dari Ali.

Hadits ini telah dibahas pada no. (2741) di awal pembahasan Hudud.

kepadanya, "Apakah keduanya merupakan harga bagi segala sesuatu dengan digabungkan?" Bila dia mengatakan, "Apa maksudnya 'Digabungkan'?" Dikatakan kepadanya, "Dikatakan kepadamu: Bagaimana bila ada orang yang menghabiskan barang milik seseorang, apakah dia harus mengganti nilainya dengan emas dan perak atau salah satu dari keduanya?"

Bila ada yang mengatakan "Dia harus mengganti dengan salah satunya, karena perak hanya berlaku bagi pemilik perak yang merupakan harta mereka dan emas hanya berlaku bagi pemilik emas yang merupakan harta mereka." Maka dikatakan "Aku tidak mendengar bahwa Anda menggabungkan keduanya dalam nilai harta yang dihabiskan dan tidak pula dalam diyat. Justru Anda memisahkan masing-masing dari keduanya. Mengapa Anda tidak memisahkan keduanya dalam zakat? Bagaimana bila ada keduanya dan ada unta, sapi dan kambing yang merupakan harga (bisa menjadi diyat) bagi orang-orang merdeka yang terbunuh, apakah Anda akan menggabungkan keduanya dalam zakat?" Dia menjawab, "Tidak, berkumpulnya keduanya dalam sesuatu tidak menunjukkan bahwa keduanya berkumpul pada lainnya."

Maka dikatakan, "Begitu pula hasil bumi (pertanian) yang wajib dizakati, untuk semuanya adalah sepersepuluh. Telah disepakati bahwa zakatnya sepersepuluh sebagaimana dalam emas dan perak seperempat dari sepersepuluh. Akan tetapi ia berbeda karena ia bukan harga untuk segala sesuatu sebagaimana emas dan perak menurutmu harga untuk segala sesuatu. Ia juga berbeda karena ia dimakan sebagaimana emas dan perak menurutmu tidak dimakan. Apakah Anda akan menggabungkannya karena ia berkumpul sebagaimana yang telah kami sebutkan?" Apabila dia

mengatakan “Tidak, menurutku meskipun ia berkumpul tidak ada artinya, dan walaupun ada artinya tidak mesti harus digabungkan dalam segala sesuatu.” Dikatakan “Maka begitu pula, lakukanlah itu dalam menggabungkan emas dan perak.”

٤٠٤٣ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ شَبَهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ
 وَالْعَمْدُ مَا أَصَبْتَ بِسِلَاحٍ وَالْخَطَأُ إِذَا تَعَمَّدْتَ الشَّيْءَ
 فَأَصَبْتَ غَيْرَهُ وَشَبَهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ
 بِلَا سِلَاحٍ.

4043. Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bahwa dia berkata, “Pembunuhan mirip sengaja hanya berlaku pada jiwa. Pembunuhan sengaja adalah kamu sengaja menyerang seseorang dengan senjata, sedangkan pembunuhan tersalah (tidak sengaja) adalah bila kamu sengaja menyerang sesuatu lalu mengenai yang lainnya, sementara pembunuhan mirip sengaja adalah bila kamu sengaja menyerang sesuatu dengan memukul tanpa menggunakan senjata.”²²⁰

²²⁰ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/280, pembahasan: diyat, bab: Pembunuhan Mirip Sengaja), dari Ats-Tsauri dari Al Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuhan secara sengaja adalah yang menggunakan senjata, sedangkan yang tidak menggunakan senjata tajam adalah pembunuhan mirip sengaja baik dengan

2. *Qishash* antara Budak dengan Orang Merdeka

Abu Hanifah  berkata, “Tidak ada *qishash* antara budak dengan orang merdeka kecuali dalam jiwa (pembunuhan). Apabila seorang budak laki-laki membunuh orang merdeka secara sengaja atau orang merdeka membunuhnya secara sengaja, maka dia harus dihukum mati (sebagai *qishash*).”

Ulama Madinah berkata, “Tidak ada *qishash* antara budak dengan orang merdeka kecuali bila budak membunuh orang merdeka, maka dia harus dihukum mati (sebagai *qishash*).”

Muhammad bin Al Hasan bertanya, “Bagaimana bisa ada dua jiwa dimana yang satu membunuh yang lainnya dia tidak dihukum mati sementara bila dia dibunuh oleh yang lainnya

menggunakan kayu atau batu atau tongkat, bila seseorang menyerang sesuatu lalu mengenai yang lain. Dan pembunuhan mirip sengaja tidak berlaku kecuali pada jiwa (nyawa).” (no. 1720)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/390, pembahasan: diyat, bab: Orang yang Mengatakan “Pembunuhan Secara Sengaja adalah yang menggunakan Senjata Tajam”) dari Waki’ dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “pembunuhan secara sengaja adalah yang menggunakan senjata.”

Disebutkan pula dalam (5, bab: Apakah Pembunuhan Mirip Sengaja itu? dari Waki’ dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuhan mirip sengaja adalah segala sesuatu yang disengaja tanpa menggunakan senjata tajam dan. Ia hanya berlaku pada jiwa dan tidak berlaku pada selain jiwa”. Diriwayatkan pula dari Jarir dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuhan yang dilakukan tanpa menggunakan senjata adalah pembunuhan mirip sengaja dan diyatnya ditanggung oleh *aqilah*.”

Disebutkan pula dalam (no. 6, bab: Apakah yang Dimaksud Pembunuhan Tersalah (tidak sengaja)? dari Waki’ dari Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuhan secara tersalah adalah bila engkau hendak menyerang sesuatu tanpa mengenai yang lainnya.”

Diriwayatkan pula dari Jarir dari Mughirah dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuhan secara tersalah (tidak sengaja) adalah bila engkau menyerang seseorang dan tidak berniat membunuhnya. Dalam kasus ini diyatnya ditanggung oleh *aqilah*.”

pelakunya harus dihukum mati?” Mereka menjawab, “Karena jiwa budak dibawah jiwa orang merdeka. Apabila seorang laki-laki membunuh perempuan secara sengaja, bila dia harus membayar diyat, maka diyatnya adalah separuh dari diyat laki-laki dan dia juga bisa dihukum mati karenanya. Begitu pula dalam kasus yang pertama.”

4044. Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa dia berkata, “Apabila orang merdeka membunuh budak secara sengaja, maka dia harus dihukum mati (sebagai qishash).”²²¹

٤٠٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ
الْقُرَشِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ فِيمَا
بَيْنَهُمْ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

4045. Muhammad bin Aban bin Shalih Al Qurasyi mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, “Tidak ada *qishash* antara laki-laki dengan perempuan,

²²¹ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

Mushannaf Abdurrazzaq (6/369, pembahasan: diyat, bab: Orang Merdeka Membunuh Budak atau Orang Lain), dari Abdurrahim Ibnu Sulaiman dari Laits dari Al Hakam dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya berkata, “Apabila orang merdeka membunuh budak maka dia bisa dihukum Qishash.”

dan antara orang merdeka dengan budak dalam kasus selain pembunuhan.”²²²

Apabila orang merdeka membunuh budak, maka tidak ada *qishash* antara keduanya baik dalam kasus pembunuhan atau kasus lainnya. Sedangkan bila budak membunuh orang merdeka atau melukainya, maka wali (keluarga korban) orang merdeka bisa menuntut *qishash* dalam kasus pembunuhan, dan orang merdeka juga bisa menuntut *qishash* dalam luka bila dia mau atau mengambil diyat untuk lehernya bila dia mau dan tidak melakukan *qishash*.

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Ulama Madinah mengatakan bahwa mereka tidak melakukan *qishash* dalam kasus orang merdeka yang membunuh budak laki-laki karena menurut mereka jiwa budak laki-laki berada di bawah jiwa orang merdeka. Akan tetapi (anehnya) mereka melakukan *qishash* terhadap perempuan yang membunuh laki-laki, padahal perempuan itu jiwanya kurang dari budak laki-laki.”

Aku tidak mengenal orang yang mengatakan ini kepadanya dan pendapat ini tidak dijadikan hujjah oleh orang-orang Madinah kecuali oleh orang yang tidak dinisbatkan kepada ilmu yang ucapannya dijadikan pegangan. Kami melarang orang merdeka dihukum *qishash* bila membunuh budak, sebenarnya hal ini tidak diperselisihkan di kalangan kami. Adapun sebab yang Kami

²²² Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

Mushannaf Abdurrazzaq (9/451, pembahasan: diyat, bab: Perempuan Dihukum Mati Bila Membunuh Laki-laki), dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “Tidak ada *qishash* antara laki-laki dengan perempuan kecuali dalam kasus jiwa (pembunuhan). Dan tidak ada *qishash* antara orang merdeka dengan budak kecuali dalam kasus jiwa (pembunuhan).”

berkata, yaitu keharusan mengikuti adalah bahwa orang merdeka itu statusnya sempurna dalam hukum-hukum Islam, sementara budak statusnya kurang dalam hukum-hukum Islam. Dalam *hudud* kekurangan budak adalah bahwa hukuman *had* baginya separuh dari hukuman *had* bagi orang merdeka.

Apabila dia melakukan *qadzaf*, maka dia tidak dihukum *had*. Dia juga tidak bisa memberi warisan dan tidak bisa menerima warisan, kesaksiannya tidak diterima dan dia tidak mendapat bagian (saham) bila ikut peperangan. Adapun perempuan statusnya adalah sempurna dalam status merdeka dan Islam, *had*nya dengan *had* laki-laki sama dalam segala hal, warisannya tetap sebagaimana yang ditetapkan Allah, kesaksiannya dibolehkan dan dia bukan orang yang diwajibkan berjihad sehingga dia mendapat bagian. Seandainya arti yang diriwayatkan oleh Muhammad dari orang Madinah adalah karena kurangnya diyat, tentunya orang-orang Madinah akan menetapkan jiwa budak sebagai nilainya. Bila ia seperti jumlah diyat orang merdeka, maka mereka tidak boleh membunuh budak yang nilainya 2000 dinar bila dia membunuh orang merdeka, karena nilainya adalah 1000 dinar. Akan tetapi diyat menurut mereka tidak searti dengan *qishash*.

Perkataan Muhammad bin Al Hasan kontradiktif. Apabila orang merdeka dibunuh budak sehingga dia dihukum *qishash*, bukankah hal ini juga berlaku dalam luka yang menampakkan tulang? Apabila keseluruhan di-*qishash* karena keseluruhan, tentunya sebagian karena sebagian lebih patut lagi. Apabila seseorang boleh membedakan antara mereka, maka orang lain juga boleh melakukan *qishash* dalam luka tapi tidak melakukannya

dalam jiwa. Kemudian orang lain juga boleh melakukan *qishash* pada sebagian luka saja dan tidak melakukannya di sebagian tempat yang disebutkan *qishashnya* oleh Allah. Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا^٥

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qishashnya*.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Pokok pendapat Muhammad bin Al Hasan dalam fikih adalah bahwa tidak boleh mengatakan sesuatu dalam fikih kecuali dengan khabar lazim atau *qiyas*. Padahal perkataannya ini bukan khabar lazim sejauh yang aku ketahui dan bertentangan dengan *qiyas*.

Adapun berkaitan dengan perkataan Muhammad bin Al Hasan “Bagaimana bisa dua jiwa saling membunuh satu sama lain, dimana bila salah satunya (orang merdeka) dibunuh, maka yang lainnya (budak) dibunuh, sementara bila yang lainnya (budak) dibunuh, maka yang lainnya (orang merdeka) tidak dibunuh?” Maka dikatakan bahwa apabila pembunuhnya itu statusnya di bawah orang yang dibunuh, maka tidak ada yang menghalangi untuk membunuhnya bila dia membunuh orang yang statusnya di

atasnya. Dan kekurangan itu tidak menghalangi *qishash*, tetapi hanya menghalangi tambahan.

Apabila ada orang yang menanyakan, “Apakah ada orang yang berpendapat seperti ini?” Maka dikatakan “Ya. Bahkan yang lebih berat darinya adalah bahwa dia mengklaim bahwa seandainya seorang laki-laki membunuh ayahnya, maka dia harus dibunuh, sedangkan bila dia dibunuh ayahnya, maka ayahnya tidak dibunuh karena status ayah lebih tinggi dari anak meskipun kehormatan keduanya sama. Dia juga mengklaim bahwa apabila seorang laki-laki membunuh budaknya, maka dia tidak dibunuh, sementara bila budaknya membunuhnya, maka budaknya harus dibunuh. Apabila dia membunuh *musta`man*, maka dia tidak dibunuh, sementara bila *musta`man* membunuhnya, maka si *musta`man* tersebut harus dibunuh.”

3. Dua Laki-laki Membunuh Seorang Laki-laki dan Salah Satu dari Keduanya Merupakan Orang yang Wajib Diqishash

Abu Hanifah  berkata tentang anak kecil dan orang dewasa yang membunuh seorang laki-laki secara bersama-sama dengan sengaja, “Orang dewasa wajib membayar separuh diyat dengan menggunakan hartanya, sementara anak kecil wajib membayar diyat yang ditanggung oleh *aqilah*-nya.”

Ulama Madinah mengatakan, “Orang dewasa harus dibunuh, sementara anak kecil hanya membayar separuh diyat.”

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana bisa orang dewasa dibunuh sementara yang bersekutu dengannya dalam darah adalah orang yang tidak wajib diqishash? Bukankah bila seorang laki-laki bunuh diri bersama laki-laki lain, bukankah laki-laki tersebut harus dibunuh karena darahnya sama dengan orang yang bunuh diri? Bagi orang yang mengatakan pendapat pertama sebaiknya juga berpendapat seperti ini. Apabila ada laki-laki yang wajib di-qishash dalam kasus pemotongan tangan, dalam suatu kasus tangannya dipotong lalu datang lagi orang lain yang memotong kakinya yang menyebabkannya tewas karena pemotongan tersebut, bukankah dalam kasus ini orang yang memotong kaki wajib dipotong kakinya karena *had*-nya sama dengan korban? Apabila ada orang yang dilukai binatang buas dan dilukai seseorang secara sengaja yang menyebabkan tulangnya kelihatan dan menyebabkannya tewas karena luka tersebut, bukankah orang yang melukai harus dibunuh meskipun pembunuhan tersebut juga dilakukan oleh binatang yang tidak wajib di-qishash dan tidak dapat membayar diyat? Bagi orang yang mengatakan seperti ini sebaiknya juga mengatakan, ‘Seandainya ada seorang laki-laki dan anak kecil yang sama-sama melakukan satu pencurian, bukankah tangan si laki-laki dipotong sementara tangan si anak kecil tidak dipotong?’ Dia juga sebaiknya mengatakan, ‘Seandainya ada dua laki-laki yang mencuri 1000 dirham dari seorang laki-laki yang salah satunya merupakan sekutu (bagi korban), maka tangan orang yang bukan sekutu harus dipotong sementara tangan orang yang menjadi sekutu tidak dipotong. Apabila ada seorang laki-laki dan seorang anak kecil yang sama-sama mengangkat pedang dengan kedua tangannya untuk memukul seorang laki-laki sehingga laki-laki tersebut tewas

karena sabetan pedang tersebut, bukan satu pukulan tersebut sebagian sengaja yang menyebabkan *qishash* sementara sebagian lainnya tidak sengaja? Kalau demikian halnya menurut kalian, maka manakah yang sengaja dan manakah yang tidak sengaja? Apabila ada dua laki-laki yang sama-sama mengangkat pedang kemudian keduanya memukul seseorang hingga orang tersebut tewas karena pukulannya dan pukulan temannya dan hal tersebut dilakukan secara sengaja dan bersama-sama, bukankah berlaku *qishash* dalam kasus ini? Tidak ada *qishash* bila dia bersekutu dalam darah dan tidak ada hukuman separuh untuk kasus jiwa. Apabila ada seorang laki-laki yang memukul orang lain yang menyebabkannya terluka yang menampakkan tulangnya tapi hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja, kemudian orang tersebut memukulnya lagi secara sengaja hingga membuat lukanya kelihatan dan membuatnya tewas pada saat itu juga, maka menurut kalian *aqilah*-nya wajib membayar separuh diyat karena tindakan melukai yang dilakukan tidak sengaja, kemudian kalian akan membunuhnya karena tindakan melukai yang dilakukan dengan sengaja; dengan demikian satu orang yang membunuh wajib membayar separuh diyat dan wajib dibunuh sebagai *qishash*.' Dan kalian juga akan mengatakan 'Seandainya ada seorang laki-laki yang wajib di-*qishash* karena melukai orang lain yang menyebabkan tulangnya kelihatan, tapi laki-laki tersebut (yang melukai) dilukai melampaui batas sehingga membuatnya tewas, maka orang yang melakukan *qishash* melampaui batas tersebut wajib di-*qishash* bila dia melakukannya secara sengaja'."

٤٠٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
قَوْمٍ قَتَلُوا رَجُلًا عَمْدًا فِيهِمْ مُصَابٌ قَالَ تَكُونُ فِيهِ
الدِّيَّةُ.

4046. Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia ditanya tentang sekelompok orang yang membunuh seorang laki-laki secara sengaja, dimana diantara mereka ada orang yang tidak waras. Dia menjawab, "Berlaku diyat padanya."²²³

²²³- Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

* *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/487-488, Pembahasan: diyat, bab: Anak Kecil Dan Orang Dewasa Yang Melakukan Pembunuhan): Dari Ma'mar berkata: Hisyam meriwayatkan dari Al Hasan, "Apabila pembunuhan secara sengaja bercampur dengan pembunuhan tidak sengaja maka yang berlaku adalah diyat." (no. 18129)

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang seorang laki-laki dan anak kecil yang membunuh seorang laki-laki secara sengaja. Dia berkata, "Si pembunuh harus dibunuh dan keluarga si anak kecil wajib membayar diyat atasnya. Dan pembunuhan yang dilakukan anak kecil secara sengaja hukumnya dengan pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja." (no. 18126)

Al Hasan berkata, "Dia hanya wajib membayar diyat dan tidak perlu dihukum mati."

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/404, Pembahasan: diyat (158), bab: Anak Kecil dan Seorang Laki-Laki Yang Sama-Sama Melakukan Pembunuhan): Dari Yazid dari Hisyam dari Al Hasan Tentang sekelompok orang yang melakukan pembunuhan dan di antara mereka ada anak kecil dan orang gila. Dia mengatakan, "Aqilah-nya wajib membayar diyat pembunuhan secara tidak sengaja."

٤٠٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ
خَطَأً فِي عَمْدٍ فَهِيَ دِيَةٌ.

4047. Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umar bin Amir mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia berkata, "Apabila pembunuhan secara tidak sengaja bercampur dengan pembunuhan secara sengaja, maka yang berlaku adalah diyat."²²⁴

Apabila seorang laki-laki baligh membunuh seseorang bersama seorang anak kecil atau orang gila dan pembunuhan tersebut dilakukan keduanya secara sengaja, maka menurutku laki-laki yang membunuh tersebut harus dihukum mati sementara anak kecil dan orang gila harus membayar separuh diyat. Asal masalah ini adalah harus melihat pembunuhan tersebut. Apabila semuanya dilakukan secara sengaja dan yang bersekutu di dalamnya dua orang atau tiga orang, maka orang yang wajib di-*qishash* harus di-*qishash* sementara orang yang tidak wajib di-*qishash* tidak perlu di-*qishash* dan hanya wajib membayar diyat.

²²⁴ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan.

Mushannaf Abdurrazzaq (Op.Cit), dari Ats-Tsauri dari Mughirah dari Ibrahim tentang orang dewasa dan anak kecil yang membunuh seorang laki-laki. Dia mengatakan, "Salah satu dari keduanya tidak boleh dibunuh, karena dalam kasus ini tidak diketahui siapa yang membolehkannya. Keduanya hanya wajib membayar diyat, dimana untuk anak kecil ditanggung oleh *aqilah*-nya, sementara si laki-laki tersebut dengan menggunakan hartanya."

Menurut mereka pembunuhan yang dilakukan anak kecil hukumnya merupakan pembunuhan tidak sengaja, baik dia melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i tidak melibatkan *aqilah* karena menurutnya pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, tetapi *qishash* tidak diterapkan pada anak kecil dan orang gila.

Apabila ada orang yang mengatakan "Apakah yang serupa dengan ini?" Maka dikatakan kepadanya "Apabila ada dua laki-laki yang membunuh seorang laki-laki secara sengaja lalu wali (keluarga korban) memaafkan salah satunya atau berdamai dengannya, maka tidak ada jalan baginya atas orang yang dimaafkan atau diajak damai, dan dia hanya memiliki wewenang terhadap orang yang tidak dimaafkan untuk dibunuh. Jadi dia hanya mengambil separuh diyat dari salah satu dari dua pembunuh tersebut atau memaafkannya, sementara yang lainnya harus dibunuh."

Apabila ada orang yang mengatakan "Dua orang tersebut harus dihukum *qishash*, tetapi hukuman *qishash* dihapus darinya karena tindakan walinya (keluarganya)." Maka dikatakan "Bukankah bila walinya menghapus hukuman tersebut darinya dia juga bisa menghapusnya dari orang lain?" Apabila dia mengatakan "Tidak." Maka dikatakan "Perbuatan keduanya sama." Bila dia mengatakan "Ya." Maka dikatakan "Hukum yang berlaku untuk masing-masing dari keduanya adalah hukum untuk dirinya dan bukan hukum untuk orang lain." Bila dia mengatakan "Ya." Maka dikatakan "Apabila demikian menurutmu, maka ia juga berlaku untuk dua orang tadi. Apabila ada laki-laki yang membunuh secara laki-laki secara sengaja dimana salah satunya wajib di-*qishash* sementara yang lainnya tidak wajib di-*qishash*, bagaimana bisa orang yang wajib di-*qishash* tidak di-*qishash* dan orang yang tidak wajib di-*qishash* tidak boleh diambil diyat darinya, seperti halnya anak kecil dan orang gila dengan ayahnya."

Dikatakan kepadanya “Alasanmu menolak hukuman *qishash* atas anak kecil dan orang gila yang membunuh seorang laki-laki bersama dengan satu orang yang berakal (dewasa) adalah karena pena diangkat dari keduanya (amal keduanya belum dicatat), sehingga Anda menetapkan bahwa salah satu dari keduanya melakukannya secara tidak sengaja. Akan tetapi Anda tidak menerapkan kaidah pokok ini dalam kasus laki-laki *musta`man* (lelaki yang melakukan akad aman) yang dibunuh oleh orang Islam dan *musta`man*. Apabila Anda menerapkannya pada *musta`man*, mengapa Anda tidak menghukum mati *musta`man* tersebut? Sementara orang Islam Anda tetapkan harus membayar diyat? Bagaimana bila ayah seorang laki-laki dan laki-laki lain membunuh seorang laki-laki, mengapa Anda tidak membunuh orang asing tersebut sementara sang ayah diwajibkan membayar separuh diyat? Karena mereka adalah orang-orang yang berakal dan wajib di-*qishash* dan pena tidak diangkat dari mereka. Anda malah menetapkan diyat dengan menggunakan hartanya dan tidak ditanggung oleh *aqilahnya* dan Anda menjadikan pembunuhan yang dilakukannya secara sengaja sebagai pembunuhan tidak sengaja. Anda membedakan antara dia dengan anak kecil dan orang yang kurang waras dan Anda mengklaim bahwa perbuatan yang dilakukan mereka secara sengaja merupakan pembunuhan secara tersalah (tidak sengaja), sementara perbuatan yang dilakukan keduanya secara sengaja yang menanggung diyat adalah *aqilah* keduanya. Apa hujjahmu dalam menggabungkan sesuatu yang Anda pisahkan tersebut?”

Bila dia mengklaim bahwa hujjahnya adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila secara sengaja merupakan perbuatan tidak sengaja yang diyatnya

ditanggung oleh *aqilah*-nya, dan perbuatan ayah yang membunuh anaknya secara sengaja bersama orang lain juga demikian, bukankah bersamanya juga ada orang yang melakukannya secara sengaja yang *qishash* bisa dihilangkan darinya karena alasan tertentu dan hanya ditetapkan diyat atasnya dengan menggunakan hartanya dan tidak menggunakan harta *aqilah*-nya? Begitu pula pembunuhan yang dilakukan oleh *musta`man* secara sengaja, dia harus dibunuh bersama orang Islam bila ditetapkan demikian. Apabila dia mengklaim bahwa orang asing yang bersekutu dengan ayah dan *musta`man* yang bersekutu dengan orang Islam dalam pembunuhan harus dibunuh (dihukum mati) bila dia merupakan orang yang wajib diqishash, maka dia telah meninggalkan landasan pokok yang dinyatakannya sendiri.

Adapun pendapat-pendapat yang disampaikan kepada teman-teman kami, mayoritasnya tidak diterima oleh mereka. Contohnya adalah seperti kasus seorang laki-laki yang tangannya dipotong sebagai hukuman *had* atau *qishash* lalu ada seseorang yang memotong kakinya hingga menyebabkannya tewas. Dalam kasus ini tidak ada *qishash*, karena dia mati dalam Jinayah yang benar dan Jinayah yang batil. Disamping itu seandainya dia mati karena tangannya dipotong tidak ada diyat baginya karena tangannya dipotong dalam kasus selain maksiat kepada Allah ﷻ. Mengingat dalam pembolehan tersebut ada tempat tertentu, maka orang yang membunuh tidak sendirian atau dengan sekutu tidak boleh diqishash, karena hal tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas. Dia hanya wajib membayar diyat dan tidak wajib diqishash.

Dia mengatakan, "Begitu pula bila seseorang diserang binatang buas hingga terluka lalu ada orang lain yang menyerangnya, maka tidak ada *qishash* dalam kasus ini, karena tindakan pidana yang dilakukan binatang buas tidak ada diyatnya dan tidak ada *qishash*-nya. Adapun tindakan pidana yang dilakukan orang gila dan anak kecil, maka hukumnya berlaku; bila tidak ada *qishash*, maka harus dengan diyat. Jadi tindakan keduanya tidak sia-sia dan terbunuhnya jiwa dilakukan dengan sengaja." Di antara ucapannya adalah bahwa sepuluh orang harus dieksekusi mati bila mereka membunuh satu orang secara sengaja dan masing-masing dari mereka dianggap seakan-akan membunuh sendiri-sendiri. Bahkan seandainya *qishash* tidak dilakukan terhadap sebagian mereka, maka ia tetap dilakukan terhadap sebagian lainnya, karena asal pembunuhan tersebut adalah secara sengaja. Apabila pembunuhannya tidak sengaja, maka tidak ada hukuman mati. Apabila seseorang mengatakan "Pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang yang tidak waras adalah pembunuhan tidak sengaja." Maka dikatakan kepadanya "Ini mustahil bila ada klaim bahwa pembunuhan tidak sengaja padahal ia dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi ada alasan pada keduanya yang menghalangi *qishash*."

Apabila ada yang mengatakan, "Aku menetapkannya atas *aqilah* sebagaimana perbuatan yang tidak sengaja dianggap pembunuhan (secara sengaja)." Maka dikatakan "Kalau demikian, maka ia dikembalikan kepadamu dan ditetapkan pada harta keduanya, maka Anda tidak dapat menemukan hujjah. Dan seandainya ada hujjah, maka ia juga berlaku padamu dalam kasus seorang laki-laki yang membunuh putranya bersama orang asing. Anda sendiri tidak menetapkan diyat kecuali pada harta sang ayah

dan bukan pada *aqilah*, sementara berkaitan dengan *musta`man* dia membunuh *musta`man* bersama seorang muslim.”

4. Diyat Perempuan

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata tentang diyat perempuan, “Diyat seluruh lukanya dan jiwanya adalah separuh dari diyat laki-laki dalam segala hal.”

٤٠٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ
عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا.

4048. Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata, “Diyat perempuan separuh dari diyat laki-laki dalam kasus pembunuhan dan selainnya.”²²⁵

²²⁵ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal. 126 no. 579).

Dia berkata: Abu Hanifah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dia berkata, “Pendapat Ali bin Abi Thalib lebih aku sukai dari pendapat Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit dan Syuraih dalam masalah luka laki-laki dan luka perempuan.”

Muhammad berkata: Kami berpedoman dengan pendapat Ali dan Ibrahim. Ali bin Abi Thalib berkata, “(Diyat) luka perempuan adalah separuh dari (diyat) luka laki-laki dalam segala hal”.

Ulama Madinah mengatakan, “Diyatnya seperti diyat laki-laki sampai sepertiga diyat. Jari-jarinya seperti jari-jari laki-laki, giginya seperti gigi laki-laki, luka yang menampakkan tulangnya sama dengan luka laki-laki yang menampakkan tulangnya, dan lukanya membuat tulangnya remuk dan bergeser dari tempatnya sama dengan luka laki-laki yang demikian. Apabila diyatnya sepertiga atau lebih dari sepertiga, maka ia sampai separuh.”

Muhammad bin Al Hasan berkata: Ulama Madinah yang mengatakan pendapat ini meriwayatkan dari:

4049. Zaid bin Tsabit berkata, dia berkata, “Diyat laki-laki dan perempuan sama sampai sepertiga, kemudian separuh untuk sisanya.”²²⁶

Abdullah bin Mas’ud dan Syuraih berpendapat, “Diyat yang sama adalah diyat untuk luka pada gigi dan luka yang menampakkan tulang, kemudian untuk selain itu diyatnya adalah separuh”.

Zaid bin Tsabit berpendapat, “Diyat keduanya sama sampai sepertiga, sementara untuk selain itu adalah separuh”.

Pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa diyatnya separuh dalam segala hal lebih kami sukai. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.

Riwayat Ibrahim dari Ali *munqathi’* (terputus sanadnya). Oleh karena itu Asy-Syafi’i mengatakan setelahnya, “Ia tidak tetap (tidak sah).”

²²⁶ Atsar ini terdapat dalam *Al Ja’diyyat* (1/101 no. 227): Al Hakam meriwayatkan dari Asy-Sya’bi dari Ali bin Al Ja’d dari Syu’bah dari Al Hakam dari Asy-Sya’bi dari Zaid bin Tsabit berkata, “Diyat laki-laki dan perempuan sama sampai sepertiga. Apabila lebih maka ia sampai separuh”. Ibnu Mas’ud berkata, “Kecuali diyat gigi dan luka yang menampakkan tulang, karena keduanya sama. Adapun yang lebih dari itu maka diyatnya separuh.”

Ali berkata, “Diyatnya adalah separuh dalam segala hal.”

Al Baihaqi berkata, “Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakha’i dari Zaid bin Tsabit dari Ibnu Mas’ud . Akan tetapi keduanya *Munqathi’*.”

Syaqiq juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Mas’ud dengan sanad yang *maushul* (bersambung).” (*As-Sunan Al Kubra* 8/96)

٤٠٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَمَادٍ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَوِي الرَّجُلُ
وَالْمَرْأَةُ فِي الْعَقْلِ إِلَى الثُّلُثِ ثُمَّ النِّصْفُ فِيمَا بَقِيَ.

4050.²²⁷ Abu Hanifah رضي الله عنه mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, "Diyat laki-laki dan perempuan sama sampai sepertiga, kemudian untuk sisanya adalah separuh."

٤٠٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ

حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ.

4051. Abu Hanifah رضي الله عنه mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, "Pendapat Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini lebih aku sukai daripada pendapat Zaid."²²⁸

²²⁷- (4050) * *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/397, Pembahasan: diyat, bab: Kapan Laki-Laki Membayar diyat Perempuan?): Dari Ats-Tsauri dari Hammad dari Ibrahim dari Ali, dia berkata, "(Diyat) luka perempuan adalah separuh dari (Diyat) luka laki-laki". Katanya lebih lanjut: Ibnu Mas'ud berkata, "Keduanya sama dalam gigi dan luka yang menampakkan tulang, sedangkan untuk selain itu diyatnya adalah separuh". Zaid bin Tsabit berkata, "Diyatnya sampai sepertiga."

²²⁸- (4051). Lihat takhrij-takhrij sebelumnya (no. 4048-4050).

٤٠٥٢ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ حَمَّادٍ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا.

4052. Muhammad bin Aban mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa keduanya berkata, "Diyat perempuan adalah separuh diyat laki-laki dalam kasus pembunuhan dan selainnya."²²⁹

Umar dan Ali sepakat dalam hal ini. Oleh karena itu tidak baik mengambil pendapat orang lain. Di antara dalil tentang benarnya perkataan Umar dan Ali adalah bahwa apabila jari perempuan dipotong secara tidak sengaja, maka menurut ulama Madinah orang yang memotongnya wajib membayar sepersepuluh diyat laki-laki. Bila dia memotong dua jari, maka dia wajib membayar dua persepuluh diyat laki-laki. Bila dia memotong tiga jari, maka dia wajib membayar tiga persepuluh diyat laki-laki. Bila dia memotong empat jari, maka dia wajib membayar sepersepuluh diyat. Bila lukanya besar, maka diyatnya sedikit.

Qiyas yang tidak akan ditentang oleh orang yang berakal dan tidak akan disalahkan oleh seorang pun menurut kami adalah

²²⁹- (4052). Aku tidak menemukan riwayat ini pada selain riwayat Muhammad bin Al Hasan. Justru riwayat dari Umar bertentangan dengan ini.

diyât pembunuhan seorang perempuan adalah separuh diyât laki-laki dan diyât tangannya juga sama (yakni separuh diyât laki-laki). Jadi biarpun lukanya kecil tetap demikian. Mengingat hal ini merupakan salah satu masalah yang seseorang tidak boleh salah di dalamnya dari sisi pendapat,

4053. Ibnu Al Musayyib berkata, "Tiga jari perempuan (diyatnya) tiga puluh, sedangkan untuk dua jarinya (diyatnya) dua puluh." Kemudian dikatakan kepadanya ketika lukanya besar, "Diyatnya berkurang." Maka dia berkata, "Itu adalah Sunnah."²³⁰

4054. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa diyât perempuan sama dengan diyât laki-laki sampai sepertiga diyât laki-laki hingga menjadi separuhnya.²³¹

Maka seseorang tidak boleh dalam hal ini dari sisi pendapat, karena kesalahan hanya ada dari sisi pendapat dalam hal yang mungkin sama dengannya. Jadi ia merupakan pendapat yang lebih *shahih* dari pendapat orang yang berpendapat. Adapun

²³⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2/860, pembahasan: Diyât, bab: Diyât Jari Jemari), dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman bahwa dia berkata: Aku menanyakan kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Berapa diyât jari perempuan?" Dia menjawab, "10 ekor unta." Aku bertanya lagi, "Berapa untuk dua jari?" Dia menjawab, "20 ekor unta". Aku bertanya lagi, "Berapa untuk tiga jari?" Dia menjawab, "30 ekor unta". Aku bertanya lagi, "Berapa untuk empat jari?" Dia menjawab, "20 ekor unta" Tanyaku, "Diyatnya berkurang ketika lukanya besar dan musibahnya tambah parah?" Dia menjawab, "Apakah engkau orang Irak?" Aku menjawab, "Aku orang alim yang hendak melakukan kroscek atau orang bodoh yang hendak belajar." Sa'id berkata, "Itu adalah Sunnah, wahai keponakanku."

Mushannaf Abdurrazzaq (9/394-395, pembahasan: Diyât, bab: Kapan Diyât Perempuan Sama dengan Diyât Laki-laki?), dari Ats-Tsauri dari Rabi'ah dengan redaksi yang sama (no. 11749)

Diriwayatkan pula dari Ma'mar dari Rabi'ah dari Ibnu Al Musayyib dengan redaksi yang sama (no. 17750).

²³¹ Atsar ini telah disebutkan dalam bab ini (no. 4050).

dalam masalah ini, menurutku tidak ada orang yang salah kecuali karena mengikuti orang yang tidak boleh menyelisihinya. Ketika Sa'id bin Al Musayyib mengatakan "Itu adalah Sunnah." Maka ada kemungkinan besar ia berasal dari Nabi ﷺ atau dari mayoritas Sahabatnya. Dan Zaid tidak ada indikasi bahwa Zaid mengatakannya berdasarkan pendapat, karena hal seperti ini tidak bisa berdasarkan pendapat.

Apabila ada yang mengatakan "Akan tetapi ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang bertentangan dengannya." Maka dikatakan "Tidak ada riwayat yang *shahih* dari Ali dan Umar. Seandainya riwayat tersebut *shahih*, bisa jadi keduanya mengatakan berdasarkan pendapat yang seseorang tidak boleh mengatakan pendapat lainnya. Jadi tidak ada ilmu di dalamnya karena masing-masing orang bisa memahami apa yang diucapkan keduanya 'Bila (diyat) membunuh perempuan separuh dari diyat laki-laki dan diyat tangan, maka begitu pula dengan selain keduanya.' Kalau demikian, maka ucapan Sa'id bahwa hal tersebut merupakan Sunnah tidak berlaku bila ia bertentangan dengan *qiyas* dan akal, kecuali bila ia merupakan ilmu yang bersumber dari *Ittiba'* (mengikuti Sunnah).

Sebelumnya kami mengatakan demikian berdasarkan maksud ini lalu aku memilih tidak berkomentar, kemudian aku menanyakan kepada para pakar karena kami mendapati bahwa di antara mereka ada yang memahami Sunnah, tetapi aku tidak merasa puas (tidak yakin) bahwa ucapan tersebut berasal dari Nabi ﷺ. Maka kami pun berpendapat bahwa *qiyas* lebih utama yaitu dengan menetapkan bahwa diyat perempuan separuh dari

diyath laki-laki. Dan tidak ada yang *shahih* dari Zaid kecuali seperti ke-*shahih*-annya dari Ali bin Abi Thalib.

5. Diyat Janin

Abu Hanifah berkata tentang seorang laki-laki yang memukul perut budak perempuan lalu budak tersebut melahirkan janin yang telah meninggal. Dia mengatakan bahwa bila bayi tersebut laki-laki, maka diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh dari nilainya seandainya dia hidup, sedangkan bila bayi tersebut perempuan, maka diyatnya adalah sepersepuluh dari nilainya seandainya ia hidup.

Ulama Madinah berpendapat, "Diyatnya adalah sepersepuluh dari nilai (harga) ibunya."²³²

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Mengapa ulama Madinah menetapkan diyat bagi janin budak perempuan dengan nilai yang sama, baik untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan? Padahal Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat janin perempuan merdeka adalah seorang budak²³³, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, yang kemudian nilainya ditaksir menjadi 50 dinar. 50 dari diyat laki-laki adalah separuh dari sepersepuluh dari diyatnya, sedangkan dari diyat perempuan adalah sepersepuluh

²³² Malik berkata dalam *Al Muwaththa'*, "Kami berpendapat bahwa diyat janin budak perempuan adalah sepersepuluh dari harga ibunya". (Ath-Thabrani, 2/856, pembahasan: Diyat, bab diyat Janin).

²³³ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2691, bab: Masalah Janin, no. 2712-2715, bab: Diyat Janin). Yaitu dalam pembahasan Melukai Secara Sengaja.

dari diyatnya. diyat tersebut juga harus mengacu pada harga janin tersebut seandainya dia hidup dan tidak mengacu pada harga ibunya. Apabila janin lahir dalam kondisi wafat, berapakah diyatnya? Bukankah diyatnya adalah sesuai harganya? Tidak ada perselisih di antara kami dan kalian dalam masalah ini.” Mereka mengatakan “Benar.”

Maka dikatakan kepada mereka “Bagaimana pendapat kalian bila harganya 20 dinar lalu pembunuhnya memberi ganti rugi sebesar 20 dinar, lalu ibunya melahirkan lagi bayi dalam kondisi wafat, bukankah menurut kalian diyatnya adalah sepersepuluh dari harga ibunya, sementara ibunya adalah budak perempuan yang harganya 500 dinar?” Mereka menjawab, “Ya; dia harus membayar diyat sebesar sepersepuluh dari nilainya yaitu 50 dinar.” Maka dikatakan kepada mereka, “Kalau begitu orang yang membunuh membayar diyat bayi yang lahir dalam keadaan hidup lebih besar dari diyat bayi yang lahir dalam keadaan mati. Padahal seharusnya diyat bayi yang lahir dalam keadaan meninggal lebih kecil dari diyat bayi yang lahir dalam keadaan hidup, karena bila perempuan merdeka melahirkan bayi dalam keadaan hidup lalu meninggal setelah itu, maka diyat harus diberikan secara sempurna, sedangkan bila bayi tersebut lahir dalam keadaan mati, maka diyatnya adalah seorang budak. Padahal seharusnya diyat untuk janin budak perempuan diqiyaskan sesuai sabda Rasulullah ﷺ tentang diyat janin perempuan merdeka. Jadi diyat untuk bayi yang lahir dalam keadaan meninggal lebih kecil dari diyat untuk bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Akan tetapi kalian justru membayar diyat janin budak perempuan yang lahir dalam keadaan hidup lebih banyak dari diyat janin budak perempuan yang lahir dalam keadaan hidup lalu wafat.”

4055. Apabila seorang laki-laki memukul perut budak perempuan lalu budak tersebut melahirkan bayi dalam keadaan hidup lalu bayi tersebut meninggal setelah itu, maka diyat untuk janin adalah sesuai harganya sendiri. Sedangkan bila budak tersebut melahirkannya dalam keadaan meninggal, maka diyatnya adalah sepersepuluh dari harga ibunya, karena tidak ada kehidupan padanya sehingga hukumnya seperti hukum ibunya bila dia tidak merdeka saat dalam perutnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Ibrahim An-Nakha'i dan mayoritas mufti Hijaz dan para ahli hadits sebagaimana yang telah kami dengar dari mereka. Akan tetapi Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah berbeda pendapat dengan kami tentang diyat janin budak perempuan, dimana keduanya berpendapat, "Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka hukumnya seperti yang telah kami katakan." Keduanya juga berpendapat, "Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, bila dia laki-laki, maka diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh harganya bila dia lahir dalam keadaan hidup, sedangkan bila dia perempuan, maka diyatnya adalah sepersepuluh dari harganya bila dia lahir dalam keadaan meninggal."²³⁴

²³⁴ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/64-65, pembahasan: Diyat, bab: Janin Budak Perempuan), dari Ats-Tsauri dari Al Mughirah dari Ibrahim tentang janin perempuan, yaitu sepersepuluh dari harga ibunya. (no. 18366)

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyib bahwa dia berkata, "Diyat (janin) budak perempuan adalah sepuluh dinar."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Jurajj dari Ismail bin Umayyah dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyib dengan redaksi yang sama. (no. 18368 & 18369).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/336-337, pembahasan: Diyat, bab: Janin Budak Perempuan), dari Ismail bin Ulayyah dari Abdurrahman bin Ishaq dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, "(Diyat) janin budak perempuan adalah sepuluh dinar."

Muhammad bin Al Hasan dan para pengikutnya yang sependapat dengannya pernah berdiskusi denganku dalam masalah ini dan *insya Allah* kami akan menuturkannya. Aku sendiri tidak membedakan antara perkataannya dengan perkataan orang lain. Akan tetapi yang paling banyak adalah perkataannya. Dia bertanya, "Dari mana (sumber) Anda mengatakan hal ini?" Saya menjawab, "Adapun dalil *nash* adalah riwayat dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan dan Ibrahim." Dia berkata, "Aku tidak perlu mengikuti ucapan salah seorang dari mereka dan Anda juga tidak wajib mengikutinya." Aku mengatakan, "Akan tetapi bisa saja Anda salah dengan mengikuti pendapat salah seorang dari mereka."

Aku mengatakan, "Aku mengatakannya karena mengqiyaskannya dengan Sunnah." Dia berkata, "Kami juga berpendapat bahwa pendapat kami merupakan *qiyas* terhadap Sunnah dan akal." Aku mengatakan, "Kalau kamu mau silakan tanya, dan kalau kamu mau aku akan bertanya kepadamu." Dia berkata, "Tanyalah." Saya berkata, "Bukankah hukum asalnya adalah janin perempuan merdeka?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat untuk janin perempuan merdeka adalah seorang budak tanpa disebutkan apakah untuk bayi laki-laki atau bayi perempuan, karena janin tersebut masih dalam kandungan. Maka kami katakan, 'Karena janin itu satu, bukankah hukumnya sama saja baik laki-laki atau perempuan?'" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Begitu pula yang kami

Diriwayatkan pula dari Abdul A'la dari Yunus dari Al Hasan tentang (diyat) janin budak perempuan bahwa besarnya adalah sepersepuluh dari harganya.

Diriwayatkan pula dari Abu Usamah dari Hisyam dari Al Hasan bahwa dia berkata, "(Diyatnya adalah) sepersepuluh dari harganya."

berkata, yaitu bahwa kami menggabungkan janin keduanya dan kami tetapkan bahwa diyat masing-masing dari keduanya adalah 5 ekor unta atau 50 dinar bila tidak berupa budak.”

Aku mengatakan, “Bagaimana menurutmu bila keduanya lahir dalam keadaan hidup lalu wafat?” Dia menjawab, “Diyat bayi laki-laki 100 ekor unta, sementara diyat bayi perempuan 50 ekor unta.” Kami berkata, “Sama saja, baik keduanya merupakan putra Ummul Walad dari majikannya yang harga ibu keduanya 20 dinar atau keduanya merupakan putra perempuan merdeka, bukankah ibu keduanya tidak dilihat?” Dia menjawab, “Ya; hukum keduanya adalah sendiri-sendiri dan berbeda, dimana untuk laki-laki 100 ekor unta, sementara untuk perempuan 50 ekor unta.” Saya berkata, “Kemudian aku menyamakan keduanya bila tidak keduanya tidak hidup. Bukankah ini menunjukkan bahwa hukum keduanya merupakan hukum selain keduanya dan bukan hukum diri mereka berdua?” Dia menjawab, “Aku tidak sependapat denganmu. Jadikanlah hukum keduanya seperti hukum diri mereka berdua dalam segala kondisi.” Saya berkata, “Kalau Anda tidak sependapat, bagaimana bisa Anda membedakan hukum keduanya bila Anda mengetahui bahwa keduanya hidup tapi Anda tidak mengetahuinya?” Dia menjawab, “Karena mengikuti.” Saya berkata, “Untuk dua janin perempuan merdeka ada dalilnya dari khabar bahwa hukum keduanya adalah hukum diri mereka berdua. Ataukah Anda akan mengatakan bahwa ada kemungkinan hukum keduanya merupakan hukum merdeka berdua?” Dia menjawab, “Tidak ada khabar dalam hal ini, tetapi hanya kemungkinan.”

Kami berkata, “Apakah bisa ditafsirkan bahwa hukum keduanya merupakan hukum selain keduanya bila Anda tidak

mengetahui hidupnya keduanya, atukah hukum keduanya adalah hukum mereka berdua bila Anda mengetahui hidup keduanya?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Apabila ada dua kemungkinan tersebut, mengapa Anda tidak menerapkan perkataan kami karena Anda membedakan hukum keduanya lalu membedakan antara asal hukum keduanya, dan Anda tidak berpendapat bahwa asal keduanya satu tapi hukum keduanya berbeda? Apabila ada kemungkinan demikian lalu Anda mengklaim bahwa dua pendapat tersebut bisa ditafsirkan demikian, maka yang paling tepat dilakukan para ulama adalah menetapkan yang paling baik berdasarkan *qiyas* dan akal. Jadi pendapat kami adalah berdasarkan *qiyas* dan akal, sementara pendapatmu berbeda dengan keduanya."

Dia bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Kami menjawab, "Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa ketika kami tidak membedakan asal hukum keduanya yaitu janin perempuan merdeka, mengingat laki-laki dan perempuan sama di dalamnya, maka kami tidak boleh membedakan cabang dari hukum keduanya yaitu janin budak perempuan baik laki-laki maupun perempuan. Mengingat aku dan Anda berpendapat bahwa bahwa diyat laki-laki dua kali lipat diyat perempuan, sementara Anda berpendapat berkenaan dengan janin bahwa diyat perempuan dua kali lipat diyat laki-laki, maka bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa seandainya keduanya lahir dalam keadaan hidup dan nilai keduanya sama atau berbeda, maka nilainya keduanya sebagaimana adanya? Dan mengapa Anda mengklaim bahwa apabila keduanya lahir dalam keadaan meninggal, maka untuk bayi laki-laki diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh harganya seandainya dia hidup, sementara untuk bayi perempuan

diyatnya adalah sepersepuluh dari harganya seandainya dia hidup? Bukankah Anda mengklaim bahwa diyat perempuan dari asal diyatnya saat masih hidup adalah dua kali lipat diyat laki-laki dari asal diyatnya saat masih hidup? Menurutku Anda malah membalikan *qiyas*.”

Dia berkata, “Anda malah menyamakan keduanya.” Aku mengatakan, “Karena aku berpendapat bahwa asal hukum keduanya adalah hukum selain keduanya, bukan hukum keduanya itu sendiri, sebagaimana aku menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam janin perempuan merdeka. Jadi aku tidak membedakan *qiyas* keduanya dan hukumnya ditetapkan sesuai hukum ibunya, bila statusnya merdeka, maka dia juga merdeka dan bila statusnya budak, maka dia juga budak. Tapi Anda malah membalikkan *qiyas* di dalamnya.” Dia berkata, “Pendapat kami ini masih multi-tafsir.” Kami berkata, “Ia hanya mengandung pembalikan *qiyas* sebagaimana yang telah kami jelaskan secara zhahirnya. Jadi kami berlandaskan *qiyas* dan akal, sementara Anda berpendapat bahwa hujjah tersebut bisa berlaku dengan sesuatu yang kurang dari ini.”

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Hal ini juga berlaku dalam pendapat kalian bahwa diyat janin budak perempuan yang lahir dalam keadaan meninggal lebih banyak dari diyatnya yang lahir dalam keadaan hidup dalam sebagian kondisi.” Maka dikatakan, “Hal tersebut tidak berlaku dalam pendapat kami, karena kami berpendapat bahwa diyat itu karena yang lain baik lebih banyak atau lebih sedikit. Engkaulah yang mengklaim bahwa hal tersebut masuk dalam pendapat kami dalam selain masalah ini

atau lebih banyak darinya. Dan disamping itu apa yang Anda nyatakan tentang *qiyas* itu bertentangan dengan Sunnah.”

Dia pun bertanya, “Manakah itu?” Saya menjawab, “Bagaimana seandainya ada seorang laki-laki yang melukai anggota tubuh seseorang yang di dalamnya ada sepuluh diyat di tempat yang luas?” Dia menjawab, “Di dalamnya ada sepuluh diyat.” Kami berkata, “Bagaimana bila dia melukai anggota tubuh yang ada sepuluh diyatnya lalu dia membunuhnya di tempatnya?” Dia menjawab, “Dia hanya membayar satu diyat.” Kami berkata, “Berarti Anda mengklaim bahwa bila tindakan kejahatan tersebut menyebabkan kematian, maka diyatnya berkurang sembilan diyat?” Dia menjawab, “Aku berpendapat demikian karena aku menganggap seluruh tubuh mengikuti jiwa.”

Kami berkata, “Bagaimana Anda menganggapnya mengikuti jiwa padahal ia lebih dulu sebelumnya dan telah mengenainya sehingga harus ada hukumnya? Kalau Anda boleh berpendapat seperti ini, maka yang aku bantah lebih benar darinya, yaitu bahwa mereka mengklaim bahwa Anda berpendapat bahwa janin budak perempuan tidak ada hukumnya sama sekali tapi harus disesuaikan dengan hukum ibunya.”

Bagaimana hukumnya untuk bayi yang tidak lahir dalam keadaan hidup?

6. Bab: Luka Pada Tubuh

Abu Hanifah rahimahullah berkata, “Dua bibir ada diyatnya dan keduanya sama, baik bibir bawah maupun bibir atas. Mana saja yang dipotong dari keduanya harus membayar separuh diyat.”

Ulama Madinah mengatakan, “Pada keduanya ada diyatnya seluruhnya. Apabila yang dipotong bibir bawah, maka diyatnya adalah dua pertiga diyat.”²³⁵

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Mengapa penduduk Madinah mengatakan demikian? Apakah karena bibir bawah lebih bermanfaat daripada bibir atas?”

4056. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan satu diyat untuk jari jemari yaitu jari kelingking dan ibu jari. Beliau menetapkan bahwa diyat untuk masing-masing adalah sepersepuluh diyat. Atsar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, “Jari kelingking dan ibu jari sama.”²³⁶

²³⁵ Atsar ini diriwayatkan Ath-Thabrani (2/856, pembahasan: Diyat, bab: Luka yang Diyatnya Sempurna), dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, “Untuk dua bibir diyatnya harus sempurna. Apabila yang dipotong bibir bawah maka diyatnya dua pertiga.”

²³⁶ HR. Al Bukhari, (4/271-272, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Jari Jemari), dari Adam dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Ini dan ini (diyatnya) sama”, yaitu jari kelingking dan ibu jari (no. 6895).

Diriwayatkan dari Muhammad bin Basysyar dari Ibnu Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam....” (Dengan redaksi yang sama).

Lih. no. (2678 & 2679, pembahasan: Melukai Secara Sengaja, bab: Diyat Jari Jemari).

Dan masih banyak lagi atsar-atsar terkenal yang berkaitan dengan hal ini. Muhammad bin Al Hasan berkata:

٤٠٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
 الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفِ الْمُرِّي أَخْبَرَهُ أَنَّ
 مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي
 الضَّرْسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ فَرَدَّنِي
 مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَفَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ
 كَالْأَضْرَاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ
 إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقَلُهَا سَوَاءٌ فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ
 الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى
 هَذَا آثَارٌ.

4057. Malik mengabarkan kepada kami, dia berkata: Daud bin Al Hushain menceritakan kepada kami bahwa Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri mengabarkan kepadanya bahwa Marwan bin Al Hakam mengutusnyanya untuk menemui Ibnu Abbas guna menanyakan kepadanya tentang diyat untuk gigi geraham. Ibnu Abbas menjawab, "Diyatnya adalah 5 ekor unta." Marwan pun

menyuruhku kembali menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan, “Apakah engkau menganggap bagian depan mulut sama dengan gigi geraham?” Ibnu Abbas menjawab, “Seandainya bukan karena engkau tidak menganggap demikian, kecuali dengan jari jemari diyatnya sama, maka inilah yang menunjukkan kepadamu bahwa dua bibir diyatnya sama.”²³⁷ Masih ada lagi beberapa atsar yang menjelaskan masalah dua bibir.²³⁸

Diyat dua bibir itu sama dan diyat jari jemari juga sama. Diyat itu tergantung nama, bukan terkandung kadar manfaatnya. Inilah riwayat yang sampai kepadaku dari Malik dan inilah yang dimaksud oleh Muhammad bin Al Hasan sebagai riwayat darinya lalu riwayat tersebut dinyatakan berasal dari ulama Madinah. Bila memang demikian, maka tidak baik meriwayatkan darinya sesuatu yang tidak dikatakannya. Diriwayatkan pula dari ulama Madinah selain yang dia riwayat yang telah ditinggalkan oleh Malik atasnya. Hanya saja riwayat tersebut tidak disebutkan dengan menyebutkan siapa yang mengatakannya. Bisa jadi terjadi kesalahan sehingga bisa dikatakan bahwa riwayat tersebut bukan dari dia. Apakah ketika disebut salah satu dari ulama Madinah pada setiap masa ia didengar oleh setiap ulama Madinah? Sementara dia mencela orang lain yang lebih rendah darinya.

Apabila ada yang menanyakan, “Apa dalilnya diyat dua bibir dan jari jemari itu sama?” Maka kami berkata, kepadanya,

²³⁷ Atsar ini telah disebutkan (pembahasan: Diyat Melukai Secara Sengaja, bab: Diyat Gigi, no. 2732). Dalam atsar ini Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari Malik tanpa perantara.

²³⁸ Lih. atsar-atsar tersebut dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/342-343, Pembahasan: Diyat, bab: Dua Bibir) dari Qatadah dan Mujahid serta Asy-Sya'bi. (no. 17477, 17479 dan 17483).

“Dalilnya adalah Sunnah kemudian *ijma'* yang tidak diperselisihkan para pakar fikih.”

Apabila dia menanyakan “Apakah itu?” Maka dijawab:

4058. Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat jari jemari adalah sepersepuluh dari sepersepuluh. Padahal jari jemari itu berbeda-beda keindahan dan manfaatnya. Karena kami mengacu pada nama, maka untuk setiap yang berlaku pada nama, maka hendaknya diterapkan demikian.²³⁹

Nabi ﷺ bersabda,

٤٠٥٩ - فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ
خَمْسُونَ.

4059. “(Diyat) mata adalah 50 ekor unta dan (diyat) tangan juga 50 ekor unta.”²⁴⁰

Sejauh yang aku ketahui para pakar fikih tidak berselisih pendapat bahwa kegunaan tangan kiri berlaku pula pada tangan kanan, tetapi tangan kanan lebih bermanfaat dari tangan kiri. Oleh karena itu apabila dikatakan “(Diyat) tangan adalah 50.” Maksudnya adalah tangan kanan. Karena orang-orang lebih mengutamakan salah satu dari dua tangan, maka tangan kiri (diyatnya) kurang dari 50. Seandainya yang dimaksud tangan yang diyatnya ditepkan 50 adalah tangan kiri, tentunya diyat untuk tangan kanan lebih dari 50. Karena kami melihat para pakar fikih

²³⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2678 dan 2679, pembahasan: Melukai Secara Sengaja, bab: Diyat Jari Jemari).

²⁴⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2728, pembahasan: Diyat (Melukai) Secara Sengaja, bab: Diyat Janin).

menyamakan keduanya dan mereka mengacu pada nama dan kenormalan, maka bila dua anggota digabungkan atau digabungkan mayoritas nama dan kenormalan, maka keduanya hukumnya sama. Begitu pula yang berlaku pada dua mata dan gigi. Meskipun gigi depan lebih bermanfaat dari gigi belakang tapi diyat keduanya sama.

7. Bab: Orang yang Buta Sebelah Mencukil Mata Orang yang Normal

Abu Hanifah rahimahullah berkata tentang orang yang buta sebelah mencukil mata orang yang normal, dan orang bermata normal mencukil kedua matanya, "Apabila ia dilakukan secara sengaja, maka orang yang normal wajib di-*qishash* dan tidak ada yang wajib dilakukan terhadapnya selain itu. Sedangkan bila ia dilakukan secara tidak sengaja, maka *aqilah*-nya wajib membayar separuh diyat dan tidak ada lagi yang wajib dilakukan terhadapnya selain itu."

Ulama Madinah mengatakan tentang orang yang buta sebelah yang mencukil mata orang normal, "Bila dia mau melakukan *qishash*, maka dia bisa melakukan *qishash*, namun bila dia mau, maka dia bisa mendapatkan diyat 1000 dinar atau 12.000 dirham."

Abu Hanifah berkata tentang mata orang yang buta sebelah yang sehat yang dicukil, "Bila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, maka harus dilakukan *qishash*. Sedangkan bila ia

dilakukan secara tidak sengaja, maka *aqilah* orang yang mencukilnya harus membayar separuh diyat, karena matanya dan mata orang yang sehat (kedua matanya normal) sama.

Ulama Madinah mengatakan berkaitan dengan mata orang yang buta sebelah yang dicukil, "Diyatnya sempurna (penuh)."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bagaimana bisa mata orang yang buta sebelah lebih utama dari mata orang yang normal? Ini adalah diyat yang diwajibkan Rasulullah ﷺ untuk kedua mata yang setiap mata diyatnya adalah separuh. Apabila mata seseorang dicungkil lalu orang yang mencukil membayar separuh diyat, lalu ada orang lain yang mencukil matanya secara tidak sengaja, maka orang kedua tidak wajib membayar diyat secara penuh. Dengan demikian, maka laki-laki tersebut telah mengambil satu setengah diyat untuk kedua matanya. Memang untuk keduanya diwajibkan diyat, dimana untuk mata pertama diyatnya adalah separuh dan untuk mata kedua diyatnya juga separuh, tetapi hal tersebut tidak beralih karena dicukilnya mata pertama. Dan diyat untuk salah satu dari keduanya tidak ditambah dari apa yang diwajibkan Allah ﷻ karena dicukilnya mata yang lain. Bagi orang yang berpendapat seperti ini hendaknya menerapkan juga pada kedua tangan dan kedua kaki. Jadi masalahnya adalah seperti masalah pertama dimana tidak ada yang ditambah karena dicukilnya mata atau selain itu."

Asy-Syafi'i berkata tentang orang yang buta sebelah yang mencukil mata orang yang normal dan orang yang normal sehat mencukil mata orang yang buta sebelah, "Keduanya sama. Apabila pencukilan tersebut dilakukan secara sengaja, maka orang yang matanya dicukil boleh memilih. Bila dia mau dia bisa

menuntut diyat yaitu 50 ekor unta secara tunai dari harta orang yang mencukil. Bila dia mau, dia juga bisa melakukan *qishash*. Sedangkan bila pencukilan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka diyat berupa 50 ekor unta ditanggung oleh *aqilah* selama dua tahun, dengan rincian bahwa dua pertiganya diberikan pada tahun pertama dan sepertiganya lagi diberikan pada tahun kedua.”

Apabila ada orang yang menanyakan “Mana dalilnya?” Maka dijawab “Sunnah.” Bila dia menanyakan, “Mana Sunnahnya?” Maka kami berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Diyat mata adalah 50 ekor unta’.”²⁴¹

Apabila orang yang matanya normal mencukil mata orang yang buta sebelah, maka adakalanya dia mencukil satu mata atau dua mata. Dia bertanya, “Bagaimana bila satu mata?” Kami berkata “Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat satu mata adalah 50 ekor unta. Barangsiapa menetapkan lebih banyak dari 50, maka dia telah menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ.” Apabila dia menanyakan, “Apakah ada dalil yang lebih banyak dari ini?” Kami menjawab, “Tidak ada yang lebih banyak dari Sunnah. Ia adalah intinya sedang yang lainnya mengikutinya.”

Apabila dia menanyakan, “Apakah ada tambahannya?” Maka dijawab, “Ya; disebutkan dalam Sunnah bahwa bila untuk satu mata 50 ekor unta, maka untuk dua mata 100 ekor unta. Apabila keduanya dicukil, maka diyatnya adalah 100 ekor unta. Lalu mengapa bila keduanya dicukil sama-sama, maka setiap satu mata diyatnya 50 ekor sementara bila yang dicukil salah satunya setelah yang satunya lagi dicukil, maka diyatnya 100? apakah perbedaan perbuatan tersebut menambah diyat atau menyelisihi

²⁴¹ Lih. bab sebelumnya (no. 4059) berikut *takhrij*-nya.

perbedaan diyat di antara keduanya? Apabila ada orang yang satu tangannya dan dua kakinya buntung, maka tangan yang satunya lagi harus dipotong, bukankah bila kita menetapkan 50 kita telah menetapkan untuk seluruh tindakan tersebut sehingga dengan demikian pendapat kami telah sesuai dengan Sunnah dan kami tidak menambah atas pelakunya selain dari perbuatannya? Bila kami menetapkan 100 ekor unta, maka kami telah menetapkan hukuman atas sesuatu yang tidak dilakukannya dan kami menyalahi Sunnah Rasulullah ﷺ berkaitan dengan tangan.”

8. Bab: Tindakan yang Tidak Mewajibkan Ganti Rugi Tertentu

Abu Hanifah رضى الله عنه berkata tentang mata yang tidak dapat melihat jika ia dicukil, tentang tangan yang lumpuh jika ia dipotong dan tentang setiap anggota tubuh yang lumpuh, “Tidak ada diyat tertentu untuk masing-masing dari kasus tersebut, tetapi harus diterapkan *hukumah* yang adil padanya.”

٤٠٦٠ - أَخْبَرَنِي أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَاءِ

وَالرَّجْلِ الْعَرَجَاءِ وَاللِّسَانِ الْأَخْرَسِ وَذَكَرِ الْخَصِيِّ
حُكُومَةٌ عَدْلٍ.

4060. Abu Hanifah mengabarkan kepadaku dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata tentang mata yang tidak dapat melihat, tangan yang lumpuh, kaki yang pincang, lidah yang bisu dan penis yang dikebiri, "(Diterapkan) *hukumah* yang adil."²⁴²

Sebagian ulama Madinah berpendapat seperti pendapat Abu Hanifah. Di antaranya adalah Malik. Dia mengatakan, "Kami berpendapat bahwa dalam masalah ini harus dilakukan *ijtihad*."²⁴³

Sebagian lainnya mengatakan berkenaan dengan mata yang tidak dapat melihat yang dicukil, "(Diyatnya) 100 dinar²⁴⁴, sedangkan untuk setiap anggota tubuh yang lumpuh diyatnya adalah sepertiga dari diyat anggota tersebut."

²⁴² Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/387, Pembahasan: Diyat, bab: Tangan Lumpuh), dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim tentang mata yang sinarnya hilang, gigi hitam, tangan lumpuh, penis yang dikebiri dan lidah bisu bahwa harus diterapkan hukuman untuk masing-masing darinya. (no. 17717)

²⁴³ Malik berkata dalam *Al Muwaththa`*, "Untuk mata yang tidak dapat melihat yang dicukil dan tangan lumpuh yang dipotong, menurut kami harus dilakukan *Ijtihad* dalam masalah ini dan tidak ada diyat tertentu (tidak ada diyat jelasnya)." (Ath-Thabrani, 2/858, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Mata Bila Penglihatannya Hilang).

²⁴⁴ Atsar ini diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Bukair bin Abdullah Al Asyaji dari Sulaiman bin Yasar bahwa Zaid bin Tsabit menetapkan bahwa untuk mata yang biji putih dan biji hitamnya jernih tapi pemiliknya tidak dapat melihat apabila dicukil diyatnya adalah 100 dinar (*Al Mushannaf*, pembahasan: Diyat, bab: Mata yang Biji Putih dan Biji Hitamnya Jernih Tapi Pemiliknya Tidak Dapat Melihat, 9/334).

Atsar ini juga diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/98).

Penis yang dikebiri juga ada diyatnya. Begitu pula bila buah pelirnya dipotong tapi penisnya tetap utuh. Apabila ada yang menanyakan “Mana dalilnya?” Kami menjawab “Bukankah diyat untuk penis berdasarkan khabar lazim?” Bila dia mengatakan “Ya.” Maka dikatakan kepadanya, “Apakah dalam khabar lazim disebutkan bahwa penis tersebut bukanlah penis yang dikebiri?” Bila dia menjawab “Tidak.” Maka dikatakan kepadanya “Lalu mengapa Anda menyelisih khabar?” Bila dia mengatakan, “Karena penis tersebut tidak dapat memproduksi.” Maka dikatakan “Bagaimana bila yang dipotong penis anak kecil atau penis orang tua yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan atau penis lemah yang tidak bisa ereksi? Apabila seseorang mengklaim bahwa ada diyatnya, maka dia telah menetapkannya untuk penis yang tidak dapat memproduksi dan tidak bisa digunakan untuk bersetubuh. Dan penis orang yang dikebiri masih bisa digunakan untuk bersetubuh. Sejauh yang aku ketahui tidak ada manfaat penis kecuali untuk kencing dan bersetubuh dan dua hal ini masih bisa dilakukan oleh penis yang dikebiri, bahkan hubungan suami istri yang dilakukannya lebih kuat dari orang yang penisnya tidak dikebiri. Adapun tentang anak, maka ia tidak berasal dari penis, tapi dari sperma yang keluar dari tulang sulbi, sebagaimana firman Allah ﷻ, ‘*Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.*’ (Qs. Ath-Thaariq [86]: 7). Sperma bisa keluar tapi terkadang bisa jadi anak dan terkadang tidak jadi anak.”

Diantara perkataan Abu Hanifah yang mengherankan adalah bahwa dia mengklaim bahwa apabila penisnya dipotong lebih dulu lalu setelah itu dua pelirnya dipotong, maka untuk penis ada diyatnya dan untuk dua pelir juga ada diyatnya. Sedangkan bila yang dipotong lebih dulu buah pelir lalu setelah itu penisnya

dipotong, maka untuk dua pelir ada diyatnya sementara untuk penis harus diterapkan *Hukumah* yang adil.

Apabila mereka mengatakan “Kami hanya membatalkan diyat pada penis bila dua pelirnya hilang, karena ia merupakan alat produksi pria (pejantan).” Maka dikatakan “Apakah buah pelir ada manfaatnya atau hiasan disamping ia merupakan alat vital pria?” Apabila mereka mengatakan “Tidak.” Maka dikatakan kepada mereka “Bagaimana bila penis dipotong dan tidak ada bagian yang tersisa yang bisa masuk ke dalam vagina perempuan untuk reproduksi? Lalu kalian mengklaim bahwa buah pelir ada diyatnya, karena bila buah pelir merupakan alatnya penis, maka ia lebih utama untuk tidak ada diyatnya karena tidak ada manfaatnya dan bukan dengan hiasan dan hanya sekedar alat. Dalam kasus ini penisnya telah hilang, padahal penis itu memiliki manfaat untuk bersetubuh, tapi kalian malah membatalkan diyat padanya padahal ia ada manfaatnya, sementara buah pelir yang tidak ada manfaatnya kalian tetapkan diyat padanya. Dan buah pelir itu tidak berlaku karena penisnya telah hilang, sementara penis itu tetap berfungsi bila pelirnya hilang karena ia bisa digunakan untuk bersetubuh.”

Apabila mereka mengatakan, “Kami menetapkan keduanya pada nama meskipun buah pelirnya ada.” Maka dikatakan “Begitu pula dengan penis yang masih utuh. Inilah yang seharusnya kita tetapkan dalam menyamakan jari jemari, dua bibir dan dua mata serta segala sesuatu yang lazim untuk nama, dan kami tidak melihat pada manfaatnya. Maka begitu pula yang seharusnya ditetapkan pada penis. Inilah yang kami berkata, dan juga dikatakan oleh kalian “Tangan kanan yang digunakan untuk

memukul, menulis dan membawa sesuatu seperti tangan kiri yang lemah yang tidak bisa digunakan untuk memukul dan menulis.”

Adapun tentang mata yang tidak dapat melihat:

4061. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Tsabit bahwa dia menetapkan diyat 100 dinar untuk mata yang tidak dapat melihat.²⁴⁵

Asal pendapat kalian adalah bahwa pendapat kalian tidak boleh bertentangan dengan salah satu sahabat Rasulullah ﷺ. Kalau kalian mengatakan bahwa diyat mata yang kelihatan normal tapi tidak bisa melihat 100 dinar, maka kalian sepakat dengan Zaid bin Tsabit, karena sejauh yang kami ketahui tidak ada yang menyelisihinya. Apabila kalian mengatakan “Bisa jadi perkataan Zaid bin Tsabit merupakan ijtihadnya lalu dia berijtihad sesuai seperlimanya.” Maka dikatakan “Bisa jadi demikian dan bisa pula dia menetapkannya. Adapun setiap anggota badan yang lumpuh, sejauh yang aku ketahui tidak ada yang mengatakan lebih banyak dari yang dikatakan Sa’id bin Al Musayyib.”²⁴⁶

Adapun melukai badan, ia berbeda dengan melukai kepala, karena di dalamnya ada *hukumah*. Apabila ada yang menanyakan, “Mana dalilnya bahwa melukai badan berbeda dengan melukai

²⁴⁵ HR. Ath-Thabrani (2/857, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Mata yang Penglihatannya Hilang), dari Yahya bin Sa’id dari Sulaiman bin Yasar bahwa Zaid bin Tsabit berkata, “Mata yang tidak dapat melihat bila dicukil diyatnya adalah 100 dinar.”

Mushannaf Abdurrazzaq (9/334-335, pembahasan: Diyat, bab: Mata yang Tidak Dapat Melihat Meskipun Kelihatannya Normal), dari Ats-Tsauri dari Yahya Ibnu Sa’id dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dengan redaksi yang sama. (no. 17443).

Hadits dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ismail bin Umayyah dari Bukair bin Abdullah. (no. 17447).

²⁴⁶. Lihat pembahasan: Melukai Secara Sengaja, bab: diyat Luka yang Menampakan Tulang. (no. 2680 & 2681).

kepala?” Maka dijawab, “Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat luka yang menampakkan tulang adalah 5 ekor unta.²⁴⁷ Dan riwayat yang aku hapal dari sebagian orang yang aku temui adalah bahwa luka yang menampakkan tulang hanya berlaku pada wajah dan kepala, dan wajah adalah seluruh kepala, karena bila ia dipotong, maka kepala juga ikut terpotong, meskipun ia berbeda dalam wudhu. Apabila kepala hilang, maka wajah juga ikut hilang. Kalau aku mengqiyaskan luka yang menampakkan tulang pada tulang rusuk dengan luka yang menampakkan tulang pada kepala, maka aku akan menetapkan bahwa diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh diyat unta, karena aku menetapkan bahwa tulang rusuk yang patah diyatnya seekor unta. Adapun untuk kepala yang remuk bila tidak mengenai otak aku tetapkan bahwa diyatnya 10 ekor unta. Jadi orang yang mengatakan ini akan menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa luka yang menampakkan tulang diyatnya 5 ekor unta. Barangsiapa mengklaim bahwa luka yang menampakkan tulang pada tubuh masuk dalam luka yang menampakkan tulang yang ditetapkan Rasulullah ﷺ, mengingat namanya sama, maka dia akan menyelisihi Rasulullah ﷺ bila dia mengqiyaskan luka yang menampakkan tulang pada tubuh, atau dia akan menyelisihi *qiyas* dengan mengatakan perkataan yang mustahil, karena dia akan menetapkan bahwa luka yang

²⁴⁷ Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Sa'id bin Al Musayyib berkata berkaitan dengan masalah ini “Sepertiga diyat”.

(*Al Mushannaf*, 6/312, pembahasan: Diyat, bab: Gigi Hitam), dari Waki' dari Hisyam dari Sa'id berkata, “Diyatnya adalah sepertiga diyat.”

Juga disebutkan dalam bab Mata yang Tidak Dapat Melihat Meskipun Kelihatan Normal yang Dicumil (6/313) dari Waki' dari Hisyam dari Qatadah dari Sa'id, “Diyatnya adalah sepertiga.”

Juga disebutkan dalam bab Tangan Lumpuh yang Dipotong (6/318) (53) dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, “Tangan lumpuh yang dipotong diyatnya adalah sepertiga diyat.”

menampakkan tulang pada tulang rusuk diyatnya berupa 5 ekor unta, padahal tulang rusuk itu sendiri seandainya remuk diyatnya hanya seekor unta.”

Adapun untuk tangan lumpuh dan lidah bisu, diyatnya adalah *hukumah*.

Ar-Rabi' berkata, “Yang aku hapal dari Asy-Syafi'i adalah bahwa diyat untuk setiap luka dibawah luka yang menampakkan tulang dan luka pada rusuk serta luka pada tulang selangka adalah *hukumah*.”

9. Bab: Diyat Gigi Geraham

Abu Hanifah ؓ berkata, “Setiap satu gigi geraham diyatnya adalah 5 ekor unta, baik gigi depan maupun gigi belakang hukumnya sama.”

Sebagian ulama Madinah juga sepakat dengan pendapat Abu Hanifah, seperti Malik bin Anas ؓ.²⁴⁸

Sebagian ulama lain berpendapat, “Setiap satu gigi geraham diyatnya adalah seekor unta.”

Sebagian lainnya juga meriwayatkan bahwa Sa'id berkata, “Aku cenderung berpendapat bahwa gigi geraham diyatnya adalah dua unta dua unta. Jadi diyat tersebut sama.”²⁴⁹

²⁴⁸ Malik berkata dalam *Al Muwaththa'*, “Menurut kami gigi depan, gigi geraham dan gigi taring diyatnya sama, karena Rasulullah ﷺ bersabda, '(Setiap) satu gigi diyatnya adalah 5 ekor unta'. Gigi geraham adalah salah satu bagian gigi yang tidak dilebihkan atas gigi lainnya.”

٤٠٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ
الْقُرَشِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ النَّخَعِيِّ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ
سِنِّ نِصْفُ الْعُشْرِ مُقَدَّمُ الْفَمِ وَمُؤَخَّرُهُ سَوَاءٌ.

4062. Muhammad bin Aban bin Shalih Al Qurasyi mengabarkan kepada kami dari Hammad dari An-Nakha'i tentang gigi, "Setiap satu gigi diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh, baik gigi depan atau gigi belakang hukumnya sama."²⁵⁰

٤٠٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ
مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَا فِي
الضَّرْسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ فِيهِ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ قَالَ:
فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَفَتَجْعَلُ مُقَدَّمُ الْفَمِ

²⁴⁹ Telah disebutkan bahwa Sa'id bin Al Musayyib berkata (pembahasan: Perbedaan Pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i pada bab: Ketetapan Hukum untuk Gigi Geraham dan Tulang Selangka serta Tulang Rusuk (no. 3818). Di dalamnya disebutkan tentang keputusan Umar bahwa satu gigi geraham diyatnya satu unta satu unta, sementara menurut Muawiyah satu gigi geraham diyatnya 5 ekor unta 5 ekor unta.

²⁵⁰ (4062)- Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, tapi aku tidak menemukannya.

مِثْلَ الْأَضْرَاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنَّكَ لَا تَعْتَبِرُ
ذَلِكَ إِلَّا بِالْأَصَابِعِ عَقَلَهَا سَوَاءً.

4063. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain bahwa Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri mengabarkan kepadanya bahwa Marwan bin Al Hakam mengutusnyanya kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya tentang (diyat) gigi geraham. Ibnu Abbas menjawab, "Diyatnya adalah 5 ekor unta." Dia berkata lebih lanjut: Lalu Marwan mengutusku kembali kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya, "Apakah engkau berpendapat bahwa gigi depan sama dengan gigi geraham?" Ibnu Abbas menjawab, "Seandainya bukan karena engkau tidak menganggapnya kecuali dengan jari jemari, diyatnya adalah sama."²⁵¹

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
شُرَيْحٍ قَالَ: الْأَسْنَانُ عَقْلَهَا سَوَاءً فِي كُلِّ سِنَّ نِصْفُ
عَشْرِ الدِّيَةِ.

²⁵¹ Atsar ini telah disebutkan pada bab: Melukai Tubuh (no. 4057).

Asy-Syafi'i meriwayatkannya tanpa perantara Muhammad bin Al Hasan dalam Pembahasan: Diyat Melukai Secara Sengaja -Diyat Gigi- no. (2732).

4064. Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Syuraih, dia berkata, "Gigi-gigi diyatnya sama, setiap satu gigi diyatnya separuh dari sepersepuluh."²⁵²

٤٠٦٥ - وَأَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ
قَالَ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عَشْرِ
الْدِّيَةِ.

4065. Bukair bin Amir mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa dia berkata, "Semua gigi adalah sama. Untuk setiap gigi diyatnya adalah separuh dari sepersepuluh."²⁵³

Diyat Gigi geraham adalah 5 ekor sapi 5 ekor sapi. Gigi geraham adalah gigi (layaknya gigi-gigi lainnya). Apabila ada yang menanyakan, "Mana dalil atas perkataanmu?" Maka dikatakan kepadanya: Nabi ﷺ bersabda,

٤٠٦٦ - وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

4066. "(Diyat) gigi adalah 5 ekor unta."²⁵⁴

²⁵² Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan. Hal 121 no. (561), bab: Diyat Gigi, Tepi Pelupuk Mata dan Jari Jemari.

Muhamamd berkata setelahnya, "Pendapat inilah yang kami pegang dan inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah ﷺ."

²⁵³ Ini adalah riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, tapi aku tidak menemukannya.

²⁵⁴ Hadits ini telah disebutkan pada no. 2729 (Pembahasan: Diyat Melukai Secara Sengaja, bab: Diyat Gigi).

Gigi geraham termasuk gigi yang ada dalam mulut dan tidak keluar dari nama gigi.

Apabila ada yang mengatakan "Terkadang ia disebut dengan nama selain gigi." Maka dikatakan "Begitu pula gigi depan, ia dibedakan dari gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring; dan gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring juga dibedakan dengan gigi depan. Kalau Anda membedakan antara keduanya, tetapkanlah terserahmu yang merupakan gigi dan tetapkanlah untuk yang lain lebih sedikit atau lebih banyak darinya." Apabila dia mengatakan, "Tidak, ia adalah tulang yang indah dan berguna serta bergabung yang diciptakan dalam mulut." Maka dikatakan "Begitu pula dengan gigi geraham dan begitu pula dengan jari jemari yang berkumpul dalam telapak tangan yang namanya berbeda-beda yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Semuanya sama karena berkumpul dalam telapak tangan meskipun manfaatnya berbeda-beda. Gigi geraham lebih berguna dalam makanan daripada gigi depan dan gigi depan lebih berguna untuk menahan lidah daripada gigi geraham."

Adapun tentang pendapat Muhammad bin Al Hasan, apabila tidak ada hujjah di dalamnya selain perkataan Syuraih dan Ibrahim serta Asy-Sya'bi, maka menurutnya ia bukan hujjah atas seorang pun.

Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, seandainya ada orang lain yang menyatakan bahwa Umar berselisih pendapat dengannya, bukan bila ia menjadi hujjah dengan mentaqlid Ibnu Abbas, maka mentaqlid Umar juga bisa menjadi hujjah?

10. Bab: Luka pada Budak

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, "Setiap luka yang menimpa seorang budak baik pada tangannya atau kakinya atau matanya atau luka yang menampakkan tulangnya (luka yang membuat tulang terlihat), luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya, luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipis atau selain itu, maka diyatnya adalah sesuai harganya dengan melihat diyat orang merdeka, baik sedikit atau banyak, yang ada diyat tertentu pada orang merdeka baik pada gigi atau luka yang menampakkan tulang atau selain itu. Adapun diyatnya untuk setiap luka yang menampakkan tulang adalah setengah dari sepersepuluh harganya, sedangkan untuk tangan adalah separuh dari harganya, dan begitu pula matanya. Sementara untuk luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipisnya dan luka yang menembus bagian tubuh yang berongga adalah sepertiga dari harganya, sedangkan luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya (diyatnya) adalah sepersepuluh dan setengah dari sepersepuluh dari harganya."²⁵⁵

Ulama Madinah berkata, "Diyat untuk luka pada budak yang menampakkan tulangnya (*mudhihah*) adalah separuh dari sepersepuluh dari harganya, sedangkan diyat untuk luka yang

²⁵⁵ Terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 126 no. 581, bab: Luka-Luka pada Budak), dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat gigi budak adalah separuh dari sepersepuluh dari harganya". Dia juga berkata, "Luka-luka pada budak". Muhammad berkata, "Menurut dugaanku dia mengatakan 'Berdasarkan luka-luka pada orang merdeka dari harganya'."

Muhammad berkata, "Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah رضي الله عنه."

Sedangkan menurut kami, seluruh diyatnya adalah berdasarkan harganya yang berkurang.

memindahkan tulang dari tempat asalnya adalah sepersepuluh dan separuh dari sepersepuluh dari harganya. Sementara untuk luka yang nyaris menembus otak bila tidak ada kulit tipisnya dan luka yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga, diyat untuk masing-masing dari keduanya adalah sepertiga dari harganya.” Mereka sepakat dengan Abu Hanifah dalam empat hal ini, sedangkan untuk selain itu mereka berpendapat, “(Diyatnya) sesuai dengan harganya yang berkurang.”²⁵⁶

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana bisa penduduk Madinah menetapkan demikian dengan memilih empat hal tersebut? Seandainya penduduk Bashrah mengatakan ‘Kami akan menambah dua hal lainnya’, lalu penduduk Syam mengatakan ‘Kami akan menambah tiga hal lainnya’, bagaimana-kah mereka (penduduk Madinah) menjawabnya? Sebaiknya manusia bersikap adil dan hendaknya seseorang tidak bertindak lancang dengan mengatakan ‘Ucapkanlah seperti perkataanku, karena setiap yang aku katakan berasal dari perkataan ulama Madinah yang kami ikuti.’ Padahal mereka (ulama Madinah) tidak memiliki atsar yang membedakan hal-hal tersebut. Kalau memang mereka memilikinya tentunya mereka akan datang kepada kami dengan membawanya dan kami akan mendengarnya

²⁵⁶ Malik berkata, “Menurut kami diyat luka pada budak yang menampakan tulangnya adalah separuh dari sepersepuluh dari harganya, sedangkan diyat luka yang memindahkan tulang dari tempat asalnya adalah sepersepuluh dan separuh dari sepersepuluh dari harganya, sementara untuk luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipis dan luka yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga, untuk masing-masing dari keduanya diyatnya adalah sepertiga dari harganya. Sedangkan untuk selain empat luka tersebut yang mengenai budak adalah berdasarkan harganya yang berkurang, yaitu dengan melihat setelah si budak tersebut sehat dan sembuh dari lukanya, berapa selisih antara harganya setelah terkena luka dengan harganya sebelum terkena luka, kemudian diyatnya dibayar sesuai harga yang berlaku di antara dua harga tersebut (sesuai harganya yang berkurang).”

sebagaimana yang biasa kami dengar dari mereka. Kalau mereka tidak memilikinya, maka sebaiknya mereka tahu diri. Oleh karena itu hendaknya dalam semua masalah ini harus disesuaikan dengan perkataan Abu Hanifah atau ditetapkan bahwa semuanya merupakan sesuatu yang satu sehingga semuanya berasal dari hal-hal tersebut, sementara yang lainnya disesuaikan sesuai harganya yang berkurang.”

٤٠٦٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقَلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

4067. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, “Diyat budak sesuai harganya.”²⁵⁷

٤٠٦٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عَقَلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

²⁵⁷ Atsar ini telah disebutkan pada no. (2695, pembahasan: Melukai Secara Sengaja, bab: Tindakan Kejahatan Terhadap Budak).

4068. Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Al Laits bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyib bahwa dia berkata, "Diyat budak sesuai dengan harganya."²⁵⁸

Kami sependapat dengan Ibnu Al Musayyib. Lalu salah seorang yang bertentangan denganku memberikan komentarnya kepadaku, "Harga budak tersebut ditaksir dengan harga barang dagangan. Apabila harganya berkurang karena lukanya, maka sebabnya adalah lukanya, sebagaimana yang berlaku dalam barang dagangan. Apabila Anda berpendapat bahwa diyat budak itu sesuai dengan harganya, mengapa Anda tidak mengatakan demikian dalam kasus unta yang terbunuh dan harta yang rusak?" Aku menjawab, "Aku mengatakan demikian karena sesuatu yang menurut Anda harus dilakukan. Aku berpendapat bahwa diyat perempuan adalah separuh diyat laki-laki dan lukanya sesuai diyatnya seperti luka laki-laki yang diyatnya ditentukan sesuai diyatnya."

Sementara terhadap orang lain yang bertentangan dengan kami, aku mengatakan, "Anda mengklaim bahwa diyat laki-laki Yahudi dan laki-laki Nashrani adalah separuh diyat muslim, sementara diyat Majusi adalah 800 (dirham), lalu Anda mengklaim bahwa luka mereka ditentukan sesuai diyat mereka seperti luka orang merdeka yang tentukan sesuai diyatnya. Ketika kami dan kalian mengatakan, "Diyat budak adalah sesuai harganya sesuai

²⁵⁸ Asy-Syafi'i meriwayatkan atsar ini dalam Pembahasan: Melukai Secara Sengaja, bab: Kejahatan Terhadap Budak.

Dia berkata: Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Al Laits bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyib bahwa dia berkata, "Diyat budak adalah sesuai harganya seperti luka orang merdeka yang ditentukan sesuai diyatnya."

Ibnu Syihab berkata, "Orang-orang selain dia mengatakan, 'Harganya harus ditaksir dengan barang dagangan'." (no. 2696)

Khabar.” Maka tidak boleh dikatakan untuk luka kecuali seperti ini, karena kami tidak membatalkan luka kecuali berdasarkan perbedaan diyat.” Apabila seseorang menanyakan, “Apakah unta dan harta benda digabungkan dengan budak dalam masalah harga?” Kami menjawab, “Ya, diyatnya adalah sesuai harganya yaitu nilainya. Begitu pula orang merdeka, ia digabungkan dengan kuda dan baghal di luar Arab. Jadi harganya seperti diyat orang merdeka, hanya saja pada orang merdeka adalah diyat, sementara pada binatang di luar Arab adalah nilainya.”

Apabila ada orang yang menanyakan, “Apa yang membedakan antara keduanya? Mengapa Anda mengqiyaskannya dengan orang merdeka dan bukan dengan binatang?” Kami berkata, “Karena hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Allah. Allah ﷻ memutuskan bahwa jiwa yang dibunuh secara tidak sengaja agar diyatnya diserahkan kepada keluarga korban dan memerdekakan seorang budak. Ketetapan yang sama juga berlaku pada *mu’ahad* (orang kafir yang melakukan perjanjian damai). Jadi kami dan Anda menetapkan untuk perempuan dan laki-laki dua budak dan diyat keduanya berbeda, begitu pula dengan seluruh diyat. Kami dan Anda juga menetapkan untuk perempuan dan laki-laki dua budak dan diyat keduanya berbeda. Apabila Anda mengklaim bahwa ketika budak dibunuh, maka pembunuhnya harus memerdekakan seorang budak yang dimilikinya, maka Allah ﷻ menetapkan budak dalam pembunuhan ketika menyebutkan diyat. Dan budak dalam kasus jiwa (pembunuhan) itu harus disesuaikan dengan harganya, sementara harta benda itu hanya nilai dan tidak ada budak bersamanya. Seandainya tidak ada dalil atas hal ini dan kita tidak mengetahuinya, sementara unta digabungkan dengan melihat

nilainya dan harta benda dengan melihat nilainya, kemudian orang merdeka juga digabungkan tapi di dalamnya ada kafarat, bukankah menurut kami apabila budak membunuh budak harus dilakukan *qishash* dan bila dia melukainya juga ada *qishash* dan disamping itu bukankah budak juga harus dihukum sesuai hukuman orang merdeka dalam sebagian *hudud* dan dia juga wajib menjalankan kewajiban seperti puasa dan shalat serta menjauhi hal-hal yang dilarang? Bukankah orang-orang yang berilmu wajib mengqiyaskan manusia dengan manusia dan tidak mengqiyaskannya dengan binatang atau harga benda? Landasan pokok yang dipakai para ulama dalam masalah *qiyas* adalah bahwa mereka mengatakan, 'Seandainya sesuatu memiliki dua pokok sementara yang lainnya tidak memiliki pokok, sementara yang tidak memiliki pokok lebih mirip dengan salah satu dari dua pokok tersebut dalam dua arti, sedangkan yang lainnya dalam arti lain, maka yang mirip dalam dua arti lebih diqiyaskan daripada yang mirip dalam satu arti.' Dalam kasus ini adalah bahwa satu manusia harus diqiyaskan dengan banyak manusia sebagaimana yang telah kujelaskan, dan dia tidak boleh diqiyaskan dengan binatang atau harta benda yang tidak dibebani kewajiban."

Ini adalah bantahan terhadap ulama fikih Asy-Syafi'i dan orang-orang yang bertentangan dengan kami dari kalangan teman-teman Abu Hanifah ؒ dalam sebagian masalah ini. Dan tidak ada sesuatu yang masuk pada mereka dalam pokok perkataan mereka kecuali masalah melukai. Bahkan yang lazim bagi mereka adalah lebih banyak darinya, karena mereka mengqishash budak atas kasusnya dalam masalah jiwa (pembunuhan) dengan orang merdeka. Adapun kalangan teman kami yang mengatakan bahwa luka *mudhihah*, *ma'mumah*, *munaqqilah* dan *ja'ifah* itu dalam

harganya sama dengan luka pada orang merdeka dalam diyatnya, maka pendapatnya ini tidak berarti. Karena pendapat ini telah keluar dari seluruh pendapat manusia yang berupa *qiyas* dan rasio. Bahkan dia harus mengatakan seperti pendapat Muhammad dan bahkan lebih dari itu.

Disamping itu ia juga bertentangan dengan riwayat dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyib, karena ada riwayat darinya yang menyebutkan bahwa diyat budak itu sesuai harganya. Dan diriwayatkan pula dari ulama lain yaitu para ulama Madinah bahwa mereka mengatakan, "Ia harus ditaksir dengan barang dagangan." Orang yang mengatakan pendapat tadi tidak menaksir budak tersebut dengan barang dagangan dan tidak menetapkan bahwa diyatnya sesuai harganya, jadi pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat kaum yang sepakat dengannya maupun kaum yang bertentangan dengannya.

11. Bab: Qishash Diantara Beberapa Budak

Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Tidak ada *qishash* terhadap budak-budak dalam kasus yang terjadi di antara sesama mereka kecuali dalam kasus pembunuhan."

Ulama Madinah berkata, "*Qishash* terhadap budak-budak sama seperti *qishash* terhadap orang-orang merdeka, yaitu bahwa

jiwa budak perempuan seperti jiwa budak laki-laki dan lukanya seperti luka budak laki-laki.”²⁵⁹

Abu Hanifah berkata, “Apabila budak laki-laki membunuh budak laki-laki secara sengaja, maka majikan budak yang tewas terbunuh bisa melakukan *qishash* terhadap budak yang membunuh dan tidak ada hukuman lain selain itu, kecuali bila dia memaafkan. Apabila sang majikan memaafkan, maka budak yang membunuh dikembalikan kepada majikannya dan tidak ada jalan lain bagi majikan budak yang terbunuh.”

Ulama Madinah mengatakan, “Majikan budak yang terbunuh boleh memilih. Bila dia mau dia bisa melakukan *qishash* (membunuh budak yang membunuh), dan bila dia mau dia bisa mengambil diyat. Apabila dia mengambil diyat, maka dia bisa mengambil nilai (harga) dari budak tersebut. Apabila majikan budak yang membunuh mau, dia bisa memberikan harga budak yang terbunuh. Dan bila dia mau dia juga bisa menyerahkan budaknya. Bila dia telah menyerahkannya, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dan apabila majikan budak yang terbunuh

²⁵⁹ Malik berkata, “Menurut kami *qishash* terhadap budak-budak sama seperti *qishash* terhadap orang-orang merdeka, yaitu bahwa jiwa budak perempuan seperti jiwa budak laki-laki dan lukanya seperti lukanya. Apabila budak laki-laki membunuh budak laki-laki maka majikan budak yang terbunuh boleh memilih. Bila dia mau dia bisa membunuh, dan bila dia mau dia bisa mengambil diyat. Apabila dia mengambil diyat maka dia mengambil nilai budak tersebut. Apabila majikan budak yang membunuh mau memberikan harga budak yang terbunuh maka dia bisa melakukannya. Bila dia mau dia juga bisa menyerahkan budaknya. Bila dia telah menyerahkannya maka tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dan apabila majikan budak yang terbunuh telah mengambil budak yang membunuh, dia tidak boleh membunuhnya. Hal ini adalah dalam *qishash* antara sesama budak dalam kasus potong tangan dan potong kaki atau yang lainnya, sebagaimana kedudukannya dalam pembunuhan.”

(Ath-Thabrani, 2/862-864, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Melukai Budak).

telah mengambil budak yang membunuh, dia tidak boleh membunuhnya. Hal ini adalah dalam *qishash* antara sesama budak dalam kasus potong tangan dan potong kaki atau yang lainnya, sebagaimana kedudukannya dalam pembunuhan.”

Muhammad bin Al Hasan berkata: Apabila budak laki-laki membunuh budak laki-laki lainnya secara sengaja, maka dia wajib diqishash. Bagi orang yang berpendapat seperti ini hendaknya dia mengatakan pula berkaitan dengan orang merdeka yang membunuh orang merdeka secara sengaja. Dan bahwasanya wali (keluarga) korban yang tewas bisa melakukan *qishash* bila dia mau, dan bila dia mau, dia juga bisa mengambil diyat. Bukankah bila dia hendak mengambil diyat lalu orang yang membunuh mengatakan “Bunuhlah” atau “Tinggalkanlah”, dia tidak bisa melakukan selain itu dan bila wali korban tidak mau melakukan *qishash* dia bisa mengambil diyat?

Seandainya laki-laki merdeka memotong tangan laki-laki merdeka secara sengaja lalu orang yang tangannya terpotong mengatakan, “Aku akan mengambil diyat tangan.” Lalu orang yang memotong mengatakan, “Potonglah atau tinggalkanlah.” Bukankah dalam kasus ini orang yang memotong diharuskan memberikan diyat tangan kepadanya? Dan adakalanya dia bisa mengambil diyat dan bisa pula memaafkan.

Allah ﷻ berfirman,

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

“Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata...”

Ar-Rabi' membaca sampai,

وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ^ع

“Dan luka luka (pun) ada kisasnya.” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Apabila bisa dilakukan *qishash*, maka harus dilakukan *qishash*, sebagaimana firman Allah ﷻ, tidak ada diyat dan tidak perlu mengambil harta. Apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan tidak sengaja, maka pelakunya wajib membayar diyat yang telah dijelaskan Allah yang diserahkan kepada keluarganya. Barangsiapa menetapkan hukum dengan selain itu, maka dia telah mengklaim dan dia harus mendatangkan bukti baik dalam jiwa budak atau selain itu. Siapa saja yang wajib di-*qishash* baik budak atau orang merdeka, maka tidak boleh diganti dengan diyat, dan siapa saja yang wajib membayar diyat, maka tidak boleh diganti dengan *qishash* baik pada orang merdeka atau budak. Barangsiapa membedakan antara budak dengan orang merdeka dalam kasus ini hendaknya dia mendatangkan dalilnya dari Kitab Allah ﷻ dan Sunnah yang terkenal.

Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْيَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Qs. Al Baqarah [2]: 178-179)

4069. Aku mendengar ulama ahli Al Qur`an mengatakan, “Di kalangan orang-orang yang diberi Injil terdapat ketetapan bahwa bila mereka membunuh, maka mereka harus membayar diyat dan tidak ada qishash, sementara di kalangan orang-orang yang diberi Taurat yang berlaku adalah qishash dan tidak ada diyat. Lalu Allah ﷻ menetapkan untuk umat ini bahwa dalam kasus pembunuhan secara sengaja berlaku diyat bila sang wali (keluarga korban) menghendakinya, atau berlaku qishash bila dia menghendakinya. Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat, ‘Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita' sampai ayat 'supaya kamu bertakwa.' (Qs. Al Baqarah [2]: 179)."²⁶⁰

Hal tersebut telah jelas dalam Al Qur'an dan tidak perlu ditakwil lagi. Berkaitan dengan hal ini ada riwayat yang sebagiannya diriwayatkan dari Ibnu Abbas tapi aku tidak hapal

²⁶⁰ Atsar ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (3/196, pembahasan: Tafsir-tafsir Surah Al Baqarah, bab: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka" sampai ayat "siksa yang sangat pedih."

Diriwayatkan dari Al Humaidi dari Sufyan dari Amr dari Mujahid dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata: *Qishash* berlaku bagi Bani Israil tapi tidak ada diyat. Lalu Allah ﷻ berfirman kepada umat ini "Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya". Yang dimaksud memaafkan adalah menerima diyat dalam pembunuhan secara sengaja, "hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." Yaitu mengikuti dengan cara yang baik dan membayar (diyat) dengan cara yang baik. "Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat" dibandingkan dengan yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian "barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih," yaitu bahwa yang tetap membunuh (melakukan qishash) setelah menerima diyat. (no. 4498)

Disebutkan pula dalam (4/269, pembahasan: Diyat, bab: Barangsiapa yang Keluarganya Terbunuh maka Dia Bisa Memilih yang Terbaik dari Dua Hal), dari Qutaibah bin Sa'id dari Sufyan dari Amr dari Mujahid dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata: *Qishash* berlaku pada Bani Israil akan tetapi tidak ada diyat. Lalu Allah ﷻ berfirman kepada umat ini "Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh" sampai "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya".

Ibnu Abbas berkata: Yang dimaksud memaafkan adalah menerima diyat dalam pembunuhan secara sengaja. Allah ﷻ berfirman "Hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik," yaitu meminta dengan cara yang baik dan memberi dengan cara yang baik. (no. 6881)

Lih. pula no. (2648, pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Hukum Membunuh secara Sengaja), dan no. (2649, bab yang sama).

Imam Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari Sufyan dari Amr dari Mujahid sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

sebagiannya lagi. Dalam Kitab Allah ﷻ disebutkan bahwa Allah menurunkan ayat tentang *qishash*, dimana di dalamnya disebutkan dengan jelas bahwa keputusannya diserahkan kepada wali (keluarga) korban, karena pemberian maaf hanya dimiliki oleh orang yang berhak melakukan *qishash*. Dan telah jelas bahwa Allah ﷻ berfirman “*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Maksudnya adalah wali korban boleh memaafkan *qishash* (tidak melakukan *qishash*) dan mengambil harta (diyat), karena bila wali korban telah memaafkan *qishash*, maka tidak ada aturan lain baginya selain itu (diyat). Tidak ada yang demikian baginya bila haknya telah hilang dan tidak ada diyat baginya yang diikuti dengan cara yang baik tapi tidak diberikan dengan cara yang baik. Allah ﷻ berfirman “*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Jadi jelas bahwa meringankan pembunuhan itu dengan menetapkan diyat. Allah juga berfirman, “*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 178) Maksudnya adalah menyebabkan manusia tidak berani melakukan pembunuhan (karena takut di-*qishash*). Jadi harta tidak menggugurkan *qishash* bila wali korban menghendakinya.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin dinar dari Ibnu Abbas tentang tafsir ayat ini yang mirip dengan apa yang telah kusebutkan dalam salah satu dari dua arti. Dan Sunnah Rasulullah ﷺ menunjukkan sesuai artinya.

٤٠٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ

أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ أَحْبَبُوا
فَلَهُمُ الْعَقْلُ وَإِنْ أَحْبَبُوا فَلَهُمُ الْقَوْدُ.

4070. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi dari Abu Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa (diantara kerabatnya) ada yang terbunuh, maka walinya dapat mengambil pilihan terbaik diantara dua pilihan. Bila mereka mau mereka bisa menerima diyat, dan bila mereka mau mereka juga bisa melakukan qishash.*"²⁶¹

٤٠٧١ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

²⁶¹ Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari Ibnu Abi Fudaik (Pembahasan: Melukai secara Sengaja -Hukum Berkaitan dengan Membunuh secara Sengaja- no. 2650) yang kami ringkas di sini.

4071. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama atau semakna dengannya.²⁶²

Al Qur'an dan Sunnah telah menetapkan sesuatu yang tidak samar lagi, yaitu wali dari korban yang terbunuh bisa melakukan *qishash* atau memaafkan dan menerima diyat. Mana saja di antara dua opsi tersebut yang diinginkan dia bisa melakukannya, dan si pembunuh tidak memiliki pilihan apapun. Apabila hal seperti ini berlaku dalam kasus pembunuhan, maka luka selain kasus pembunuhan juga demikian, dan seseorang memiliki wewenang berkaitan dengan budaknya. Apabila seorang budak membunuh budak orang lain, maka majikan budak yang terbunuh boleh memilih, apakah akan melakukan *qishash* atau menerima diyat sesuai harga budak (yang dibunuh) yang diambil dari harta budak (yang membunuh). Apabila majikan budak yang membunuh memberikannya secara sukarela, maka majikan budak (yang terbunuh) tidak bisa melakukan yang lain bila dia telah

²⁶² HR. Al Bukhari (4/268-269, pembahasan: Diyat, bab: Barangsiapa yang Kerabatnya Dibunuh maka Dia Boleh Memilih yang Terbaik dari Dua Opsi) dari Abu Nu'aim dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Khuza'ah membunuh seorang laki-laki.

Abdullah bin Raja' berkata: Harb menceritakan kepada kami dari Yahya: Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami bahwa pada tahun penaklukan Makkah, Khuza'ah membunuh seorang laki-laki bani Laits untuk membalas atas tewasnya kerabat mereka pada masa Jahiliyah. Maka Rasulullah ﷺ berdiri lalu bersabda, ".....*Barangsiapa di antara kerabatnya ada yang terbunuh maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pilihan, apakah dia akan menerima diyat atau melakukan qishash.....*" dalam hadits panjang.

Muslim (2/988-989, pembahasan: Haji, bab: Haramnya Makkah, Binatang Buruannya, Tumbuhan Basahnya dan Pohon-Pohonnya) dari jalur Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dengan redaksi yang sama.

Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Syaiban. (no. 447-448/1355).

memaafkan *qishash*. Apabila majikan budak yang membunuh tidak mau memberikan diyat, maka dia tidak boleh dipaksa dan budak yang membunuh tersebut harus dijual.

Apabila harganya dibawah budak yang terbunuh atau sama, maka majikan budak yang terbunuh harus menerimanya, sedangkan bila harganya lebih mahal, maka sisanya diberikan kepada majikan budak yang membunuh. Apabila telah jelas bahwa harga budak yang membunuh lebih mahal, maka majikannya boleh memilih, apakah akan menjual sebagiannya agar dia bisa menyempurnakannya dan sisanya tetap menjadi miliknya atau seluruhnya dijual dan kelebihanannya diberikan kepadanya. Aku menduga bahwa dia akan menjualnya seluruhnya karena harganya lebih mahal (dari budak yang terbunuh).

Setiap dua jiwa yang dibunuh oleh yang lain, maka aku menetapkan bahwa *qishash*-nya berlaku diantara keduanya selain pembunuhan, karena bila aku menetapkan *qishash* dalam kasus pembunuhan yang lebih banyak mengingat ia adalah seluruh tubuh, maka aku juga harus memberi batasan yang paling sedikit pada tubuh tersebut, kecuali bila ada khabar lazim yang bertentangan dengan ini. Akan tetapi tidak ada khabar lazim yang bertentangan dengan ini dan Al Qur`an juga menunjukkan demikian. Allah ﷻ berfirman ketika menjelaskan *qishash* secara global, "*Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata.*" sampai "*Dan luka luka (pun) ada qishashnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Apabila Muhammad bin Al Hasan mengambil dalil ini sebagai bantahan terhadap ulama fikih Asy-Syafi'i, maka dia juga merupakan bantahan terhadapnya. Karena bisa dikatakan

kepadanya, “Apabila budak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat ini, maka jadikanlah dua budak seperti dua unta yang salah satunya tidak bisa meng-*qishash* yang lainnya.” Sedangkan yang digabungkan oleh Muhammad bin Al Hasan terhadap orang yang menggabungkannya dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi’i bahwa mereka menetapkan majikan si budak yang terbunuh boleh memilih, apakah akan melakukan *qishash* atau mengambil diyat sesuai harga budaknya, tapi mereka tidak menetapkannya pada orang merdeka, sementara tidak ada perbedaan antara budak dengan orang merdeka, maka hal tersebut adalah seperti yang dikatakannya bahwa dia menggabungkan sesuai yang digabungkan. Meskipun pendapat mereka benar sesuai Al Qur`an dan Sunnah berkaitan dengan budak, tapi mereka keliru dalam menerapkannya pada orang merdeka. Dengan demikian, maka dia telah keliru semuanya dalam dua kasus tersebut.

Muhammad bin Al Hasan berargumen bahwa Allah ﷻ menyebut *qishash* dalam pembunuhan secara sengaja, sementara dalam pembunuhan secara sengaja Dia menyebut diyat. Kemudian dia mengklaim bahwa orang yang menetapkan diyat untuk pembunuhan secara sengaja telah menyelisihi hukum Allah. Apabila demikian halnya seperti yang disebutkannya, maka dia termasuk orang yang menyelisihi hukum Allah, karena bila dia mengklaim bahwa hukum Allah tersebut adalah tidak ada harta untuk kasus pembunuhan secara sengaja, maka dia telah menganggapnya seperti *hudud* dalam kasus orang yang melakukan *qadzaf* terhadap orang lain dan tidak ada harta atas kasus *qadzaf* tersebut melainkan hanya hukuman pada tubuh. Jika demikian halnya, maka dalam sesuatu yang tidak dibatasi dalam kasus

secara sengaja dapat dibatalkan tanpa menetapkan diyat di dalamnya.

Apabila dia mengatakan “Aku hanya menetapkan harta bila tidak mampu melakukan *qishash*.” Maka kami berkata, “Siapa yang memberi pengecualian tersebut padamu? Apabila asal hukum Allah adalah sebagaimana yang telah Anda sebutkan dalam pembunuhan secara sengaja dan tidak sengaja, sementara darah (pembunuhan) itu bisa dituntut oleh seratus orang, lalu salah satunya memaafkan atau mengajak damai.” Kemudian Muhammad menetapkan diyat untuk yang lainnya sesuai hak mereka, maka dalam kasus ini dia juga telah menetapkan harta dalam kasus pembunuhan secara sengaja yang ada *qishash*-nya, baik harta tersebut diridhai oleh wali korban atau tidak.

Apabila dia mengatakan “Kami menetapkan harta ketika ada pemberian maaf.” Maka berdasarkan asal pendapatnya dia harus menetapkan salah satu dari dua pendapat, yaitu menjadikannya seperti dua laki-laki yang ayah keduanya diqadzaf, mana saja dari keduanya yang bisa melakukan *had*, maka dia boleh melakukannya. Apabila yang lainnya memaafkan, maka dia tidak bisa memaafkan. Dia juga mengklaim bahwa apabila orang-orang merdeka bisa memaafkan karena mereka bersekutu dalam darah sehingga darah bisa tertahan dengan adanya salah seorang dari mereka yang memaafkan, maka yang lainnya tidak mendapatkan harta karena mereka tidak dapat mendapatkan harta tersebut. Yang wajib bagi mereka hanyalah sabetan pedang sehingga tidak bisa beralih pada harta.

Apabila dia mengatakan “Bukankah Anda berpendapat sama denganku dalam masalah ini?” maka aku katakan, “Memang

benar, sesuai yang telah aku jelaskan yaitu hukum Allah ﷻ dan hukum Rasul-Nya. Akan tetapi hukum Allah dan hukum Rasul-Nya berbeda dengan pendapat Anda seluruhnya dan begitu pula dengan atsar-atsar.”

12. Bab: Diyat Kafir Dzimmi

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Hanifah ؒ berkata, “Diyat orang Yahudi, orang Nashrani dan orang Majusi sama dengan diyat orang Islam yang merdeka, dan siapa saja orang Islam yang membunuhnya wajib di-*qishash*.”

Para ulama Madinah mengatakan, “Diyat orang Yahudi dan orang Nashrani apabila salah satu dari keduanya dibunuh adalah separuh dari diyat orang Islam yang merdeka, sedangkan diyat orang Majusi adalah 800 dirham.”

Para ulama Madinah juga mengatakan, “Orang beriman tidak boleh dibunuh karena (membunuh) orang kafir.”

4072. Muhammad bin Al Hasan berkata: Ulama Madinah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menghukum mati orang Islam yang membunuh orang kafir dan beliau bersabda, “*Aku adalah*

orang yang paling berhak untuk melindungi status dzimmahnya.”²⁶³

²⁶³ Dari atsar ini sampai atsar no. (4084) merupakan riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

Mungkin yang dimaksud adalah hadits riwayat Ibrahim bin Muhammad Al Aslami dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Ibnu Al Bailamani dari Ibnu Imran bahwa Rasulullah ﷺ menghukum mati orang Islam yang membunuh kafir *mu'ahad*. Beliau bersabda, “*Aku adalah orang yang paling berhak membela status dzimmahnya*”.

Hadits ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad Ammar bin Mathr Ar-Rahawi. Ibrahim dan Rabi'ah adalah orang Madinah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Dia berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya secara *musnad* selain Ibrahim bin Abi Yahya. Dia adalah *matruk*. Yang *shahih* adalah dari Rabi'ah dari Ibnu Al Bailamani secara *mursal* dari Nabi ﷺ. Ibnu Al Bailamani adalah periwayat *dha'if* yang haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah bila meriwayatkan secara *maushul*, apalagi bila dia meriwayatkannya secara *mursal*.” (Ad-Daraquthni 3/134-135— pembahasan: Diyat).

Al Baihaqi berkata: Pernyataan tersebut salah dari dua sisi.

Pertama, hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* dengan menyebut Ibnu Umar di dalamnya. Sedangkan yang *mursal* adalah riwayat dari Ibnu Al Bailamani dari Nabi ﷺ.

Kedua, riwayat dari Ibrahim dari Rabi'ah. Ibrahim meriwayatkannya dari Ibnu Al Munkadir. Kemungkinan adalah pada Ammar bin Mathr Ar-Rahawi yang suka membolak-balik sanad dan meriwayatkan hadits secara *mursal* yang bisa ditemukan dalam banyak riwayatnya, sehingga riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. (*As-Sunan Al Kubra* 8/30, pembahasan: Melukai).

Hadits yang *mursal* diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam *Mushanna'fnya* (10/101, pembahasan: Diyat, bab: Mengqishash Orang Islam yang Membunuh Kafir Dzimmi) dari Ats-Tsauri dari Rabi'ah dari Abdurrahman bin Al Bailamani secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ bahwa beliau meng-*qishash* orang Islam yang membunuh orang Yahudi dan bersabda, “*Aku adalah orang yang paling berhak melindungi status dzimmahnya*.” (no. 18514)

Abu Daud juga meriwayatkannya dalam *Al Marasil* (hal 207-208 no. 250, bab: Diyat, Orang Islam Diqishash karena Membunuh Orang Kafir) dari jalur Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah dari Abdurrahman bin Al Bailamani dari Rasulullah ﷺ, bahwa seorang laki-laki muslim yang membunuh kafir *mu'ahad* dihadapkan kepada Nabi ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ menghampiri orang Islam tersebut dan memenggal lehernya. Kemudian beliau bersabda, “*Aku adalah orang yang paling berhak melindungi status dzimmahnya*”.

Ibnu Wahb berkata, “Penjelasannya adalah orang Islam tersebut membunuhnya dengan tipu muslihat.”

٤٠٧٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرَفَعَ
ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا
أَحَقُّ مِنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فُقِتِلَ.

4073. Muhammad berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir dari Abdurrahman bin Al Bailamani bahwa seorang laki-laki muslim membunuh seorang laki-laki dzimmi, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, “*Aku adalah orang yang paling berhak melindungi status dzimmahnya.*” Lalu beliau menyuruh agar orang Islam tersebut dibunuh.²⁶⁴

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari jalur Hajjaj dari Rabi'ah dengan redaksi yang sama (*Op. cit.*).

Asy-Syafi'i menilai hadits ini cacat dengan alasan *munqathi'* (*mursal*).

²⁶⁴ Ini adalah riwayat lain yang juga merupakan hadits *mursal* yang digabungkan dengan hadits sebelumnya dalam Takhrijnya.

Ibnu Abdil Hadi berkata, “Ini adalah asal dalam bab ini. Hadits ini *munqathi'* dan periwatnya tidak *tsiqah* –yakni Ibrahim dan Ibnu As-Salmani”. Lalu dia berkata, “Hadits ini juga diriwayatkan dari Rabi'ah dari Abdurrahman bin Al Bailamani dari Nabi ﷺ secara *mursal*”. Dikatakan bahwa Rabi'ah meriwayatkannya dari Ibrahim dan hadits ini bermuara padanya.

Dia berkata: Abu Ubaid berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa Ali bin Al Madini dan Shalih bin Muhammad meriwayatkan hadits riwayat Al Bailamani bahwa Nabi ﷺ menyuruh membunuh orang Islam yang membunuh kafir *mu'ahad*.” Dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Yahya dan Abdurrahman bin Al Bailamani. Akan tetapi hadits ini *mursal* dan *munkar*. (*Tanqih At-Tahqiq* 3/256).

Pendapat ini dinyatakan oleh ulama Madinah yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ulama Madinah menerimanya bila kasusnya seseorang dibunuh dengan tipu daya. Lalu apakah perbedaan antara pembunuhan dengan tipu daya dengan pembunuhan tanpa tipu daya?

٤٠٧٤ - وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ
أَمَرَ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ
غِيْلَةً مِنْ أَهْلِ الْحَيْرَةِ فَقَتَلَهُ بِهِ.

Abu Daud meriwayatkan dalam *Marasil*-nya bahwa hukuman mati terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir hanya berlaku dalam pembunuhan dengan tipu daya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Wahb sebelum itu dalam hadits Ibnu Al Bailamani.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Abdullah bin Ya'qub dari Abdullah bin Abdul Aziz bin Shalih Al Hadhrami, dia berkata: Pada waktu perang Khaibar Rasulullah ﷺ menghukum mati orang Islam yang membunuh orang kafir dengan tipu daya. Dan beliau bersabda, "Aku adalah orang yang paling berhak membela status *dzimmah*-nya". Akan tetapi Abdullah bin Ya'qub dan gurunya tidak dikenal. Jadi hadits ini juga *mursal*.

Syarh Ma'ani Al Atsar (3/195, bab: Orang Mukmin yang Membunuh Orang Kafir secara Sengaja), dari jalur Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Abdurrahman bin Al Bailamani.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Munkadir dari Nabi ﷺ. Jadi hadits ini *mursal*.

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Sanadnya *dha'if*," (*Tanqih At-Tahqiq* 3/256)

Kesimpulan paling bijak berkaitan dengan hadits ini adalah bahwa ia merupakan hadits *munkar*, karena periwayatnya *dha'if* dan meriwayatkannya secara *mursal*. Disamping itu ia bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang di antaranya adalah hadits tentang *Shahifah* Ali ﷺ yang akan disebutkan nanti. Dan walaupun seandainya ia tidak bertentangan maka ia ditafsirkan sebagai pembunuhan dengan tipu muslihat.

4074. Telah sampai kepada kami dari Umar bin Khaththab ؓ bahwa dia menyuruh membunuh laki-laki muslim yang membunuh laki-laki Nashrani penduduk Hirah dengan tipu daya sebagai hukuman *qishash*.²⁶⁵

٤٠٧٥ - وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه
كان يقول إذا قتل المسلم النصراني قتل به.

4075. Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa dia berkata, "Apabila orang Islam membunuh orang Nashrani, maka dia harus dibunuh (sebagai *qishash*)."²⁶⁶

²⁶⁵ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/101, pembahasan: Diyat, bab: Mengqishah Orang Islam yang Membunuh Kafir Dzimmi), dari Ats-Tsauri dari Hammad dari Ibrahim bahwa seorang laki-laki muslim membunuh laki-laki kafir Dzimmi dari Hirah, lalu Umar melakukan *qishash* terhadap orang Islam tersebut. Akan tetapi atsar ini *munqathi'* (terputus sanadnya) antara Ibrahim dengan Umar.

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/363, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan 'Apabila Orang Kafir Dzimmi Membunuh Orang Islam maka Dia Harus Dihukum Mati'), dari Waki' dari Sufyan dengan redaksi serupa. Diriwayatkan pula dari Waki' dari Abi Al Asyhab dari Abu Nadhrah, dia berkata: Telah diceritakan kepada kami bahwa Umar.... dengan redaksi yang sama.

²⁶⁶ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/362, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan 'Apabila Kafir Dzimmi Membunuh Orang Islam maka Dia Harus Dihukum Mati'), dari Ibnu Idris dari Laits dari Al Hakam dari Ali dan Abdullah bahwa keduanya berkata, "Apabila orang Islam membunuh orang Yahudi atau orang Nashrani maka dia harus dihukum mati". Akan tetapi atsar ini *munqathi'* (terputus sanadnya) antara Al Hakam dan Ali.

Sunan Ad-Daraquthni (3/147-148, pembahasan: Diyat dan Hudud), dari Syu'bah dari Al Hakam dari Husain Ibnu Maimun -Syu'bah berkata: Lalu aku bertemu Husain bin Maimun, maka dia pun menceritakan kepadaku dari Abu Al Janub bahwa dia berkata: Ali ؓ berkata, "Barangsiapa yang mendapat jaminan keamanan dari kami (kaum muslimin) maka darahnya juga seperti darah kami."

Sedangkan tentang perkataan mereka berkaitan dengan diyat, maka firman Allah ﷻ adalah perkataan yang paling benar. Allah ﷻ menyebut tentang diyat dalam Kitab-Nya,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Kemudian Dia menyebutkan tentang orang-orang yang mengadakan perjanjian,

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.” (Qs: An-Nisaa` [4]: 92).

Ad-Daraquthni berkata, “Riwayat ini berbeda dengan riwayat Aban bin Taghlib. Dia meriwayatkannya dari Husain bin Maimun dari Abdullah bin Abdullah dari Abu Al Janub. Abu Al Janub adalah seorang periwayat *dha'if*”.

Hadits Aban akan disebutkan nanti pada no. (4078)

Allah menetapkan diyat yang diserahkan untuk masing-masing dari keduanya dan tidak mengatakan bahwa untuk mereka berlaku separuh diyat, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama Madinah. Padahal orang-orang yang mengadakan perjanjian itu bukan orang Islam, tapi Allah ﷻ menetapkan untuk masing-masing dari keduanya diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Banyak hadits terkenal yang menjelaskan hal ini dari Rasulullah ﷺ, yaitu bahwa beliau menetapkan diyatnya orang kafir seperti diyatnya orang Islam.

4076. Tentang ketentuan ini telah diriwayatkan oleh orang yang paling paham dan paling mengerti hadits Nabi pada masanya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia menyebutkan bahwa diyat *mu'ahad* pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman ؓ adalah seperti diyat orang Islam yang merdeka. Kemudian pada masa Muawiyah dia menetapkan bahwa diyatnya adalah seperti separuh diyat orang Islam yang merdeka. Az-Zuhri adalah orang yang paling ahli hadits pada masanya. Bagaimana bisa mereka membenci riwayatnya dan malah berpaling kepada perkataan Muawiyah?²⁶⁷

²⁶⁷ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/95-96, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Orang Majusi), dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata, "Diyat orang Yahudi, orang Nashrani dan orang Majusi dan setiap orang kafir Dzimmi adalah seperti diyat orang Islam". Katanya lebih lanjut, "Begitulah yang terjadi pada masa Nabi ﷺ, masa Abu Bakar dan Umar serta Utsman ؓ. Kemudian pada masa Muawiyah dia menetapkan bahwa separuhnya untuk Baitul Mal sementara yang separuhnya lagi diberikan kepada keluarga korban yang terbunuh. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menetapkan separuhdiyat dan menghapus ketentuan Muawiyah yang menyerahkan separuhnya ke Baitul Mal". Dia juga berkata, "Menurutku Umar memandang bahwa ketentuan Muawiyah yang memberikan separuhnya untuk Baitul Mal merupakan kezhaliman".

Az-Zuhri berkata, "Aku tidak melaporkan hal tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz, sampai akhirnya dia mengabarkan kepadaku bahwa diyat untuk kafir Dzimmi diberikan secara penuh."

٤٠٧٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ

رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ قَتْلَ رَجُلٍ بِدِمِّيُّ بِكِتَابِ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

4077. Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid, dia berkata: Orang yang menyaksikan eksekusi mati terhadap laki-laki yang membunuh kafir dzimmi menceritakan kepadaku tentang surat (dokumen) Umar bin Abdul Aziz.²⁶⁸

Aku pun bertanya kepada Az-Zuhri, "Aku mendapat informasi bahwa Sa'id bin Al Musayyib berkata, 'Diyatnya adalah 4000 (dirham)'. Maka dia berkata, "Sesungguhnya yang terbaik adalah yang sesuai dengan Kitab Allah. Allah ﷻ berfirman, 'serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)'. Apabila engkau telah memberi sepertiga diyat maka engkau telah menyerahkannya kepadanya." (no. 1891)

Al Atsar karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 128 no. 589, bab: Diyat *Mu'ahad*), dari Abu Hanifah dari Abu Al Athuf dari Az-Zuhri dari Abu Bakar dan Umar serta Utsman bahwa mereka menetapkan diyat orang Nashrani dan diyat orang Yahudi seperti diyat orang Islam yang merdeka.

Ad-Darquthni (3/129-130, pembahasan: Diyat), dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ menetapkan diyat orang Yahudi dan orang Nashrani seperti diyat orang Islam yang merdeka bila keduanya merupakan kafir *mu'ahad*. Utsman dan Muawiyah juga tidak mengqishash orang musyrik yang membunuh orang Islam.

Perkataan Asy-Syafi'i dalam masalah ini akan disebutkan nanti pada no. (4095)

²⁶⁸ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/101-102, pembahasan: Diyat, bab: Mengqishash Orang Islam yang Membunuh Kafir Dzimmi), dari Ma'mar dari Amr bin Maimun bin Mihran, dia berkata: Aku pernah melihat surat Umar bin Abdul Aziz yang diberikan kepada gubernur Jazirah atau Hirah yang isinya tentang seorang laki-laki muslim yang membunuh laki-laki kafir Dzimmi. (Di dalamnya tertulis), "Serahkan dia kepada wali (keluarga) korban. Bila dia (wali korban) mau dia bisa membunuhnya, dan bila dia mau dia bisa memaafkannya". Maka dia pun diserahkan kepada wali korban, kemudian lehernya dipenggal. Saat itu aku menyaksikan langsung eksekusi tersebut.

٤٠٧٨ - أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبَانَ بْنِ

تَغْلِبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْجَنْوَبِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: أَتَى

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنْ

الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ

فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ قَالَ:

فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ أَوْ فَرَّقُوكَ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ قَتَلَهُ لَا يَرُدُّ

عَلَيَّ أَحْيَى وَعَوَّضُونِي فَرَضَيْتُ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ

كَانَتْ لَهُ ذِمَّتْنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا وَدَيْتُهُ كَدَيْتِنَا.

4078. Qais bin Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami dari Aban bin Taghlib dari Al Hasan bin Maimun dari Abdullah bin Abdullah *maula* bani Hasyim dari Abu Al Janub Al Asadi, dia berkata: Seorang laki-laki muslim yang membunuh seorang laki-laki kafir dzimmi dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib ؑ, lalu bukti pun didatangkan. Ali lantas menyuruh membunuh laki-laki muslim tersebut. Kemudian saudaranya (saudara korban) datang dan mengatakan, "Aku telah memaafkannya." Ali pun bertanya, "Apakah mereka mengancammu atau menakut-nakutimu?" Dia

menjawab, "Tidak, hanya saja meskipun dia dibunuh tetap tidak akan dapat mengembalikan saudaraku. Mereka telah memberiku kompensasi dan aku menerimanya." Ali pun berkata, "Engkau lebih tahu tentang hal yang mendapat jaminan dari kami. Darahnya adalah seperti darah kami dan diyatnya seperti diyat kami."²⁶⁹

٤٠٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهِدِ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

²⁶⁹ Lih. *takhrij*-nya dalam *takhrij* no. (4075)

Atsar ini juga terdapat dalam *Sunan Ad-Daraquthni* tanpa kisah yang tidak kutemukan dalam selain riwayat Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi berkata dalam *As-Sunan Al Kubra* setelah meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i:

Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul qadim*-nya, "Dalam hadits Abu Juhaifah dari Ali ؑ menunjukkan bahwa Ali tidak meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya." (*As-Sunan Al Kubra* 8/34).

Ibnu Abdil Hadi berkata setelah meriwayatkannya dari jalur Asy-Syafi'i, "Demikianlah yang dikatakan oleh Husain bin Maimun yaitu Al Khandaqi. Ali bin Al Madini berkata, 'Dia tidak dikenal'. Abu Hatim berkata, 'Dia tidak kuat'. Al Bukhari juga menyebutkan profilnya dalam *Adh-Dhu'afa'*, sementara Ibnu Hibban menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*. Dia berkata, 'Mungkin dia salah'." (*At-Tanqih* 3/257).

Perlu dicatat bahwa dalam riwayat Ad-Daraquthni dan Ibnu Abdil Hadi disebutkan 'Husain bin Maimun', sementara dalam *Al Umm* disebutkan 'Hasan bin Maimun'. Pengarang Tadzkirah menganggapnya sebagai dua orang (yang berbeda), sementara menurut orang haditsnya diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i adalah Hasan bin Maimun. Pendapat yang kuat adalah bahwa keduanya merupakan satu orang. *Wallahu A'lam* (*At-Tadzkirah* karya Al Husaini (1/332 no. 1282 & 1/345 no. 1337).

4079. Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat *mu'ahad* seperti diyat orang Islam yang merdeka."²⁷⁰

٤٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَايِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ
 أَهْلِ الْحَيْرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ
 شَاؤُوا عَفَوْا فَدَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ إِلَى رَجُلٍ
 يُقَالُ لَهُ حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرَةِ فَقَتَلَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ

²⁷⁰ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 128 no. 588, bab: Diyat *Mu'ahad*) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Al Atsar karya Abu Yusuf (Hal 220 no. 969, bab: Diyat), dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata tentang diyat laki-laki kafir Dzimmi, "Seperti diyat orang Islam merdeka."

Mushannaf Abdurrazaq (10/98, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Orang Majusi), dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan orang Nashrani adalah seperti diyat orang Islam dan Kafaratnya adalah seperti Kafarat orang Islam. (no. 18500).

Diriwayatkan pula dari Ma'mar dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan orang Nashrani serta orang Majusi adalah seperti diyat orang Islam". Ma'mar berkata, "Asy-Sya'bi juga mengatakan demikian." (no. 18499)

ذَلِكَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلَا تَقْتُلُوهُ فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ
أَرَادَ أَنْ يُرْضِيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ.

4080. Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa seorang laki-laki bani Bakr bin Wa`il membunuh seorang laki-laki dari Hirah, lalu Umar bin Khatthab ﷺ menulis surat yang isinya menyuruh agar orang tersebut (si pembunuh) diserahkan kepada wali korban yang terbunuh. Bila mereka mau mereka bisa membunuhnya dan bila mereka mau mereka bisa memaafkannya. Maka orang tersebut diserahkan kepada wali korban yaitu seorang laki-laki dari Hirah bernama Hunain, lalu Hunain membunuhnya. Lalu Umar mengirim surat, "Jika laki-laki tersebut belum dibunuh, janganlah kalian membunuhnya." Mereka pun berpendapat bahwa Umar hendak meminta kerelaan keluarga korban dengan memberi diyat.²⁷¹

²⁷¹ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 128 no. 590) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Muhammad berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang; apabila orang Islam membunuh kafir *mu'ahad* secara sengaja maka dia harus dibunuh. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Demikianlah yang telah sampai kepada kami dari Nabi ﷺ bahwa beliau menghukum mati orang Islam yang membunuh kafir *mu'ahad*. Dan beliau bersabda 'Aku lebih berhak membela status Dzimmah-nya'."

Jami' Al Masanid karya Abu Hanifah (2/177-178) dengan redaksi serupa.

Mushannaf Abdurrazaq (10/102, pembahasan: Diyat, bab: Mengqishash Orang Islam yang Membunuh Kafir Dzimmi) dari Ma'mar dari Laits -aku menduganya- dari Asy-Sya'bi dengan redaksi yang sama, akan tetapi tidak disebutkan bahwa beliau menghukum mati orang tersebut. (no. 18520)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/363, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan 'Apabila Orang Islam Membunuh Kafir Dzimmi maka Dia Harus Dibunuh'), dari Ali bin Mushir dari dari Asy-Syaibani dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazzal bin Sabrah, dia berkata, "Seorang laki-laki penunggang kuda dari Kufah

٤٠٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
 سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُدَامِيَّ
 قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أُنْبَاطِ الشَّامِ فَرَفَعَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
 فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَكَلَّمَهُ الزُّبَيْرُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْهُ عَنْ قَتْلِهِ فَجَعَلَ دِيَّتَهُ
 أَلْفَ دِينَارٍ.

4081. Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Husain mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa Ibnu Syasy Al Judzami membunuh laki-laki dari Anbath Asy-Syam, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Utsman bin Affan, kemudian Utsman menyuruh agar Ibnu Syasy dibunuh. Akan tetapi Az-Zubair dan beberapa sahabat Nabi ﷺ melarang dia

membunuh seorang rahib dari Hirah. Maka Umar menulis surat 'Hendaklah saudara korban melakukan *qishash* terhadapnya'. Maka orang-orang pun menyerahkan pelaku kepada saudara laki-laki korban dan kemudian pelaku tersebut dihukum mati. Kemudian Umar menulis surat 'Janganlah kalian membunuhnya', akan tetapi pelaku sudah dibunuh."

Diriwayatkan pula dari Waki' dari Muhammad bin Qais Al Asadi dari Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazzal bin Sabrah bahwa seorang laki-laki muslim membunuh seorang laki-laki dari Hirah. Lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Umar bin Khatthab ﷺ melalui surat. Maka Umar pun membalasnya dengan menulis "Bunuhlah dia." Lalu dikatakan kepada saudara laki-laki korban yang bernama Hunai "Bunuhlah dia." Tapi dia mengatakan, "Sampai aku marah". Lalu Umar mendapat info bahwa orang tersebut (pelaku) termasuk penunggang kuda hebat dari kalangan kaum muslimin. Maka dia pun menulis surat "Jangan bunuh dia." Akan tetapi ketika surat tersebut sampai pelaku telah dibunuh.

untuk membunuhnya. Maka Utsman pun menetapkan diyatnya 1000 dinar.²⁷²

٤٠٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
دِيَةٌ كُلِّ مُعَاهِدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ.

4082. Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin Husain mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata, "Diyat setiap kafir *mu'ahad* pada masa perjanjiannya adalah 1000 dinar."²⁷³

²⁷² Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/96, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Orang Majusi), dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki muslim membunuh seorang laki-laki kafir Dzimmi secara sengaja, lalu kasus tersebut dilaporkan kepada Utsman, akan tetapi Utsman tidak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya dan hanya memperberat diyat atasnya seperti diyat orang Islam.

Az-Zuhri berkata, "Khalid bin Al Muhajir membunuh seorang laki-laki kafir Dzimmi pada masa Muawiyah tapi dia tidak dihukum mati dan hanya diwajibkan membayar diyat Mughallazhah sebesar 1000 dinar." (no. 18492)

Ibnu Hazm berkata, "Riwayat tersebut sangat *shahih* dari Utsman." (*Al Muhalla* 10/349, pembahasan: Hukum-hukum diyat)

Nanti akan disebutkan perkataan Asy-Syafi'i pada no. 4094.

²⁷³ Atsar ini terdapat dalam *Al Marasil* karya Abu Daud (Hal 215 no. 264, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Kafir Dzimmi), dari Abdullah bin Muhammad bin Yahya dari Abu Muawiyah dari Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Diyat setiap kafir *mu'ahad* pada masa perjanjiannya (dengan kaum muslimin) adalah 1000 dinar."

Abdullah bin Muhammad bin Yahya adalah periwiyat *tsiqah* dan di atasnya termasuk periwiyat-periwiyat *shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, akan tetapi hadits tersebut *mursal* sebagaimana yang bisa dilihat.

٤٠٨٣ - وَأَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: دِيَّةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
وَالْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ.

4083. Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari Ibrahim bahwa dia berkata, "Diyat orang Yahudi, Nashrani dan Majusi sama."²⁷⁴

٤٠٨٤ - أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَجُوسِيَّ.

4084. Khalid mengabarkan kepada kami dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi dengan redaksi yang sama, hanya saja dia tidak menyebut orang Majusi.²⁷⁵

²⁷⁴ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/98, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Orang Majusi), dari Ma'mar dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan orang Nashrani serta orang Majusi adalah seperti diyat orang Islam."

Ma'mar berkata, "Asy-Sya'bi juga mengatakan hal yang sama." (no. 18499)

Diriwayatkan dari Ma'mar dan Ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, "Diyat kafir Dzimmi adalah seperti diyat orang Islam." (no. 18500)

²⁷⁵ *Op. Cit.*, dari Ats-Tsauri dari Qais bin Muslim dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan orang Nashrani adalah seperti diyat orang Islam dan Kafaratnya seperti Kafarat orang Islam." (no. 18501)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/361, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan 'Diyat Orang Yahudi dan Orang Nashrani Seperti Diyat Orang Islam') dari Abdurrahim dari Asy'ats dari As-Sya'bi.

Diriwayatkan pula dari Al Hakam dan Hammad dari Ibrahim. Keduanya berkata, "Diyat orang Yahudi, orang Nashrani, orang Majusi dan *mu'ahad* adalah seperti diyat

Orang beriman tidak boleh dibunuh bila membunuh orang kafir, dan diyat orang Yahudi dan orang Nashrani adalah sepertiga diyat orang Islam, sementara diyat orang Majusi adalah 800 dirham. Dalam hal ini ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan kami lalu mereka menanyakan kepadaku dan aku pun menanyakan kepadanya. Nanti akan kuceritakan sebagian diskusi tersebut.

Dia bertanya, “Apa dalilmu bahwa orang beriman tidak boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir?” Saya menjawab, “Sesuatu yang tidak boleh diingkari oleh seorang pun adalah bahwa Allah ﷻ membedakan antara orang beriman dengan orang kafir, kemudian Rasulullah ﷺ juga menjelaskannya dalam bentuk *nash* (hadits), kemudian riwayat-riwayat (atsar-atsar) setelah beliau.” Mereka bertanya, “Mana yang Allah bedakan antara orang beriman dengan orang kafir dalam masalah hukum? Tentang pahala dan siksa tidak akan kutanyakan. Aku hanya menanyakan tentang hukum-hukum dunia.” Maka dikatakan kepadanya, “Apabila orang beriman dan orang kafir menghadiri peperangan, kami dan Anda akan memberi bagian kepada orang beriman dan tidak memberikannya kepada orang kafir meskipun dia lebih membutuhkannya. Kemudian kami akan mengambil dari orang-orang Islam zakat untuk membersihkan diri mereka sesuai perintah Allah, sementara dari orang-orang kafir kami mengambilnya dari mereka sedang mereka dalam keadaan terhina (jizyah). Allah ﷻ

orang Islam, sementara diyat perempuan dari kalangan mereka adalah separuh dari diyat kaum lelaki”.

Amir (yakni Asy-Sya’bi) membaca ayat ini “*Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

berfirman, 'Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.' (Qs. At-Taubah: 29). Jadi kita dapati bahwa orang-orang kafir menurut hukum Allah dan hukum Rasul-Nya harus tunduk dan patuh pada orang Islam. Disatu sisi mereka harus tunduk dan diambil harta mereka. Kalau mereka tidak mau, maka mereka harus diperangi, kecuali mereka memberikan jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah yang diberikan oleh mereka adalah sebagai bentuk dari ketundukan. Akan tetapi mereka tidak boleh serta-merta dijadikan budak bagi kaum muslimin atau budak bagi mereka kecuali bila mereka membayar jizyah, jadi mereka seperti budak luar dalam sebagian kondisinya yang pada prinsipnya sekufu dengan orang Islam. Allah ﷻ membedakan antara keduanya dalam hal ini. Disamping itu Allah juga membolehkan kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita merdeka dari golongan Ahlul Kitab, sementara wanita-wanita beriman diharamkan bagi seluruh orang kafir. Disamping itu ada pula perbedaan-perbedaan antara keduanya selain dalam hal ini."

Dia bertanya, "Selain hal tersebut ada perbedaan. Lalu mana dalilnya dari Sunnah?" Aku pun menjawab:

٤٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
حُسَيْنٍ عَنِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ الْفَتْحِ لَا
يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

4085. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Husain dari Atha', Thawus dan Mujahid bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam pidatonya pada hari penaklukan Makkah, "*Orang Islam tidak dibunuh (sebagai qishash) bila dia membunuh orang kafir.*"²⁷⁶

Dia berkata, "Hadits tersebut *mursal*." Saya berkata: Memang benar demikian.

4086.²⁷⁷ Dan para sejarawan tentang peperangan selain mereka meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Imran bin Al Hushain dan lainnya. Akan tetapi di dalamnya terdapat hadits yang sanadnya termasuk yang terbaik.

²⁷⁶ Hadits ini telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i (Pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Orang yang Tidak Dihukum *Qishash* karena Perbedaan Agama, no. 2670). Dia berkata: Aku mendengar beberapa sejarawan tentang peperangan dan aku juga mendapat informasi dari beberapa orang dari mereka bahwa pada hari penaklukan Makkah Rasulullah ﷺ bersabda dalam pidatonya, "Orang beriman tidak boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab ini dalam bab yang sama dengan sanad ini (no. 2672).

²⁷⁷ Lih. no. 2671 (Pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Orang yang Tidak Diqishash karena Perbedaan Agama).

٤٠٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهَ عَبْدًا فَهَمًّا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ فَقَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَالُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

4087. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif dari Asy-Sya'bi dari Abu Juhaifah, dia berkata: Aku menanyakan kepada Ali ؑ, "Apakah kalian memiliki dalil dari Rasulullah ﷺ selain Al Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak; demi Dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecuali Allah akan memberikan kepada hamba-Nya pemahaman tentang Al Qur'an dan sesuatu yang terdapat dalam lembaran ini." Saya bertanya, "Apa yang terdapat dalam lembaran tersebut?" Dia menjawab, "Diyat, membebaskan tawanan dan orang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."²⁷⁸

²⁷⁸ Atsar ini telah diriwayatkan pada no. 2673 (Pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Orang yang Tidak Diqishash karena Perbedaan Agama).

Atsar ini juga di-takhrij pada no. 2655 (Pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Orang Merdeka Dihukum Mati Bila Membunuh Budak).

Dia berkata, “Hadits tersebut memang *shahih* dan terkenal di kalangan kami bahwa Nabi ﷺ bersabda, ‘*Orang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir*’. Tetapi kami menakwilnya.”

4088. Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir atau orang yang mengadakan perjanjian dalam masa perjanjiannya.*”²⁷⁹

Kami berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang kafir *harbi* yang tidak mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, karena darah mereka halal. Adapun orang kafir yang darahnya dilarang karena adanya perjanjian, maka orang yang membunuhnya harus dibunuh. Kami berkata bahwa hadits Sa'id *mursal*, tetapi kami menjadikannya sebagai hujjahmu bersama beberapa hadits lainnya.

Dia pun bertanya, “Apa artinya?” Kami jawab, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir*’. Kemudian ketika beliau bersabda, ‘*Dan tidak pula orang yang mengadakan perjanjian (dengan orang Islam) pada masa perjanjiannya*’, maka yang dimaksud adalah dan tidak boleh dibunuh orang yang mengadakan perjanjian (dengan orang Islam) pada masa perjanjiannya. Sebagai pelajaran kepada manusia, karena gugurnya *qishash* antara orang beriman dengan orang kafir adalah mereka tidak boleh membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam.” Dia bertanya, “Jadi

²⁷⁹ Ini adalah riwayat orang yang berdebat dengan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Al Hasan atau lainnya, akan tetapi aku tidak menemukan riwayatnya.

ada kemungkinan arti lain selain itu?” Kami menjawab, “Kalau ada kemungkinan demikian, maka yang ini lebih baik karena secara zhahir memang demikian.” Dia bertanya, “Mana yang menunjukkan bahwa ia adalah zhahirnya?” Kami menjawab, “Karena orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian (dengan kaum muslimin) adalah orang-orang kafir.” Dia bertanya, “Apakah ada Sunnah yang menjelaskan hal tersebut?” Kami menjawab, “Ya, dan itu sudah cukup.” Dia bertanya, “Apakah itu?” Saya menjawab: Rasulullah ﷺ bersabda,

٤٠٨٩ - لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ

الْمُسْلِمَ.

4089. “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang Islam.”²⁸⁰

Apakah Anda mengklaim bahwa orang-orang kafir yang dimaksud disini adalah selain kafir *mu'ahad* sehingga Anda menakwilnya seperti ketika menakwil hadits lain?” Dia menjawab, “Tidak, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir baik yang *mu'ahad* atau selain mereka, karena istilah kafir berlaku bagi mereka.”

Kami berkata, “Kalau itu benar menurut Anda tentunya Anda akan menafsirkan hal yang sama pada sabda Nabi ‘Orang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir’; ataukah ia

²⁸⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1747-1748) secara *musnad* awal pembahasan fara'idh, bab warisan.

sudah benar tapi Anda menolaknya dengan mengatakan, bahwa orang kafir mendapat warisan dari orang Islam bila dia termasuk kafir *mu'ahad*, sedangkan bila dia kafir *harbi*, maka dia tidak mendapat warisan sehingga Anda membagi-bagi kriterianya sebagaimana yang Anda terapkan pada hadits '*Orang beriman tidak dibunuh karena membunuh orang kafir?*.' Dia menjawab, "Aku tidak mengatakan demikian."

Kami bertanya, "Mengapa demikian? Apakah karena haditsnya tidak bisa ditafsirkan demikian?" Dia menjawab, "Memang bisa ditafsirkan demikian, tapi secara zhahir yang dimaksud adalah yang lain." Kami berkata, "Begitu pula dengan zhahir hadits tersebut yang tidak sesuai dengan seperti yang Anda tafsirkan. Anda mengklaim bahwa Mu'adz dan Muawiyah menetapkan bahwa orang Islam mendapat warisan dari orang kafir tapi Anda meninggalkan sesuatu yang diriwayatkan dari keduanya secara *nash*."

Lalu saya berkata, "Tidak ada hujjah bagi seorang pun selagi ada hadits Nabi ﷺ. Apakah Anda ingin menjadikan Sa'id bin Jubair menakwilkan sesuatu sebagai hujjah atas Nabi ﷺ, padahal dia datang langsung kepada Anda tapi Anda tidak menerimanya dan malah mengatakan, seorang laki-laki dari golongan tabi'in tidak wajib aku ikuti ucapannya?" Dia menjawab, "Tidak itu saja yang saya katakan." Kami berkata, "Apabila demikian, maka mestinya Anda meninggalkan pendapat Anda tersebut, karena bila Anda tidak meng-*qishash* orang Islam yang membunuh kafir *harbi* karena alasan yang telah Anda sebutkan, maka Anda juga tidak akan meng-*qishash* orang kafir *mu'ahad*."

Dia bertanya, “Mana yang menunjukkan demikian?” Saya menjawab, “Dalam kasus kafir *musta`man* yang dibunuh orang Islam Anda tidak membunuh orang Islam tersebut, padahal dia memiliki perjanjian dengan orang Islam yang menyebabkan darah dan hartanya haram? Kalau memang demikian halnya, maka tentunya Anda juga akan berpendapat seperti ini.” Dia bertanya, “Lalu dikatakan bahwa orang tersebut *mu`ahad*?” Saya menjawab, “Ya. Allah ﷻ berfirman ‘(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya.’ (Qs. At-Taubah [9]: 1) sampai ayat ‘Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah.’ (Qs. At-Taubah [9]: 2). Jadi Allah ﷻ membuat perjanjian untuk mereka sampai batas waktu tertentu, dimana mereka tidak menjadi aman dengan jizyah tapi dengan perjanjian, dan mereka disebut orang-orang yang mengadakan perjanjian. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus Ali ﷺ untuk menyampaikan bahwa siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan Rasulullah ﷺ, maka perjanjian tersebut berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan.”

Dia berkata, “Pendapat kami adalah yang dimaksud perjanjian adalah perjanjian selamanya.” Kami berkata, “Akan kami tunjukkan kepada Anda bahwa yang dimaksud perjanjian tersebut adalah untuk waktu tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Allah ﷻ dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman, ‘Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.’ (Qs. At-Taubah [9]: 6). Dalam ayat ini disebutkan bahwa jaminan perlindungan itu sampai orang musyrik tersebut mendengar firman Allah dan sampai ke tempat yang aman baginya. Perjanjian (jaminan aman)

yang menurutmu berlaku selamanya hanyalah sampai waktu tertentu yang kembali kepada *mu'ahad* itu sendiri selama dia teguh dan menaati perjanjian tersebut. Bila dia melanggarnya, maka dia termasuk kafir *harbi* yang darah dan hartanya halal. Tapi Anda malah meng*qishash* *mu'ahad* yang mengadakan perjanjian orang musyrik, sementara *mu'ahad* yang mengadakan perjanjian (jaminan aman) sampai masa tertentu dengan orang Islam tidak Anda *qishash*. Disamping itu dalam dua kondisi keduanya darah dan hartanya sama-sama haram menurutmu, yakni sama-sama sebagai *mu'ahad*. Apabila ada orang yang mengatakan kepada Anda, 'Aku akan meng-*qishash* *mu'ahad* yang mendapat jaminan perlindungan sampai batas waktu tertentu karena darah dan hartanya haram, dan dia tidak tahu bahwa hukum Islam menetapkan bahwa orang beriman tidak boleh dibunuh karena membunuhnya, tetapi saya tidak akan meng-*qishash* *mu'ahad* yang menetap di negeri Islam karena dia tahu bahwa orang Islam tidak akan dibunuh karena membunuhnya'. Bukankah dia telah rela dengan perjanjian yang sebelumnya tidak diridhainya, dan dengan demikian, maka hujjahnya lebih baik darimu?"

4090. Dia berkata, "Telah diriwayatkan kepada kami dari hadits Ibnu Al Bailamani bahwa Nabi ﷺ menghukum mati orang beriman yang membunuh orang kafir."²⁸¹

Saya berkata, "Bagaimana seandainya kami dengan Anda menetapkan hadits *munqathi*' karena berprasangka baik terhadap

²⁸¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (4072-4073) dalam bab ini.

Yang dimaksud Asy-Syafi'i sebagai hadits *muttashil* adalah hadits Ali ؓ no. (4087).

orang yang meriwayatkannya sehingga ada dua hadits yang diriwayatkan, yang pertama *munqathi'* (terputus sanadnya) dan yang kedua *muttashil* (bersambung sanadnya), manakah yang lebih patut kita tetapkan dari keduanya, apakah yang kita tetapkan dan telah kita ketahui bahwa periwayatnya jujur atautkah hadits yang kita tetapkan berdasarkan dugaan?" Dia menjawab, "Kami akan menetapkan hadits yang *muttashil* (bersambung sanadnya)." Saya berkata, "Hadits kami adalah *muttashil*, sementara hadits Ibnu Al Bailamani *munqathi'*. Jadi hadits Ibnu Al Bailamani keliru.

4091. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Bailamani yang sampai kepada kami adalah bahwa Amr bin Umayyah membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian (mendapat jaminan perlindungan dari orang Islam) sampai batas waktu tertentu dan dia seorang utusan, maka Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman mati kepadanya karena tindakan tersebut. Seandainya hadits ini *shahih*, tetap saja Anda menyelisihii dua hadits tersebut sekaligus, yaitu hadits Ibnu Al Bailamani dan hadits tentang orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah sebelum perang Bani An-Nadhir dan beberapa saat sebelum terjadi penaklukan Makkah. Dan pidato Nabi ﷺ 'Orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir' terjadi pada tahun penaklukan Makkah."²⁸²

Saya mengatakan, "Seandainya ia seperti yang Anda katakan berarti ia telah di-*nasakh*." Dia berkata, "Mengapa Anda tidak mengatakannya dan malah mengatakan bahwa ia di-*nasakh* lalu Anda mengatakan bahwa hal tersebut salah?" Saya berkata,

²⁸² Aku tidak menemukannya.

“Amr bin Umayyah hidup lama setelah Rasulullah ﷺ. Anda mengambil ilmu dari jauh dan tidak seperti yang diketahui teman-teman kami. Amr telah membunuh dua orang yang diyat keduanya ditanggung oleh Nabi ﷺ dan beliau bersabda kepadanya, ‘*Engkau telah membunuh dua orang yang mengadakan perjanjian (dengan kaum muslimin). Maka aku harus membayar diyat keduanya*’.”

4092. Dia berkata, “Anda mengatakan demikian meskipun kami telah menjelaskan bahwa Umar menulis surat tentang seorang laki-laki Bani Syaiban yang membunuh seorang laki-laki Hirah, dimana dalam surat tersebut dia menulis ‘Bunuhlah dia.’” Lalu setelah itu dia menulis, ‘Jangan bunuh dia’.”²⁸³

Kami berkata, “Bagaimana bila dia menulis ‘Bunuhlah dia! Lalu orang tersebut dibunuh dan dia tidak menarik ucapannya, apakah ada ucapan selain ucapan Rasulullah ﷺ yang bisa dijadikan hujjah?” Dia menjawab, “Tidak ada.”

Kami berkata, “Akan tetapi Anda malah berargumen tanpa hujjah. Bagaimana seandainya tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang bisa dijadikan hujjah untukmu? Dan seandainya hanya ada perkataan Umar, bukankah ketika Umar menetapkan hukum lalu dia mencabutnya, maka itu dilakukannya karena ada informasi yang didapatnya dari orang yang ucapannya lebih baik dari ucapannya? Bukankah hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang dijadikan rujukannya lebih baik dari ucapannya sendiri sehingga dia menarik ucapannya?” Dia berkata, “Mungkin dia ingin menetapkan diyat.” Kami berkata, “Bisa pula dia hendak

²⁸³ Atsar ini telah disebutkan pada no. (4080) dalam bab ini.

menyamarkannya dengan pembunuhan tapi tidak membunuh.” Dia berkata, “Hal tersebut tidak ada dalam hadits.” Kami berkata, “Apa yang Anda katakan juga tidak terdapat dalam hadits.”

4093. Dia berkata, “Kalian telah meriwayatkan dari Amr bin dinar bahwa Umar menulis surat tentang orang Islam yang membunuh orang Nashrani, ‘Jika pembunuhnya adalah seorang pembunuh, bunuhlah dia. Namun jika dia bukan pembunuh, maka biarkan dia jangan bunuh’.”²⁸⁴

Kami berkata, “Kami telah meriwayatkannya, kalau Anda mau katakanlah bahwa ia *shahih* dan kami tidak akan membantahmu.” Dia berkata “Bagaimana kalau aku telah mengatakannya?” Saya berkata, “Ikutilah Umar sebagaimana yang dikatakannya, tetapi Anda tidak mengikutinya sesuai yang dikatakannya dan tidak mengikuti apa yang kami katakan, sehingga kami pun mendengarkan Anda berhujjah dengan apa yang ada pada Anda.” Dia berkata, “Apakah ada riwayat yang *shahih* dari Umar yang kalian miliki dalam masalah ini?” Saya menjawab, “Tidak ada, meskipun hanya satu huruf. Hadits-hadits tersebut *munqathi’* atau *dha’if* atau berkumpul padanya antara *munqathi’* dan *dha’if*.”

²⁸⁴ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/93-94, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Ahlul Kitab), dari Ibnu Jurajj dari Amr bin dinar dari seorang laki-laki bahwa Abu Musa menulis surat kepada Umar bin Khatthab tentang seorang laki-laki muslim yang membunuh seorang laki-laki Ahli Kitab. Maka Umar membalas surat Abu Musa dengan menulis “Jika dia seorang pencuri atau pembegal, penggallah lehernya! Namun jika dia melakukannya karena gegabah disebabkan marah, suruhlah dia membayar diyat 4000 dirham.” (no. 18480)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Jurajj dari Abdul Aziz bin Umar bahwa dalam surat Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar... dengan redaksi yang sama. (no. 18482)

4094. Dia berkata: Telah diriwayatkan kepada kami di dalamnya bahwa Utsman bin Affan رضي الله عنه menyuruh menghukum mati orang Islam yang membunuh orang kafir, lalu beberapa Sahabat Nabi رضي الله عنهم melarangnya. Maka dia pun membayarkan diyat untuknya sebesar 1000 dirham dan tidak jadi membunuhnya.²⁸⁵

Aku berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh periwayat yang *majhul* (tidak dikenal). Bila ia tidak *shahih*, maka janganlah ia dijadikan hujjah. Dan bila ia *shahih*, maka tetapkanlah dengannya. Ada pula hadits lainnya, silakan baca hadits tersebut agar kami mengetahui bahwa Anda mengikuti kelemahannya.” Dia bertanya, “Apakah itu?” Kami menjawab, “Anda mengklaim bahwa dia hendak membunuhnya lalu beberapa sahabat Nabi melarangnya sehingga Utsman tidak jadi membunuhnya. Itulah yang dilakukan Utsman ketika beberapa sahabat Nabi melobinya, dimana mereka sepakati bahwa orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Maka bagaimana bisa Anda menyelisihinya mereka?” Dia berkata, “Dia (Utsman) hendak membunuhnya.” Kami berkata, “Tapi dia tidak jadi melakukannya. Sikap terakhir inilah yang jadi rujukan.”

4095. Dia berkata: Telah diriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa diyat *mu'ahad* pada masa Abu Bakar, Umar dan Utsman رضي الله عنه adalah seperti diyat orang Islam secara penuh, kemudian pada masa Muawiyah separuh dari diyat tersebut diberikan ke Baitul Mal.²⁸⁶

²⁸⁵ Atsar ini telah disebutkan dalam bab ini pada no. (4081).

²⁸⁶ Atsar ini telah diriwayatkan sebelumnya pada no. (4076).

Kami berkata, “Apakah Anda menerima riwayat yang *mursal* dari Az-Zuhri dari Nabi ﷺ atau dari Abu Bakar atau dari Umar atau dari Utsman lalu Anda menjadikannya sebagai hujjah?” Dia berkata, “Riwayat *mursal* tidak boleh diterima dari siapapun, dan riwayat Az-Zuhri yang *mursal* itu jelek.” Kami berkata, “Kalau Anda tidak mau menerima riwayat *mursal*, maka riwayat tersebut adalah *mursal* dan menurut Anda riwayat Az-Zuhri yang *mursal* adalah jelek, bukankah Anda telah menolaknya dari dua sisi?” Dia bertanya, “Apakah ada sesuatu yang bertentangan dengan hadits Az-Zuhri dalam hal ini?” Kami menjawab, “Ya, kalau Anda membenarkannya dari Az-Zuhri, tetapi kami tidak mengenalnya dari Az-Zuhri sebagaimana yang Anda katakan.” Dia bertanya, “Apakah itu?” Saya menjawab:

٤٠٩٦ - أَخْبَرَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورِ
 بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ ثَابِتِ الْحَدَّادِ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
 عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي دِيَةِ
 الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ
 بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

4096. Fudhail bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Tsabit Al Haddad dari Ibnu Al Musayyib bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan bahwa diyat

orang Yahudi dan Nashrani adalah 4000 dirham, sementara diyat orang Majusi adalah 800 dirham.²⁸⁷

٤٠٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ: أُرْسِلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ نَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ

²⁸⁷ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/93, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Ahlul Kitab), dari Ats-Tsauri dari Abu Al Miqdam dari Ibnu Al Musayyib bahwa dia berkata, "Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan bahwa diyat orang Yahudi dan orang Nashrani adalah 4000 dirham."

Juga disebutkan dalam (10/95, bab: Diyat Orang Majusi), dari Ibrahim bin Muhammad dari Sulaiman bin Sa'id dari Sulaiman Ibnu Yasar bahwa Umar bin Khaththab ﷺ menetapkan diyat orang Majusi sebesar 800 dirham. (no. 18489)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib bahwa Abu Musa Al Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khaththab ﷺ, "Kaum muslimin menyerang orang-orang Majusi dan membunuh mereka, bagaimana pendapatmu?" Maka Umar membalas suratnya dengan menulis, "Mereka hanyalah budak, tetapkanlah diyatnya sesuai harga budak kalian". Abu Musa lalu menulis bahwa diyatnya adalah 800 dirham, kemudian Umar menetapkannya sebagai diyat orang Majusi. (no. 18484)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/361, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan Diyat Kafir Dzimmi adalah Separuh (dari diyat) Orang Islam atau Kurang darinya) dari Waki', dari Sufyan dari Abu Al Miqdam dari Sa'id bin Al Musayyib dari Umar bin Khaththab bahwa dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan Nashrani adalah 4000 dirham, sementara diyat orang Majusi adalah 800 dirham".

Abu Al Miqdam adalah seorang periwayat yang *tsabit*, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ad-Daraquthni 3/131).

Ad-Daraquthni (3/130, pembahasan: Diyat), dari jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dari Umar bahwa dia berkata, "Diyat orang Yahudi dan Nashrani adalah 4000 dirham, sementara diyat orang Majusi adalah 800 dirham."

Al Baihaqi berkata, "Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib. Dan ia diriwayatkan dalam kitab Ad-Daraquthni dengan sanad *shahih*." (*Al Ma'rifah* 6/233))

Atsar ini juga diriwayatkan dari jalur Syarik dari Tsabit bin Abi Al Miqdam dan Yahya bin Sa'id; keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dengan redaksi yang sama.

المُعَاهِدِ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَقُلْنَا فَمَنْ قَتَلَهُ فَحَصَبْنَا.

4097. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dia berkata: Kami diutus untuk menemui Sa'id bin Al Musayyib guna menanyakan kepadanya tentang diyat kafir *mu'ahad*. Maka dia menjawab, "Utsman bin Affan ﷺ menetapkan diyatnya 4000 dirham." Lalu kami bertanya, "Siapa yang membunuhnya." Namun dia malah melempari kami dengan kerikil.²⁸⁸

Mereka adalah orang-orang yang bertanya kepadanya terakhir kali.

Dia berkata, "Riwayat Sa'id bin Al Musayyib dari Umar adalah *munqathi'* (terputus sanadnya)." Kami berkata, "Dia mengklaim bahwa dia telah hapal darinya, lalu kalian mengklaim bahwa ia hanya khusus baginya, padahal riwayatnya dari Utsman tidak *Munqathi'*." Dia berkata, "Apakah itu yang Anda katakan?" Saya berkata, "Ya, dan aku juga mengatakan yang lainnya."

4098. Dia berkata, "Mengapa teman-teman Anda mengatakan 'Separuh diyat orang Islam?'"²⁸⁹

²⁸⁸ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/362, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Mengatakan 'Diyat Kafir Dzimmi adalah Separuh (dari Diyat Orang Islam) atau Kurang darinya') dari Ibnu Uyainah dengan redaksi serupa tanpa ada ungkapan terakhir.

²⁸⁹ At-Tirmidzi (3/81-82, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Orang Kafir) dari jalur Ibnu Wahb dari Usamah bin Zaid dari Amr bin Syu'aib dengan redaksi yang sama. (no. 1413)

Saya berkata, "Diriwayatkan kepada kami dari Amr Ibnu Syu'aib bahwa Nabi ﷺ bersabda, '*Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, dan diyatnya adalah separuh diyat orang Islam*.'" Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mengambilnya?" Saya menjawab, "Kalau dia termasuk orang yang haditsnya *tsabit* pasti kami akan mengambilnya, tetapi tidak ada hujjah selain (sabda) Rasulullah (yang *shahih*)."
Kami bertanya, "Jika demikian yang ada pada kami seperti yang ada pada mereka?" Dia menjawab, "Ya."

4099. Dia bertanya, "Apakah menurut mereka ada riwayat yang lain selain ini?" Saya menjawab, "Ya, yaitu yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz." Dia berkata, "Itu adalah atsar yang *dha'if*." Kami berkata, "Kami telah meninggalkannya." Dia berkata, "Di antara hujjah kami dalam masalah ini adalah Allah ﷻ berfirman, '*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)*.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Juga firman-Nya, '*Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman*.'

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abdullah bin Amr dalam bab ini tergolong hadits *hasan*."

Shahih Ibnu Khuzaimah (4/26, pembahasan: Zakat) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dengan redaksi serupa. (no. 2280)

(Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Karena dalil kita sama berkaitan dengan kafir *mu'ahad* dan orang Islam yang dibunuh tentang keharusan memerdekakan budak sesuai hukum Allah, maka seharusnya dalil kita juga sama berkaitan dengan masalah diyat."²⁹⁰

Kami berkata, "Masalah memerdekakan budak telah diketahui dalam kasus keduanya, sementara diyat itu bersifat global dan tidak ada yang menunjukkan jumlahnya dalam Al Qur`an. Saya hanya menerima jumlahnya dari Nabi ﷺ sesuai perintah Allah ﷻ yang mewajibkan kita taat kepadanya atau dari orang-orang setelahnya bila ketetapan tersebut tidak ada dari beliau."

Dia berkata, "Dalam Kitab Allah tidak disebutkan jumlah diyat." Kami berkata, "Dalam Sunnah Rasulullah ﷺ disebutkan jumlah diyat orang Islam yaitu 100 ekor unta, sementara menurut riwayat dari Umar adalah dengan emas dan perak. Bukankah kami dan Anda menerima dari Nabi ﷺ tentang diyat unta dan menerima dari Umar tentang emas dan perak bila tidak ada riwayatnya dari Nabi ﷺ?" Dia menjawab, "Ya."

Kami berkata, "Begitu pula kami menerima dari Nabi ﷺ jumlah diyat orang Islam dan juga menerima dari Umar tentang jumlah diyat orang non muslim bila tidak ada riwayatnya dari Nabi ﷺ. Apabila Anda pura-pura tidak tahu bahwa keduanya merupakan diyat, bukankah dalam ketetapan Allah berkaitan

²⁹⁰ Terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/93, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Ahlul Kitab) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan lainnya bahwa Umar bin Abdul Aziz menetapkan diyat orang Yahudi dan Nashrani sebesar separuh diyat orang Islam. (no. 18474)

Juga diriwayatkan dalam (10/95, bab: Diyat Orang Majusi) dari Ma'mar dari Simak dan lainnya bahwa Umar bin Abdul Aziz menetapkan diyat orang Majusi separuh diyat orang Islam. (no. 18487).

Lih. *takhrif* no. (4076)

dengan pembunuhan orang mukmin berlaku diyat dan memerdekakan budak? Sementara berkaitan dengan pembunuhan wanita beriman juga berlaku demikian karena ia masuk di dalamnya?” Dia berkata, “Ya; Allah ﷻ menetapkan bahwa siapa saja yang membunuhnya wajib memerdekakan budak beriman dan membayar diyat yang diserahkan (kepada keluarga korban).”

Kami berkata, “Ketika disebutkan bahwa berkaitan dengan orang beriman wajib memerdekakan budak dan membayar diyat, apakah keduanya disamakan dalam hal diyat yang diserahkan?” Dia menjawab, “Tidak.” Kami berkata, “Persamaan tersebut adalah dalam hal keislaman dan status merdeka, karena kata ‘mukmin’ itu mengandung arti laki-laki beriman dan perempuan beriman, sebagaimana kalimat ‘mukminin’ mengandung arti kaum lelaki dan kaum perempuan, sementara orang-orang kafir itu disebutkan secara tersendiri. Apabila ada orang yang membunuh janin, bukankah dia wajib membayar kafarat dengan memerdekakan budak dan membayar diyat yang diserahkan (kepada keluarga korban)?” Dia menjawab, “Ya.”

Lalu saya bertanya, “Apakah karena dia masuk dalam arti kata ‘mukmin’?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya, “Mengapa Anda mengklaim bahwa diyatnya 50 dinar yang sama dengan budak? Bagaimana bila ada laki-laki yang membunuh budak laki-laki, bukankah dia wajib memerdekakan budak karena dia telah membunuh orang beriman?” Dia menjawab, “Ya.” Saya bertanya kepadanya, “Apakah dalam kasus ini berlaku diyat atau harus mengganti sesuai harganya?” Dia menjawab, “Harus diganti sesuai harganya.” Dia bertanya, “Meskipun 10 dirham atau lebih?” Saya berkata, “Bagaimana menurutmu bila diyat wajib diberikan sedang

dia wajib memberikan diyat mereka kepada keluarga mereka dan wajib memerdekakan budak untuk masing-masing dari mereka baik yang paling atas maupun yang paling bawah, bukankah Anda akan menyamakan diyat mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Kalau begitu mengapa Anda hendak menyamakan antara orang kafir dengan orang Islam ketika keduanya sama dalam hal memerdekakan budak dan pembunuh keduanya wajib membayar diyat, sementara antara sesama muslim Anda tidak menyamakan mereka padahal mereka lebih layak disamakan daripada orang-orang kafir?"

Lalu sebagian orang yang menganut madzhab tertentu mengatakan kepada saya, "Diantara dalil yang kami pakai berkaitan dengan orang beriman yang dibunuh karena membunuh orang kafir dan orang merdeka yang dibunuh karena membunuh budak adalah dua ayat." Kami berkata, "Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya, *'Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...'* (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)." Saya berkata, "Apakah yang Allah beritakan bahwa Dia menetapkan hukum atas orang-orang yang diberi Taurat, apakah hukum tersebut juga berlaku bagi kita?" Dia menjawab, "Ya, sampai Allah menjelaskan kepada kita bahwa Dia telah menghapusnya. Ketika Dia berfirman *'bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa'* (Qs. Al Maa'idah [5]: 45), maka setiap jiwa harus dibalas dengan jiwa bila jiwa tersebut haram dibunuh."

Kami berkata, "Kami tidak ingin mengeluarkan argumen terhadap Anda yang lebih banyak dari perkataan Anda, 'Sesungguhnya ayat ini bersifat umum'. Anda mengklaim bahwa di dalamnya ada lima hukum yang bersifat sendiri-sendiri dan ada

hukum keenam yang bersifat menyeluruh. Tapi Anda menyelisihinya empat hukum setelah hukum pertama, sementara hukum kelima dan keenam Anda himpun dalam dua tempat, yaitu untuk orang merdeka yang membunuh budak dan laki-laki yang membunuh perempuan. Anda mengklaim bahwa mata laki-laki tidak seperti mata perempuan, mata budak laki-laki dan hidungnya tidak sama dengan matanya, hidung budak laki-laki dan telinganya tidak sama dengan telinga perempuan, telinga budak laki-laki dan giginya tidak sama dengan gigi perempuan, gigi budak dan seluruh lukanya tidak sama dengan luka perempuan. Anda memulai yang pertama dengan sesuatu yang Anda klaim dimana Anda menyelisihinya pada sebagiannya dan menyetujuinya pada sebagian lainnya. Anda mengklaim bahwa apabila ada laki-laki yang membunuh budak dia tidak boleh dibunuh, bila ada orang yang membunuh putranya dia tidak boleh dibunuh dan bila ada orang yang membunuh *musta`man* dia tidak boleh dibunuh, padahal semuanya adalah jiwa yang diharamkan.”

Dia berkata, “Aku mengikuti atsar dalam masalah ini.” Kami bertanya, “Apakah atsar boleh menyelisihinya Al Qur`an?” “Tidak”, jawabnya. Kami berkata “Al Qur`an menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan takwilmu. Mengapa Anda membedakan antara hukum-hukum Allah ﷻ sesuai yang Anda takwilkan?” Maka salah seorang yang hadir bersamanya berkata, “Tinggalkan pembahasan ini, semuanya memang harus disesuaikan dengan Al Qur`an.”

Dia berkata, “Ayat lainnya adalah firman Allah ﷻ, ‘Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.' (Qs. Al Israa' [17]: 33). Redaksi '*Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*' menunjukkan bahwa barangsiapa yang dibunuh secara zhalim, maka walinya boleh membunuh pembunuhnya." Maka dikatakan kepadanya, "Hal ini harus dikembalikan pada kasus anak laki-laki yang dibunuh oleh ayahnya, budak yang dibunuh majikannya dan *musta'man* yang dibunuh orang Islam." Dia pun berkata, "Menurutku untuk masing-masing dari kasus ini ada solusinya." Saya berkata, "Sebutkan." Dia berkata, "Ketika Allah ﷻ menetapkan bahwa hukuman *qishash* pembunuhan diserahkan kepada keluarga korban, maka sang ayahnya adalah keluarganya sehingga dia tidak boleh membunuh dirinya sendiri."

Kami berkata "Bagaimana bila sang ayah memiliki anak yang sudah baligh, apakah Anda akan mengeluarkan sang ayah dari status wali sehingga sang anak boleh membunuhnya?" Dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Saya berkata, "Jadi Anda tidak mengeluarkannya dari perwalian dengan pembunuhan tersebut?" Dia berkata "Tidak." Saya berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang putra paman yang dibunuh oleh seseorang yang merupakan walinya dan ahli warisnya, seandainya dia tidak membunuhnya sementara dia memiliki putra paman yang lebih jauh darinya, apakah Anda berpendapat bahwa yang jauh boleh membunuh yang dekat?" Dia menjawab, "Ya." Kami bertanya, "Mengapa demikian? Bukankah dia walinya dan juga pembunuhnya?" Dia menjawab, "Pembunuh dikeluarkan dari status wali karena pembunuhan yang dilakukannya." Kami bertanya, "Pembunuh dikeluarkan dari status wali karena pembunuhan?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Mengapa Anda tidak mengeluarkan ayah dari status wali padahal Anda mengeluarkannya dari

status ahli waris?" Dia berkata, "Aku mengikuti atsar berkaitan dengan sang ayah."

Kami berkata, "Akan tetapi atsar menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Anda katakan." Dia berkata, "Kalau begitu aku mengikuti *ijma'*."

Kami berkata "*Ijma'* juga menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan penafsiranmu terhadap Al Qur'an." Kami berkata, "Bagaimana bila ada budak yang memiliki anak laki-laki merdeka lalu anak tersebut dibunuh oleh majikannya, apakah si pembunuhnya dikeluarkan dari perwalian dan si anak boleh membunuh majikannya?" Dia menjawab, "Tidak, berdasarkan *ijma'*." Saya berkata, "Kafir *musta'man* juga bersama anaknya, apakah anaknya boleh membunuh orang Islam yang membunuhnya (ayahnya)?" Dia menjawab, "Tidak, berdasarkan *ijma'*." Saya berkata, "Apakah *ijma'* tersebut bertentangan dengan Al Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata, "Kalau begitu *ijma'* tersebut menunjukkan bahwa Anda telah keliru dalam menakwilkan Kitab Allah ﷻ." Kami berkata pula, "Tidak ada yang sepakat denganmu bahwa seorang laki-laki tidak boleh dibunuh bila dia membunuh budaknya kecuali bila madzhabnya mengatakan bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh budak dan orang beriman tidak boleh dibunuh bila membunuh orang kafir. Bagaimana Anda menjadikan *ijma'* mereka sebagai hujjah padahal Anda mengklaim bahwa mereka salah dalam pokok pendapat mereka?"

13. Bab: Diyat atas Seorang Laki-laki secara Khusus

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, “*Aqilah* menanggung diyat untuk tindak kejahatan berupa luka yang menampakkan tulang dan luka gigi, sementara untuk luka di atasnya dan di bawahnya diyatnya ditanggung oleh pelaku kejahatan dan tidak ditanggung oleh *aqilah*.”²⁹¹

Ulama Madinah mengatakan, “*Aqilah* tidak menanggung apapun sampai diyat tersebut mencapai sepertiga. Apabila ia telah mencapai sepertiga, maka diyatnya ditanggung oleh *aqilah*. Begitu pula bila lebih dari sepertiga, yang menanggung juga *aqilah*.”²⁹²

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Rasulullah صلى الله عليه وسلم menetapkan bahwa diyat satu jari adalah 10 ekor unta, sementara diyat gigi 5 ekor unta dan diyat luka yang menampakkan tulang 5 ekor unta. Beliau menetapkan bahwa diyat tersebut harus diberikan dengan menggunakan harta pelaku atau *aqilahnya*, sebagaimana yang tertulis dalam surat beliau untuk Amr bin

²⁹¹ Pendapat ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hal 124 no. 572, bab: Diyat Pembunuhan secara Tidak Sengaja dan Diyat yang Ditanggung Oleh *Aqilah*), dari Abu Juhaifah dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “*Aqilah* tidak menanggung diyat untuk luka yang dibawah luka yang menampakkan tulang.”

Muhammad berkata, “Pendapat inilah yang kami pegang dan inilah yang dinyatakan oleh Abu Hanifah رضي الله عنه.”

²⁹² Pendapat ini terdapat dalam Ath-Thabrani (2/865, pembahasan: Diyat, bab: Luka yang Mewajibkan Diyat atas Seseorang dengan Menggunakan Hartanya.

Malik berkata, “Menurut kami diyat tidak wajib atas *aqilah* sampai ia mencapai sepertiga atau lebih. Apabila ia telah mencapai sepertiga maka yang menanggung adalah *aqilah*, sedangkan bila kurang dari sepertiga maka yang menanggung adalah pelaku (orang yang melukai) dengan menggunakan harta pribadinya.”

Hazm²⁹³ yang di dalamnya juga disebutkan tentang diyat dua mata, hidung, luka yang mengenai otak, luka yang menusuk sampai bagian dalam tubuh, luka pada tangan dan luka pada kaki. Nabi ﷺ tidak membedakan antara sebagiannya dengan sebagian lainnya. Bagaimana bisa ulama Madinah membeda-bedakannya? Seandainya ia boleh dibeda-bedakan, maka *aqilah* wajib menanggung sesuatu yang wajib atasnya dan seseorang wajib menanggung sesuatu yang wajib atasnya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Yang paling rendah yang ditetapkan beliau adalah untuk luka yang menampakkan tulang dan luka pada gigi yang ditanggung oleh *aqilah*, sementara selain itu yang menanggung adalah pelaku dengan menggunakan harta pribadinya.”

4100. Telah sampai kepada kami dari Rasulullah ﷺ berkaitan dengan dua perempuan yang salah satunya memukul perut perempuan yang satunya lagi hingga janin perempuan tersebut keluar dalam keadaan tewas. Dalam kasus ini Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyatnya adalah memerdekakan seorang budak yang ditanggung oleh *aqilah*. Maka para wali perempuan yang membunuh tersebut yang menjadi *aqilah* mengatakan, “Mengapa kami harus membayar diyat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak bisa berbicara dan tidak lahir dengan menjerit? Apakah ia bisa dibatalkan?” Maka Rasulullah ﷺ

²⁹³ Silakan baca pembahasan tentang surat Amr bin Hazm dalam *takhrij* no. (1988, pembahasan: Kaum Pemberontak dan Orang-orang Murtad, bab: Pemberontak yang Wajib Diperang). Dan juga no. (2705, pembahasan: Diyat Pembunuhan secara Tidak Sengaja, bab: Diyat Laki-Laki Muslim yang Merdeka)

bersabda, "Sesungguhnya orang-orang ini termasuk saudara-saudara tukang tenung."²⁹⁴

Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat janin diberikan dengan menggunakan harta para wali perempuan dan tidak menggunakan harta pribadi perempuan tersebut (pelaku). Dan diyat janin itu adalah memerdekakan budak yang nilainya 50 dinar, dimana dalam masalah ini ulama Irak dan ulama Hijaz tidak memperselisihkannya. Jumlah ini lebih sedikit dari sepertiga diyat dan Rasulullah ﷺ mewajibkannya atas *aqilah*. Ini adalah penjelasan untuk masalah sebelumnya yang diperselisihkan para ulama.

٤١٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: تَعْقِلُ الْعَاقِلَةَ الْخَطَأَ
كُلَّهُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْمَوْضِحَةِ وَالسِّنُّ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ
أَرْشٌ مَعْلُومٌ.

4101. Abu Hanifah ﷺ mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Aqilah menanggung diyat seluruh tindakan (melukai) yang dilakukan secara tidak sengaja, kecuali untuk luka selain luka yang

²⁹⁴ Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya hingga berkali-kali dalam bab diyat Janin (pembahasan: Diyat Melukai secara Sengaja). Hanya saja yang ini merupakan riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

menampakan tulang dan luka pada gigi yang tidak ada ganti rugi yang ditentukan.”²⁹⁵

٤١٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ الْقُرَشِيِّ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ شَيْئًا دُونَ الْمُوضِحَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ فِيهِ حُكْمَةٌ عَدْلٍ.

4102. Muhammad bin Aban bin Shalih Al Qurasyi mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “*Aqilah* tidak menanggung diyat untuk luka selain luka yang menampakkan tulang, dan setiap luka selain luka yang menampakkan tulang, maka padanya berlaku *hukumah* yang adil.”²⁹⁶

²⁹⁵ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 124 no. 572) dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “*Aqilah* tidak menanggung diyat luka yang dibawah luka yang menampakkan tulang.”

Adapun yang mengatakan “Abu Hanifah mengabarkan kepada kami” adalah Muhammad bin Al Hasan.

²⁹⁶ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hal. 125 no. 576, bab: Diyat Melukai secara Sengaja dan Diyat yang Ditanggung oleh *Aqilah*) dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, “*Aqilah* menanggung seluruh diyat untuk pembunuhan tidak sengaja, kecuali untuk luka selain luka yang menampakan tulang dan luka gigi yang tidak ada diyat tertentu.”

Mushannaf Abdurrazzaq (9/307, pembahasan: Diyat, bab: Luka yang Menampakan Tulang) dari Ats-Tsauri dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, “Diyat Luka selain luka yang menampakkan tulang adalah *hukumah*.” (no. 17319)

٤١٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ بَطْنَ ضَرَّتِهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ
 فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بَعْرَةَ
 عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَقَالَتِ الْعَاقِلَةُ: أَتَكُونُ الدِّيَّةُ
 فِيمَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا اسْتَهَلَ فَدَمٌ مِثْلَهُ يُطَلُّ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَجْعٌ كَسَجْعِ
 الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ شِعْرٌ كَشِعْرِهِمْ كَمَا قُلْتُ لَكُمْ فِيهِ: غُرَّةُ
 عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

4103. Muhammad bin Aban mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, bahwa seorang perempuan memukul perut budak perempuannya dengan tiang tenda hingga menyebabkan budak perempuan tersebut keguguran, janinnya keguguran dan dia juga ikut meninggal. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyatnya ditanggung oleh *aqilah*, sementara diyat untuk janin berupa budak laki-laki atau budak perempuan yang juga ditanggung oleh *aqilah*. Lalu seorang *aqilah* berkata, "Apakah janin yang tidak makan, tidak minum dan tidak menjerit

ada diyatnya? Darahnya adalah sia-sia (tidak ada diyatnya).” Rasulullah ﷺ bersabda, “*la (kalimat itu) adalah sajak seperti sajak Jahiliyah atau syair seperti syair Jahiliyah. Sebagaimana yang telah aku katakan kepada kalian (diyatnya adalah) budak laki-laki atau budak perempuan.*”²⁹⁷

Ini adalah keputusan Rasulullah ﷺ bahwa diyat berupa budak laki-laki atau budak perempuan ditanggung oleh *aqilah* yang nilainya kurang dari sepertiga. Hadits ini masyhur dari Rasulullah ﷺ.

Diyat itu ada dua: Diyat pembunuhan secara sengaja yang ditanggung oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan hartanya (tidak ditanggung oleh *aqilah*) baik sedikit atau banyak dan diyat pembunuhan tidak sengaja yang ditanggung oleh *aqilah* pelaku kejahatan baik sedikit atau banyak, karena orang yang menanggung diyat yang banyak juga menanggung diyat yang sedikit.

Apabila ada orang yang bertanya, “Apa dalil yang menunjukkan hal tersebut?” Maka dijawab, “Ya, yang telah saya jelaskan pertama cukup bila asal hukum pembunuhan secara sengaja diambil dari harta pelaku kejahatan. Tidak ada seorang pun yang berselisih pendapat dalam hal ini baik untuk diyat yang sedikit atau banyak. Kemudian hukum asal untuk pembunuhan tidak sengaja bila diyatnya banyak ditanggung oleh *aqilah*, maka begitu pula untuk diyat yang sedikit.”

²⁹⁷ Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam banyak riwayat (pembahasan: Diyat Pembunuhan Tidak Sengaja, bab: Diyat Janin, no. 2712-2714). Hanya saja disana ada riwayat Muhammad bin Al Hasan yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

Apabila ada yang bertanya, “Apakah ada khabar dari Nabi ﷺ yang menjelaskan hal tersebut?” Maka dijawab, “Ya; Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat tersebut ditanggung oleh *aqilah*. Dan hal ini tidak dibolehkan seandainya tidak ada khabar dari Nabi ﷺ selain ini, karena beliau menetapkan bahwa diyat pembunuhan secara tidak sengaja ditanggung oleh *aqilah* kecuali bila semua ketidak-sengajaan tersebut dilakukan olehnya, atau bila ada orang yang keliru dengan mengatakan, asal tindak kejahatan ditanggung oleh pelakunya. Ketika Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat ditanggung oleh *aqilah* dalam pembunuhan tidak sengaja, maka kami berkata, ‘Sesuatu yang mencapai diyat, maka ditanggung oleh *aqilah*, sedangkan yang kurang dari diyat ditanggung oleh pelaku kejahatan’.”

Apabila ada yang berkata, “*Aqilah* menanggung diyat sepertiga dan tidak menanggung diyat yang tidak mencapai sepertiga.” Maka dikatakan, “Bagaimana bila ada orang yang mengatakan kepadanya, ‘*Aqilah* menanggung diyat sembilan persepuluh atau dua pertiga atau separuh dan tidak menanggung diyat yang kurang dari itu’, apakah hujjahmu terhadapnya?”

Apabila ada yang menanyakan, “Apakah ada khabar yang menunjukkan hal tersebut sesuai penjelasan Anda?” Maka dikatakan “Ya; Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa diyat janin adalah seorang budak yang ditanggung oleh *aqilah*, yaitu separuh dari sepersepuluh diyat. Dan hadits yang menjelaskan bahwa beliau menetapkan diyat janin ditanggung oleh *aqilah* lebih sah sanadnya daripada yang menjelaskan bahwa diyat ditanggung oleh *aqilah*. Apabila beliau menetapkan bahwa diyat ditanggung oleh *aqilah* sebesar separuh dari sepersepuluh diyat karena kejahatan

terhadap keduanya dilakukan secara sengaja, maka begitu pula yang ditetapkan dalam semua pembunuhan tidak sengaja meskipun hanya satu dirham.”

Abu Hanifah ؓ berkata, “Diyatnya ditetapkan atas mereka sebesar separuh dari sepersepuluh diyat dan tidak berlaku untuk yang kurang dari itu. Dan hal ini juga bersifat lazim atas orang yang mengatakan bahwa diyatnya ditetapkan sebesar sepertiga dan tidak berlaku untuk yang kurang dari itu.”

Apabila ada yang mengatakan, “Ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi ؐ menetapkan bahwa diyatnya sebesar separuh dari sepersepuluh diyat yang ditanggung oleh *aqilah* dan tidak ada riwayat dari beliau bahwa beliau menetapkan untuk diyat yang kurang dari separuh dari sepersepuluh.”

Maka dikatakan kepadanya, “Kalau Anda memang mengikuti khabar, maka saya mengatakan, ‘Diyat itu ditetapkan atas pelakunya kecuali bila ada khabar tertentu’, maka dalam kondisi tersebut Anda harus mengatakannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang ada diyatnya atau yang diyatnya separuh dari sepersepuluh diyat, maka ia ditanggung oleh *aqilah*-nya. Sedangkan bila seseorang melakukan tindak kejahatan yang kurang dari diyat atau lebih banyak dari separuh dari sepersepuluh diyat, maka diyat tersebut ditanggung olehnya dengan menggunakan hartanya sampai Anda tidak mau melakukan *qiyas* terhadapnya dan mengembalikan sesuatu yang tidak terdapat khabar. Nashnya kepada asal bahwa diyat untuk tindak kejahatan itu ditanggung oleh pelakunya. Apabila Anda menolak *qiyas* terhadapnya, maka akan terjadi salah satu dari dua hal: Apabila Nabi ؐ tidak menetapkan diyat untuk luka selain luka yang

menampakan tulang bisa jadi darah tersebut sia-sia sehingga tidak ada diyat dan tidak ada *qishash*, seperti yang berlaku pada tamparan dan tinju. Atau yang terjadi adalah bila seseorang berbuat kejahatan, maka harus dicarikan hukuman untuknya lalu ditetapkan diyat untuknya berdasarkan *qiyas* atas sesuatu yang ditetapkan Rasulullah ﷺ berkaitan dengan tindak kejahatan. Apabila dibenarkan menetapkan diyat untuk tindak kejahatan untuk selain luka yang menampakkan tulang berdasarkan *qiyas*, maka dibenarkan pula menetapkan diyat atas *aqilah* untuk kejahatan yang dilakukan tidak sengaja baik yang sedikit atau banyak. Dan dalam kasus ini tidak boleh dilakukan kecuali demikian. Apabila aku melihat orang yang mencela sesuatu, maka kutemukan bahwa dia ikut terjerumus di dalamnya. Hanya saja terkadang dia bisa menghindar lebih banyak dibandingkan orang yang mengalami kesulitan karena tidak mengetahui hujjahnya. Adapun orang yang mengetahuinya, maka dia tidak akan kesulitan untuk menghindarinya.”

Salah seorang yang berpendapat bahwa diyat sepertiga ditanggung oleh *aqilah* mengatakan, “Ditetapkannya diyat atas mereka sebesar sepertiga atau lebih dikarenakan sepertiga itu memberatkan sementara yang kurang dari sepertiga itu tidak memberatkan.” Maka kami berkata, kepadanya, “Mengapa Anda tidak menetapkan ini dalam kasus pembunuhan secara sengaja? Anda mengklaim bahwa seandainya diyatnya wajib dibayar 100 dinar mereka tidak wajib membantunya. Apabila alasannya seperti yang Anda sebutkan, maka seandainya ada dua orang yang melakukan kejahatan dimana yang pertama orang melarat yang dibebani satu dirham sementara yang kedua orang kaya yang dibebani satu juga dirham, bukankah satu dirham atas orang

melarat lebih memberatkan daripada satu juta dinar atas orang kaya mengingat harta si miskin tidak mencapai satu bagian dari 1000 bagian harta si kaya? Kalau kasusnya seperti yang Anda sebutkan, maka harus dilihat kondisi si pelaku kejahatan. Apabila diyat untuk tindak kejahatannya senilai satu dirham dan memberatkannya, maka ia ditanggung oleh *aqilah*; sedangkan bila diyatnya sebesar 2000 dirham tapi tidak memberatkannya, maka ia tidak ditanggung oleh *aqilah*.” Apabila dia mengatakan, “Kalau aku mengatakan demikian, maka aku telah keluar dari Sunnah.” Maka dikatakan, “Anda memang telah keluar dari Sunnah dan tidak mengatakan sesuatu yang berdasarkan dalil.”

4104. Sebagian dari mereka berkata: Yahya bin Sa’id berkata, “Diantara ketetapan yang sudah lama diketahui adalah *aqilah* menanggung diyat sebesar sepertiga atau lebih.”²⁹⁸

Maka kami katakan, “Ketetapan lama terkadang dapat diikuti dan berlaku dan terkadang berasal dari penguasa yang tidak dapat diikuti dan tidak berlaku. Maka dari manakah ketetapan itu?” Dia menjawab, “Menurut saya ia yang paling tinggi.” Saya berkata, “Apakah kita akan meninggalkan sesuatu yang telah *tsabit* bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat yang separuh dari sepersepuluh ditanggung oleh *aqilah* hanya karena sesuatu yang bersifat dugaan yang tidak diperintahkan kepada kita? Seandainya dalam hal ini tidak ada kecuali *qiyas* tentunya kita tidak akan meninggalkan *qiyas* hanya karena dugaan. Kalau Anda menuduh (*dusta*) para periwayat tepercaya yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka hal itu bukan wewenang kalian, karena kedudukannya sama dengan

²⁹⁸ Aku tidak menemukannya.

kesaksian. Tuduhan yang berdasarkan dugaan itu tidak adil. Orang yang berpendapat seperti ini senantiasa melandaskan pernyataannya berdasarkan dugaan sebisa mungkin sehingga ia dan yang lainnya sama dalam hujahnya dan sesuatu yang meyakinkan akan selamanya berasal dari riwayatnya dan riwayat teman-temannya darinya. Begitu pula dengan *qiyas* yang dilakukannya. Jika demikian halnya, maka hujjah orang yang memiliki khabar dari Rasulullah ﷺ yang dapat mematahkan argumentasi dan *qiyas* serta rasio serta dapat mematahkan perkataan para pakar fikih secara umum menurutmu hanya berdasarkan dugaan sehingga argumentasinya dan argumentasi orang lain dianggap sama. Seandainya dugaan itu hanya miliknya dan bukan milik orang lain, maka dugaan saja tidak cukup untuk menggantikannya. Lantas bagaimana bila sesuatu yang mungkin dilakukan orang lain bisa terjadi pada dirinya, padahal hal tersebut bertentangan dengan sesuatu yang yakin (pasti) baik yang merupakan khabar atau *qiyas*?”

4105. Apabila ada orang yang mengatakan, “Mana khabar yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menetapkan bahwa diyat janin ditanggung oleh *aqilah*?” Maka dikatakan, “Seorang yang *tsiqah*—yaitu Yahya bin Hassan—mengabarkan kepada kami dari Al Laits bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyib dari Abu Hurairah.²⁹⁹

²⁹⁹ Ini adalah sanad hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menetapkan diyat untuk janin perempuan Bani Lihyan yang keguguran dan meninggal (dalam kandungan), bahwa diyatnya adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian perempuan janinnya keguguran tersebut juga ikut meninggal. Maka

14. Bab: Budak Laki-Laki Melakukan Tindak Pidana terhadap Budak Lainnya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Apabila budak laki-laki dibunuh secara tidak sengaja, maka *aqilah* si pembunuh wajib membayar diyat sesuai harga budak yang dibunuh tersebut. Hanya saja diyatnya tidak boleh melebihi diyat orang Islam yang merdeka. Dengan demikian, maka ia dikurangi dari standar tindak pidana yang karenanya pelakunya wajib dipotong telapak tangannya (Diyatnya dikurangi sebesar nilai diyat telapak tangan), karena tidak ada seorang budak pun kecuali di kalangan orang merdeka ada yang lebih baik darinya. Dan diyat tidak boleh melebihi diyat orang merdeka meskipun budak tersebut baik dan istimewa."³⁰⁰

Ulama Madinah mengatakan, "Aqilah si pembunuh budak tidak menanggung diyat sesuai harga budak yang dibunuh, tetapi yang menanggungnya adalah si pembunuh sendiri dengan

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa harta warisannya untuk putra-putranya dan suaminya, sementara diyatnya ditanggung oleh Ashabah-nya.

Hadits ini juga telah disebutkan pada no. 2714 (pembahasan: Diyat Pembunuhan secara Tidak Sengaja, bab: Diyat Janin).

³⁰⁰ Pendapat ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 126-127 no. 582).

Dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim tentang budak laki-laki yang dibunuh secara sengaja. Dia mengatakan, "Berlaku *qishash* di dalamnya. Apabila dia dibunuh secara tidak sengaja maka berlaku diyat sesuai harganya, hanya saja diyat tersebut tidak boleh sama dengan diyat orang merdeka dan harus dikurangi 10 dirham. Apabila seorang budak terluka yang lukanya mencapai harganya maka dia harus diberikan kepada pemiliknya lalu pelakunya harus membayar ganti rugi sesuai harganya secara penuh."

Muhammad berkata, "Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah."

menggunakan hartanya berapapun nilainya bila harga budak tersebut sesuai diyat atau lebih banyak darinya, karena budak termasuk barang dagangan.”³⁰¹

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Apabila budak merupakan barang dagangan, maka ia seperti harta benda dan pakaian. Dengan demikian, maka tidak ada *qishash* atas budak yang membunuh sesama budak, karena dia seperti barang dagangan yang bisa dihabiskan sehingga tidak ada *qishash* di dalamnya.”

Ulama Madinah mengatakan bahwa budak yang dibunuh harus diganti sesuai harganya berapapun jumlahnya meskipun harganya lebih tinggi. Dengan demikian, maka bila seorang laki-laki membunuh laki-laki yang merupakan majikan budak laki-laki, maka berlaku diyat dalam kasus ini. Dan bila budak tersebut juga dibunuh, maka ada dua diyat bila harganya mencapai 20.000 (dirham). Jadi diyat si budak lebih tinggi dari diyat majikannya.

4106. Imam Asy-Syafi'i  berkata tentang budak laki-laki yang dibunuh, “Diyatnya adalah sesuai harganya berapapun itu. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan Ali, dan tidak diriwayatkan dari salah seorang dari keduanya, sehingga ini bisa menjadi hujjah bagi kami terhadap orang-orang yang kontra dengan kami yang mengklaim bahwa diyatnya sesuai harganya hingga mencapai diyat orang merdeka. Jadi nilainya harus

³⁰¹ Telah disebutkan sebelumnya tentang perkataan Ibnu Syihab, “Para ulama selain dia –yaitu selain Sa’id bin Al Musayyib- mengatakan, ‘Diyatnya ditentukan sesuai nilai barang dagangan.’ (Pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Tindak Pidana terhadap Budak, no. 2696)

dikurangi 10 dirham. Apabila seorang budak dibunuh dan harganya mencapai 50 dirham, maka pembunuhnya tidak boleh disuruh menambah 50 dirham. Apabila seorang budak dibunuh dan harganya 9990 dirham, maka harga tersebut tidak boleh dikurangi. Para ulama sepakat bahwa diyat tersebut diberikan seperti membayar diyat untuk unta yang dibunuh atau harta benda yang dihabiskan. Mereka berpendapat bahwa seseorang itu membayar diyat minimal untuk tindak kriminalnya dan tidak membayar diyat maksimal. Kalau begitu, maka sama saja sebagiannya dibatalkan dan sebagian lainnya ditetapkan. Adapun tentang pendapat Muhammad bin Al Hasan bahwa di kalangan orang-orang merdeka ada yang lebih baik dari budak, maka bagaimanakah orang merdeka yang paling baik dan yang paling buruk menurutnya? Siapakah orang-orang Islam merdeka yang terbaik menurutnya dan siapakah orang Majusi paling buruk menurutnya? Bagaimana bisa dia menyamakan diyat mereka? Kalau dia mengklaim bahwa diyat itu tidak berdasarkan yang paling baik dan paling buruk dan hanya bersifat sementara waktu, maka pantas saja bila orang Majusi fasik yang mencuri diharuskan membayar diyat meskipun anggota tubuhnya ada yang buntung dan diyatnya sama dengan diyat yang diberikan orang Islam terbaik di atas bumi. Apabila argumentasinya adalah 'Di kalangan orang-orang merdeka ada yang lebih baik dari kaum budak, sehingga begitu pula dengan orang Majusi', maka memang di kalangan budak ada yang lebih baik dari orang merdeka karena mereka sama-sama muslim, karena takwa dan kebaikan itu telah ditempatkan oleh Allah ﷻ pada tempatnya. Dan orang kafir itu selamanya tidak akan lebih baik dari orang Islam."³⁰²

³⁰² Atsar ini terdapat di dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (8/37,

Perkataannya “Apabila seorang laki-laki membunuh seorang laki-laki dan budaknya, maka diyat budaknya lebih banyak dari diyatnya (laki-laki tersebut). Seandainya seseorang membunuh seorang laki-laki dan untanya, bukankah dia akan membayar diyat laki-laki muslim merdeka yang memiliki unta tersebut yang nilainya lebih kecil daripada diyat unta?” Apabila demikian halnya, maka berarti unta lebih baik dari orang Islam? Padahal tidak ada orang yang menyatakan bahwa unta lebih baik dari orang Islam. Apabila hal ini tidak ada kaitan dengan yang baik dan yang buruk, sementara diyat orang Islam bersama sementara yang orang buruknya tidak dikurangi dan orang baiknya tidak ditambah, sementara harta yang dihabiskan wajib diganti dengan nilainya berapapun jumlahnya, maka mengapa dia tidak mengatakan hal

pembahasan: Melukai, bab: Budak yang Dibunuh (Diyatnya) adalah sesuai Harganya).

Al Baihaqi berkata, “Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya dalam kitab *Al Ilal* dari Abu Ar-Rabi’ Az-Zahrani dari Husyaim dari Sa’id bin Abi Arubah dari Mathr dari Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais dari Umar dan Ali ؓ tentang orang merdeka yang membunuh budak. Keduanya berkata, “(Diyatnya) adalah sesuai harganya.”

Al Baihaqi berkata, “Sanadnya *Shahih*.”

Akan tetapi dia berkata dalam *Al Jauhar*, “Dalam sanadnya terdapat Husyaim, seorang Mudallis. Dia mengatakan ‘Dari Sa’id bin Abi Arubah’, padahal hapalan Sa’id menjadi buruk di akhir usianya.”

Atsar ini juga diriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Umar dari Az-Zuhri dari Az-Zuhri dari Sa’id bin Al Musayyib dari Umar ؓ tentang budak yang dilukai. Dia berkata, “(Diyatnya) adalah sesuai harganya.”

Ad-Darquthni (3/134, pembahasan: Diyat), dari jalur Abbad bin Al Awwam dari Al Hajaj dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Umar ؓ berkata tentang orang merdeka yang membunuh budak, “(Diyatnya) adalah sesuai harganya.”

Mushannaf Abdurrazaq (10/10, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Budak), dari Ibnu Juraij dari Abdul Karim dari Ali dan Ibnu Mas’ud serta Syuraih, “(Diyatnya) adalah sesuai harganya, meskipun berbeda dengan diyat orang merdeka.” (no. 18176)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/331, pembahasan: Diyat, bab: Orang Merdeka yang Membunuh Budak secara Tidak Sengaja) dari jalur Ibnu Juraij dengan redaksi serupa.

ini pada budak? Bagaimana bisa harga budak dikurangi sementara harga unta tidak? Mengapa bila diyat budak berkurang nilai kurangnya tidak ditetapkan berdasarkan standar minimal kekurangan tersebut? Bagaimana bila ada orang yang mengatakan kepadanya, 'Kurangilah separuhnya, karena *had*-nya separuh dari *had* orang merdeka, jadi tetapkanlah diyatnya separuh dari diyatnya', atau ada orang lain yang mengatakan kepadanya 'Kurangilah tiga perempat dan jadikanlah separuh dari diyat perempuan karena *had*-nya separuh dari *had* perempuan', atau ada orang lain yang mengatakan kepadanya 'Jangan! Tetapkanlah diyatnya untuk sementara waktu sebagaimana diyat orang merdeka bersifat sementara waktu', bukankah perkataan mereka lebih beralasan yang menimbulkan syubhat bila ucapannya tidak memiliki syubhat? Karena dia mengatakan 'Kurangilah diyatnya sebesar diyat pemotongan tangan'. Apabila ada orang lain yang mengatakan 'Kurangilah sebesar wajib zakat', atau ada orang lain yang mengatakan 'Kurangilah separuh dari sepersepuluh diyat, karena ia merupakan batas minimal diyat dalam luka'. Maka tidak ada hujjah baginya selain bahwa semuanya bukan metode penaksiran nilai dan bukan metode dalam diyat. Bagaimana seandainya ada orang yang membunuh *Mukatab* dan budak milik *Mukatab*, dimana harga *Mukatab* 100 dirham sementara harga budaknya 9000 dirham, bukankah diyat budak si *Mukatab* lebih besar dari diyat majikannya? Sejauh yang aku ketahui dia tidak mengeluarkan argumen yang berdasar dan kebanyakannya salah."

Apabila hujjahnya adalah bahwa Ibrahim An-Nakha'i berpendapat demikian, maka sama saja dia mengklaim bahwa Ibrahim dan ulama lainnya dari kalangan *tabi'in* tidak bisa menjadi hujjah atas seorang pun.

15. Bab: Hak Waris Pembunuh

Abu Hanifah rahimahullah berkata, “Barangsiapa membunuh seorang laki-laki baik secara tidak sengaja atau secara sengaja, maka dia tidak mendapat warisan dari diyat atau dari *qishash* atau dari yang lainnya. Dan yang mendapat warisan adalah orang yang paling dekat (hubungan kekeluargaannya) dengan korban yang dibunuh setelah orang yang membunuh tersebut. Kecuali bila orang yang membunuh gila atau masih kecil, maka dia tidak terhalang dari mendapat warisan karena tindakan membunuhnya tersebut, karena pena diangkat dari keduanya (amal keduanya belum dicatat atau belum berlaku).”³⁰³

Ulama Madinah juga sependapat dengan Abu Hanifah dalam kasus pembunuhan secara sengaja, sementara dalam kasus pembunuhan secara tidak sengaja mereka mengatakan “Dia (si pembunuh) tidak mendapat warisan dari diyat dan mendapat warisan dari hartanya.”³⁰⁴

³⁰³ Pendapat ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 150 no. 685, pembahasan: Diyat, bab: Hak Waris Pembunuh):

Muhammad meriwayatkan perkataan Ibrahim “Pembunuh tidak mendapat warisan bila dia melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau secara sengaja, dan yang mendapat warisan adalah orang yang paling dekat dengan korban setelahnya (setelah si pembunuh)”. Kemudian dia berkata, “Pendapat inilah yang kami pegang, yaitu dia tidak mendapat warisan dari diyat atau dari lainnya dalam kasus pembunuhan secara tidak sengaja atau secara sengaja. Dan pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.”

³⁰⁴ Malik berkata dalam *Al Muwaththa`* (2/868-, pembahasan: Diyat, bab: Warisan dari diyat), “Masalah yang tidak diperselisihkan di kalangan kami adalah bahwa orang yang membunuh secara sengaja tidak mendapat warisan dari diyat orang yang dibunuh dan tidak pula dari hartanya. Dan orang yang membunuh secara tidak sengaja juga tidak mendapat warisan dari diyat. Adapun tentang warisan dari harta korban, maka para ulama masih berselisih pendapat, karena pelaku tidak dituduh bahwa dia melakukan pembunuhan karena ingin mendapat warisan dan mengambil

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana bisa mereka membedakan antara diyatnya dan hartanya? Padahal seharusnya bila dia mendapat warisan dari hartanya dia juga harus mendapat warisan dari diyatnya. Apakah kalian pernah melihat ahli waris yang mendapat warisan dari seseorang sementara ahli waris lainnya tidak mendapatkannya? Seharusnya dia mendapat warisan tersebut semuanya atau tidak mendapatkannya sama sekali.”

٤١٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَلَكِنْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بَعْدَهُ.

4107. Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Hammad dari An-Nakha'i, dia berkata, “Pembunuh tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya, baik secara tidak sengaja atau secara sengaja, tetapi yang mendapat warisan adalah orang yang paling dekat dengan korban setelahnya.³⁰⁵

hartanya. Dalam hal ini aku cenderung berpendapat bahwa dia (pelaku) mendapat warisan dari harta korban tapi tidak mendapat warisan dari diyatnya.”

³⁰⁵ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 150 no. 685, pembahasan: Warisan, bab: Warisan untuk Pembunuh) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Mushannaf Abdurrazzaq (9/404, pembahasan: Diyat, bab: Pembunuh Tidak Mendapat Warisan), dari Ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim, dia berkata, “Pembunuh tidak mendapat warisan dari diyat dan dari harta baik pembunuhannya dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.” (no. 17790)

Diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri, dia berkata, “Kami juga berpendapat demikian, yaitu bahwa si pembunuh tidak mendapat warisan apapun.” (no. 17791)

٤١٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ
أَخَاهُ خَطَأً فَلَمْ يُورَثْهُ وَقَالَ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ شَيْئًا.

4108. Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hajjaj bin Arthah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang membunuh saudara lakilakinya secara tidak sengaja sehingga dia tidak mendapat warisan darinya. Maka dia menjawab, "Pembunuh tidak mendapat hak waris sedikit pun."³⁰⁶

Pendapat Muhammad bin Al Hasan, "Anak kecil dan orang gila tetap mendapat warisan bila keduanya membunuh" mirip dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena dia tidak membedakan antara keduanya di tempat yang antara keduanya dibedakan. Dia mengklaim bahwa yang menanggung diyat adalah *aqilah* keduanya, dan bagi *aqilah* orang yang sudah balig juga menanggung diyat. Dia mengklaim bahwa orang yang membunuh

Diriwayatkan pula dari Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim dengan redaksi yang sama. (no. 17792). Dan diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dengan redaksi yang sama (no. 17793)

³⁰⁶ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/404, pembahasan dan bab yang sama) dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata, "Pembunuh tidak mendapat warisan". Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Abbas (no. 17785)

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Laits dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pembunuh tidak mendapat warisan apapun dari orang yang dibunuh."

secara tidak sengaja tidak berdosa bila dia sengaja membunuh orang yang tidak membunuh, misalnya dia melempar binatang buruan (dengan anak panah) dan tidak melempar manusia, kemudian ada orang yang menghalanginya hingga dia terkena anak panah. Menurutnya dalam kasus ini pelakunya tidak berdosa. Karena Rasulullah ﷺ bersabda:

٤١٠٩ - وَضَعَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
وَمَا أُسْتُكِرْهُوا عَلَيْهِ.

4109. "Allah memaafkan (dosa) umatku (yang dilakukan) karena keliru, lupa dan apa yang mereka dipaksakan untuk melakukannya."³⁰⁷

³⁰⁷ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/104-105, pembahasan: Sumpah, bab: Sumpah-sumpah; Orang yang Melanggar Sumpahnya karena Lupa atau Dipaksa) dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi dari Bisyr bin Bakr dari Al Auza'i.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Bahr bin Nashr bin Sabiq Al Khaulani dari Bisyr bin Bakr dari Al Auza'i dari Atha' bin Abi Rabah dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas ؓ. Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah ﷻ mengampuni umatku (atas perbuatan yang dilakukan) karena keliru, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka."

Dalam riwayat Ar-Rabi' disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ mengampuni..."

Dia berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa ulama Mesir dan ulama lainnya dari Ar-Rabi'."

Hadits ini juga memiliki hadits penguat yang diriwayatkan oleh Al Buwaithi dan Al Husain bin Abi Muawiyah.

Al Walid bin Muslim juga meriwayatkannya dari Al Auza'i tapi dalam sanadnya tidak menyebut nama Ubaid bin Umair.

Dia juga berkata di tempat lain, "Sanadnya dinilai *hasan* oleh Bisyr bin Bakr, salah seorang periwayat *tsiqah*."

Hadits ini juga diriwayatkan dalam (7/356-357, pembahasan: Khulu' dan Talak, bab: Talaknya Orang yang Dipaksa)

Pendapatnya mirip dengan ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa orang yang membunuh secara tidak sengaja mendapat warisan dari harta dan bukan dari diyat. Apakah mereka menganggap bahwa diyat itu menjadi hutang atas *aqilah* si pembunuh dan tidak menjadi hutang atas si pembunuhnya? Seandainya ia dibayar dengan menggunakan harta si pembunuh, maka mereka juga tidak menganggapnya sebagai hutang atasnya.

Seandainya ada orang yang ayahnya memiliki hutang terhadapnya lalu ayahnya wafat, maka dia tetap mendapat warisan darinya dan juga mendapat warisan dari piutang ayahnya tersebut karena ia merupakan hartanya. Dan berkaitan dengan perbedaan antara orang yang membunuh secara tidak sengaja yang mendapat warisan dengan orang yang membunuh secara sengaja yang mendapat warisan tidak khabar yang dapat dijadikan acuan selain khabar yang diriwayatkan seseorang secara *marfu'*. Seandainya ia *shahih* tentunya dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi ia tidak *shahih* dan ditentang oleh khabar lain yang tidak diperselisihkan.

Aku mengatakan, "Ubaid bin Umair termasuk periwayat *tsiqah* dan haditsnya diriwayatkan oleh para pengarang *Kutub As-Sittah*."

Adapun jalur Al Walid bin Muslim, ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Ibnu Majah (1/569, pembahasan: Talak, bab: Talak Orang yang Dipaksa dan Orang yang Lupa) dari Muhammad bin Mushaffa dari Al Walid dari Al Auza'i dari Atha' dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya Allah ﷻ memaafkan (dosa) dari umatku (karena) keliru, lupa dan apa yang dipaksakan pada mereka.*" (no. 2045)

Al Bushairi berkata, "Sanadnya *shahih* -bila ia selamat dari status *munqathi'*. Akan tetapi secara zahir ia *munqathi'* dengan alasan adanya tambahan Ubaid bin Umair dalam jalur kedua (jalur Bisyr bin Bakr). Dan tidak mengherankan bila alasan gugurnya disebabkan karena ada Al Walid bin Muslim, karena dia seorang *Mudallis*."

Al Mustadrak (2/198, pembahasan: Talak) dari jalur Bahr bin Nashr dari Bisyr dengan redaksi serupa; dan juga diriwayatkan dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman dari Ayyub bin Suwaid dari Al Auza'i dengan redaksi serupa.

Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat *Ash-Shahihain*, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya". Dan pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

16. Bab: Pembunuhan dengan Tipu Muslihat dan Pembunuhan Lainnya serta Ampunan Para Wali

Abu Hanifah  berkata, “Barangsiapa membunuh orang lain secara sengaja dengan tipu muslihat atau tanpa tipu muslihat, maka urusannya diserahkan kepada para wali korban (keluarga korban). Bila mereka mau mereka bisa membunuhnya, dan bila mereka mau mereka juga bisa memaafkannya.”

Ulama Madinah mengatakan, “Apabila dia membunuhnya dengan tipu muslihat tanpa sebab permusuhan, maka dia harus dihukum mati dan para wali korban tidak boleh memaafkannya. Dan yang melakukan eksekusi mati adalah penguasa.”³⁰⁸

³⁰⁸ Asy-Syafi'i berpendapat demikian dan mengeluarkan hujjah atas pendapatnya ini sebagaimana yang dikutip oleh Al Baihaqi. Dia berkata, “Imam (penguasa) boleh melakukan eksekusi mati terhadap orang yang membunuh dalam tindakan *hirabah* (pembegalan) dan dia tidak perlu menunggu keputusan wali (keluarga) korban. Sebagian teman kami juga berpendapat seperti ini.”

Katanya lebih lanjut, “Contoh yang sama adalah bila ada orang yang membunuh tanpa sebab permusuhan. Dalam hal ini sebagian orang yang mengetahui madzhab mereka berargumen dengan kisah Mujadzdzar Ibnu Ziyad. Seandainya haditsnya sah tentu kami akan meriwayatkannya. Bila ternyata sah maka hukumnya seperti yang mereka katakan. Akan tetapi sejauh yang aku ketahui sampai sekarang ia tidak sah. Apabila ia tidak sah maka setiap korban pembunuhan yang meninggal dalam kasus selain *Hirabah* harus dihukum mati oleh wali (keluarga) korban; karena Allah  berfirman ‘*Dan Barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya*’. Allah juga berfirman ‘*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik*’. Jadi dalam hukum Allah ditetapkan bahwa hukuman mati dan pemberian ampunan diberikan kepada wali (keluarga) korban dan bukan kepada penguasa. Kecuali dalam kasus *hirabah* (pembegalan), dimana Allah  menetapkan bahwa para pelakunya harus dibunuh atau disalib, dan dalam ketetapan ini disebutkan hukum secara mutlak tanpa menyebut wali (keluarga) korban.”

Al Baihaqi meriwayatkan kisah Mujadzdzar bin Ziyad dari jalur Al Waqidid, dia berkata, “Mujadzdzar bin Ziyad dibunuh oleh Al Harits bin Suwaid dengan tipu muslihat. Sebelumnya Mujadzdzar telah membunuh ayah Al Harits yaitu Suwaid bin

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Firman Allah ﷻ adalah yang paling benar. Dia berfirman ‘*Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.*’ (Qs. Al Israa` [17]: 33). Firman-Nya pula, ‘*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.*’ sampai ‘*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik.*’ (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Dalam ayat ini tidak disebut tentang pembunuhan dengan tipu muslihat atau pembunuhan lainnya. Barangsiapa walinya dibunuh, maka dia adalah walinya dalam urusan darah tersebut dan bukan penguasa. Bila dia mau dia bisa membunuhnya, dan bila dia mau dia bisa memaafkannya. Jadi ia bukan wewenang penguasa (pemerintah).”

Ash-Shamit pada masa Jahiliyah. Setelah Nabi ﷺ kembali dari Hamra’ul Asad beliau didatangi malaikat Jibril AS yang memberitahukan kepada beliau bahwa Al Harits bin Suwaid telah membunuh Mujadzdzar bin Ziyad dengan tipu muslihat, lalu Nabi menyuruh membunuhnya. Kemudian beliau naik kendaraannya menuju Quba’. Kemudian diceritakan kisah tentang penangkapannya, lalu beliau menyuruh Uwaimir bin Sa’id agar membunuhnya. Saat itu kaum Mujadzdzar hadir dan beliau tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Lalu dia disuruh maju ke depan kemudian lehernya dipenggal.”

Al Baihaqi berkata, “Riwayat ini *munqathi*’ (terputus sanadnya)... Al Mufadhdhal bin Ghassan Al Ghilabi menyatakan bahwa Al Harits bin Suwaid termasuk orang munafik. Dia-lah yang membunuh Al Mujadzdzar pada perang Uhud dengan tipu muslihat lalu Nabi ﷺ menjatuhkan hukuman mati terhadapnya.” (*Al Ma’rifah* 6/180-181). Lih. pula *As-Sunan Al Kubra* (8/57).

٤١١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَمَّادٍ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى
 بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ
 فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ لَهُمْ
 النَّفْسُ فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ
 حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ: فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ
 تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا
 فَقَالَ عُمَرُ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

4110. Abu Hanifah رضي الله عنه mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa seorang laki-laki yang telah membunuh secara sengaja dibawa kepada Umar bin al-Khattab رضي الله عنه, lalu Umar menyuruh membunuhnya. Akan tetapi sebagian wali (korban) memaafkannya, namun Umar tetap menyuruh membunuhnya. Maka Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Mereka semua memiliki hak jiwa. Apabila sebagiannya memaafkannya, maka dia telah menghidupkan jiwa tersebut sehingga dia tidak bisa mengambil haknya sampai yang lainnya juga mengambilnya." Umar bertanya, "Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku berpendapat bahwa engkau mengambil diyat dari

hartanya dan menghilangkan bagian golongan yang memaafkan.” Umar berkata, “Aku juga berpendapat demikian.”³⁰⁹

٤١١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنِ
النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَعَفُوهُ عَفْوٌ فَقَدْ
أَجَازَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَمْ
يَسْأَلُوا أَقْتَلُ غِيْلَةً كَانَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ.

4111. Abu Hanifah mengabarkan kepada kami dari Hammad dari An-Nakha'i, dia berkata, “Barangsiapa yang memberi ampunan dari golongan yang mendapat bagian (warisan), maka ampunannya berlaku. Umar dan Ibnu Mas'ud melegalkan pengampunan yang diberikan salah satu wali tanpa menanyakan apakah pembunuhan dengan tipu muslihat atau yang lainnya.”³¹⁰

³⁰⁹ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 129 no. 593, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang Melakukan Pembunuhan lalu Sebagian Keluarga Korban Memaafkannya) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Muhammad berkata, “Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.”

Mushannaf Abdurrazzaq (10/13, pembahasan: Diyat, bab: Ampunan) dari Ma'mar dari Qatadah bahwa Umar bin Khatthab ؓ... Lalu dia menuturkannya dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya disebutkan, “Kemudian dia berkata -yaitu Umar-, “Orang buta tapi penuh dengan ilmu.” (no. 18187)

³¹⁰ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (Hal 129 no. 594) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Muhammad berkata, “Pendapat inilah yang kami pegang. Barangsiapa memaafkan baik itu istri atau ibu atau saudara seibu maka maafnya berlaku dan darah pelaku tidak boleh ditumpahkan, sementara bagi yang lainnya mendapatkan bagian dari diyat. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah.”

Siapa saja yang dibunuh dalam kasus *hirabah* (pembegalan, perampokan dsb) atau terbunuh di padang pasir atau terbunuh di kota atau terbunuh dalam kasus perlawanan atau dibunuh dengan tipu muslihat agar hartanya bisa diambil atau karena sebab lain, atau terbunuh karena sebab permusuhan, maka hukuman *qishash* dan memaafkan diserahkan kepada wali, tidak diserahkan kepada penguasa, kecuali dalam hukuman yang bersifat mendidik bila wali (keluarga korban) memaafkan.”

17. Bab: Qishash dalam Kasus Pembunuhan

Abu Hanifah berkata, “Tidak ada *qishash* atas pembunuh kecuali pembunuh yang menggunakan senjata.”³¹¹

Ulama Madinah mengatakan, “*Qishash* itu dengan menggunakan pedang. Apabila pembunuh dieksekusi mati dengan menggunakan alat yang menyebabkannya tewas dan alat tersebut sejenis dengan senjata atau lebih berat, maka ia seperti senjata.”

Dia berkata, “Apabila dia memukulnya terus menerus hingga menyebabkan orang yang dipukul meninggal, atau alat

Mushannaf Abdurrazzaq (Op.cit), dari Ats-Tsauri dari Abdul Karim dari Ibrahim dan Al Hajjaj dari Atha`, keduanya berkata, “Ampunan yang diberikan setiap orang yang mendapat bagian (warisan) dibolehkan. (no. 18189)

³¹¹ Muhammad bin Al Hasan berkata dalam kitabnya *Al Atsar* (hal 123 no. 567), “Pemukulan dengan selain senjata tapi seperti senjata atau lebih berat ada *qishash*-nya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah yang pertama. Sementara menurut pendapatnya yang terakhir tidak berlaku *qishash* dalam kasus ini kecuali yang menggunakan senjata”

yang digunakan seperti senjata bahkan lebih berat, maka dalam kasus ini juga ada *qishash*-nya.”³¹²

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Barangsiapa mengatakan ‘*Qishash* itu untuk pembunuhan dengan menggunakan cambuk dan tongkat’, maka dia telah meninggalkan hadits Rasulullah ﷺ yang masyhur dan tidak mengindahkan sabda beliau saat berpidato pada hari penaklukan Makkah.”

4112.³¹³ Ketahuilah bahwa orang yang mati terbunuh secara tersalah tapi sengaja baik meninggal karena cemeti atau tongkat, diyatnya adalah 100 ekor unta yang 40 di antaranya sedang bunting.

Apabila seseorang menyerang orang lain secara sengaja baik dengan tongkat atau batu hingga orang yang diserang meninggal lalu ada *qishash*-nya, maka batallah hadits ini. Jadi tidak ada artinya kecuali orang yang meninggal dalam kasus pembunuhan tersalah tapi sengaja adalah pemukulan secara sengaja baik dengan cemeti atau tongkat atau alat lainnya. Apabila acuannya berdasarkan perkataan ulama Madinah, maka diyat tidak sah dalam kasus pembunuhan mirip sengaja. Setiap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja baik terhadap anak kecil atau orang dewasa, maka ada *qishash*-nya.

³¹² Imam Malik berkata dalam *Al Muwaththa`*, “Masalah yang telah disepakati dan tidak ada perselisihan di antara kami di dalamnya adalah apabila seseorang memukul orang lain dengan menggunakan tongkat atau melemparinya dengan batu atau memukulnya secara sengaja hingga orang yang dipukul tersebut meninggal, maka ia termasuk pembunuhan secara sengaja dan berlaku *qishash* di dalamnya.” (Malik 2/873, pembahasan: Diyat, bab: *Qishash* dalam Kasus Pembunuhan).

³¹³ Atsar ini telah disebutkan pada no. (2647, pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Tindakan Kriminal secara Sengaja yang Bukan Pembunuhan).

Jadi diyat dalam pembunuhan mirip sengaja diwajibkan pada jenis apa? Apakah pembunuhan tersalah menurut pendapat ulama Madinah atau pembunuhan secara sengaja? Kemudian pembunuhan mirip sengaja yang diyatnya ditetapkan dengan diyat *mughallazah* (diperberat) untuk jiwa yang bagaimana? Jadi pembunuhan mirip sengaja itu tidak ada artinya dalam pendapat mereka.

٤١١٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رَمِيًّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جِلْدٍ
بِالسَّوْطِ أَوْ ضَرْبٍ بَعْصًا فَهُوَ خَطَأٌ عَقَلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ
لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

4113. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Thawus dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa terbunuh dalam kasus yang tidak diketahui jelas siapa pembunuhnya yang terjadi saling serang diantara mereka, baik dipukul dengan batu atau didera dengan cemeti atau dipukul dengan tongkat, maka ia adalah pembunuhan tersalah yang diyatnya berupa diyat pembunuhan tersalah. Dan barangsiapa*

yang dibunuh secara sengaja, maka dia (pelakunya) di-qishash sebab perbuatan tangannya. Barangsiapa yang menghalanginya, maka dia akan mendapat laknat Allah dan murka-Nya serta Dia tidak akan menerima amal wajib dan amal sunnahnya.”³¹⁴

³¹⁴ Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/278-279, pembahasan: Diyat, bab: Pembunuhan Mirip Sengaja), dari Ibnu Juraij dari Amr bin dinar dari Thawus, dia berkata, “Apabila ada orang yang meninggal ketika dilempari sesuatu dalam peperangan baik dengan tongkat atau cemeti atau batu, maka dalam kasus ini berlaku diyat dan tidak perlu hukuman mati, karena pembunuhnya tidak diketahui.”

Aku mengatakan, “Apakah engkau tidak melihat keputusan Rasulullah ﷺ untuk dua perempuan Hudzail yang salah satunya memukul perempuan yang satunya lagi dengan tongkat hingga menyebabkannya meninggal, dimana dalam kasus ini hanya diberlakukan diyat dan tidak ada hukuman mati? Dan juga janin yang meninggal juga ada diyatnya? Hadits ini diriwayatkan kepada kami oleh Ibnu Thawus dari ayahnya.” (17200).

Dari Ibnu Thawus berkata, “Dalam kitab ayahku tertulis pembahasan diyat bahwa Nabi ﷺ tidak menetapkan diyat atau zakat kecuali berdasarkan wahyu.”

Dia berkata, “Dalam kitab tersebut ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa diyat untuk pembunuhan yang tidak diketahui jelas siapa pembunuhnya adalah seperti diyat pembunuhan tidak sengaja, baik dengan menggunakan batu atau tongkat atau cemeti selama tidak menggunakan pedang.”

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya bahwa dia berkata, “Barangsiapa terbunuh dalam kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya baik dilempar dengan batu atau tongkat maka berlaku diyat *mughallazhah* padanya.”

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Umarah dari Amr bin dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa meninggal dalam kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya (atau dalam peperangan yang mempertahankan fanatisme golongan) baik dilempar dengan batu atau dipukul dengan cemeti atau tongkat, maka diyatnya adalah diyat pembunuhan secara tidak sengaja. Barangsiapa dibunuh dengan lalim maka berlaku qishash padanya dan tidak boleh dihalangi hukuman tersebut dari pembunuhnya. Barangsiapa yang menghalangi hukuman mati tersebut maka dia akan mendapat laknat Allah dan para malaikat-Nya serta seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amal wajib dan amal sunnahnya.*”

Abu Daud (4/154-155, pembahasan: Diyat, bab: *Qishash* dalam Kasus Pemukulan, bab: Ampunan terhadap Perempuan) dari jalur Hammad bin Zaid dan Sufyan dari Amr dari Thawus dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan redaksi yang sama. Dan juga diriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Katsir dari Amr dengan redaksi yang sama secara *maushul* dan *marfu'*.

Pembunuhan itu ada tiga macam: Pembunuhan secara sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan besi secara sengaja yang dapat membinasakan atau dengan alat yang secara umum dapat mematikan dengan banyaknya pukulan yang terus menerus atau dengan tulang yang digunakan untuk memukul seperti tengkorak dan sejenisnya, semuanya adalah pembunuhan secara sengaja. Kemudian pembunuhan secara tidak sengaja, yaitu setiap pukulan atau lemparan kepada sesuatu tapi mengenai yang lainnya, baik dengan menggunakan besi atau alat lainnya. Kemudian pembunuhan mirip sengaja, yaitu pukulan ringan secara sengaja dengan alat yang bukan besi seperti memukul dengan cemeti atau tongkat atau tangan. Ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja tapi pembunuhannya tidak sengaja. Inilah yang dikenal masyarakat umum sebagai pembunuhan mirip sengaja. Untuk pembunuhan jenis ini berlaku diyat *mughallazhah* yaitu 30 ekor *hiqqah* (unta berusia 3 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta berusia 4 tahun) dan 40 ekor unta bunting yang gigi depan dan gigi taringnya telah tumbuh.

٤١١٤ - أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ
جَدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ

Atsar ini juga diriwayatkan dalam (5/180, bab: Orang yang Terbunuh dalam Kasus Peperangan karena Fanatisme Golongan), dari jalur Sulaiman bin Katsir dari Amr dengan redaksi yang sama secara *maushul* dan *marfu'*.

Adapun tentang perkataan Asy-Syafi'i, "Ia adalah pembunuhan secara tersalah dan diyatnya adalah diyat pembunuhan secara tersalah", Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud olehnya adalah maka ia mirip dengan pembunuhan tidak sengaja yang tidak mewajibkan *qishash* di dalamnya."

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ
الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مَغْلَظَةٌ
مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

4114.³¹⁵ Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Ketahuilah, bahwa diyat untuk orang yang terbunuh dalam kasus pembunuhan secara sengaja tapi tersalah baik dengan menggunakan cemeti atau tongkat adalah 100 ekor unta yang merupakan diyat mughallazhah, diantara 100 ekor unta tersebut ada 40 ekor unta khalifah, yaitu unta yang sedang bunting."

Muhammad bin Al Hasan membantah salah seorang ulama fikih Asy-Syafi'i dengan menggunakan hadits ini lalu dia meninggalkannya. Apabila memang dia memiliki hujjah, maka ia berlaku baginya, karena dia mengklaim bahwa diyat pembunuhan mirip sengaja dibagi empat (dari 100 ekor), yaitu 25 ekor *bintu makhadh*, 25 ekor *bintu labun*, 25 ekor *hiqqah* dan 25 ekor *jadza'ah*.

Yang lazim bagi Muhammad dalam masalah ini adalah dia mengatakan berkaitan dengan sabda Nabi tentang diyat pembunuhan mirip sengaja 40 ekor unta bunting. Dalam hal ini dia tidak menetapkan satu unta bunting pun. Bila memang ia *shahih* berasal dari Nabi ﷺ, maka dia telah menyelisihinya,

³¹⁵ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2646, pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: Tindak Pidana secara Sengaja yang Bukan Pembunuhan).

sedangkan bila tidak *shahih* dari Nabi, maka tidak adil bila orang yang berargumen dengan sesuatu akan berargumen terhadapnya dengan sesuatu yang sama. Dia berkata, "Ia tidak *shahih* menurutnya."

4115. Diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib ؓ seperti yang telah kami katakan dalam kasus pembunuhan mirip sengaja, "30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jadza'ah* dan 40 ekor unta bunting" dari jalur Sallam bin Sulaim.³¹⁶

4116. Dalam hadits lain disebutkan "33 ekor *hiqqah*, 33 ekor *jadza'ah*, dan 34 ekor unta bunting."

³¹⁶ Abu Daud (5/160, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Pembunuhan Tersalah Mirip Sengaja), dari Hannad dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali bahwa dia berkata, "Diyat pembunuhan mirip sengaja dibagi tiga (dari 100 ekor): 33 ekor *hiqqah*, 33 ekor *jadza'ah* dan 34 ekor unta bunting yang telah tumbuh gigi depan dan gigi taringnya (unta yang genap berumur delapan tahun dan sedang memasuki umur 9 tahun yang semuanya bunting)" (no. 4538)

Mushannaf Abdurrazzaq (9/284, pembahasan: Diyat, bab: Pembunuhan Mirip Sengaja), dari Ats-Tsauri dari Manshur dari Ibrahim dari Ali dengan redaksi yang sama dengan riwayat Abu Daud. (no. 17222).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/274-275, pembahasan: Diyat, Berapakah Diyat Pembunuhan secara Sengaja?), dari Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dengan redaksi serupa.

Diriwayatkan pula dari Waki' dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia berkata, "Pembunuhan mirip sengaja adalah memukul dengan kayu atau melempar dengan batu besar. Untuk pembunuhan diyatnya dibagi tiga (masing-masing sepertiga dari 100 ekor): sepertiganya *hiqqah*, sepertiganya *jadza'ah* dan sepertiganya lagi unta bunting yang telah tumbuh gigi depan dan gigi taringnya."

4117. Ada pula riwayat dari Umar bin Al Khaththab seperti yang kami katakan berkaitan dengan diyat pembunuhan mirip sengaja.³¹⁷

Dia menyelisih riwayat kami dari Nabi ﷺ, dari Ali dan dari Umar. Bahkan dia berargumen dengan hujjah yang bertentangan dengan mereka yang sebagiannya juga dia tentang. Apabila dia memiliki hujjah terhadap mereka, maka hujjah tersebut juga ada bersama mereka.

18. Bab: Seorang Laki-laki Memegang Seorang Laki-laki Lain untuk Laki-laki Lain hingga Dia Membunuhnya

Abu Hanifah ر.ه.ا berkata tentang laki-laki yang memegang seorang laki-laki untuk laki-laki lain lalu laki-laki tersebut memukulnya dengan senjata hingga dia tewas di tempat, "Tidak ada *qishash* bagi orang yang memegang dan yang di-*qishash* hanya yang membunuh. Akan tetapi orang yang memegang harus

³¹⁷ Abu Daud (5/159-161, Op.cit), dari An-Nufaili dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, "Umar menetapkan bahwa diyat pembunuhan mirip sengaja adalah 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jadza'ah* dan 40 ekor unta bunting unta bunting."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Abdullah dari Sa'id dari Qatadah dari Abdi Rabbih dari Abu Iyadh dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit tentang diyat *mughallazhah*, yaitu 40 ekor *jadza'ah* yang sedang bunting, 30 ekor *hiqqah* dan 30 ekor *binti labun*.

Atsar dengan redaksi serupa juga diriwayatkan dari Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dari Zaid bin Tsabit dengan redaksi yang sama.

dipukuli sampai sakit sebagai hukuman baginya lalu dijebloskan ke dalam penjara.”

Ulama Madinah mengatakan, “Apabila seseorang memegang laki-laki lain dan dia juga hendak membunuhnya, maka keduanya harus dibunuh semua.”³¹⁸

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana bisa orang yang memegang dibunuh padahal dia tidak membunuh? Apabila dia memegangnya dan tidak berniat membunuhnya apakah kalian akan membunuhnya?” Mereka menjawab “Tidak, kami hanya membunuhnya bila dia menduga bahwa dia hendak membunuhnya.”

Maka dikatakan kepada mereka, “Kami tidak berpendapat bahwa dia harus di-*qishash*. Menurut kalian *qishash* wajib diterapkan bila ada dugaan dia hendak membunuhnya, padahal dugaan itu bisa salah dan bisa benar. Bagaimana bila ada orang yang menunjukkan seseorang kepada orang lain lalu orang tersebut (orang ketiga) membunuhnya, dimana orang yang menunjukkan berniat membunuhnya bila dia mampu, apakah orang yang menunjukkan dan orang yang membunuh sama-sama dibunuh? Mengingat dia menunjukkannya di suatu tempat yang seseorang tidak bisa kabur darinya? Mestinya kalian membunuh

³¹⁸ Malik berkata tentang laki-laki yang memegang seorang laki-laki untuk laki-laki lain lalu laki-laki tersebut dipukul hingga meninggal di tempat. Dia mengatakan bahwa apabila orang kedua (yang memegang) memegangnya dan dia hendak membunuhnya maka keduanya harus dibunuh semua. Sedangkan bila dia memegangnya dan hanya berniat memukulnya dengan pukulan biasa tanpa sengaja berniat membunuhnya, maka orang yang membunuh harus dibunuh sementara orang yang memegang harus dihukum seberat-beratnya lalu dipenjara 1 tahun, karena dia hanya memegangnya dan tidak sampai membunuhnya. (Malik bin Anas 2/873, pembahasan: Diyat, bab: *Qishash* dalam Pembunuhan)

orang yang menunjukkan sebagaimana kalian membunuh orang yang memegang. Bagaimana bila ada orang yang menyuruh orang lain agar membunuh seseorang lalu orang yang disuruh tersebut membunuhnya? Apakah orang yang membunuh dan orang yang menyuruh sama-sama dibunuh sebagaimana pendapat kalian? Bagaimana bila ada laki-laki yang menahan seorang perempuan untuk laki-laki lain untuk digauli, apakah keduanya harus dihukum *had* atau yang dihukum *had* hanya orang yang berzina saja? Apabila keduanya sama-sama telah beristri apakah keduanya harus dirajam? Hal ini akan dikatakan oleh orang yang mengatakan bahwa orang yang memegang harus dibunuh, atau orang yang mengatakan bahwa keduanya harus dihukum *had*. Bagaimana bila ada laki-laki menuangkan khamer kepada laki-laki lain, apakah keduanya harus dihukum *had* atau hanya orang yang meminum saja yang dihukum *had*? Bagaimana bila ada orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan *qadzaf* (menuduh zina) kepada seseorang kemudian orang yang disuruh tersebut melakukannya, apakah keduanya harus dihukum *had* atau hanya orang yang menuduh zina saja yang dihukum? Berdasarkan pendapat kalian keduanya harus dihukum *had*. Padahal yang dihukum *had* hanya pelakunya saja dan yang dibunuh hanya pembunuhnya saja, sementara pihak lain (yang disuruh) hanya dihukum ta'zir dan dipenjara.”

٤١١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ الْحِمَاصِيُّ

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي

رَبَّاحٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
 فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وَأَمْسَكَهُ آخَرَ فَقَالَ يُقْتَلُ
 الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ.

4118. Ismail bin Ayyasy Al Himshi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Juraij mengabarkan kepada kami dari Atha` bin Abi Rabah dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia memutuskan berkaitan dengan seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain secara sengaja dan laki-laki yang dibunuh tersebut dalam posisi dipegang orang lain, lalu dia berkata, "Pembunuhnya harus dibunuh sementara orang lain (yang memegang harus dipenjara sampai mati."³¹⁹

Hukuman *had* yang ditetapkan Allah ﷻ hanya berlaku bagi pelakunya saja dan ditetapkan *qishash* padanya.

Allah ﷻ berfirman,

كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

³¹⁹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/480), dari Ats-Tsauri dari Jabir dari Asy-Sya'bi dari Ali tentang seorang laki-laki yang membunuh seseorang dimana korban ditahan oleh orang lain. Dia (Ali) berkata, "Pembunuhnya harus dibunuh sementara pihak lain (yang menahan) harus dipenjara sampai mati."

Diriwayatkan pula dari Ma'mar dari Qatadah bahwa Ali memutuskan hal yang sama.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata: Orang-orang mengatakan bahwa Ali berkata, "Orang yang memegang harus dipenjara sampai mati sementara pihak lain (pembunuh) harus dibunuh." (no. 18089-18090)

“Diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِرِوَالِهِ سُلْطٰنًا

“Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.” (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Jadi jelaslah bahwa berdasarkan ayat ini kewenangan untuk meng-*qishash* si pembunuh ada di tangan wali korban.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

٤١١٩ - مَنْ اَعْتَبَطَ مُسْلِمًا بِقَتْلِ فَهُوَ قَوْدٌ يَدِهِ.

4119. “Barangsiapa membunuh seorang muslim secara lalim, maka dia di-*qishash* sebab perbuatan tangannya.”³²⁰

Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

³²⁰ Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanadnya (pembahasan: Melukai secara Sengaja, bab: *Qishash* bagi Pembunuhan secara Sengaja, no. 2644).

Lih. pula no. (1988, pembahasan: Memerangi Kaum Pemberontak, bab: Kaum Pemberontak yang Wajib Diperangi).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Saya tidak pernah menemukan orang yang dijadikan panutan (ulama) yang menjatuhkan hukuman *had* kepada seseorang atas sesuatu yang tidak dilakukannya atau sesuatu yang tidak diucapkannya. Seandainya ada orang yang menahan orang lain untuk seseorang lalu orang yang ditahan tersebut dibunuh, maka pembunuhnya harus dibunuh sementara orang yang menahan harus dihukum. Dalam hukum Allah tidak dibolehkan ketika orang yang membunuh telah dibunuh kemudian orang yang menahan ikut dibunuh karena tindakan menahannya, karena penahanan bukanlah pembunuhan. Barangsiapa membunuh orang yang menahan, maka dia telah menambah hukum Allah ﷻ, karena ketika Allah berfirman “*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*”, maka maksudnya adalah bahwa *qishash* diterapkan pada seseorang sesuai perbuatan pidana yang dilakukannya.

Kami berkata, “Apabila orang yang menahan kita *qishash* sementara *qishash* itu adalah menjatuhkan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku, apakah perbuatannya membunuh sehingga dia harus dibunuh? Yang dilakukannya hanyalah menahan sementara menahan itu hanya perbuatan

maksiat dan tidak ada *qishashnya* dan hanya diterapkan hukuman ta'zir padanya, baik orang yang ditahan untuk dibunuh atau tidak untuk dibunuh. Seandainya menahan itu kedudukannya seperti membunuh ketika orang yang menahan berniat membunuh orang yang ditahan, maka bila dia tidak membunuh tetap saja dia akan dibunuh karena dia melakukan perbuatan yang sama dengan pembunuhan yang didasari oleh niat. Akan tetapi pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Berdasarkan perkataan Muhammad bin Al Hasan secara global, mayoritas yang disampaikan kepada ulama fikih Asy-Syafi'i bersifat tumpang tindih dan bahkan lebih parah. Tidak ada jaminan bahwa Muhammad tidak salah di tempat lain, karena bisa jadi dia mengeluarkan pendapat yang lebih banyak daripada kritiknya terhadap teman-teman kami. Jadi seluruh argumentasi yang diberikan kepada ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus ini adalah merupakan bantahan terhadapnya."

Apabila ada yang menanyakan, "Apakah itu." Maka dikatakan, "Dia berpendapat bahwa apabila ada kelompok yang membegal lalu mereka membunuh (para korban), sementara mereka memiliki kelompok lain yang membantu mereka ketika mendengar suara meskipun mereka tidak melihat pembunuhan yang dilakukan para pembegal tersebut, maka dalam kasus ini para pembunuhnya harus dibunuh dan orang-orang yang membantu mereka juga harus dibunuh, karena mereka (para pembunuh) melakukan pembunuhan dengan kekuatan (bantuan) mereka."

Saya bertanya kepada Muhammad bin Al Hasan, "Apakah Anda memiliki riwayat dalam masalah ini?" Tapi dia tidak menyebutkan riwayat tersebut. Lalu saya bertanya kepadanya,

“Apabila ada laki-laki kuat yang hendak dibunuh laki-laki lemah, lalu orang yang lemah mengatakan, ‘Kalau bukan karena kelemahanku aku pasti akan membunuh si fulan’. Lalu laki-laki yang kuat mengatakan, ‘Aku akan memborgol tanganmu.’ Kemudian dia duduk di atas dadanya dan mengangkat jenggotnya hingga sampai di altar (tempat penyembelihan), lalu orang yang lemah diberi pisau dan kemudian dia menyembelihnya, maka dalam kasus ini Anda akan mengklaim bahwa yang dijatuhi hukuman mati adalah orang yang menyembelih karena dia pelaku pembunuhan. Dan jangan melihat bantuan orang yang merupakan penyebab terjadinya pembunuhan karena sebab itu bukan perbuatan. Allah ﷻ hanya menghukum manusia berdasarkan perbuatannya, baik seseorang membantu pembunuhan terhadap orang lain atau membantu membunuh orang yang lewat di jalan. Kemudian Anda mengatakan berkaitan dengan bantuan tersebut, ‘Seandainya mereka ada di tempat yang tidak dapat mendengar suara. Apabila mereka melihat sekelompok orang dan membantu mereka, mereka hanya dikenai hukuman Ta’zir.’ (Kalau demikian) siapakah yang menerapkan hukuman *had* padamu ketika mereka mendengar suara?”

Dia menjawab, “Teman kalian sependapat dengan kami dalam masalah ini berkaitan dengan bantuan tersebut bahwa mereka harus dihukum mati.” Saya katakan, “Apakah Anda akan mengeluarkan argumen terhadap orang lain bila ucapanmu tidak bisa menjadi argumen? Apakah perkataan teman kami yang Anda ralat dapat dijadikan hujjah.” Dia bertanya, “Apakah Anda tidak mengatakan demikian?” Saya menjawab, “Tidak, dan saya tidak menemukan orang berakal yang mengatakannya. Barangsiapa yang mengatakannya, maka dia telah keluar dari hukum Al

Qur`an dan *qiyas* serta akal, dan dia akan mengatakan banyak hal yang Anda jadikan hujjah. Apabila ketika Anda berargumen dalam sesuatu atau mencelanya Anda bisa selamat, maka Anda bisa melakukannya.”

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa dia berkata, “Pembunuhnya harus dibunuh, sementara orang yang menahan harus dipenjarakan sampai mati.” Akan tetapi dia tidak menahannya sampai mati³²¹. Jadi dia menyelisihi sendiri apa yang dijadikannya sebagai hujjah.

19. Bab: Qishash antara Laki-laki dan Perempuan

Abu Hanifah berkata, “Tidak ada *qishash* antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam kasus pembunuhan.”

4120. Demikian juga Abu Hanifah mengabarkannya kepada kami dari Hammad dari Ibrahim.³²²

Ulama Madinah mengatakan, “Jiwa (nyawa) perempuan seperti jiwa laki-laki dan lukanya seperti lukanya.”³²³

³²¹ Lih. no. (4118) dalam bab ini.

³²² Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/451, pembahasan: Diyat, bab: Perempuan Dibunuh Bila Membunuh Laki-laki), dari Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “Tidak ada *qishash* antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam kasus pembunuhan. Tidak ada *qishash* antara orang merdeka dan budak kecuali dalam kasus pembunuhan.”

³²³ Imam Malik berkata dalam *Al Muwaththa`*, “*Qishash* juga berlaku antara laki-laki dan perempuan, karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya, ‘Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Bagaimana menurutmu tentang diyat perempuan, bukankah diyatnya separuh diyat laki-laki?” Mereka menjawab, “Ya.” Maka dikatakan kepada mereka, “Kalau begitu bagaimana bisa tangan laki-laki dipotong bila dia memotong tangan perempuan? Padahal diyat tangannya berkali lipat dari diyat tangan perempuan?” Mereka bertanya, “Anda berpendapat seperti itu? Apakah Anda menghukum mati laki-laki yang membunuh laki-laki padahal diyat perempuan itu separuh dari diyat laki-laki?” Dikatakan kepada mereka, “Jiwa itu tidak seperti yang lainnya. Apabila sepuluh orang membunuh seorang laki-laki dengan memukulnya menggunakan pedang sampai tewas, bukankah mereka semua harus dibunuh (dihukum mati)? Apabila sepuluh orang memotong tangan seorang laki-laki, bukankah tangan mereka tidak dipotong? Jadi jelaslah bahwa jiwa (nyawa) dan luka itu berbeda.”

Apabila kalian mengatakan, “Kami memotong dua tangan dua laki-laki bila mereka memotong tangan seorang laki-laki.” Maka kabariilah kepada kami tentang dua laki-laki yang memotong tangan seorang laki-laki, dimana yang satu memotong bagian atas sementara yang lainnya memotong bagian bawah hingga dua besi bertemu di bagian tengahnya, apakah tangan masing-masing dari

jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya'. Allah ﷻ menetapkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Dan jiwa perempuan merdeka adalah sama dengan jiwa laki-laki merdeka dan lukanya juga sama dengan lukanya.” (Malik 2/873, pembahasan: Diyat, bab: Qishash dalam Pembunuhan).

Dia berkata, “Apabila seorang laki-laki dengan sengaja mencukil mata istrinya atau memotong tangannya atau memotong jarinya atau perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja maka dia harus dihukum Qishash.” (Malik 2/875, pembahasan: Diyat, bab: Qishash dalam Luka)

keduanya harus dipotong padahal yang dipotong keduanya hanya separuh tangan? Hal ini tidak samar lagi bagi seorang pun.”

Apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka dia harus dibunuh. Apabila dia memotong tangannya, maka tangannya juga harus dipotong. Apabila jiwa yang lebih banyak harus di-*qishash* bila satu jiwa dibunuh, maka yang lebih sedikit juga lebih patut di-*qishash* karena sesuatu yang lebih sedikit. Dan *qishash* itu tidak termasuk diyat. Bukankah bila ada orang yang membunuh laki-laki karena dia membunuh perempuan terkadang dia dibunuh padahal diyatnya separuh dari diyatnya?

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Orang merdeka harus dihukum mati bila dia membunuh budak.” Padahal diyat orang merdeka menurutnya 1000 dinar, sementara diyat budak bisa jadi hanya 5 dinar. Seandainya perbedaan diyat menghalangi eksekusi mati, maka seorang laki-laki tidak dibunuh bila membunuh perempuan dan orang merdeka tidak dibunuh bila membunuh budak, karena diyat budak pasti lebih sedikit dari diyat orang merdeka, begitu pula antara budak dengan budak bila budak yang membunuh harganya lebih mahal dari budak yang dibunuh.

Apabila dia mengklaim bahwa *qishash* dalam kasus pembunuhan tidak semakna dengan diyat, maka begitu pula yang seharusnya dikatakan dalam kasus melukai, karena Allah ﷻ menyebutnya satu kali tanpa membedakan antara keduanya di tempat yang telah ditetapkan. Allah ﷻ berfirman, “*Jiwa (dibalas) dengan jiwa.*” sampai “*dan luka pun ada qishashnya.*” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Allah ﷻ tidak mewajibkan *qishash* dalam jiwa kecuali Dia juga menetapkan *qishash* pada perbuatan lainnya dengan

hukuman yang sama. Apabila Muhammad mengklaim bahwa hujjahnya adalah bahwa apabila ada 10 orang yang membunuh seorang laki-laki, maka mereka semua harus dibunuh, dan bila mereka memotong tangannya, maka tangan mereka tidak dipotong, maka seandainya mereka mengatakan bersama pendapatnya, maka ia tidak menjadi hujjah atas mereka, tapi malah mendapatnya yang dibantah, dengan alasan karena mereka mampu membunuhnya. Apabila Anda menetapkan bahwa masing-masing dari 10 orang tersebut harus dibunuh seperti orang yang membunuh satu jiwa dengan sempurna, maka seharusnya Anda menetapkan 10 diyat untuk masing-masing mereka bila mereka membunuh satu orang.

Apabila Anda mengatakan, "Arti *qishash* tidak sama dengan arti diyat." Maka kami berkata, "Begitu pula dalam jiwa?" Bila Anda mengatakan "Ya." Maka mereka akan mengatakan kepada Anda, "Kami tidak akan mendengarkan hujjah Anda, kecuali yang ada pada Anda, meskipun tangan mereka memotong atau di antara mereka ada yang memotong dua tangan karena satu tangan. Apabila mereka memotong dua tangan karena satu tangan, maka mereka telah mengqiyaskannya dengan jiwa sehingga mereka mengatakan, apabila mereka telah menghilangkan sesuatu, maka ia tidak dapat kembali seperti halnya menghilangkan jiwa (*nyawa*) yang tidak dapat kembali." Apabila demikian, maka kami tetapkan bahwa keduanya sama-sama bersekutu dalam tindakan tersebut sehingga masing-masing dari keduanya harus dihukum seperti hukuman untuk orang yang melakukan sesuatu sendirian.

20. Bab: Qishash dalam Kasus Meremukkan Tangan dan Kaki

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, “Tidak ada *qishash* atas orang yang meremukkan tangan atau kaki orang lain karena ia hanya tulang, dan tidak ada *qishash* pada tulang selain gigi.”

Ulama Madinah mengatakan, “Barangsiapa meremukkan tangan atau kaki, maka dia harus di-*qishash* dan tidak perlu membayar diyat. Akan tetapi dia tidak di-*qishash* sampai luka korban sembuh.”³²⁴

Muhammad bin Al Hasan berkata, “Atsar-atsar yang menyebutkan bahwa tidak ada *qishash* pada tulang lebih banyak dari itu.”

³²⁴ Imam Malik berkata, “Masalah yang telah disepakati oleh kami adalah bahwa tidak ada *qishash* untuk luka yang nyaris menembus otak dan luka yang menampakan tulang dan luka yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga.”

Ibnu Syihab berkata, “Tidak ada *qishash* untuk luka yang nyaris menembus otak.”

Malik berkata, “*Ma`mumah* adalah luka yang merobek tulang hingga ke otak.”

Malik berkata, “Menurut kami diyat luka yang memindahkan tulang dari tempatnya adalah 15 ekor unta.”

Dia berkata, “Menurut kami luka yang nyaris menembus otak, luka yang memindahkan tulang dari tempatnya dan luka yang menampakan tulang hanya berlaku pada wajah dan kepala. Sedangkan untuk luka pada tubuh maka ketentuan diyatnya harus dengan Ijtihad.”

(Malik 2/858-859, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Luka Pada Kepala atau Wajah)

٤١٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ

حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ إِلَّا
السِّنُّ.

4121. Muhammad bin Aban Al Qurasyi mengabarkan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada *qishash* pada tulang kecuali gigi."³²⁵

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada *qishash* untuk luka tersebut. Adapun untuk tangan, diyatnya adalah separuhnya dengan menggunakan hartanya, sedangkan untuk luka tulang remuk harus ditetapkan *hukumah* yang adil dengan menggunakan hartanya. Aku tidak akan meletakkan besi pada tempat yang bukan tempat dipotongnya tangan dan tidak akan mengqishash tulang. Oleh karena itulah aku menetapkan diyat padanya." Dia berkata lebih lanjut, "Kami dan ulama Madinah sepakat bahwa tidak ada *qishash* pada luka *ma`mumah* (luka yang nyaris menembus otak bila tidak ada kulit tipis)."

Oleh karena itu bagi orang yang berpendapat bahwa harus dilakukan *qishash* pada tulang hendaknya dia juga berpendapat pada luka *ma`mumah*, karena ia merupakan luka pada tulang yang nyaris menembus otak. Dan begitu pula hendaknya dia

³²⁵ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/461, pembahasan: Diyat, bab: Luka yang Tidak Ada Qishashnya), dari Al Hasan bin Umarah dari Al Hakam dari Ibrahim, "Tidak ada *qishash* untuk tulang."

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/342, pembahasan: Diyat, bab: Diyat Tulang; Orang yang Mengatakan 'Tidak ada *qishash* untuk tulang'), dari Syarik dari Mughirah dari Ibrahim dari Jabir dari Amir, dia berkata, "Tidak ada *qishash* untuk tulang."

menetapkan *qishash* pada luka yang memindahkan tulang dari tempatnya³²⁶.

Apabila dia melakukan *qishash* pada tulang tangan dan kaki tapi tidak melakukan *qishash* pada tulang kepala, maka dia telah meninggalkan pendapatnya, karena sebenarnya antara keduanya tidak ada perbedaan. Dia juga harus menetapkan *qishash* pada luka yang meremukkan tulang (*hasyimah*), yaitu luka yang meremukkan tulang kepala. Apabila dia tidak melakukan *qishash* padanya, maka dia telah meninggalkan pendapatnya berkaitan dengan luka tangan dan kaki yang remuk.

Malik bin Anas pernah berkata pada suatu hari, "Mulanya kami tidak melakukan *qishash* pada jari jemari sampai hukuman ini diterapkan oleh Abdul Aziz bin Al Muththalib, seorang hakim saat itu. Lalu kami pun melakukan *qishash* pada jari jemari. Warga Madinah tidak bisa berbuat adil dalam sesuatu sebagaimana yang dilakukan pegawai di negeri mereka."

Qishash dijelaskan oleh Allah ﷻ dalam Al Qur'an dalam firman-Nya, "*Jiwa (dibalas) dengan jiwa.*" Dan dapat dipahami disini bahwa ia adalah menghilangkan sesuatu karena sesuatu. Jadi ia merupakan hukuman yang sama (dengan tindak kejahatan). Dan berkenaan dengan firman Allah, "*Dan luka (pun) ada qishashnya.*" Yang dimaksud adalah menghukum orang yang melukai sesuai perbuatannya pada orang yang dilukai. Oleh karena itu kami tidak meng*qishash* seseorang kecuali karena dia telah menghilangkan

³²⁶ Imam Malik ﷺ berkata, "Masalah yang telah kami sepakati adalah bahwa barangsiapa yang meremukkan tangan atau kaki secara sengaja maka dia harus di*qishash* dan tidak boleh membayar diyat. Dan seseorang tidak boleh di*qishash* sampai luka orang yang dilukai sembuh. Apabila lukanya telah sembuh maka pelakunya bisa di*qishash*. (Malik 2/875, pembahasan: Diyat, bab: *Qishash* Pada Luka)

sesuatu pada orang lain (korban), misalnya mata, gigi, telinga, lidah dan lainnya yang bisa dihilangkan.

Apabila seseorang melukai orang lain, maka dia dihukum sesuai luka yang terdapat pada orang yang dilukai. Apabila dari awal dapat diketahui bahwa hukuman *qishash* dapat dilakukan (dengan hukuman yang sama), maka ia tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Apabila tidak bisa diperkirakan kadar hukumannya (tidak bisa diterapkan hukuman yang sama), maka tidak ada *qishash*.

Yang lebih utama adalah tidak melakukan *qishash* pada tangan dan kaki yang remuk karena dua alasan:

Pertama, selain tulang tersebut ada bagian lainnya yaitu kulit, urat, daging dan saraf yang tidak boleh di-*qishash* kecuali sekedar yang wajib padanya. Seandainya kita yakin dapat meremukkan tulang pelaku sebagaimana pelaku meremukkan tulang korban tanpa ditambah dan dikurangi, tentu kita akan melakukannya. Akan tetapi kita tidak dapat meremukkan tulang sebelum kita memegang bagian-bagian lainnya yang mana kita tidak tahu berapa kadarnya apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari bagian yang dilukai pelaku.

Kedua, kita selamanya tidak bisa meremukkan tulang pelaku dengan tindakan yang sama persis dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Jadi *qishash* tersebut tidak bisa dilakukan karena dua alasan ini. Adapun luka yang nyaris menembus otak, luka yang memindahkan tulang dari tempatnya dan luka yang meremukkan tulang, ia lebih layak di-*qishash*, karena orang yang melukainya telah merobek bagian lainnya seperti daging dan kulit, sehingga kita bisa merobek daging dan kulit tersebut sebagaimana

yang dilakukan pelaku. Kita juga bisa meremukkan tulang atau memindahkannya atau melukai kepala hingga menembus otaknya. Apabila ada yang berkata, “*Qishash* tidak bisa dilakukan pada tulang yang tampak.” Maka bagian lainnya tidak sulit untuk di-*qishash*. Begitu pula tulang tidak bisa diremukkan bila ada bagian-bagian lainnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN CATATAN AL AUZA'I

1. Bab: Penjelasan secara Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris berkata: Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Apabila pasukan Islam mendapat harta rampasan perang di negeri musuh dari golongan orang-orang musyrik, maka mereka tidak boleh membagi-bagikannya sampai mereka mengeluarkannya ke negeri Islam dan mengumpulkannya."

Al Auza'i berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak kembali dari peperangan yang mendapatkan harta rampasan perang kecuali beliau membaginya seperlima lalu membagi-bagikannya (kepada para sahabat) sebelum beliau pulang. Seperti yang dilakukan beliau

pada waktu perang Bani Al Mushthaliq, perang Hawazin, perang Hunain dan perang Khaibar.”³²⁷

Ketika terjadi perang Khaibar dan berhasil meraih kemenangan, Rasulullah ﷺ menikahi Shafiyah. Beliau juga menghukum mati Kinanah bin Ar-Rabi' dan memberikan saudara perempuannya kepada Dihyah. Kemudian kaum muslimin tetap melakukan demikian setelah beliau meninggal ketika pasukan Islam menaklukkan negeri Romawi pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan baik di darat maupun di lautan, dan begitulah yang terjadi seterusnya. Begitu pula yang terjadi di negeri Turki ketika fitnah terjadi dan Al Walid terbunuh.”

Abu Yusuf berkata, “Pada saat terjadi perang Bani Al Mushthaliq, Rasulullah ﷺ menaklukkan negeri-negeri mereka dan berhasil meraih kemenangan sehingga negeri mereka menjadi negeri Islam. Kemudian Al Walid bin Uqbah memungut zakat dari mereka. Begitu pula yang dilakukan ketika Khaibar berhasil ditaklukkan dan menjadi negeri Islam, dimana Nabi ﷺ mempekerjakan mereka pada kebun-kebun korma. Begitu pula yang terjadi saat perang Hunain dan perang Hawazin. Nabi ﷺ tidak membagikan harta rampasan perang kecuali setelah beliau kembali dari Tha'if ketika orang-orang memintanya di Ji'ranah.”

Apabila pemimpin (panglima pasukan) berhasil menaklukkan suatu negeri dan mengalahkan penduduknya dan hukum Islam berhasil tegak di atasnya, maka tidak apa-apa membagikan *fai`* di negeri tersebut sebelum dia keluar darinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah. Namun bila pasukan Islam

³²⁷ Lih. bab: Pembagian Kuda dan Hewan-Hewan Tunggalan (pada Bab-Bab Pembagian Fai, no. 1831-1833).

menyerang suatu negeri dan tidak berhasil menaklukkannya dan hukum Islam tidak bisa tegak di atasnya, maka kami mengingkari bila harta rampasan perang atau Fai dibagikan di negeri tersebut, karena nilainya tidak bisa ditaksir. Disamping itu seandainya pasukan Islam yang lain datang untuk memberi bantuan kepada mereka, maka pasukan tersebut sama-sama berhak mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Selain itu seandainya kaum musyrik menyelamatkan harta benda mereka lalu ada pasukan Islam lain yang berhasil merampasnya setelah itu, maka harta tersebut tidak diberikan kepada pasukan Islam yang pertama.

Sedangkan tentang riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan Islam senantiasa membagi-bagikan harta rampasan perang di negeri musuh pada masa pemerintahan Umar dan Utsman, maka riwayat ini tidak bisa diterima kecuali bila diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang *tsiqah*, dengan mengecek dari siapa hadits tersebut berasal, siapa yang menyaksikannya dan siapa yang meriwayatkannya.

Kami juga mengatakan, "Apabila Imam (panglima pasukan Islam) membagikan harta rampasan perang di negeri musuh, maka hal tersebut dibolehkan. Apabila tidak ada kendaraan yang bisa digunakan untuk mengangkut harta rampasan perang tersebut atau kaum muslimin membutuhkannya atau ada alasan tertentu sehingga harta rampasan perang tersebut dibagikan dan imam menganggap bahwa hal tersebut lebih baik, maka apa yang dilakukannya hukumnya dibolehkan. Hanya saja yang terbaik menurut kami adalah bahwa harta rampasan perang tidak boleh dibagikan bila tidak diperlukan sampai ia dibawa keluar ke negeri Islam."

4122. Abu Yusuf berkata, dari Mujalid bin Sa'id dari Asy-Sya'bi dari Umar bahwa dia menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash, "Aku telah membantumu dengan sekelompok pasukan. Siapa saja yang datang kepadamu sebelum pasukan musuh bergelimpangan, maka berikanlah harta rampasan perang kepada mereka."³²⁸

Abu Yusuf berkata, "Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui bahwa mereka tidak menjaganya di negeri musuh."

4123. Muhammad bin Ishaq berkata: Ubadah bin Shamit pernah ditanya tentang harta rampasan perang. Dia menjawab,

³²⁸ Riwayat ini dan riwayat-riwayat setelahnya yang terdiri dari enam riwayat merupakan riwayat Abu Yusuf yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

Sunan Sa'id bin Manshur (2/286, pembahasan: Jihad, bab: Orang-orang yang Datang setelah Penaklukan Makkah), dari Hibban bin Ali dari Mujalid dari Asy-Asya'bi, dia berkata, "Qais bin Maksyuh Al Muradi datang menemui Sa'd bersama 80 orang. Saat itu dia memiliki pengikut 300 orang, akan tetapi ketika datang menemui Sa'd dia hanya membawa 80 orang. Kemudian dia bergabung dalam pertempuran, lalu setelah pertempuran usai para pengikutnya yang lain datang. Lalu mereka meminta kepada Sa'd agar membagikan harta rampasan perang kepada mereka. Tapi Sa'd menolaknya sebelum dia menulis surat kepada Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Maka Umar membalas surat Sa'd, "Berikanlah harta rampasan perang kepada orang-orang yang mendatangimu sebelum pasukan Persia meninggal bergelimpangan. Adapun orang-orang yang mendatangimu setelah pasukan Persia meninggal maka mereka tidak mendapat apa-apa." (no. 2794)

Diriwayatkan pula dari Husyaim dari Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwa Umar menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash dengan redaksi "Berikanlah harta rampasan perang kepada oamg-orang yang mendatangimu sebelum pasukan Persia meninggal bergelimpangan." (no. 2795)

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* setelah meriwayatkannya, "Riwayat ini tidak *shahih* dari Umar."

Mushannaf Abdurrazaq (5/303, pembahasan: Jihad, bab: Untuk Siapakah Ghanimah Itu?), dari Hammad bin Usamah dari Al Mujalid dari Amir, dia berkata: Umar menulis surat "Bagikanlah harta rampasan perang untuk orang yang datang sebelum mayat-mayat musuh bergelimpangan". Dan diriwayatkan pula dari Husyaim dari Mujahid dengan redaksi serupa.

“Allah ﷻ menurunkan ayat berkaitan dengan kami para sahaat Nabi ﷺ, ‘*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang*’. Allah ﷻ mencabutnya dari kami ketika kami berselisih pendapat dan akhlak kami buruk, lalu Allah ﷻ memberikannya kepada Rasulullah ﷺ untuk dibagikannya sesuai kehendak beliau (berdasarkan perintah Allah).”³²⁹

Abu Yusuf berkata, “Menurut kami hal tersebut dilakukan karena mereka tidak menjaganya dan tidak membawanya ke negeri Islam.”

4124. Al Hasan bin Umarah dari Miqsam dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ tidak membagi harta rampasan perang Badar kecuali setelah beliau tiba di Madinah. Dalilnya adalah bahwa beliau membagikan bagian untuk Utsman dan Thalhah, lalu keduanya bertanya, “Ini upah bagi kami?” Nabi menjawab, “*Upah buat kalian berdua.*” Padahal keduanya tidak ikut perang Badar.³³⁰

³²⁹ Hadits ini terdapat di dalam *Al Mustadrak* (2/326, pembahasan: Tafsir) dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Abdurrahman bin Al Harits dari Sulaiman bin Musa dari Makhul dari Abu Umamah dari Ubadah bin Ash-Shamit. Dia berkata “Hadits ini sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.”

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini berasal dari riwayat Makhul dari Abu Umamah. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa dia tidak mendengar hadits darinya.”

³³⁰ Saya tidak menemukan hadits ini.

Imam Asy-Syafi'i akan mengkritik hadits ini setelah ini bahwa Abu Yusuf berargumen dengan orang-orang yang dia benci. Al Hasan bin Umarah adalah periwayat *matruk*.

4125. Sebagian guru kami (meriwayatkan) dari Az-Zuhri dan Makhul dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau tidak membagikan harta rampasan perang di negeri musuh.³³¹

Abu Yusuf berkata, “Penduduk Hijaz menetapkan berdasarkan keputusan pengadilan, lalu mereka ditanya, ‘Dari siapa keputusan ini?’ Mereka menjawab, ‘Dengan hal ini Sunnah menjadi berlaku.’ Bisa jadi keputusan ini ditetapkan oleh pegawai pasar atau pegawai pengurus air. Adapun perkataan Al Auza’i berkaitan dengan hal ini, ‘Harta rampasan perang dibagikan pada masa Umar dan Utsman dan seterusnya’ tidak diterima oleh kami.”

4126. Al Kalbi meriwayatkan dalam hadits yang *marfu'* kepada Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengirim Abdullah bin Jahsy bersama detasemen menuju sebuah kebun korma, lalu dia di sana berhasil menangkap Amr bin Al Hadhrami dan menawan seorang tawanan atau dua tawanan. Dia juga berhasil mendapatkan harta benda mereka seperti kulit binatang, minyak dan barang dagangan penduduk Tha`if. Lalu barang-barang tersebut dibawa kepada Rasulullah ﷺ. Abdullah bin Jahsy memang tidak membagikannya sampai dia tiba di Madinah. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat “*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, ‘Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar’.....*” (Qs. Al Baqarah [2]: 217) Lalu Rasulullah ﷺ

³³¹ Hadits ini *munqathi'* dan saya tidak menemukannya.

memegang harta rampasan perang tersebut dan membaginya seperlima.³³²

4127. Muhammad bin Ishaq (meriwayatkan) dari Al Harits bin Muawiyah, dia berkata: Dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Syurahbil bin Hasanah telah menjual kambing dan sapi yang didapatnya di Qinnisrin yang merupakan harta rampasan perang kaum muslimin. Padahal orang-orang pada masa Rasulullah ﷺ biasa memakan harta rampasan perang yang mereka dapat dan tidak menjualnya." Mu'adz berkata, "Syurahbil tidak salah bila kaum muslimin tidak membutuhkan dagingnya. Kalau kalian kuat dan tidak membutuhkannya, daging-daging tersebut boleh dijual, tetapi hasil penjualannya harus dikembalikan pada harta rampasan perang dan bagian seperlima. Sedangkan bila kaum muslimin membutuhkan dagingnya hendaknya ia dibagikan pada mereka agar mereka memakannya, karena Rasulullah ﷺ pernah mendapatkan harta benda penduduk Khaibar, di antaranya terdapat kambing dan sapi lalu beliau membaginya dan mengambil seperlima darinya. Rasulullah ﷺ biasa memberi makan kaum muslimin dengan kambing dan sapi yang merupakan harta rampasan perang bila mereka membutuhkan."³³³

Pendapat yang berlaku adalah pendapat Al Auza'i, dan hujjah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sangat terkenal di kalangan ulama ahli sejarah perang yang tidak diperselisihkan di kalangan mereka, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ membagikan selain

³³² Atsar ini terdapat dalam *Tafsir Ibnu Katsir* (1/253-254, Tafsir firman Allah 'Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram').

³³³ Aku tidak menemukannya.

harta rampasan perang di negeri musuh. Adapun hujjah yang digunakan Abu Yusuf bahwa Nabi ﷺ memenangkan pertempuran dengan Bani Al Mushthaliq kemudian negeri mereka menjadi negeri Islam, maka perlu diketahui bahwa Rasulullah ﷺ menyerang Bani Al Mushthaliq dan mengepung binatang ternak mereka lalu membunuh mereka dan menawan kaum wanita, kemudian beliau membagikan harta benda mereka dan para tawanan di negeri mereka pada tahun 5 Hijriyah. Mereka baru masuk Islam beberapa saat setelah itu. Dan Nabi ﷺ baru mengutus Al Walid bin Uqbah untuk menarik zakat dari mereka pada tahun 10 Hijriyah. Ketika Rasulullah ﷺ kembali dari negeri mereka saat itu status negeri tersebut merupakan negeri musuh (negara kafir).

Berkenaan dengan perang Khaibar, sejauh yang saya ketahui di dalamnya hanya ada satu orang Islam dan Nabi ﷺ tidak mengadakan perjanjian kecuali dengan orang-orang Yahudi yang tetap menganut agama mereka, sedangkan daerah di sekitar Khaibar seluruhnya merupakan negeri musuh (negara kafir). Dan sejauh yang saya ketahui detasemen yang dikirim Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan Khaibar kecuali setelah harta rampasan perangnya dibagikan. Seandainya kasusnya seperti yang dikatakannya tentunya beliau akan membolehkan panglima pasukan untuk membagikan harta rampasan perang di negeri musuh. Jadi pernyataannya tersebut pantas dicela.

Berkenaan dengan hadits Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Ma'mar bahwa dia berkata, "Barangsiapa di antara mereka datang sebelum mayat-mayat musuh bergelimpangan, maka berikanlah harta rampasan perang kepada mereka." Apabila riwayat ini tidak

shahih, maka ini merupakan tindakan mencela Al Auza'i, karena dia telah mencelanya bila meriwayatkan dari periwayat yang tidak *tsiqah*. Namun sejauh yang kuketahui Al Auza'i tidak meriwayatkan dari Nabi ﷺ kecuali periwayat-periwayat yang terkenal. Dia membantah Al Auza'i dengan hadits yang diriwayatkan beberapa orang yang dia sendiri tidak menyukai riwayat mereka.

Seandainya hadits Mujalid *shahih*, maka dia telah menyelisihinya. Dia mengklaim bahwa apabila bala bantuan datang setelah kaum muslimin keluar dari negeri musuh sementara tidak ada mayat-mayat korban yang bergelimpangan setelah itu, maka mereka tidak mendapat bagian harta rampasan perang bersama orang-orang yang mendapatkannya. Walaupun harta rampasan perang dibagikan, maka ia menjadi milik pasukan yang pertama datang dan bukan milik pasukan yang datang memberi bantuan. Apabila korban-korban telah bergelimpangan, maka sebaiknya pasukan bala bantuan diberi harta rampasan perang bila mereka datang sebelum mayat-mayat korban bergelimpangan.

Telah sampai kepadaku darinya bahwa dia berkata, "Apabila harta rampasan perang dibagikan di negeri musuh, maka hukumnya dibolehkan." Pernyataan ini sama saja meninggalkan pendapatnya dan termasuk tindakan mencela Al Auza'i. Telah sampai pula kepadaku bahwa dia berkata, "Apabila ia dibagikan di negeri musuh lalu datang pasukan bantuan sebelum mayat-mayat bergelimpangan, maka pasukan bantuan tidak mendapatkan apapun."

Pernyataan ini menyelisihi ucapannya dan merupakan bantahan terhadapnya berdasarkan hadits Umar yang tidak

diambilnya dan ditinggalkannya dari berbagai sisi. Telah sampai kepadaku bahwa dia berkata, "Apabila mayat-mayat pasukan bergelimpangan ketika mereka telah berada di negeri musuh, maka mereka tidak perlu mengeluarkan harta rampasan tersebut darinya dan tidak perlu membagikannya kepada pasukan bantuan." Semua pendapat ini telah keluar dari sesuatu yang dijadikan sebagai landasan.

4128. Harta rampasan perang itu hanya untuk pasukan yang ikut pertempuran dan tidak berlaku untuk pasukan bantuan. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar.³³⁴

³³⁴ Pendapat ini terdapat dalam *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani (no. 8203) dari jalur Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab bahwa Ammar bin Yasir menulis surat kepada Umar lalu Umar membalas suratnya dengan mengatakan, "Sesungguhnya harta rampasan itu hanya untuk pasukan yang ikut peperangan". Berkaitan dengan hal ini ada kisahnya tersendiri.

Al Haitami berkata, "Para periwayatnya merupakan periwayat *Ash-Shahih*." (*Majma' Az-Zawa'id* 5/340)

As-Sunan Al Kubra (9/50, pembahasan: Peperangan, bab: Harta Rampasan Perang Bagi Pasukan yang Ikut Perang), dari jalur Asy-Syafi'i dari Abu Yusuf dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ mengirim detasemen pasukan berjumlah 500 pasukan Islam yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal untuk membantu pasukan Ziyad bin Labid dan Al Muhajir bin Abu Umayyah. Ternyata pasukan tersebut berhasil membantu menaklukkan An-Nujair di Yaman. Maka Ziyad bin Labid memberikan harta rampasan perang kepada pasukan bantuan tersebut. Dan (Ziyad) termasuk Sahabat yang ikut perang Badar dan mendapat harta rampasan perang.

Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Ziyad menulis surat kepada Abu Bakar ﷺ lalu Abu Bakar membalas suratnya dengan menulis, 'Sesungguhnya harta rampasan perang hanya untuk pasukan yang ikut perang'. Dia berpendapat bahwa Ikrimah tidak mendapat apa-apa karena dia (Ikrimah) tidak ikut peperangan. Lalu Ziyad meminta pendapat sahabat-sahabatnya. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan bagian kepada Ikrimah dan pasukannya secara sukarela (bukan sebagai harta rampasan perang)."

Adapun dalil yang digunakannya bahwa Nabi ﷺ tidak membagikan harta rampasan perang Badar sampai beliau tiba di Madinah dan juga hadits yang disebutkannya, dimana dia mengatakan "Dalilnya adalah bahwa Nabi ﷺ memberikan bagian harta rampasan perang kepada Utsman dan Thalhah yang tidak ikut perang Badar." Apabila memang demikian perkataannya, maka hal tersebut bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ, karena dia mengklaim bahwa panglima pasukan tidak boleh memberikan harta rampasan perang kepada pasukan yang tidak ikut peperangan dan bukan pasukan bantuan yang datang kepada pasukan yang ikut peperangan di negeri musuh. Dia mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ memberikan dua pasukan tersebut tapi keduanya bukan pasukan bantuan dan tidak ikut peperangan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang Badar di Sair, sebuah lereng di lereng-lereng Ash-Shafra' yang ada di dekat Badar.

4129. Harta rampasan perang Badar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin sebelum turun ayat dalam surah Al Anfaal. Ketika mereka bertengkar (memperebutkannya), maka Allah ﷻ mengambilnya dari mereka dengan firman-Nya "*Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu'.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 1).³³⁵

³³⁵ Lih. no. (4123) dalam bab ini dalam hadits riwayat Ubadah.

Adapun orang-orang yang tidak ikut perang Badar yang diberi bagian oleh Rasulullah ﷺ, penjelasannya adalah sebagai berikut:

As-Sunan Al Kubra (9/57-58, pembahasan: Peperangan, bab: Pembagian Harta Rampasan Perang di Negeri Musuh), dari Abu Al Aswad dari Urwah bin Az-Zubair tentang nama-nama sahabat yang ikut perang Badar dan para Sahabat yang tidak mengikutinya lalu Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepada para Sahabat yang tidak ikut perang Badar dengan menggunakan hartanya (bagiannya):

-Utsman bin Affan bin Abi Al Ash bin Umayyah bin Abdi Syams. Dia tetap berada di Madinah (tidak ikut perang Badar) karena merawat istrinya yang sedang sakit yaitu Ruqayyah binti Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ memberikan harta kepada Utsman dengan menggunakan harta beliau. Lalu Utsman bertanya, "Apakah ini imbalan utukku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*la adalah imbalan utukmu.*"

-Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrhah. Saat terjadi perang Badar dia sedang berada di Syam. Ketika tiba (di Madinah) dia berbicara kepada Rasulullah ﷺ lalu Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta beliau. Maka dia pun bertanya, "Apakah ini imbalan utukku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*la adalah imbalan utukmu.*"

-Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia kembali dari Syam setelah Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, lalu Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan hartanya. Maka dia pun bertanya, "Apakah ini imbalan utukku, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*la adalah imbalan utukmu.*"

Nama-nama di atas adalah tiga orang yang berasal dari kaum Muhajirin.

Adapun dari kalangan Anshar adalah:

-Abu Lubabah. Sebenarnya dia ikut berangkat dan orang-orang menyangka bahwa dia berangkat bersama Rasulullah ﷺ menuju Badar. Akan tetapi kemudian Rasulullah ﷺ menyuruhnya kembali ke Madinah, lalu beliau memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta bagiannya bersama orang-orang yang ikut perang Badar.

-Al Harits bin Hathib. Rasulullah ﷺ menyuruhnya pulang ke Madinah, lalu beliau memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta bagiannya.

-Ashim. Dia juga awalnya berangkat lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya kembali ke Madinah, lalu beliau memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta bagiannya.

-Khawwat bin Jubair bin An-Nu'man. Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta bagiannya bersama orang-orang yang ikut perang Badar.

-Al Harits bin Ash-Sha'bah. Tulangnya patah di Ar-Rauha', lalu Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepadanya dengan menggunakan harta bagiannya.

Nama-nama mereka juga disebut oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan Musa bin Uqbah. Hanya saja Musa bin Uqbah tidak menuturkan bahwa Al Harits bin Hathib disuruh pulang ke Madinah.

Jadi ia murni menjadi milik Rasulullah ﷺ, lalu beliau membagikannya kepada mereka dan juga memberikannya kepada delapan orang yang tidak ikut perang Badar dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang ada di Madinah. Beliau memberikan kepada mereka dengan menggunakan hartanya.

Adapun berkenaan dengan ayat, "*Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [1]: 41), ayat ini turun setelah harta rampasan perang Badar dibagikan. Dan tidak diketahui bahwa Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang kepada seseorang yang tidak ikut perang setelah turunnya ayat.

Adapun orang-orang yang secara khusus diberi oleh Nabi ﷺ seperti orang-orang Muallaf dan lainnya, mereka diberi dengan menggunakan harta beliau, bukan dari harta yang berasal dari empat perlima.

Argumentasinya berkaitan dengan peperangan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy dan Ibnu Al Hadhrami, maka perlu diketahui bahwa peperangan tersebut terjadi sebelum perang Badar dan sebelum turunnya ayat ini. Peperangan mereka terjadi pada hari terakhir bulan Haram, lalu mereka berhenti hingga turun ayat, "*Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.....*" dan tentang hal ini tidak ditentang oleh Al Auza'i.

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: Nabi ﷺ memberikan bagian kepada mereka dengan menggunakan hartanya. Dan turunnya ayat, "*Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 41), adalah setelah harta rampasan perang Badar dibagikan.

2. Mengambil Senjata

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, "Tidak apa-apa seorang laki-laki mengambil senjata yang berasal dari harta rampasan perang bila dia membutuhkannya tanpa perlu meminta izin kepada Imam, lalu senjata tersebut digunakan untuk berperang, kemudian setelah perang selesai dia mengembalikannya ke tempat penyimpanan harta rampasan perang."

Al Auza'i berkata, "Dia bisa menggunakannya untuk berperang selama para pasukan bertempur dalam peperangan, dan dalam mengembalikannya dia tidak perlu menunggu sampai perang selesai karena hal tersebut dapat menjerumuskannya dalam kebinasaan dan kehancuran hidup karena lama berdiam di negeri musuh."

4130. Diriwayatkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Jauhilah oleh kalian mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, yaitu engkau menunggangi hewan tunggangan sampai hewan tersebut letih sebelum ia dikembalikan ke tempat penyimpanan harta rampasan perang atau engkau memakai pakaian sampai usang sebelum ia dikembalikan ke tempat harta rampasan perang.*"³³⁶

³³⁶ Hadits ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/312-313, pembahasan: Jihad, bab: Ghulul), dari Abu Muawiyah dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Marzuq *maula* Tujaib dari Hanasy Ash-Shan'ani, dia berkata: Kami menaklukkan sebuah kota di Maghrib yang bernama Jirbah, lalu Ruwaifi' bin Tsabit Al Anshari berdiri di hadapan kami dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan kepada kalian kecuali sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. (Aku mendengar) beliau bersabda pada saat perang Hunain, 'Barangsiapa beriman

Abu Yusuf berkata, "Telah sampai kepada kami hadits Rasulullah ﷺ seperti yang diriwayatkan oleh Al Auza'i. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hadits Rasulullah memiliki arti-arti dan tafsir-tafsir yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Menurut kami hadits ini berlaku bagi orang yang melakukannya di saat dia tidak membutuhkannya tapi dia tetap menunggangi hewan tersebut dan tetap memakai pakaiannya atau dia mengambilnya dengan tujuan berkhianat. Adapun orang yang Islam yang ada di negeri musuh yang tidak memiliki kendaraan sementara di kalangan kaum muslimin tidak ada yang memiliki kelebihan kendaraan untuk membawanya selain kendaraan pengangkut harta rampasan perang, dan disamping itu dia juga tidak bisa berjalan dan kaum muslimin tidak boleh meninggalkannya, maka dalam kondisi demikian dua boleh mengendarai kendaraan bila mereka mau meskipun mereka tidak suka. Begitu pula halnya dalam masalah pakaian dan senjata. Bahkan berkaitan dengan senjata masalahnya lebih jelas lagi. Seandainya ada sekelompok orang Islam yang pedangnya patah atau hilang sementara banyak pedang yang dimiliki kaum muslimin, bukankah dalam kondisi demikian mereka boleh

kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyetubuhi tawanan perempuan sampai dia menunggunya menjalani haidh satu kali. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menjual bagiannya dari harta rampasan perang sampai dia menerimanya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menunggangi hewan tunggangan yang berasal dari harta Fai kaum muslimin dan baru mengembalikannya setelah hewan tersebut letih. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia memakai pakaian yang berasal dari harta Fai kaum muslimin dan baru mengembalikannya setelah pakaian tersebut usang." (no. 2722)

Ad-Daraquthni (3/311, pembahasan: Jihad, Orang yang Menggunakan Harta Rampasan Perang), dari Abu Muawiyah dengan redaksi terakhirnya saja "*Janganlah dia menunggangi hewan tunggangan...*"

Ibnu Hibban (7/169-170 no. 4830), dari jalur Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah Ibnu Sulaim At-Tujibi dari Hanasy dari Ruwaifi' dengan redaksi serupa.

mengambil pedang yang berasal dari harta rampasan perang untuk digunakan berperang selama mereka masih berada di negeri musuh? Bagaimana seandainya mereka tidak membutuhkannya pada saat perang tapi mereka membutuhkannya dua hari setelah itu, lalu dalam kondisi tersebut musuh datang menyerang, apakah dalam kondisi demikian harus berperang tanpa senjata? Bagaimana seandainya seluruh kaum muslimin dalam kondisi demikian, apa yang harus mereka perbuat? Apakah mereka harus meminta pendapat yang akan melemahkan siasat pasukan Islam? Bagaimana hal ini dibolehkan selama dalam peperangan lalu setelah itu diharamkan? Telah sampai kepada kami dari Rasulullah ﷺ sebuah hadits Musnad yang diriwayatkan dari para periwayat *tsiqah* dari orang-orang yang terkenal ahli fikih dan tepercaya, bahwa beliau pernah mendapat harta rampasan perang yang di antaranya terdapat makanan di dalamnya, lalu para Sahabatnya memakannya. Apabila ada orang yang membutuhkannya, maka dia datang lalu mengambilnya. Dan telah diketahui bersama bahwa kebutuhan pasukan terhadap senjata dan hewan tunggangan serta pakaian di negeri musuh lebih mendesak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan.”

4131. Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abi Al Mujalid dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di Khaibar. Saat itu salah seorang dari kami ada yang mendatangi makanan yang berasal dari harta rampasan perang lalu mengambilnya sesuai kebutuhannya."³³⁷

Apabila Abu Yusuf berpendapat bahwa senjata dan pakaian serta binatang tunggangan diqiyaskan dengan makanan, maka siapa saja yang mengambil makanan tersebut baik orang kaya yang bisa membeli makanan atau orang miskin yang tidak dapat membeli makanan hukumnya sama. Mereka boleh memakannya, meskipun memakannya adalah menghabiskannya. Apabila dia membolehkan orang yang dapat membeli makanan memakan makanan yang berasal dari negeri musuh lalu dia mengqiyaskan senjata dan binatang tunggangannya dengannya, dia juga akan berpendapat bahwa dibolehkan menggunakan senjata dan binatang tersebut sebagaimana dibolehkannya memakan makanan dan mengendarai kendaraan, sehingga dia akan memakan makanan yang enak atau memakan mentega dan madu atau memakan roti kering dan roti yang dicampur garam dan keju atau menggunakan kendaraan dan mengambil pedang dari negeri

³³⁷ Ad-Ra'quthni (3/309, pembahasan: Jihad, bab: Larangan Merampas Makanan Bila Makanan tersebut Sedikit), dari Muhammad bin Al Ala' dari Abu Muawiyah dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dengan redaksi yang sama. (no. 2697).

Al *Mustadrak* (2/126, pembahasan: Jihad) dari jalur Abu Muawiyah dengan redaksi yang sama.

Dia (Al Hakim) berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Dia berhujjah dengan Muhammad dan Abdullah bin Abi Al Mujalid. Akan tetapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya". Pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam (2/133) pembagian fai, dari jalur Musaddad, Husyaim menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani dan Asy'ats bin Sawwar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abi Al Mujalid.

musuh untuk digunakan memukul selain musuh seperti halnya dia menikmati makanan dalam kondisi tidak lapar.

Apabila demikian halnya maka ketika seseorang keluar dengan menunggang binatang tunggangan dan membawa senjata dari negeri musuh dia akan menjadikan barang-barang tersebut sebagai miliknya, menurut orang yang berpendapat bahwa apa yang tersisa dari makanan menjadi miliknya. Dan sejauh yang saya ketahui tidak ada orang yang membolehkan hal ini. Karena seseorang boleh menjual senjata dan kendaraannya atau mengambil senjata dan kendaraan atau menghibahkan kendaraan dan senjata sebagaimana dia dibolehkan menyedekahkan makanannya dan memakan makanan di negeri musuh. Banyak orang yang melakukan hal ini dan melakukan hal yang sama pada kendaraan dan senjata serta pakaian mereka. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

٤١٣٢ - لَوْ نَزَعْتَ سَهْمًا مِنْ جَنْبِكَ مِنْ بِلَادِ
الْعَدُوِّ مَا كُنْتَ بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أُخِيكَ.

4132. "Seandainya engkau mencabut anak panah dari lambungmu di negeri musuh, engkau tidak lebih berhak terhadapnya daripada saudaramu."³³⁸

³³⁸ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/62, pembahasan: Sirah, bab: Mengambil Senjata dan Alat Lainnya tanpa Seizin Imam) dari jalur Musaddad dari Hammad bin Zaid dari Budail bin Mâisarâh dan Khalid dan Az-Zubair bin Al Khurait dari Abdullah bin Syaqq dari seorang laki-laki Balqin, dia berkata: Aku pernah menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang berada di Wadilqura lalu aku bertanya kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu tentang harta rampasan perang?" Beliau menjawab, "Untuk Allah seperlimanya, sedangkan empat seperlimanya untuk para pasukan." Aku bertanya lagi, "Jadi tidak ada orang yang lebih utama dari orang lain?" Nabi

Sejauh yang saya ketahui apa yang dikatakan oleh Al Auza'i sesuai dengan Sunnah dan akal, karena dalam kondisi darurat sesuatu itu dibolehkan, sedangkan bila daruratnya telah hilang maka ia tidak lagi dibolehkan. Akan tetapi sebaliknya, sejauh yang saya ketahui pendapat Abu Hanifah tidak sesuai dengan qiyas dan khabar.

3. Bagian Penunggang Kuda dan Pejalan Kaki serta Mengutamakan Pasukan Berkuda

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata, "Penunggang kuda mendapat dua bagian: satu bagian untuknya dan satu bagian untuk kudanya, sementara pejalan kaki mendapat satu bagian."

Al Auza'i berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk pemiliknya. Kemudian ketetapan tersebut dilestarikan oleh kaum muslimin sepeninggal beliau dan mereka tidak berselisih pendapat di dalamnya."

Abu Hanifah berkata, "Kuda dan kuda penarik hukumnya sama."

menjawab, "*Tidak ada; bahkan anak panah yang engkau keluarkan dari lambungmu, engkau tidak lebih berhak terhadapnya daripada saudaramu sesama muslim.*"

Hadits ini juga diriwayatkan dalam (6/236, pembahasan: Pembagian Fai dan Harta Rampasan Perang, bab: Membagikan Harta Rampasan Perang Sama Rata dan Orang-orang Boleh Menghibahkan Harta Rampasan Perang).

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Musa bin Daud dari Hammad bin Zaid. Dalam hadits riwayatnya disebutkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, "*Seandainya lambungmu terkena anak panah, engkau tidak lebih berhak terhadapnya daripada saudaramu sesama muslim.*"

Al Auza'i berkata, "Imam-imam kaum muslimin sejak dulu sampai saat terjadinya fitnah tidak memberikan bagian untuk kuda-kuda penarik."

Abu Yusuf berkata, "Abu Hanifah  tidak suka bila binatang diutamakan atas laki-laki muslim dan bagiannya diberikan lebih banyak daripada bagian laki-laki muslim. Adapun tentang kuda penarik, sejauh yang saya ketahui tidak ada yang tidak mengetahuinya, dan dalam hal ini tidak bisa dibedakan antara kuda biasa dengan kuda penarik. Di antara perkataan orang Arab yang terkenal dan tidak diperselisihkan adalah bila dia mengucapkan 'Ini adalah *Khail* (kuda)' dan kemungkinan yang dimaksudnya adalah seluruh kuda penarik (bardot) atau kebanyakan yang di dalamnya ada kuda blasteran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam perang kuda penarik lebih cocok untuk para penunggang kuda daripada kuda biasa karena ia lebih lunak dan lebih cepat larinya sehingga tidak mengecewakan. Sedangkan tentang perkataan Al Auza'i berkaitan dengan masalah ini 'Imam-imam kaum muslimin sejak dulu', yang dimaksud adalah orang-orang Hijaz atau sebagian tokoh Syam yang tidak bisa berwudhu dengan baik dan tidak bisa membaca *tasyahhud* serta tidak memahami Ushul Fikih yang melakukan hal tersebut. Kemudian Al Auza'i berkata, 'Dengan ini Sunnah telah berjalan'."

4133. Abu Yusuf berkata: Telah sampai kepada kami dari Rasulullah  dan beberapa sahabatnya bahwa beliau memberi tiga

bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki. Pendapat ini dipegang oleh Abu Yusuf.³³⁹

Pendapat yang berlaku adalah yang dikatakan oleh Al Auza'i bahwa penunggang kuda mendapat tiga bagian.

٤١٣٤ - وَأَخْبَرَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِلْفَارِسِ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ.

4134. Dikabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memberi tiga

³³⁹ HR. Al Bukhari (3/140, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar) dari Al *hasan* bin Ishaq dari Muhammad bin Sabiq dari Za'idah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pada waktu perang Khaibar Rasulullah ﷺ memberi dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki."

Ubaidillah bin Umar berkata: Nafi' menafsirkannya dengan berkata, "Apabila seorang laki-laki memiliki kuda maka dia mendapat tiga bagian, sedangkan bila dia tidak memiliki kuda maka dia hanya mendapat satu bagian." (no. 4228)

Muslim (3/1382, pembahasan: Jihad dan Peperangan, bab: Bagaimana Membagi Harta Rampasan Perang diantara Orang-orang yang Ikut Berperang) dari jalur Sulaim bin Akhdh'ar dari Ubaidillah dengan redaksi serupa. Redaksinya adalah "Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang sebanyak dua bagian untuk pasukan berkuda dan satu bagian untuk pejalan kaki."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Numair dari ayahnya dari Ubaidillah dengan redaksi yang sama tanpa menyebut kalimat "Harta rampasan perang". (no. 57/1762)

bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki.

Riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah bahwa dia berkata “Aku tidak melebihkan binatang atas seorang laki-laki muslim”, seandainya dalam hal ini tidak ada khabar dari Nabi ﷺ maka ucapan tersebut tertolak dengan sesuatu yang bertentangan dengannya; karena perkataan “Aku tidak akan melebihkan binatang atas laki-laki muslim.” Salah ditinjau dari dua sisi. Salah satunya adalah, apabila seseorang diberi dua bagian karena memiliki kuda maka dia dilebihkan atas seorang muslim, karena seorang muslim diberi satu bagian agar binatang tidak disamakan dengan orang Islam. Memang perkataan tersebut menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi yang dimaksud adalah bahwa penunggang kuda diberi satu bagian dan dua bagian karena dia memiliki kuda, karena Allah ﷻ menganjurkan agar memelihara kuda.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)..” (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Disamping itu Rasulullah ﷺ juga memberikan bagian kepada mereka sesuai yang telah kami sebutkan, karena dua bagian kuda adalah untuk penunggangnya dan bukan untuk kuda tersebut mengingat kuda tidak memiliki apa-apa. Ia adalah milik penunggangnya yang memelihara dan merawatnya. Selain itu ada

juga kuda yang menjadi milik seseorang karena diberi oleh Rasulullah ﷺ. Sedangkan pernyataan Al Auza'i yang melebihkan kuda (standar) atas kuda blasteran meskipun keduanya sama-sama kuda,

٤١٣٥ - فَإِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ
 الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتْ
 الْخَيْلُ بِالشَّامِ فَأَذْرَكَتْ الْخَيْلُ مِنْ يَوْمِهَا وَأَذْرَكَتْ
 الْكَوَادِنُ ضُحَى وَعَلَى الْخَيْلِ الْمُنْدِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ
 الْهَمْدَانِيُّ فَفَضَّلَ الْخَيْلَ عَلَى الْكَوَادِنِ وَقَالَ: لَا أَجْعَلُ
 مَا أَدْرَكَتْ كَمَا لَمْ يُدْرِكَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: هَبَلَتْ
 الْوَادِعِيُّ أُمُّهُ لَقَدْ أَذْرَكَتْ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ.

4135. Maka Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Al Aswad bin Qais dari Ali bin Al Aqmar, dia berkata, "Pasukan berkuda (bagus) melakukan penyerangan di Syam dan berhasil pada hari itu, sementara pasukan berkuda jelek baru berhasil pada waktu Dhuha. Saat itu pasukan berkuda dipimpin oleh Al Mundzir bin Abi Himshah Al Hamadani. Ternyata dia lebih mengutamakan kuda bagus atas kuda jelek (kuda blasteran jelek). Dia berkata, "Aku tidak akan menjadikan kuda yang berhasil

seperti kuda yang tidak berhasil". Rupanya hal tersebut sampai kepada Umar. Maka Umar pun berkata, "Sungguh ibu Al Wadi'i beruntung karena dia telah melahirkan anak laki-laki yang lurus. Teruskanlah seperti yang dikatakannya."³⁴⁰

Mereka meriwayatkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini yang semuanya atau sebagiannya lebih kuat daripada hadits-hadits yang dijadikan hujjah oleh Abu Yusuf. Apabila sesuatu yang dijadikan hujjah bisa dijadikan dalil maka ia merupakan bantahan terhadapnya. Akan tetapi hadits-hadits tersebut *munqathi'*. Pendapat yang kami ambil adalah menyamakan antara kuda Arab, kuda tarik dan kuda jelek. Seandainya kami menetapkan seperti ini tentu kami tidak akan menyelisihinya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila seorang laki-laki dalam daftar kepegawaian tercatat sebagai pejalan kaki lalu dia masuk

³⁴⁰ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/326-327, pembahasan: Jihad, bab: Kelebihan Kuda Bagus atas Kuda Jelek), dari Sufyan berkata: Aku mendengar hadits ini dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari ayahnya atau dari Ibnu Al Aqmar, dan aku juga mendengarnya dari Al Aswad bin Qais dari Ibnu Al Aqmar, dia berkata, "Pasukan berkuda melakukan penyerangan ke Syam, kuda-kuda bagus sampai pada hari itu, sementara kuda-kuda jelek baru berhasil pada waktu Dhuha pada keesokan harinya. Saat itu pasukan berkuda dipimpin oleh seorang laki-laki Hamdan bernama Al Mundzir bin Abi Himshah. Maka dia berkata, "Aku tidak akan menjadikan kuda-kuda yang sampai lebih dulu seperti kuda-kuda yang tidak sampai". Dia lebih mengutamakan kuda-kuda bagus. Maka Umar bin Khatthab رضي الله عنه menulis surat kepadanya dengan redaksi, "Sungguh ibu Al Wadi'i beruntung karena dia telah melahirkan anak laki-laki yang lurus. Teruskanlah seperti yang dikatakannya." (no. 2772)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya kami menetapkan seperti ini tentu kami tidak akan menyelisihinya."

Mushannaf Abdurazzaq (5/183-185, pembahasan: Jihad, bab: Bagian untuk Kuda) dari Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari Ibnu Al Aqmar atau dari ayahnya, dan dari Al Aswad bin Qais dari Al Aqmar, dia berkata, "Pasukan berkuda melakukan penyerangan ke Syam, kuda-kuda bagus sampai pada hari itu, sementara kuda-kuda jelek baru sampai pada waktu Dhuha keesokan harinya... Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

negeri musuh untuk berperang sebagai pejalan kaki, kemudian dia membeli seekor kuda untuk berperang dan mendapat harta rampasan sebagai penunggang kuda, maka bagian yang berlaku baginya adalah bahwa dia hanya mendapatkan bagian pejalan kaki.”

Al Auza’i berkata, “Pada masa Rasulullah ﷺ kaum muslimin tidak memiliki daftar kepegawaian. Rasulullah ﷺ hanya memberikan bagian untuk kuda lalu hal tersebut diikuti oleh Imam-imam kaum muslimin.”

Abu Yusuf berkata, “Apa yang dikatakan Al Auza’i tidak dapat dijadikan hujjah. Kami juga berpendapat bahwa penunggang kuda mendapat bagian. Apabila dia memiliki dalil yang diriwayatkan para periwayat *tsiqah* bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian penunggang kuda untuk laki-laki yang berperang yang bersamanya ada pejalan kaki lalu laki-laki pejalan kaki tersebut menggunakan atau membeli kuda untuk berperang dan ditafsirkan demikian? Dalam hal ini ada beberapa argumentasi yang akan dihadapkan kepadanya. Bagaimana seandainya seseorang berperang dengan menggunakan kuda selama setengah hari lalu dia menjual kuda tersebut kepada orang lain kemudian orang tersebut menggunakannya untuk berperang selama satu jam, apakah mereka semua diberi bagian penunggang kuda padahal hanya ada satu kuda? Pendapat ini tidak tepat, karena ketetapanannya harus diberikan sesuai yang berlaku pada pasukan. Barangsiapa yang masuk ke negeri musuh sebagai penunggang kuda maka dia dianggap sebagai penunggang kuda, sedangkan bagi yang masuk sebagai pejalan kaki maka dia ditetapkan sebagai pejalan kaki sesuai tertulis dalam buku daftar kepegawaian

sebagaimana yang berlaku dalam Sunnah dan sesuai yang diterapkan Imam-imam kaum muslimin sejak dibuatnya buku daftar kepegawaian pada masa Umar bin Khaththab sampai masamu sekarang ini.”

Pendapat yang berlaku adalah yang dikatakan oleh Al Auza'i. Abu Yusuf berpendapat bahwa yang sesuai Sunnah adalah seperti yang dikatakannya. Dia mencela Al Auza'i dengan mengatakan, “Sunnah berlaku tanpa harus ada riwayat yang *tsabit* lagi menafsirkan..” Kemudian dia mengklaimnya tanpa riwayat yang *tsabit* dan khabar yang *shahih*. Kemudian dia berkata “Yang berlaku adalah seperti yang terjadi sejak masa Umar bin Khaththab”. Padahal dia tidak mengingkari bahwa buku daftar kepegawaian dibuat pada masa Umar dan pada masa Rasulullah ﷺ dan masa Abu Bakar tidak ada sistem seperti itu. Umar hanya membuatnya ketika harta benda telah berjumlah banyak. Padahal Sunnah itu hanyalah yang berasal dari Rasulullah ﷺ.

Apabila *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi tiga bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki, maka dalil ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Karena menurut kami dan dia seseorang tidak diberi bagian kecuali bila dia ikut perang. Apabila seseorang tidak ikut perang dengan menunggang kuda, bagaimana bisa kudanya diberi bagian sementara ia tidak dibawa? Padahal seandainya seseorang masuk negeri musuh sebagai penunggang kuda atau pejalan kaki lalu dia meninggal sebelum perang dia tidak mendapat bagian, maka bagaimana bisa kudanya diberi bagian padahal tubuhnya saja tidak diberi?

Adapun tentang perkataannya “Apabila seseorang berperang dengan menggunakannya selama satu hari dan orang lain juga berperang dengan menggunakannya selama satu hari”, apakah masing-masing dari mereka diberi bagian penunggang kuda? Padahal satu kuda itu tidak boleh diberi bagian di dua tempat, seperti halnya bila seseorang berperang di dua tempat. Kecuali bila ia merupakan harta rampasan perang.

Jadi seseorang tidak boleh diberi sesuatu yang sama di dua tempat. Dan bagian tersebut adalah untuk penunggang kuda yang memilikinya, bukan orang yang meminjamnya selama satu hari atau dua hari, apabila orang yang memiliki dan menungganginya hadir dalam pertempuran. Seandainya kami bagian kuda kami bagi separuh di antara mereka, kami tidak akan menambahnya atas bagian satu kuda; sebagaimana bila kami memberi bagian untuk seorang pejalan kaki lalu dia meninggal, kami tidak akan menambah untuk ahli warisnya lebih dari satu bagian. Begitu pula bila bagiannya keluar untuk unta, mereka harus membaginya.

Salah seorang ulama yang berpendapat seperti pendapatnya mengatakan, “Aku hanya memberi bagian untuk penunggang kuda bila dia memasuki negeri musuh sebagai penunggang kuda untuk biaya perawatan kuda selama di negeri Islam”. Kami pun bertanya, “Apa pendapatmu bila seseorang membeli kuda beberapa saat sebelum dibuat buku daftar kepegawaian (arsip kantor) di negeri musuh yang terdekat?” Dia menjawab, “Dia ditetapkan sebagai penunggang kuda bila buku daftar ditulis demikian”. Kami pun bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu tentang orang Khurasan atau orang Yaman yang membawa kuda dari negerinya hingga dia tiba di negeri musuh

terdekat lalu kudanya mati sebelum urusannya selesai?” Dia menjawab, “Dia tidak diberi bagian kuda”. Maka kami katakan, “Anda telah membatalkan biaya perawatan kuda untuk dua orang ini. Padahal biaya yang dibutuhkan keduanya lebih besar daripada orang yang membeli kuda beberapa saat sebelum buku daftar ditetapkan..”

Abu Hanifah rahimahullah berkata tentang laki-laki yang meninggal di negeri musuh atau tewas terbunuh, “Dia tidak diberi bagian dari harta rampasan perang.”

4136. Al Auza’i berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberi bagian untuk seorang laki-laki muslim yang mati terbunuh di Khaibar. Kemudian para Imam sepakat untuk memberikan bagian kepada orang yang meninggal atau tewas terbunuh.”³⁴¹

٤١٣٧ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ
أَشْيَاخِنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ أُسْتُشْهِدَ مَعَهُ بِسَهْمٍ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَانِمِ قَطُّ وَأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْ لِعَبِيدَةَ بِنِ

³⁴¹ Aku tidak menemukannya.

الْحَرْتِ فِي غَنِيمَةِ بَدْرٍ وَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
الْمَدِينَةَ.

4137. Abu Yusuf berkata: Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau tidak memberi bagian harta rampasan perang untuk seorang pun yang ikut berperang bersama beliau lalu meninggal sebagai syahid. Beliau juga tidak memberi bagian harta rampasan perang untuk Ubaidah bin Al Harits yang meninggal di Ash-Shafra' sebelum tiba di Madinah.³⁴²

4138. Abu Yusuf berkata, "Sedangkan riwayatnya dari Rasulullah ﷺ adalah sesuai yang dikatakannya. Akan tetapi dalam masalah harta rampasan perang dan lainnya Rasulullah ﷺ memiliki aturan yang tidak terdapat pada yang lainnya. Beliau memberi bagian harta rampasan perang Badar untuk Utsman bin Affan meskipun Utsman tidak ikut di dalamnya, sehingga Utsman bertanya, "Dan upahku, wahai Rasulullah?" Jawab beliau, "Dan upahmu". Beliau juga memberi bagian harta rampasan perang Badar untuk Thalhah bin Ubaidillah meskipun Thalhah tidak ikut perang Badar, sehingga dia bertanya, "Dan upahku?" Jawab beliau, "Dan upahmu". Seandainya ada salah seorang pemimpin kaum muslimin yang memberikan bagian kepada orang-orang yang tidak berperang dengan para pasukan maka hal tersebut tidak dibolehkan dan (bila dia melakukannya) dia telah melakukan

³⁴² Aku tidak menemukannya.

kesalahan. Para pemimpin dalam kasus ini tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ, karena sejauh yang kami ketahui Rasulullah ﷺ tidak pernah membagikan harta rampasan perang kepada orang yang gugur dalam perang Badar atau perang Hunain atau perang Khaibar, padahal dalam perang tersebut banyak yang gugur, akan tetapi beliau tidak memberi bagian kepada salah seorang dari mereka. Hal ini tidak diperselisihkan di kalangan ulama. Oleh karena itu hendaknya engkau berpegang dengan hadits yang telah diketahui banyak orang dan jauhilah hadits yang janggal.³⁴³

٤١٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَعَا الْيَهُودَ فَسَأَلَهُمْ فَحَدَّثُوهُ حَتَّى كَذَبُوا عَلَى عِيسَى فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ سَيَفْشُو عَنِّي فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي.

4139. Khalid bin Abi Karimah menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far dari Rasulullah ﷺ, beliau pernah mengundang orang-orang Yahudi lalu bertanya kepada mereka, lantas mereka berbicara dengan beliau hingga mereka berdusta tentang Nabi Isa.

³⁴³ Lih. no. (4129) berikut *takhrīj*-nya.

Maka beliau pun naik podium lalu berpidato kepada orang-orang, beliau bersabda, “*Sesungguhnya banyak hadits yang akan menyebar atas namaku. Maka hadits yang datang kepada kalian atas namaku sesuai dengan Al Qur`an maka ia berasal dariku. Dan hadits yang datang kepada kalian atas namaku bertentangan dengan Al Qur`an maka ia bukan berasal dariku.*”³⁴⁴

4140. Mis`ar bin Kidam dan Al Hasan bin Umarah dari Amr bin Murrah dari Abu Al Bakhtari Ath-Tha`i dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa dia berkata, “Apabila datang kepada kalian sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, maka pikirkanlah bahwa beliau orang yang paling mendapat petunjuk, paling bertakwa dan paling mendapatkan taufik.”³⁴⁵

³⁴⁴ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2998, pembahasan: Dakwaan dan Bukti, bab: Orang yang Menuduh dan Orang yang Dituduh).

Imam Asy-Syafi`i berkata setelahnya: Maka kukatakan kepadanya, “Hadits tersebut tidak dikenal dari Rasulullah ﷺ, dan yang terkenal dari beliau adalah bertentangan dengan ini. Tidak ada sesuatu pun baik khusus atau umum atau fardhu atau adab atau *nasikh* atau *mansukh* kecuali ada Sunnah dari Nabi ﷺ berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta`ala. Jadi Al Qur`an menetapkan hukum dan Sunnah menjelaskannya.”

³⁴⁵ Atsar ini terdapat dalam *Al Ja`diyyat* (1/57 no. 124) dari Ali bin Al Ja`d dari Syu`bah dari Amr bin Murrah dari Abu Al Bakhtari dari Abu Abdirrahman As-Sullami dari Ali, dia berkata, “Apabila kalian mendengar hadits dari Rasulullah ﷺ, anggaplah beliau itu orang yang paling mendapat taufik, paling mendapat petunjuk dan paling bertakwa.”

Ibnu Majah (1/9, pembukaan, bab: Menghormati Hadits Rasulullah ﷺ dan Ancaman Keras Bagi Orang yang Menentanginya), dari Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Sa`id dari Syu`bah dengan redaksi serupa.

Al Bushairi berkata dalam *Mishah Az-Zujajah* (1/7), “Sanad ini *shahih* dan para periwayatnya dijadikan hujjah dalam *shahih Al Bukhari* dan *Muslim*”.

Lih. *takhrij* tambahannya dan komentar tentang sanadnya dalam *ta`liq* kami terhadap *Al Ja`diyyat*.

4141. Asy'ats bin Sawwar dan Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi dari Qarazhah bin Ka'b Al Anshari bahwa dia berkata: Aku pergi ke Kufah bersama beberapa orang (antara 3-10 orang), lalu Umar bin Khaththab ﷺ mengantar kami dengan berjalan kaki hingga kami tiba di suatu tempat yang disebut namanya olehnya. Lalu dia bertanya, "Apakah kalian tahu mengapa aku berjalan bersama kalian wahai orang-orang Anshar?" Mereka menjawab, "Ya, karena hak kami.." Umar berkata, "Sesungguhnya kalian memiliki hak, akan tetapi kalian akan mendatangi suatu kaum yang ketika membaca Al Qur'an suara mereka mendengung seperti suara lebah. Maka sedikitkanlah riwayat dari Rasulullah ﷺ dan aku akan bersama kalian.." Qarazhah berkata, "Aku tidak akan menceritakan sesuatu dari Rasulullah ﷺ selamanya."³⁴⁶

4142. Sejauh yang kami ketahui Umar tidak menerima hadits dari Rasulullah ﷺ kecuali dengan dua saksi.³⁴⁷

³⁴⁶ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Ad-Darimi* (1/60, pembukaan, bab: Orang yang Takut Berfatwa karena Takut Tergelincir), dari Sahl bin Hammad dari Syu'bah dari Bayan dari Asy-Sya'bi dari Qarazhah bin Ka'b dengan redaksi yang sama. (no. 279)

Atsar ini juga diriwayatkan dari Yazid bin Harun dari Asy'ats bin Sawwar dengan sanad ini dengan redaksi yang sama tapi sedikit panjang. (280)

Ad-Darimi berkata setelah meriwayatkannya, "Menurutku artinya adalah hadits tentang hari-hari Rasulullah ﷺ, bukan hadits yang berkaitan dengan Sunnah-Sunnah dan fardhu-fardhu."

Ibnu Majah (1/12, Pembukaan), dari Ahmad bin Abdat dari Hammad bin Zaid dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Qarazhah dengan redaksi yang sama. (no. 28)

Al Bushairi berkata, "Sanadnya diperbincangkan karena ada Mujalid, akan tetapi Mujalid tidak menyendiri dalam meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi sebagaimana yang telah disebutkan dan juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/102), lalu dia (Al Hakim) berkata, 'Sanad hadits ini *shahih*', dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

³⁴⁷ Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam *Ikhtilaf Al Hadits* bahwa Umar menerima hadits dari satu orang saja. (Hal 11)

Seandainya tidak menambah tebal buku ini pasti akan saya sebutkan haditsnya secara *musnad* untuk Anda.

4143. Ali bin Abi Thalib ؓ tidak mau menerima hadits dari Rasulullah ﷺ sampai dia menyuruh seseorang untuk bersumpah bersamanya. Argumentasi terhadap apa yang dibawa oleh orang-orang adalah bahwa hadits itu dari Rasulullah ﷺ, sementara riwayat itu semakin banyak dan banyak keluar sesuatu yang tidak dikenal dan tidak dikenal ahli fikih dan tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu jauhilah hadits yang *syadz* dan ambillah hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah dan para fuqaha serta yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Qiyaskanlah segala sesuatu dengan hal tersebut. Apa saja yang menyelisih Al Qur'an maka ia bukan berasal dari Rasulullah ﷺ meskipun ada riwayatnya.³⁴⁸

³⁴⁸ Atsar ini terdapat dalam *Musnad Ahmad* (1/179 no. 2, Musnad Abu Bakar), dari Waki' adri Mis'ar dan Sufyan dari Utsman bin Al Mughirah Ats-Tsaqafi dari Ali bin Rabi'ah Al Walibi dari Asma' bin Al Hakam Al Fazari dari Ali ؓ bahwa dia berkata, "Apabila aku mendengar hadits dari Rasulullah ﷺ, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku manfaat sesuai yang dikehendakiNya. Dan apabila ada orang yang meriwayatkan hadits kepadaku aku akan menyuruhnya bersumpah. Apabila dia bersumpah aku membenarkannya. Abu Bakar ؓ pernah menceritakan hadits kepadaku dan ucapannya benar bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Tidaklah seseorang melakukan dosa lalu dia berwudhu dengan baik -Mis'ar meriwayatkan, lalu shalat dua rakaat kemudian memohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan mengampuninya.'" Sanadnya *shahih*.

٤١٤٤ - حَدَّثَنَا الثَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: إِنِّي لِأَحْرَمُ مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ وَاللَّهُ لَا يُمَسِّكُونَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ.

4144. Seorang periwayat *tsiqah* menceritakan kepada kami dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda saat beliau sakit yang menyebabkan kematiannya, “*Sungguh aku mengharamkan sesuatu yang diharamkan Al Qur`an dan tidak menghalalkan kecuali yang diharamkan oleh Al Qur`an. Demi Allah, janganlah kalian menahanku dengan sesuatu.*”³⁴⁹

Maka jadikanlah Al Qur`an dan Sunnah yang terkenal sebagai Imam dan pembimbingmu. Ikutilah ia dan Qiyaskanlah segala sesuatu yang belum dijelaskan oleh Al Qur`an dan Sunnah dengan Al Qur`an dan Sunnah.

٤١٤٥ - حَدَّثَنَا الثَّقَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِسْمَةِ هَوَازِنَ أَنَّ وَفَدَ هَوَازِنَ سَأَلُوهُ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ

³⁴⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (4003) yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Jima'u Al 'Ilmi*.

Adapun hadits ini, ia merupakan riwayat Abu Yusuf yang dikutip oleh Asy-Syafi'i.

وَأَسْأَلُ لَكُمْ النَّاسَ إِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقَوْمُوا وَقُولُوا إِنَّا
 نَشْفَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ
 الْمُسْلِمِينَ وَبِالْمُسْلِمِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَامُوا ففَعَلُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ
 لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ
 عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبنِي سُلَيْمٍ فَلَا
 وَقَالَتْ بَنُو سُلَيْمٍ: أَمَّا مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا مَا
 كَانَ لِي وَلِبنِي تَمِيمٍ فَلَا وَقَالَ عَيْنَةُ: أَمَّا مَا كَانَ لِي
 وَلِبنِي فِرَازَةَ فَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 مِنْ تَمَسَكَ بِحِصَّتِي مِنْ هَذَا السَّبِيِّ فَهُوَ بِكُلِّ رَأْسٍ

سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فِيءِ نُصَيْبِهِ فَرَدُّوا إِلَى النَّاسِ
أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فَرَدَّ النَّاسُ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ.

4145. Seorang periwayat *tsiqah* menceritakan kepada kami dari Rasulullah ﷺ tentang pembagian Hawazin, bahwa delegasi Hawazin meminta jatah kepada beliau, maka beliau pun bersabda, “Milikku dan milik Bani Abdul Muththalib untuk kalian, dan aku akan meminta kepada orang-orang untuk kalian. Apabila aku telah selesai shalat, bangkitlah kalian dan ucapkanlah, ‘Kami meminta bantuan kepada kaum muslimin melalui Rasulullah ﷺ dan kami meminta bantuan kepada Rasulullah ﷺ melalui kaum muslimin.’” Mereka pun bangkit lalu melakukannya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, “Milikku dan milik Bani Abdul Muththalib untuk kalian.” Kaum Muhajirin berkata, “Sedangkan milik kami untuk Rasulullah ﷺ”. Kemudian kaum Anshar juga mengatakan hal yang sama. Lalu Abbas bin Mirdas As-Sullami berkata, “Milikku dan milik Bani Sulaim tidak”. Kemudian Bani Sulaim berkata, “Milik kami untuk Rasulullah ﷺ”. Kemudian Al Aqra’ bin Habis berkata, “Sedangkan milikku dan milik Bani Tamim tidak”. Uyainah berkata, “Milikku dan milik Bani Fazarah tidak”. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa memegang bagiannya dari tawanan ini, maka dia akan mendapatkan enam unta untuk setiap kepala sejak pertama kali harta rampasan perang tersebut didapatnya. Maka kembalikanlah kepada mereka anak-anak dan

istri-istri mereka". Maka orang-orang pun mengembalikan apa yang ada di tangan mereka.³⁵⁰

Dalam kasus ini apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ tidak sama dengan yang dilakukan orang-orang. Seandainya ada panglima perang menyuruh para prajurit mengembalikan tawanan yang telah mereka pegang kepada para pemilik tawanan tersebut dengan imbalan enam ekor unta untuk setiap kepala maka hal tersebut tidak dibolehkan dan tidak berlaku. Jadi apa yang dilakukan beliau tidak boleh diikuti para Imam setelahnya.

4146. Karena Rasulullah ﷺ –berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami- melarang menjual binatang dengan binatang secara *nasi`ah* (ada tambahan harga karena adanya jangka waktu). Sementara dalam kasus ini ada binatang yang ada di tempat ditukar dengan binatang yang tidak ada di tempat.³⁵¹

³⁵⁰ Lih. *takhrij* no. (1875 & 1877, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Kuda dan Unta yang Tidak Dikerahkan dari Berbagai Negeri, bab: Menetapkan Nama-nama Orang dalam Dewan Sesuai Kedudukan Mereka).

Ad-Darquthni (3/302-303, pembahasan: Jihad, bab: Menebus Tawanan dengan Harta), dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya tentang kisah ini.

Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kembalikan istri-istri dan anak-anak mereka kepada mereka. Barangsiapa yang telah memegang salah satu dari barang rampasan perang ini, maka kami akan memberikan ganti untuknya dengan enam unta dimulai dari pertama kali Allah memberikan harta rampasan tersebut kepada kita.*" (no. 2687)

³⁵¹ Ad-Darquthni (4/124-125, pembahasan: Jual' Beli, bab: Menjual Binatang dengan Binatang secara *Nasi`ah*), dari Musa bin Ismail dari Hammad dari Qatadah dari Al *hasan* dari Samurah bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli binatang dengan binatang secara *nasi`ah*. (no. 3349)

Dalam riwayat ini masih diperselisihkan apakah Al *hasan* mendengarnya dari Umarah atau tidak.

Adapun yang disebutkannya tentang kasus dalam perang Badar bahwa Nabi ﷺ tidak memberi bagian kepada Ubaidah bin Al Harits, maka hal tersebut memang pendapatnya bila dia mengklaim bahwa harta rampasan tersebut telah didapat. Dan setelah mendapat harta rampasan perang tersebut Ubaidah hidup dengan beranggapan bahwa dalam kasus seperti itu dia mendapat bagian. Apabila memang demikian seperti yang dikatakannya maka dia telah menyelisihinya, karena yang sebenarnya tidak sesuai yang dikatakannya.

4147. Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang dan memberikan bagian Ubaidah kepadanya ketika dia masih hidup. Dan Ubaidah tidak meninggal kecuali setelah harta rampasan tersebut dibagikan.³⁵²

4148. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian untuk Utsman dan Thalhah bin Ubaidillah, maka hal tersebut memang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dimana beliau memberi bagian untuk tujuh atau

At-Tirmidzi (2/518-519, bab: Jual-Beli, bab: Larangan Jual Beli Binatang dengan Binatang secara Nasi`ah), dari jalur Hammad bin Salamah dengan redaksi serupa.

Dia berkata, "Hadits yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jabir dan Ibnu Umar."

Dia berkata, "Hadits Samurah adalah hadits *hasan shahih*, dan tentang mendengarnya Al *hasan* dari Samurah adalah benar. Demikianlah yang dikatakan oleh Ali Ibnu Al Madini dan lainnya." (no. 1237)

Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Ibnu Al Jarud (hal 262 no. 611) dari jalur Qatadah dari Al Hasan.

Lih. *takhrij* tambahannya dalam *Sunan At-Tirmidzi* yang di-*tahqiq* oleh Basysyar Awwad.

³⁵² Aku tidak menemukannya.

delapan orang sahabatnya yang tidak ikut perang Badar. Dan ayat yang menjelaskan bahwa harta rampasan perang dibagi lima dan empat seperlimanya harus dibagikan, ayat ini turun setelah harta rampasan tersebut dibagikan.³⁵³

Konon beliau memberi bagian kepada mereka seperti bagian-bagian orang yang ikut perang. Riwayat-riwayat yang kuat menurut kami adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu’..” (Qs. Al Anfaal [8]: 1).

Harta rampasan perang Badar adalah untuk Rasulullah ﷺ yang diberikan beliau kepada siapa saja yang dikehendaknya. Berkaitan dengan ayat “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul..” (Qs. Al Anfaal [8]: 41), ayat ini turun setelah perang Badar setelah Rasulullah ﷺ membagikan seluruh harta rampasan perang Badar, sebagaimana yang telah kujelaskan, dimana yang seperlima ditetapkan lalu empat perlimanya dibagikan secara langsung

³⁵³ Hadits ini telah di-takhrij pada no. (4129).

kepada orang-orang yang ikut perang Badar, kecuali barang-barang yang dibawa dan digunakan korban yang tewas, maka ditetapkan bahwa ia menjadi milik orang yang membunuhnya.

Jadi barang-barang ini diluar harta rampasan perang. Dan juga selain barang-barang pilihan yang hanya khusus untuk Nabi ﷺ, karena hal ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa ia merupakan barang-barang yang diambil oleh Rasulullah ﷺ yang bukan harta rampasan perang. Ada pula berkata bahwa beliau mengambil bagiannya yang seperlima. Dan juga selain tawanan-tawanan yang telah baligh, karena Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa sebagiannya dibunuh, sebagian lainnya disuruh ditebus, sebagian lainnya diberi pemberian khusus dan sebagian lainnya dibebaskan dengan imbalan para tawanan muslim juga dibebaskan.

Jadi Imam boleh memilih untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan tawanan-tawanan yang telah baligh sebagaimana yang telah dilakukan Nabi ﷺ. Apabila dia mengambil tebusan dari salah seorang dari mereka maka hukumnya adalah harta rampasan perang, apabila dia menjadikan salah seorang dari mereka sebagai budak maka hukumnya juga harta rampasan perang, apabila dia menghukum mati salah seorang dari mereka atau memberi anugerah kepadanya atau membebaskannya dengan imbalan tawanan muslim dibebaskan maka mereka tidak lagi disebut harta rampasan perang. Dan semua itu adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan. Pendapatnya berkaitan dengan tawanan perang Hawazin, "Rasulullah ﷺ meminta mereka menghibahkan diri mereka kepada kaum muslimin", maka hal tersebut seperti yang dia katakan. Ini menunjukkan bahwa hak-hak

kaum muslimin diberikan kepada mereka kecuali yang mereka sukai untuk diri mereka sendiri.

4149. Perkataannya, “Sesungguhnya Nabi ﷺ menjamin enam ekor unta untuk setiap satu orang tawanan yang pemiliknya tidak mau memberikannya”, maka hal ini seperti perkataannya, “Beliau tidak memaksa mereka untuk melakukan tipu daya dengan enam ekor unta..” Beliau hanya memberikan kepada mereka harganya sehingga siapa saja di antara mereka yang ridha dia bisa menerimanya. Dalam kasus ini Uyainah tidak ridha lalu dia mengambil nenek-nenek seraya berkata, “Aku akan menjelekkkan Hawazin dengannya”. Maka dia pun tidak mengeluarkannya dari tangannya sampai salah seorang yang menipunya berkata kepadanya, “Semoga Allah memotong hidungmu. Demi Allah, engkau telah mengambilnya meskipun payudaranya tidak lagi mengeluarkan ASI, perutnya tidak lagi bisa melahirkan dan ketekunannya tidak lagi berarti”. Maka dia pun bertanya, “Apakah benar apa yang engkau katakan?” Dia menjawab, “Ya, demi Allah..” Dia berkata, “Semoga Allah memberimu ganti dan juga memberinya ganti”. Dan dia tidak mau mengambil kompensasinya.³⁵⁴

4150. Perkataannya, “Nabi ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan secara tidak tunai (dengan penundaan pembayaran)”, maka riwayat ini tidak *shahih* dari Rasulullah ﷺ. Seharusnya dia yang memulai dengan dirinya sendiri dengan tidak

³⁵⁴ Hadits ini berkaitan dengan no. (4145) tetapi aku tidak menemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Uyainah bin Hishn mengambil nenek-nenek.

meriwayatkan kecuali dari orang-orang *tsiqah*. Dan yang benar adalah Nabi ﷺ membolehkan jual beli hewan secara tidak tunai. Beliau juga pernah meminjam unta lalu menggantinya dengan unta yang sama atau yang lebih baik darinya. Apabila dia mengklaim bahwa tidak boleh melakukan jual beli unta secara *nasi`ah* dengan alasan karena ia tidak bisa ditakar atau ditimbang atau diukur dengan lengan dan tidak dapat diketahui kecuali dengan sifat tertentu, sementara satu sifat itu terkadang bisa ada pada dua unta yang berbeda, maka pendapat tersebut tertolak. Karena beliau membolehkan jual beli hewan secara *nasi`ah* dalam *kitabah*, mahar perempuan dan diyat. Dia juga mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan diyat dengan sifat tertentu sampai tiga tahun. Jadi dalam hal ini Rasulullah ﷺ membolehkannya secara *nasi`ah*. Maka bagaimana bisa dia mengklaim bahwa beliau tidak membolehkannya secara *nasi`ah*? Apabila dia mengklaim bahwa kaum muslimin membolehkannya dalam *kitabah* dan mahar untuk perempuan secara *nasi`ah*, bagaimana bisa dia membenci sesuatu yang dibolehkan kaum muslimin dan sebagian dari mereka masuk di dalamnya?³⁵⁵

4151. Riwayat yang disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “*Janganlah orang-orang menahanku (menghalangiku) melakukan sesuatu, karena aku tidak menghalalkan untuk mereka kecuali yang dihalalkan Allah dan tidak mengharamkan atas mereka*

³⁵⁵ Hadits ini berkaitan dengan no. (4146).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa At-Tirmidzi dan Ibnu Al Jarud men-*shahih*-kan hadits ini. Akan tetapi Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Al *hasan* tidak mendengar dari Samurah sebagaimana pendapat orang-orang yang mengatakan demikian. Jadi kesimpulannya hadits ini menurutnya *munqathi'*.

kecuali yang diharamkan Allah”,³⁵⁶ perlu diketahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak menghalalkan sesuatu berkaitan dengan hukum Allah kecuali yang dihalalkan oleh Allah, dan beliau juga tidak mengharamkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum Allah kecuali yang diharamkan oleh Allah.

Demikianlah yang diperintahkan dan diwajibkan kepada beliau, sebagaimana firman-Nya,

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus..” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 43).

Dalam ayat ini Allah ﷻ mewajibkan kepada Nabi ﷺ agar berpegang teguh dengan sesuatu yang diwahyukan kepadanya dan Allah menyatakan bahwa Nabi berada di atas jalan yang lurus.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدَىٰ

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

“Tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan ia siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-

³⁵⁶ Hadits ini berkaitan dengan hadits no. (4144) yang disebutkan oleh Abu Yusuf dan ditafsirkan olehnya.

Asy-Syafi'i telah mengomentarkannya pada no. (4003) dalam pembahasan ilmu.

hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus..” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 52).

Allah ﷻ menyatakan bahwa Dia mewajibkan kepada Nabi ﷺ agar mengikuti wahyu yang diturunkan oleh-Nya dan Dia menyatakan bahwa Nabi ﷺ merupakan orang yang memberi petunjuk (ke jalan yang lurus).

Adapun redaksi, “*Janganlah orang-orang menahanku (mencegahku) melakukan sesuatu*”, maksudnya adalah bahwa Allah ﷻ menghalalkan untuk beliau hal-hal yang dilarang untuk selain beliau seperti menikahi beberapa perempuan (di atas empat perempuan) dan menikahi perempuan tanpa mahar.

Allah ﷻ juga mewajibkan kepada beliau hal-hal yang diringankan untuk orang lain seperti perintah agar beliau memberi opsi kepada istri-istrinya (menyuruh mereka memilih apakah akan tetap bersama beliau atau minta cerai), padahal hal ini tidak diwajibkan kepada selain beliau. Sehingga pantas saja bila beliau bersabda, “*Janganlah orang-orang menahanku (mencegahku) melakukan sesuatu*”, yakni hal yang merupakan kekhususan bagi beliau yang tidak berlaku bagi orang lain; karena beliau menikahi perempuan lebih dari empat dan tidak membolehkan mereka melakukan seperti yang dilakukannya, karena batas maksimal yang dibolehkan untuk mereka adalah empat perempuan. Disamping itu mereka juga tidak wajib memberi opsi kepada istri-istri mereka sebagaimana yang diwajibkan pada beliau, karena hal tersebut memang tidak wajib atas mereka.

4152. Adapun tentang pendapatnya yang membatalkan hadits dan keharusan untuk dicocokkan dengan Al Qur'an, maka pendapat tersebut tidak tepat, karena hadits itu tidak akan menyelisih Al Qur'an, akan tetapi ia menjelaskan sesuatu yang dimaksud Allah dalam Al Qur'an seperti khusus, umum, *masikh* dan *mansukh*, kemudian Sunnah Rasulullah ﷺ berlaku bagi manusia sesuai yang diwajibkan Allah.³⁵⁷

Jadi siapa saja yang menerima dari Rasulullah ﷺ, sebenarnya dia juga menerima dari Allah ﷻ, karena Allah telah menjelaskan dalam beberapa tempat dalam Kitab-Nya, seperti firman-Nya,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan..” (Qs. An-Nisaa` [4]: 65).

Dan juga seperti firman-Nya,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

³⁵⁷ Keterangan ini berkaitan dengan hadits no. (4139) yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf.

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih..” (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Rasulullah ﷺ juga menjelaskan hal tersebut dalam hadits-hadits sebagai berikut:

٤١٥٣ - فَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا هَذَا مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذْنَا بِهِ.

4153. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abi An-Nadhr, dia berkata: Ubaidillah bin Abi Rafi' mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, “Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada salah seorang di antara kalian yang datang kepadanya satu perkara dari perkaraku, baik yang aku perintahkan atau yang aku larang,

tetapi dia malah berkata, 'Kami tidak tahu apa ini! Apa yang kami dapati di dalam Kitab Allah, pasti kami mengikutinya.'³⁵⁸

Seandainya yang berlaku seperti yang dikatakan Abu Yusuf maka orang yang menolak hadits termasuk orang yang membantah Al Auza'i sehingga menurutnya tidak boleh mengusap bagian atas *khuf*, memadu perempuan dengan bibinya tidak haram, setiap binatang bertaring tidak haram dan lain sebagainya.

Abu Hanifah  berkata, "Apabila pasukan memasuki negeri musuh lalu mereka mendapatkan harta rampasan perang, kemudian pasukan lain menyusul mereka untuk memberi bantuan sebelum mereka keluar ke negeri Islam, akan tetapi mereka tidak bertemu musuh hingga mereka keluar ke negeri Islam maka mereka (pasukan kedua) merupakan rekan bagi mereka."

Al Auza'i berkata, "Pernah terjadi dua pasukan Islam berkumpul di negeri Romawi, akan tetapi salah satu pasukan tidak mendapatkan harta rampasan perang sebagaimana yang didapat pasukan yang satunya. Meski demikian, tidak pemimpin kelompok atau ulama yang mengingkarinya."

٤١٥٤ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ
وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث
أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من

³⁵⁸ Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam *Jima' Al Ilmi* no. (4004).

بِهَا مِمَّنْ هَرَبَ مِنْ حُنَيْنٍ وَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ
 سَبَايَا وَغَنَائِمَ فَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِيمَا قَسَمَ مِنْ غَنَائِمِ أَهْلِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ
 أَهْلِ أَوْطَاسٍ وَأَهْلِ حُنَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ
 غَنِيمَةً وَاحِدَةً وَفَيْئًا وَاحِدًا.

4154. Abu Yusuf berkata: Al Kalbi dan lainnya menceritakan kepada kami dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengutus Abu Amir Al Asy'ari ke Authas pada waktu perang Hunain. Lalu di Authas Abu Amir memerangi orang-orang yang melarikan diri dari Hunain. Pada saat itu kaum muslimin mendapatkan banyak tawanan dan harta rampasan perang. Akan tetapi sejauh yang kami ketahui ketika Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan tersebut beliau tidak membedakan antara penduduk Authas dan penduduk Hunain. Dan sejauh yang kami ketahui beliau menjadikannya satu harta rampasan perang dan satu *fai*.³⁵⁹

³⁵⁹ Atsar ini telah di-takhrij secara rinci pada *takhrij* no. (1848, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Bagaimana Pembagian Dibedakan?)

٤١٥٥ - وَحَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ

وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ الثَّعْلَبِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ أَمَدَدْتُكَ بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَنْفُقَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ.

4155.³⁶⁰ Mujalid menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi dan Ziyad bin Ilaqah Ats-Tsa'labi bahwa Umar menulis surat kepada Sa'd bin Abi Waqqash, "Aku telah mengirim pasukan bantuan untukmu. Siapa saja diantara mereka yang datang sebelum korban-korban berjatuhan, berilah dia harta rampasan perang."

٤١٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَدَدًا لِيَزِيدَ بْنِ لَبِيدٍ وَلِلْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ

³⁶⁰ Atsar ini telah di-takhrij pada no. (4122, pembahasan: Sirah Al Auza'i [bagian pertama]). Ini adalah riwayat Abu Yusuf.

فَوَافَقُوا الْجُنْدَ قَدْ افْتَتَحَ النَّجِيرَ فِي الْيَمَنِ فَأَشْرَكَهُمْ
 زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فِي الْغَنِيمَةِ.

4156. Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ mengirim Ikrimah bin Abu Jahal bersama 500 pasukan Islam untuk membantu pasukan Ziyad bin Labid dan Al Muhajir bin Abi Umayyah. Lalu pasukan bantuan tersebut berhasil membantu menaklukkan An-Nujair di Yaman. Maka Ziyad bin Labid –dia adalah orang yang ikut perang Badar- memberi mereka harta rampasan perang secara merata.³⁶¹

Abu Yusuf berkata, “Orang yang mengetahui Sunnah dan *sirah* pasti mengetahui hal ini. Seandainya ada pasukan yang berperang di negeri Romawi lalu mereka memasukinya dan tinggal di salah satu daerahnya, lalu kompi-kompi pasukan berpencar dan meninggalkan pasukan tersebut untuk menjadi pelindung mereka, bukankah bila tidak ada mereka kompi-kompi tersebut tidak akan sampai di tempat tujuan? Menurutku bila kaum muslimin memiliki pasukan besar tidak akan terjadi kesalahan dalam pembagian tersebut. Dan saya juga tidak pernah mendengar ada orang yang membagikan harta rampasan perang secara terpisah untuk setiap detasemen yang mendapatkannya.”

Abu Yusuf berargumen bahwa Nabi ﷺ mengirim Abu Amir ke Authas lalu dia mendapat harta rampasan perang, dan Nabi ﷺ tidak membedakan antara pasukan yang bersama Abu Amir

³⁶¹ Atsar ini telah di-*takhrij* pada *takhrij* no. (4128, pembahasan: Sirah Al Auza'i (bagian pertama)).

dengan pasukan yang berada di belakang Abu Amir yang bersama Nabi ﷺ. Demikianlah yang dikatakannya yang tidak seperti perkataan Al Auza'i dan bahkan menyelisihinya. Abu Amir adalah pasukan Nabi ﷺ dan bergabung bersama beliau di Hunain, lalu Nabi ﷺ mengirimnya untuk mengikuti mereka.

Jadi semuanya merupakan satu pasukan yang masing-masing saling membantu detasemen lainnya. Apabila pasukannya demikian, maka apabila pasukan mendapat harta rampasan perang sementara detasemen tidak atau detasemen mendapatkannya sementara pasukan tidak, maka mereka semua sama-sama mendapatkannya karena mereka merupakan satu pasukan yang saling membantu satu sama lain. Apabila mereka berpencar di negeri musuh, maka masing-masing kelompok juga mendapat harta rampasan perang yang didapat kelompok lain. Adapun dua pasukan yang terpisah maka masing-masing tidak memberi harta rampasan perang kepada yang lainnya karena keduanya bukan satu pasukan dan tidak saling membantu satu sama lain.

Seandainya salah satu dari dua pasukan tersebut boleh mendapatkan harta rampasan perang yang diperoleh pasukan lain maka penduduk Thursus dan Ainzarbah bisa mendapat harta rampasan perang dari pasukan yang memasuki negeri musuh, karena mereka terkadang membantu mereka atau memobilisasi pasukan hingga pasukan yang masuk mendapatkan kemenangan di negeri Romawi yang terdekat. Yang mendapatkan harta rampasan perang adalah satu pasukan yang masuk bersama-sama meskipun di medan tempur mereka berpencar.

Argumentasi lainnya yaitu hadits Mujalid yang menyebutkan bahwa Umar menulis surat dengan redaksi, "Siapa saja di antara mereka yang datang sebelum korban-korban berjatuhannya maka berilah mereka harta rampasan perang", maka riwayat ini tidak *shahih* dari Umar. Seandainya ia *shahih* darinya maka kami akan lebih cepat menerimanya daripada dia. Bila dia menganggapnya *shahih* maka hal tersebut tertolak karena bertentangan. Karena dia berpendapat bahwa apabila pasukan telah berperang dan mendapat harta rampasan perang pada pagi hari lalu mengeluarkan harta tersebut ke negeri Islam pada sore hari, kemudian pasukan bantuan datang ketika korban-korban telah berlumuran darah maka pasukan bantuan tersebut tidak mendapat harta rampasan perang. Akan tetapi seandainya mereka berperang sementara pasukan yang berada di negeri musuh telah mendapat harta rampasan perang sehari setelah peperangan dan sebelum pasukan bantuan datang dengan jarak waktu satu bulan mereka mendapat bagian. Jadi dia menyelisihi Umar dalam kasus pertama dan kasus kedua.

Riwayat dari Ziyad bin Labid bahwa dia memberi harta rampasan perang kepada Ikrimah, maka perlu diketahui bahwa Ziyad mulanya menulis surat kepada Abu Bakar lalu Abu Bakar membalas suratnya dengan menulis, "Sesungguhnya harta rampasan perang hanya bagi pasukan yang terjun langsung dalam peperangan". Abu Bakar berpendapat bahwa Ikrimah tidak mendapat apapun dari harta rampasan perang karena dia tidak terjun langsung dalam peperangan. Lalu Ziyad berbicara dengan pasukannya dan akhirnya mereka sepakat untuk memberi bagian kepada Ikrimah dan pasukannya secara suka rela. Inilah pendapat

kami. Akan tetapi dia malah menyelisihinya dan meriwayatkan darinya sesuatu yang bertentangan dengan riwayat para ulama.

Abu Hanifah ؓ berkata tentang perempuan yang mengobati prajurit-prajurit yang terluka dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang, "Dia tidak mendapat bagian dan hanya diberi bonus saja (jatah yang sedikit)."

Al Auza'i berkata, "Rasulullah ﷺ memberi bagian kepada kaum perempuan di Khaibar dan kaum muslimin melakukannya sepeninggal beliau."

Abu Yusuf ؓ berkata, "Sejauh yang saya ketahui tidak ada ahli fikih yang buta akan hal ini, bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberi bagian (dari harta rampasan perang) kepada kaum perempuan dalam peperangan. Banyak hadits yang menjelaskan hal ini, yang seandainya tidak akan menambah tebal kitab ini pasti akan saya tuliskan untuk Anda."

4157. Muhammad bin Ishaq dan Ismail bin Umayyah dari Ibnu Hurmuz bahwa dia berkata: Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas yang isinya menanyakan kepadanya, "Apakah kaum perempuan turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah ﷺ?" Maka Ibnu Abbas membalas suratnya dengan menulis sebagai berikut, "Kaum perempuan ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ dan beliau memberi mereka jatah yang sedikit dari harta rampasan perang".³⁶²

³⁶² Yang pertama adalah riwayat Abu Yusuf yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, sedangkan yang kedua merupakan riwayat Asy-Syafi'i. Dan keduanya merupakan satu hadits.

Hadits-hadits tentang hal ini banyak dan terkenal.

Pernyataan tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, "Beliau memberi mereka jatah yang sedikit dan tidak memberi bagian.." Banyak hadits yang berkaitan dengan hal ini. Inilah pendapat ulama Hijaz yang hadits-haditsnya saya riwayatkan.

٤١٥٨ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمَزٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
كَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ كَتَبَتْ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ
فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَذَكَرَ كَلِمَةً أُخْرَى وَكَتَبَتْ تَسْأَلُنِي
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ لَهُنَّ
بِسَهْمٍ فَلَمْ يَكُنْ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَلَكِنْ يُحْدِثْنَ مِنْ
الْغَنِيمَةِ.

Atsar ini telah disebutkan pada no. (1887, pembahasan: Jihad, bab: Hadimnya Orang-orang yang Tidak Mendapat Bagian dalam Peperangan).

Hadits ini juga disebutkan pada no (2085, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Budak Muslim yang Melarikan Diri ke Negeri Musuh)

4158. Hatim bin Ismail mengabarkan kepada kami dari Ja'far dari ayahnya dari Yazid bin Hurmuz bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas menulis surat kepada Najdah dengan redaksi, "Engkau telah menulis surat yang isinya menanyakan kepadaku, 'Apakah Rasulullah ﷺ pernah berperang bersama kaum perempuan?' Beliau memang berperang bersama mereka dan tugas mereka adalah mengobati prajurit-prajurit yang sakit. Kemudian dia menyebutkan perkataan lain. Engkau juga menanyakan kepadaku 'Apakah Rasulullah ﷺ memberi bagian kepada mereka dari harta rampasan perang?' Beliau tidak memberi mereka bagian (dari harta rampasan perang), akan tetapi mereka hanya diberi sedikit dari harta rampasan perang."³⁶³

4159. Al Auza'i mengambil hadits periwayat yang *tsiqah* tapi hadits tersebut *munqathi'*. Dia meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berperang bersama kaum Yahudi dan kaum perempuan muslim, lalu beliau memberi bagian kepada kaum Yahudi dan kaum perempuan seperti bagian yang diberikan kepada kaum lelaki.³⁶⁴

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ Hadits ini terdapat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (7/661, pembahasan: Jihad, bab: Orang-orang yang Berperang Bersama Kaum Musyrikin dan Memberi Bagian kepada Mereka), dari Hafsh Ibnu Ghiyats dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah ﷺ pernah berperang bersama kaum Yahudi lalu memberi bagian kepada mereka.

Diriwayatkan pula dari Waki' dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ pernah berperang bersama kaum Yahudi lalu memberi mereka bagian seperti bagian kaum muslimin.

Diriwayatkan pula dari Waki' dari Sufyan dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Nabi ﷺ pernah berperang bersama kaum Yahudi lalu beliau memberi mereka bagian (dari harta rampasan perang)."

Hadits *munqathi'* menurut kami tidak bisa dijadikan hujjah. Kami hanya berpedoman dengan hadits Ibnu Abbas yang *Muttashil*. Aku melihat para ulama ahli Sejarah perang sepakat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini.

Abu Hanifah ؓ berkata tentang orang-orang kafir *dzimmi* yang dimintai bantuan oleh kaum muslimin untuk memerangi musuh, "Mereka tidak mendapat bagian, tapi hanya diberi jatah sedikit."

Akan tetapi semua hadits di atas *mursal*. Hadits-hadits tadi adalah tentang kaum Yahudi. Adapun hadits-hadits tentang berperangnya Nabi ؐ dengan kaum perempuan adalah sebagai berikut:

Ad-Darquthni (3/323-324, pembahasan: Jihad, bab: Perempuan dan Budak yang Diberi Jatah Sedikit dari Harta Rampasan Perang), dari jalur Hasyraj bin Ziyad dari neneknya dari ibunya ayahnya bahwa dia pernah berangkat bersama Rasulullah ؐ dalam perang Khaibar bersama enam perempuan. Lalu Rasulullah mendengar info tentang keikutsertaan kami, kemudian beliau mengirim utusan kepada kami dan kami pun menghadap beliau. Saat itu beliau terlihat marah. Lalu beliau bertanya, "*Bersama siapa kalian keluar dan siapa yang memberi izin?*" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, kami ikut serta untuk memintal rambut dan membantu perang di jalan Allah. Kami membawa obat-obatan untuk korban yang terluka, memberikan anak panah (kepada prajurit-prajurit) dan memberi mereka minuman". Nabi bersabda, "*Tetaplah disini*". Setelah Allah menaklukkan Khaibar beliau memberi bagian kepada kami seperti bagian yang diberikan kepada kaum lelaki. Hasyraj bertanya, "Wahai nenek, apakah yang diberikan oleh beliau?" Dia menjawab, "Kurma." (no. 2723)

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Beliau memberi bagian untuk kami seperti bagian yang diberikan kepada kaum lelaki." (*Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* 7/728, pembahasan: Jihad, bab: Perang Bersama Kaum Perempuan).

Riwayat yang *munqathi'* tentang pemberian bagian kepada kaum perempuan adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi sebagai berikut:

As-Sunan Al Kubra (9/53, pembahasan: Peperangan, bab: Kaum Budak, Kaum Perempuan dan Anak-anak yang Ikut dalam Peperangan), dari jalur Yunus Ibnu Bukair dari Muhammad bin Abdullah Ad-Dimasyqi dari Makhul dan Khalid bin Ma'dan, keduanya berkata, "Rasulullah ؐ memberi bagian kepada penunggang kuda dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk pemiliknya sehingga semuanya tiga bagian. Beliau juga memberi satu bagian untuk pejalan kaki dan juga memberi bagian untuk kaum wanita dan anak-anak."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *munqathi'*, sementara hadits Ibnu Abbas *maushul* lagi *shahih*. Dengan demikian maka hadits yang *shahih* lebih layak."

4160. Al Auza'i berkata, "Rasulullah ﷺ memberi bagian untuk orang-orang Yahudi yang berperang bersamanya, kemudian para pemimpin kaum muslimin setelah beliau juga memberi bagian untuk orang-orang Ahlul Kitab dan kaum Majusi yang dimintai bantuan untuk memerangi musuh."³⁶⁵

Abu Yusuf berkata, "Sejauh yang saya ketahui tidak ada ulama ahli fikih yang tidak mengetahui hal ini dan tidak ada yang ragu tentangnya."

4161. Al Hasan bin Umarah dari Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas ؓ bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ meminta bantuan kepada kaum Yahudi Qainuqa', lalu beliau memberi jatah sedikit untuk mereka dan tidak memberi bagian (dari *ghanimah*) untuk mereka."³⁶⁶

Hadits-hadits tentang masalah ini masyhur dan terkenal.

Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah, sementara Al Auza'i tidak dapat diterima sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam bab sebelum bab ini. Aku melihat para ulama ahli Sejarah perang berpendapat bahwa Nabi ﷺ hanya memberi jatah sedikit kepada orang-orang musyrik yang dimintai bantuan oleh beliau. Dan berkaitan dengan hal ini telah diriwayatkan hadits *maushul* yang tidak bisa kusebutkan.

³⁶⁵ Lih. *takhrif* sebelumnya.

³⁶⁶ Lih. *takhrif* no. (1896, pembahasan: Jihad, bab: Orang-orang yang Tidak Boleh Berperang Bersama Imam).

Al *hasan* bin Umarah adalah seorang periwayat *dha'if*.

4. Bagian Pasukan Berkuda

Abu Hanifah  berkata tentang laki-laki yang memiliki dua ekor kuda, “Yang mendapat bagian hanya satu kuda saja.”

Al Auza’i berkata, “Yang mendapat bagian dua kuda, sementara yang lebih dari itu tidak mendapat bagian. Inilah yang dinyatakan para ulama dan diamalkan para Imam.”

Abu Yusuf berkata, “Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami dari Rasulullah  maupun dari salah seorang sahabatnya bahwa beliau memberi bagian untuk dua kuda kecuali hanya satu hadits, sementara satu hadits menurut kami *syadz* tidak bisa dijadikan hujjah.”

Adapun tentang perkataan “Inilah yang dinyatakan para ulama dan diamalkan para Imam”, ia adalah seperti perkataan ulama Hijaz, “Inilah yang berlaku sesuai Sunnah”. Akan tetapi perkataan ini tidak dapat diterima dan tidak ada yang yang menerimanya kecuali orang-orang bodoh. Siapakah Imam yang mengamalkan hal ini dan siapakah ulama yang mengamalkannya agar kami bisa melihatnya? Apakah ulama tersebut layak disebut ulama dan amanah dalam ilmunya ataukah tidak? Bagaimana bisa dia memberi bagian kepada dua kuda sementara tiga kuda tidak? Atas dasar apa yang dia berpendapat demikian? Bagaimana bisa kuda yang diikat di rumahnya yang tidak berperang mendapat bagian padahal yang digunakan berperang kuda lain? Maka pahamiilah apa yang telah kami sebutkan dan renungkanlah apa yang dikatakan oleh Al Auza’i.

Saya hapal riwayat dari orang-orang yang saya temui dan saya dengarkan haditsnya dari kalangan sahabat-sahabat kami bahwa mereka tidak memberi bagian kecuali untuk satu kuda. Inilah pendapat yang saya ambil.

٤١٦٢ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ كَانَ
يَضْرِبُ فِي الْمَعْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَيْنِ
لِفَرَسِهِ وَسَهْمٍ فِي ذَوَى الْقُرْبَى سَهْمٌ أُمَّهُ صَفِيَّةٌ يَعْنِي
يَوْمَ خَيْبَرَ.

4162. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari Yahya bin Abbad bahwa Abdullah bin Az-Zubair bin Al Awwam menetapkan empat bagian dari harta rampasan perang, yaitu satu bagian untuknya, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk kerabatnya yaitu bagian ibunya yang bernama Shafiyah, yaitu pada waktu perang Khaibar.³⁶⁷

Sufyan merasa segan bila menyebut nama Yahya bin Abbad, padahal para pakar hadits meriwayatkannya dari Yahya bin Abbad.

³⁶⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1846, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Bagaimana Pembagian Dipisahkan?).

4163. Makhul meriwayatkan bahwa Az-Zubair ikut perang Khaibar lalu Rasulullah ﷺ memberinya lima bagian, satu bagian untuknya dan empat bagian untuk dua kudanya.³⁶⁸

Al Auza'i berpendapat demikian dan menerima riwayat dari Makhul secara *munqathi'*. Dan Hisyam bin Urwah tentu lebih bersemangat untuk mengatakannya seandainya Az-Zubair menambah untuk dua kuda. Jadi apabila Makhul menyelisihinya maka dalam hadits ayahnya lebih tetap darinya karena dia bersemangat menambahnya. Apabila haditsnya terputus maka ia tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi ia seperti hadits *Makhul*. Akan tetapi kami cenderung kepada pendapat ulama ahli Sejarah perang sehingga kami mengatakan, "Sesungguhnya mereka tidak meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memberi bagian untuk dua kuda. Mereka tidak berselisih pendapat bahwa Nabi ﷺ hadir dalam perang Khaibar dengan membawa tiga kudanya yaitu As-Sakb, Azh-Zharib dan Al Murtajiz. Akan tetapi beliau hanya memberi bagian untuk satu kuda saja."

Abu Hanifah berkata, "Anak-anak tidak diberi bagian dari harta rampasan perang."

Al Auza'i berkata, "Mereka diberi bagian."

4164. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian untuk anak-anak (dari harta rampasan perang) pada saat perang

³⁶⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1847, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Bagaimana Pembagian Dipisahkan?).

Khaibar. Para Imam kaum muslimin juga memberi bagian untuk setiap bayi yang lahir di negeri musuh.³⁶⁹

Abu Yusuf berkata, “Kami tidak pernah mendengar riwayat dari Rasulullah ﷺ atau dari salah seorang sahabatnya bahwa beliau memberi bagian untuk anak kecil. Hal ini tidak dikenal di kalangan ulama. Seandainya ia diriwayatkan dalam kitab-kitab Sejarah perang pasti tidak akan samar bagi kami.”

4165. Muhammad bin Ishaq dan Ismail bin Umayyah dari seorang laki-laki bahwa Ibnu Abbas menulis surat kepada Najdah dalam rangka membalas suratnya, “Engkau menulis surat untuk menanyakan kepadaku tentang anak kecil, ‘Kapan dia keluar dari status yatim dan kapan dia diberi bagian (dari harta rampasan perang)?’ Sesungguhnya anak yatim itu tidak lagi disebut yatim bila dia telah baligh, dan anak kecil itu mendapat bagian (dari harta rampasan perang).”³⁷⁰

٤١٦٦ - حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَوْ عُبَيْدِ

اللَّهِ - شَكََّ أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّبِيعُ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

³⁶⁹ Atsar ini teradapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/230, pembahasan: Jihad, bab: Bagian Perempuan), dari Abdullah bin Wahb dari Amr dari Sa'id bin Abi Hilal bahwa Syibl menceritakan kepadanya bahwa Sahlah binti Ashim lahir pada waktu terjadi perang Khaibar. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Dia telah dimudahkan”. Lalu beliau memberinya bagian (Dari harta rampasan perang). Maka seorang laki-laki berkata, “Engkau memberikan kepada Sahlah seperti bagianku.” (no. 2784)

³⁷⁰ Atsar ini telah disebutkan pada no. (2085, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Budak Muslim yang Melarikan Diri ke Negeri Musuh).

قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ فِي الْأَفَاقِ: أَنْ افْرَضُوا لِابْنِ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّرِيَّةِ. وَلِابْنِ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْمُقَاتِلَةِ.

4166. Diceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar atau Ubaidillah -Abu Muhammad Ar-Rabi' ragu- dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri kepada Rasulullah ﷺ (untuk ikut perang) pada saat perang Uhud, ketika aku berusia 14 tahun, tapi beliau tidak membolehkanku. Kemudian aku menawarkan diri lagi kepada beliau pada saat perang Khandaq saat aku berusia 15 tahun dan beliau membolehkanku.." Nafi' berkata, "Lalu aku menceritakan hal ini kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka dia menulis surat kepada para gubernurnya di berbagai daerah, 'Buatlah aturan bahwa anak berusia 14 tahun berada bersama keluarga, sedangkan anak berusia 15 tahun dibolehkan berperang'."³⁷¹

³⁷¹ Hadits ini telah di-takhrij pada no. (1872, pembagian: Fai, bab: Memberikan Bagian kepada Kaum Wanita dan Keturunan).

Seandainya yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Al Auza'i tentunya Nabi ﷺ akan membolehkannya pada waktu perang Uhud. Sejauh yang kami ketahui tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam perjalanan Rasulullah ﷺ baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar selain Muhammad bin Abu Bakar, karena Asma' melahirkannya di Dzulhulaifah pada saat menunaikan ibadah Haji. Jadi berdasarkan hadits-hadits ini jelaslah bahwa perang dan menetap yang dilakukan mereka lebih sedikit waktunya daripada waktu yang mereka luangkan untuk istri dan anak-anak mereka.

Hujjah dalam masalah ini seperti hujjah dalam masalah sebelumnya tentang perempuan dan kafir *dzimmi*, bahwa anak-anak hanya diberi jatah sedikit saja dan tidak diberi bagian. Begitu pula perempuan; ia hanya diberi jatah sedikit dan tidak diberi bagian.

Abu Hanifah berkata tentang seorang laki-laki yang musyrik yang masuk Islam lalu bergabung dengan kamp pasukan muslim di negeri musuh, bahwa dia tidak diberi bagian, kecuali bila kaum muslimin berperang dan dia ikut berperang bersama mereka.

Al Auza'i berkata, "Barangsiapa yang masuk Islam di negeri kafir lalu dia keluar (berhijrah) menuju Allah (negara Islam) dan bergabung dengan pasukan muslim sebelum mereka diberi harta rampasan perang maka kaum muslimin wajib memberinya bagian (dari harta rampasan perang)."

Abu Yusuf berkata, "Renungkanlah perkataan Al Auza'i. Bukankah dia berfatwa bahwa pasukan Islam yang masuk ke negeri kafir untuk membantu pasukan Islam yang ada di dalamnya tidak mendapat bagian dari harta rampasan perang? Sementara

untuk orang ini (orang kafir yang masuk Islam di negeri kafir) dia mengatakan bahwa dia mendapat harta rampasan perang? Padahal dia masuk Islam setelah mereka mendapat harta rampasan perang. Menurutnya pasukan Islam yang memberi bantuan dan menambah kekuatan tidak mendapat harta rampasan perang, sementara orang yang memerangi mereka dengan kekuatan mendapat bagian padahal dia baru masuk Islam setelah kaum muslimin mendapat kemenangan. *Subhanallah!* Alangkah parahnya pendapat tersebut. Padahal sejauh yang kami ketahui Rasulullah ﷺ dan kaum ulama Salaf tidak pernah memberi bagian kepada orang-orang seperti itu. Telah sampai kepada kami bahwa beberapa orang Yahudi Bani Quraizhah masuk Islam sehingga darah dan harta mereka terjaga, akan tetapi tidak ada riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi bagian untuk salah seorang dari mereka (dari harta rampasan perang).”

Telah diketahui berdasarkan riwayat-riwayat yang saya dapat dari para ulama ahli Sejarah perang bahwa Abu Bakar ﷺ berkata, “Sesungguhnya harta rampasan perang itu hanya untuk orang-orang yang ikut dalam peperangan.”

٤١٦٧ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ يَحْيَى

بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَيْسِ بْنِ

مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوُقْعَةَ.

4167. Salah seorang sahabat kami yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Syu'bah bin Al Hajjaj dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab bahwa Umar bin Al Khaththab Radhiyallah Anhu berkata, "Sesungguhnya harta rampasan perang itu hanya untuk orang-orang yang ikut berperang."³⁷²

Pendapat inilah yang kami pegang. Ada beberapa riwayat dari Nabi ﷺ yang menguatkan pernyataan Abu Bakar dan Umar dalam masalah ini, hanya saja saya tidak bisa menyebutkannya³⁷³. Akan tetapi bila ada orang yang ikut pertempuran lalu dia masuk Islam kemudian dia keluar dari negeri musuh, atau dia masuk Islam sementara di tengah-tengah kaum muslimin masih ada orang musyrik, atau dia seorang budak lalu menjadi orang merdeka, atau dia datang dari tempat tertentu, maka dia mendapat bagian dari

³⁷² Hadits ini telah di-*takhrij* pada no. (2103, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Laki-laki yang Masuk Islam di Negeri Musuh).

Al Ja'diyyat (1/193 no. 591) dari Ali bin Al Ja'd dari Syu'bah dengan redaksi serupa yang terdapat kisahnya.

Lih. *takhrij* tambahannya dalam *ta'liq* kami terhadap *Al Ja'diyyat*.

³⁷³ Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksud beliau adalah hadits riwayat Sufyan dari Az-Zuhri dari Anbasah bin Sa'id bin Al Ash dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Aku menemui Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya di Khaibar setelah kaum muslimin menaklukkannya. Lalu aku meminta kepada Rasulullah ﷺ agar memberiku bagian dari harta rampasan perang.... (Al Hadits)

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi, "Akan tetapi beliau tidak memberi bagian kepada mereka." (Al Bukhari 3/142, pembahasan: Perang, bab: Perang Khaibar, no. 4238)

harta rampasan perang. Sedangkan bagi orang yang tidak datang sampai perang berakhir maka dia tidak mendapat bagian, karena harta rampasan perang itu hanya diperuntukkan bagi orang yang hadir dalam peperangan. Seandainya orang yang tidak ikut perang dan tidak membantu orang-orang yang berperang dibolehkan mendapat harta rampasan perang, maka tentunya orang-orang Islam yang berada di dekat negeri musuh yang sepakat membantu orang-orang Islam yang masuk ke negeri musuh dibolehkan mendapat harta rampasan perang.

Abu Hanifah ؓ berkata tentang pedagang yang berada di negeri musuh sebagai muslim, sementara di sana ada orang kafir *harbi* yang masuk Islam, kemudian keduanya sama-sama bergabung dengan pasukan Islam setelah mereka mendapat harta rampasan perang, “Keduanya tidak diberi bagian (dari harta rampasan perang) karena keduanya tidak ikut berperang bersama mereka.”

Al Auza’i berkata, “Keduanya diberi bagian (dari harta rampasan perang).”

Abu Yusuf berkata, “Bagaimana bisa keduanya diberi bagian sementara pasukan yang memberi bantuan kepada pasukan Islam tidak mendapat bagian? Alangkah kontradiksinya pendapat ini! Ketahuilah bahwa tidak ada riwayat yang sampai kepada kami dari Rasulullah ﷺ atau dari salah seorang ulama salaf bahwa beliau memberi bagian kepada mereka. Dan menurut kami mereka tidak mendapat bagian.”

Asy-Syafi’i ؓ berkata tentang pedagang muslim orang kafir *harbi* yang masuk Islam di negeri musuh lalu keduanya bergabung dengan pasukan Islam, bahwa keduanya tidak diberi bagian dari

harta rampasan perang, kecuali bila keduanya ikut bertempur bersama pasukan Islam maka keduanya berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang. Pendapat ini adalah seperti pendapat kami yang pertama.

Apabila Abu Hanifah berpendapat seperti ini maka seharusnya dia juga berpendapat demikian berkaitan dengan pasukan bantuan. Sayangnya dia berpendapat berbeda berkaitan dengan pasukan bantuan. Dia mengklaim bahwa pasukan bantuan mendapat bagian dari harta rampasan perang selama harta rampasan perang belum dikeluarkan dari negeri musuh (negara kafir).

Apabila dia mengatakan "Mereka telah bekerja keras tidak seperti dua orang tersebut. Mereka dikirim dari negeri Islam paling jauh lalu menemukan harta rampasan perang sebelum dibagikan, sementara harta tersebut telah dikeluarkan ke negeri Islam beberapa saat setelah pertempuran dan tidak dibagikan untuk mereka. Seandainya mereka diberi karena kerja keras mereka maka seharusnya mereka diberi selagi harta rampasan belum dibagikan, dan seandainya mereka diberi karena menghadiri pertempuran sebagaimana yang ditetapkan pada dua orang pertama maka pasukan bantuan juga tidak diberi kecuali bila mereka ikut dalam pertempuran", maka perkataan adalah pendapat yang kontradiktif.

Abu Hanifah berkata tentang seorang laki-laki yang membunuh seorang laki-laki lalu mengambil barang-barang yang dibawanya, "Imam tidak boleh memberinya harta rampasan perang karena dia telah mengambilnya."

Al Auza'i berkata, "Telah berjalan Sunnah dari Rasulullah ﷺ bahwa barangsiapa yang membunuh orang kafir dari golongan Ajam (non Arab) maka dia berhak mendapat barang-barang bawaannya. Dan ketetapan ini dipraktekkan oleh Imam-imam kaum muslimin setelah beliau hingga sekarang."³⁷⁴

٤١٦٨ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَلَ الْإِمَامُ أَصْحَابَهُ
فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ وَمَنْ أَسْرَّ أَسِيرًا فَلَهُ سَلْبُهُ
فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ جَائِزٌ وَهَذَا النَّفْلُ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُنْفَلِ الْإِمَامُ
شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلَا يُنْفَلُ أَحَدٌ دُونَ أَحَدٍ وَالْغَنِيمَةُ كُلُّهَا
بَيْنَ جَمِيعِ الْجُنْدِ عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمَقَاسِمُ وَهَذَا
أَوْضَحُ وَأَيِّنُ مِنْ أَنْ يَشُكَّ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

4168. Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, "Apabila Imam memberikan bonus tambahan selain harta rampasan perang kepada pasukannya, lalu dia berkata 'Barangsiapa membunuh musuh maka dia berhak mendapat barang-barang bawaannya; barangsiapa menawan musuh maka

³⁷⁴ Haditsnya akan disebutkan nanti.

dia berhak mendapat barang-barang bawaannya', maka hal ini dibenarkan, dibolehkan dan itulah yang dimaksud pemberian bonus. Namun apabila Imam tidak memberikan bonus tambahan, maka tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkannya. Dan harta rampasan perang itu berlaku untuk semua prajurit sesuai yang telah ditetapkan. Hal ini sangat jelas, terang dan tidak akan diragukan lagi oleh para ulama."³⁷⁵

Pendapat yang berlaku adalah pendapat Al Auza'i.

٤١٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي
قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ
سَلْبُهُ.

4169. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Amr bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu perang Hunain, "*Barangsiapa membunuh musuhnya*

³⁷⁵ Aku tidak menemukan riwayat ini dalam selain riwayat Asy-Syafi'i.

yang terdapat bukti padanya maka dia berhak mendapatkan barang-barang bawanya.”³⁷⁶

Hadits ini *shahih* dan tidak diperselisihkan. Ia merupakan dalil bahwa Rasulullah ﷺ mengatakannya setelah perang berakhir, karena barang-barang bawaan Abu Qatadah ditemukan di tangan seorang laki-laki, lalu beliau mengambilnya darinya. Hadits ini bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, karena Nabi ﷺ tidak mengatakannya sebelum terjadi peperangan tapi setelah perang berakhir.

Barang-barang bawaan itu menjadi milik orang yang membunuh musuh dalam peperangan baik dalam pertarungan duel atau bukan duel, baik Imam (panglima pasukan) mengatakannya atau tidak. Ini adalah ketetapan Rasulullah ﷺ yang dijalankan para Imam setelah beliau. Rasulullah ﷺ mengatakannya saat perang Hunain dan dalam beberapa kesempatan pada perang lainnya. Dan para Imam setelah beliau juga mengatakan demikian.

٤١٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُسَمَّى شَبْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ:

³⁷⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1835, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Pembagian Bonus). Hadits ini disebutkan secara ringkas.

بَادَرْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَبَلَغَ سَلْبُهُ اثْنِي عَشَرَ أَلْفًا
فَنَفَلَنِيهِ سَعْدًا.

4170. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Al Aswad bin Qais dari seorang laki-laki dari kaumnya yang bernama Syabr bin Alqamah, dia berkata, "Aku berhasil mengalahkan seorang laki-laki pada saat perang Al Qadisiyyah, lalu barang bawaannya mencapai 12.000 (dirham). Maka Sa'd memberikannya kepadaku sebagai bonus."³⁷⁷

Abu Hanifah رضي الله عنه berkata tentang seorang laki-laki yang mengambil makanan binatang dan ternyata ia masih tersisa setelah dia keluar ke negeri Islam, "Apabila harta rampasan perang belum dibagikan maka dia harus mengembalikannya, sedangkan bila ia telah dibagikan maka dia harus menjualnya lalu menyedekahkannya hasil penjualannya."

Al Auza'i berkata, "Pasukan Islam sering keluar dari negeri musuh dengan membawa sisa-sisa makanan binatang dan makanan manusia untuk dibawa ke negeri Islam, kemudian mereka memberikan makanan tersebut kepada keluarga mereka. Mereka juga biasa membawa dendeng untuk saling dihadihkan kepada teman-teman mereka. Dan hal ini tidak diingkari oleh Imam dan tidak ada ulama yang mencelanya. Apabila salah seorang dari mereka menjual sesuatu sebelum harta rampasan perang dibagikan maka hasil penjualan tersebut digabungkan dalam harta rampasan perang. Sedangkan bila dia menjualnya

³⁷⁷ Hadits ini telah di-takhrij pada no. 1839, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Pembagian Bonus).

setelah harta rampasan perang dibagikan maka dia akan menyedekahkannya kepada pasukan.”

Abu Yusuf ؒ berkata, “Wahai Abu Amr, alangkah anehnya pendapatmu yang kontradiktif ini! engkau bersikap keras berkaitan dengan sesuatu yang dibutuhkan kaum muslimin di negeri musuh seperti senjata, hewan tunggangan dan pakaian bila ia termasuk barang rampasan perang, engkau juga melarang mengambil senjata kecuali untuk digunakan dalam pertempuran, sementara di sisi lain engkau memberi dispensasi bahwa seseorang boleh membawa makanan manusia dan makanan binatang yang diambil dari harta rampasan perang untuk dibawa ke negeri Islam untuk dihadiahkan kepada teman. Sungguh pendapat ini sangat aneh! Karena bagaimana bisa yang pertama dipersempit padahal kaum muslimin sangat membutuhkannya, sementara yang kedua diberi kelonggaran padahal mereka ada di rumah mereka, padahal baik yang sedikit atau banyaknya sama-sama makruh dan sangat dilarang.”

٤١٧١ - بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلَا هَذِهِ وَأَخَذَ وَبَرَّةً مِنْ سَنَامٍ بَعِيرٍ إِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ وَشَنَارٌ وَنَارٌ

عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ بِكَبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ
 فَقَالَ: هَبْ هَذَا إِلَيَّ أَحِيْطُ بِرُذَعَةَ بَعِيرٍ لِيْ أَدْبَرَ فَقَالَ
 أَمَّا نَصِيْبِيْ مِنْهُ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ هَذَا فَلَا
 حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا.

4171. Telah sampai kepada kami dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, “*Sesungguhnya tidak halal untukku dari harta rampasan perang kalian dan juga ini –seraya mengambil bulu punuk unta- selain seperlima, sementara yang seperlima dikembalikan kepada kalian, maka kembalikanlah jahitan dan jarumnya, karena ghulul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan) itu merupakan aib dan kehinaan serta akan menjadi api bagi pelakunya pada Hari Kiamat..*” Lantas berdirilah seorang laki-laki dengan membawa gulungan benang seraya berkata, “Berikanlah ini kepadaku, aku akan menjahit alas pelana untaku yang telah rusak..” Beliau bersabda, “*Bagianku darinya untukmu..*” Dia berkata, “Apabila engkau telah menyampaikan itu, aku sudah tidak membutuhkannya lagi.”³⁷⁸

³⁷⁸ HR. Ad-Darquthni (3/302-303, pembahasan: Jihad, bab: Menebus Tawanan dengan Harta), dari Musa bin Ismail dari Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mendekati seekor unta lalu mengambil bulu dari punuknya lalu bersabda, “*Wahai manusia, sesungguhnya fai ini dan juga bulu ini –seraya mengangkat dua jarinya- tidak halal bagiku kecuali seperlima, sementara yang seperlima dikembalikan kepada kalian. Maka kembalikanlah jahitan dan jarumnya*”. Lalu berdirilah seorang laki-laki yang di tangannya terdapat gulungan benang lalu berkata, “Aku membawa ini untuk memperbaiki alas pelanaku.” Nabi bersabda, “*Barang milikku dan milik bani Abdul Muththalib maka ia menjadi milikmu.*” Dia berkata, “Apabila engkau telah

Dan telah sampai kepada kami atsar-atsar dan hadits-hadits terkenal yang serupa dengan ini. Maka bagaimana bisa Abu Amr memberi dispensasi untuk makanan manusia dan makanan binatang untuk digunakan dan dihadiahkan?

Adapun tentang perkataan Abu Yusuf 'Abu Amr mempersempit dalam masalah senjata tapi memberi kelonggaran dalam masalah makanan', maka perlu diketahui bahwa Abu Amr tidak membedakan antara senjata dan makanan. Sejauh yang saya ketahui dia mengambilnya dari Sunnah. Dan sesuatu yang tidak diperselisihkan adalah bahwa makanan di negeri musuh itu berbeda dengan senjata. Orang yang mampu makan di negeri musuh boleh makan baik dia kaya atau miskin, sementara tidak semua orang yang mampu membawa senjata dan menunggang kuda boleh menunggang kuda dan memegang senjata. Dan Sunnah telah berlaku berkaitan dengan hal ini, bahkan telah menjadi Ijma'. Apa yang dikatakan Al Auza'i bahwa seseorang boleh membawa sisa makanan adalah berdasarkan qiyas.

Apabila dia mengambil makanan di negeri musuh maka ia menjadi miliknya dan tidak menjadi milik prajurit lain. Apabila ia tersisa maka sisa tersebut berasal dari miliknya dan bukan dari milik orang lain. Seandainya dia tidak dibolehkan menahannya setelah keluar dari negeri musuh maka dia tidak boleh mengeluarkan darinya kecuali bila dia membawa ke tempat harta rampasan perang, karena ia untuk seluruh pasukan. Dan bagi

memberitahukannya maka aku tidak lagi berminat terhadapnya". Lalu dia membuangnya. (no. 2687)

* *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (Hal 409 no. 1080) - (79) bab: Ancaman Keras Bagi Orang Yang Melakukan Ghulul, bab: Di Manakah Seperlima Diletakkan ?), dari jalur Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Amr bin Syu'aib menceritakan kepadaku dengan redaksi serupa.

orang yang mendapat bagian seperlima tidak boleh mengeluarkannya untuk disedekahkan, karena dia bersedekah dengan harta orang lain. Apabila dia mengatakan “Aku tidak menemukan keluarga pasukan”, dan dia hanya menemukan panglima pasukan atau Khalifah maka dia boleh memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari keduanya.

Abu Hanifah  berkata tentang seorang laki-laki yang menggauli budak perempuan yang berasal dari harta rampasan perang, “Dia tidak dihukum *had*, akan tetapi dia diharuskan membayar mahar untuk perempuan tersebut dan anaknya dengan menggunakan harta rampasan perang. Dan nasab anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya.”

Al Auza’i berkata, “Para ulama salaf menjatuhkan hukuman yang paling ringan untuknya di antara dua *had*, yaitu 100 kali dera, dan dia diharuskan membayar mahar dengan nilai yang adil. Dan mereka juga berpendapat bahwa anak yang lahir dinisbatkan kepadanya (laki-laki yang menggauli perempuan tersebut) dia mendapat bagian dari harta rampasan perang.”

Abu Yusuf berkata, “Apabila laki-laki tersebut mendapat bagian sebagaimana yang dikatakan oleh Al Auza’i maka tidak ada hukuman *had* atasnya dan dia hanya diwajibkan membayar mahar.”

٤١٧٢ - بَلَّغْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي جَارِيَةٍ
بَيْنَ اثْنَيْنِ وَطَيْئَهَا أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ
الْعُقُورُ.

4172. Telah sampai kepada kami dari Abdullah bin Umar bahwa dia berkata tentang budak perempuan yang dimiliki dua orang lalu salah satu dari keduanya menggaulinya, "Tidak ada hukuman *had* atasnya dan dia hanya diwajibkan membayar mahar."³⁷⁹

٤١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَمَّادٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ: اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ

³⁷⁹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/518, pembahasan: Hudud), dari Waki' dari Ismail bin Abi Khalid dari Umair bin Numair, dia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang budak perempuan yang dimiliki dua laki-laki lalu salah satu dari keduanya menyetubuhinya. Maka dia menjawab, "Tidak ada *had* atasnya (karena) dia telah disunat. Dia hanya wajibkan membayar mahar sesuai harganya lalu mengambalnya."

Mushannaf Abdurrazzaq (7/357, pembahasan: Hudud, bab: Budak Perempuan yang Dimiliki Beberapa Laki-laki yang Disetubuhi oleh Salah Seorang dari Mereka), dari Ats-Tsauri dari Ismail bin Abi Khalid dari Abu As-Sarriyah (Umair bin Numair) dengan redaksi yang sama tanpa redaksi "Dia hanya wajibkan membayar mahar sesuai harganya..." (no. 13463)

الإِمَامَ أَنْ يُخَطِّئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخَطِّئَ فِي
 الْعُقُوبَةِ فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَادْرَأُوا عَنْهُ
 الْحَدَّ.

4173. Abu Hanifah rahimahullah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim dari Umar bin Al Khaththab rahimahullah bahwa dia berkata, “Cegahlah hukuman *had* pada kaum muslimin semampu kalian, karena kesalahan Imam dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahannya dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kalian menemukan solusi untuk orang Islam, maka jauhkanlah hukuman *had* darinya.”³⁸⁰

³⁸⁰ Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al *hasan* (Hal 136 no. 621, bab: Pembatalan Hukuman Had) dari Abu Hanifah.

Muhammad berkata, “Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat kami”. Akan tetapi jalur ini *munqathi*’.

At-Tirmidzi (4/25, pembahasan: Hudud, bab: Pembatalan Hukuman Had), dari jalur Yazid bin Ziyad Ad-Dimasyqi dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah dengan redaksi yang sama (no. 1424).

Dia menjelaskan bahwa hadits Ziyad bin Ziyad diriwayatkan oleh Waki’ dengan sanad ini secara *mauquf*. Dan Ziyad bin Ziyad adalah periwayat yang haditsnya lemah.

Al Mustadrak (4/426, pembahasan: Hudud) dari jalur Yazid bin Ziyad.

Dia (Al Hakim) berkata, “Sanad hadits ini *shahih*, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya”.

Adz-Dzahabi menyatakan bahwa An-Nasa’i berkomentar tentang Yazid bin Ziyad dengan mengatakan, “*matruk*.”

Riwayat-riwayat ini juga dikutip oleh Ibnu Hajar dari Ibnu Hazm dalam Kitab *Al lishal* dari jalur Umar secara *mauquf* (sanadnya berhenti) padanya dengan sanad yang *shahih*.

Ibnu Hajar berkata: Hadits yang paling *shahih* adalah hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim dari Abu Wa’il dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Cegahlah hukuman *had* bila ada hal-hal yang syubhat (masih samar). Cegahlah hukuman mati pada orang Islam semampu kalian”.

Abu Yusuf berkata, "Kami juga mendapatkan riwayat yang sama dari Rasulullah ﷺ. Apabila laki-laki tersebut berzina maka dia harus dirajam bila dia telah menikah (*muhsan*), sedangkan bila dia belum menikah maka harus dihukum dera dan anak yang lahir tidak dinisbatkan kepadanya.." Hal ini berdasarkan riwayat dari Rasulullah ﷺ:

٤١٧٤ - أَنْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

4174. "Sesungguhnya anak itu milik orang yang memiliki tempat tidur (ayah), dan bagi pezina (hukumannya) adalah batu (hukuman rajam)." 381

Ahir adalah orang yang berzina, dan nasab orang yang berzina tidak berlaku selamanya. Ketika seseorang melakukan zina dia tidak wajib membayar mahar. Apabila ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan disaksikan oleh beberapa saksi dan Imam menerapkan hukuman *had* padanya, apakah dia wajib membayar mahar dan apakah nasab anaknya dinisbatkan kepadanya? Telah sampai kepada kita riwayat-riwayat

Atsar ini juga diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Mu'adz secara *mauquf*. (*At-Talkhish* 4/65).

Terdapat pula riwayat-riwayat *dha'if* untuk hadits ini dan juga terdapat *syahid* dan *mutabi'* yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga kita bisa mengatakan bahwa hadits ini *Hasan*; terlebih lagi karena riwayat yang *mauquf* darinya hukumnya seperti riwayat yang *marfu'*.

Lih. jalur riwayatnya dalam *Irwaa' Al Ghalil* (8/25-26). Hanya saja Albani menilainya *dha'if* dan tidak menganggapnya sebagai riwayat yang kuat bila disebutkan dari jalur tersebut.

³⁸¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1758, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau merajam beberapa orang; juga terdapat riwayat dari Abu Bakar dan Umar dan para Sahabat lainnya bahwa mereka menerapkan hukuman *had* atas pezina. Akan tetapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita dari salah seorang dari mereka bahwa dia menetapkan mahar atas orang yang berzina dan juga tidak ada yang menetapkan bahwa nasab anaknya dinisbatkan kepadanya.

٤١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ حَمَّادٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ
الصَّدَاقُ دَرءُ الْحَدِّ.

4175. Abu Hanifah ﷺ menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim bahwa dia berkata, “*Had* dan mahar tidak akan berkumpul. Mahar (dapat) menjauhkan *had*.”³⁸²

4176. Telah sampai kepada kami dari Umar dan Ali ﷺ dalam selain hadits tentang perempuan yang dibawa kepadanya, dimana dia telah berzina, lalu dia berkata, “Aku lapar lalu dia memberiku makanan..” Kemudian perempuan lainnya berkata,

³⁸² Atsar ini terdapat dalam *Al Atsar* karya Abu Yusuf (Hal 138 no. 629) dari Abu Hanifah dengan redaksi serupa.

Dia berkata, “Setiap persetubuhan yang tidak diterapkan hukuman *had* atasnya maka pelakunya wajib membayar mahar.”

“Aku haus lalu dia memberiku minum..” Masing-masing dari keduanya mengatakan demikian.³⁸³

Apabila laki-laki yang menggauli budak perempuan tersebut memiliki bagian di dalamnya maka lebih patut bila hukuman *had* dihindarkan darinya. Seandainya laki-laki yang menggauli budak perempuan dan memiliki bagian padanya memerdekakan seluruh tawanan, bukankah dia boleh melakukannya dan kaum muslimin tidak memiliki jalan terhadapnya? Seandainya memerdekakan budak tidak dibolehkan untuk banyak orang maka ia juga tidak

³⁸³ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/407, pembahasan: Hudud, bab: Hukuman *Had* pada Waktu Darurat), dari Ibnu Uyainah dari Al Walid bin Abdullah dari Abu Ath-Thufail bahwa seorang perempuan kelaparan lalu dia mendatangi seorang penggembala dan meminta makanan kepadanya. Akan tetapi si penggembala tidak mau memberinya makan bila dia (si perempuan) tidak mau menyerahkan dirinya (untuk disetubuhi). Kata si perempuan, “Lalu dia memberiku tiga (genggaman) kurma”. Kemudian dia menyatakan bahwa dia masih kelaparan, lalu dia memberitahukan hal tersebut kepada Umar. Maka Umar pun bertakbir lalu berkata, “Dia (si laki-laki) harus memberikan mahar untuk setiap genggaman tangan”. Dan perempuan tersebut tidak dihukum *had*. (no. 13653)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Sa’id dari Ibnu Al Musayyib bahwa seorang perempuan dibawa kepada Umar bin Khaththab. Dia (perempuan tersebut) bertemu dengan seorang penggembala di padang pasir ketika dia sedang kehausan lalu dia meminta minum kepadanya. Akan tetapi penggembala tersebut tidak mau memberinya minum kecuali bila dia (si perempuan) mau disetubuhi. Maka dia pun meminta kepadanya dengan Nama Allah, akan tetapi si penggembala tetap menolak. Ketika dia telah merasakan kehausan yang sangat si penggembala tersebut berhasil menyetubuhinya. Maka Umar pun tidak menjatuhkan hukuman *had* pada perempuan tersebut karena alasan darurat. (no. 13654)

As-Sunan Al Kubra (8/236, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang Berzina dengan Perempuan secara Paksa), dari jalur Waki’ dari Al A’masy dari Sa’d bin Ubaidah dari Abu Abdirrahman As-Sullami, dia berkata: Seorang perempuan dihadapkan kepada Umar bin Khaththab. Dia kehausan lalu melewati seorang penggembala dan meminta minum kepadanya, akan tetapi si penggembala tersebut tidak mau memberinya minum kecuali bila si perempuan mau disetubuhi. Lalu perempuan tersebut melakukannya (zina) dengannya. Maka orang-orang pun berunding untuk merajamnya. Lalu Ali ؑ berkata, “Perempuan ini melakukannya dalam keadaan terpaksa. Menurutku lebih baik dia dibebaskan saja.” Maka perempuan itu pun dibebaskan.

dibolehkan untuk satu orang. Apabila hal tersebut dibolehkan untuk banyak orang maka dia telah menyelisihi Sunnah karena menetapkan harta rampasan perang kaum muslimin untuk satu orang.

Saya tidak mengetahui bahwa Abu Yusuf berargumen kecuali dengan argumen ini. Dia berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki menggauli budak perempuan dari tawanan perang maka nasab anak yang lahir tidak dinisbatkan kepadanya dan dia tidak diharuskan membayar mahar karena perbuatan tersebut merupakan zina, akan tetapi hukuman *had* dihindarkan darinya. Dia juga berargumen bahwa Ibnu Umar berfatwa tentang seorang laki-laki yang menggauli budak perempuan yang mana dia memiliki bagian padanya, "Hukuman *had* dihindarkan darinya dan dia wajib membayar mahar.."

Apabila dia berpendapat bahwa laki-laki yang menggauli budak perempuan tersebut dari golongan prajurit yang memiliki bagian padanya, maka Ibnu Umar juga mengatakan berkaitan dengan laki-laki yang menggauli budak perempuan yang dimiliki oleh dia dan laki-laki lain bahwa dia harus membayar *uqr* (mahar yang wajib diberikan kepada perempuan dalam pernikahan yang tidak sah dan laki-laki yang menggauli tidak wajib dihukum *had*) dan tidak dihukum *had*. Dalam hal ini kami dan dia menisbatkan anak tersebut kepadanya.

Apabila Abu Hanifah mengqiyaskan prajurit yang menggauli budak perempuan (dari tawanan) dengan laki-laki yang menggauli budak perempuan yang dimiliki olehnya dan orang lain, maka nasab anak yang lahir dinisbatkan kepadanya dan dia wajib membayar mahar dan tidak dihukum *had*. Apabila dia

menganggapnya berzina –sebagaimana yang dikatakannya- maka orang tersebut wajib dihukum *had*, bila dia telah menikah (duda) maka hukumannya adalah rajam, sedangkan bila dia belum menikah maka hukumannya adalah dera. Akan tetapi dia menganggapnya berzina tapi bukan pezina (yang wajib dihukum *had*) dan mengqiyaskannya dengan sesuatu, namun sayangnya qiyas tersebut saling bertentangan dengan sesuatu yang diqiyaskan.

4177. Al Auza'i melandaskan pendapatnya berkaitan dengan hukuman yang paling ringan dari dua *had* dengan atsar yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ؓ tentang budak perempuan Hathib yang berzina dan memberitahukan perbuatannya secara terang-terangan. Akan tetapi Umar berpendapat bahwa perempuan tersebut tidak tahu. Maka dia pun hanya menghukumnya dengan 100 kali dera padahal perempuan tersebut janda.³⁸⁴

Adapun argumentasinya tentang seorang laki-laki dari golongan prajurit yang bila memerdekakan budak tawanan hukumnya tidak sah, maka argumentasi tersebut tertolak. Disamping itu pendapatnya juga tidak konsisten berkaitan dengan laki-laki dari golongan pasukan yang memerdekakan budak tawanan, karena dia berpendapat bahwa apabila pasukan mendapatkan harta rampasan perang lalu salah seorang dari mereka memerdekakan budak (dari tawanan tersebut) maka hukumnya tidak sah,

³⁸⁴ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (8/403-405, pembahasan: Hudud, bab: Tidak Ada Hukuman *Had* Kecuali atas Orang yang Mengetahui Perbuatannya).

Terdapat lebih dari satu riwayat dalam *Al Mushannaf* berkaitan dengan atsar ini. (no. 13644, 13645, 13647).

meskipun dia memiliki hak atasnya, karena budak merupakan barang yang bisa digunakan.

Kemudian disisi lain dia mengatakan “Apabila mereka membaginya di antara setiap kelompok pemegang bendera lalu salah seorang laki-laki dari kelompok tersebut memerdekakan budak (dari tawanan tersebut) maka hukumnya dibolehkan, karena dia merupakan rekan di dalamnya”. Disini bisa dilihat bahwa di satu sisi dia menjadikan laki-laki tersebut sebagai rekan yang boleh memerdekakan budak, sementara di sisi lain dia menjadikannya sebagai rekan yang tidak boleh memerdekakan budak.

5. Perempuan yang Ditawan kemudian Suaminya juga Ditawan

Abu Hanifah  berkata tentang perempuan yang ditawan (menjadi tawanan perang) lalu suaminya ikut ditawan sehari setelahnya dan perempuan tersebut ada di negeri musuh, “Keduanya tetap dalam pernikahan.”

Al Auza’i berkata, “Selama keduanya ada di tempat harta rampasan perang maka status pernikahan keduanya tetap berlaku. Sedangkan bila keduanya dibeli oleh seseorang lalu dia ingin menyatukan keduanya kembali maka dia boleh melakukannya. Dan bila dia mau dia juga boleh memisahkan keduanya lalu mengambil perempuan tersebut untuk dirinya atau menikahkannya dengan laki-laki lain setelah menunggunya menjalani satu kali haidh (untuk memastikan bahwa rahimnya bebas dari kandungan).

Demikianlah yang diamalkan kaum muslimin yang mana Allah ﷻ telah menurunkan ayat berkaitan dengannya.”

Abu Yusuf berkata: Riwayat yang sampai kepada kami adalah dari Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya bahwa mereka menawan beberapa tawanan dan istri-istri mereka di negeri musuh, lalu mereka menahan para tawanan laki-laki tanpa istri-istri mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda:

٤١٧٨ - لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى مِنَ الْفِيءِ حَتَّى
يَضَعْنَ وَغَيْرَ الْحَبَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ حَيْضَةٍ.

4178. “Wanita-wanita hamil dari harta rampasan perang tidak boleh disetubuhi sampai mereka melahirkan, dan wanita-wanita yang tidak hamil sampai mereka menjalani satu kali haidh.”³⁸⁵

Apabila perempuan ditawan bersama suaminya hingga keduanya menjadi budak sebelum harta rampasan perang dibawa ke negeri Islam, maka pernikahan keduanya tetap berlaku. Maka bagaimana bisa –menurut pendapat Al Auza’i- majikan keduanya menyatukan keduanya berdasarkan pernikahan tersebut bila dia mau? Kalau pernikahan tersebut sah maka dia tidak bisa

³⁸⁵ Hadits ini adalah tentang tawanan Authas.

Hadits ini telah di-takhrij sebelumnya pada no. (2114, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya). Dan dalam riwayat Asy-Syafi’i tidak terdapat redaksi “Dan istri-istri mereka di negeri musuh (negera kafir), lalu mereka menahan para tawanan laki-laki tanpa istri-istri mereka.”

menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki lain selain suaminya dan dia (sang majikan) juga tidak boleh menggaulinya. Sedangkan bila nikahnya menjadi batal maka dia tidak bisa menyatukan keduanya kecuali dengan pernikahan baru.

4179. Rasulullah ﷺ menawan para tawanan Authas dan bani Al Mushthaliq, serta menawan banyak laki-laki dari mereka, lalu beliau membagikan para tawanan tersebut dan menginstruksikan agar perempuan hamil tidak disetubuhi dan perempuan yang tidak hamil juga tidak disetubuhi sampai dia haidh. Beliau tidak menanyakan tentang perempuan yang memiliki suami atau tidak dan juga tidak menanyakan apakah seorang laki-laki ditawan bersama istrinya atau tidak.³⁸⁶

Apabila para perempuan tersebut dijadikan budak setelah merdeka lalu mereka ditunggu sampai menjalani satu kali haidh (untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang hamil), maka ini menunjukkan bahwa dijadikannya mereka sebagai budak setelah merdeka untuk memutuskan ikatan (pernikahan) antara mereka dengan suami mereka. Pemutusan ikatan antara mereka dengan suami mereka tidak lebih banyak dari dijadikannya mereka sebagai budak setelah merdeka.

Abu Yusuf telah menyelisih khabar dan akal. Bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan kepadanya, "Aku akan menunggu perempuan yang ditawan sampai rahimnya bebas (dari hamil). Bila suaminya datang dengan memeluk Islam lalu perempuan tersebut ikut masuk Islam dan sang suami tidak

³⁸⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2114, pembahasan: Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya).

ditawan bersamanya, maka pernikahan keduanya berlaku. Tapi bila tidak maka perempuan tersebut menjadi halal bagiku. Aku tidak akan menunggu perempuan yang ditawan bersama suaminya kecuali untuk menungguinya menjalani satu kali haidh lalu aku akan menggaulinya, karena suaminya telah menjadi budak setelah merdeka sehingga statusnya menghalangi status perempuan tersebut..” Bukankah dalam kasus ini lebih utama baginya untuk menerima ucapannya seandainya keduanya boleh dipisahkan daripada menerima ucapan Abu Yusuf.

Abu Hanifah berkata, “Apabila salah seorang dari keduanya ditawan lalu dibawa ke negeri Islam, lalu pasangannya dibawa (ke negeri Islam) setelah itu, maka pernikahan keduanya tidak berlaku lagi karena telah terputus.”

Al Auza’i berkata, “Apabila sang suami mendapati istrinya dalam masa iddah ketika sang istri telah dibeli oleh seseorang lalu sang suami membelinya dalam masa iddah maka keduanya boleh disatukan kembali.”

4180. Beberapa perempuan pergi berhijrah lalu mereka menghadap Nabi ﷺ, lalu suami mereka menyusul mereka sebelum iddah mereka habis. Maka Rasulullah ﷺ mengembalikan mereka kepada suami mereka.³⁸⁷

Abu Yusuf berkata: Perkataan Al Auza’i membantah perkataannya sebelumnya. Dalam pendapat pertamanya dia mengatakan, “Bila laki-laki tersebut (yang membeli si perempuan)

³⁸⁷ Lih. no. (2218, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Perempuan yang Masuk Islam sebelum Suaminya dan Suami yang Masuk Islam sebelum Istrinya).

mau dia bisa mengembalikan perempuan tersebut kepada suaminya; bila dia mau dia juga bisa menikahkannya dengan laki-laki lain, dan bila dia mau dia juga bisa menggaulinya ketika si perempuan berada di negeri musuh setelah itu..” Dia juga berpendapat bahwa apabila mereka keluar ke negeri Islam maka si perempuan dikembalikan kepada suaminya dengan alasan bahwa ada riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melakukannya.

Maka bagaimana bisa dia membolehkan untuk menyelisihi Rasulullah ﷺ bila para tawanan perempuan didapat lalu mereka dibawa ke negeri Islam? Padahal ikatan pernikahan telah putus. Disamping itu Rasulullah ﷺ juga menyuruh orang-orang untuk tidak menggauli tawanan-tawanan perempuan yang sedang hamil sampai mereka melahirkan, sementara perempuan-perempuan yang tidak hamil (juga tidak boleh disetubuhi) sampai mereka menjalani satu kali haidh. Seandainya mereka sedang menjalani iddah maka suami mereka lebih berhak terhadap mereka bila mereka datang. Mereka (kaum perempuan) tidak disuruh untuk disetubuhi ketika masa iddah, padahal iddah lebih banyak dari itu. Akan tetapi mereka tidak perlu menjalani iddah dan suami mereka tidak memiliki hak pada mereka. Hanya saja kaum muslimin boleh menunggu mereka menjalani satu kali haidh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Hal ini telah jelas dan tidak diperselisihkan lagi.

Hal ini masuk dalam jawaban masalah sebelumnya.

Abu Hanifah ﷺ berkata tentang budak muslim yang melarikan diri ke negeri musuh lalu dia ditawan oleh pasukan Islam, kemudian majikannya menemukannya di antara harta rampasan perang setelah dibagikan atau sebelumnya, “Dia (sang

majikan) boleh mengambilnya tanpa perlu membayarnya. Apabila orang-orang musyrik menawannya lalu majikannya menemukannya sebelum dibagikan maka dia boleh mengambilnya tanpa membayarnya, sedangkan bila dia menemukannya setelah dibagikan maka dia harus mengambilnya dengan membayarnya.”

Al Auza'i berkata, “Apabila dia melarikan diri bersama mereka dalam kondisi sebagai muslim (lalu menjadi murtad) maka dia harus disuruh bertobat. Bila dia mau kembali kepada Islam maka dia boleh dikembalikan kepada majikannya, sedangkan bila dia tidak mau maka harus dibunuh. Apabila dia melarikan diri dalam kondisi kafir maka majikannya tidak lagi memilikinya dan keputusannya terserah Imam. Bila dia (imam) mau maka dia bisa membunuhnya, dan bila dia mau dia boleh menyalibnya. Apabila dia mengambilnya sebagai tawanan maka dia tidak boleh membunuhnya dan dia boleh mengembalikannya kepada majikannya dengan menjualnya bila dia mau.”

Abu Yusuf berkata, “Budak tersebut tidak bisa kembali kepada Islam apapun alasannya. Dan yang menjadi fokus masalah bukan itu, akan tetapi fokus masalahnya adalah bila orang-orang musyrik mendapatkan budak yang melarikan diri kepada mereka sebagaimana mereka mendapatkan budak yang ditawan. Perkataannya tentang penyaliban maka hal ini tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya sejauh yang saya ketahui, dan tidak ada riwayat yang sampai kepada kami berkaitan dengan masalah ini. Penyaliban hanya berlaku para pembegal (yang merampok di jalanan) bila dia membunuh korban dan merampas hartanya.”

٤١٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ

بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدٍ وَبَعِيرٍ أَخْرَزَهُمَا الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَفَرَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِمَا إِنْ أَصَبْتَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَكَ بِالْقِيَمَةِ.

4181. Al Hasan bin Umarah menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah dari Miqsam dari Ibnu Abbas dari Rasulullah ﷺ tentang budak laki-laki dan unta yang didapat oleh musuh dan menjadi miliknya. Beliau bersabda kepada pemilik keduanya, “*Apabila engkau mendapatkan keduanya sebelum keduanya dibagikan maka keduanya menjadi milikmu tanpa perlu membayarnya. Namun apabila engkau mendapatkan keduanya setelah dibagikan maka engkau harus membayarnya.*”³⁸⁸

³⁸⁸ Riwayat dari Ibnu Abbas, aku tidak menemukannya. Riwayat ini berasal dari Umar, Atha', Sulaiman bin Rabi'ah, Ibrahim dan lainnya.

Sunan Sa'id bin Manshur (2/334-335, pembahasan: Jihad, bab: Harta yang Didapat Kaum Musyrikin dari Kaum Muslimin lalu Allah Menjadikannya Fai untuk Kaum Muslimin, no. 2797-2802)

Mushannaf Abdurrazzaq (5/193-195, pembahasan: Jihad, bab: Harta yang Didapat Musuh lalu Ditemukan Pemiliknya).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (7/284-286, pembahasan: Jihad, bab: Budak Laki-laki yang Ditawan Kaum Muslimin lalu Ditawan Musuh).

٤١٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ فِي عَبْدٍ أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ فَظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.

4182. Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar tentang budak laki-laki yang ditawan musuh lalu pasukan Islam berhasil mendapatkannya, maka dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya.³⁸⁹

٤١٨٣ - وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى
مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ
وَيَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَوْلَهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ.

³⁸⁹ Atsar ini telah disebutkan pada no. (2112, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Orang yang Masuk Islam Untuk Mendapatkan Sesuatu Baik dengan Merampas atau Tidak Merampas).

Asy-Syafi'i meriwayatkan sebagai berikut: Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa budak laki-lakinya melarikan diri dan kudanya juga lepas, lalu kaum musyrikin mendapatkannya, kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkannya kembali. Maka keduanya dikembalikan kepada Ibnu Umar tanpa pembayaran.

4183. Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Kaum muslimin (bagaikan) satu tangan terhadap selain mereka (non Islam), darah mereka sama. Orang yang paling rendah di antara mereka boleh menanggung (keamanan) mereka (non Islam), orang yang utama diantara mereka boleh melakukan akad (damai) terhadap mereka, dan orang yang jauh dari mereka boleh mengembalikan (harta rampasan) mereka.*"³⁹⁰

Abu Yusuf berkata, "Menurut kami ini hanya berlaku untuk budak yang melarikan diri atau kasus yang serupa". Adapun tentang redaksi, "Prajurit yang berangkat bersama satuan militer memberikan (harta rampasan perang) kepada prajurit yang tidak berangkat", menurut kami maksudnya adalah pasukan ketika satuan militer mendapat harta rampasan perang. Apabila demikian halnya maka pasukan memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang miskin yang tidak ikut berangkat. Demikianlah yang dipahami dari hadits tersebut.

Abu Yusuf berkata, "Apabila ada budak yang ditawan musuh dan menjadi milik mereka, bila dia direbut kembali oleh kaum muslimin maka yang berlaku adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Apabila dia melarikan diri kepada mereka maka hal itulah yang tidak diperbolehkan. Apabila ada beberapa budak kaum muslimin yang memerangi kaum muslimin ketika mereka berstatus muslim maka mereka tidak dinisbatkan kepada musuh meskipun mereka berperang dengan mengaku

³⁹⁰ Salah satu bagian hadits ini telah disebutkan pada no. (2005, pembahasan: Memerangi Kaum Pemberontak, bab: Jaminan Aman). Akan tetapi redaksi "*Orang yang pertama melakukan akad*" tidak ada.

sebagian muslim, dan apabila kaum muslimin menang mereka dapat menangkap mereka (budak-budak tersebut). Bukankah dalam kasus ini mereka dikembalikan kepada majikan mereka? Kecuali bila mereka memiliki kelompok, maka mereka harus diperangi dan tidak boleh dikembalikan kepada majikan mereka. Adapun berkaitan dengan penyaliban maka ia tidak masuk dalam masalah ini.”

Abu Hanifah membedakan antara budak yang melarikan diri kepada musuh dengan budak yang didapat oleh musuh. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya dan keduanya tetap menjadi milik majikan keduanya bila diperoleh kembali. Kondisi keduanya sebelum dibagi dan setelah dibagi adalah sama. Apabila majikan boleh mengambil keduanya sebelum terjadi pembagian maka dia juga boleh mengambil keduanya setelah pembagian. Pendapat ini juga dinyatakan oleh sebagian ulama. Apabila sang majikan tidak boleh mengambil salah satunya kecuali dengan membayar maka dia juga tidak boleh mengambil budak yang satunya lagi kecuali dengan membayar.

Abu Hanifah berkata, “Apabila tawanannya adalah beberapa laki-laki dan beberapa perempuan dan mereka dibawa ke negeri Islam, maka dalam kasus ini saya berpendapat bahwa makruh hukumnya menjual mereka kepada penduduk negeri musuh karena hal tersebut akan membuat posisi mereka bertambah kuat.”

Al Auza’i berkata, “Menurut (para ulama) kaum muslimin menjual para tawanan hukumnya dibolehkan. Akan tetapi mereka menganggap makruh menjual kaum lelaki kecuali bila mereka ditebus dengan tawanan-tawanan kaum muslimin.”

Abu Yusuf berkata, "Tidak boleh menjual laki-laki atau anak kecil atau perempuan, karena mereka telah keluar ke negeri Islam dan saya tidak suka bila mereka dikembalikan ke negeri musuh. Seandainya ada kasus seorang anak kecil meninggal tanpa ada kedua orang tuanya atau salah satunya, bukankah engkau akan menshalatkannya karena dia berada di tangan orang-orang Islam dan berada di negeri mereka? Adapun kaum laki-laki dan kaum perempuan, mereka telah menjadi harta rampasan perang bagi kaum muslimin sehingga saya tidak suka bila mereka dikembalikan ke negeri musuh. Seandainya ada pedagang muslim yang hendak masuk ke negeri musuh dengan seorang budak kafir milik orang Islam atau budak kafir *dzimmi* baik laki-laki atau perempuan, bukankah dalam kasus tersebut engkau akan membiarkannya bersama budak tersebut? Bukankah hal tersebut dapat memperbanyak jumlah mereka dan meramaikan negeri mereka? Bukankah saya berpendapat bahwa saya tidak akan membiarkan pedagang yang masuk kepada mereka dengan membawa senjata dan besi yang dapat memperkuat posisi mereka dalam peperangan? Bukankah mereka telah ada bersama kaum muslimin dan menjadi milik mereka sehingga tidak boleh diganggu karena dapat menimbulkan fitnah? Adapun menebus orang Islam dengan mereka maka hal tersebut dibolehkan."

Apabila pasukan Islam menawan kaum lelaki beserta anak-anak dan istri-istri mereka, maka tidak apa-apa bila mereka dijual di negeri musuh dan tidak apa-apa bila kaum lelaki yang telah baligh diberi kemurahan atau ditebus atau diambil sebagian dari mereka untuk dilepaskan. Adapun pendapat Abu Yusuf dalam masalah ini, ia bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ berkaitan dengan tawanan perang Badar; karena beliau

membunuh sebagian mereka, mengambil tebusan dari sebagian lainnya, memberi kemurahan kepada sebagian lainnya, kemudian setelah itu beliau menawan Tsumamah bin Utsal lalu memberi kemurahan kepadanya meskipun dia masih musyrik, akan tetapi setelah itu dia masuk Islam³⁹¹.

Beliau juga memberi kemurahan kepada sebagian laki-laki musyrik. Beliau juga menghibahkan Az-Zubair bin Batha' kepada Tsabit bin Qais bin Syammas agar diberi kemurahan (dibebaskan), akan tetapi Az-Zubair meminta untuk membunuhnya. Rasulullah ﷺ juga mengambil tawanan Bani Quraizhah termasuk kaum perempuan dan anak-anak, lalu beliau mengirim sepertiganya ke Nejed, sepertiganya lagi ke Tihamah dan sepertiganya lagi ke Syam, lalu disetiap tempat mereka dijual kepada orang-orang musyrik dan beliau menebus satu laki-laki dengan dua laki-laki.

٤١٨٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ
الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَى رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ.

• 4184. Sufyan bin Uyainah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu

³⁹¹ Lih. no. (1929) berikut *takhrij*-nya (pembahasan: Jizyah, Memberikan Jizyah setelah Mereka Ditahan).

Al Muhallab dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah ﷺ menebus seorang laki-laki dengan dua laki-laki.³⁹²

Adapun anak-anak, bila mereka ditawan kita (umat Islam) dan salah seorang dari mereka tidak disertai salah satu dari kedua orang tuanya maka kita tidak boleh menjual mereka dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai tebusan, karena hukum mereka seperti hukum ayah mereka selama mereka ada bersama ayah mereka. Apabila mereka pindah kepada kita dan salah seorang dari mereka tidak memiliki ayah maka hukumnya adalah hukum pemiliknya. Adapun tentang perkataan Abu Yusuf "Karena posisi mereka dapat menguatkan musuh", maka dalam hal ini Allah telah memberi karunia kepada mereka dengan Islam dan menyeru kepadanya lalu memberi karunia kepada selain mereka dengan mereka sehingga dapat memperkuat mereka. Dan itulah yang terjadi pada kita. Bukankah hubungan penduduk negeri musuh yang memberi harta dan makanan lebih kuat dalam banyak kondisi daripada penjualan budak atau dua budak dari mereka?

4185. Rasulullah ﷺ mengizinkan Asma' binti Abu Bakar ketika Asma' bertanya kepada beliau, "Sesungguhnya ibuku datang kepadaku dan dia masih menyukai perjanjian dengan Quraisy, apakah aku boleh berhubungan dengannya?" Beliau menjawab, "Ya."³⁹³

³⁹² Hadits ini telah disebutkan pada no. (1844, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Bagaimana Fai Dibagikan?)

³⁹³ HR. Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: Ibuku datang kepadaku tapi dia masih menyukai perjanjian dengan Quraisy, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah aku boleh berhubungan dengannya?" Beliau menjawab, "Ya."

4186. Rasulullah ﷺ mengizinkan Umar bin Khaththab untuk memberi pakaian kepada kerabatnya di Makkah yang musyrik.³⁹⁴

Allah ﷻ berfirman,

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْدٍ مَّسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan..” (Qs. Al Insaan [76]: 8)

Meski demikian, Rasulullah ﷺ juga menjual tawanan Bani Quraizhah kepada orang-orang musyrik. Adapun kuda dan senjata, sejauh yang saya ketahui tidak ada yang memberi dispensasi untuk menjual keduanya, dan Nabi ﷺ tidak membolehkan menjual keduanya.

Musnad Al Humaidi (1/152, Hadits-Hadits Asma') dari Sufyan dengan redaksi serupa. (no. 318)

Al Bukhari (4/88, pembahasan: Adab, bab: Menyambung (Hubungan) dengan Orang Tua Musyrik) dari Al Humaidi dengan redaksi serupa (5978).

³⁹⁴ HR. Al Bukhari (4/88, pembahasan: Adab, bab: Menyambung Persaudaraan dengan Saudara Musyrik) dari Musa bin Ismail dari Abdul Aziz bin Muslim dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar ﷺ berkata: Umar melihat pakaian bergaris yang dijual, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, belilah pakaian itu dan pakailah pada hari Jum’at dan ketika ada delegasi yang menemui engkau.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya yang memakai pakaian ini hanyalah orang-orang yang tidak memiliki bagian (di akhirat)*”. Lalu Rasulullah ﷺ dikirim beberapa pakaian, kemudian beliau mengirimkan salah satunya kepada Umar. Maka Umar pun berkata, “Bagaimana aku memakainya sedang engkau telah mengatakan seperti itu?” Nabi menjawab, “*Aku tidak memberikannya untuk engkau pakai, akan tetapi juallah ia atau berikanlah ia kepada orang lain*”. Maka Umar pun mengirimkan pakaian tersebut kepada salah seorang saudaranya di Makkah sebelum orang tersebut masuk Islam. (no. 5981)

Abu Hanifah ؓ berkata, "Apabila kaum muslimin mendapat tawanan lalu mereka membawa tawanan tersebut ke negeri Islam baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak dan mereka menjadi harta rampasan perang, lalu ada satu atau dua orang Islam yang mengatakan, 'Kami telah memberi jaminan kepada mereka sebelum mereka diambil', maka mereka tidak bisa dibenarkan karena mereka memberitahukan perbuatan mereka."

Al Auza'i berkata, "Ucapan mereka dapat dibenarkan dan jaminan aman yang diberikan mereka dibolehkan atas seluruh kaum muslimin, karena Rasulullah ؓ bersabda, '*Orang yang paling rendah dari mereka boleh melakukan akad dengan kaum muslimin*', dan beliau tidak bersabda, '*Apabila ada buktinya; bila tidak ada maka tidak ada jaminan aman bagi mereka*'."

Abu Yusuf berkata, "Hadits Rasulullah ؓ memiliki arti-arti dan sisi-sisi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang diberi pertolongan oleh Allah, dan ini adalah salah satunya. Adapun arti hadits ini '*Orang-orang yang utama dari mereka boleh mengadakan akad dengan mereka dan jaminan aman mereka berlaku bagi orang-orang yang paling rendah dari mereka (kaum kafir)*' menurut kami adalah, suatu kaum memerangi kaum lain lalu mereka bertemu, kemudian seorang laki-laki muslim memberi jaminan aman bagi orang-orang musyrik atau mengadakan perjanjian damai dengan mereka dengan syarat mereka (kaum musyrik) mendapat perlindungan. Maka hal ini dibolehkan bagi kaum muslimin."

4187. Zainab binti Rasulullah ﷺ memberi jaminan aman untuk suaminya yaitu Abu Al Ash dan Rasulullah ﷺ membolehkannya.³⁹⁵

Adapun bila ada harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin lalu ada salah seorang dari mereka yang mengatakan, “Aku telah memberi jaminan kepada mereka sebelum harta rampasan perang dibagikan”, maka ucapannya tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh diterima. Bagaimana bila yang mengatakannya orang fasik yang ucapannya tidak bisa dipercaya atau seorang perempuan, apakah ucapannya bisa dibenarkan? Bagaimana bila yang mengatakannya seorang budak

³⁹⁵ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/95, pembahasan: Peperangan, bab: Jaminan Aman sari Perempuan), dari jalur Ibnu Wahb dari Ibnu Lahi'ah dari Musa bin Jubair Al Anshari dari Irak bin Malik Al Ghifari dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, bahwa Zainab binti Rasulullah ﷺ didatangi utusan suaminya yaitu Abu Al Ash bin Ar-Rabi' untuk mengatakan, “Mintalah jaminan aman (perlindungan) utukku kepada ayahmu”. Maka Zainab pun keluar dan kepalanya keluar dari kamarnya, saat itu Nabi ﷺ sedang shalat Subuh mengimami para Sahabat. Lalu Zainab berkata, “Wahai tuan, aku adalah Zainab binti Rasulullah ﷺ. Aku telah memberi perlindungan kepada Abu Al Ash”. Setelah Nabi ﷺ selesai shalat, beliau bersabda, “*Wahai tuan, aku tidak mengetahuinya sampai kalian mendengarnya. Ketahuilah bahwa orang Islam boleh memberi perlindungan kepada orang yang terdekat dengannya.*”

Diriwayatkan dari Abu Abdillah Al Hakim dengan sanadnya yang sampai kepada Yunus bin Bukair dari Ishaq dari Yazid bin Ruman, dia berkata: Ketika Abu Al Ash bin Ar-Rabi' masuk menemui Zainab binti Rasulullah dan meminta perlindungan kepadanya, Rasulullah ﷺ keluar untuk menunaikan shalat Subuh. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami olehnya -Al Hakim- dalam Pembahasan Peperangan dengan sanad yang *munqathi'* (terputus). Dia juga meriwayatkannya kepada kami dalam *Al Mustadrak* dari Yazid bin Ruman dari Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata, “Zainab berkata dengan suara keras”. Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

Al Hakim berkata setelah menyebutkannya, “Hadits ini *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tapi keduanya tidak meriwayatkannya”.

Lih. *Al Mustadrak* (4/43-45) dan pernyataannya disetujui oleh Adz-Dzahabi.

atau anak kecil, apakah ucapannya dapat dibenarkan? Bagaimana bila yang mengatakannya seorang laki-laki kafir *dzimmi* yang dimintai bantuan kaum muslimin dalam perang karena dia masih kerabat mereka, apakah ucapannya dapat dibenarkan? Bagaimana bila yang mengucapkannya orang Islam yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka, apakah ucapannya bisa dibenarkan? Ucapan salah seorang dari mereka tidak bisa dibenarkan. Apakah ada hadits dari Rasulullah ﷺ yang bertentangan dengan ini yang diriwayatkan seorang periwayat *tsiqah*? Seorang laki-laki tawanan perang Badar mengklaim sebagai muslim tapi Rasulullah ﷺ tidak menerima ucapannya dan tebusan tetap berlaku atasnya dan beliau mengambil harta rampasan perang yang ada padanya tanpa menghitung tebusan tersebut. Lalu beliau bersabda, "*Allah lebih mengetahui hal tersebut. Adapun yang tampak pada kasusmu maka ia berlaku atas kami.*"³⁹⁶

Kondisi mereka sebelum dimiliki kaum muslimin berbeda dengan kondisi mereka setelah dimiliki kaum muslimin. Apabila laki-laki muslim atau perempuan muslimah berkata, "Aku telah memberi jaminan aman kepada mereka sebelum mereka berada di tangan orang-orang Islam", maka mereka menjadi aman. Sedangkan bila mereka telah berada di tangan kaum muslimin lalu ada laki-laki atau perempuan yang mengatakan, "Aku telah memberi jaminan aman kepada mereka", maka ia adalah kesaksian yang mengeluarkan mereka dari tangan para pemilik mereka. Kesaksian laki-laki atas perbuatannya sendiri tidak dapat

³⁹⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2077, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Menebus Tawanan).

Disana juga terdapat riwayat Asy-Syafi'i. Adapun hadits ini adalah riwayat Abu Yusuf.

diterima. Akan tetapi bila ada dua saksi yang memberi kesaksian bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan Islam memberi jaminan kepada mereka sebelum mereka menjadi tawanan, maka mereka (orang-orang yang ditawan) menjadi aman dan bebas. Apabila kami membatalkan kesaksian orang yang memberi jaminan kepada mereka maka haknya terhadap mereka batal dan dia tidak boleh memilikinya. Dan dia juga berpendapat bahwa orang tersebut tidak boleh memilikinya (yang diberi jaminan).

6. Kondisi Kaum Muslimin yang Berperang dengan Musuh dan diantara Mereka ada Anak-anak Kaum Muslimin

Abu Hanifah rahimahullah berkata, “Apabila pasukan Islam mengepung musuh lalu musuh berdiri di atas benteng dengan membawa anak-anak muslim sebagai perisai, maka pasukan Islam harus melempari mereka dengan anak panah dan *manjanig* (ketapel besar) dengan sasaran musuh dan tidak menysar pada anak-anak muslim.”

Al Auza’i berkata, “Pasukan Islam harus menahan serangan. Apabila salah seorang dari mereka (musuh) menampakkan diri baru mereka menyerangnya, karena Allah rahman berfirman,

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ ‘Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin...’ (Qs. Al

Fath [48]: 25). Bagaimana bisa pasukan Islam menyerang orang musyrik yang tidak terlihat?"

Abu Yusuf berkata, "Al Auza'i menakwilkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Jika dia mengharamkan menyerang kaum musyrik dan memerangi mereka bila bersama mereka ada anak-anak muslim, maka dia juga harus mengharamkan menyerang mereka bila bersama mereka ada anak-anak dan istri-istri mereka (yang musyrik), karena Rasulullah ﷺ melarang membunuh perempuan dan anak-anak.³⁹⁷ Rasulullah ﷺ pernah mengepung penduduk Tha'if, penduduk Khaibar, Bani Quraizhah dan Bani An-Nadhir serta pasukan Islam memerangi mereka dengan sekuat tenaga. Telah sampai kepada kami bahwa beliau menyerang penduduk Tha'if dengan *manjaniq*.³⁹⁸ Seandainya pasukan Islam wajib menahan serangan terhadap pasukan musyrik bila di kota-kota mereka terdapat anak-anak berdasarkan larangan Rasulullah ﷺ yang melarang membunuh mereka, tentunya mereka tidak diperangi, karena kota dan benteng-benteng pertahanan mereka tidak sepi dari anak-anak, kaum perempuan, orang tua renta, tawanan muslim dan pedagang. Demikianlah yang terjadi di Thaif dan negeri-negeri lainnya sebagaimana yang tertulis dalam Sunnah-Sunnah Rasulullah yang terkenal. Disamping itu kaum muslimin dan Salafush Shalih dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ sebelum kita juga melakukan demikian di benteng-benteng bangsa Ajam. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa salah seorang dari mereka menahan serangan terhadap benteng

³⁹⁷ Lih. no. (1928, pembahasan: Jizyah, bab: Orang-orang yang Tidak Dipungut Jizyah dari Mereka).

³⁹⁸ Lih. no. (2040) berikut *takhrij*-nya (pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Perbedaan Pendapat tentang Orang-orang yang Dipungut Jizyah dari Mereka dan Orang-orang yang Tidak Dipungut Jizyah dari Mereka).

pertahanan musuh atau tempat-tempat lainnya dengan alasan karena disana terdapat kaum perempuan dan anak-anak serta orang-orang yang tidak boleh dibunuh ketika muncul.”

Argumentasinya tentang kebolehan membunuh orang-orang musyrik yang di tengah-tengah mereka terdapat anak-anak dan kaum wanita serta pendeta dan orang-orang yang dilarang dibunuh, maka perlu diketahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyerang Bani Al Mushthaliq ketika mereka sedang ada bersama ternak-ternak mereka.³⁹⁹ Dan beliau pernah ditanya tentang penduduk suatu negeri (kafir) yang diserang yang di dalamnya terdapat kaum wanita dan anak-anak. Maka beliau menjawab, “*Mereka (kaum wanita dan anak-anak) termasuk bagian mereka*”.⁴⁰⁰ Maksudnya adalah negeri tersebut halal (boleh diserang) karena ia merupakan negeri syirik (kafir), sementara memerangi orang-orang musyrik dibolehkan. Karena darah itu hanya haram disebabkan keimanan, baik orang beriman ada di negeri musuh atau negeri Islam, dimana Allah ﷻ menetapkan bahwa bila ada yang membunuhnya maka wajib membayar kafarat. Suatu negeri tidak boleh diserang bila ia merupakan negeri Islam atau negeri yang mendapat jaminan keamanan dengan akad yang dibuat oleh kaum muslimin bahwa tidak ada yang boleh menyerangnya. Bagi pasukan Islam hanya dibolehkan mencari orang yang halal darahnya (di negeri tersebut) tanpa perlu menyerang negeri tersebut. Apabila anak-anak dan kaum wanita – meskipun mereka dilarang dibunuh- tidak terlarang darah mereka dengan keislaman mereka atau keislaman orang tua mereka, dan begitu pula bila darah keduanya tidak terlarang meskipun

³⁹⁹ Lihat no. (1831, bab: Pembagian Harta Rampasan Perang).

⁴⁰⁰ Lih. no. (2018, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik).

negerinya dilarang diserang, maka kami menyimpulkan bahwa Nabi ﷺ hanya melarang membunuh mereka dengan sengaja ketika tempat mereka diketahui.”

Apabila ada orang yang mengatakan, “Apa dalil atas pendapat Anda tersebut?” Maka dikatakan, “Penyerangan beliau dan perintah beliau agar melakukan penyerangan serta tidak adanya larangan bagi orang yang menyerang untuk melakukan penyerangan, begitu pula sabda beliau ‘*Mereka termasuk dari mereka*’. Yaitu tidak ada kafarat berkaitan dengan mereka dan bahwa mereka tidak dijaga karena Islam dan negeri. Sejauh yang saya ketahui kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa siapa saja yang terbunuh (dari orang kafir) dalam peperangan maka tidak ada kafarat atas pelakunya. Adapun orang Islam maka darahnya haram di mana pun dia berada. Barangsiapa yang membunuhnya maka dia berdosa bila melakukannya secara sengaja dan harus dihukum *qishash* bila dia mengetahui korban lalu membunuhnya dengan sengaja, sedangkan bila dia tidak mengetahuinya lalu membunuhnya maka dia hanya wajib membayar kafarat. Sebab diharamkannya darah orang Islam yang tidak seperti diharamkannya darah anak kecil kafir dan perempuan kafir adalah karena keduanya dilarang dibunuh sesuai kehendak Allah..”

Menurut pendapat kami tujuannya agar keduanya menjadi budak, karena dengan menjadikan keduanya sebagai budak lebih bermanfaat daripada membunuh keduanya mengingat keduanya tidak perlu dikalahkan sehingga status keduanya sebagai budak lebih baik daripada membunuh keduanya. Dan berkaitan dengan penafsiran Al Auza’i maka penafsirannya adalah seperti demikian. Ada juga kemungkinan lain yaitu Allah ﷻ melarang membunuh

mereka karena Dia telah mengetahui bahwa nanti akan ada dari mereka yang masuk Islam dan menjadi orang-orang yang taat. Pendapat Al Auza'i lebih kami sukai bila orang-orang yang berlindung dalam benteng tidak perlu diperangi, dan kita masih ada kesempatan untuk memerangi orang-orang kafir yang berada di benteng lain.

Apabila di tengah-tengah mereka tidak ada orang-orang Islam maka membiarkan mereka bila di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang Islam lebih selamat (agar tidak berdosa) daripada membunuh orang-orang Islam yang ada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi bila kita terpaksa harus memerangi mereka karena khawatir akan diri kita bila tidak memerangi mereka, maka kita boleh memerangi mereka asalkan kita tidak membunuh orang Islam secara sengaja. Apabila kita terpaksa membunuhnya maka kita harus membayar kafarat. Dan bila mereka tidak harus diserang maka tidak memerangi mereka lebih selamat dan lebih saya sukai.

7. Jaminan Aman Seorang Budak Laki-Laki Bersama Majikannya

Abu Hanifah  berkata, "Apabila budak laki-laki berperang bersama majikannya maka boleh memberi jaminan aman kepadanya. Sedangkan bila dia tidak ikut berperang dan hanya melayani saja maka jaminan aman terhadapnya batal (tidak sah)."

Al Auza'i berkata, "Jaminan aman terhadapnya dibolehkan dan hal ini dibolehkan oleh Umar bin Khaththab ﷺ tanpa melihat apakah dia ikut berperang atau tidak."

Abu Yusuf berkata tentang budak, "Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah bahwa budak tidak boleh diberi jaminan aman dan kesaksian baik dalam hal yang sedikit atau banyak. Bukankah dia tidak memiliki dirinya sendiri dan tidak memiliki harta untuk membeli sesuatu atau menjualnya dan bukankah dia tidak bisa menikah? Lalu bagaimana bisa dia beri jaminan aman yang boleh diberikan oleh seluruh orang Islam padahal perbuatannya terhadap dirinya sendiri saja tidak dibolehkan? Bagaimana seandainya seorang budak kafir sementara majikannya orang Islam, apakah boleh memberi jaminan aman terhadapnya? Bagaimana seandainya dia seorang budak milik kafir *harbi* yang pergi ke negeri Islam dengan mendapat jaminan aman lalu dia masuk Islam, lalu seluruh kafir *harbi* diberi jaminan aman, apakah hal tersebut dibolehkan? Bagaimana seandainya dia budak Islam sementara majikannya kafir *dzimmi* lalu penduduk kafir *harbi* memberinya jaminan aman, apakah hal tersebut dibolehkan?"

٤١٨٨ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي حِصْنِ قَوْمٍ فَعَمَدَ عَبْدٌ

لِبَعْضِهِمْ فَرَمَى بِسَهْمٍ فِيهِ أَمَانٌ فَأَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهَذَا عِنْدَنَا مُقَاتِلٌ عَلَى ذَلِكَ.

4188. Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Al Fudhail bin Zaid, dia berkata, "Kami pernah mengepung benteng suatu kaum, lalu budak milik salah seorang dari mereka melemparkan anak panah ke arah kami yang membawa pesan meminta jaminan aman. Ternyata hal tersebut dibolehkan oleh Umar bin Khaththab padahal menurut kami dia orang yang berperang (bersama kaum kafir)."⁴⁰¹

⁴⁰¹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (5/222-223, pembahasan: Jihad, bab: Pemberian Suaka [perlindungan], bab: Perlindungan terhadap Budak dan Perempuan), dari Ma'mar dari Ashim bin Sulaiman dari Fudhail Ar-Raqasyi, dia berkata: aku pernah pernah mendatangi salah satu desa di Persia yang bernama Syaharta, lalu kami mengepungnya selama satu bulan. Pada suatu hari ketika kami hendak menyerang mereka di pagi buta, kami meninggalkan mereka pada saat istirahat siang. Akan tetapi salah seorang budak kami tertinggal (tidak ikut serta), lalu mereka (kaum kafir Syaharta) meminta jaminan aman kepadanya. Maka dia pun menulis jaminan aman untuk mereka pada sebuah anak panah lalu melemparkannya ke arah mereka. Ketika kami kembali ke tempat mereka ternyata mereka telah keluar dengan mengenakan pakaian mereka (pakaian biasa) dan menanggalkan senjata mereka. Maka kami pun bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kalian telah memberi jaminan aman kepada kami dan telah melemparkan ke arah kami anak panah yang berisi tulisan kalian yang memberi jaminan aman bagi kami".

Kami pun berkata, "Orang ini adalah budak dan budak itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa." Mereka berkata, "Kami tidak peduli apakah dia budak atau bukan, yang penting kami telah diberi jaminan aman". Kami berkata, "Kembalilah kalian dengan aman." Mereka berkata, "Kami tidak akan kembali kesana selamanya". Lalu kami menulis surat kepada Umar untuk mengadukan kepadanya tentang kasus ini. Dia pun membalas surat kami dengan menulis, "Sesungguhnya budak muslim itu termasuk orang Islam dan jaminan amannya seperti jaminan aman mereka". Lantas kami pun kehilangan harta rampasan perang yang telah kami incar sejak lama. (no. 9402)

Sunan Sa'id bin Manshur (2/233, pembahasan: Jihad, bab: Jaminan Aman Seorang Budak) dari jalur Ashim dengan redaksi yang sama.

Demikianlah yang sesuai dengan hadits tersebut. Adapun berkaitan dengan jiwa tentang pembolehan jaminan aman bila dia berperang bersamanya, bila tidak ada atsar ini maka menurut kami dia tidak mendapat jaminan aman baik dia berperang atau tidak. Bukankah ada hadits dari Rasulullah ﷺ “*Kaum muslimin (bagaikan) satu tangan atas orang-orang selain mereka (musuh). Darah mereka sejajar dan orang yang paling rendah dari mereka bisa memberi jaminan kepada mereka..*”

Menurut kami ini berkaitan dengan diyat bahwa mereka sama. Begitu pula budak; diyatnya tidak sama dengan diyat orang merdeka, bahkan terkadang diyatnya tidak mencapai 100 dirham. Menurut kami hadits ini hanya berlaku bagi orang-orang merdeka yang beragama Islam dan tidak berlaku bagi budak, karena diyat mereka tidak mencapai diyat orang merdeka dan darah mereka tidak sejajar dengan darah orang merdeka. Seandainya pasukan Islam menawan tawanan lalu anak kecil dari golongan mereka memberi jaminan aman setelah dia berbicara dengan nama Islam di negeri musuh, apakah hal tersebut dibolehkan atas kaum muslimin? Tentu saja hal ini tidak boleh dan tidak berlaku.

Pendapat yang berlaku adalah pendapat Al Auza'i karena ia yang semakna dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan atsar dari Umar bin Khaththab. Adapun tentang perkataan Abu Yusuf, ia tidak *shahih* untuk membatalkan jaminan aman yang diberikan seorang budak maupun pembolehannya. Bukankah argumentasinya adalah sabda Rasulullah ﷺ, “*Kaum muslimin (bagaikan) satu tangan terhadap orang-orang selain mereka. Darah mereka sejajar dan*

orang yang paling rendah dari mereka dapat memberi jaminan kepada mereka.”⁴⁰²

Bukankah budak itu termasuk orang beriman meskipun statusnya rendah? Bukankah ketika Umar bin Khaththab ﷺ membolehkan jaminan aman yang diberikan budak dia tidak menanyakan “Apakah dia berperang atau tidak?” Bukankah ini merupakan dalil bahwa dia membolehkannya disebabkan karena budak tersebut orang beriman? Dia berargumen bahwa darahnya tidak sejajar dengan darah orang merdeka, tapi dia membunuh orang merdeka yang membunuh budak, bagaimana bisa dia berpendapat bahwa darahnya tidak sejajar dengan darah orang merdeka?

Kalau yang dimaksud adalah kesetaraan darah itu dengan diyat maka budak yang berperang harganya menurutnya terkadang mencapai diyatnya yang sama dengan diyat orang merdeka, tapi dia malah membolehkan jaminan aman yang diberikan olehnya (orang merdeka) meskipun harganya hanya 50 dirham, sementara di sisi lain dia menolak jaminan aman yang diberikan budak yang diyatnya sama dengan orang merdeka dan hanya kurang 10 dirham sehingga lebih banyak dari diyat perempuan.

Apabila dia membolehkannya atas Islam maka budak itu tidak boleh berperang dengan orang yang masuk Islam, sedangkan bila dia membolehkannya atas dasar ikut perang maka dia juga membolehkan jaminan aman yang diberikan seorang perempuan meskipun dia tidak ikut berperang, dan dia juga membolehkan

⁴⁰² Hadits ini telah disebutkan pada no. (4183) sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

jaminan aman yang diberikan laki-laki sakit dan penakut yang tidak berani berperang.

Sejauh yang saya ketahui bantahannya terhadap Al Auza'i akan kembali pada dirinya sendiri, kecuali bila dia diam. Apabila dia membolehkan jaminan aman atas diyat maka seharusnya dia tidak membolehkan jaminan aman yang diberikan perempuan, karena diyatnya separuh diyat laki-laki. Budak yang tidak berperang menurutnya dan menurut kami diyatnya lebih banyak dari perempuan merdeka bahkan berkali-kali lipat.

Apabila seseorang berkata, "Perempuan ada diyatnya", maka begitu pula harga budak, ia ada diyatnya. Apabila dia hendak menyamakan keduanya dengan harga orang merdeka maka budak yang berperang harganya senilai 50 dirham menurutnya dan boleh memberi jaminan aman, sementara budak yang tidak berperang yang harganya 10.000 dirham yang diyatnya ditetapkan 10.000 dirham kurang 10 menurutnya tidak boleh memberi jaminan aman, padahal diyat ini lebih dekat kepada diyat orang merdeka daripada diyat perempuan.

8. Menggauli Tawanan karena Kepemilikan

Abu Hanifah  berkata, "Apabila Imam telah berkata, 'Barangsiapa yang mendapatkan sesuatu maka ia menjadi miliknya', lalu ada seorang laki-laki yang mendapatkan budak perempuan maka dia tidak boleh menggaulinya selama budak tersebut ada di negeri musuh."

Al Auza'i berkata, "Dia boleh menggaulinya karena hal tersebut dihalalkan oleh Allah ﷻ, karena kaum muslimin bersama Rasulullah ﷺ menggauli para tawanan dalam perang Bani Al Mushthaliq sebelum mereka meninggalkan negeri kafir tersebut. Akan tetapi Imam tidak boleh memberi bonus kepada satuan militer (detasemen) dari apa yang mereka dapatkan dan tidak boleh memberi bonus dari selain itu kecuali setelah membagikan seperlima. Karena Rasulullah ﷺ adalah suriteladan terbaik. Beliau membagikan bonus seperempat pada permulaan perjalanan dan sepertiga pada waktu pulangnyanya."

Abu Yusuf berkata, "Alangkah beraninya Al Auza'i mengatakan 'Karena hal ini dihalalkan oleh Allah.' Sungguh saya telah mendapati banyak ulama yang menjadi syaikh kami melarang berfatwa dengan mengatakan 'Ini halal dan itu haram' kecuali bila keterangannya telah disebutkan dalam Al Qur'an dengan jelas tanpa perlu penafsiran."

٤١٨٩ - حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ هَذَا أَوْ رَضِيَهُ فَيَقُولَ اللَّهُ لَهُ لَمْ أُحِلَّ هَذَا وَلَمْ أَرْضَهُ وَيَقُولَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ لَمْ أُحَرِّمْ هَذَا وَلَمْ أَنَّهُ عَنْهُ.

4189. Atha' bin As-Sa'ib berkata dari Rabi' bin Khutsaim – salah seorang tabi'in terbaik- bahwa dia berkata, “Janganlah seseorang mengatakan ‘Sesungguhnya Allah menghalalkan ini atau meridhainya’, padahal Allah berfirman ‘Aku tidak menghalalkannya dan tidak meridhainya’. Dan janganlah dia mengatakan ‘Sesungguhnya Allah mengharamkan ini dan melarangnya’, padahal Allah berfirman ‘Kamu dusta! Aku tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya’..” 403

٤١٩٠ - وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَفْتَوْا بِشَيْءٍ أَوْ نَهَوْا عَنْهُ قَالُوا: هَذَا مَكْرُوهٌ وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا نَقُولُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ فَمَا أَعْظَمَ هَذَا.

4190. Sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa dia menceritakan dari sahabat-sahabatnya bahwa ketika mereka memfatwakan sesuatu atau melarang sesuatu mereka mengatakan, “Ini makruh dan ini tidak

⁴⁰³ Ibnu Sa'd meriwayatkan redaksi yang mirip dengan riwayat ini dalam *Ath-Thabaqat* (6/132).

Ar-Rabi' berkata, “Takutlah kalian, jangan sampai Allah mendustakan salah seorang dari kalian yang mengatakan ‘Allah telah berfirman dalam Kitab-Nya ini dan itu’ lalu Allah berfirman ‘Kamu dusta! Aku tidak mengatakannya’. Dan jangan sampai dia mengatakan ‘Allah tidak berfirman ini dan itu’ lalu Allah berfirman ‘Kamu dusta! Aku telah mengatakannya’.”

apa-apa..” Apabila kami mengatakan “Ini halal dan ini haram”, maka pernyataan ini lebih besar.⁴⁰⁴

Abu Yusuf berkata, “Adapun yang disebutkan Al Auza’i tentang menggauli maka ia adalah makruh. Karena seseorang dilarang menggauli budak perempuan di negeri musuh dan dilarang menggauli tawanan sebelum mereka dibawa ke negeri Islam..”

٤١٩١ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَكْحُولٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُوطَأَ
السَّبْيُ مِنَ الْفَيْءِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

4191. Sebagian Syaikh kami mengabarkan kepada kami dari Makhul dari Umar bin Khatthab Radhiyallah Anhu bahwa dia melarang tawanan dari rampasan perang digauli di negeri musuh.⁴⁰⁵

٤١٩٢ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ

⁴⁰⁴ Aku tidak menemukannya.

⁴⁰⁵ Aku tidak menemukannya.

يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ سَيْفَ ابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
وَالْخُمْسِ.

4192. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah ﷺ memberi bonus kepada Ibnu Mu'adz pada waktu perang Bani Quraizhah berupa pedang Ibnu Abi Al Huqaiq sebelum pembagian (harta rampasan perang) dan seperlima.⁴⁰⁶

Abu Yusuf berkata, "Bagaimana bila ada seorang laki-laki yang menyerang sendirian lalu dia mendapatkan seorang budak perempuan, apakah dia diberi dispensasi untuk menggaulinya sebelum budak tersebut dibawa ke negeri Islam dan sebelum dia melindunginya? Begitu pula dengan masalah yang pertama."

4193. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau memberi bonus seperempat saat permulaan berangkat dan sepertiga saat pulang tanpa menyatakan bahwa ia diberikan setelah seperlima.⁴⁰⁷

Memang benar demikian dan telah sampai kepada kami tentang hal ini. Di dalamnya tidak disebutkan tentang seperlima.

4194. Sedangkan pembagian bonus sebelum seperlima, Rasulullah ﷺ membagikan bonus dari harta rampasan perang

⁴⁰⁶ Aku tidak menemukannya.

⁴⁰⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1842, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Sisi Kedua dari Bonus).

Badar sebelum seperlima. Demikianlah riwayat yang sampai kepada kami.⁴⁰⁸

Apabila Imam telah membagikan harta rampasan perang di negeri musuh lalu dia memberikan budak perempuan kepada seorang laki-laki sebagai bagiannya lalu laki-laki tersebut menunggu budak tersebut menjalani satu kali haidh, maka tidak apa-apa dia menggaulinya, karena di negeri musuh kemaluan yang halal tidak diharamkan baik yang dinikahi maupun yang dimiliki (budak).

4195. Rasulullah ﷺ berperang dalam perang Al Muraisi' dengan membawa satu atau dua istri beliau. Perang dengan membawa istri lebih utama —seandainya di dalamnya ada kemakruhan— jika dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya ketika kaum perempuan muslimah dibawa ke negeri musuh dikhawatirkan mereka akan ditawan, namun hal ini lebih baik karena seorang laki-laki tidak akan menggauli budak perempuan yang dimilikinya di negeri musuh.⁴⁰⁹

Ada orang yang mengatakan, “Bisa jadi pasukan musuh berhasil menawaninya lalu anaknya menjadi budak bila masih di perutnya.”

Pendapat yang benar bukanlah yang dikatakan oleh Abu Yusuf, akan tetapi yang dikatakan oleh Al Auza'i. Kaum muslimin

⁴⁰⁸ Yakni sebelum turun ayat yang menyuruh membagi harta rampasan perang menjadi seperlima.

Lih. hadits no. 4148 (Pembahasan: Sirah Al Auza'i)

⁴⁰⁹ Ia adalah perang Bani Al Mushthaliq. Saat itu Rasulullah ﷺ bersama Aisyah Radhiyallah Anha, karena dalam perang ini terjadi peristiwa *haditsul ifki* (Gossip perselingkuhan Aisyah) dan Rasulullah ﷺ menikahi Juwairiyah Radhiyallah Anha. (*Ar-Raudh Al Unuf* 4/6-23 & *Sirah Ibnu Hisyam*).

membawa istri-istri mereka yang beragama Islam karena kaum perempuan sama dengan mereka. Apabila golongan yang kuat berperang dengan menggunakan pasukan maka tidak apa-apa bila mereka berperang dengan kaum perempuan. Akan tetapi bila penyerangan dilakukan oleh pasukan yang sedikit terhadap pasukan besar sehingga mereka bisa diserang tiba-tiba dan hanya bisa selamat dengan melarikan diri maka dalam kondisi demikian saya tidak suka bila dalam peperangan tersebut membawa kaum perempuan.

Adapun tentang bonus yang disebut oleh Abu Yusuf, maka dikatakan bahwa seperlima untuk setiap pasukan Islam yang berangkat baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa adalah berdasarkan hukum Allah, kecuali barang-barang yang dibawa korban tewas yang diberikan untuk orang yang membunuhnya yang ditetapkan Rasulullah ﷺ. Argumentasinya tentang pembagian rampasan pada waktu perang Badar, maka dikatakan bahwa seluruh bonus adalah untuk Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul’..” (Qs. Al Anfaal [8]: 1).

Lalu Rasulullah ﷺ memberikannya kepada kaum muslimin padahal ia merupakan milik beliau, kemudian setelah beliau kembali dari perang Badar turun ayat,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul....” (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Allah ﷻ menetapkan bahwa seperlima untuk beliau dan orang-orang yang disebut bersama beliau, kemudian beliau menetapkan bahwa empat perlimanya dibagikan kepada pasukan yang hadir dalam peperangan yaitu tiga bagian untuk penunggang kuda dan satu bagian untuk pejalan kaki.

9. Menjual Tawanan di Negeri Musuh

Abu Hanifah ﷺ berkata, “Aku menganggap makruh menjual tawanan sampai dia dibawa ke negeri Islam.”

Al Auza’i berkata, “Kaum muslimin senantiasa menjual para tawanan di negeri musuh dan tidak ada yang memperselisihkan hal ini sampai Al Walid terbunuh.”

Abu Yusuf berkata, “Tidak boleh menetapkan hukum dalam urusan halal dan haram dengan mengatakan, ‘Manusia senantiasa melakukan ini’, karena sesuatu yang senantiasa dilakukan manusia sebagian besarnya tidak halal dan tidak baik. Seandainya saya menjelaskannya kepadamu pasti engkau akan mengetahuinya dan orang-orang awam akan mengetahuinya bahwa ia merupakan sesuatu yang dilarang Allah dalam Kitab-Nya

dan dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya yang berlaku dalam masalah ini adalah yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya serta kaum ulama. Apabila menggaulinya dilarang maka menjualnya juga dilarang karena dia tidak didapat setelah itu.”

Rasulullah ﷺ membagikan harta rampasan perang Khaibar di Khaibar dan saat itu seluruh daerah di sekitar Khaibar adalah negeri syirik yang penduduknya adalah Bani Ghathafan. Beliau juga memberikan harta tersebut kepada orang-orang Yahudi yang mengadakan perjanjian damai dengan beliau dengan ketentuan bahwa mereka mendapat separuhnya karena mereka membela Khaibar setelah itu. Beliau juga membagikan tawanan Bani Al Mushthaliq dan saat itu daerah di sekitarnya adalah negeri kafir, dan kaum muslimin juga menggauli para tawanan tersebut.

Sejauh yang kami ketahui Rasulullah ﷺ tidak pulang dari peperangan sebelum beliau membagikan para tawanan. Apabila tawanan telah dibagikan maka tidak apa-apa membeli dan mengambalnya, karena membeli lebih ringan daripada membagi. Dan di negeri musuh tidak diharamkan menjual budak atau makanan atau lain-lainnya.

10. Orang yang Mendapat Harta Rampasan Perang Sendirian

Abu Hanifah berkata, “Apabila seorang laki-laki atau dua laki-laki keluar dari suatu kota lalu keduanya menyerang negeri

musuh, maka apa yang didapat oleh keduanya menjadi milik mereka berdua dan tidak dibagi seperlima.”

Al Auza’i berkata, “Apabila keduanya keluar tanpa izin Imam maka Imam boleh menghukum keduanya bila dia mau dan tidak memberikan harta rampasan tersebut kepada keduanya. Dan bila dia mau dia juga membagi seperlima sesuatu yang didapat oleh keduanya lalu dibagikan kepada keduanya.”

4196. Beberapa orang penduduk Madinah yang menjadi tawanan di negeri musuh melarikan diri dengan membawa harta benda mereka. Lalu Umar bin Abdul Aziz memberi bonus kepada mereka setelah seperlima dibagikan.⁴¹⁰

Abu Yusuf berkata: Perkataan Al Auza’i saling bertentangan satu sama lain. Dia menyebutkan di awal kitab ini bahwa orang yang membunuh musuh berhak mendapatkan barang-barang yang dibawanya (seperti kuda dsb) berdasarkan ketentuan dari Sunnah. Dan bahwa dia bersama prajurit dan pasukan, karena dia bisa membunuh korban karena peran mereka. Satu orang yang tidak bersama prajurit dan pasukan adalah maling

⁴¹⁰ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa’id bin Manshur* (2/309, pembahasan: Jihad, bab: Bonus yang Dibagi Seperlima), dari Ismail bin Ayyasy dari Al Auza’i, dia berkata: Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan pasukan yang bersama Maslamah, kapal laut sebagian mereka rusak lalu orang-orang musyrik menangkap beberapa orang Qibthi untuk dijadikan pelayan mereka. Kemudian mereka (orang-orang musyrik) keluar pada suatu hari untuk memperingati hari raya mereka sementara orang-orang Qibthi ditinggal di kapal, sedangkan yang lainnya minum (teller). Lalu orang-orang Qibthi mengangkat layar kapal dan tidak menurunkannya sampai mereka tiba di Beirut. Dan di dalam kapal terdapat harta benda orang lain dan senjata mereka. Lalu mereka menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar pun membalas surat mereka dengan menulis, “Berilah mereka bonus dari kapal layar dan harta benda yang ada di dalamnya selain seperlima.” (no. 2711)

yang menyerang yang mendapat seperlima dari apa yang didapatnya. Apabila demikian halnya maka yang pertama lebih pantas mendapat seperlima. Maka bagaimana bisa dia mendapat seperlima dari harta rampasan perang sedang kaum muslimin tidak mengerahkan kuda dan unta untuknya?

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا

رِكَابٍ

“Dan apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun..” (Qs. Al Hasyr [59]: 6).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah dan untuk Rasul..” (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan bahwa harta rampasan perang untuk mereka dan bukan untuk kaum muslimin. Begitu pula dalam kasus orang yang pergi sendirian hingga mendapat harta rampasan perang, dialah yang mendapatkannya tanpa ada rekan baginya dan tidak pula seperlima. Pendapatnya juga

bertentangan dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz, karena dia memberi bonus kepada para tawanan.

Bagaimana bila ada sekelompok orang dari kaum muslimin berangkat tanpa izin Imam lalu mereka menyerang negeri musuh, kemudian pasukan musuh berhasil menawan mereka lalu mereka berhasil kabur dengan membawa harta rampasan perang, apakah harta tersebut diserahkan kepada mereka? Bagaimana bila ada sekelompok orang dari kaum muslimin berangkat untuk mencari kayu bakar atau berburu atau mencari makanan binatang ternak atau untuk suatu keperluan lalu mereka ditawan oleh pasukan musuh, lalu mereka berhasil kabur dari pasukan musuh dengan membawa harta rampasan perang, apakah harta tersebut diberikan kepada mereka?

Bagaimana bila mereka berhasil mendapat harta rampasan perang sebelum pasukan musuh menawan mereka, apakah harta tersebut diberikan kepada mereka? Bila dia mengatakan "ya." maka dia telah menentang pendapatnya sendiri. Sedangkan bila dia mengatakan "tidak." Maka dia telah menyelisihi pendapat Umar bin Abdul Aziz.

4197. Rasulullah ﷺ mengirim Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dan seorang laki-laki Anshar sebagai satuan militer (detasemen).⁴¹¹

⁴¹¹ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/213, pembahasan: Jizyah, bab: Kafir Harbi yang Berlindung ke Tanah Haram), dari jalur Al Waqidi dengan sanadnya. Lalu dia menyebutkan kisah tentang delegasi Abu Sufyan yang berusaha membunuh Nabi ﷺ dengan tipu muslihat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada NabiNya lalu laki-laki tersebut masuk Islam.

4198. Beliau juga mengirim Abdullah bin Unais sendirian sebagai satuan militer.⁴¹²

Apabila Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa satu orang atau lebih bisa menjadi satuan militer untuk menyerang musuh atau menyelamatkan diri dengan siasat tertentu atau gugur, maka bila dia gugur maka gugurnya di jalan Allah.

4199. Hukum Allah adalah sesuatu yang dikerahkan oleh kaum muslimin mendapat seperlima, kemudian Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa empat perlimanya untuk orang-orang yang mengerahkannya, baik jumlah mereka sedikit atau banyak mereka tetap mendapat empat perlima.⁴¹³

4200. Barang rampasan berupa barang-barang milik orang yang dibunuh adalah milik orang yang membunuhnya (dalam peperangan), sedangkan seperlimanya diberikan sesuai ketetapan Allah ﷻ. Akan tetapi kami menganggap makruh bila pasukan yang sedikit mendatangi pasukan yang banyak tanpa izin Imam karena hal tersebut rawan. Apabila mereka melakukannya maka apa saja yang mereka kerahkan tanpa izin Imam seperti sesuatu

Dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dan Salamah bin Aslam bin Huraisy, "Berangkatlah kalian berdua untuk menemui Abu Sufyan bin Harb. Bila kalian berdua mendapatkannya sedang lengah, bunuhlah dia." Akan tetapi Al Waqidi seorang periwayat *matruk*.

Lih. pula hadits no. (2170) berikut *takhrij*-nya (pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Kafir Harbi yang Berlindung di Tanah Haram).

⁴¹² Hadits ini telah di-*takhrij* pada no. (1902, pembahasan: Jihad, bab: Memisah Misahkan Kewajiban Jihad).

⁴¹³ Lih. no. (1867, pembahasan: Pembagian Fai, Bagaimana Membagikan Fai yang Diambil dari Empat Perlima?)

mereka kerahkan dengan izin Imam. Kalau kita mengklaim bahwa orang yang keluar tanpa izin Imam seperti pencuri maka kita juga akan mengklaim bahwa para prajurit yang keluar tanpa izin Imam seperti para pencuri; begitu pula dengan orang-orang yang berlindung di benteng kaum muslimin ketika musuh datang menyerang mereka lalu mereka memerangi mereka (musuh), mereka akan dianggap sebagai pencuri. Padahal sebenarnya tidak demikian, mereka bukanlah pencuri, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah yang berjihad di jalan Allah yang melaksanakan perintah-Nya yaitu jihad, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang memiliki banyak kebaikan dan keutamaan.⁴¹⁴

Dalil yang digunakannya adalah firman Allah, "*Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (Tidak pula) seekor untapun..*" (Qs. Al Hasyr [59]: 6) dan juga hukum Allah bahwa kuda dan unta yang tidak dikerahkan oleh para pasukan ketentuannya untuk Rasulullah dan orang-orang yang disebut bersamanya, maka perlu diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang memerangi Bani An-Nadhir di Madinah dan mereka melakukan peperangan di rumah-rumah mereka tanpa mengerahkan kuda dan unta dan tanpa mengeluarkan biaya serta tidak menaklukkan dengan kekerasan, lalu mereka mengajak damai lalu ditetapkan bahwa yang seperlima untuk Rasulullah ﷺ dan orang-orang yang disebut bersamanya. Empat perlima yang diberikan kepada pasukan Islam bila mereka mengerahkan kuda dan unta adalah murni untuk Rasulullah ﷺ yang beliau berikan sebagaimana beliau memberikan hartanya, kemudian Imam-imam

⁴¹⁴ Lih. no. (1835, pembahasan: Pembagian Fai, bab: Bonus)

kaum muslimin sepakat bahwa sesuatu yang menjadi milik Rasulullah juga menjadi milik kelompok kaum muslimin, karena tidak ada seorang pun yang menempati posisinya setelahnya.

Seandainya hujjah Abu Yusuf berkaitan dengan dua orang yang masuk dianggap sebagai pencuri adalah karena keduanya tidak mengerahkan kuda dan unta, maka seharusnya dia mengatakan, “Yang seperlima untuk keduanya dan yang empat perlima juga untuk keduanya, karena keduanya mengerahkan kuda dan unta”. Apabila dia berpendapat bahwa keduanya tidak mengerahkan kuda dan unta maka seharusnya dia mengatakan bahwa ia untuk kelompok kaum muslimin atau untuk orang-orang yang diklaim bahwa mereka disebut bersama Rasulullah ﷺ dalam surah Al Hasyr.⁴¹⁵

Jadi dia tidak mengatakan berdasarkan takwil dan tidak pula berdasarkan Al Qur'an berkaitan dengan seperlima, karena Allah ﷻ telah menetapkannya untuk setiap harta rampasan perang yang berasal dari orang-orang musyrik, baik peperangan tersebut dengan mengerahkan kuda dan unta atau tidak.

⁴¹⁵ Yaitu firman Allah ﷻ, “Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.” (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

11. Dua Laki-laki yang Keluar dari Kamp Militer lalu Mendapatkan Budak Perempuan dan Menjualnya

Abu Hanifah ؓ berkata, “Apabila dua laki-laki keluar secara sukarela dari kamp militer lalu keduanya mendapatkan budak perempuan, sementara kamp militer saat itu ada di negeri musuh, kemudian salah satu dari keduanya membeli bagian pihak lain darinya maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan pembeli tidak boleh menggaulinya.”

Al Auza’i berkata, “Tidak boleh seorang pun mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah, karena menggauli budak perempuan tersebut diharamkan Allah, baik pada Rasulullah ﷺ maupun pada masa sesudah beliau.”

4201. Kaum muslimin menghadap Rasulullah ﷺ pada pagi hari dan saat itu Shafiyah ada di samping beliau, lalu mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah binti Huyai boleh dijual?” Beliau menjawab, “*Dia telah menjadi menantu perempuan kalian*”. Maka mereka pun membalikkan badan lalu pergi.⁴¹⁶

Abu Yusuf berkata, “Khaibar adalah negeri Islam. Rasulullah ﷺ berhasil menaklukkannya dan menerapkan hukum Islam di dalamnya. Beliau juga mempekerjakan penduduknya dengan mendapat imbalan harta benda. Jadi Khaibar itu tidak seperti yang dikatakan oleh Al Auza’i. Pendapatnya yang pertama

⁴¹⁶ Aku tidak menemukannya.

bertentangan dengan pendapatnya tentang dua laki-laki yang telah disebutkan sebelumnya, karena pada pendapat pertamanya dia mengatakan bahwa mereka dihukum dan diambil harta benda yang ada pada mereka, kemudian disini dia berpendapat bahwa hak tersebut dibolehkan untuk dua laki-laki tersebut.”

Telah kami jelaskan tentang masalah Khaibar dan hal-hal lainnya berkaitan dengan persetubuhan dalam masalah-masalah sebelum ini. Akan tetapi yang dimaksud bukanlah seperti yang dikatakannya. Dua laki-laki yang mendapatkan budak perempuan tidak mendapatkan seperlima seperti yang ditetapkan Allah dalam surah Al Anfaal dan surah Al Hasyr.⁴¹⁷ Akan tetapi keduanya mendapatkan empat perlimanya lalu Imam membagi untuk keduanya dengan menaksir nilainya atau menjualnya sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang melakukan persekutuan, kemudian yang berhak menggauli budak perempuan tersebut adalah orang yang membelinya setelah menunggunya menjalani satu kali haidh, baik di negeri musuh atau di tempat lain.

12. Menerapkan Hukuman *Had* di Negeri Musuh

Abu Hanifah  berkata, “Apabila pasukan (Islam) memerangi negeri musuh dan mereka memiliki panglima perang,

⁴¹⁷ Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, “*Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...*” (Qs. Al Anfaal [8]: 41), dan firman-Nya, “*Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota.*” (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

maka dia tidak perlu menerapkan hukuman *had* pada pasukannya. Kecuali bila dia seorang Imam (pemimpin tertinggi) di Mesir atau Syam atau Irak atau daerah-daerah yang serupa dengannya, maka dia boleh menerapkan hukuman *had* di kamp militer.”

Al Auza'i berkata, “Barangsiapa berperang dengan status sebagai panglima pasukan, bila dia bukan pemimpin suatu kota maka dia boleh menerapkan hukuman *had* di kamp militer selain hukum potong tangan sampai dia meninggalkan gerbang kota. Bila dia meninggalkannya maka dia baru boleh menerapkannya.”

Abu Yusuf berkata, “Mengapa dia boleh menerapkan hukuman *had* selain hukum potong tangan? Apa bedanya antara hukum potong tangan dengan hukum-hukum lainnya? Apabila dia telah keluar dari gerbang kota maka kekuasaannya terhadap mereka telah berakhir, karena dia bukan pemimpin negeri atau kota, tapi hanya panglima pasukan dalam peperangan. Apabila mereka telah keluar ke negara Islam maka kekuasaannya terhadap mereka telah berakhir.”

٤٢٠٢ - أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَكْحُولٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ
الْحَرْبِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُهَا بِالْعَدُوِّ وَالْحُدُودُ فِي
هَذَا كُلِّهِ سَوَاءٌ.

4202. Sebagian syaikh kami telah mengabarkan kepada kami dari Makhul dari Zaid bin Tsabit bahwa dia berkata, "Hukuman *had* tidak boleh diterapkan di negeri *harbi* karena dikhawatirkan penduduknya akan bergabung dengan musuh. Dan hukuman *had* pada semuanya adalah sama."⁴¹⁸

٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ
الْأَنْصَارِيِّ وَإِلَى عُمَالِهِ أَنْ لَا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ
الْمُصَالِحَةِ.

4203. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid dari Hakim bin Umair bahwa Umar menulis surat kepada Umair bin Sa'd Al Anshari dan para gubernurnya (yang isinya menginstruksikan kepada mereka) agar mereka tidak menerapkan hukuman *had* kepada salah seorang pasukan Islam di negeri *harbi* sampai mereka keluar ke negeri damai.⁴¹⁹

⁴¹⁸ Aku tidak menemukannya dalam riwayat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i telah menjelaskan bahwa atsar ini diriwayatkan dari periwayat yang tidak jelas dan sanadnya terputus antara Makhul dengan Zaid.

⁴¹⁹ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/235, pembahasan: Jihad, bab: Larangan Menerapkan Hukuman *Had* di Negeri Musuh), dari Ismail bin Ayyasy dari Al Ahwash bin Hakim dari ayahnya bahwa Umar menulis surat kepada para pasukan, "Janganlah panglima pasukan atau komandan detasemen menerapkan

Bagaimana mungkin komandan detasemen menerapkan hukuman *had* sedang dia bukan hakim atau pemimpin tertinggi yang boleh memutuskan hukum? Apakah Anda berpendapat bahwa para komandan pasukan yang berada di atas kuda atau panglima pasukan boleh menerapkan hukuman *had* di negara Islam atautakah mereka boleh menetapkan hukum atau keputusan ketika mereka masuk ke negeri musuh?

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkat: Panglima pasukan boleh menerapkan hukuman *had* di tempat mana saja bila dia memiliki kewenangan demikian. Apabila dia tidak memiliki kewenangan maka para saksi yang menyaksikan perbuatan pidana harus mendatangkan orang yang melakukan pidana kepada Imam yang bisa menerapkan hukuman *had* di negeri musuh atau negeri Islam. Tidak ada bedanya antara negeri musuh dengan negeri Islam dalam penerapan hukuman *had* yang diwajibkan oleh Allah, karena Allah rahmanurrahim berfirman,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 38)

hukuman dera pada prajurit muslim ketika dia sedang berperang sampai dia meninggalkan gerbang kota (negeri *harbi*), agar semangat syetan tidak mendorongnya yang akan menyebabkannya bergabung dengan pasukan kafir.” (2500)

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/565, pembahasan: Hudud, bab: Penerapan Hukuman Hudud atas Laki-Laki di Negeri Musuh), dari Ibnu Al Mubarak dari Abu Bakar bin Abi Maryam dari Hakim bin Umair, dia berkata, “Umar bin Khatthab menulis surat (yang isinya), ‘Janganlah menerapkan hukuman *had*.....’.”

Mushannaf Abdurrazzaq (5/197, pembahasan: Jihad, bab: Apakah Hukuman *Had* Boleh Diterapkan atas Orang Islam di Negeri Musuh?) dari Ibnu Juraij berkata: Sebagian ulama mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Khatthab.....(dengan redaksi yang sama). (no. 9371)

Dan firman-Nya,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera..” (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Rasulullah ﷺ menerapkan hukuman rajam bagi janda atau duda yang berzina dan Allah ﷻ menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan *qadzaf* (menuduh zina) adalah hukuman dera 80 kali tanpa mengecualikan penerapannya apakah di negeri Islam atau negara kafir. Allah ﷻ tidak menghilangkan hukum-hukum-Nya dari penduduknya dan tidak membolehkan sesuatu yang diharamkan atas mereka (kaum muslimin) di negara kafir.

Jadi ketentuannya adalah sebagaimana yang telah kami katakan, karena ia sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah dan selaras dengan apa yang dipahami kaum muslimin. Mereka sepakat bahwa sesuatu yang halal di negara Islam adalah halal di negara kafir, dan sesuatu yang haram di negara Islam adalah haram di negara kafir. Barangsiapa melakukan perbuatan haram maka Allah ﷻ menerapkan hukuman *had* sesuai kehendak-Nya dan ia tidak dihilangkan di negara kafir. Apakah ada orang yang mengatakan “Sesungguhnya hukuman *had* itu hanya diterapkan di kota-kota saja dan yang menerapkannya adalah pemerintah daerah yang bersangkutan. Barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa di daerah pedalaman yang wajib dihukum *had* maka hukuman *had* gugur darinya”.

Sejauh yang saya ketahui tidak ada seorang muslim yang mengatakannya. Barangsiapa melakukan perbuatan haram maka Allah akan menjatuhkan hukuman *had* padanya sesuai kehendak-Nya dan ia tidak dihilangkan di negeri kafir. Apakah seseorang akan mengatakan “Sesungguhnya hukuman *had* itu diterapkan di kota-kota dan yang menerapkannya adalah pemerintah kota yang bersangkutan. Barangsiapa melakukan perbuatan yang wajib dihukum *had* di kota maka yang wajib menerapkan hukuman *had* adalah penguasa kota tersebut. Begitu pula panglima pasukan bila dia memiliki kewenangan untuk menerapkan hukuman *had*, maka dia boleh menerapkannya. Sedangkan bila dia tidak memiliki kewenangan melakukannya maka yang menerapkannya adalah orang yang memiliki kewenangan. Begitu pula dengan hukum-hukum lainnya. Dan dalam hal ini hukum potong tangan atau hukum lainnya adalah sama.”

Redaksi “Bergabung dengan orang-orang musyrik”, bila dia benar-benar bergabung dengan mereka maka itu lebih celaka baginya. Barangsiapa meninggalkan hukuman *had* karena takut prajurit Islam yang dijatuhi hukuman *had* akan lari ke negeri kaum musyrikin maka dia bisa meninggalkannya di pantai-pantai atau gudang-gudang senjata yang bersambung dengan negeri musuh seperti Thursus, Hidats dan tempat-tempat lainnya yang serupa. Adapun tentang riwayat dari Umar bin Khaththab, ia adalah riwayat yang *munkar* dan tidak *shahih*. Dia mencela orang yang berhujjah dengan hadits yang tidak *shahih* dan mengatakan “Seorang syaikh menceritakan kepada kami”, akan tetapi siapakah syaikh tersebut? Dia mengatakan bahwa Makhul meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, padahal Makhul tidak pernah melihat Zaid bin Tsabit.

13. Harta Rampasan Perang yang Tidak Bisa Dibawa oleh Pasukan Islam

Abu Hanifah ؓ berkata, “Apabila kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang berupa harta benda dan kambing tapi mereka tidak bisa membawanya, maka mereka harus menyembelihnya, membakar harta benda tersebut dan juga membakar daging-daging kambing tersebut agar ia tidak dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik.”

Al Auza’i berkata:

4204. Abu Bakar melarang menyembelih binatang ternak kecuali untuk dimakan. Pendapatnya ini diikuti oleh Imam-imam kaum muslimin dan mayoritas umat Islam. Bahkan para ulama menganggap *makruh* seseorang menyembelih kambing dan sapi untuk dimakan sekelompok orang saja sementara kelompok lainnya tidak diberi.⁴²⁰

4205. Telah sampai kepada kami bahwa orang yang membunuh lebah seperempat pahalanya akan hilang dan orang yang membunuh kuda yang larinya cepat seperempat pahalanya akan hilang.⁴²¹

⁴²⁰ Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 2043 (Pembahasan: Hukum Memerangi Orang-orang Musyrik, bab: Perbedaan Pendapat Tentang Orang-Orang yang Diambil Jizyah dari Mereka dan Orang-Orang yang Tidak Diambil Jizyah dari Mereka).

⁴²¹ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/78, pembahasan: Peperangan, bab: Keharaman Membunuh Sesuatu yang Memiliki Roh Kecuali Bila Ia Disembelih Untuk Dimakan), dari jalur Yazid bin Abi Habib dari Abu Ruhm As-Samma’i Sahabat Nabi ؓ bahwa Nabi ؐ bersabda, “*Barangsiapa menyembelih*

Abu Yusuf berkata: Firman Allah dalam Kitab-Nya lebih berhak untuk diikuti. Allah ﷻ berfirman,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا

فِي إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾

“Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik..” (Qs. Al Hasyr [59]: 5).

Kata *Liinah* --sebagaimana yang sampai kepada kami-- artinya adalah pohon korma. Apa saja yang dipotong dari pohon-pohon mereka dan harta benda mereka yang dibakar maka hal tersebut merupakan usaha untuk melemahkan mereka (orang-orang kafir).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..” (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

binatang ternak maka seperempat pahalanya hilang, barangsiapa membakar pohon kurma maka seperempat pahalanya hilang, barangsiapa berbuat curang terhadap sekutunya maka seperempat pahalanya hilang, dan barangsiapa durhaka kepada Imamnya maka seluruh pahalanya hilang.”

Al Baihaqi berkata, “Sanad hadits ini *dha'if*”

Yang dilarang adalah membakar pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, karena kelompok kaum muslimin senantiasa berperang setiap tahun dan menjadikan pohon-pohon tersebut sebagai sarana kekuatan untuk mengalahkan musuh. Kalau mereka membakarnya maka dikhawatirkan mereka tidak akan bisa mempertahankan negeri mereka. Adapun merusaknya yang dapat melemahkan musuh dan menghinakan mereka lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada sesuatu yang digunakan pasukan untuk sumber kekuatan dalam peperangan.

٤٢٠٦ - حَدَّثَنَا بَعْضُ مَشَايخِنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ أَمَرَ بِكَرْمِ لِبْنِي الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يُقَطَعَ حَتَّى تَلَبَّ بَنُو الْأَسْوَدِ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْلُبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَفْسِهِ وَلَا يَقْلَعَهَا فَكَفَّ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4206. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Rasulullah ﷺ bahwa ketika beliau mengepung Tha'if beliau menyuruh seseorang menebang pohon anggur milik Bani Al

Aswad bin Mas'ud sampai Bani Al Aswad meminta kepada para sahabat Rasulullah ﷺ agar mereka meminta kepada Nabi ﷺ agar mengambilnya untuk diri beliau dan tidak mencabutnya. Maka beliau pun berhenti menebangnya.⁴²²

Adapun sesuatu milik musuh yang tidak memiliki roh maka pasukan Islam boleh membakarnya dan merobohkannya dengan berbagai cara, karena perbuatan tersebut tidak dianggap menyiksa sesuatu tersebut. Yang dimaksud menyiksa adalah perbuatan terhadap makhluk beryawa. Rasulullah ﷺ memotong harta benda milik Bani An-Nadhir dan membakarnya. Beliau juga menebang pohon anggur milik orang Tha'if pada saat perang terakhir yang dilakukannya. Adapun tentang makhluk beryawa, kalau dia mengklaim bahwa ia merupakan qiyas terhadap makhluk yang tidak beryawa maka seharusnya dia mengatakan "Kaum muslimin boleh membakarnya sebagaimana mereka boleh membakar pohon kurma dan rumah. Apabila dia mengklaim bahwa kaum muslimin boleh menyembelih binatang yang boleh disembelih, maka penyembelihan yang diharamkan adalah bila ada manfaatnya yaitu bila ia hendak dimakan, bukan penyembelihan yang bertujuan menyiksa dan tidak untuk dimakan.

٤٢٠٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ

⁴²² Aku tidak menemukannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُسِبَ بِهَا قَيْلٌ وَمَا حَقُّهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمِي بِهِ.

4207. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Shuhaib *maula* Abdullah bin Amir dari Abdullah bin Amr bin Al Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa membunuh burung pipit tanpa haknya maka dia akan diperhitungkan karenanya..” Beliau ditanya, “Apa haknya?” Beliau menjawab, “*Ia menyembelihnya lalu memakannya, dia tidak memotong kepalanya lalu melemparkannya.*”⁴²³

Rasulullah ﷺ melarang memakan binatang yang ditahan untuk dibunuh. Beliau menghalalkan penghilangan nyawa binatang bernyawa dengan dua alasan, yaitu ia dibunuh bila ada bahaya yang mengancam, sedangkan yang tidak membahayakan boleh dimakan karena ada manfaatnya. Beliau mengharamkan menyiksa binatang bernyawa yang tidak membahayakan tanpa adanya manfaat untuk dimakan.

⁴²³ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2045, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Perbedaan Pendapat Tentang Orang-Orang yang Diambil Jizyah dari Mereka dan Orang-Orang yang Tidak Diambil Jizyah dari Mereka).

Juga disebutkan pada no. (2091, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Binatang yang Bernyawa).

Apabila kita menyembelih kambing-kambing kaum musyrikin di selain tempat yang kita bisa memakan dagingnya maka ia merupakan penyembelihan yang tidak ada manfaatnya. Mereka menjadikan daging dan kulitnya sebagai sumber kekuatan. Tentu saja kita tidak menerima bila kaum musyrikin menjadi kuat ketika kita menyembelihnya. Dan tujuan dari menyembelihnya adalah untuk mematahkan kekuatan mereka.

Apabila ada yang mengatakan, “Dengan menyembelihnya akan memutus manfaat bagi mereka dalam kehidupan mereka,.” maka dikatakan, “Mereka juga tidak bisa memanfaatkan anak-anak mereka seandainya kita menyembelih mereka, begitu pula dengan istri-istri mereka seandainya kita menyembelih mereka, begitu pula dengan orang-orang tua dan para pendeta seandainya kita menyembelih mereka. Tidak semua sesuatu yang dapat memutus manfaat bagi mereka dan menimbulkan kemarahan mereka dihalalkan bagi kita. Apabila sesuatu dihalalkan bagi kita maka kita akan melakukannya, dan bila ada yang diharamkan maka kita akan meninggalkannya, sedangkan yang kita masih ragu-ragu apakah halal atau haram kita tinggalkan. Apabila kita dibolehkan memberi makan mereka dari makanan kita maka kita juga tidak dilarang untuk meninggalkan harta benda milik mereka bila kita tidak mampu membawanya, sebagaimana pula tidak diharamkan bagi kita untuk meninggalkan rumah dan pohon kurma mereka dan tidak perlu membakarnya. Apabila kita dibolehkan meninggalkan harta benda tersebut untuk mereka, sementara kita dilarang membunuh makhluk bernyawa yang bisa dimakan kecuali bila untuk dimanfaatkan yaitu dimakan, maka lebih utama bagi kita untuk meninggalkannya bila penyembelihannya tanpa ada manfaatnya.”

14. Memotong Pepohonan Musuh

Abu Hanifah ؓ berkata, “Tidak apa-apa menebang pohon-pohon milik kaum musyrikin dan pohon-pohon kurma mereka atau membakarnya, karena Allah ﷻ berfirman, ‘*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik’..*” (Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Al Auza’i berkata, “Abu Bakar lebih mengetahui tafsir ayat ini. Dia melarangnya dan Imam-imam kaum muslimin menerapkannya.”

Abu Yusuf berkata:

٤٢٠٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
 أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا
 وَهُمْ مُحَاصِرُوا بَنِي قُرَيْظَةَ إِذَا غَلَبُوا عَلَى دَارٍ مِنْ
 دُورِهِمْ أَحْرَقُوهَا فَكَانَ بَنُو قُرَيْظَةَ يَخْرُجُونَ
 فَيَنْقُضُونَهَا وَيَأْخُذُونَ حِجَارَتَهَا لِيَرْمُوا بِهَا الْمُسْلِمِينَ

وَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ نَخْلًا مِنْ نَخْلِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ: يُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ [الحشر: ٢]
 وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا ۱
 [الحشر: ٥].

4208. Seorang periwayat *tsiqah* sahabat kami mengabarkan kepada kami dari para sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa ketika mereka mengepung Bani Quraizhah, bila mereka berhasil menaklukkan salah satu dari rumah-rumah mereka, mereka membakarnya. Bani Quraizhah keluar dari rumah-rumah mereka lalu merusaknya, kemudian mengambil batu-batunya untuk melempari kaum muslimin. Kaum muslimin juga menebang pohon-pohon kurma milik mereka. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat, “*Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin..*” (Qs. Al Hasyr [59]: 2). Allah *Azza wa Jalla* juga menurunkan ayat, “*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya..*” (Qs. Al Hasyr [59]: 5)⁴²⁴

⁴²⁴ Aku tidak menemukannya.

٤٢٠٩ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ خَالِدَ
 بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى طَلِيحَةَ وَبَنِي تَمِيمٍ قَالَ: أَيَّ وَادٍ أَوْ دَارٍ
 غَشِيْتَهَا فَأَمْسِكْ عَنْهَا إِنْ سَمِعْتَ أَذَانًا حَتَّى تَسْأَلَهُمْ
 مَا يُرِيدُونَ وَمَا يَنْقِمُونَ وَأَيَّ دَارٍ غَشِيْتَهَا فَلَمْ تَسْمَعْ
 مِنْهَا أَذَانًا فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ وَاقْتُلْ وَحَرِّقْ.

4209. Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dia berkata: Ketika Abu Bakar mengutus Khalid bin Al Walid kepada Thulaihah dan Bani Tamim, dia berkata, "Setiap kali engkau melewati lembah atau kampung, tahanlah dirimu -jika engkau mendengar adzan (di tempat itu)- sampai engkau menanyakan kepada mereka apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka benci. Bila engkau melewati suatu kampung tanpa mendengar adzan di dalamnya, seranglah kampung tersebut, bunuhlah penduduknya dan bakarlah (kampung tersebut)."⁴²⁵

⁴²⁵ Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/85, pembahasan: Peperangan, bab: Menebang Pohon dan Membakar Rumah-Rumah), dari jalur Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dari Thalhah bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, dia berkata: Abu Bakar رضي الله عنه menginstruksikan kepada para komandan pasukan ketika mengirim mereka dalam peperangan memerangi orang-orang murtad, "Apabila kalian menginjakkan kaki di suatu kampung..." Lalu dia menyebutkan haditsnya sampai redaksi, "Seranglah kampung tersebut, bunuhlah (penduduknya) dan

Kami berpendapat bahwa Abu Bakar melarang hal tersebut di Syam karena dia tahu bahwa kaum muslimin akan menaklukkan Syam dan kemenangan tersebut akan terus berlaku bagi mereka sehingga dia melarang hal tersebut. Jadi bukannya menghancurkan dan membakar suatu kampung yang diserang tidak dibolehkan. Akan tetapi sebabnya adalah karena hal tersebut.

٤٢١٠ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ أَنَّهُ قِيلَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ الرُّومَ يَأْخُذُونَ مَا حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا فَيَسْتَلْقِحُونَهَا وَيُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا أَفْنَعِرُ مَا حَسَرَ مِنْ خَيْلِنَا قَالَ: لَيْسُوا بِأَهْلِ أَنْ يَنْقُصُوا مِنْكُمْ إِنَّمَا هُمْ غَدَا رِقِّكُمْ وَأَهْلُ ذِمَّتِكُمْ.

4210. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Ubadah bin Nusai dari Abdurrahman bin Ghanm bahwa ada seseorang yang mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Pasukan Romawi mengambil kuda-kuda kita yang lemah lalu membawanya untuk digunakan berperang, apakah kita boleh menyembelih kuda-kuda kita yang lemah itu?" Mu'adz menjawab, "Mereka tidak akan

bakarlah (rumah-rumah mereka). Perangilah mereka dan lukailah mereka dengan keras, janganlah kalian takut hanya karena Nabi kalian telah wafat."

bisa mengalahkan kalian, karena esok mereka akan menjadi beberapa budak kalian dan orang-orang kafir *dzimmi* kalian.”⁴²⁶

Abu Yusuf berkata, “Menurut kami hal tersebut dimakruhkan karena mereka tidak ragu akan kemenangan dan kekuasaan ada di tangan mereka ketika mereka melihat kemenangan. Apabila mereka mengalami kesulitan dan terdesak, maka kami menyuruh agar kuda-kuda yang lemah disembelih lalu dagingnya dibakar agar mereka (musuh) tidak menggunakannya dan tidak menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Saya menganggap makruh menyiksanya atau menyembelihnya karena hal tersebut sama saja.”

Pohon kurma boleh ditebang dan dibakar. Begitu pula dengan setiap benda yang tidak bernyawa, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun tentang perintah Abu Bakar agar mereka tidak menebang pohon berbuah, maka bisa jadi hal tersebut disebabkan karena dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh kaum muslimin⁴²⁷.

Mengingat hal tersebut dibolehkan apakah akan menebang atau membiarkannya, maka dia memilih agar membiarkannya karena melihat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Rasulullah ﷺ menebang pohon pada saat terjadi peperangan dengan Bani An-Nadhir. Ketika beliau menebangnya dengan cepat maka ada yang mengatakan kepadanya, “Allah ﷻ telah menjanjikannya untuk

⁴²⁶ Aku tidak menemukannya.

⁴²⁷ Tentang sabda Nabi “Dan Syam menolak Mud dan Dinamiya”, ini menunjukkan bahwa Syam akan ditaklukkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Zuhair bin Muawiyah dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa. (M 4/220-2221) - (52) pembahasan: Fitnah-Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat - (8) Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai Sungai Euphrat Kering (tidak ada airnya) dan mengeluarkan bukit emas.

engkau. Alangkah lebih baik bila engkau membiarkannya untuk dirimu sendiri”. Maka beliau pun berhenti menebangnya, bukan karena penebangan tersebut diharamkan.

Apabila ada yang mengatakan, “Tindakan beliau yang tidak menebang lagi pohon-pohon milik Bani An-Nadhir setelah menebangnya menunjukkan bahwa perbuatan terakhir beliau telah *me-nasakh* kebolehan menebang pohon”, maka perlu dikatakan bahwa beliau juga menebang pohon pada saat perang Khaibar yang terjadi setelah perang Bani An-Nadhir. Kemudian setelah itu beliau juga menebang pohon di Tha’if, dimana ia adalah peperangan terakhir yang dilakukan beliau.

15. Bab: Shalat yang Dilakukan Para Penjaga

Abu Hanifah berkata, “Apabila para penjaga menjaga negeri Islam agar tidak dimasuki musuh dan petugas yang melakukan penjagaan dibatasi secukupnya, maka shalat lebih saya sukai.”

Al Auza’i berkata, “Telah sampai kepada kami bahwa apabila penjaga menunaikan shalat sedang dia wajib melakukan penjagaan, maka apa yang dilakukannya memiliki keutamaan sangat besar.”

Abu Yusuf berkata, “Apabila kaum muslimin membutuhkan penjaga, maka melakukan penjagaan lebih utama dari shalat. Apabila penjagaan cukup dilakukan beberapa orang maka shalat

lebih utama, karena seseorang bisa melakukan penajagan saat dalam shalat agar dia tidak lalai dalam melakukan hal-hal yang wajib dilakukannya. Dengan demikian maka dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus dan itu lebih baik.”

٤٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالْكَلْبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَادِيًا فَقَالَ: مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذَا الْوَادِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ رَجُلَانِ نَحْنُ فَأْتِيَا رَأْسَ الْوَادِي وَهُمَا مُهَاجِرِيٌّ وَأَنْصَارِيٌّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا أَوَّلَهُ وَالْآخَرَ آخِرَهُ فَنَامَ أَحَدُهُمَا وَقَامَ الْخَارِسُ يُصَلِّي.

4211. Muhammad bin Ishaq dan Al Kalbi mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ menuruni lembah lalu bersabda, “Siapakah yang mau menjaga kami di lembah ini pada malam ini?” Maka dua laki-laki menjawab, “Kami”. Lantas keduanya menuju puncak lembah. Keduanya adalah orang Muhajirin dan orang Anshar. Lalu salah seorang dari keduanya bertanya kepada temannya, “Bagian malam manakah yang paling engkau sukai?” Lalu salah satunya memilih bagian malam yang pertama sementara yang lainnya memilih bagian malam yang terakhir. Lantas salah

satunya tidur sementara yang satunya menjaga seraya menunaikan shalat.⁴²⁸

Apabila orang yang shalat berada di arah yang tidak didatangi musuh, sementara shalat tersebut tidak mengganggu pandangan dan pendengarannya untuk melihat orang dan mendengar suara telapak kaki, maka shalat lebih saya sukai, karena dia menunaikan shalat sekaligus melakukan jaga, dan disamping itu akan membuatnya tidak mengantuk dalam shalatnya. Sedangkan bila shalatnya mengganggu pendengaran dan penglihatannya hingga dikhawatirkan akan kacau, maka melakukan penjagaan lebih saya sukai. Kecuali bila yang melakukan jaga beberapa orang, maka sebagian dari mereka bisa menunaikan shalat sementara sebagian lainnya melakukan jaga.

Jadi shalat lebih saya sukai bila ada beberapa yang melakukan penjagaan dan jumlah mereka cukup dan bila musuh berada di selain arah kiblat. Begitu pula bila mereka berjumlah beberapa orang, bila sebagian dari mereka menunaikan shalat maka hal tersebut lebih saya sukai karena yang melakukan jaga telah mencukupi. Apabila yang melakukan jaga hanya satu orang sementara musuh berada di selain arah kiblat maka melakukan penjagaan lebih saya sukai daripada shalat, karena shalat tersebut menghalanginya dalam melakukan penjagaan.”

⁴²⁸ Hadits ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/150, pembahasan: Perang, bab: Shalat Para Penjaga) dari jalur Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Shadaqah bin Yasar menceritakan kepadaku dari Ibnu Jabir dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Dzaturriqa' dari kebun korma.... Lalu dia menyebutkan haditsnya.

Katanya lebih lanjut, “Lalu Rasulullah ﷺ beristirahat di suatu tempat...” Lalu dia menyebutkan haditsnya dengan redaksi yang sama.

16. Pajak Bumi

Abu Hanifah رضي الله عنه ditanya, “Apakah seseorang dimakruhkan membayar upeti atas hasil bumi?” Dia menjawab, “Tidak”. Kemudian dia berkata, “Sesungguhnya kehinaan (dalam mengeluarkan pajak) adalah pajak leher (agar tidak dibunuh).”

Al Auza'i berkata:

٤٢١٢ - بَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَبَ بَدْلٌ طَائِعًا فَلَيْسَ مِنَّا.

4212. Telah sampai kepada kami dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, “*Barangsiapa mengakui kehinaan seraya tunduk, maka dia bukan termasuk golongan kami.*”⁴²⁹

⁴²⁹ Aku tidak menemukannya. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan hadits yang serupa dengannya, hanya saja dia meriwayatkannya pengertiannya saja.

Ad-Darquthni (3/513, pembahasan: Kharaj, Kepemimpinan dan Fai, bab: Masuk ke Tanah Kharaj) dari jalur Zaid bin Waqid dari Abu Abdillah dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia berkata, “*Barangsiapa yang menetapkan jizyah pada dirinya maka dia telah terlepas dari sesuatu yang wajib atas Rasulullah ﷺ.*”

Dalam *Badzl Al Majhud* (14/36) dikatakan, “Yang dimaksud jizyah dalam hadits ini adalah pajak bumi. Apabila seorang muslim membeli tanah dari orang kafir maka dia wajib membayar pajaknya. Pajak bumi adalah bagian dari jizyah (pajak yang ditarik dari kafir *dzimmi*) dan dia wajib membayarnya. Hadits mengandung arti ancaman keras.

Diriwayatkan dari Haiwah bin Syuraih Al Hadhrami dari Baqiyyah, dia berkata: Umarah bin Abi Asy-Sya'tsa' menceritakan kepadaku, Sinan bin Qais menceritakan kepadaku, dia berkata: Syabib bin Nu'aim menceritakan kepadaku, Yazid bin Khumair menceritakan kepadaku, Abu Ad-Darda' menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa mengambil tanah dengan jizyahnya maka dia telah meminta hijrahnya dibatalkan, barangsiapa menarik jizyah (kharaj) dari orang-orang kafir lalu menempatkannya di lehernya maka Islam telah keluar dari punggungnya.*”

4213. Abdullah bin Umar berkata, "Yaitu orang yang murtad."⁴³⁰

4214. Para ulama sepakat atas kemakruhannya.

Abu Yusuf berkata: Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah, dengan alasan sebagai berikut:

4215. Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al Aratt, Husain bin Ali dan Syuraih memiliki tanah *kharaj*.⁴³¹

٤٢١٦ - حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي اشْتَرَيْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ

Abu Daud berkata, "Yazid bin Khumair Al Yazini bukanlah sahabat Syu'bah."

Al Baihaqi berkata, "Sanad dua hadits ini diriwayatkan oleh orang Syam. Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan hadits seperti dua hadits ini."

(*As-Sunan Al Kubra* 9/139, pembahasan: Peperangan, bab: Tanah yang Diambil dengan Cara Damai dan Dikelola oleh Pemiliknya dengan Kewajiban Membayar Kharaj (pajak bumi) yang Ditarik oleh Orang Islam dengan Sistem Sewa).

⁴³⁰ Aku tidak menemukannya. Akan tetapi ada atsar yang diriwayatkan dari beberapa orang tentang pembelian tanah kharaj yang disebut tanah jizyah.

(Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* 10/336-337, pembahasan: Orang-Orang Ahlul Kitab, bab: Orang Islam yang Membeli Tanah Orang Yahudi).

⁴³¹ Atsar ini terdapat dalam *Al Kharaj* karya Abu Yusuf (hal 62, pasal: Tanah Pinjaman).

فَقَالَ عُمَرُ أَكُلُّ أَصْحَابِهَا أَرْضَيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْتَ
فِيهَا مِثْلُ صَاحِبِهَا.

4216. Al Mujalid menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi dari Utbah bin Farqad As-Sullami bahwa dia berkata kepada Umar bin Khaththab, "Aku membeli salah satu lahan di tanah *Sawad* (hitam)..” Umar bertanya, "Apakah semua pemiliknya rela kepadamu?" Dia menjawab, "Tidak.." Umar berkata, "Kalau begitu engkau sama saja seperti pemiliknya."⁴³²

٤٢١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ أَنَّ دَهَاقِينَ السَّوَادِ مِنْ عُظَمَائِهِمْ أَسْلَمُوا فِي
زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ فَفَرَضَ عُمَرُ عَلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي زَمَانِهِ الْفَيْنِ
وَفَرَضَ عَلِيُّ لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي زَمَانِهِ الْفَيْنِ.

4217. Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah bahwa para kepala distrik tanah *Sawad* yang merupakan para pemuka masyarakat setempat masuk Islam pada masa Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib. Maka Umar

⁴³² Atsar ini terdapat dalam *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam (hal 24 no. 35) & (hal 57 no. 168, 169).

mewajibkan kepada orang-orang yang masuk Islam pada masanya membayar pajak sebesar 2000 dirham, sedangkan Ali menetapkan bahwa orang-orang yang masuk Islam pada masanya harus membayar pajak sebesar 2000, 2000.⁴³³

Abu Yusuf berkata, “Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa dia mengusir mereka dari tanah mereka. Lalu bagaimana hukum berkaitan dengan tanah mereka? Apakah ia menjadi milik mereka atau milik orang lain?”

Jizyah yang saya tidak meragukannya adalah pajak yang dikeluarkan seseorang agar darahnya tidak ditumpahkan, dan ini tidak berlaku atas orang Islam. Sedangkan pajak bumi, maka ia tidak jelas sebagai *jizyah* karena tidak bisa menjaga darah, mengingat darah itu terpelihara disebabkan keislaman. Dengan demikian maka ia mirip dengan sewa tanah dengan emas dan perak. Tanah *kharaj* dibeli oleh beberapa orang yang terkenal wara dan taat beragama, akan tetapi ada golongan lain yang menganggapnya makruh sebagai sikap hati-hati.

17. Membeli Tanah *Jizyah*

Abu Hanifah  ditanya tentang laki-laki muslim yang membeli tanah *jizyah*. Maka dia menjawab, “Hukumnya dibolehkan.”

⁴³³ Atsar ini terdapat dalam *Al Kharaj* karya Yahya bin Adam (Hal 60-61, no. 183, 185, 186).

Al Auza'i berkata, "Imam-imam kaum muslimin senantiasa melarangnya dan membuat ketetapan tentang hal tersebut. Para ulama juga menganggapnya makruh."

Abu Yusuf berkata, "Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah."

Saya telah memberi jawaban dalam masalah ini.⁴³⁴

18. Kafir *musta'man* yang Berbuat Zina atau Mencuri di Negeri Islam

Abu Hanifah  ditanya tentang sekelompok kafir *harbi* yang keluar meminta jaminan aman untuk berdagang, salah seorang dari mereka berzina di negeri Islam atau mencuri, apakah dia harus dihukum *had*? Dia menjawab, "Dia tidak dihukum *had* dan hanya mengganti rugi nilai pencurian yang dilakukannya, karena dia tidak mengadakan perjanjian damai dan bukan kafir *dzimmi*."

Al Auza'i berkata, "Dia harus dihukum *had*."

Abu Yusuf berkata, "Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah bahwa mereka tidak dihukum *had*, karena mereka bukan kafir *dzimmi* sehingga hukum Islam tidak diterapkan atas mereka. Bagaimana bila yang berzina telah menikah (*muhshan*), apakah dia harus dirajam? Bagaimana bila seorang

⁴³⁴ Lih. perkataan Asy-Syafi'i dalam bab sebelumnya. Yang dimaksud dengan tanah *jizyah* adalah tanah *kharaj* yang berkaitan dengan bab sebelumnya.

utusan raja lalu berzina, apakah dia harus dirajam? Bagaimana salah seorang laki-laki dari mereka berzina dengan perempuan kafir *musta'man*. Apakah keduanya harus dirajam? Bagaimana bila keduanya tidak dirajam sampai keduanya kembali ke negeri musuh lalu keduanya keluar untuk meminta jaminan aman kedua kalinya. Apakah keduanya harus dihukum *had*? Bagaimana bila keduanya ditawan. Apakah keduanya harus dihukum *had* orang merdeka atau budak, padahal keduanya menjadi budak orang Islam? Bagaimana bila keduanya tidak keluar untuk kedua kalinya lalu penduduk negeri tersebut masuk Islam dan keduanya ikut masuk Islam atau keduanya menjadi kafir *dzimmi*. Apakah keduanya tetap dihukum *had*? Bagaimana bila keduanya ditangkap di negeri musuh lalu keduanya keluar menemui kami, apakah mereka harus dihukum *had*?"

Apabila penduduk negeri kafir keluar ke negeri Islam dengan meminta jaminan aman lalu mereka melanggar larangan yang menyebabkan mereka harus dihukum *had*, maka hukuman *had* atas mereka ada dua bentuk: Apabila ia berkaitan dengan hak Allah maka manusia tidak berhak di dalamnya sehingga mereka dimaafkan dan para saksinya harus didustakan seandainya mereka bersaksi. Prosesnya akan sia-sia karena seorang muslim tidak memiliki hak di dalamnya, melainkan ia adalah hak Allah. Akan tetapi dikatakan kepada mereka, "Mengapa kalian diberi jaminan aman atas hal ini? Hendaklah kalian berhenti melakukannya. Kalau tidak maka kami akan mencabut jaminan aman untuk kalian dan membawa kalian ke tempat yang aman bagi kalian".

Apabila mereka melakukannya maka mereka bisa dibawa ke tempat yang aman bagi mereka jaminan aman untuk mereka

tidak berlaku lagi. Apabila Imam memberi jaminan aman kepada mereka sebaiknya dia memberitahukan kepada mereka bahwa bila melakukan perbuatan yang wajib dihukum *had* mereka akan dihukum *had*.

Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak manusia, maka mereka harus dihukum *had*. Bukankah bila mereka membunuh kita harus membunuhnya? Apabila kita sepakat bahwa mereka harus dihukum mati karena perbuatan pidananya berkaitan dengan hak manusia, maka kita juga harus menghukum mereka dalam kasus yang berhubungan dengan hak manusia seperti qishash pada luka kepala dan diyatnya atau hukuman *had* dalam kasus *qadzaf* (menuduh zina).

Pendapat tentang pencurian ada dua:

Pertama, tangan mereka dipotong dan mereka harus membayar ganti rugi. Karena Allah ﷻ melarang mengambil harta orang Islam dengan balasan hukuman potong (bila dilanggar). Sementara kaum muslimin harus menyuruh orang yang menggunakan harta selain mencuri agar membayar ganti rugi. Karena ia adalah harta yang digunakan maka kami menyuruhnya membayar ganti rugi karena diqiyaskan dengan hal tersebut.

Kedua, pelakunya hanya disuruh membayar ganti rugi dengan harta (mengganti barang yang dicuri) dan tangannya tidak perlu dipotong, karena harta benda milik manusia sementara hukum potong tangan merupakan hak Allah.

Apabila ada orang yang menanyakan “Lalu apa bedanya antara hukum-hukum Allah dengan hak-hak manusia?” Maka dikatakan “Bukankah Allah ﷻ menyebut tentang orang yang

melakukan perampokan dan menjelaskan tentang hukumannya? Lalu Dia berfirman '*Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka.*' (Qs. Al Maa'idah [5]: 34). Mayoritas kaum muslimin tidak berselisih pendapat bahwa apabila seseorang menumpahkan darah orang lain atau mengambil hartanya lalu dia bertobat maka hukuman tetap harus diterapkan padanya. Jadi kami membedakan antara hukum-hukum Allah dengan hak-hak manusia dalam hal ini atau dalam hal lainnya."

19. Menjual Satu dirham dengan Dua dirham di Negeri Musuh

Abu Hanifah  berkata, "Seandainya ada orang Islam yang masuk ke negeri musuh dengan mendapat jaminan aman lalu dia menjual satu dirham dengan dua dirham maka hal tersebut dibolehkan, karena hukum Islam tidak berlaku di negeri tersebut. Jadi dengan cara apapun dia mengambil harta mereka asalkan dengan keridhaan mereka, maka hal tersebut dibolehkan."

Al Auza'i berkata: Melakukan riba haram baginya baik di negeri musuh atau di tempat lain, dengan alasan sebagai berikut:

4218. Karena Rasulullah  telah menghapus riba masyarakat Jahiliyyah bila pelakunya mendapati masa Islam. Riba yang pertama kali dihapus adalah Riba Al Abbas bin Abdul Muththalib. Maka bagaimana bisa seorang muslim dihalalkan memakan riba dalam suatu kaum yang mana Allah telah

mengharamkan atasnya darah dan harta mereka? Kaum muslimin biasa melakukan transaksi jual beli dengan orang kafir pada masa Rasulullah ﷺ tapi hal tersebut tidak diharamkan.⁴³⁵

Abu Yusuf berkata: Pendapat yang berlaku adalah pendapat Al Auza'i. Menurut kami hal tersebut tidak dibolehkan. Telah sampai kepada kami atsar-atsar yang diriwayatkan oleh Al Auza'i berkaitan dengan masalah Riba. Abu Hanifah menghalalkannya dengan alasan sebagai berikut:

4218/M. Karena sebagian syaikh menceritakan kepada kami dari Makhul dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada riba di antara penduduk negara harbi.*"⁴³⁶

Abu Yusuf berkata, "Menurut kaum muslimin bila mereka tidak saling menerimanya sampai mereka keluar ke negeri Islam maka hukumnya batal. Akan tetapi dia mengatakan apabila mereka saling menerima di negeri musuh sebelum mereka keluar ke negeri Islam maka hal tersebut dibolehkan."

Pendapat yang berlaku adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Auza'i dan Abu Yusuf. Argumentasinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Auza'i. Sedangkan argumentasi yang disampaikan Abu Yusuf berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah. Riwayat tersebut tidak *shahih* sehingga tidak bisa dijadikan acuan.

⁴³⁵ HR. Muslim (2/886-892, pembahasan: Haji, bab Haji Nabi ﷺ) dari jalur Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir secara *marfu'* dalam haditsnya yang panjang. (no. 147/1218)

⁴³⁶ Hadits ini terdapat dalam *Ma'rifatu As-Sunan Wa Al Atsar* (13/276, pembahasan: Peperangan, bab: Menjual Satu Dirham dengan Dua Dirham di Negeri Musuh. (no. 18169)

20. *Ummul Walad* Kafir Harbi Masuk Islam, lalu Dia Masuk ke Negeri Islam

Abu Hanifah  berkata tentang *ummul walad* yang masuk Islam di negeri musuh lalu dia masuk ke negeri Islam dalam kondisi tidak hamil, “Dia boleh menikah bila dia mau dan tidak ada iddah atasnya.”

Al Auza’i berkata, “Siapa saja perempuan yang berhijrah kepada Allah dengan membawa agamanya, statusnya adalah seperti status perempuan yang berhijrah, yaitu tidak boleh menikah sampai iddahnyanya habis.”

Perempuan seperti itu harus ditunggu agar menjalani satu kali masa haidh, bukan tiga kali haidh.

21. Perempuan Masuk Islam di Negeri Musuh

Abu Hanifah  berkata tentang perempuan kafir *harbi* yang masuk Islam lalu keluar ke negeri Islam dalam kondisi tidak hamil, “Dia tidak wajib menjalani iddah. Seandainya suaminya mentalaknya maka talaknya tidak berlaku (tidak perlu menjalani iddah talak).”

Al Auza’i berkata, “Telah sampai kepada kami bahwa perempuan-perempuan yang berhijrah datang menemui Rasulullah , saat itu suami-suami mereka ada di Makkah dalam status masih musyrik. Maka siapa saja dari mereka (suami-suami)

yang masuk Islam lalu menyusul istrinya dalam masa iddah, Rasulullah ﷺ mengembalikan perempuan tersebut kepadanya.”

Abu Yusuf berkata, “Ummul Walad wajib menjalani iddah dan perempuan merdeka juga wajib menjalani iddah. Masing-masing dari mereka harus menjalani tiga kali haidh dan tidak boleh menikah sebelum iddah mereka selesai. Dan tidak ada jalan bagi suami-suami mereka maupun majikan-majikan mereka terhadap mereka.”

٤٢١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

4219. Al Hajjaj bin Arthah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan pernikahan yang baru.⁴³⁷

⁴³⁷ At-Tirmidzi (4/434, pembahasan: Nikah, bab: Pasangan Suami Istri Musyrik yang Salah Satunya Masuk Islam) dari Ahmad bin Mani' dan Hannad bahwa keduanya berkata, “Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj dengan redaksi yang serupa.”

At-Tirmidzi berkata, “Sanad hadits ini diperbincangkan” (no. 1142).

Ad-Darquthni juga mengatakan hal yang sama (3/353), “Hadits ini tidak *shahih*. Hajjaj tidak bisa dijadikan hujjah”. Sedangkan yang *shahih* adalah hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mengembalikannya berdasarkan pernikahan pertama.

Abu Hanifah رضي الله عنه mengatakan “Tidak ada iddah atas mereka..” Berdasarkan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkaitan dengan para tawanan, “*Mereka (para tawanan perempuan) boleh disetubuhi bila telah menjalani satu kali haidh.*”⁴³⁸ Dia berkata, “Tawanan dan Islam sama.”

Abu Yusuf رضي الله عنه berkata:

٤٢٢٠ - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
خَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا.

Imam Ahmad berkata setelah meriwayatkannya dalam *Al Musnad* (2/529-530), “Hadits ini *dha'if*. Al Hajjaj tidak mendengarnya dari Amr bin Syu'aib. Dia hanya mendengarnya dari Muhammad bin Ubaidillah Al Azrami. Sementara Al Azrami adalah orang yang haditsnya tidak menyamai apapun. Hadits yang *shahih* adalah yang menyebutkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengakui keduanya berdasarkan pernikahan pertama.”

Al Mustadrak (3/639) dari jalur Al Hajjaj dengan redaksi serupa, tapi dia tidak mengomentarkannya. Adz-Dzahabi berkata, “Hadits ini batil.”

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi setelah hadits Amr bin Syu'aib (no. 1143) dari Hannad dari Yunus dari Ibnu Bukair dari Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi صلى الله عليه وسلم mengembalikan putrinya Zainab kepada Abu Al Ash bin Ar-Rabi' setelah enam tahun berdasarkan pernikahan pertama dan tidak membuat pernikahan baru lagi”. Dia berkata, “Sanad hadits ini tidak bermasalah, akan tetapi kami tidak mengenal jalur hadits ini. Bisa jadi ia datang dari jalur Daud bin Hushain dari sisi hapalannya”.

Dia berkata: Yazid bin Harun berkata, “Hadits Ibnu Abbas lebih bagus sanadnya”. Dia berkata, “Akan tetapi yang diamalkan adalah hadits Amr bin Syu'aib.”

⁴³⁸ Lih. no. (2114, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya).

4220. Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa dua budak laki-laki berangkat dari Tha'if untuk menemui Rasulullah ﷺ. Beliau lalu memerdekakan keduanya.⁴³⁹

٤٢٢١ - وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا أَنَّ أَهْلَ

الطَّائِفِ خَاصَمُوا فِي عَبِيدٍ خَرَجُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْكَ عُتْقَاءُ اللَّهِ.

4221. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami bahwa penduduk Tha'if berseteru tentang beberapa budak yang pergi menemui Rasulullah ﷺ lalu dimerdekakan oleh beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan Allah.."

Apabila istri seseorang keluar dari negeri musuh sebagai muslimah sementara suaminya tetap di negeri kafir dengan status kafir, maka dia tidak boleh menikah sebelum iddahnya habis seperti iddah talak. Apabila suaminya datang sebagai muslim sebelum iddahnya habis maka status keduanya tetap berlaku berdasarkan pernikahan pertama. Begitu pula bila suaminya keluar sebelum dia lalu dia (sang istri) keluar sebelum iddahnya habis

⁴³⁹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2168, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Menebang Pohon dan Membakar Rumah)

sebagai muslimah, status keduanya tetap berdasarkan pernikahan pertama, seandainya salah satu dari pasangan suami-istri masuk Islam ketika keduanya berada di negeri musuh (negara kafir). Dalam kasus ini tidak ada bedanya antara negeri musuh dengan negeri Islam. Bukankah bila keduanya berada di negeri musuh dan salah satunya telah masuk Islam maka dia tidak halal bagi pasangannya sampai pasangannya tersebut masuk Islam? Kecuali bila sang istri perempuan Ahlul Kitab sementara suaminya beragama Islam, maka pernikahan keduanya tetap berlaku karena laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab.

Apabila ada yang menanyakan “Apa dalilnya bahwa dalam kasus ini tidak ada bedanya antara negeri Islam dengan negeri kafir?” Maka dijawab:

4222. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam di Marr yang merupakan perkampungan milik Khuza’ah yaitu negeri Islam, sementara istrinya Hindun binti ’Utbah masih kafir dan menetap di Makkah yang merupakan negeri kafir, lalu Hindun masuk Islam dalam masa iddah. Maka Rasulullah ﷺ mengakui pernikahan keduanya.⁴⁴⁰

4223. Penduduk Makkah masuk Islam sehingga Makkah menjadi negeri Islam.⁴⁴¹

⁴⁴⁰ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2117, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Perempuan yang Masuk Islam Sebelum Suaminya dan Suami yang Masuk Islam Sebelum Istrinya)

⁴⁴¹ Yaitu pada hari penaklukan Makkah.

4224. Istri Shafwan bin Umayyah masuk Islam dan istri Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam dan keduanya menetap di negeri Islam. Sementara suami keduanya melarikan diri ke arah laut dan Yaman yang saat itu merupakan negeri kafir. Lalu keduanya kembali dan masuk Islam ketika istri keduanya sedang menjalani masa iddah. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan pernikahan mereka berdasarkan pernikahan pertama. Dalam hal ini tidak boleh meriwayatkan hadits yang sebagiannya bertentangan sementara sebagian lainnya sesuai.⁴⁴²

Apabila *ummul walad* kafir *harbi* keluar (dari negeri kafir) dengan status telah masuk Islam, maka dia tidak boleh menikah sampai dia selesai menjalani haidh satu kali haidh dan bukan tiga kali haidh. *Ummul walad* itu berbeda dengan istri, karena *ummul walad* adalah budak perempuan, sehingga bila dia keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam maka dia menjadi perempuan merdeka.

4225. Rasulullah ﷺ memerdekakan 15 budak laki-laki milik penduduk Tha'if yang berangkat untuk masuk Islam. Lalu para majikan mereka menanyakan tentang mereka kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Mereka adalah orang-orang yang dimerdekan Allah.*" Beliau tidak mengembalikan para budak tersebut kepada mereka (para majikan) dan tidak memberi ganti untuk mereka.⁴⁴³

⁴⁴² Hadits ini telah disebutkan pada no. (2118, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Perempuan yang Masuk Islam Sebelum Suaminya).

⁴⁴³ Lihat no. 2168 (Pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Menebang Pohon dan Membakar Rumah).

Akan tetapi ada sebagian ulama fikih berkata: Nabi ﷺ bersabda:

٤٢٢٦ - مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا مِنْ عَبْدٍ فَهُوَ حُرٌّ.

4226. “Budak yang keluar menemui kami, berarti dia merdeka.”⁴⁴⁴

Sehingga dia berkata, “Apabila yang mengatakan demikian adalah Imam maka beberapa budak tersebut menjadi merdeka, sedangkan bila yang mengatakannya bukan Imam maka status mereka tetap budak.”

Ada pula yang berpendapat, “Mereka menjadi orang merdeka, baik Imam mengatakan demikian atau tidak..” Berdasarkan pendapat ini maka kami berkata, “Apabila *ummul walad* keluar maka dia menjadi perempuan merdeka meskipun dia mendahului majikannya satu hari. Tidak ada jalan bagi sang

⁴⁴⁴ Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan*. Dia berkata: Yusuf bin Khalid As-Simti menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Utsman dari Al Hakam bin Utaibah dari Miqsam dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ turun menghadapi orang-orang Tha'if lalu jubirnya mengeluarkan pengumuman, “Siapa saja budak yang keluar menemui kami dia akan menjadi orang merdeka.” Maka keluarlah Nafi' dan Nufai' lalu beliau memerdekakan keduanya.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, “As-Simti adalah seorang laki-laki baik, hanya saja haditsnya *dha'if*.”

Al Mu'jam Al Kabir karya Ath-Thabarani (11/387, 390, 398; no. 12079, 12092, 12118) dari jalur Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas.

Musnad Ahmad (1/223-224, 236, 243, 248), dari jalur Al Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas.

Sunan Ad-Darimi (2/193- Al Ilmiyyah no. 2508) dari jalur Al Hajjaj dari Al Hakam dengan sanad ini. Redaksinya adalah “Dua budak dari Tha'if mendatangi Nabi ﷺ lalu beliau memerdekakan keduanya. Salah satunya adalah Abu Bakrah.”

Al Baihaqi berkata, “Demikianlah yang dikatakan seluruh ulama hadits. Ibrahim bin Utsman adalah Abu Syaibah Al Kufi. Dia juga seorang periwayat *dha'if*.” (*Al Ma'rifah* 1/158)

majikan terhadapnya. Kondisinya berbeda dengan kondisi perempuan merdeka, karena dia telah keluar dari status budak. Sementara perempuan merdeka tidak keluar dari status budak. Begitu pula status perempuan yang ditawan, ia berbeda dengan status perempuan yang keluar dalam keadaan telah memeluk Islam. Bukankah perempuan yang ditawan pada mulanya seorang perempuan merdeka lalu ketika ditawan dia menjadi budak perempuan? Status budaknya setelah merdeka lebih banyak daripada batalnya pernikahan antara dia dengan suaminya. Dalam kondisi tersebut dia harus ditunggu menjalani satu kali haidh dan suami pertamanya tidak ada jalan terhadapnya. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ﷺ pada tawanan Hawazin. Beliau tidak menanyakan perempuan yang bersuami atau perempuan lainnya. Bukankah budak perempuan ketika keluar dengan status budak bisa menjadi perempuan merdeka? Maka bagaimana bisa seorang laki-laki menggabungkan antara dua sebab yang berbeda, dimana perempuan yang satu menjadi budak setelah merdeka sementara perempuan lainnya menjadi merdeka setelah menjadi budak?"

22. Perempuan Kafir Harbi Masuk Islam lalu Dinikahkan saat Hamil

Abu Hanifah ر.ه.ا. berkata, "Apabila perempuan muslimah, yang datang dari negeri musuh sedang hamil lalu dia menikah, maka nikahnya batal."

Al Auza'i berkata, "Itu hanya berlaku bagi perempuan-perempuan tawanan. Adapun perempuan-perempuan muslimah, maka menurut Sunnah suami-suami mereka lebih berhak terhadap mereka bila mereka masuk Islam ketika para istri sedang menjalani iddah."

Abu Yusuf berkata: Apabila mereka dinikahkan dalam kondisi sedang hamil maka pernikahan tersebut batal. Abu Hanifah mengqiyaskan kasus perempuan ini dengan para tawanan perempuan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا تُوْطَأُ الْحَبَالَى مِنَ الْفِيءِ حَتَّى

يَضَعْنَ.

4227. "Perempuan-perempuan hamil dari harta rampasan perang tidak boleh digauli sampai mereka melahirkan."⁴⁴⁵

Dia berkata, "Begitu pula dengan perempuan-perempuan muslimah."

Apabila perempuan ditawan dalam kondisi hamil maka dia tidak boleh disetubuhi karena kepemilikan sampai dia melahirkan. Apabila dia keluar dengan status muslimah lalu dia menikahi sebelum melahirkan maka pernikahannya batal. Apabila suaminya keluar sebelum dia melahirkan maka suaminya lebih berhak terhadapnya karena dia lebih berhak terhadapnya selama perempuan tersebut masih menjalani iddah, sementara perempuan

⁴⁴⁵ Lih. no. (2114, Perempuan yang Ditawan Bersama Suaminya, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik).

itu sedang menjalani iddah. Kasus ini adalah seperti kasus pertama.

23. Kafir Harbi yang Memiliki Lima Istri Masuk Islam

Abu Hanifah ؓ berkata tentang seorang laki-laki penduduk negeri kafir yang menikahi lima perempuan lalu dia dan seluruh istrinya masuk Islam, kemudian mereka pergi ke negeri Islam, "Dia dan mereka harus dipisahkan."

Al Auza'i berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Dia harus menceraikan siapa saja yang dikehendaki dari mereka*'."

Abu Yusuf berkata: Apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana yang disabdakan beliau. Telah sampai kepada kami riwayat yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Al Auza'i. Akan tetapi menurut kami riwayat tersebut *syadz*. Sedangkan hadits *syadz* tidak bisa dijadikan acuan, karena Allah ﷻ hanya menghalalkan laki-laki untuk menikahi empat perempuan saja sehingga yang lebih dari itu hukumnya diharamkan sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab-Nya.

Menikahi perempuan kelima atau menikahi ibu atau menikahi saudara perempuan hukumnya adalah sama yaitu haram. Seandainya ada kafir *harbi* yang menikahi ibunya lalu keduanya masuk Islam, apakah pernikahan keduanya dibiarkan? Atau bila

dia menikahi seorang perempuan dan putrinya apakah pernikahan tersebut dibiarkan? Atau dia menikahi dua saudara perempuan sekaligus lalu mereka masuk Islam, apakah pernikahan tersebut dibiarkan? Padahal dia telah menggauli sang ibu dan putrinya atau dua saudara perempuan? Begitu pula dengan perempuan kelima yang dinikahi dalam satu akad. Seandainya mereka dinikahi dengan akad yang terpisah maka pernikahan dengan empat perempuan pertama dibolehkan dan dia harus menceraikan perempuan yang kelima.

٤٢٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ نُثِبْتُ الْأَرْبَعِ
الْأَوَّلَ وَتُفْرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَامِسَةِ.

4228. Al Hasan bin Umarah mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah dari Ibrahim bahwa dia berkata terkait dengan hal itu, "Kami menetapkan pernikahan empat isteri yang pertama, dan kami memisahkan antara dia dan isteri yang kelima."⁴⁴⁶

⁴⁴⁶ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/47, pembahasan: Talak, bab: Laki-Laki yang Masuk Islam dan Dia Memiliki Lebih dari Empat Istri), dari Ismail bin Muslim Al Makki dari Al Harits Al Ukli dari Ibrahim, dia berkata, "Dia harus memilih empat istri pertama dan menceraikan yang terakhir." (no. 1867)

٤٢٢٩ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ أَحْسَبُهُ ابْنَ عَلِيَّةَ فَإِنْ لَأَ

يَكُنْ ابْنُ عَلِيَّةَ فَالثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا
وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

4229. Seorang periwayat *tsiqah* -aku menduga dia adalah Ibnu Ulayyah; kalau dia bukan Ibnu Ulayyah yang jelas dia seorang periwayat *tsiqah* -mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu dia memiliki sepuluh istri. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pertahankan empat orang dan ceraikan yang lainnya.*"⁴⁴⁷

٤٢٣٠ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَسْلَمْتُ

⁴⁴⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2108, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Kafir Harbi yang Masuk Islam dan Memiliki Lebih dari Empat Istri).

وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرِي مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقِي وَاحِدَةً فَعَمِدْتُ إِلَى عَجُوزٍ أَقْدَمِيهِنَّ عَاقِرٍ عِنْدِي مُنْذُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتُهَا.

4230. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdirrahman bin Auf dari Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, dia berkata: Aku masuk Islam, dan saat itu aku memiliki lima istri. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang satunya lagi.*” Aku pun mendatangi istriku yang paling tua lagi mandul. Dia menikah denganku selama 50 tahun atau 60 tahun. Lalu aku menceraikannya.⁴⁴⁸

Seseorang mengatakan kepada saya, “Berilah komentar kepada kami tentang hadits Az-Zuhri dan berilah pendapat tentang hadits Naufal bin Muawiyah Ad-Dili..” Saya berkata, “Apa itu, silakan..” Dia berkata, “Bisa jadi beliau mengatakan kepadanya, ‘Pertahankan perempuan-perempuan yang pertama dan ceraikan yang terakhir’..” Saya bertanya, “Apakah Anda mendapatinya dalam hadits atau Anda menemukan dalil lain yang sesuai denganya?” Dia menjawab, “Tidak ada, hanya dugaan saya saja seperti itu..”. Saya berkata, “Ada pula kemungkinan beliau

⁴⁴⁸ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2109, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Kafir Harbi yang Masuk Islam dan Memiliki Lebih dari Empat Isteri).

mengatakan kepadanya 'Pertahankan yang empat bila mereka masih muda-muda dan ceraikan yang sudah tua', atau 'Pertahankan yang sudah tua dan ceraikan yang muda'..” Dia berkata, “Semuanya ada kemungkinan demikian, akan tetapi hadits tersebut sesuai zhahirnya..” Kami katakan, “Zahir hadits tersebut adalah seperti yang kami katakan, berbeda dengan apa yang kalian katakan. Seandainya tidak ada hadits tersebut maka Anda akan salah dalam melandaskan pendapat Anda..” Dia bertanya, “Apa itu?” Saya menjawab, “Dalam nikah ada dua hal, yaitu akad dan kesempurnaan. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda melihat akad dan melihat kesempurnaan lalu Anda mengatakan saya melihat setiap pernikahan yang dilakukan pada masa syirik, seandainya ia ada dalam Islam saya akan membolehkannya, dan seandainya ia ada dalam Islam saya juga tidak akan membolehkannya dan akan menolaknya. Dengan demikian maka Anda telah meninggalkan asal pendapat Anda..”

Dia berkata, “Aku mengatakannya dan tidak meninggalkan asal pendapatku..” Saya berkata, “Apakah Anda tahu tentang kisah Ghailan, bukankah dia penyembah berhala dan istri-istrinya juga penyembah berhala dan saksi-saksinya juga penyembah berhala?” Dia berkata, “Benar..” Saya berkata, “Kondisi terbaik Ghailan adalah bila dia menikah dengan wali dan saksi-saksi..” Dia berkata, “Benar..” Saya berkata, “Seandainya dia telah masuk Islam lalu dia menikah dengan saksi-saksi penyembah berhala atau wali penyembah berhala, apakah nikahnya dibolehkan?” Dia menjawab, “Tidak..”

Saya berkata, “Kondisi terbaiknya adalah seandainya dia menikah dalam Islam dengan kondisi demikian engkau akan

menolaknya, padahal kita telah meriwayatkan bahwa mereka menikah tanpa wali dan tanpa saksi-saksi dan juga menikah dalam masa iddah. Tidak dibolehkan bagi orang-orang musyrik kecuali salah satu dari dua pendapat, yaitu seperti yang Anda katakan 'Bila ia menyelisihi Sunnah maka kami menganggapnya batal seluruhnya dan kami akan menyuruhnya melakukan pernikahan lagi dalam Islam', atau Anda tidak melihat akad tersebut dan memaafkannya sebagaimana yang lebih besar dari itu dimaafkan seperti syirik, pembunuhan dan dosa-dosa besar lainnya. Kemudian Anda akan melihat hukum istri yang berlaku dalam Islam. Bila jumlah mereka lebih dari empat Anda akan menyuruhnya menceraikan yang lebih dari empat karena tidak dibolehkan menikahi perempuan lebih dari empat. Bila istri-istri tersebut ada yang berstatus dua saudara perempuan engkau akan menyuruhnya menceraikan salah satunya karena tidak boleh memadu keduanya. Bila mereka masih semahram engkau akan menyuruhnya menceraikan istri-istri yang masih semahram. Dengan demikian maka engkau telah memaafkan akad dan melihat sesuatu yang diakui dalam Islam. Apabila ada yang layak untuk dimulai lagi pernikahannya dalam Islam engkau akan mengakuinya dan bila tidak layak engkau akan menolaknya, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menetapkan hukum berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan yang telah berlalu, seperti firman-Nya '*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*' (Qs. Al Baqarah [2]: 278), sampai ayat '*Sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*' (Qs. Al Baqarah [2]: 281). Rasulullah ﷺ menghapus semua riba yang didapati dalam Islam sesuai hukum Allah dan tidak menariknya

kembali, dan beliau tidak menyuruh seorang yang telah menerima Riba pada masa Jahiliyyah agar mengembalikannya. Begitu pula hukum berkaitan dengan istri-istri; beliau memaafkan akad dan melihat sesuatu yang berlaku dalam Islam yang dapat dimiliki dengan akad, sehingga jumlah mana saja yang dibolehkan beliau akan mengakuinya dan jumlah mana saja yang diharamkan beliau akan melarangnya.”

24. Orang Islam Masuk ke Negeri Musuh dengan Jaminan Aman lalu Dia Membeli Rumah atau Barang Lainnya

Abu Hanifah ☪ ditanya tentang laki-laki muslim yang masuk ke negeri musuh dengan jaminan aman lalu dia membeli sebuah rumah atau tanah atau budak atau pakaian lalu pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri tersebut, “Adapun rumah dan tanahnya, ia merupakan harta rampasan perang milik kaum muslimin. Sedangkan budak dan harta bendanya milik laki-laki yang membelinya.”

Al Auza’i berkata, “Rasulullah ☪ menaklukkan Makkah dengan kekerasan, akan tetapi beliau membiarkan tanah dan rumah-rumah milik kaum Muhajirin dan tidak menjadikannya sebagai *fai*.”

Abu Yusuf berkata:

4231. Rasulullah ﷺ memaafkan Makkah dan penduduknya dengan mengatakan, “*Barangsiapa menutup pintu rumahnya maka dia aman. Barangsiapa masuk Masjidil Haram dia aman. Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman*”. Beliau melarang membunuh kecuali beberapa orang yang disebutkan namanya, kecuali bila ada orang yang menyerang maka dia boleh dibunuh. Beliau juga bersabda kepada mereka ketika mereka berkumpul di masjid, “*Menurut dugaan kalian apa yang hendak aku lakukan terhadap kalian?*” Mereka menjawab, “*Melakukan kebaikan, saudara yang baik dan putra saudara yang baik..*” Beliau bersabda, “*Pergilah kalian, kalian bebas*”.⁴⁴⁹

⁴⁴⁹ HR. Muslim (3/1407-1408, pembahasan: Jihad dan Peperangan, bab: Penaklukan Makkah) dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi dari Yahya bin Hassan dari Hammad bin Salamah dari Tsabit bin Abdullah bin Rabah dari Abu Hurairah dalam hadits panjang yang di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barangsiapa menjatuhkan senjatanya maka dia aman. Dan barangsiapa menutup pintu rumahnya maka dia aman.*” (no. 86/1780)

Ad-Darquthni (3/479-480, pembahasan: Kharaj dan Fai, bab: Kisah Makkah, no. 3016), dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Al Abbas bin Abdullah bin Ma’bad dari salah seorang keluarganya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barangsiapa menutup pintu rumahnya maka dia aman. Barangsiapa masuk Masjidil Haram maka dia aman.*”

Disebutkan dalam *Sirah Ibnu Hisyam* (4/94 bersama *Ar-Raudh Al Unuf*: Nabi ﷺ bersabda, “*Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?*” Mereka mengatakan “*Melakukan kebaikan, saudara yang baik dan putra saudara yang baik.*” Beliau bersabda, “*Pergilah kalian, kalian bebas.*”

Rasulullah ﷺ telah berpesan kepada para komandan perangnya agar tidak membunuh saat memasuki Makkah, kecuali beberapa orang saja yang beliau perintahkan untuk dibunuh yang telah disebutkan nama-namanya, meskipun mereka ditemukan di bawah kain penutup Ka’bah.

Di antaranya adalah Abdullah bin Sa’d saudara laki-laki Bani Amir bin Luai, Abdullah bin Khathal seorang laki-laki dari Bani Tamim bin Ghalib beserta dua biduanitanya yaitu Fartana dan temannya, karena keduanya biasa beryanyi yang isinya menghina Nabi ﷺ, Al Huwairits bin Naqidz, Maqis bin Shubahah, Sarah budak

Beliau tidak menetapkan harta rampasan perang baik sedikit maupun banyak, baik rumah atau tanah atau harta benda atau barang-barang lainnya. Beliau juga tidak menawan seorang pun dari mereka. Suatu kaum pernah memerangi beliau lalu mereka diperangi dan akhirnya mereka melarikan diri, tapi beliau tidak mengambil harta benda mereka dan tidak menjadikannya sebagai *fai*. Aku telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ tidak seperti orang lain dalam kasus-kasus seperti ini, dan inilah salah satu contohnya. Maka hendaklah engkau memahami riwayat-riwayat yang datang dari Nabi ﷺ maka ada sisi-sisi dan arti-arti di dalamnya.

Adapun tentang laki-laki muslim yang masuk negeri musuh, maka yang berlaku adalah perkataan Abu Hanifah, "Harta benda, pakaian dan budak adalah milik orang yang membelinya, sementara rumah-rumah dan tanahnya merupakan harta *fai*, karena rumah dan tanah tidak dapat diperoleh oleh seorang muslim. Sementara harta benda dan pakaian dapat diperoleh olehnya.

4232. Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Pendapat yang berlaku adalah perkataan Al Auza'i. Hanya beliau tidak melakukan demikian pada saat menunaikan Haji di Makkah. Pendapat Abu Yusuf tidak tepat, karena Rasulullah ﷺ tidak memasuki Makkah dengan kekerasan melainkan dengan cara damai karena beliau telah memberikan jaminan aman untuk penduduknya sebelumnya.

perempuan Bani Abdul Muththalib yang pernah menyakiti beliau di Makkah dan Ikrimah bin Abu Jahal. (*At-Tahdzib* 290).

Silakan baca *Sirah Ibnu Hisyam* untuk mengetahui sebab-sebab mengapa mereka harus dibunuh.

Adapun orang-orang yang memerangi dan Nabi ﷺ mengizinkan untuk memerangi mereka di Makkah adalah Bani Nufatsah⁴⁵⁰ yang memerangi Khuza'ah. Mereka tidak memiliki rumah dan harta di Makkah tapi hanya melarikan diri ke Makkah. Maka apakah yang akan diambil dari kaum yang tidak memiliki harta benda? Adapun selain mereka yaitu orang-orang yang menghalau Khalid bin Al Walid. Mereka mengklaim bahwa Khalid mulai menyerang mereka dan tidak memberikan jaminan aman untuk mereka. Sementara Khalid mengklaim bahwa mereka yang mulai menyerang, kemudian mereka masuk Islam sebelum Khalid berhasil menang atas mereka. Sementara yang tidak mau masuk Islam mau menerima jaminan aman dengan menjatuhkan senjata dan masuk ke rumahnya. Telah disebutkan sebelumnya sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa masuk rumahnya maka dia aman. Barangsiapa menjatuhkan senjatanya maka dia aman*". Dengan demikian maka harta orang yang mendapat harta rampasan perang seperti harta orang yang mendapat jaminan aman, hanya saja disini tidak ada harta rampasan perang. Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ tidak dicontoh kecuali sesuai yang beliau lakukan. Bukankah kami mengatakan berkaitan dengan musuh yang ditawan "Imam boleh memilih apakah akan membunuh mereka atau meminta tebusan (untuk kebebasan mereka) atau bermurah hati terhadap mereka atau menjadikan mereka budak?" Bukankah kami mengatakan demikian karena Rasulullah ﷺ menerapkannya dalam semua peperangan yang dilakukannya?⁴⁵¹

⁴⁵⁰ Bani Nufatsah adalah orang-orang dari Bani Kinanah yang memerangi Khuza'ah dan mengkhianati mereka. Saat itu Khuza'ah berada di kubu Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ mengizinkan Khuza'ah untuk memerangi Bani Nufatsah. (Lihat *Sabil Al Huda Wa Ar-Rasyad* 6/304-311).

⁴⁵¹ Lih. hadits sebelumnya berikut *takhrij*-nya.

Apabila ada orang yang menyelisihi kami seperti yang dilakukan Abu Yusuf dengan mengatakan “Imam setelah Rasulullah ﷺ tidak boleh melakukan apapun, karena Rasulullah memiliki kewenangan yang tidak dimiliki orang selain beliau”, atau mengatakan “Apa yang dilakukan Rasulullah seperti memberikan barang-barang bawaan korban (kepada pembunuhnya dalam peperangan) dan memberikan empat perlima. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh Imam selain beliau..” Bukan terhadap orang yang mengatakan seperti ini bisa dibantah dengan mengatakan kepadanya, “Rasulullah ﷺ adalah orang yang memisahkan antara yang hak dengan batil. Apa yang dilakukannya adalah kebenaran dan kita boleh melakukannya”. Bantahan terhadap Abu Yusuf juga sama seperti bantahan ini.

Seandainya Rasulullah ﷺ memasuki Makkah dan membiarkan harta benda mereka, maka kami katakan berkaitan dengan orang-orang yang berhasil menaklukkan suatu negeri dengan kekerasan, “Kami juga boleh meninggalkan hartanya sebagaimana yang kami katakan berkaitan dengan para tawanan bahwa kami boleh menetapkan hukum yang berbeda-beda padanya seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ pada mereka..”

Apabila ada orang yang mengatakan “Allah ﷻ memberi kekhususan beberapa hal untuk Rasulullah ﷺ”, maka dikatakan “Semua didasarkan pada Kitab Allah ﷻ atau Sunnah Rasulullah ﷺ atau keduanya. Seandainya sesuatu itu dikhususkan dan telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu untuk sesuatu yang belum dijelaskan Allah dan Rasul-Nya boleh mengatakan bahwa ia hanya khusus untuk Rasulullah dan tidak untuk semua manusia karena barangkali ia hanya khusus untuk beliau, maka tentunya

dibolehkan mengatakan hal tersebut untuk semua hukumnya sehingga hukum-hukum beliau akan keluar dari tangan kita. Akan tetapi Allah ﷻ tidak menetapkan hal tersebut untuk salah satu dari umat beliau sampai Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa sesuatu tersebut bersifat khusus.”

4233. Dua putra Sa'yah Al Qurazhi dari Bani Quraizhah masuk Islam ketika Rasulullah ﷺ sedang mengepung Bani Quraizhah. Beliau pun membiarkan rumah dan harta benda keduanya, seperti kebun kurma, tanah dan lainnya.⁴⁵²

Apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah dalam masalah ini bertentangan dengan Sunnah dan qiyas. Bagaimana mungkin dibolehkan menjadikan harta orang Islam sebagai rampasan perang sedang Allah telah melarangnya karena agama dan hartanya? Seandainya dibolehkan menjadikan hartanya sebagai rampasan perang di negeri musuh, tentunya dibolehkan menjadikan semua yang ada padanya sebagai rampasan perang seperti pakaian dan harta benda serta budaknya.

Apabila ada orang yang mengatakan “Jangan jadikan rumah dan tanahnya sebagai rampasan perang.” Dengan alasan keduanya tidak bisa dipindahkan. Bukankah perbuatan tersebut tidak berarti dia meridhai rumah dan tanah tersebut untuk orang-orang musyrik kecuali dalam kondisi darurat? Karena setiap harta yang bisa dipindah boleh dibawa seperti emas atau perak atau barang dagangan, karena bila ia ditinggalkan di negeri musuh

⁴⁵² Hadits ini telah disebutkan pada no. (2129, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Kafir Harbi yang Masuk Dengan Aman).

ketika dia mampu memindahkannya berarti dia meridhai hal tersebut dan menganggapnya boleh.

Apakah hujjah atasnya? Bukankah Allah ﷻ melarang menumpah darah dan harta benda mereka bila mereka telah masuk Islam kecuali dengan haknya? Jadi dimanapun mereka berada, kehormatan Islam berlaku bagi mereka dalam hal keharaman darah dan harta benda mereka. Seandainya hal tersebut dibolehkan bagi kita maka orang Islam yang ada di tengah-tengah kaum musyrik boleh dijadikan budak sehingga hukumnya seperti hukum orang-orang di sekelilingnya. Akan tetapi Allah ﷻ membedakan orang-orang yang memeluk Islam dengan orang-orang yang tidak memeluk Islam.

25. Orang Murtad yang Mencari Harta pada Masa Murtadnya

Abu Hanifah رضى الله عنه ditanya tentang orang yang keluar dari Islam (murtad) yang mencari harta benda pada masa murtadnya lalu dia dibunuh pada saat murtad, "Hartanya diberikan ke Baitul Mal, karena darahnya halal sehingga hartanya juga halal."

Abu Yusuf berkata, "Harta orang murtad yang menjadi miliknya di negeri Islam dan harta yang dicari pada saat murtad menjadi warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam."

٤٢٣٤ - وَبَلَّغَنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ
مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا:
مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لَوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

4234. Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit bahwa mereka mengatakan "Harta warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang Islam."⁴⁵³

Abu Hanifah berkata, "Yang dibagikan kepada ahli waris adalah harta sebelum dia murtad."

⁴⁵³ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/123, pembahasan: Warisan, bab: Warisan Orang Murtad), dari Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Abu Amr Asy-Syaibani, dia berkata: Al Mustarid Al Ijli yang telah murtad dibawa kepada Ali lalu Ali menawarkan kepadanya agar kembali masuk Islam, tapi Al Mustaurid menolaknya. Ali pun memenggal lehernya lalu membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya yang beragama Islam." (no. 311).

Sa'id berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad kecuali dari jalur Abu Muawiyah."

Aku mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari selain jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy."

Mushannaf Abdurrazzaq (1/339-340, pembahasan: Warisan, bab: Warisan Orang Murtad), dari Ma'mar dari Al A'masy dari Abu Amr Asy-Syaibani dengan redaksi yang sama tapi lebih panjang dari riwayat Sa'id bin Manshur. (no. 19296)

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Ibnu Juraij bahwa keduanya berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Mas'ud berkata tentang warisan orang murtad seperti perkataan Ali. (no. 19297).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (7/377, pembahasan: Warisan, bab: Orang yang Keluar dari Islam) dari Abu Muawiyah dengan redaksi serupa.

Diriwayatkan pula dari Yazid bin Harun dari Hajjaj dari Al Hakam dari Ali tentang warisan orang murtad, "Untuk ahli warisnya yang beragama Islam."

Diriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari Al Walid bin Jumai' dari Al Qasim bin Abdurrahman dari Abdullah, dia berkata, "Apabila seseorang murtad maka hartanya diwarisi oleh anaknya". Akan tetapi aku tidak menemukan riwayat ini dari Zaid bin Tsabit berkaitan dengan hal ini.

Abu Yusuf berkata, “Keduanya sama, baik harta yang dicari ketika dia murtad atau sebelum dia murtad. Ia tidak menjadi *fai*.”

Setiap harta yang dicari orang murtad ketika dia murtad atau sebelum dia murtad hukumnya sama yaitu menjadi *fai*, karena Allah ﷻ melarang mengalirkan darah disebabkan keislaman dan melarang mengambil harta sebagaimana yang dilarang pada darah (yang disebabkan karena keislaman). Apabila seseorang keluar dari Islam dan masuk ke dalam agama (kafir) yang menjadikan darahnya halal maka hukumnya sama sebagaimana ketika darahnya halal sebelum dia masuk Islam. Hartanya juga ikut halal sebagaimana darahnya, karena harta itu lebih ringan dari darahnya. Karena harta itu ikut terlarang disebabkan mengikuti darahnya.

Ketika keharaman darah tidak lagi berlaku maka keharaman harta juga tidak berlaku karena ia lebih ringan dari darah. Bila kita membunuhnya karena murtad maka hal ini tidak sama bila kita membunuhnya karena zina atau karena pembunuhan atau perampokan, karena yang ini adalah hukum-hukum *had* yang tidak mengeluarkannya dari Islam dan dia tetap menjadi ahli waris atau orang yang diwarisi hartanya sebagaimana sebelum dia melakukannya. Hal ini tidak sama dengan orang murtad, karena orang murtad itu darahnya kembali menjadi halal bila dia mengucapkan kata-kata syirik.

Abu Hanifah berkata, “Harta warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang beragama Islam”. Maka salah seorang ulama yang menganut madzhabnya ditanya, “Apa dalilnya?” Mereka mengatakan:

٤٢٣٥ - رُوِيَنا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا وَأَعْطَى مِيرَاثَهُ وَرَثَتَهُ مِنْ
المُسْلِمِينَ.

4235. Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia membunuh seorang laki-laki dan memberikan harta warisannya kepada ahli warisnya yang Islam.⁴⁵⁴

Kami berkata, “Para pakar hadits dari golongan kalian tidak meriwayatkan kecuali riwayat yang menyebutkan bahwa dia membunuhnya dan tidak meriwayatkan atsar yang menyebutkan bahwa dia membagikan harta warisannya. Seandainya riwayat tersebut *shahih* dari Ali maka ia tidak menjadi hujjah bagi kami dan kalian, karena kami dan kalian meriwayatkan sesuatu yang berbeda dari Rasulullah ﷺ.”

4236. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Ali Ibnu Al Husain dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi harta orang Islam.”⁴⁵⁵

⁴⁵⁴ Lih. *takhrij* atsar-atsar sebelumnya pada no. (4234) dan juga no. (1751, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

⁴⁵⁵ Hadits ini telah disebutkan pada no. (1747-1748, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan), dan no. (1772, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan Orang Murtad).

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Apakah orang murtad itu dianggap kafir atau muslim?" Dia menjawab, "Kafir". Kami katakan, "Hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah bahwa orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam." Dia mengatakan, "Kalau saya mengatakan pendapat ini tidak diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan saya mengatakan berdasarkan haditsnya. Saya juga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sebagian orang kafir sementara sebagian lainnya tidak."

Kami katakan, "Orang-orang selain engkau menentangmu dengan hujjah yang lebih kuat dari hujjahmu". Dia berkata, "Ali telah diberitahu tentang hadits Al Asyja'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits Barwa' binti Wasyiq, akan tetapi dia malah mengatakan hal yang berbeda. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang sama dengannya. Begitu pula Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit.⁴⁵⁶ Anda mengklaim bahwa hujjah seseorang tidak berlaku ketika ada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Memang demikian halnya seandainya hadits tersebut *shahih*. Anda juga mengklaim bahwa Ammar menceritakan kepada Umar bin Khaththab bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh orang yang junub agar bertayammum lalu Umar membantahnya. Pendapat Umar juga dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, dimana dalam hal ini Ibnu Mas'ud menafsirkan Al Qur'an.⁴⁵⁷ Anda mengklaim bahwa perkataan seseorang lebih utama dari perkataan orang yang membantahnya. Memang seperti yang Anda katakan. Mengapa

⁴⁵⁶ Lih. bab: Tafwidh, hadits dan atsar ini dalam pembahasan: Mahar (no. 2270-2273).

⁴⁵⁷ Hadits ini telah disebutkan pada no. 2985 (Pembahasan: Dakwaan dan Bukti, bab: Perbedaan Tentang Sumpah Bersama Saksi).

Anda tidak mengatakan seperti ini dalam hadits Nabi ﷺ, '*Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir*'.

Anda tidak meriwayatkan dari Ali bahwa dia mendengarnya dari Nabi ﷺ dan mendapat riwayat darinya. Sementara dia meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia menetapkan bahwa orang Islam mendapat harta warisan dari kafir *dzimmi*, dimana dia mengatakan 'Kami mendapat warisan dari mereka, akan tetapi mereka tidak mendapat warisan dari kami, sebagaimana istri-istri mereka halal bagi kami sementara istri-istri kami tidak halal bagi mereka'.⁴⁵⁸ Bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan hal ini dan mengatakan riwayat Mu'adz tidak sesuai dengan riwayat Usamah.

Bisa jadi yang dimaksud Nabi ﷺ adalah orang-orang musyrik penyembah berhala dan bukan orang-orang musyrik Ahlul Kitab. Bukankah ini tidak lebih utama untuk diambil pendapatnya sebagai syubhat darimu? Apabila Anda mengklaim bahwa hukum orang murtad berbeda dalam warisan dengan hukum orang musyrik. Mengapa Anda tidak menjadikan hartanya dapat diwarisi ahli warisnya yang beragama Islam sebagaimana Anda menjadikan hartanya dapat diwarisi olehnya sehingga dengan demikian, maka Anda telah mengatakan satu perkataan dimana Anda mengeluarkannya dari golongan orang-orang musyrik berdasarkan sesuatu yang tetap baginya yaitu keharaman karena agama Islam? Apa yang akan Anda katakan berdasarkan riwayat dari Ali karena dia tidak mengatakan orang Islam tidak dapat mewarisi hartanya.

⁴⁵⁸. Atsar ini telah disebutkan pada no. 1753 (Pembahasan: Faraidh, bab: Perbedaan Tentang Harta Warisan Penganut Agama-Agama Lain).

Apabila dia mewarisi darinya kita dapat memahami bahwa dia mendapat warisan. Mengapa Anda tidak mengatakan berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ atau berdasarkan qiyas? Karena kaum muslimin yang semasa dengan kita dan Anda tidak berselisih pendapat bahwa orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, selain yang Anda klaim berkaitan dengan orang murtad. Begitu pula yang mereka katakan berkaitan dengan budak-budak. Dalam dua sisi ini mereka mendapat warisan dari orang-orang yang memberi warisan dan tidak bertindak seenaknya sendiri dengan mewarisi harta seseorang tapi mereka tidak dapat mewariskan kepadanya.

26. Sembelihan Orang Murtad

Abu Hanifah berkata, “Sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan meskipun dia orang Yahudi atau orang Nashrani, karena statusnya tidak sama dengan orang murtad sampai dia dibunuh atau masuk Islam kembali.”

Al Auza’i berkata, “Arti perkataan para fuqaha adalah bahwa orang yang loyal kepada suatu kaum dia termasuk bagian dari mereka. Apabila kaum muslimin memasuki negeri musuh, mereka boleh memakan makanan yang mereka temui di rumah-rumah mereka baik berupa daging atau lainnya dan darah mereka halal.”

Abu Yusuf berkata, “Makanan Ahlul Kitab dan makanan kafir *dzimmi* hukumnya sama. Seluruh sembelihan dan makanan

mereka halal. Adapun orang murtad, dia tidak sama dengan Ahlul Kitab dalam masalah ini meskipun dia loyal kepada mereka. Bukankah saya menerima *jizyah* dari seluruh Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik tapi tidak menerima *jizyah* dari orang murtad? Sunnah berkaitan dengan orang murtad berbeda dengan Sunnah berkaitan dengan orang-orang musyrik dan hukum berkaitan dengannya berbeda dengan hukum berkaitan dengan mereka. Apabila ada perempuan yang keluar dari Islam (murtad) dan memeluk agama Nashrani lalu dia dinikahi orang Islam, bukankah hal tersebut tidak dibolehkan dan bila dia dinikahi orang Nashrani juga tidak dibolehkan? Sedangkan bila laki-laki muslim menikahi perempuan Nashrani maka hukumnya dibolehkan.”

٤٢٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُنَاكَحَتِهِمْ فِكْرُهُ نِكَاحَ
نِسَائِهِمْ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ ذَبَائِحِهِمْ.

4237. Al Hasan bin Umarah mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu Iyadh dari Ali ﷺ bahwa dia ditanya tentang sembelihan Ahlul Kitab dari golongan kafir *harbi* dan hukum menikahi mereka. Maka dia menjawab bahwa dilarang

menikahi perempuan dari golongan mereka. Akan tetapi dia berkata, "Tidak apa-apa memakan sembelihan mereka."⁴⁵⁹

Abu Yusuf berkata, "Orang murtad lebih berbahaya darinya."

Asy-Syafi'i  berkata, "Sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan."

27. Budak Laki-Laki Mencuri Harta Rampasan Perang

Abu Hanifah  ditanya tentang budak laki-laki yang mencuri harta rampasan perang sementara majikannya ikut bergabung dengan pasukan, "Apakah tangannya harus dipotong?" Dia menjawab, "Tidak."

Al Auza'i berkata, "Tangannya harus dipotong, karena budak tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Disamping itu seandainya majikannya memerdekakan salah satu

⁴⁵⁹ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (6/84-85, pembahasan: Ahlul Kitab, bab: Tidak Boleh Menikahi Perempuan Ahlul Kitab Kecuali yang Sedang Menjalani Perjanjian), dari Al *hasan* bin Umarah dari Al Hakam dari Ibnu Abbas dari Ali tentang hukum menikahi perempuan-perempuan musyrik yang tidak menjalani perjanjian bahwa dia melarang menikahi mereka, akan tetapi dia memberi dispensasi dalam sembelihan mereka di negeri musuh. (no. 10087).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari salah seorang sahabatnya dari Al Hakam dari Abu Iyadh dengan redaksi yang sama. (no. 10088).

Abu Iyadh adalah sahabat Ali yang bernama Muslim bin Nadzir. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim.

Ibnu Hajar juga memberikan komentar dengan mengatakan, "Muslim bin Nadzir memiliki *kun-yah* Abu Nadzir."

tawanan sementara dia memiliki bagian terhadap mereka maka tindakannya (yang memerdekakan) tersebut batal.”

٤٢٣٨ - وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ رَقِيقًا سَرَقُوا مِنْ دَارِ الْإِمَارَةِ.

4238. Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia memotong tangan budak yang mencuri di kantor pemerintahan.⁴⁶⁰

Abu Yusuf berkata, “Tangannya tidak perlu dipotong.”

٤٢٣٩ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدًا
مِنَ الْجَيْشِ سَرَقَ مِنَ الْخُمْسِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ: مَا
اللَّهُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ.

4239. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Maimun bin Mihran dari Rasulullah ﷺ bahwa seorang tentara budak laki-laki mencuri harta yang merupakan bagian seperlima,

⁴⁶⁰ Aku tidak menemukannya. Riwayat yang berasal dari Ali adalah bahwa dia tidak memotong tangan orang yang mencuri harta rampasan perang, sebagaimana yang akan disebutkan nanti dalam bab ini.

tapi beliau tidak memotong tangannya dan bersabda, “Harta Allah itu sebagiannya berada pada sebagian lainnya.”⁴⁶¹

٤٢٤٠ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ عَنِ النَّابِغَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِغْفَرًا مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ.

4240. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari An-Nabighah dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki mencuri baju besi dari harta rampasan perang tapi Ali tidak memotong tangannya.⁴⁶²

Abu Yusuf berkata, “Pendapat ini dinyatakan oleh para fuqaha kita dan mereka tidak berselisih pendapat di dalamnya.”

Adapun tentang perkataannya “Dia tidak memiliki hak terhadap harta rampasan perang”, maka:

⁴⁶¹ Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/212, pembahasan: Memotong Tangan Pencuri, bab: Laki-Laki yang Mencuri Sesuatu yang Dia Memiliki Bagian di Dalamnya), dari Abdullah bin Muharrar dari Maimun bin Mihran dengan redaksi serupa. Di dalamnya disebutkan, “Harta Allah yang sebagiannya dicuri tidak ada hukuman potong tangan bagi pelakunya”. Akan tetapi Abdullah bin Muharrar seorang periwayat *dha'if* dan hadits ini *mursal*.

⁴⁶² Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (10/212, *Op.cit.*), dari Ats-Tsauri dari Simak bin Harb dari Ibnu 'Ubaid bin Al Abrash -yaitu Zaid bin Ditsar-, dia berkata: Seorang laki-laki yang mencuri dari bagian seperlima dibawa kepada Ali, lalu dia berkata, “Dia memiliki bagian di dalamnya”. Ali tidak memotong tangannya. Padahal yang dicuri adalah baju besi. (no. 18871).

Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (6/524, pembahasan: Hudud, bab: Laki-Laki yang Mencuri dari Baitul Mal) dari Syarik dari Simak dengan redaksi serupa. Di dalamnya disebutkan, dari Abu Ubaid bin Al Abrash, tapi penulisan ini salah.

٤٢٤١ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضَخَ لِلْعَبِيدِ فِي
الْمَغْنَمِ وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمْ بِسَهْمٍ.

4241. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa Rasulullah ﷺ memberikan jatah sedikit untuk para budak dari harta rampasan perang dan tidak memberikan bagian untuk mereka.⁴⁶³

٤٢٤٣ - حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى
أَبِي اللَّحْمِ عَنِ الْعَبْدِ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ يَسْأَلُهُ قَالَ فَقَالَ لِي تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ
فَتَقَلَّدْتُهُ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
خُرْتِي الْمَتَاعِ.

⁴⁶³ Kisah ini disebutkan dalam hadits riwayat Muslim.

Lih. *takhrij*-nya pada no. (1887, pembahasan: Jihad, bab: Hadimnya Orang-Orang yang Tidak Mendapat Bagian dalam Peperangan).

Dalam hadits ini disebutkan “Engkau menulis surat untuk menanyakan kepadaku tentang perempuan dan budak yang hadir di tempat harta rampasan perang. Apakah keduanya mendapat bagian? Keduanya tidak mendapat bagian tapi hanya diberi jatah sedikit”. (Muslim, no. 139/1812).

4243. Sebagian syaikh kami menceritakan kepada kami dari Umair *maula* Abu Al Lahm dari budak laki-laki yang mendatangi Nabi ﷺ pada waktu perang Khaibar untuk meminta sesuatu kepada beliau. Dia berkata: Beliau bersabda kepadaku, “*Sarungkanlah pedang ini*”, maka aku pun menyarungkannya. Lalu Rasulullah ﷺ memberiku perabotan rumah yang sudah bekas.⁴⁶⁴

Pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah. Rasulullah ﷺ memberi dua bagian untuk orang-orang merdeka dan memberi jatah sedikit untuk budak-budak. Apabila seseorang yang hadir di tempat harta rampasan perang mencuri sesuatu, menurutku tangannya tidak perlu dipotong, karena persekutuan dalam sesuatu yang sedikit dan banyak hukumnya sama.

28. Seorang Laki-Laki Mencuri Harta Rampasan Perang, sementara Ayahnya Memiliki Bagian di Dalamnya

Abu Hanifah ﷺ ditanya tentang laki-laki yang mencuri harta rampasan perang yang ayahnya ada dalam pasukan atau saudara laki-lakinya atau salah satu kerabat mahramnya, atau perempuan yang mencuri harta rampasan perang sedang suaminya bergabung dalam pasukan. Dia menjawab, “Salah seorang dari mereka tidak dipotong tangannya.”

⁴⁶⁴ Lih. *takhrīj* hadits ini pada no. (1888, Op.cit).

Al Auza'i berkata, "Tangan mereka dipotong dan hukuman *had* tidak batal dari mereka."

Abu Yusuf berkata, "Tangan mereka tidak dipotong, mereka dan budak sama saja. Bagaimana bila laki-laki yang mencuri dari ayahnya atau putranya atau saudara laki-lakinya atau dari istrinya atau seorang istri mencuri harta suaminya, apakah salah seorang dari mereka harus dipotong tangannya? Salah seorang dari mereka tidak dipotong tangannya."

Telah datang hadits dari Rasulullah ﷺ:

٤٢٤٤ - أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.

4244. "*Engkau dan hartamu milik ayahmu.*"⁴⁶⁵

Maka bagaimana bisa orang ini dipotong tangannya?

Apabila pencuri dari mereka hadir di tempat harta rampasan perang maka dia tidak dipotong tangannya karena dia merupakan rekan di dalamnya. Apabila seorang anak laki-laki mencuri harta ayahnya atau ayah mencuri harta anaknya maka tangannya tidak dipotong, karena dia merupakan rekan di dalamnya. Adapun perempuan yang suaminya atau saudara laki-

⁴⁶⁵ HR. Ibnu Majah (2/769, pembahasan: Barang-Barang Dagangan, bab: Harta Seseorang yang Berasal dari Harta Anaknya) dari Hisyam bin Ammar dari Isa bin Yunus dari Yusuf bin Ishaq dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki harta dan anak, akan tetapi ayahku hendak mengambil hartaku." Beliau bersabda, "*Engkau dan hartamu milik ayahmu*" (no. 2291).

Al Bushairi berkata dalam *Az-Zawa'id*, "Hadits ini memiliki *syahid* yaitu hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh empat pengarang *As-Sunan*. Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Amr. Sanad hadits Jabir *shahih*, para periwayatnya *tsiqah* sesuai syarat Al Bukhari. Ada juga *syahid* lainnya yaitu hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya."

lakinya atau lainnya datang di tempat harta rampasan perang, maka mereka merupakan pencuri, karena masing-masing dari mereka seandainya mencuri dari pemiliknya tangannya akan dipotong.

29. Anak Kecil Ditawan lalu Meninggal

Abu Hanifah رضي الله عنه ditanya tentang anak kecil yang ditawan dan ayahnya kafir, lalu keduanya menjadi bagian milik seorang laki-laki. Kemudian ayahnya meninggal dalam kekafirannya. Sedangkan sang anak meninggal sebelum memahami Islam. Dia menjawab, “Dia tidak dishalati karena dia menganut agama ayahnya, karena dia tidak menyatakan keislamannya.”

Al Auza’i berkata, “Majikannya lebih utama dari ayahnya, dia (sang anak) tetap dishalati.”

Dia berkata, “Apabila dia tidak bersama ayahnya dan ayahnya keluar sebagai kafir *musta’man* maka majikannya boleh menjualnya kepada ayahnya.”

Abu Yusuf berkata, “Apabila ayahnya tidak ditawan bersamanya maka statusnya muslim dan majikannya tidak boleh menjualnya kepada ayahnya bila sang ayah masuk dengan jaminan aman”.

Pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat Al Auza’i “Tidak apa-apa tawanan dijual lalu dikembalikan ke negeri musuh,.” dalam masalah sebelum ini. Akan tetapi yang berlaku

dalam hal ini adalah pendapat Abu Hanifah, “Apabila dia bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya maka dia dianggap menganut agama orang tuanya sampai dia menyatakan masuk Islam. Sedangkan bila dia tidak bersama kedua orang tuanya atau salah satunya maka statusnya adalah muslim.”

4245. Rasulullah ﷺ menawan perempuan-perempuan Bani Quraizhah dan anak-anak mereka lalu beliau menjual mereka kepada orang-orang musyrik. Abu Asy-Syahn orang Yahudi membeli keluarga yang terdiri dari seorang nenek dan anaknya dari Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ mengirim tawanan-tawanan yang tersisa menjadi tiga bagian: Sepertiganya dikirim ke Tihamah, sepertiganya lagi dikirim ke Nejed dan sepertiganya lagi dikirim ke jalan Syam. Lalu mereka dijual dengan bayaran kuda dan senjata serta unta dan harta benda lainnya. Saat itu mereka terdiri dari anak-anak kecil dan orang-orang dewasa. Dalam kisah ini bisa ditafsirkan sebabnya karena ibu-ibu para anak tersebut bersama mereka. Ada pula kemungkinan bahwa anak-anak tersebut tidak lagi memiliki ibu.

Apabila anak-anak tersebut ditawan bersama ibu-ibu mereka maka tidak apa-apa bila mereka dijual kepada orang-orang musyrik. Begitu pula bila mereka ditawan bersama ayah-ayah mereka. Apabila ibu dan ayah mereka meninggal sebelum mereka baligh lalu mereka memilih Islam, maka kita tidak boleh menshalati mereka (bila mereka meninggal) karena mereka berada di atas agama ibu dan ayah mereka, apabila penawanan tersebut dilakukan bersama-sama. Dan kita boleh menjual mereka kepada orang-orang musyrik setelah ibu-ibu mereka meninggal, karena

kita telah menetapkan pada mereka bahwa hukum syirik berlaku bagi mereka ketika kita tidak menshalati mereka, sebagaimana yang kami tetapkan pada mereka ketika mereka bersama ayah-ayah mereka. Tidak ada bedanya dalam kasus ini. Apabila hukum syirik berlaku pada mereka maka kita boleh menjual mereka kepada orang-orang musyrik. Begitu pula hukum berkaitan dengan perempuan-perempuan baligh.⁴⁶⁶

4246. Rasulullah ﷺ pernah meminta budak perempuan yang sudah baligh dari para sahabatnya lalu beliau menebusnya dengan dua laki-laki.⁴⁶⁷

⁴⁶⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2158, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Tawanan).

Silahkan baca *takhrij*-nya.

⁴⁶⁷ HR. Muslim (3/1375-1376, pembahasan: Jihad dan Peperangan, bab: Pembagian *Anfaal* dan Menebus Kaum Muslimin Dengan Tawanan) dari jalur Ikrimah bin Ammar dari Iyas bin Salamah dari ayahnya, dia berkata, "Kami memerangi Fazarah dengan dipimpin Abu Bakar atas perintah Rasulullah ﷺ. Ketika jarak antara kami dengan mata air tinggal sesaat, Abu Bakar menyuruh kami istirahat. Kami pun istirahat di akhir malam. Lalu penyerangan dilakukan dan sampailah kami di mata air. Dalam pertempuran tersebut ada yang tewas dan ada yang menjadi tawanan. Lalu aku melihat leher-leher manusia yang di antara mereka terdapat anak-anak. Aku pun takut bila mereka mendahuluiku di puncak bukit. Maka aku pun melempar anak panah di antara mereka dan bukit.

Ketika mereka melihat anak panah mereka pun berhenti, lalu aku mendatangi mereka dan menggiring mereka. Di antara tawanan yang kugiring terdapat seorang perempuan Bani Fazarah yang membawa tas dari kulit bersama anak perempuannya yang sangat cantik. Kemudian aku membawa mereka kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak perempuan dari perempuan tersebut kepadaku sebagai bonus. Lalu kami pun kembali ke Madinah dan aku sama sekali tidak membuka pakaian anak perempuan tersebut.

Kemudian aku bertemu Rasulullah ﷺ di pasar. Beliau bersabda, "*Wahai Salamah, berikanlah kepadaku budak perempuan ini.*" Aku berkata, "*Wahai Rasulullah, demi Allah aku sangat menyukainya dan aku belum membuka pakaiannya.*" Lalu aku bertemu lagi dengan Rasulullah ﷺ pada keesokan harinya di pasar, lalu beliau bersabda kepadaku, "*Wahai Salamah, berikanlah kepadaku budak perempuan*

30. Budak Perempuan *mudabbar* dan *ummul walad* yang Ditawan. Apakah Majikan Keduanya Boleh Menyetubuhi Keduanya Bila Dia Masuk dengan Aman?

Abu Hanifah ﷺ ditanya tentang budak perempuan *mudabbar* atau *ummul walad* yang ditawan musuh lalu majikan keduanya masuk dengan jaminan aman. Dia menjawab, "Majikannya boleh menggaulinya bila dia bertemu dengannya karena budak tersebut miliknya, dan disamping itu mereka belum mendapatkannya (dalam pembagian rampasan perang)."

Al Auza'i berkata, "Dia tidak boleh menggauli kemaluan yang telah disetubuhi orang lain, karena majikan akan menggaulinya secara sembunyi-sembunyi sementara suaminya yang kafir akan menggaulinya secara terang-terangan. Apabila dia bertemu dengannya ketika dia tidak memiliki suami maka dia tidak boleh menggaulinya sampai dia berduaan dengannya di tempat yang sepi dan keluar bersamanya. Dan seandainya dia memiliki anak darinya maka mereka lebih berhak terhadapnya daripada dia."

Abu Yusuf berkata, "Perkataan Al Auza'i ini saling bertentangan satu sama lain. Pada selain masalah ini Al Auza'i mengatakan 'Tidak apa-apa menggauli tawanan di negeri musuh'. Akan tetapi dia melarang menggauli *ummul walad* yang tidak

ini." Aku berkata, "Dia menjadi milikmu, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku sama sekali belum membuka pakaiannya."

Lalu Rasulullah ﷺ mengirim perempuan tersebut kepada penduduk Makkah dan menebus beberapa kaum muslimin dengannya yang menjadi tawanan di Makkah.

diragukan lagi akan kepemilikannya. Bagaimana dia bisa berpendapat demikian?”

Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah menganggap makruh seorang laki-laki menggauli istrinya atau *ummul waladnya* atau budak perempuan *mudabbar* nya atau budak perempuannya di negeri musuh, karena negeri musuh bukan negeri tempat tinggal. Aku juga melarangnya tinggal di negeri musuh dan juga melarang dia punya keturunan di sana, karena mengqiyaskan sesuatu yang dikatakannya berkaitan dengan menikahi mereka. Akan tetapi dia mengatakan ‘Ummul Walad dan budak perempuan *mudabbar* tidak dimiliki musuh’. Dia juga mengatakan, ‘Bila dia menggaulinya di negeri musuh maka dia menggauli perempuan yang menjadi miliknya’. Tapi dia tidak mengatakan ‘Bila budak tersebut memiliki suami di sana yang menggaulinya maka majikannya juga boleh menggaulinya’.”

Abu Yusuf mengklaim bahwa perkataan Al Auza’i saling bertentangan satu sama lain. Diriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Tidak apa-apa tawanan disetubuhi di negeri musuh”. Memang hukumnya seperti yang dikatakan oleh Al Auza’i. Para Sahabat Rasulullah ﷺ menggauli para tawanan di negeri musuh setelah menunggu satu kali haidh.

4247. Rasulullah ﷺ beristirahat di akhir malam dengan Shafiyah di Ash-Shahba’.⁴⁶⁸

⁴⁶⁸ HR. Al Bukhari (3/138, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Khaibar) dari jalur Ya’qub bin Abdurrahman Az-Zuhri dari Amr *maula* Al Muththalib dari Anas bin Malik ﷺ bahwa dia berkata, “Kami mendatangi Khaibar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta’ala menaklukkan benteng Khaibar. Orang-orang membicarakan tentang kecantikan

Saat itu Ash-Shahba' bukanlah negeri Islam dan para tawanan dijadikan budak oleh kaum muslimin. Dalam kondisi demikian hubungan antara mereka dengan orang-orang yang memiliki mereka putus baik hubungan karena pernikahan atau pembelian.

Al Auza'i juga melarang seseorang menggauli *ummul walad*-nya yang menjadi isteri orang lain. Dan Abu Hanifah tentu lebih melarangnya berdasarkan asal pendapatnya daripada Al Auza'i, karena dua makna:

Pertama, dia berpendapat bahwa seandainya dua saksi bersaksi dusta terhadap seorang laki-laki bahwa dia mentalak istrinya tiga kali lalu hakim memisahkan keduanya maka salah satu dari keduanya boleh menikahnya secara halal meskipun dia tahu bahwa perempuan tersebut masih menjadi istri orang lain.

Kedua, dia melarang seorang laki-laki menggauli budak perempuannya di negeri musuh. Dalam hal ini lebih utama mengatakan bahwa pendapatnya saling bertentangan satu sama lain daripada pendapat Al Auza'i.

Sebenarnya bukanlah seperti yang dikatakan Al Auza'i bahwa seorang laki-laki boleh menggauli *ummul walad*-nya atau budak perempuannya di negeri musuh. Musuh itu tidak memiliki apapun sesuatu yang menjadi milik kaum muslimin. Bukankah bila pasukan Islam mendapatkan sesuatu yang telah didapat musuh dan pemiliknya hadir pada saat pembagian maka dia lebih berhak terhadapnya daripada pasukan Islam yang mengerahkan kuda dan

Shafiyah binti Huyai bin Akhthab yang suaminya tewas, saat itu dia masih pengantin baru. Lalu Nabi ﷺ memilihnya untuk diri beliau. Kemudian beliau membawanya hingga kami tiba di Ash-Shahba'. Di sanalah beliau menggaulinya...." (no. 4211)

senjata untuk mendapatkannya? Seandainya musuh memilikinya dengan kepemilikan yang sempurna, maka dia tetap menjadi milik orang-orang yang mengerahkan kuda dan senjata sebagaimana yang berlaku dalam milik-milik mereka yang lain. Hanya saja kami suka bila seorang laki-laki bersekutu dengan kemaluan budak perempuan yang menjadi milik orang lain, hendaknya dia tidak menggaulinya karena anaknya.

31. Laki-Laki yang Membeli Budak Perempuan Setelah Didapat oleh Musuh

Abu Hanifah  berkata, “Apabila seorang laki-laki membeli budaknya maka dia tidak boleh menggaulinya.”

Al Auza’i berkata, “Dia boleh menggaulinya.”

Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah berkata, “Dia tidak boleh menggaulinya”. Dia sangat melarang hal tersebut. Dia berkata, “Orang-orang musyrik telah mendapatkannya. Seandainya mereka memerdekakannya maka hal tersebut dibolehkan. Maka bagaimana bisa majikannya menggaulinya sedang budak tersebut tidak seperti *mudabbar* atau *ummul walad*? Karena orang-orang musyrik dapat memiliki budak perempuan tapi tidak bisa memiliki *ummul walad* dan *mudabbar*.”

Apabila seorang laki-laki membeli budak perempuannya dari orang-orang musyrik setelah mereka mendapatkannya, maka yang lebih saya sukai adalah dia tidak menggaulinya sampai

menunggunya menjalani satu kali haidh, sebagaimana dia juga tidak boleh menggaulinya seandainya dia budak tersebut menikah dengan pernikahan yang rusak (tidak sah) dan telah disetubuhi, sampai dia menunggunya menjalani satu kali haidh, karena dia telah menjadi milik orang yang menganggapnya halal.

Begitu pula *ummul walad* dan *mudabbar*. Karena kepemilikan musuh terhadap salah satu orang Islam bukan kepemilikan yang sah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sesuatu yang telah mereka dapatkan menjadi milik kaum muslimin dan ada di tangan orang yang berusaha mendapatkannya. Jadi mereka memilikinya dengan kepemilikan yang sah. Dengan demikian pemiliknya dapat mendatangnya sebelum dibagikan dan dia lebih berhak terhadapnya. Bagaimana bisa musuh memiliki kaum muslimin sedang Allah telah melarang mengambil harta benda orang Islam karena agamanya?

Bahkan Allah telah menyerahkan kaum musyrikin kepada mereka dimana mereka (kaum muslimin) dapat memiliki beberapa budak mereka dan harta benda mereka bila mereka mampu (mengalahkan orang-orang musyrik tersebut). Apakah boleh kaum muslimin yang dapat memiliki kaum musyrik dimiliki oleh kaum musyrik? Hal ini adalah mustahil. Seandainya mereka (kaum musyrikin) memerdekakan seluruh budak kaum muslimin yang didapat maka hal tersebut tidak dibolehkan. Apabila orang yang melakukan *ghashab* dari kalangan kaum muslimin tidak boleh memerdekakan (budak yang digashabnya), maka orang musyrik yang melakukan *ghashab* lebih tidak boleh melakukannya.

Apabila ada orang yang mengatakan: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

٤٢٤٨ - مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ.

4248. “Barangsiapa memeluk Islam atas sesuatu maka ia menjadi miliknya.”⁴⁶⁹

Maka perlu dijelaskan bahwa hadits ini tidak *shahih*. Seandainya ia *shahih* maka orang yang masuk Islam atas sesuatu yang boleh dimilikinya maka sesuatu tersebut menjadi miliknya.

Apabila ada orang yang menanyakan “Apa argumentasimu atas hal tersebut?” maka dijawab, “Seandainya mereka menjadikan orang-orang Islam yang merdeka sebagai budak lalu mereka masuk Islam karena mereka, apakah mereka menjadi milik mereka?” Dia menjawab, “Tidak”. Maka dikatakan kepadanya, “Kalau demikian maka ini menunjukkan bahwa engkau menyelisihi hadits tersebut dan artinya adalah sebagaimana yang telah kami katakan”. Apabila dia mengatakan “Lalu apa yang boleh dimiliki oleh mereka?” Maka dijawab “Seperti yang boleh dimiliki oleh kaum muslimin..”

Apabila dia menanyakan “Apakah itu?” Maka dijawab, “Seperti kaum muslim yang menawan mereka dan mengambil harta mereka, hal tersebut dibolehkan bagi mereka. Apabila sebagian menawan sebagian yang lain dan mengambil harta sebagian lainnya lalu orang yang menawan masuk Islam, maka tawanan tersebut menjadi miliknya karena orang yang ditawan

⁴⁶⁹ Hadits ini terdapat dalam *Musnad Abu Ya'la* (10/226) dari Marwan bin Muawiyah dari Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dengan redaksi serupa. (no. 5847).

Al Haitami berkata dalam *Al Majma'* (5/335), “Dalam sanadnya terdapat Yasin bin Mu'adz Az-Zayyat, seorang periwayat yang *matruk*.”

telah menjadi budak dan harta yang tidak dilarang untuk diambil. Adapun harta benda orang Islam, maka Allah melarang mengambilnya karena keislamannya. Seandainya ada orang Islam yang mengambil darinya maka dia wajib mengembalikannya karena ia bukan miliknya. Kalau demikian halnya maka orang musyrik lebih berhak untuk tidak memiliki budak dan harta orang Islam daripada orang Islam terhadap sesama orang Islam.”

32. Kafir Harbi Masuk Islam di Negeri Musuh dan Dia Memiliki Harta Benda di Negeri Tersebut

Abu Hanifah berkata tentang seorang laki-laki kafir *harbi* yang masuk Islam di negeri musuh dan dia memiliki harta di negeri tersebut lalu kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri tersebut, “Harta bendanya, budaknya, barang-barang perabotannya dan anak-anaknya yang masih kecil dibiarkan untuknya, sementara tanah dan rumahnya menjadi *fai*. Istrinya juga menjadi harta rampasan perang bila dia masih kafir, dan bila sedang hamil maka anak dalam kandungannya menjadi *fai*.”

Al Auza’i berkata, “Makkah adalah negeri musuh yang ditaklukkan oleh Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin. Di dalamnya terdapat banyak kaum lelaki muslim. Dalam penaklukkan tersebut Rasulullah ﷺ tidak mengambil rumah atau tanah mereka atau istri mereka. Beliau justru memberi jaminan aman kepada penduduknya dan memaafkan mereka.”

Abu Yusuf berkata, “Al Auza’i telah membantah argumentasinya sendiri. Bukankah Nabi ﷺ memaafkan seluruh penduduk Makkah baik yang kafir maupun yang beriman? Saat itu di Makkah tidak ada harta rampasan perang dan tidak ada *fai*. Jadi ia tidak mirip dengan negeri yang di dalamnya berlaku harta rampasan perang yang dibagikan di antara sesama kaum muslimin.”

Apa yang dikatakan Al Auza’i adalah seperti yang dikatakannya. Hanya saja dia tidak melakukan apapun berkaitan dengan argumentasinya di Makkah. Kami telah menulis argumentasi berkaitan dengan Makkah pada masalah sebelum ini sehingga kami tidak mengulangnya lagi. Akan tetapi hujjahnya adalah:

4249. Dua putra Sa’yah Al Qurazhi menemui Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang mengepung Bani Quraizhah lalu keduanya masuk Islam sehingga darah keduanya tidak ditumpahkan dan seluruh harta keduanya tidak diambil seperti kebun kurma, rumah dan lain-lainnya yang terkenal di perkampungan Bani Quraizhah.⁴⁷⁰

Maka bagaimana bisa darah mereka tidak ditumpahkan karena keislaman, sementara mereka tidak ditawan dan harta mereka tidak dijaga? Bagaimana bisa sebagian harta mereka dijaga sementara sebagian lainnya tidak? Apabila tidak ada khabar berkaitan dengan hal ini, bukankah masih bisa melakukan qiyas ketika seseorang menjadi muslim sebelum dia ditawan dengan

⁴⁷⁰ Atsar ini telah disebutkan pada no. (4233, bab: Orang Islam Masuk Negeri Musuh dengan Jaminan Aman).

Atsar ini juga disebutkan pada no. (2129, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Kafir Harbi Masuk dengan Jaminan Aman).

mengatakan bahwa hukumnya seperti hukum orang Islam yang darah dan hartanya terjaga karena keislaman? atukah harta dan darahnya tidak terpelihara bila dia telah ditawan? Tentu saja yang dibolehkan dalam kasus ini adalah pendapat pertama sedang pendapat kedua tidak, dan ini keliru.

Bagaimana jika Anda melihat orang yang mengatakan “Dia mendapat tanah dan rumahnya karena dia tidak bisa memindahkannya, sedangkan yang mampu dipindahkan seperti pakaian dan harta benda serta binatang ternak tidak menjadi miliknya, karena bila dia meninggalkannya di negeri musuh maka itu menunjukkan keridhaannya ketika dia mampu memindahkannya tapi tidak melakukannya”, bukankah perkataan ini lebih parah dari perkataan orang yang mengatakan “Dia boleh mendapatkan seluruh hartanya kecuali yang bisa dipindahkan”? Tentu saja pendapat ini keluar dari Qiyas, akal dan Sunnah.

33. Kafir Harbi Musta‘man Masuk Islam di Negeri Islam

Abu Hanifah  berkata tentang seorang laki-laki penduduk negeri musuh yang keluar untuk mencari suaka (jaminan aman) ke negeri Islam lalu dia masuk Islam di negeri Islam, lalu kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri yang di dalamnya ada keluarganya “Mereka semua menjadi *fai*.”

Al Auza'i berkata, "Keluarganya dibiarkan untuknya sebagaimana Rasulullah ﷺ membiarkan orang-orang Islam yang memiliki keluarga ketika beliau menaklukkan Makkah."

Abu Yusuf berkata, "Ini bukanlah bantahan terhadap Abu Hanifah. Rasulullah ﷺ membiarkan harta benda orang-orang musyrik dan keluarganya yang ada di Makkah dan beliau memaafkan mereka semua."

Ini adalah seperti masalah pertama. Justru orang Islam yang asalnya musyrik yang keluar ke negeri Islam lebih patut untuk dijaga darah dan hartanya serta keluarganya dan anak-anaknya yang belum baligh daripada orang-orang Islam yang ada di negeri syirik (negara kafir). Maka bagaimana bisa yang pertama dibiarkan sebagian hartanya sementara yang kedua sebagian hartanya tidak dibiarkan padahal kondisinya lebih baik? Bahkan seluruh hartanya adalah miliknya, dan seluruh anaknya yang belum baligh dibiarkan untuknya.

Sedangkan anak-anaknya yang telah baligh dan istrinya menjadi tawanan, karena hukum mereka adalah seperti hukum diri mereka dan tidak seperti hukumnya. Siapa saja yang darahnya dilindungi oleh Islam sebelum orang-orang kafir berhasil menangkapnya maka hartanya juga ikut terlindungi, dan hartanya itu lebih kecil nilainya daripada darahnya. Hujjah dalam masalah ini adalah seperti hujjah dalam masalah pertama. Dalam hal ini Al Auza'i telah benar dan hujjahnya tentang Makkah dan penduduknya tidak menjadi masalah. Jadi kasus ini seperti masalah pertama.

Abu Hanifah berkata, "Apabila laki-laki yang masuk Islam di negeri musuh memiliki anak-anak yang masih kecil maka

mereka menjadi miliknya karena status mereka muslim sesuai agamanya, sedangkan selain mereka yaitu keluarga dan hartanya maka ia menjadi *fai*.”

Al Auza’i berkata, “Status orang tersebut seperti orang yang berhijrah dari Makkah untuk bergabung dengan Rasulullah ﷺ, yaitu keluarga dan hartanya dikembalikan kepadanya sebagaimana beliau mengembalikannya kepada mereka.”

Abu Yusuf berkata, “Kami telah selesai menyampaikan pendapat kami dalam masalah ini, dan pendapat yang berlaku adalah pendapat Abu Hanifah.”

Pendapat yang berlaku dalam masalah ini adalah pendapat Al Auza’i dan hujjah dalam masalah ini seperti hujjah pada dua kasus pertama.

34. Kafir Musta‘man Masuk Islam lalu Pergi ke Negeri Islam dan Menitipkan Hartanya

Abu Hanifah ؒ berkata, “Apabila dia mengambil sebagian hartanya lalu menitipkannya pada seorang laki-laki kafir *harbi* maka harta tersebut juga menjadi *fai*.”

Al Auza’i berkata, “Ia tidak menjadi *fai*”. Dalil yang digunakannya adalah tindakan Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan Makkah. Dia berkata, “Orang yang paling patut diikuti dan diteladani adalah Rasulullah ﷺ.”

Syuraih berkata, “Sunnah telah mendahului qiyas kalian. Maka ikutilah (Sunnah) dan jangan membuat bid’ah, karena kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan atsar.”

Abu Yusuf berkata, “Tidak ada manusia yang mirip dengan Rasulullah ﷺ dan hukum ajam atau hukum Ahlul Kitab tidak sama dengan hukum Arab. Bukankah orang-orang musyrik Arab selain Ahlul Kitab tidak diambil *jizyah* dari mereka dan tidak diterima dari mereka selain Islam atau hukuman mati? Sementara untuk orang-orang musyrik Ajami (selain Arab) dapat diambil *jizyah* dari mereka? Seandainya Imam berhasil menaklukkan salah satu kota Romawi atau kota-kota lainnya yang penduduknya musyrik hingga ia menjadi harta rampasan perang atau harta rampasan perang di tangannya, maka dia tidak bisa menerima sesuatu darinya dan tidak bisa membagikannya kepada pasukan yang menaklukkannya dengan membagikannya seperlima. Sunnah memang demikian dan Islam memang demikian. Akan tetapi tidak demikian yang dilakukan Rasulullah ﷺ.”

Rasulullah ﷺ bersabda -di Makkah-:

٤٢٥٠ - إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَلَمْ تَحِلِّ لِأَحَدٍ قَبْلِي

وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي.

4250. “*Sesungguhnya Allah mengharamkannya (Makkah). Ia tidak halal bagi seorang pun sebelumku dan tidak halal bagi seorang pun sesudahku.*”⁴⁷¹

⁴⁷¹ HR. Muslim (2/986, pembahasan: Haji, bab: Menjadikan Makkah Sebagai Tanah Haram, Larangan Memotong Rumput dan Pohon-Pohonnya serta Mengambil Barang Temuannya Selamanya Kecuali Bagi Orang yang Mencari Barang yang Hilang)

4251. Rasulullah ﷺ menawan Hawazin, Bani Al Mushthaliq pada waktu perang Bani Al Mushthaliq dan Yahudi Khaibar pada waktu perang Khaibar. Beliau berhasil menaklukkan negeri-negeri tersebut dan menawan penduduknya. Akan tetapi beliau tidak melakukan seperti yang dilakukannya di Makkah.⁴⁷²

Seandainya boleh melakukan sesuatu seperti yang dilakukan beliau di Makkah maka seseorang tidak dibolehkan menawan seorang pun selamanya dan tidak akan ada harta rampasan perang atau *fai*. Akan tetapi yang dilakukan Rasulullah di Makkah tidaklah sama dengan sesuatu yang dilakukan di negeri-negeri lain yang ada harta rampasan perangnya. Hendaklah Anda memahami hadits Rasulullah ﷺ karena ia memiliki banyak arti dan maksud tersendiri.

Ketahuiilah bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengambil harta rampasan perang di Makkah baik dari orang kafir atau orang Islam. Beliau juga tidak melakukan penawanan baik terhadap keluarga muslim maupun keluarga kafir dan memaafkan mereka semua. Orang-orang Hawazin mendatangi beliau dan yang dilakukan beliau adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan. Rasulullah ﷺ juga menebus para tawanan dengan imbalan enam bagian untuk setiap kepala.

dari Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya negeri ini telah dijadikan tanah Haram oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ia adalah tanah Haram karena Allah telah memuliakannya sampai Hari Kiamat.*" (no. 445/1353)

Diriwayatkan dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah tentang hadits ini, "*Ketahuiilah, sesungguhnya ia tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan untuk seorang pun setelahku. Ketahuiilah, ia hanya dihalalkan dalam beberapa saat pada siang hari...*" (no. 448/1355)

⁴⁷² Lih. no. (1875, 1877, 2012 & no. 1892).

Jadi pendapat dalam masalah ini tidak sama dengan pendapat berkaitan dengan penduduk Makkah. Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ adalah benar dan tidak ada seorang pun setelah beliau yang boleh melakukan hal yang serupa (untuk masalah Makkah).⁴⁷³

Banyak terjadi perbezaan pendapat berkaitan dengan masalah Makkah, akan tetapi pendapat yang benar adalah yang bertentangan dengan apa yang dikatakan keduanya dan kami telah menjelaskannya. Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ sama sekali tidak saling bertentangan. Tidak ada satu Sunnah pun kecuali ia diketahui sebagai Sunnah (yang boleh diikuti), kecuali yang telah dijelaskan Allah bahwa ia hanya khusus untuk Nabi ﷺ dan tidak berlaku untuk orang-orang beriman (selain beliau) dan juga dijelaskan oleh beliau.

Perkataannya “Hukum berkaitan dengan orang Arab tidak sama dengan hukum berkaitan dengan bangsa Ajami (non Arab)”, maka bisa disimpulkan bahwa dia mengklaim bahwa Makkah merupakan negeri musuh padahal dia merupakan tanah Haram. Dia mengklaim bahwa Nabi ﷺ menetapkan sesuatu di dalamnya yang bertentangan dengan ketetapan beliau pada bangsa Arab lainnya seperti Hawazin dan Bani Al Mushthaliq. Padahal Rasulullah ﷺ tidak menetapkan sesuatu yang berbeda. Beliau menawan kaum yang ditaklukkannya dengan kekerasan dan mendapat harta rampasan perang baik dari orang Arab maupun orang Ajam. Beliau tidak menawan orang Arab atau orang Ajam yang telah masuk Islam sebelum terjadi kemenangan atau sebelum diberi jaminan aman dan tidak memerangi mereka.

⁴⁷³ Lih. no. (4145, Sirah Al Auza'i, Bagian Penunggang Kuda)

Sedangkan penduduk Makkah, mereka masuk Islam dan di antara mereka ada yang menerima jaminan aman sehingga beliau tidak memerangi mereka. Hanya orang-orang yang melawan saja yang beliau izinkan untuk diperangi, yaitu Bani Nufatsah, akan tetapi mereka tidak memiliki harta benda sehingga tidak ada yang bisa diambil dari mereka, mengingat mereka bukan penduduk asli Makkah dan hanya pendatang yang menetap di Makkah. Berkaitan dengan perkataannya “Jizyah tidak diambil dari orang-orang Arab”, maka kami tidak akan membahas dalam hal ini. Hanya saja yang benar itu tidak seperti yang dikatakannya. Kami hanya mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran.

4252. Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari Ukaidar Al Ghassani. Diriwayatkan pula bahwa beliau mengadakan perjanjian damai dengan beberapa orang Arab dengan syarat mereka membayar *jizyah*.⁴⁷⁴

Sedangkan yang dilakukan Umar bin Khaththab ؓ dan para Khalifah setelahnya hingga saat ini, mereka menarik *jizyah* dari Bani Taghlib, Tanukh, Bahra' dan beberapa suku Arab yang sampai sekarang tetap memeluk agama Nashrani. *Jizyah* itu ditarik atas dasar agama bukan atas dasar nasab. Seandainya tidak takut dosa karena mengharap kebatilan pasti kami menyukai bahwa apa yang dikatakan Abu Yusuf sebagaimana yang dikatakannya, akan

⁴⁷⁴ Lih. no. (1920-1922, pembahasan: Jizyah, bab: Orang-Orang yang Disamakan dengan Ahlul Kitab; dan no. 2028-2030, pembahasan: Hukum Memerangi Orang-Orang Musyrik, bab: Perbedaan Pendapat Tentang Orang-Orang yang Diambil Jizyah dari Mereka dan Orang-Orang yang Tidak Ditarik Jizyah dari Mereka).

tetapi Allah ﷻ lebih kami takuti sehingga kami tidak berani menyukai sesuatu yang tidak Dia putuskan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN UNDIAN

1. Bab: Ulasan secara Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i rahimahullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah berfirman,

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

“Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak

hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Qs. Aali Imraan: 44).

Dia juga berfirman,

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

“*Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian..*” (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 139-141)

Asal disyariatkannya undian dalam Kitab Allah ﷻ adalah dalam kisah tentang orang-orang yang mengadakan undian untuk merawat Maryam dan undian yang diikuti Nabi Yunus Alaihissalam secara bersama-sama (dengan orang-orang yang ada di kapal). Jadi undian itu hanya berlaku di antara kaum yang memiliki alasan yang sama.

Orang-orang yang hendak mengasuh Maryam merasa sama-sama berhak mengasuhnya sehingga mereka berlomba dalam mengadakan undian. Akan tetapi yang mengasuhnya harus satu orang saja dari mereka, karena bila Maryam diasuh oleh masing-masing dari mereka satu hari atau lebih, maka hal tersebut akan membahayakannya. Apabila dia diasuh satu orang maka pengasuhnya akan lebih perhatian terhadapnya dan akan lebih peduli terhadapnya karena dia lebih tahu karakternya. Dia (pengasuh) akan tahu mana saja yang diterima oleh Maryam dan mana saja yang ditolakny. Dia juga akan memperhatikan

makanannya dengan baik. Apabila Maryam diasuh oleh orang yang tidak tahu cara mengasuhnya maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi perkembangannya sehingga bisa jadi Maryam akan diasuh oleh orang lain.

Ada juga alasan lain yang lebih jelas, yaitu bahwa perwalian terhadap bayi perempuan sebaiknya dilakukan oleh satu orang saja, karena bila ia dilakukan oleh satu orang maka dia akan lebih hati-hati dalam mengasuhnya dan lebih menjaga kehormatannya daripada bila bayi perempuan tersebut diasuh oleh orang banyak.

Dia boleh diasuh oleh seorang pengasuh lalu yang lainnya menanggung biayanya sesuai bagiannya, sebagaimana bayi perempuan boleh diasuh oleh bibinya dan ibunya sementara biayanya ditanggung oleh orang yang wajib membiayainya.

Orang-orang yang mengadakan undian untuk mendapat hak mengasuh Maryam tidak berselisih tentang siapa yang berhak mengasuhnya. Hanya saja mereka mungkin saling mendorong siapa yang lebih berhak mengasuhnya sehingga mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang lebih layak mengasuhnya. Apabila orang yang tidak mau mengasuhnya rela membiayainya maka orang lain tidak dipaksa untuk memberikan biayanya dan dia hanya memberikan biayanya sesuai kerelaannya dengan mengambilnya dari hartanya.

Mana saja dari dua sistem tersebut undian tetap berlaku bagi salah seorang dari mereka yang dapat mendorong dirinya dan mewujudkan sesuatu yang disukai untuk dirinya serta memutus harapan orang yang kondisinya sama dengannya (untuk mengasuhnya).

Begitu pula arti undian yang dilakukan Nabi Yunus Alaihissalam ketika perahu tidak mau bergerak, dimana ketika itu orang-orang yang ada di kapal mengatakan "Perahu ini tidak mau berjalan pasti ada sebabnya, dan sebabnya tiada lain kecuali ada orang berdosa yang menaikinya. Maka marilah kita mengadakan undian". Mereka pun mengadakan undian lalu undian jatuh pada Nabi Yunus Alaihissalam. Mereka mengeluarkannya dari perahu (membuangnya ke laut).

Hal ini juga sama dengan undian yang dilakukan orang-orang yang hendak mengasuh Maryam, karena kondisi para penumpang itu sama. Seandainya dalam kasus ini tidak ada hukum yang berlaku bagi salah seorang dari mereka berkaitan dengan hartanya maka ia tidak berlaku sebelum dilakukan undian dan akan menghilangkan sesuatu yang berlaku bagi orang lain. Jadi ia menetapkan hak untuk sebagian orang dan menetapkan bahwa sebagian lainnya bebas darinya, sebagaimana yang berlaku bagi orang-orang yang mengadakan undian untuk mengasuh Maryam dimana sebagiannya harus menanggung biaya dan sebagian lainnya tidak menanggungnya.

4253. Undian yang dilakukan Nabi ﷺ di setiap tempat sama dengan undian yang dilakukan orang-orang yang hendak mengasuh Maryam, tidak ada bedanya. Beliau mengundi beberapa budak yang dimerdekan bersamaan, dimana beliau memberi kemerdekaan penuh kepada sepertiga dari mereka dan membebaskan dua pertiga dari mereka dengan undian. Orang yang memerdekakan saat sakit berarti memerdekakan hartanya dan harta orang lain. Dalam hal ini dia boleh membebaskan

hartanya tapi tidak boleh membebaskan harta orang lain. Nabi ﷺ menggabungkan pembebasan pada sepertiganya dan tidak membaginya menjadi setengah, sebagaimana beliau menggabungkan para ahli waris dan tidak memilih sebagian dari mereka.⁴⁷⁵

4254. Begitu pula undian Nabi ﷺ terhadap istri-istri beliau dimana beliau menggilir masing-masing dari mereka saat sedang menetap (tidak bepergian). Akan tetapi ketika beliau hendak bepergian sulit bagi beliau membawa mereka semua. Beliau pun mengundi mereka dan siapa saja yang keluar anak panahnya berarti dia akan pergi bersama beliau, sementara istri-istri yang lainnya tidak mendapat giliran ketika beliau sedang pergi. Apabila beliau telah kembali maka beliau menggilir selain dia (istri yang dibawa saat bepergian) tanpa menghitung jumlah hari saat beliau berada dalam perjalanan. Begitu pula pembagian harta rampasan perang Khaibar dimana empat perlimanya untuk pasukan yang hadir dalam peperangan, kemudian beliau mengadakan undian dan siapa saja yang keluar anak panahnya atas bagian yang telah dikumpulkan maka dia berhak mendapatkannya secara penuh, sementara yang lainnya tidak mendapatkannya dan haknya pada orang lain juga tidak didapatnya.⁴⁷⁶

⁴⁷⁵ Hadits ini akan disebutkan nanti pada bab ini.

⁴⁷⁶ Hadits ini telah disebutkan pada no. (2340, pembahasan: Pemberian Nafkah, bab: Menggilir Istri-Istri Ketika Hendak Bepergian).

Redaksinya adalah, "Apabila Rasulullah ﷺ hendak bepergian beliau mengundi istri-istrinya. Maka siapa saja dari mereka yang keluar anak panahnya maka dia akan pergi bersama beliau."

٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهَا عِنْدَ
الْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.

4255. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Umayyah dari Yazid bin Yazid bin Jabir dari Makhul dari Ibnu Al Musayyib, bahwa seorang perempuan memerdekakan enam budaknya saat menjelang kematian. Dia tidak memiliki harta selain mereka. Maka Nabi ﷺ mengundi mereka. Lalu beliau memerdekakan dua di antara mereka merdeka dan menetapkan yang empat sebagai budak.⁴⁷⁷

⁴⁷⁷ Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/159-160, pembahasan: Mudabbar, bab: Laki-Laki Memerdekakan Budaknya Saat Hendak Meninggal), dari Ibnu Juraij dari Qais bin Sa'd dari Makhul dari Ibnu Al Musayyab, dia berkata: Seorang perempuan atau seorang laki-laki memerdekakan enam budaknya saat hendak meninggal. Dia tidak memiliki harta selain mereka. Lalu kabar tersebut sampai kepada Nabi ﷺ. Maka beliau pun mengundi mereka.

Atha' mendengarkan hadits tersebut lalu berkata: Kami mengatakan "Mereka mempekerjakannya."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa, dia berkata: Aku mendengar Makhul berkata, "Seorang perempuan Anshar yang hendak meninggal memerdekakan enam budaknya padahal dia tidak memiliki harta selain mereka. Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, beliau mengatakan perkataan pedas lalu beliau menyuruh dibawakan enam anak panah lalu beliau mengundi mereka. Maka dua dari enam budak tersebut menjadi orang merdeka.

٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ
 رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - إِمَّا قَالَ: أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ
 سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُمْ وَإِمَّا قَالَ: أَعْتَقَ
 عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ - فَبَلَغَ
 ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا
 ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ
 اثْنَيْنِ وَأَرْقَّ أَرْبَعَةً.

Aku bertanya, "Dari Sa'id bin Al Musayyib?" Dia menjawab, "Dia tidak mendapatkan riwayat tersebut dari seseorang selain Nabi ﷺ". Qais berkata kepadaku, "Aku bersaksi bahwa atsar dari Ibnu Al Musayyib berasal dari Nabi ﷺ."

Sulaiman berkata, "Sekarang kami tidak mengambilmnya dan hal tersebut tidak diputuskan oleh kami. Akan tetapi kami mempekerjakannya pada dua pertiga yang tersisa". Dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Makhul, 'Bagaimana bila ada seorang budak laki-laki yang harganya 1000 Dinar jatuh dalam undian, apakah hartanya hilang?'" Dia menjawab, "Hendaklah engkau melaksanakan perintah Nabi ﷺ."

Aku berkata kepada Sulaiman, "Masalahnya adalah berlaku sesuai yang dikatakan oleh Makhul." Dia pun bertanya, "Bagaimana nilainya bisa ditentukan? Apabila harga dua budak yang merdeka tersebut lebih dari sepertiga maka diambil dari keduanya. Sedangkan bila harganya kurang maka yang tersisa dari undian juga merdeka. Apabila tersisa sesuatu pada seseorang maka diambil darinya". Dia berkata, "Kemudian kami mendapat riwayat bahwa Nabi ﷺ menetapkan hal tersebut."

(Kami mengutip dialog ini karena ia menjelaskan perkataan imam Asy-Syafi'i berikutnya dan sikapnya terhadap perbedaan pendapat ini).

4256. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayyub dari seorang laki-laki dari Abu Al Muhallab dari Imran bin Hushain bahwa seorang laki-laki Anshar –Entah dia berkata, “Dia berwasiat ketika akan meninggal lalu enam budaknya dimerdekan. Dia tidak memiliki harta lain selain mereka” atau dia berkata, “Dia memerdekakan enam budaknya saat akan meninggal. Dia tidak memiliki harta lain selain mereka-. Lalu hal tersebut terdengar oleh Nabi ﷺ, beliau pun mengucapkan perkataan yang keras, lalu beliau memanggil mereka dan membagi mereka menjadi tiga bagian lalu mengundi mereka. Dua di antara mereka beliau merdekakan sementara yang empat tetap beliau jadikan budak.”⁴⁷⁸

٤٢٥٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ
 شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

⁴⁷⁸ HR. Muslim (3/1288-1289, pembahasan: Iman, bab: Orang yang Memerdekan Budak Serikat) dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Al Muhallab dari Imran bin Hushain dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. (no. 56/6688).

Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dari Hammād dari Ishaq bin Ibrahim dan Abu Umar dari Ats-Tsaqafi, keduanya dari Ayyub dengan sanad ini dengan redaksi yang sama. (57/1688)

Diriwayatkan pula dari jalur Yazid bin Zurai' dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Imran bin Hushain dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang sama. (no. 57/1668)

4257. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa memerdekakan budak yang merupakan bagiannya...*” lalu dia menyebutkan kelengkapan hadits.⁴⁷⁹

٤٢٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِعَتَقِ رَقِيقِهِ وَفِيهِمُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ رِجَالًا مِنْهُمْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ.

4258. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b dari Abu Az-Zinad bahwa Umar bin Abdul Aziz ﷺ memutuskan berkaitan dengan seorang laki-laki yang berwasiat agar memerdekakan budaknya, sementara di antara mereka ada yang dewasa dan ada yang masih kecil. Dalam kasus ini Umar berkonsultasi dengan beberapa orang seperti Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Lalu dia mengundi mereka.⁴⁸⁰

⁴⁷⁹ Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dan *takhrij*-nya telah disebutkan pada no. (3637, pembahasan: Perbedaan Pendapat Antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: Memerdekakan Budak)

⁴⁸⁰ Aku tidak menemukan riwayat ini pada selain riwayat Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari jalumya (7/501-502)

Abu Az-Zinad berkata: Seorang laki-laki menceritakan kepadaku dari Al Hasan bahwa Nabi ﷺ mengundi mereka.

٤٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ
 شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمٍ
 عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ
 عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

4259. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memerdekakan seorang budak yang merupakan bagiannya, sementara dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka harga standar budak itu ditaksir. Lalu dia memberikan kepada rekan-rekannya bagian mereka. Dengan demikian budak tersebut menjadi merdeka. Tapi kalau tidak maka budak tersebut hanya merdeka sebatas yang telah dia merdekakan."⁴⁸¹

⁴⁸¹ Hadits ini telah disebutkan pada no. (3637, pembahasan: Perbedaan Pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: Memerdekakan Budak)

٤٢٦٠ - قَالَ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيَمَةِ وَيَعْتَقُ وَرُبَّمَا قَالَ قِيَمَةٌ لَأَوْ كَسَفِيهَا وَلَا شَطَطَ.

4260. Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila seorang budak laki-laki dimiliki dua orang lalu salah satu dari keduanya memerdekakan bagiannya, maka bila dia kaya, hendaklah harga budak itu ditaksir dengan harga paling tinggi, kemudian dia pun merdeka". Sesekali beliau bersabda, "Harganya (ditaksir) tanpa menguranginya dan tanpa melebihkannya."⁴⁸²

⁴⁸² Ini adalah riwayat dari hadits sebelumnya. Silahkan lihat *tahrij*-nya di tempat yang telah kami sebutkan.

٤٢٦١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

ذَيْبٍ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ ثَلَاثَ رَقِيقَةٍ فَأَقْرَعَ
بَيْنَهُمْ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ.

4261. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b dari Abu Az-Zinad bahwa seorang laki-laki memerdekakan sepertiga budaknya, lalu Aban bin Utsman mengundi mereka.⁴⁸³

٤٢٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا
لَهُ جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ
بِذَلِكَ الرَّقِيقِ فَقَسَمُوا أَثْلَاثًا ثُمَّ أَسْهَمَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ
خَرَجَ سَهْمُ الْمَيْتِ فَيَعْتَقُ فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ
الْأَثْلَاثِ فَعَتَقَ.

⁴⁸³ Aku tidak menemukan riwayat ini pada selain riwayat Asy-Syafi'i. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Al Ma'rifah* dari jalurnya (7/502)

4262. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa seorang laki-laki pada masa Aban bin Utsman memerdekakan seluruh budaknya. Dia tidak memiliki harta selain mereka. Aban bin Utsman lalu menyuruh (agar beberapa budak tersebut dibagi tiga kelompok), lalu mereka dibagi tiga, kemudian dia mengundi diantara mereka, siapa saja yang bagiannya keluar maka dia merdeka. Lantas bagian itu keluar dari salah satu dari tiga bagian itu, maka dia pun merdeka.⁴⁸⁴

Malik berkata, "Riwayat ini adalah riwayat terbaik yang saya dengar."

Semua riwayat ini kami ambil. Hadits tentang undian yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain dan Ibnu Al Musayyib sesuai dengan perkataan Ibnu Umar tentang memerdekakan budak dan tidak berbeda dengannya. Yaitu bahwa seorang yang hendak meninggal memerdekakan budak-budaknya padahal dia tidak memiliki budak selain mereka dan dia memerdekakan mereka secara tetap. Demikianlah pendapatku tentang hadits tersebut. Arti-arti yang terdapat di dalamnya di antaranya adalah bahwa memerdekakan secara tetap saat seseorang hendak meninggal ketika seseorang sedang sakit dan sebelum meninggal, bila tindakan tersebut tidak *shahih* maka hukumnya seperti wasiat untuk memerdekakannya setelah dia meninggal.

⁴⁸⁴. Atsar ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas (2/774, pembahasan: Memerdekakan Budak dan *Wala'*, bab: Orang yang Memerdekakan Budak-Budaknya dan Dia Tidak Memiliki Harta Selain Mereka (no. 4). Dalam riwayat ini terdapat perbedaan redaksi saja tapi maknanya tidak.

Perkataan Malik, dalam *Al Muwaththa'* tidak disebut nama Yahya tapi Suwaid. (Hal 337 no. 422)

Ketika Nabi ﷺ mengundi mereka dan memerdekakan sepertiganya sementara dua pertiganya tetap menjadi budak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang memerdekakan telah memerdekakan hartanya dan harta orang lain. Jadi Nabi ﷺ membolehkan hartanya dan menolak harta orang lain, sebagaimana halnya bila seorang budak milik seseorang lalu dia menjual sepertiganya atau menghibahkannya, kemudian kita membagi mereka lalu mengadakan undian, lalu kita memberikannya kepada pembeli. Bila dia ridha maka dia bisa mengambil sepertiga dengan bagian-bagian mereka atau mengambil sepertiga dari orang yang diberi hibah, sedangkan sekutunya mengambil dua pertiga dengan undian.

Apabila bagian pembeli atau orang yang diberi hibah keluar maka dia mendapatkan sesuai bagiannya yang keluar, sementara sisanya untuk sekutunya. Jadi memerdekakan itu mengeluarkan dari kepemilikan sebagaimana hibah dan menjual itu mengeluarkan dari kepemilikan. Dengan demikian maka cara mereka bila bersekutu di dalamnya adalah dengan pembagian.

Apabila orang yang memerdekakan sembuh dari penyakitnya maka mereka semua merdeka ketika dia menjadi pemilik mereka dan tidak dihalangi dari mereka. Karena penyakit itu tidak diketahui apakah akan berujung pada kematian atau kesembuhan. Begitu pula bila dia meninggal sementara mereka telah dikeluarkan dari sepertiga maka mereka semua menjadi orang-orang merdeka. Apabila setelah dia meninggal sepertiga dari mereka merdeka sementara dua pertiganya menjadi budak maka ia sama dengan arti hadits Ibnu Umar dan tidak bertentangan dengannya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan seorang*

budak yang merupakan bagiannya, sementara dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka harga standar budak itu ditaksir. Lalu dia memberikan kepada rekan-rekannya bagian mereka. Dengan demikian budak tersebut menjadi merdeka. Tapi kalau tidak maka budak tersebut hanya merdeka sebatas yang telah dia merdekakan.”⁴⁸⁵

Apabila orang yang memerdekakan bagiannya pada budaknya (yang menjadi milik beberapa orang) merupakan orang kaya lalu dia memberikan kompensasi dari hartanya kepada sekutunya maka budak tersebut menjadi merdeka. Sedangkan bila dia dia tidak memberikan kompensasi kepadanya maka si budak hanya merdeka sebatas yang telah dimerdekakan dan sekutunya tetap memiliki bagiannya. Masing-masing dari dua hadits ini saling sesuai satu sama lain.

Apabila orang yang memerdekakan tidak mampu (miskin) maka harta sekutunya tidak keluar darinya bila dia tidak mendapatkan kompensasi. Sedangkan bila orang yang memerdekakan merupakan orang kaya maka si budak menjadi orang merdeka dan sekutunya bisa mengambil kompensasinya sesuai bagiannya.

Masing-masing dari dua hadits ini membatalkan *istis'a* (meminta budak yang sebagiannya telah merdeka untuk bekerja untuk membebaskan status budak pada dirinya yang masih tersisa). Keduanya sesuai dalam tiga arti, yaitu membatalkan *istis'a*, tetapnya status budak setelah merdeka ketika orang yang

⁴⁸⁵ Hadits ini telah disebutkan pada no. (3637, pembahasan: Perbedaan Pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab: Memerdekakan Budak).

memerdekakan tidak mampu dan berlakunya status merdeka bila orang yang memerdekakan kaya (mampu).

Kemudian hadits Imran bin Hushain dan Ibnu Al Musayyib memiliki keistimewaan tersendiri dengan dua arti, yaitu:

Pertama, apabila memerdekakan secara tetap saat akan meninggal tidak *shahih* maka hukumnya menjadi wasiat dan wasiat itu dibolehkan untuk selain kerabat, karena budak itu bukan kerabat orang yang memerdekakan mengingat orang yang memerdekakan orang Arab sementara si budak orang Ajam (non Arab). Ini berbeda dengan perkataan sebagian ulama bahwa firman Allah ﷻ, “*Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya..*” (Qs. Al Baqarah [2]: 180) telah dinasakh dengan ayat warisan.

Kedua, apabila wasiat dibolehkan sampai sepertiga maka ia dikembalikan ke sepertiga. Hal ini berlaku bila dengan catatan tidak melampaui sepertiga. Seandainya ada orang yang mengatakan, “Rasulullah ﷺ hanya memberi isyarat kepada Sa’d dan tidak mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga”, maka ini merupakan hujjah bagi kami atas orang yang mengklaim bahwa orang yang tidak memiliki ahli waris boleh mewasiatkan seluruh hartanya. Hadits Imran bin Hushain menunjukkan lima arti, sedangkan hadits Nafi’ menunjukkan tiga arti yang semuanya ada di hadits Imran.

2. Bab: Mengundi Budak-Budak dan Selain Mereka

Undian yang dilakukan bangsa Arab adalah dalam bentuk anak-anak panah yang dipahat lurus lalu mereka meletakkan di atas setiap anak panah tanda seorang laki-laki lalu mereka menggerak-gerakkannya, lalu mereka memegang bagian yang telah diketahui. Maka siapa saja yang keluar anak panahnya berarti undian jatuh padanya.

Undian yang paling saya sukai dan paling jauh dari tindakan tidak adil adalah dengan memotong sobekan-sobekan kain menjadi bagian yang kecil-kecil lalu setiap sobekan ditulis nama orang yang memiliki anak panah hingga nama-nama mereka tertulis semua, kemudian ia diletakkan di dalam peluru berbentuk bulatan kecil yang terbuat dari tanah liat secara sama rata tanpa ada perbedaan padanya.

Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan ditimbang maka harus ditimbang lalu diturunkan sedikit kemudian dilempar ke kain seseorang lalu kain tersebut ditutup, kemudian dikatakan kepadanya "Masukkan tanganmu dan keluarkanlah satu peluru". Apabila dia telah mengeluarkannya maka ia harus dibuka lalu dibaca nama pemiliknya, kemudian diberikan kepadanya bagian orang yang mengundi lalu dikatakan kepadanya, "Undilah sesuai bagian setelahnya". Demikianlah seterusnya sampai habis.

Begitu pula yang dilakukan terhadap budak dan selain budak. Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan beberapa budak yang telah dimerdekan semua atau hanya memerdekakan sepertiganya saja atau memerdekakan dua

pertiganya padahal dia tidak memiliki harta lain selain mereka dan harga mereka semua sama, maka mereka harus dibagi tiga bagian lalu bagian yang merdeka ditulis dalam satu bagian sementara dua bagian budak ditulis pada dua bagian lainnya, lalu dikatakan kepada orang yang mengeluarkan anak panah “Keluarkanlah atas bagian ini!” seraya diberitahukan bagian yang keluar.

Apabila bagian yang merdeka keluar maka bagian (kelompok) yang menyuruh mengeluarkannya menjadi orang merdeka semua, sementara dua bagian (kelompok) lainnya tetap seperti biasa. Apabila ahli waris hendak mengundi mereka sementara keduanya ada dua orang maka nama keduanya harus ditulis lalu kami katakan “Keluarkanlah pada mereka”. Maka siapa saja yang bagiannya keluar maka ia untuknya, sementara yang lainnya untuk orang kedua.

Apabila ahli warisnya ada dua orang maka kami akan menulis nama keduanya. Maka siapa saja yang bagiannya keluar pada budak tertentu maka dia bisa mengambil bagiannya yang keluar. Sedangkan bila jumlah mereka lebih dari dua orang sementara hak mereka berbeda-beda, maka kami akan mengambil dua pertiga yang masih tersisa sebagai budak lalu kami memulai lagi pembagian mereka kemudian kami mengundi lagi dengan pengundian baru. Apabila bagian budak keluar lebih dulu pada bagian tertentu maka mereka dijadikan budak, lalu dikatakan lagi “Keluarkanlah.”

Apabila keluar bagian yang merdeka atas bagian kedua maka mereka menjadi merdeka sementara bagian yang ketiga menjadi budak. Apabila keluar bagian budak atas bagian kedua maka bagian kedua menjadi orang-orang merdeka. Apabila harga

mereka berbeda-beda maka orang yang melakukan pembagian harus serius dalam menyamakan mereka dengan menggabungkan budak yang harganya rendah dengan budak yang harganya tinggi sampai mereka seimbang.

Apabila mereka tidak seimbang karena harganya yang berbeda-beda sementara mereka ada enam budak, dimana harga budak pertama 100 dirham sementara harga dua budak berikutnya 100 dirham sedangkan harga tiga budak berikutnya 100 dirham, maka yang satu dijadikan satu bagian sementara yang dua bagian dijadikan satu bagian, sedangkan yang tiga bagian dijadikan satu bagian, lalu mereka semua diundi. Apabila yang keluar adalah bagian salah seorang dari mereka sebagai bagian yang merdeka maka dia menjadi orang merdeka. Begitu pula bila yang keluar bagian dua orang atau tiga orang (tiga bagian). Dan menyamakan mereka adalah dengan harga, baik harga mereka sama atau beda.

Apabila yang satu orang harganya 200 dirham sementara yang dua orang harganya 50 dirham dan yang tiga orang harganya 50 dirham, maka mereka semua harus diundi. Apabila bagian yang satu orang keluar maka yang sepertiga darinya menjadi merdeka dari seluruh harta, jadi dia adalah setengah budak, sementara setengahnya lagi dan dua bagian lainnya tetap menjadi budak.

Sedangkan bila yang keluar sebagai bagian yang merdeka adalah dua orang maka keduanya menjadi orang merdeka. Lalu pengundian diulangi lagi dan yang diundi adalah antara satu dan tiga. Pertama mereka harus dibagi tiga bagian (tiga kelompok), maka siapa saja yang bagiannya keluar sebagai bagian yang merdeka maka dia menjadi merdeka sesuai yang tersisa dari

sepertiga, yang tersisa darinya dan yang lainnya tetap menjadi budak. Apabila tersisa sedikit dari sepertiga lalu keluar bagian yang merdeka atas satu orang maka dia menjadi merdeka sesuai yang tersisa dari bagian yang merdeka.

Sedangkan yang keluar itu untuk dua orang atau tiga orang sementara mereka tidak keluar bersama-sama maka mereka harus dibagi tiga bagian lalu diundi. Maka siapa saja yang keluar untuknya bagian yang merdeka maka mereka semua menjadi merdeka. Apabila keluar bagian yang merdeka pada satu orang maka semuanya menjadi merdeka atau yang tersisa dianggap merdeka. Apabila semuanya telah merdeka dan masih ada yang tersisa maka yang tersisa tersebut harus diundi dalam bagiannya, karena status mereka telah ada pada mereka dan bukan pada selain mereka sampai genap sepertiga. Dan undian tidak keluar selamanya dari bagian orang-orang yang keluar untuknya bagian merdeka sejak awal sampai status merdeka tersebut sempurna untuk mereka.

Apabila salah seorang dari mereka merdeka lalu diundi yang tersisa kemudian keluar undian untuk dua orang maka keduanya juga diundi. Maka siapa saja yang bagiannya keluar sebagai orang merdeka maka dia menjadi merdeka atau yang merdeka hanya sepertiganya saja. Apabila semuanya telah merdeka dan masih tersisa sesuatu dari sepertiga maka yang sepertiga yang tersisa dari keduanya menjadi merdeka.

Apabila mereka ada tiga bagian (tiga kelompok) yang harganya berbeda-beda lalu mereka diundi, kemudian yang keluar adalah salah satu bagian dari mereka tapi jumlahnya tidak mencapai sepertiga, maka bagian yang keluar padanya bagian

yang merdeka harus diundi sehingga orang yang bagiannya keluar menjadi merdeka. Apabila masih tersisa sesuatu dari bagian yang merdeka maka ia harus diundi dari bagian itu saja, karena bagian dari dua orang kembali menjadi budak.

Undian tidak keluar dari bagian lebih dulu keluar untuknya bagian yang merdeka sampai jumlah sepertiga menjadi sempurna atau tersisa sesuatu darinya sehingga dua bagian sisanya menjadi sama. Undian harus dimulai di antara mereka lalu mereka dibagi menjadi tiga. Apabila sisanya bukan budak kecuali dua orang maka keduanya harus diundi, lalu siapa saja yang bagian merdeka keluar untuknya maka dia menjadi merdeka sesuai bagian yang tersisa dari status merdeka dan sisanya tetap menjadi budak.

Undian tidak dilakukan terhadap mereka kecuali bila mereka telah dibagi tiga sebisa mungkin. Apabila yang dimerdekakan dua orang sementara orang yang memerdekakan tidak memiliki harta lain selain keduanya maka keduanya tidak bisa dibagi sehingga harus diundi. Maka siapa saja yang bagian merdeka keluar untuknya maka dia menjadi merdeka sesuai ketentuan sepertiga harta. Apabila bagian tersebut keluar untuk budak yang harganya rendah lalu seluruhnya dimerdekakan dan masih tersisa sedikit dari sepertiga maka sisanya menjadi merdeka sesuai bagian yang tersisa dari sepertiga, sedangkan sisanya tetap menjadi budak.

Adapun bila mereka ada delapan orang dan harganya sama, maka berkaitan dengan mereka ada dua pendapat:

Pertama, mereka dijadikan empat bagian lalu diundi. Apabila keluar bagian satu orang atau dua orang maka dia menjadi merdeka, lalu sisanya dibagi demikian dan pengundian diulangi

lagi. Maka siapa saja yang keluar bagiannya maka dia menjadi merdeka sesuai bagian sepertiga. Apabila keluar bagian dua orang tapi mencapai sepertiga maka harus diundi dan siapa saja yang keluar bagian merdeka untuknya maka dia menjadi merdeka sementara yang lainnya tetap menjadi budak. Apabila dia telah merdeka sementara masih tersisa sesuatu dari sepertiga maka yang lainnya menjadi merdeka sesuai bagian sepertiga tersebut, sedangkan sisanya tetap menjadi budak. Bagi orang yang mengatakan ini maka dia akan lebih tepat mengatakan "Harga beberapa budak yang dibagi Nabi ﷺ adalah sama, karena beliau tidak memerdekakan dua orang dan menjadi budak yang empat orang kecuali yang dua orang itu telah mencapai sepertiga penuh tanpa ditambah atau dikurangi. Apabila mereka berjumlah tujuh orang maka mereka dijadikan tujuh bagian lalu diundi hingga genap sepertiga.

Kedua, mereka dibagi tiga bagian. Apabila mereka ada tujuh orang dan nilai (harga) mereka sama maka yang satu orang digabungkan pada dua orang. Apabila keluar untuknya bagian yang merdeka maka mereka diundi lalu orang yang undiannya keluar menjadi merdeka secara sempurna, sementara sisanya untuk orang-orang yang belum keluar bagiannya. Pendapat ini lebih *shahih* dan lebih sesuai dengan makna Sunnah, karena Rasulullah ﷺ membagi mereka menjadi tiga bagian.⁴⁸⁶

Pendapat ini sesuai dengan hadits, baik nilai mereka berbeda atau sama, karena saya menetapkan untuk masing-masing dari mereka bagian dari undian. Apabila ia menjadi tiga bagian maka saya mengulangi lagi pengundian. Apabila ia jatuh untuk dua

⁴⁸⁶ Lih. no. (4256, pembahasan: Undian).

orang maka keduanya menjadi merdeka dan undian dimulai lagi untuk lima orang yang tersisa (dari tujuh orang), baik harga mereka berbeda atau sama. Begitu pula bila mereka berjumlah delapan orang atau lebih.

Menurutku tidak boleh mengundi budak baik sedikit atau banyak kecuali atas tiga bagian, karena bisa jadi harga budak yang diundi itu sama atau yang harganya paling rendah digabungkan pada yang harganya paling tinggi sampai nilai mereka sama, jadi sama saja seperti mengundi mereka atas tiga bagian. Ada kemungkinan mengundi mereka atas enam bagian baik harga mereka sama atau berbeda-beda sebagaimana diundinya para ahli waris.

Apabila telah keluar bagian satu orang maka dia menjadi merdeka lalu pengundian diulangi lagi untuk yang tersisa sampai genap sepertiga. Dan hal ini lebih disukai budak, karena bila lima yang tersisa diundi dua kali hal tersebut lebih disukai mereka daripada diundi satu kali. Dan mengundi mereka dua kali atau tiga kali tidak akan merugikan ahli waris, karena baik satu kali atau dua kali atau tiga kali tetap berakhir pada sepertiga. Apabila Nabi ﷺ mengundi mereka atas tiga bagian maka mereka juga tidak boleh diundi kecuali atas tiga bagian, meskipun harga dan jumlah mereka berbeda-beda.

Apabila hal tersebut dibolehkan ketika harga mereka berbeda-beda, maka ia juga dibolehkan ketika harga mereka sama, dan mereka boleh diundi sesuai jumlah budak sebagaimana dibolehkan mengundi sesuai jumlah ahli waris. Hanya saja pengundian budak itu untuk mememerdekakannya, sementara pengundian ahli waris itu untuk pembagian harta warisan. Jadi

terkadang ia berbeda di satu tempat meskipun sama di tempat lain.

Apabila ada orang yang menanyakan “Bagaimana bisa budak dibagi berdasarkan harga lalu yang harganya rendah digabungkan dengan yang harganya tinggi? Apabila hal ini diterapkan pada pembebasan budak, bagaimana ia diterapkan pada pembagian di antara ahli waris?” Maka kami katakan, “Dengan harga..”

Apabila dikatakan “Bagaimana bila harga mereka berbeda-beda dan yang tersisa dari mereka berbeda-beda harganya, dimana seorang budak berharga 1000 dirham sementara dua budak berharga 500 dirham sedangkan para ahli waris hanya dua orang?” Maka dikatakan “Mereka diundi. Apabila keluar bagian pertama atas satu orang maka dia harus mengembalikan 250 dirham kepada saudaranya. Sedangkan bila yang keluar atas dua orang maka dia harus mengambil dari temannya 250 dirham. Apabila pemiliknya mengatakan ‘Aku tidak memilikinya’, maka dia bisa mengambil dua budak dan sekutunya pada budak yang ada di tangannya ditentukan sesuai yang tersisa hingga sempurna separuh warisan si mayit, yaitu bahwa dia memiliki seperempat budak sementara yang lainnya memiliki tiga perempatnya. Begitu pula nilai setiap barang yang harganya berbeda-beda seperti tanah atau pakaian atau rumah dan lainnya yang dibagi di antara ahli waris.”

Dalam masalah ini ada pendapat lain: Boleh melihat harga mereka. Apabila harganya sesuai yang disebutkan maka dikatakan kepada ahli waris “Kalau kalian suka diundi sesuai yang telah kami sebutkan, maka siapa saja dari kalian yang keluar bagiannya atas

budak yang harganya tinggi maka dia harus mengembalikan kelebihan dari harga tersebut. Dan siapa saja dari kalian yang bagiannya keluar pada budak yang harganya sedikit maka dia bisa mengambilnya beserta harga yang tersisa..”

Apabila mereka semua ridha dengan ketentuan tersebut maka kami akan mengundi mereka, sedangkan bila mereka tidak ridha maka kami katakan, “Kalian adalah kaum yang memiliki sesuatu yang tidak bisa disamakan dalam pembagian, seakan-akan kalian mewarisi sesuatu yang tidak dapat dibagi. Kalau begitu kalian tetap mempertahankan warisan kalian sampai kalian berdamai sesuai yang kalian sukai, atau kalian bisa menjual mereka lalu hasil penjualannya dibagi, tapi kami tidak akan memaksa kalian untuk menjual mereka. Inilah yang bisa kukatakan.”

Apabila dikatakan, “Mengapa Anda tidak mengatakan berdasarkan harga terhadap budak? Apabila keluar bagian budak yang harganya tinggi maka mereka semua merdeka dan yang tersisa menjadi hutang bagi ahli waris bila budak tersebut rela”. Maka dikatakan, “Budak itu tidak sama dengan ahli waris, karena budak tidak memiliki harta. Kalaupun mereka memiliki harta maka ia menjadi milik orang-orang yang memiliki mereka (para majikan). Jika demikian halnya maka saya tidak boleh mengeluarkan budak yang sebagian dirinya masih berstatus budak menjadi orang merdeka dan memindahkan hutang ahli waris yang memilikinya kepadanya agar dia tidak diambil selamanya tanpa keridhaannya.”

Seandainya saya menyelisih hadits Imran bin Hushain dan Ibnu Umar serta Ibnu Al Musayyib dari Nabi ﷺ lalu saya memilih pendapat tentang *istis'a* maka saya telah salah dalam melakukan qiyas terhadap sesuatu yang saya bagi di antara ahli waris.

Apabila ditanyakan “Bagaimana bisa dikatakan bahwa orang yang mengatakan demikian salah?” Maka dijawab “Pembagian terhadap ahli waris itu berdasarkan harga dan bisa ditambah, dan mereka juga boleh menambah sesuai keridhaan mereka. Apabila mereka tidak ridha maka mereka bersekutu dalam hal yang tidak bisa dibagi, sedangkan yang bisa ditaksir dengan harga maka boleh dibagi di antara mereka. Budak-budak itu tidak memiliki harta yang bisa mereka berikan. Kami tidak membolehkan orang yang memiliki hak dalam warisan yang berupa budak atau lainnya mengambil sesuatu dan diberi bersamanya atau diberi sesuatu kecuali dengan keridhaannya.”

Budak itu dibagi sesuai harganya selama penaksiran nilai dengan nilai itu sama. Apabila berbeda maka mereka harus diundi lalu dimerdekakan berdasarkan harga sampai sempurna sepertiga. Apabila mereka ada enam orang dan harganya sama, sementara lima per enam dari mereka keluar sebagai orang-orang merdeka, maka mereka harus dibagi tiga dan diundi.

Apabila keluar bagian orang merdeka atas orang merdeka maka mereka diundi sampai keluar bagian budak atas satu orang dan sisanya menjadi orang-orang merdeka, sementara dua bagian yang tidak keluar pada keduanya bagian budak menjadi merdeka. Sama saja baik undian untuk budak yang dimerdekakan secara tetap pada saat pemiliknya hampir meninggal lalu setelah itu atau beberapa budak yang dimerdekakan setelah kematiannya, apabila beberapa budak tersebut dimerdekakan secara bersamaan atau dimerdekakan setelah kematian pemiliknya.

Apabila seseorang memiliki beberapa budak yang dimerdekakan secara tetap pada saat dia sakit sementara beberapa

budak lainnya dimerdekakan setelah dia meninggal, maka yang diundi pertama kali adalah beberapa budak yang dimerdekakan secara tetap agar tidak tersisa seorang pun dari mereka. Apabila tidak tersisa dari sepertiga maka beberapa budak yang dimerdekakan setelah pemiliknya meninggal tidak menjadi orang-orang merdeka, baik mereka *mudabbar* atau beberapa budak yang diwasiatkan agar dimerdekakan. Sedangkan bila tersisa dari sepertiga maka beberapa budak *mudabbar* dan beberapa budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan harus diundi lalu budak yang keluar bagian merdeka menjadi orang merdeka, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam pembahasan undian sebelum ini.

Kami menyamakan antara budak *mudabbar* dengan beberapa budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan karena si pemilik boleh menarik kembali beberapa budak *mudabbar*, karena mereka (*mudabbar*) tidak menjadi orang-orang merdeka kecuali setelah kematiannya dan setelah mereka keluar dari sepertiga. Menurut kami kondisi beberapa budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan dengan kondisi beberapa budak *mudabbar* adalah sama, karena keduanya menjadi merdeka setelah sang pemilik meninggal dan tetap menjadi budak bila dia masih menyukainya sewaktu hidupnya. Apabila sang pemilik menarik kembali beberapa budak *mudabbar* dan beberapa budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan sebelum dia meninggal, maka hukumnya dibolehkan.

3. Bab: Memerdekakan Budak-Budak Ketika Pemiliknya Memiliki Hutang

Apabila orang yang telah meninggal memiliki hutang yang menyita seluruh hartanya, maka budak-budaknya harus dijual dan tidak ada seorang pun yang merdeka dari mereka. Apabila dia memiliki hutang yang menguras sebagian hartanya maka budak-budaknya harus dibagi beberapa bagian lalu ditulis bagian yang merdeka dan bagian yang menjadi budak sesuai nilai hutang tersebut. Apabila hutangnya mencapai sepertiga maka hutangnya ditulis satu bagian sementara bagian yang merdeka dua bagian lalu diundi. Maka siapa saja yang keluar padanya bagian hutang maka dia masuk dalam bagian budak lalu mereka dijual untuk membayar hutangnya.

Apabila ia jatuh pada bagian tertentu sementara nilai mereka lebih banyak dari hutangnya maka mereka harus diundi dengan bagian merdeka dan bagian budak, lalu siapa saja yang keluar padanya bagian budak maka dia harus dijual, sedangkan bila masih tersisa sesuatu maka sisanya dibagi bersama yang tersisa lalu undian dimulai lagi seperti tidak meninggalkan selain mereka.

Apabila yang keluar adalah bagian budak pada bagian yang lebih kecil dari hutangnya maka mereka harus dijual lalu pengundian diulangi lagi terhadap beberapa budak yang tersisa hingga dia dijual sesuai nilai hutangnya. Begitu pula bila hutangnya lebih dari sepertiga, maka harus ditambahkan pada bagian budak dan undian sampai hutang tersebut lunas. Dan yang harus dimulai pertama kali adalah bagian budak untuk selamanya.

Apabila ada orang yang mengatakan “Bagaimana bisa Anda mengundi dengan memerdekakan sekaligus menetapkan status budak lalu Anda menjual budak yang undiannya keluar sebagai budak dan Anda tidak memerdekakan budak yang undiannya keluar sebagai orang merdeka?” Maka dikatakan kepadanya, “Hutang itu lebih utama dari memerdekakan budak. Mengingat mereka sama baik ketika dimerdekakan atau ditetapkan sebagai budak maka saya tidak membedakan mereka kecuali dengan mengundi. Apabila telah keluar undian budak maka orang yang undiannya keluar statusnya tetap sebagai budak sehingga saya bisa menjualnya. Budak-budak lainnya juga sama untuk para ahli waris baik ketika dimerdekakan atau ketika ditetapkan sebagai budak, sehingga saya pun mengulangi pengundian terhadap mereka. Maka siapa saja yang undiannya keluar sebagai orang merdeka maka dia menjadi orang merdeka, sedangkan budak yang undiannya keluar sebagai budak maka dia tetap menjadi budak.”

Apabila seseorang meninggalkan seorang budaknya yang telah dimerdekakan dan dia memiliki hutang, maka budak tersebut boleh dijual sesuai nilai hutangnya lalu sepertiga yang tersisa darinya menjadi merdeka sementara yang dua pertiganya tetap menjadi budak. Apabila dia memerdekakan budak-budaknya setelah hutangnya dibayar dan dia tidak memiliki hutang lain selain yang telah dilunasi lalu sepertiga dari mereka dimerdekakan, kemudian ternyata dia memiliki hutang lain, maka status mereka ditarik kembali (sebagai budak) lalu mereka dijual untuk membayar hutang tersebut. Saya juga akan menjual beberapa budak yang telah ada di tangan ahli waris dan akan kuambil harta dari tangan mereka untuk menutupi hutang tersebut.

Apabila ada orang yang menanyakan “Mengapa Anda menolak hukumnya padahal ia telah benar?” Maka saya jawab “Menurut kami ia hanya benar secara zhahir. Ketika yang zhahir berkaitan dengan hukum yang telah kami tetapkan berbeda dengan hukum lain maka kami pun menolaknya. Kami tidak menolak secara batin tapi hanya menolak hukum zhahir karena ada hukum zhahir yang lebih tepat darinya.”

Apabila hutang yang ada ternyata tidak perlu dilunasi dengan memerdekakan seluruh budaknya, maka saya akan kembali mengundi mereka dengan undian budak dan undian orang merdeka. Yang akan saya mulai adalah undian orang merdeka. Maka siapa saja yang undiannya keluar saya akan mencabut status merdekanya lalu dia akan kujual atau akan kujual sesuai nilai yang dapat menutup hutang si mayit. Apabila ini telah dilakukan maka berlakulah hukum pada sebagian urusan mereka, seakan-akan saya telah memerdekakan dua budak yang harganya 100 dirham lalu kuberikan empat budak kepada ahli waris yang harga mereka mencapai 200 dirham, kemudian ternyata diketahui bahwa hutang si mayit 100 dinar.

Apabila ahli warisnya hanya satu orang lalu dia memilih mengeluarkan 100 dinar maka sepertiga harta si mayit berkurang dan berkurang pula sesuatu yang lebih dari sepertiga karena merdekanya dua budak. Kemudian dia keduanya diundi dengan bagian budak dan bagian orang merdeka. Maka siapa saja yang undiannya keluar sebagai budak maka dia tetap menjadi budak untuk yang lebih dari sepertiga. Karena keduanya merdeka sementara sepertiga harta si mayit secara zhahir ada 100 dinar, lalu sepertiga tersebut menjadi 36 dan dua pertiga dinar.

Budak-budak yang digunakan untuk membayar hutang menjadi merdeka secara sempurna bila keluar bagian merdeka padanya, sedangkan sebagian budak yang keluar bagian budak menjadi merdeka setengahnya sementara setengahnya lagi tetap menjadi budak, kemudian kami akan memerdekakan yang tersisa dari sepertiga harta mayit yaitu 16 bagian dan dua pertiga bagian dari 50 bagian. Apabila ahli warisnya ada dua atau lebih, kami akan mengurangi pembagian empat bagian lalu kami jual mereka sampai orang yang berpiutang mendapatkan seluruh haknya, lalu kami akan kembali mengundi dengan bagian budak dan bagian orang merdeka pada dua orang sebagaimana yang telah dijelaskan, kemudian kami akan memulai lagi pembagian di antara ahli waris sesuai yang tersisa dari beberapa budak yang ada di tangan mereka dan yang tersisa dari beberapa budak yang sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya budak, lalu kami akan membaginya kepada mereka secara bersama-sama berdasarkan harga.

Setiap kali ada hutang kami akan menerapkan demikian sebagaimana yang telah kami jelaskan yaitu dengan membatalkan pembagian dan hal-hal lainnya telah dijelaskan dalam masalah sebelum ini. Apabila tidak ada hutang tapi salah satu budak yang ada di tangan ahli waris berhak mendapatkannya maka kami akan membatalkan pembagian lalu akan kami ulangi pengundian berdasarkan bagian merdeka lalu kami batalkan sebagiannya dengan undian, karena sepertiga dari harta si mayit berkurang.

Apabila yang berhak adalah salah satu dari dua budak yang merdeka maka yang lainnya menjadi orang merdeka, kemudian kami akan mengundi beberapa budak yang ada di tangan ahli

waris, lalu kami akan memerdekakan budak yang undiannya keluar sebagai orang merdeka sesuai yang tersisa dari sepertiga dan akan kami batalkan pembagian di antara mereka lalu kami mulai lagi dengan yang baru.

4. Bab: Memerdekakan Budak kemudian Si Mayit Ketahuan Memiliki Harta

Apabila kita menjadikan dua pertiga dari mereka sebagai budak dan memerdekakan yang sepertiga lalu ternyata dia memiliki harta, maka mereka dikeluarkan bersama-sama dari sepertiga lalu kami akan memerdekakan orang-orang yang ditetapkan sebagai budak kemudian akan kami berikan kepada ahli waris harta mereka sebelum terjadi proses memerdekakan, lalu akan kami berikan kepada para budak harta benda yang mereka cari setelah pemilik mereka memerdekakan mereka. Adapun harta beberapa budak yang dimerdekakan yang ada di tangan mereka dan di tangan orang lain sebelum si mayit memerdekakan mereka dengan pembebasan tetap atau sebelum orang yang meninggal memerdekakan secara *mudabbar* atau secara wasiat, maka semuanya menjadi milik ahli waris, seakan-akan si mayit meninggalkannya untuknya. Budak dan harta yang diambil dari tangan mereka dihitung lalu dimerdekakan dari mereka sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan si mayit.

Apabila beberapa budak yang dimerdekakan secara tetap mendapat harta benda setelah dimerdekakan dan sebelum diundi

atau mereka diberi hibah, atau yang menghasilkan harta budak yang diwasiatkan untuk dimerdekakan setelah pemiliknya meninggal baik sebagai *mudabbar* atau lainnya, maka semua harta yang dihasilkan harus dihitung lalu harta peninggalan si mayit harus dilihat dulu. Apabila si mayit meninggalkan harta benda yang dapat mengeluarkan seluruh budak dari sepertiganya maka mereka semua menjadi orang-orang merdeka dan masing-masing dari mereka mendapatkan harta yang mereka cari sendiri dan harta tersebut tidak dianggap warisan si mayit. Apabila ia tidak dihitung maka para budak tidak dikeluarkan bersama-sama dari sepertiga harta si mayit, lalu harta masing-masing dari mereka dihitung dan dibiarkan, kemudian harta budak dan beberapa budak yang dimerdekakan serta seluruh harta peninggalan si mayit harus dihitung.

Apabila si mayit meninggalkan harta 1000 dirham dan budak yang harganya 1000 dirham, sementara budak yang dimerdekakan adalah dua pertiga dari mereka yaitu sepertiga hartanya secara penuh, maka kami akan mengundi mereka dan memerdekakan dua pertiga dari mereka lalu membiarkan mereka dan harta mereka, karena harta tersebut diperoleh mereka ketika status mereka merdeka. Kemudian kami akan menjadikan budak untuk sepertiga budak dan mengeluarkan harta yang didapat oleh mereka. Apabila jumlahnya ada 100 dirham yang didapat oleh dua budak maka harta si mayit bertambah, kemudian kami akan mengundi beberapa budak yang tersisa hingga mencapai genap sepertiga harta si mayit. Maka siapa saja budak yang keluar untuknya bagian merdeka maka dia menjadi merdeka seluruhnya atau hanya merdeka sesuai yang tersisa dari sepertiga. Apabila

seluruhnya telah merdeka maka harta yang telah diberikan kepada ahli waris dapat diminta kembali.

Apabila harta tersebut telah diberikan sementara harta si mayit berkurang tapi tidak keluar dari sepertiga, maka harta dan harganya harus dihitung lalu dia menjadi merdeka sesuai kadar kemerdekaannya dan hartanya diberikan kepadanya sesuai kadar kemerdekaannya. Apabila dia hanya merdeka separuh maka separuh hartanya harus diberikan kepadanya, dan apabila dia hanya merdeka sepertiga maka sepertiga hartanya harus diberikan kepadanya. Jadi harta tersebut diserahkan ke tangannya dan dia dapat memakannya pada hari ketika dia tidak melayani pemiliknya. Atas dasar inilah dilakukan penghitungan terhadap sesuatu yang bertambah dan berkurang dari harta si mayit.

5. Bab: Bagaimana Menentukan Harga Budak?

Apabila beberapa budak dimerdekakan semuanya pada saat orang yang memerdekakan sedang sakit atau dimerdekakan sebagai budak *mudabbar* atau dimerdekakan dengan cara wasiat, lalu budak *mudabbar* atau orang yang berwasiat meninggal sementara kasus tersebut belum dilaporkan kepada hakim sampai harga budak berubah, baik bertambah atau berkurang, maka pendapat kami berkaitan dengan harga beberapa budak tersebut adalah harga mereka ditetapkan pada hari terjadi pembebasan mereka tanpa melihat bertambah atau berkurangnya harga tersebut setelah itu. Budak yang dimerdekakan dengan tetap

statusnya merdeka secara sempurna seandainya dia tetap hidup atau mati. Dengan demikian maka mereka keluar dari sepertiga dan berlaku untuk kelompok mereka. Mereka ditolak agar si mayit tidak meninggalkan sesuatu yang tidak dikeluarkan sehingga mereka ditolak atau yang ditolak hanya beberapa orang dari mereka.

Apabila status merdeka sebagian mereka telah sempurna sementara sebagian lainnya dikembalikan, maka mereka merdeka berdasarkan pembebasan sebelumnya pada saat orang yang memerdekakan masih hidup dan bukan berdasarkan hukum undian, karena hukum berdasarkan undian merupakan hukum yang dimulai lagi untuk kedua kalinya, seakan-akan mereka merdeka pada hari itu. Bukannya undian tersebut berlaku untuk orang yang memerdekakan yang tidak boleh dilakukannya dan tidak pula karena menambahkan sesuatu yang tidak wajib.

Jadi harus dibedakan antara memerdekakan budak dengan menetapkan sebagai budak. Sedangkan menambah dengan sesuatu yang tidak ada maka tidak dibolehkan. Tindakan ini hanya membedakan antara orang yang dijadikan budak dan orang yang dimerdekakan berdasarkan pembebasan sebelumnya. Apabila demikian halnya maka harganya harus ditetapkan pada saat terjadi pembebasan, bukan pada hari ketika ditetapkan hukumnya.

Budak-budak *mudabbar* dan beberapa budak yang dimerdekakan berdasarkan wasiat, maka harga mereka ditetapkan pada saat orang yang berwasiat meninggal karena hukumnya berlaku pada saat itu. Bagi orang yang mengatakan pendapat ini hendaknya dia mengatakan, apabila orang-orang yang dimerdekakan adalah beberapa budak perempuan atau di antara

mereka yang sedang hamil, maka harga mereka ditetapkan dengan harga wanita hamil. Apabila harga mereka ditunda sampai mereka melahirkan maka harga mereka tetap ditetapkan dengan harga wanita hamil. Siapa saja dari mereka yang merdeka maka anaknya ikut merdeka bersamanya dan menjadi budak bila ibunya berstatus budak. Apabila sang majikan meninggalkannya sebelum memerdekakannya maka hukumnya selain hukum budak tersebut.

Begitu pula setiap orang yang menjadi budak di antara mereka, anaknya juga ikut menjadi budak. Jadi hukum anak itu mengikuti hukum ibunya. Apabila si budak perempuan melahirkan setelah merdeka dan sebelum diundi lalu dia menjadi merdeka maka anaknya ikut merdeka seperti dia. Sedangkan bila dia melahirkan sebelum merdeka dengan tetap maka anaknya sama seperti anak lain yang menjadi budak majikannya.

Setiap harta yang ada di tangan beberapa budak yang dimerdekakan baik yang dimerdekakan secara tetap sebelum sang majikan meninggal atau yang dimerdekakan setelah sang majikan meninggal (dengan wasiat), dimana harta tersebut ada di tangan mereka sebelum mereka dimerdekakan baik secara tetap dengan perkataan orang yang memerdekakan atau setelah sang pemilik meninggal, maka seluruh harta tersebut merupakan harta peninggalan si mayit. Dengan demikian maka harta tersebut diambil dan menjadi warisan sebagaimana harta-harta lain yang ditinggalkannya.

Begitu pula dengan diyat setiap perbuatan kejahatan terhadap salah seorang dari mereka sebelum status mereka merdeka meskipun ia tidak ada kecuali setelah mereka dimerdekakan. Begitu pula dengan setiap harta yang dihibahkan

kepada mereka atau setiap upah yang diberikan kepada mereka atau setiap mahar budak perempuan, atau harta-harta lainnya, semuanya merupakan harta si mayit, karena ia berlaku sebelum para budak tersebut dimerdekakan ketika status mereka masih budak. Dan harta budak itu menjadi milik pemiliknya.

Apabila budak perempuan dinikahkan dengan mahar 100 dinar dan suaminya tidak menggaulinya sampai sang majikan memerdekakannya, maka yang 100 dinar menjadi milik sang majikan bila suaminya menggaulinya atau meninggal. Uang 100 dinar tersebut menjadi milik sang majikan karena akad yang sempurna ketika budak perempuan tersebut masih berstatus sebagai budak. Kecuali bila suaminya mentalaknya, maka dia bisa meminta kembali mahar 100 dinar tersebut dan yang 50 dinar untuk sang majikan.

Segala sesuatu yang diperoleh beberapa budak yang dimerdekakan dan beberapa budak perempuan setelah mereka merdeka baik harta yang merupakan hasil kerja keras mereka atau yang berupa hibah atau diyat perbuatan pidana atau harta lainnya, harta-harta tersebut harus ditahan dulu dan dilarang digunakan. Apabila mereka keluar dari sepertiga maka mereka berstatus merdeka dan harta benda yang didapat oleh mereka atau yang diperoleh dengan cara apapun menjadi harta orang merdeka yang tidak dimiliki oleh si mayit (majikan yang meninggal).

Dengan demikian maka harta tersebut harus diberikan kepada masing-masing dari mereka. Apabila mereka tidak keluar semuanya dari sepertiga maka harus diadakan undian. Maka siapa saja yang undiannya keluar sebagai orang merdeka maka dia menjadi orang merdeka dan hartanya diberikan kepadanya bila

harta tersebut diperolehnya setelah dia merdeka, baik yang dimerdekakan secara tetap atau yang menjadi merdeka setelah pemiliknya meninggal. Adapun orang yang bersamanya maka dia tetap berstatus budak sehingga harus diambil harta yang ada padanya atau diyat perbuatan pidana atau mahar pernikahan dan harta-harta lainnya.

Apabila ia telah diambil maka harta si mayit bertambah, dan apabila ia bertambah maka kita wajib memerdekakan budak yang diperkirakan melebihi sepertiga. Kita harus melakukan pembagian beberapa budak tersebut di antara ahli waris atau melakukan pengundian, lalu siapa saja yang keluar undiannya sebagai orang merdeka maka dia harus dimerdekakan, atau bila tersisa dari sepertiga harta si mayit maka yang sisanya tetap menjadi budak. Dan apabila ada yang tersisa dari salah seorang dari mereka, bila sebagiannya telah merdeka maka sebagiannya tetap berstatus budak.

Apabila ahli waris hendak membaginya maka pembagian tersebut harus diulangi lagi, seakan-akan kita mendapati harta si mayit melebihi sesuatu yang ada di tangan para budak laki-laki dan para budak perempuan sehingga menjadi 1200 dinar. Dengan demikian maka sepertiga harta si mayit adalah 400 dinar. Apabila harga beberapa budak yang dimerdekakan 1000 dinar maka yang merdeka adalah dua perlima secara makna. Apabila kita mengundi mereka lalu keluar bagian orang yang merdeka untuk salah seorang dari mereka, yang harganya 400 dinar sementara dia tidak menghasilkan apa-apa sehingga tidak ada yang bisa diambil darinya, maka dia menjadi orang merdeka sementara sisanya tetap menjadi budak. Apabila demikian halnya maka maknanya sah.

Apabila yang keluar adalah bagian orang yang merdeka untuk satu orang yang nilainya mencapai 400 dinar maka kita tetapkan bahwa statusnya merdeka.

Apabila setelah diteliti ternyata kita telah mengambil hartanya maka kita harus mengembalikannya kepadanya, seakan-akan kita mengambil hartanya sebesar 400 dinar. Apabila kita hendak mengembalikannya kepadanya maka akan kita temukan bahwa harta si mayit berkurang sehingga pembebasan mereka juga berkurang. Apabila demikian halnya maka kita tidak boleh mengusik yang 400 dinar dan kita harus memerdekakan sepertiga dari 800 dinar, dengan demikian maka dua pertiganya merdeka sementara sepertiganya tetap budak, kemudian dia akan mendapatkan dua pertiga dari 400 dinar, lalu kami akan menambahkan untuknya dalam memerdekakan senilai dua pertiga dari 400 dinar.

Apabila jumlahnya telah sempurna maka akan kami tambahkan dalam memerdekakan lalu kami kembalikan kepadanya sesuai kadarnya hingga yang dikembalikan kepadanya dari hasil usahanya dan hartanya adalah sesuai kadar yang dimerdekakan padanya. Apabila dia merdeka tiga perempatnya maka kami kembalikan kepadanya senilai tiga perempat hartanya lalu kami kembalikan sisanya sebagai warisan bagi ahli waris. Asal masalah ini adalah dengan selalu melihat budak ketika sepertiga harta si mayit tidak sempurna. Caranya adalah dengan memerdekakan setengahnya lalu harta si mayit akan bertambah dengan cara demikian, lalu hitunglah sepertiga tambahan kemudian merdekakanlah beberapa budak yang tersisa sesuai kadar yang lebih dari harta si mayit.

6. Bab: Mendahulukan Memerdekakan Sebagian Budak atas Sebagian Lainnya ketika Pemiliknya Masih Hidup

Apabila seorang laki-laki mengatakan dalam sakitnya “Budak laki-lakiku ini merdeka karena Allah”, lalu setelah itu dia mengatakan, “Dan budakku ini juga merdeka”. Kemudian setelah itu dia juga mengatakan hal yang sama pada budaknya yang lain, padahal dia tidak memiliki harta selain mereka, maka status mereka tidak ditetapkan dulu. Apabila dia meninggal maka yang merdeka adalah budak yang dimerdekakan pertama kali. Apabila sepertiganya telah sempurna maka semuanya menjadi merdeka.

Apabila jumlahnya lebih dari sepertiga maka yang merdeka adalah yang mencapai sepertiga sementara yang lainnya tidak. Sedangkan bila jumlahnya kurang dari sepertiga maka semuanya menjadi merdeka, sementara yang kedua menjadi merdeka sesuai jumlah sepertiga. Apabila yang kedua keluar dari sepertiga maka dia merdeka seluruhnya. Apabila dia keluar dari sepertiga dan tersisa sesuatu pada sepertiga maka sisa tersebut menjadi merdeka untuk yang ketiga. Apabila mereka berjumlah empat orang atau lebih sementara masalahnya tetap demikian maka yang berlaku adalah sebagaimana yang telah dijelaskan.

Apabila sang pemilik mengatakan “Merdekakanlah yang keempat sebagai wasiat atau ketika saya meninggal”, atau yang keempat merupakan budak *mudabbar* maka pendapat berkaitan dengannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan. Dan yang harus dimulai adalah beberapa budak yang dimerdekakan secara tetap, karena yang berlaku saat masih hidup adalah

beberapa budak yang menjadi merdeka setelah pemiliknya meninggal baik sebagai *mudabbar* atau berdasarkan wasiat, karena dia boleh mencabut keputusannya kembali selama dia masih hidup dan status merdeka mereka tidak berlaku kecuali setelah dia meninggal.

Apabila ada kelebihan dari sepertiga dari beberapa budak yang dimerdekakan secara tetap maka budak *mudabbar* menjadi merdeka atau budak yang diwasiatkan menjadi merdeka, sementara yang lainnya tetap menjadi budak. Begitu pula bila sang pemilik mengatakan "Salim merdeka, Ghanim merdeka, Ziyad merdeka", kita tidak boleh menetapkan dulu status merdeka mereka. Apabila sang pemilik meninggal maka yang pertama kali merdeka adalah Salim, karena status merdeka berlaku baginya sebelum Ghanim bila sang pemilik masih hidup.

Apabila masih ada sisa maka Ghanim menjadi merdeka, dan apabila masih ada sisa maka Ziyad menjadi merdeka atau yang bisa mencapai sepertiga. Apabila sebagian mereka mulai dimerdekakan dengan status merdeka tetap sementara sebagian lainnya tidak, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa tidak ada pengundian bila dimulai demikian, karena status merdeka mereka sempurna sesuai makna seandainya orang yang memerdekakan masih hidup atau budak yang dimerdekakan dikeluarkan dari sepertiga bila orang yang memerdekakan meninggal.

Apabila terjadi tindak pidana terhadap budak setelah dia merdeka dan sebelum diundi, maka hukumnya tidak boleh ditetapkan dulu sampai mereka diundi. Siapa saja yang keluar bagiannya maka dia menjadi merdeka dan perbuatan pidana

terhadapnya seperti perbuatan pidana terhadap orang merdeka. Apabila dalam kondisi tersebut dia melakukan perbuatan yang harus dihukum *had*, bila bagiannya keluar maka dia harus dihukum seperti hukuman *had* orang merdeka. Apabila dia bersaksi dalam kondisi tersebut maka kesaksiannya tidak boleh ditetapkan. Apabila dia telah merdeka maka kesaksiannya dibolehkan.

Begitu pula bila dia mendapat warisan dalam kondisi tersebut maka hukumnya dipending dulu, apabila bagiannya keluar maka hukumnya seperti orang merdeka. Dan dalam hal ini berlaku *wala'* baginya dan dia bisa mewarisi harta atau memberikan warisan, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa status merdeka berlaku berdasarkan perkataan sebelumnya tentang budak yang dimerdekakan secara tetap atau budak *mudabbar* yang merdeka setelah majikannya meninggal atau budak yang merdeka berdasarkan wasiat.

Begitu pula bila mereka melakukan tindak pidana, hukum atas perbuatan mereka dipending dulu. Apabila salah seorang dari mereka menjadi merdeka maka dia *aqilah*nya harus membayar diyat untuknya, dan bila mereka tidak mampu maka yang menanggung majikannya. Dan siapa saja dari mereka yang berstatus budak maka perbuatannya adalah perbuatan budak yang dihukum sesuai hukuman budak, dimana majikannya boleh memilih apakah akan membayar tebusan untuknya atau menjualnya atau membayar seluruh harganya.

Apabila yang melakukan tindak pidana salah seorang dari beberapa budak yang dimerdekakan lalu sebagiannya menjadi merdeka dengan undian, maka dikatakan kepada pemiliknya "Kalau engkau mau, bayarlah tebusan untuk separuh yang engkau

miliki dengan separuh diyat Jinayah secara sempurna. Apabila tidak maka engkau harus menjual sesuatu yang engkau miliki agar engkau bisa membayar separuh dari seluruh Jinayah". Apabila masih tersisa pada separuhnya dari separuh Jinayah maka ia dijual sesuai kadar separuh Jinayah, kecuali bila engkau hendak menjual seluruhnya dan sisa dari harganya dikembalikan kepadamu.

Apabila masih tersisa dari separuh *jinayat*, apabila harta tersebut dihasilkan pada hari ketika ia menjadi miliknya maka sisa tersebut diambil untuk keperluannya guna menafkahi dan memberinya pakaian, sedangkan sisanya menjadi hutang yang bila dia merdeka disertakan padanya.

Apabila seseorang memerdekakan tiga budak dan dia tidak memiliki harta selain mereka lalu dia meninggal sebelum mengundi mereka, kemudian satu atau dua orang dari mereka meninggal maka yang diundi adalah yang telah meninggal dan yang masih hidup. Apabila yang keluar adalah bagian orang yang hidup maka dia menjadi orang merdeka dan dia diberi harta yang didapat sejak majikannya mengatakan status pembebasannya, sementara dua orang yang telah meninggal tetap berstatus budak bila harga keduanya sama.

Apabila dua orang yang telah meninggal tersebut memiliki harta maka harus dihitung, seakan-akan keduanya meninggalkan harta 1000 yang didapat keduanya setelah sang majikan mengatakan tentang pembebasannya, dimana masing-masing dari keduanya memiliki 500. Dengan demikian maka harta si mayit bertambah lalu kami mengundi keduanya dan keluar bagian yang merdeka dari keduanya, kemudian kami hitung berapa yang dimerdekakan dengan 500 tersebut, seakan-akan nilainya 500 lalu

kami mendapatinya separuhnya. Kemudian kami akan melihat 500 dirham yang didapatnya setelah majikannya memerdekakannya lalu kami berikan sepertiganya yaitu 166 dan dua pertiga dirham, dan yang tersisa adalah dua pertiganya yaitu 333 dan sepertiga lalu kami menambahkannya pada harta si mayit. Apabila kami menambahkannya dalam memerdekakan maka sisa yang telah diambil dari hartanya akan kembali sehingga kita menguranginya dari memerdekakan.

Abu Ya'qub berkata, "Dia bisa dimerdekakan dengan menaksir berapa hartanya sesuai nilai yang dimerdekakan padanya tanpa menghitung dari harta si mayit, karena kami hanya menghitungnya dengan menganggap sebagai orang merdeka. Jadi harta tersebut miliknya dan bukan milik majikannya."

Salah seorang ulama mengatakan berkaitan dengan budak "Mereka dimerdekakan tanpa melihat patokan sepertiga, kemudian harga mereka ditaksir pada saat mereka diundi". Saya tidak melihat harga mereka pada hari ketika mereka dimerdekakan, karena pembebasan tersebut hanya berkaitan dengan undian. Sepertinya dia berpendapat bahwa tidak diketahui siapa yang merdeka dan siapa yang menjadi budak, karena tidak ada yang merdeka secara sempurna dan status merdeka tersebut baru sempurna dengan undian.

Barangsiapa yang meninggal di antara mereka maka dia tidak menjadi orang merdeka dan meninggal sebagai budak, sehingga hartanya diambil oleh ahli waris majikannya, lalu ia diundi di antara yang masih hidup seakan-akan sang majikan tidak meninggalkan budak selain mereka.

Apabila seorang budak dimiliki tiga orang lalu salah seorang dari mereka memerdekakan bagiannya dan kondisinya kaya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satunya adalah status merdekanya dipending. Apabila ditemukan harta yang mencapai nilainya maka dia harus memberikan hartanya kepada sekutunya, baik dia suka atau tidak menyukai harga tersebut. Bila harta tersebut telah diberikan maka status merdekanya telah jelas.

Sama saja baik yang dimerdekakan itu budak laki-laki atau budak perempuan, orang yang tinggi atau orang yang rendah, orang kafir atau orang Islam, tidak ada bedanya dalam hal ini. Bagi yang mengatakan pendapat ini seharusnya dia mengatakan, Rasulullah ﷺ menetapkan berkaitan dengan orang yang memerdekakan bagian budaknya sedang orang tersebut memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, bahwa harga budak tersebut harus ditaksir secara adil lalu diberikan kepada sekutu-sekutunya sesuai bagian-bagian mereka, dan dengan demikian maka budak tersebut menjadi merdeka. Apabila ini tidak dilakukan maka dia hanya memerdekakan bagiannya.

Jadi jelas dalam Sunnah Rasulullah ﷺ bahwa budak itu dimerdekakan dengan ucapan apabila pemiliknya memiliki harta dan nilainya ditaksir dengan menggunakan hartanya. Apabila sekutu-sekutunya tidak ridha dengan pembebasan tersebut maka kami berargumen bahwa pembebasan tersebut dengan syarat bila dia punya harta dan harus diberikan untuk mengeluarkannya dari tangan para pemiliknya baik mereka suka atau tidak suka.

Apabila demikian halnya maka pembebasan tersebut berlaku. Dan hak *wala'* milik orang yang memerdekakan, begitu pula penggantian kerugian dengan melihat nilai kepemilikan para

rekan pada budak tersebut. Apabila berlaku demikian maka seandainya salah satu dari sekutunya seluruhnya memerdekakan bagiannya setelah berlaku pembebasan dengan ucapan maka hukumnya tidak *shahih* karena budak tersebut berada di luar kepemilikannya, dimana pembebasan tersebut adalah sempurna sesuai makna yang telah disebutkan berupa penyerahan harga. Lalu dikatakan “Engkau mendapat harganya, kalau engkau mau ambillah, dan kalau engkau mau tinggalkanlah. Sedangkan *wala'* berlaku untuk dua budak yang dimerdekakan sebelumnya”. Apabila keduanya memerdekakan bersamaan maka hukumnya berlaku dan *wala'* berlaku untuk keduanya, sementara penjaminan berlaku untuk rekan bila ia juga ada pada keduanya.

Adapun bila yang memerdekakan lebih dulu adalah salah seorang dari mereka yang kaya maka pemerdekaan tersebut sempurna dan *wala'* menjadi miliknya. Apabila ada yang memerdekakan setelahnya maka hukumnya tidak dibolehkan karena dia memerdekakan yang bukan miliknya. Apabila salah satu dari sekutunya tidak ada maka pembebasannya sempurna tapi tidak boleh ditetapkan dulu sampai dia datang atau mewakili kepada seseorang untuk menerimanya. Apabila rekan yang pergi itu dapat mendatangkan bukti bahwa dia telah memerdekakannya pada waktu sebelum budak tersebut dimerdekakan oleh rekan yang hadir, sementara dia merupakan kaya, maka budak tersebut menjadi orang merdeka dan dia menjadi *maula*-nya, dan pembebasan yang dilakukan rekan yang hadir batal (tidak sah) karena dia memerdekakan orang merdeka.

Sedangkan bila dia miskin maka bagiannya menjadi merdeka dan dia memiliki *wala'* terhadapnya, sementara sisanya

menjadi merdeka atas orang yang hadir dan dia harus mengganti harganya kepada sekutunya. Apabila si budak dimerdekakan oleh satu orang lalu orang kedua memerdekakannya maka pembebasan tersebut tidak boleh diputuskan dulu. Apabila pertama kaya maka dia harus menyerahkan harganya dan budak tersebut merdeka atasnya, sedangkan pembebasan yang dilakukan orang kedua batal. Sementara bila dia orang miskin maka bagiannya menjadi milik orang kedua.

Apabila dia kaya maka yang merdeka atasnya adalah bagian pemiliknya dan dia harus memberikan harganya kepadanya dan *wala*'-nya dimiliki oleh keduanya sesuai kadar yang dimerdekakan, yang pertama mendapat sepertiga sementara yang kedua mendapat dua pertiga, karena Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa orang yang memerdekakan bagian budaknya agar memerdekakan semuanya bila dia kaya dimana hartanya diberikan kepada sekutu-sekutunya. Beliau juga memutuskan demikian kepada orang lain yang memerdekakan. Dan memutuskan dengan kerugian uang sedikit bila dia telah memerdekakan lebih baik daripada memutuskan dengan kerugian yang banyak atau yang semakna dengannya.

Berkaitan dengan keputusan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya "*Apabila dia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut maka harganya harus ditaksir,*"⁴⁸⁷ maka dalam hal ini ada dua petunjuk:

Pertama, apabila seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan orang lain mengeluarkan hartanya maka dia harus mengeluarkannya, karena Rasulullah ﷺ tidak mengatakan "Kecuali bila dia tidak memiliki harta selain harga budak tersebut".

⁴⁸⁷ Lih. no. 4259 (Pembahasan: Undian).

Sedangkan dalam harta manusia maka hukumnya sah. Dan dalam hal ini bisa ditafsirkan bahwa ia bisa diqiyaskan dengan sesuatu yang Allah telah menetapkannya dari hartanya dan bisa pula dibedakan darinya.

Kedua, harus dilihat kondisi orang yang memerdekakan bagian budaknya (yang dimiliki beberapa orang). Apabila saat itu dia kaya lalu harga budak ditaksir setelah dia miskin maka budak tersebut menjadi orang merdeka dan sesuatu yang dijamin diikutkan kepadanya. Dalam hal ini tidak perlu melihat perubahan kondisinya, akan tetapi yang dilihat adalah kondisi ketika terjadi hukum tersebut. Apabila dia termasuk orang yang menjamin maka dia harus menjaminnya. Inilah pendapat yang boleh diqiyaskan.

Apabila seseorang memerdekakan budak yang harganya 1000 (dinar) sementara kita tidak menemukan harga ketika dia memerdekakan kecuali 100 maka kita hanya memerdekakan seperlima dari separoh, jadi dia merdeka separuhnya dan sepersepuluhnya, sementara sisanya tetap menjadi budak. Dan begitu pula setiap kali harganya kurang dari harga sekutunya maka budak tersebut hanya merdeka sesuai yang dimerdekakan oleh orang yang memerdekakannya sementara sisanya tetap menjadi budak karena hartanya tidak memungkinkan (untuk memerdekakannya).

Apabila seseorang memerdekakan bagian budaknya pada saat dia masih sehat lalu dia meninggal sebelum budak tersebut ditaksir harganya, maka ia ditaksir dengan seluruh hartanya apabila ketika memerdekakan kondisinya kaya, karena hal tersebut wajib dilakukannya ketika kondisinya kaya disaat dia memiliki harta untuk diberikan, dan kematian tidak menghalanginya untuk

menunaikan kewajibannya pada saat dia kaya. Sebagaimana halnya bila dia melakukan tindak pidana lalu dia meninggal, maka kematian tidak menghalangi untuk menjatuhkan hukuman atasnya dengan mengambil hartanya (bila tindak pidananya berkaitan dengan harta) atau ditanggung oleh *aqilah*-nya.

Sama saja baik dia menundanya atau mendahulukannya. Begitu pula bila budak laki-laki menjadi milik seseorang secara mumi lalu dia memerdekakan separuhnya dan kemudian dia meninggal, maka budak tersebut merdeka seluruhnya berdasarkan perkataannya yang pertama, meskipun dia tidak mengklaim memiliki harta selain budak tersebut, karena memerdekakan budak tersebut dilakukan pada saat dia sehat disaat dia tidak dihalangi dalam menggunakan hartanya.

Apabila seseorang memerdekakan bagian budaknya sementara dia memiliki harta yang bisa digunakan untuk memerdekakannya, maka harga budak tersebut ditaksir pada hari itu lalu diberikan (kepada sekutu-sekutunya) dan si budak tersebut menjadi merdeka seluruhnya. Apabila dia memerdekakannya sedang dia tidak memiliki harta selain budak tersebut maka si budak tetap menjadi budak dan dia hanya merdeka sesuai yang dimerdekakan orang yang memerdekakan, dan apabila dia menjadi kaya setelah itu maka harga budak tersebut tidak ditaksir. Sama saja baik dia kaya setelah memutuskan atau sebelumnya.

Kami hanya melihat kondisi yang dengannya dia merdeka. Apabila kondisinya kaya maka si budak menjadi merdeka menurut pendapat yang mengatakan demikian, dimana ia hanya berlaku ketika kondisi sedang kaya dan telah membayarnya. Dan dia juga merdeka menurut pendapat yang mengatakan bahwa pembebasan

tersebut hanya berlaku ketika kondisi sedang kaya, meskipun dia tidak menyerahkannya pada hari ketika memerdekakan. Apabila kondisinya tidak kaya maka budak tersebut tidak merdeka karena pada saat itu hukumnya berlaku, meskipun dia kaya setelah itu.

Rasulullah ﷺ bersabda berkaitan dengan orang yang memerdekakan bagian budaknya ketika dia sedang kaya “*Harganya ditaksir dengan harga standar lalu dia memberikan kepada rekan-rekannya bagian mereka, maka budak tersebut menjadi merdeka. Apabila tidak maka budak tersebut hanya merdeka sebatas yang dimerdekakan saja*”. Dalam hadits ini ditetapkan bahwa si budak tidak keluar dari kepemilikan orang yang tidak memerdekakan meskipun salah satu sekutunya telah memerdekakannya, dengan catatan bila sekutunya kaya dan mampu membayarnya. Hal ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa si budak tidak merdeka kecuali dengan diserahkan.

Sedangkan menurut pendapat lain, si budak menjadi merdeka ketika kondisi pemiliknya sedang kaya meskipun ketika kaya dia tidak menyerahkannya. Dan apabila si budak dikeluarkan dari kepemilikan orang yang memerdekakan karena dua hal, yaitu kondisinya kaya dan telah menyerahkan (pembayaran kepada sekutu-sekutu yang lainnya), maka budak tersebut tidak keluar dari miliknya dengan karena satu sebab. Ini adalah pendapat orang yang mengatakannya sebagai madzhab. Dan yang paling benar dalam qiyas adalah dengan melihat orang yang memerdekakan ketika terjadi pembebasan.

Apabila sang majikan menjadi kaya karena harga budaknya maka si budak menjadi orang merdeka dan dia harus menanggung

harganya. Sedangkan bila dia menjadi miskin setelah itu maka disesuaikan dengan harganya. Apabila yang dimerdekakan adalah budak perempuan yang sedang hamil pada saat dimerdekakan separuhnya dan nilainya tidak ditaksir sampai dia melahirkan maka harganya ditaksir dengan nilai ketika dia hamil dan anaknya ikut merdeka bersamanya, karena pada saat dimerdekakan dia sedang hamil sehingga anaknya juga ikut merdeka. Seandainya dia berstatus budak maka anaknya juga ikut berstatus budak, tidak bisa terpisahkan darinya.

Apabila Anda mengklaim bahwa status merdeka hanya berlaku pada hari ketika memutuskan hukumnya maka sang anak tidak ikut merdeka bersama si budak tersebut karena sang anak tidak dimerdekakan. Apabila seseorang memerdekakan budak perempuannya pada saat melahirkan, bukankah anaknya tidak ikut dimerdekakan bersamanya? Karena anak hanya merdeka ketika ibunya dimerdekakan dalam kondisi hamil. Apabila dia telah melahirkan maka hukum anaknya adalah seperti hukum anak lainnya.

7. Seseorang Memerdekakan Bagian Budaknya Ketika Sedang Sakit

Apabila seseorang memerdekakan bagian budaknya (yang dimiliki beberapa orang secara persekutuan) ketika dia sedang sakit yang menyebabkan kematiannya dengan memerdekakan secara tetap lalu dia meninggal, maka sepertiganya adalah yang

dimerdekakan untuk dirinya sendiri dan orang lain bila mencapai sepertiga. Jadi kasusnya dalam sepertiga seperti kasus orang sehat dalam semua hartanya, tidak ada perbedaan di dalamnya bila dia memerdekakan secara tetap.

Begitu pula bila dia memerdekakan budak laki-laki bagiannya dari 100 bagian pada saat sedang sakit lalu dia meninggal dan ada sepertiganya, maka budak tersebut menjadi merdeka seluruhnya, karena dia memerdekakan ketika masih hidup dengan memiliki sepertiga hartanya atau seluruhnya, sehingga hukumnya seperti orang yang memerdekakan budaknya seluruhnya. Akan tetapi bila dia berwasiat agar sepertiga budaknya dimerdekakan setelah meninggal maka si budak tidak merdeka kecuali sesuai yang dimerdekakan olehnya.

Karena status merdeka tersebut hanya berlaku ketika dia meninggal, karena dia tidak memiliki sesuatu pada saat ditaksir seluruhnya, dan seluruh hartanya menjadi milik ahli warisnya kecuali yang diambil sepertiganya. Oleh karena dia tidak mengambil dari budaknya kecuali sepertiganya maka dia tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk menaksir budak tersebut, maka si budak menjadi merdeka setelah ditaksir harganya dan diserahkan.”

8. Perselisihan Orang yang Memerdekakan dengan Sekutunya

Apabila seorang laki-laki memerdekakan bagian budaknya (yang dimiliki secara bersekutu) sementara keduanya (orang yang memerdekakan dengan sekutunya) tidak melaporkan hal tersebut kepada hakim kecuali setelah beberapa bulan, lalu hakim memutuskan berdasarkan nilainya (harganya) pada saat si budak dimerdekakan, kemudian keduanya berselisih pendapat tentang harganya pada hari ketika memerdekakan, dimana orang yang memerdekakan mengatakan "Harganya 30 (dinar)", sementara sekutunya mengatakan "Harganya 40 (dinar)", maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama, perkataan yang berlaku adalah perkataan orang yang memerdekakan, karena kondisinya kaya dan memiliki uang. Apabila dia memerdekakan bagian budaknya dengan cara demikian maka hartanya tidak diambil kecuali yang dia mengklaim bahwa ia memang lazim untuknya.

Kedua, yang berlaku adalah perkataan pemilik budak dan kepemilikannya tidak keluar dari tangannya kecuali yang diridhainya. Sebagaimana bila keduanya berselisih pendapat sementara budaknya masih ada, maka yang berlaku adalah perkataan pemilik harta, sementara orang yang membeli boleh memilih.

Demikianlah yang sesuai Sunnah. Hal ini tidak sah bila diqiyaskan dengan sesuatu yang dijual, karena bila sesuatu yang dijual masih ada maka pembeli boleh mengembalikan budak atau

mengambilnya sesuai perkataan penjual, sedangkan dalam kasus ini orang yang memerdekakan tidak boleh mengembalikan pembebasan tersebut. Akan tetapi seandainya ada orang yang mengatakan berkaitan dengan hal ini “Apabila keduanya berselisih maka keduanya harus bersumpah, dan orang yang memerdekakan wajib menentukan nilai budak, sementara pembeli memilih harta yang telah ditentukan bila keduanya berselisih tentang harganya”, maka seperti ini sesuai dengan madzhab kami.

Apabila keduanya berselisih pendapat lalu orang yang mendapatkan kerugian mengatakan “Budak ini tukang roti atau penulis atau orang yang bekerja di bidang kerajinan yang menambah pekerjaannya”, sementara orang yang memerdekakan mengatakan “Tidak demikian”, maka harus dilihat dulu. Apabila ternyata budak tersebut mengerjakan kerajinan maka hukumnya ditetapkan demikian, sedangkan bila tidak terbukti maka perkataan orang yang mendapat kerugian tidak berlaku dan yang berlaku adalah perkataan orang yang memerdekakan, karena orang yang mendapat kerugian mengklaim harga si budak naik. Apabila kerajinan tersebut dilakukan pada masa ketika keduanya mengadukan kasus kepada hakim sejak terjadi kemerdekaan maka yang berlaku adalah ucapan orang yang memerdekakan.

Apabila orang yang memerdekakan mengatakan “Aku telah memerdekakan budak ini ketika dia melarikan diri atau sedang mencuri atau ada cacat di tubuhnya yang tidak kelihatan”, sementara orang yang mendapat kerugian mengatakan “Dia tidak melarikan diri dan tidak mencuri”, maka yang berlaku adalah perkataannya dan si budak bebas dari cacat sampai cacat tersebut ditemukan, karena budak tersebut ada tanpa cacat meskipun dia

dituduh memiliki cacat agar sebagian sesuatu yang lazim baginya dihilangkan.

Apabila kami mengatakan bahwa yang berlaku adalah ucapannya dalam kasus ini atau lainnya, sementara orang yang berselisih dengannya mengatakan dalam kondisi dia tahu “Aku hanya mengatakan sesuatu telah kukatakan”, lalu orang-orang menyuruhnya bersumpah, maka kami akan menyuruhnya bersumpah atas klaimnya. Apabila dia telah bersumpah maka dia bebas. Sedangkan bila dia menarik sumpahnya maka kami kembalikan sumpah pada pemiliknya. Apabila dia bersumpah maka dia berhak mendapatkannya, sedangkan bila dia tidak mau bersumpah maka kami batalkan haknya dalam sumpah dan tidak memberikan kepadanya ketika dia meninggalkannya atas yang diklaimnya.

Hal ini adalah seperti ucapannya “Aku telah memerdekakan budak ini ketika dia melarikan diri”, lalu kami katakan, “Yang berlaku adalah perkataan orang yang mendapat kerugian”. Apabila orang yang memerdekakan mengatakan “Dia tahu bahwa budak tersebut melarikan diri”, maka dia harus disuruh bersumpah sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Karena dalam hal ini bisa saja dia mengetahui sesuatu yang tidak ada buktinya atau karena hal lainnya.

Apabila budak yang dimerdekakan sebagiannya telah meninggal atau sedang pergi lalu keduanya berselisih di dalamnya, dimana orang yang memerdekakan mengatakan “Dia adalah budak hitam negro yang harganya hanya 10 dinar”, sementara sekutunya mengatakan “Dia adalah budak Barbar atau budak Persia yang harganya 1000 dinar”, maka yang berlaku adalah

perkataan orang yang memerdekakan yang membayar kerugian, kecuali bila orang yang mendapatkan kerugian (ganti rugi) memiliki bukti atas ucapannya atau orang yang memerdekakan bersumpah ketika dia menghendakinya. Apabila keduanya saling sepakat bahwa budak tersebut orang Barbar tapi keduanya berselisih pendapat tentang harganya, maka yang berlaku adalah perkataan orang yang memerdekakan dengan sumpahnya.

Apabila keduanya sepakat bahwa budak tersebut orang Barbar dengan harga 1000 dinar ketika tampak dan 500 dinar ketika tidak tampak, lalu orang yang memerdekakan mengklaim bahwa budak tersebut tidak tampak, maka yang berlaku adalah perkataan orang yang mendapatkan kerugian, kecuali bila orang yang memerdekakan memiliki bukti atas klaimnya. Dan bila dia mau kami akan menyuruhnya bersumpah sesuai yang telah disebutkannya bila dia mengatakan "Dia mengetahui yang kukatakan". Orang yang memerdekakan hanya benar bila dia tidak menyebut aibnya dan mengatakan "Harga barang dagangan ini adalah segini." untuk barang yang sama dengan budak tersebut yang tidak memiliki cacat. Apabila dia menyebut aibnya maka kerugian bersifat lazim dan dia mengklaim membuangnya atau membuang sebagiannya, karena harga itu berlaku bila tidak ada cacatnya sampai cacat tersebut diketahui.

9. Bab: Budak yang Merdeka karena seorang Laki-Laki atau Perempuan ketika Keduanya Mengetahuinya

Barangsiapa yang memiliki (sebagai budak) ayahnya atau kakeknya atau putranya atau putra dari putranya meskipun jauh, atau kakek dari jalur ayah atau ibu atau anak dari putra atau putri meskipun jauh yang kepadanya kembali nasab si pemilik, baik ayah atau ibu, atau nasabnya kembali kepada si pemilik, baik ayah atau ibu hingga pemiliknya adalah anak atau ayah, maka yang dimiliki menjadi merdeka padanya ketika kepemilikan terhadapnya sah.

Sementara orang-orang selain yang saya sebutkan tadi tidak bisa merdeka karenanya baik saudara laki-laki atau saudara perempuan atau istri atau selain mereka. Barangsiapa yang memiliki bagian budaknya yang bisa merdeka karenanya, baik dengan hibah atau pembelian atau bentuk-bentuk kepemilikan lain selain warisan, maka bagian tersebut menjadi merdeka karenanya lalu sisanya ditaksir harganya bila dia kaya, kemudian budak tersebut menjadi merdeka karenanya. Jika tidak maka yang merdeka hanyalah sebatas yang dimilikinya sementara sisanya menjadi budak untuk yang lain.

Apabila ada orang yang seandainya dia memiliki budak maka budak tersebut bisa merdeka karenanya dengan kepemilikan, maka hukumnya bila dia memilikinya adalah seperti orang yang memerdekakan, yaitu bila dia memiliki budak yang bisa merdeka karenanya, sementara dia bisa untuk tidak memilikinya dalam hukum orang yang memerdekakan bagian budaknya yang tidak

ada perselisihan di antara keduanya, yaitu bila budak tersebut dihibahkan kepadanya atau diwasiatkan untuknya, maka dalam kondisi demikian dia bisa mengembalikan hibah dan wasiat serta segala sesuatu yang dimiliki selain warisan.

Dalam hal ini penerimaannya dalam kondisi yang dia bisa menolaknya adalah seperti dia membeli bagian budak, dimana pembelian dan penerimaan adalah seperti memerdekakannya. Akan tetapi bila dia mendapat warisan sebagian budak yang dimerdekakan karenanya maka dia tidak perlu menolak warisan tersebut, karena Allah ﷻ bahwa orang hidup bisa memiliki sesuatu yang dimiliki orang yang telah meninggal sesuai yang ditentukan untuk mereka. Jadi tidak ada seorang pun yang dibolehkan menolak kepemilikan karena warisan.

Apabila seseorang mendapat warisan seorang budak yang lumpuh atau buta maka dia wajib membiayai hidupnya. Akan tetapi bila kepemilikannya adalah selain warisan maka tidak demikian. Dalam kepemilikan selain warisan seseorang boleh menolak kepemilikan dari dirinya. Apabila orang yang memiliki budak bagiannya yang bisa merdeka karenanya maka dia bisa memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak perlu ditaksir yang tersisa darinya, karena dia tidak memilih kepemilikannya dengan sendirinya. Dia hanya memilikinya dari sisi karena dia tidak boleh menolaknya. Baik budak yang dimiliki yang bisa merdeka karenanya adalah seorang muslim atau kafir, anak kecil atau orang dewasa, tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Apabila anak kecil yang belum baligh atau orang yang kurang waras atau *maula* mewarisi ayahnya atau orang yang bisa merdeka karenanya, maka masing-masing dari mereka bisa

merdeka pada orang yang dapat memiliki karena warisan. Apabila seseorang memiliki mereka pada sebagiannya karena warisan maka bagian tersebut bisa merdeka sementara yang lainnya tidak merdeka dengan harganya, berdasarkan yang telah saya jelaskan bahwa mereka tidak bisa menolak kepemilikan tersebut.

Seandainya anak kecil atau orang yang kurang waras diberi ayahnya atau putranya atau diberi wasiat demikian atau diberi sedekah demikian, sementara si anak tidak memiliki harta tapi dia memiliki wali, maka walinya boleh menerima semuanya dan budak tersebut menjadi merdeka padanya ketika dia menerimanya. Apabila dia menyedekahkan separuhnya atau sepertiganya atau berwasiat demikian atau menghibahkannya, sementara si anak atau walinya miskin, maka walinya boleh menerimanya dan budak tersebut menjadi merdeka, baik ayah atau anaknya.

Sedangkan bila dia kaya lalu dia diberi separuh putranya atau ayahnya maka walinya tidak boleh menerimanya sebab yang merdeka karenanya adalah separuh. Dan karena dia kaya maka hukum atas orang kaya adalah memerdekakan yang tersisa. Sang wali tidak boleh menerima semuanya untuknya, karena bila dia menerimanya akan merugikan harta si anak dan orang yang pikirannya kurang waras, mengingat tidak ada manfaat langsung bagi keduanya. Atas dasar pertimbangan demikian maka sang wali tidak boleh menerimanya; bila dia menerimanya maka hal tersebut tertolak karena tindakan tersebut merugikan harta si anak atau merugikan rekan si anak, karena Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa budak dimerdekakan berdasarkan pemilik yang menjadi rekan dengan harga yang diambilnya.

Apabila dia tidak mengambil harganya maka budak tersebut merdeka karenanya, dengan tidak sah sampai kepemilikan tersebut sah. Budak tersebut tidak merdeka untuk orang-orang yang tidak disebutkan, baik saudara perempuan atau saudara laki-laki atau istri atau selain mereka yang masih kerabat. Barangsiapa memiliki bagian budak karena hibah atau jual beli atau bentuk-bentuk kepemilikan lainnya selain warisan, maka budak tersebut menjadi merdeka sesuai bagian yang dimilikinya, sementara sisanya tidak ditetapkan hukumnya jika dia kaya. Jika tidak maka si budak hanya merdeka sesuai yang dimilikinya, sementara sisanya yang merupakan milik orang lain tidak merdeka.

Apabila ada orang yang seandainya dia memiliki budak maka budak tersebut bisa merdeka karenanya dengan kepemilikan, maka hukumnya bila dia memilikinya adalah seperti orang yang memerdekakan, yaitu bila dia memiliki budak yang bisa merdeka karenanya sementara dia bisa untuk tidak memilikinya dalam hukum orang yang memerdekakan bagian budaknya, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apabila seseorang diberi budak atau diwasiatkan demikian (diberi budak) maka dia boleh menolak hibah atau wasiat tersebut. Segala sesuatu yang dimiliki selain warisan, maka penerimaannya pada saat dia bisa menolaknya adalah seperti dia membeli bagian budaknya. Membeli atau menerimanya sama seperti memerdekakannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN HUKUM MENJADIKAN BUDAK MUDABBAR

1. Bab: Pembahasan secara Umum

٤٢٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ
وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ
أَبَا مَذْكَورَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ كَانَ لَهُ غُلَامٌ قِبْطِيٌّ

فَأَعْتَقَهُ عَنْ دَبْرٍ مِنْهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ فَبَاعَ الْعَبْدَ وَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ.

4263. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Abu Madzkur adalah seorang laki-laki dari Bani Udzrah, dia memiliki budak Qibthi, lalu dia memerdekakannya setelah dia meninggal (menjadikan budak *mudabbar*). Ketika Nabi ﷺ mendengar tentang budak itu, beliau menjual budak tersebut lalu bersabda, “*Apabila salah seorang dari kalian miskin, hendaklah dia mendahulukan dirinya sendiri. Jika dia memiliki kelebihan, hendaklah dia mendahulukan dirinya sendiri bersama orang-orang yang wajib dinafkahi. Kemudian bila dia memiliki kelebihan setelah itu, hendaklah dia menyedekahkannya kepada selain mereka.*”⁴⁸⁸

⁴⁸⁸ HR. Al Bukahri (2/100, pembahasan: Jual Beli, bab: Jual Beli Publik - Menjual Barang Kepada Orang yang Menawar Paling Tinggi-) dari Bisyr bin Muhammad dari Abdullah dari Al Husain Al Maktab dari Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa seorang laki-laki memerdekakan budaknya secara *mudabbar* (setelah pemiliknya meninggal). Setelah itu dia membutuhkan sesuatu. Maka

Nabi ﷺ mengambil budak tersebut lalu bersabda, “*Siapakah yang mau membeli budak ini dariku?*” Maka Nu’aim bin Abdullah membelinya dengan harga sekian lalu Nabi ﷺ memberikan budak tersebut kepadanya. (no. 2141)

Hadits ini juga diriwayatkan dalam (2/180, pembahasan: Persengketaan, bab: Orang yang Menjual Budak untuk Orang Miskin) dari Ashim bin Ali dari Ibnu Abi Dzi’b dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir dengan redaksi yang sama (no. 2145)

Hadits ini juga disebutkan dalam (2/217, pembahasan: Memerdekakan Budak, bab: Jual Beli Budak Mudabbar) dari Adam bin Abi Iyas dari Syu’bah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata: Salah seorang laki-laki dari golongan kami memerdekakan budaknya secara *mudabbar*, lalu Nabi ﷺ memanggil laki-laki tersebut beserta budaknya, kemudian beliau menjual budak tersebut. (no. 2434).

Jabir berkata, “Si budak itu meninggal pada tahun pertama.”

Hadits ini juga disebutkan dalam (4/233, pembahasan: Kafarat Sumpah, bab: Memerdekakan Budak Mudabbar) dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr dari Jabir bahwa seorang laki-laki Anshar memerdekakan budaknya secara *mudabbar* padahal dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut. Lalu hal tersebut terdengar oleh Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda, “*Siapakah yang mau membeli budak ini dariku?*” Maka Nu’aim bin An-Nahham membelinya dengan harga 800 dirham.

Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Dia adalah budak Mesir yang meninggal pada tahun pertama.” (no. 6716)

Hadits ini juga disebutkan dalam (4/239, pembahasan: Hukum-Hukum, bab: Imam Menjual Harta Benda Manusia) dari jalur Salamah bin Kuhail dair Atha’ dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Nabi ﷺ mendengar info tentang seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya yang memerdekakan budaknya secara *mudabbar* padahal dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka beliau menjual budak tersebut seharga 800 dirham, lalu hasil penjualan diberikan kepada laki-laki tersebut. (no. 7186)

Muslim (3/1289-1290, pembahasan: Sumpah, bab: Kebolehan Menjual Budak Mudabbar) dari jalur Hammad bin Zaid dengan redaksi yang sama. (no. 58/997)

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari Amr dengan redaksi serupa yang di dalamnya terdapat perkataan Jabir. (59/997)

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Al-Laits dari Abu Az-Zubair seperti hadits Hammad bin Zaid dari Amr.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur dari beberapa jalur dari Atha’, Abu Az-Zubair dan Amr bin Dinar dari Jabir seperti hadits Hammad dan Ibnu Uyainah dari Amr dari Jabir.

Musnad Al Humaidi (2/513) (no. 1222) dari Sufyan bin Uyainah dengan redaksi serupa.

Mushannaf Abdurrazzaq (1/139, pembahasan: Budak Mudabbar, bab: Jual Beli Budak Mudabbar) dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar secara ringkas. Di dalamnya disebutkan “Dia meninggal pada tahun pertama”. (no. 16662)

Muslim menambahkan dalam hadits ini redaksi yang mirip dengan jalur hadits Al Laits bin Sa'd.

٤٢٦٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَاكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفْسِكَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dengan redaksi "Lalu budak tersebut dibeli oleh seorang laki-laki dari Bani Adi bin Ka'b yaitu Ibnu An-Nahham." (no. 16663)

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair dengan redaksi serupa seperti hadits Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair. (no. 16664)

فَلذَوِي قَرَائِتِكَ فَإِنَّ فَضْلَ عَنْ ذَوِي قَرَائِتِكَ شَيْءٌ
فَهَكَذَا وَهَكَذَا يُرِيدُ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ.

4264. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Al Laits bin Sa'd dan Hammad bin Salamah dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan budaknya setelah dia meninggal. Hal itu terdengar oleh Nabi ﷺ. Beliau pun bertanya kepadanya, “Apakah engkau memiliki harta selain dia?” Dia menjawab, “Tidak”. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “Siapakah yang mau membeli budak ini dariku?” Maka Nu'aim bin Abdullah Al Adawi membelinya seharga 800 dirham. Nabi ﷺ lantas membawa dirham itu lalu memberikan kepada laki-laki tersebut. Kemudian beliau bersabda, “Dahulukanlah dirimu sendiri dan bersedekahlah dengannya. Apabila ada kelebihan dari (kebutuhan)mu maka berikanlah kepada keluargamu. Apabila masih lebih, sedekahkanlah kepada kerabatmu. Apabila masih lebih dari (kebutuhan) kerabatmu, maka begini dan begitu..” Maksud beliau berikanlah ke kanan dan kirimu (tetangga).

Perkataan Jabir “Seorang laki-laki dari Bani Udzrah.” maksudnya adalah rekan atau tetangga yang sama dengan Anshar. Dia juga berkata “Seorang laki-laki dari golongan kami”, maksudnya sebagai rekan –dan juga dengan nasab-. Ada pula yang menisbatkannya kepada kabilah sebagaimana yang disebutkannya dalam kesempatan lain, tapi yang lainnya tidak menyebutkannya.

٤٢٦٥- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دَبْرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ.

4265. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki memerdekakan budak laki-laknya setelah dia meninggal, padahal dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapakah yang mau membelinya dariku?” Nu’aim bin Abdullah pun membelinya seharga 800 dirham, lalu beliau memberikan hasil penjualan itu kepada laki-laki tersebut.

٤٢٦٦- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ.

4266. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ dengan redaksi yang serupa dengan hadits Hammad bin Zaid.

٤٢٦٧ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ قَالَ عَمْرُو وَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَزَادَ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ.

4267. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan dari Abu Az-Zubair, keduanya mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Salah seorang laki-laki dari golongan kami

memerdekakan budaknya setelah dia meninggal, padahal dia tidak memiliki harta selain budak itu. Nabi ﷺ pun bersabda, “*Siapakah yang mau membeli budak ini dariku?*” Maka Nu’aim bin Abdullah An-Nahham membeli budak tersebut. Amr berkata: Aku juga mendengar Jabir berkata, “Seorang budak Qibthi (Mesir). Dia meninggal pada tahun pertama pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair”. Abu Az-Zubair menambahkan, “Namanya adalah Ya’qub.”

Demikianlah yang saya dengar, kemudian saya temukan dalam catatan saya tertulis “Seorang laki-laki dari golongan kami memerdekakan budaknya setelah dia meninggal, lalu dia meninggal..” Bisa jadi yang salah adalah yang tertulis dalam catatan saya dan bisa pula yang salah adalah catatan Sufyan. Apabila yang salah adalah riwayat Sufyan, maka Ibnu Juraij lebih hapal hadits Abu Az-Zubair daripada Sufyan. Disamping itu Ibnu Juraij juga hapal hadits Al-Laits dan hadits-hadits lainnya.

Abu Az-Zubair meriwayatkan hadits dengan detail karena dia memberitahukan kehidupan budak yang dimerdekakan secara *tadbir*. Sedangkan Hammad bin Zaid beserta Hammad bin Salamah dan lainnya lebih hapal hadits Amr daripada Sufyan bila dia meriwayatkan sendirian. Berkaitan dengan hapalan hadits dapat disimpulkan bahwa kesalahannya lebih sedikit daripada yang kutemukan dalam hadits Ibnu Juraij dan Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dan juga dalam hadits Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar. Adapun selain Hammad, dia meriwayatkan dari Amr sebagaimana hadits tersebut diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah.

Beberapa orang yang pernah bertemu Sufyan pada masa lalu telah mengabarkan kepadaku bahwa Sufyan tidak menulis dalam riwayatnya “Dia meninggal”, sehingga sebagian orang heran ketika saya memberitahukan bahwa saya menemukan dalam catatan saya tulis “Dia meninggal”, lalu orang tersebut mengatakan “Bisa jadi hal tersebut merupakan kesalahannya atau kelalaian orang yang engkau hapal darinya.”

Apabila Rasulullah ﷺ menjual budak *mudabbar* tanpa menyebutkan tentang hutang atau keperluan karena bisa jadi pemiliknya tidak memiliki harta selain dia tapi dia tidak membutuhkan hasil penjualannya, maka baik budak *mudabbar* atau budak non *mudabbar* hukumnya sama yaitu pemiliknya boleh menjualnya kapan saja dia mau. Setiap hak yang lazim bagi pemiliknya maka dia boleh menjualnya kapan saja dia mau. Begitu pula dengan setiap barang yang dijual yang merupakan harta sang majikan bila dia tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya kecuali dengan menjualnya.

Hal ini berkaitan dengan budak *mudabbar* tidak lepas dari apa yang telah kami jelaskan bahwa terkadang dia tidak dilarang untuk dijual sebagaimana yang disebutkan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ, atau bisa pula dia dilarang untuk dijual, seperti ketentuan bahwa kita tidak boleh menjual budak *mukatab* untuk menutup hutang majikannya karena ada penghalangnya yaitu statusnya yang masih sebagai budak *mukatab*. Akan tetapi terkadang dia bisa menjadi budak yang boleh dijual bila sang majikan benar-benar tidak mampu. Apabila kita melarangnya, maka bisa saja dia berubah menjadi budak yang boleh dijual bila sang majikan tidak mampu selama dia masih bisa dijual. Apabila

kita menjual *mudabbar* maka itu menunjukkan bahwa *mudabbar* merupakan wasiat sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Bagi yang tidak menjual *ummul walad* maka dia tidak boleh menjualnya secara langsung dan budak tersebut menjadi merdeka setelah majikannya meninggal yang terlepas dari hartanya. Semua ini menunjukkan bahwa *mudabbar* merupakan wasiat.

٤٢٦٨ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَاعَ مُدَبَّرًا
اِحْتِاجَ صَاحِبِهِ إِلَى ثَمَنِهِ.

4268. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjual budak *mudabbar* ketika pemiliknya membutuhkan uang dari hasil penjualannya.⁴⁸⁹

٤٢٦٩ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ
مُسْلِمٍ عَنِ طَاوُسٍ قَالَ: يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ.

⁴⁸⁹ Hadits ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/139, Op.cit) dari Ma'mar dengan redaksi serupa. Hadits ini *mursal*, akan tetapi ia juga diriwayatkan dari jalur-jalur *shahih* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. (no. 16660)

4269. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Amr bin Muslim dari Thawus, dia berkata, "Seseorang boleh mencabut kembali terkait dengan budak *mudabbar*-nya."⁴⁹⁰

٤٢٧٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فِيهِ مَتَى شَاءَ.

4270. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, "Budak *mudabbar* adalah wasiat yang bisa dicabut kembali oleh pemiliknya kapan saja dia mau."⁴⁹¹

٤٢٧١ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ أَيَبِعُهُ صَاحِبُهُ قَالَ: قُلْتُ كَانَ يَقُولُ يَبِعُهُ إِذَا

⁴⁹⁰ *Op. cit.* (9/141) dari Ma'mar dengan redaksi serupa. (no. 16670)

⁴⁹¹ *Op. cit.* (9/142) dari Ibnu Uyainah dengan redaksi serupa. (no. 16673)

اِحْتَاَجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ ابْنُ الْمُكَدِرِ: وَيَبِيعُهُ
وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ.

4271. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Ibnu Thawus, dia berkata: Ibnu Al Munkadir bertanya kepadaku, "Bagaimana pendapat ayahmu tentang budak *mudabbar*, apakah pemiliknya boleh menjualnya?" Dia menjawab, "Menurutku dia berpendapat bahwa pemiliknya boleh menjualnya bila dia membutuhkan uang dari hasil penjualannya.." Ibnu Al Munkadir berkata, "Dia boleh menjualnya meskipun dia tidak membutuhkan uang."⁴⁹²

٤٢٧٢ - أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
أَبِي تَمِيمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ
صَاحِبِهِ.

4272. Seorang periwayat *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Ayyub bin Abi Tamimah bahwa Umar bin Abdul Aziz menjual budak *mudabbar* untuk membayar hutang pemiliknya.⁴⁹³

⁴⁹² *Op.cit.* (9/140-141) dari Ma'mar dengan redaksi serupa. (no. 16666)

⁴⁹³ *Op.cit.* (9/141) dari Ma'mar dengan redaksi serupa. Redaksinya adalah "Dia menjual budak *mudabbar* untuk membayar hutang majikannya." (no. 16668)

Sejauh yang saya ketahui para ulama tidak berselisih pendapat bahwa cara memerdekakan budak *mudabbar* adalah majikannya mengatakannya ketika dia sehat “Kamu menjadi *mudabbar*.” Begitu pula bila dia mengatakan kepadanya “Kamu *mudabbar*” atau “Kamu merdeka setelah aku meninggal” atau “Kamu akan merdeka” atau “Kamu akan dimerdekakan” atau “Kamu merdeka setelah aku meninggal” atau “Bila aku meninggal” atau “Setelah aku meninggal” atau dengan kata-kata lain yang serupa. Semuanya adalah bentuk ucapan untuk memerdekakan budak *mudabbar*.

Menurutku sama saja baik dia mengatakan “Kamu merdeka setelah aku meninggal” atau “Ketika aku meninggal bila aku tidak melakukan sesuatu terhadapmu”, atau dia mengatakannya tanpa pengecualian “Bila aku tidak melakukan sesuatu terhadapmu”, karena dalam hal ini dia (sang majikan) bisa membatalkan pembebasan tersebut.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya “Engkau merdeka bila telah berlalu satu tahun atau dua tahun atau bulan anu atau tahun anu atau hari anu”, lalu waktu yang ditentukan tersebut tiba tapi budak tersebut masih menjadi miliknya, maka statusnya menjadi merdeka. Sang majikan boleh mencabut itu semua dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya baik dengan menjual atau menghibahkannya atau dengan cara lainnya, sebagaimana dia bisa menarik kembali dalam penjualannya.

Sedangkan bila dia tidak mencabutnya, bila dia mengatakan demikian kepada budak perempuan maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, semuanya bisa terjadi tapi kasus ini seperti *mudabbar* dan anak dari budak perempuan tersebut seperti anak budak perempuan *mudabbar*, kondisinya juga seperti kondisi budak perempuan *mudabbar* dalam segala keadaan. Hanya saja dia merdeka dari harta pokok. Ini adalah pendapat yang bisa sesuai dengan qiyas dan inilah yang kami jadikan sebagai pendapat. Bisa pula dikatakan bahwa anak budak perempuan *mudabbar* menjadi merdeka dan anak dari budak perempuan tersebut menjadi merdeka bila dia merdeka.

Kedua, budak perempuan tersebut berbeda dengan budak perempuan *mudabbar*, dimana anaknya tidak sama dengan dirinya. Budak tersebut merdeka tapi anaknya tidak merdeka bila anak tersebut dilahirkan setelah perkataan tersebut.

Apabila seseorang mengatakan kepada budak laki-lakinya atau budak perempuannya ketika dia sehat “Kapan saja si fulan datang maka engkau merdeka” atau “Kapan saja si fulan sembuh (dari penyakitnya) maka engkau merdeka”, dia tetap bisa menarik kembali ucapannya dengan menjualnya sebelum kedatangan si fulan atau sebelum si fulan sembuh.

Apabila si fulan telah datang atau telah sembuh sebelum dia menarik ucapannya maka budak tersebut menjadi orang merdeka dari harta pokoknya bila si fulan datang atau sembuh atau siapa saja yang digantung kemerdekaannya bila orang yang mengucapkannya masih memilikinya dan masih hidup, baik dia sakit atau sehat, karena ketika sedang sakit dia tidak melakukan apa-apa. Dalam kasus ini semua ulama yang berselisih dengan kami sepakat dalam hal ini, yaitu bahwa sang majikan boleh menarik ucapannya sebelum si fulan datang atau si fulan sembuh.

Apabila mereka ditanya tentang alasannya, mereka menjawab “Hal ini bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi, akan tetapi ia tidak seperti yang terjadi..” Maka dikatakan kepada mereka, “Bukankah budak *mudabbar* hanya akan merdeka bila telah berlalu satu tahun ketika budak tersebut masih hidup dan sang majikan telah meninggal, sementara satu tahun telah lewat? Bukankah bisa saja si budak meninggal sebelum sang majikan meninggal? Sementara satu tahun adalah masa yang bila telah berlalu membuat si budak merdeka? Bisa pula sang majikan hilang tanpa diketahui kematiannya dan si budak tidak menjadi merdeka. Begitu pula bisa saja dia telah meninggal tapi kematiannya belum diketahui dengan pasti. Padahal budak tersebut hanya merdeka karena sesuatu yang pasti.”

Sejauh yang saya ketahui tidak ada perbedaan antara anak budak perempuan yang dikatakan kepadanya “Bila si fulan datang maka engkau merdeka.” Dengan anak budak perempuan *mudabbar* atau budak perempuan yang dimerdekakan dengan menunggu satu tahun. Justru menurut qiyas kondisi mereka sama. Apabila seseorang mengatakan “Jika si fulan datang maka engkau merdeka bila saya meninggal” atau “Apabila telah berlalu satu tahun maka engkau merdeka bila saya telah meninggal”, lalu orang tersebut meninggal, maka budak itu menjadi *mudabbar* pada waktu itu. Apabila seseorang mengatakan “Engkau merdeka bila aku meninggal karena penyakitku ini atau dalam perjalanan atau di tahun ini”, maka perkataan ini bukan memerdikkan budak *mudabbar*.

Apabila seseorang sembuh lalu meninggal tanpa sebab penyakitnya, maka si budak tidak menjadi merdeka. Karena

memerdekakan budak *mudabbar* adalah bila sang majikan menyatakan demikian.

Apabila seseorang mengatakan kepada budak laki-lakinya “Engkau merdeka setelah aku meninggal 10 tahun”, maka budak tersebut menjadi merdeka pada waktu tersebut dari sepertiga. Sedangkan bila budak tersebut perempuan maka anaknya sama dengannya yaitu menjadi merdeka bila dia merdeka. Bahkan budak perempuan ini lebih kuat status merdekanya daripada budak perempuan *mudabbar*, karena yang ini tidak bisa dicabut bila majikannya meninggal. Selama majikannya masih hidup statusnya tetap sebagai *mudabbar*.

2. Kehendak dalam Memerdekakan Budak dan Menjadikan Budak sebagai Mudabbar

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya “Kalau aku mau engkau merdeka bila aku meninggal”, kemudian dia berkehendak demikian, maka budak tersebut menjadi *mudabbar*. Sedangkan bila dia tidak berkehendak maka budak tersebut bukan *mudabbar*.

Apabila seseorang mengatakan “Apabila aku meninggal dan engkau berkehendak maka engkau merdeka”, maka bila budak tersebut berkehendak ketika majikannya meninggal maka dia menjadi merdeka. Sedangkan bila dia tidak berkehendak maka dia tidak merdeka. Begitu pula bila dia mengatakan “Engkau merdeka bila aku meninggal bila engkau berkehendak..” Begitu

pula bila dia mendahulukan kemerdekaan sebelum kehendak atau mengakhirkannya. Begitu pula bila dia mengatakan kepadanya “Engkau merdeka bila engkau mau”, maka budak tersebut tidak merdeka kecuali bila dia mau.

Apabila ada yang berkata, “Anda mengatakan, apabila seseorang mengatakan kepada budak laki-lakinya ‘Kamu merdeka’, lalu si budak mengatakan ‘Aku tidak perlu dimerdekakan’, atau seseorang mengatakan bahwa budaknya merdeka setelah dia meninggal lalu si budak mengatakan ‘Aku tidak perlu dimerdekakan setelah kamu meninggal’, apakah menurutmu pembebasan dan kemerdekaan secara *mudabbar* berlaku sementara Anda tidak menetapkan kehendak pada si budak tapi menetapkan padanya dalam ucapannya ‘Engkau merdeka bila aku berkehendak’.”

Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata, “Memerdekakan secara tetap dan memerdekakan secara *mudabbar* berlaku dengan ucapannya tanpa memerlukan keridhaan budak yang dimerdekakan dan budak yang dimerdekakan secara *tadbir*, dan dia wajib mengeluarkan budak yang dimerdekakan tersebut dari hartanya. Apabila budak *mudabbar* dalam kondisi demikian ketika majikannya meninggal, dimana dia telah dimerdekakan secara tetap, maka dia wajib mendapatkan hak dan kewajiban yang tidak didapatkan sebelum dia dimerdekakan. Dalam memerdekakan itu tidak ada pengecualian sejak awal sehingga harus melihat sempurnanya pengecualian tersebut. Justru permulaan pembebasan tersebut adalah sempurna, tidak ada kekurangan padanya dan tidak ada pengecualian. Jadi kami menganggapnya sempurna bila ia dilakukan secara sempurna. Saya tidak menetapkan kehendak di dalamnya kepada si budak, seakan-akan pemerdekaannya itu

dengan pengecualian sehingga tidak berlaku kecuali bila dilakukan secara sempurna. Begitu pula dalam talak, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya maka sang isteri tidak dapat menolak talak tersebut, karena ia telah sempurna dan sesuatu yang asalnya menjadi milik sang suami keluar dari kepemilikannya. Sang istri wajib mendapatkan sesuatu yang tidak wajib didapatkannya sebelumnya. Apabila suami mengatakan 'Engkau tertalak bila engkau mau' atau 'Bila engkau mau maka engkau tertalak', maka sang suami belum mentalak secara sempurna, karena dia menyebut pengecualian. Jadi ia harus dilakukan dengan menggabungkan pengecualian bersama talak sehingga talaknya sempurna dengan ucapan dan pengecualian yang sempurna. Sempurnanya adalah bila sang istri berkehendak."

Begitu pula bila seseorang mengatakan "Apabila si fulan dan si fulan berkehendak maka budakku menjadi merdeka secara tetap atau menjadi merdeka setelah aku meninggal", apabila si fulan berkehendak maka budak tersebut menjadi merdeka. Begitu pula budak *mudabbar*. Sedangkan bila salah satu dari keduanya berkehendak tapi yang lainnya tidak berkehendak atau salah satunya meninggal atau pergi, maka budak tersebut tidak merdeka sampai keduanya berkumpul dan berkehendak dengan mengatakannya bersama-sama.

Apabila seseorang mengatakan kepada dua laki-laki "Merdekakanlah budakku bila kalian mau!." Lalu keduanya sepakat untuk memerdekakannya maka si budak menjadi merdeka. Sedangkan bila yang memerdekakan hanya salah satunya saja sementara yang lainnya tidak maka si budak tidak merdeka. Apabila seseorang mengatakan kepada keduanya, "Merdekakanlah

budakku secara *mudabbar* bila kalian berdua mau!” Lalu keduanya memerdekakannya secara tetap, maka kemerdekaan tersebut batal dan si budak tidak menjadi *mudabbar* kecuali bila keduanya memerdekakannya secara *tadbir*.

Jadi kehendak keduanya hanya berlaku bila pemilik budak tersebut melimpahkannya kepada keduanya, bukan karena perbuatan keduanya tersebut. Baik kemerdekaan *mudabbar* tersebut dilakukan ketika sang majikan sehat atau sakit, karena memerdekakan secara *mudabbar* adalah wasiat yang tidak ada bedanya dengan wasiat-wasiat lainnya, dimana sang majikan bisa mencabutnya kembali, baik ketika dia sedang sakit atau sehat dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya. Sebagaimana bila dia mewasiatkan budaknya atau rumahnya untuk seorang laki-laki, maka dia boleh menariknya kembali baik ketika dia sakit atau sehat. Apabila dia tidak menariknya sampai meninggal karena penyakitnya, maka *mudabbar* itu dari sepertiga, karena perbuatan tersebut merupakan wasiat.

٤٢٧٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثَّلَاثِ.

4273. Ali bin Zhabyan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "*Mudabbar* itu dari sepertiga."⁴⁹⁴

Ali bin Zhabyan berkata, "Aku meriwayatkannya secara *marfu'*, lalu sahabatku mengatakan 'Ia tidak *marfu'*, tapi *mauquf* pada Ibnu Umar', maka aku pun menjadikannya sebagai hadits *mauquf*."

Para ahli hadits yang meriwayatkan hadits tersebut menganggapnya *mauquf* pada Ibnu Umar. Sejauh yang saya ketahui para mufti tidak berselisih pendapat bahwa *mudabbar* merupakan wasiat dari sepertiga.

Ar-Rabi' berkata: Imam Asy-Syafi'i رحمته الله berkata: Berkaitan dengan *mudabbar* ada dua pendapat:

⁴⁹⁴ Ad-Darquthni (4/138-139, pembahasan: Budak Mukatab) dari jalur Ali bin Muslim dari Ali bin Zhabyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mudabbar* itu dari sepertiga."

Ali bin Zhabyan adalah riwayat *dha'if*.

Ad-Darquthni berkata dalam *Al Ilal*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidillah dan Ayyub, akan tetapi masih diperselisihkan tentang riwayat dari keduanya. Ali bin Zhabyan meriwayatkannya dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*, sementara selain Ibnu Zhabyan meriwayatkannya secara *mauquf*."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Hassan dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*, sementara selain Ubaidah bin Hassan meriwayatkannya secara *mauquf*. Akan tetapi yang *mauquf* lebih sah.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al Ilal*: Abu Zur'ah ditanya tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Zhabyan dari Ubaidillah. Dia menjawab, "Hadits ini batil."

Ibnu Abi Hatim berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khalid bin Ilyas dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, '*Mudabbar* itu dari sepertiga'. Ini adalah perkataannya."

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah* (7/530), "Utsman bin Abi Syaibah dan lainnya meriwayatkannya dari Ali bin Zhabyan secara *marfu'*. Akan tetapi yang *shahih* adalah secara *mauquf* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i."

Pertama, apabila majikan memberdekakan budaknya secara *mudabbar* lalu dia menariknya kembali dengan ucapan, maka budak tersebut tidak keluar dari status *mudabbar* sampai sang majikan mengeluarkannya dari kepemilikannya baik dengan jual beli atau hibah atau sedekah, karena Nabi ﷺ mengeluarkan *mudabbar* dari kepemilikan pemiliknya. Budak tersebut tidak dikeluarkan dari status *mudabbar* sampai sang majikan mengeluarkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ.

Kedua, ia merupakan salah satu wasiat yang bisa ditarik kembali dengan ucapan sebagaimana wasiat bisa ditarik dengan ucapan. Menurut saya pendapat ini yang paling *shahih*.

3. Mengeluarkan Budak Mudabbar dari Statusnya

Apabila seorang laki-laki memerdekakan budaknya secara *tadbir*, dia bisa menariknya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya. Apabila budak *mudabbar* mengatakan kepadanya “Merdekakanlah saya dengan segera dan engkau akan mendapatkan 50 dinar dariku.” Sebelum sang majikan mengatakan “Aku telah menariknya”, lalu sang majikan mengatakan “Ya”, lalu dia memerdekakannya, maka ini adalah pembebasan atas harta dan si budak menjadi merdeka seluruhnya. Dia berhak mendapat 50 dinar dan kemerdekaan tersebut batal.

Apabila majikan budak *mudabbar* memiliki hutang yang wajib dibayar dengan menggunakan hartanya maka si budak boleh dijual untuk membayar hutangnya, sebagaimana dia dibolehkan

menjual budak yang bukan *mudabbar*, karena bila majikannya berhak membatalkan pembebasan budak *mudabbar*-nya baik dengan menjualnya atau dengan cara lainnya, maka tidak ada kebebasan yang menghalangi budak tersebut untuk dijual guna membayar hutang sang majikan.

Apabila sang majikan memiliki hutang maka dia harus menjual hartanya yang selain budak *mudabbar* terlebih dahulu. Dia tidak boleh menjual budak *mudabbar* sampai tidak ada lagi cara lain kecuali dengan menjualnya; atau sang majikan bisa mengatakan "Aku telah membatalkan pembebasannya secara *tadbir*", maka si budak tetap dengan statusnya sebagai *mudabbar* sampai dia menariknya atau tidak ditemukan harta lain yang bisa dijual selain budak *mudabbar* tersebut.

Apabila majikannya tidak memiliki hutang yang wajib dibayar maka dia boleh membatalkan pembatalan budaknya secara *tadbir*. Apabila majikannya mengatakan "Aku telah mencabut pembebasan budak ini secara *mudabbar* atau membatalkannya" atau dengan perkataan yang serupa yang merupakan pencabutan wasiat terhadap seseorang, maka perkataan ini bukan pembatalan pembebasan sampai dia mengeluarkan budak tersebut dari kepemilikannya. Ia berbeda dengan wasiat dalam kasus ini dan sejenis dengan sumpah.

Begitu pula bila seseorang memerdekakan budaknya secara *mudabbar* lalu dia menghibahkannya kepada seseorang secara tetap, baik laki-laki tersebut menerimanya atau tidak, atau dia menarik hibahnya atau menyesal atas hal tersebut, atau mewasiatkannya untuk seorang laki-laki atau menyedekahkannya kepadanya atau mewakafkannya semasa hidupnya atau setelah

meninggal, atau mengatakan “Kalau dia melaksanakan anu setelah aku meninggal maka dia merdeka”, maka semua ini adalah pencabutan pembebasan budak secara *tadbir*.

Apabila seseorang memerdekakan budaknya secara *mudabbar* tapi hanya separuhnya maka separuhnya tetap *mudabbar* dan setelah dia meninggal si budak hanya merdeka separuhnya saja sesuai yang dimerdekakan, karena budak hanya boleh diambil dari sepertiga. Bila yang diambil hanya sepertiga maka tidak ada harta bagi pemiliknya setelah kematiannya yang bisa ditaksir, karena Allah ﷻ memindahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang masih hidup yang menjadi ahli warisnya, jadi tidak ada hartanya yang bisa ditaksir setelah kematiannya.

Apabila dia memerdekakan budaknya secara *mudabbar* lalu mewasiatkan separuhnya untuk seorang laki-laki maka separuhnya untuk orang yang diberi wasiat sedangkan separuhnya lagi *mudabbar*. Apabila orang yang mendapat wasiat mengembalikannya dan sang majikan meninggal maka si budak hanya merdeka separuhnya, karena majikan telah membatalkan pembebasan tersebut pada separuh yang diwasiatkan.

Begitu pula bila dia menghibahkan separuhnya ketika dia masih hidup atau menjual separuhnya ketika dia masih hidup, maka dia telah membatalkan pembebasannya secara *mudabbar* pada separuh yang dijual atau dihibahkan, sementara separuhnya lagi adalah *mudabbar* selama dia tidak mencabutnya. Apabila dia boleh memerdekakan separuh budaknya secara *mudabbar* sejak awal maka dia juga boleh menjual separuhnya dan mengakui separuhnya sesuai kondisinya.

Begitu pula bila dia memerdekakan budaknya secara *mudabbar* lalu berkata, “Aku menarik kembali pembebasanmu secara *mudabbar* sepertigamu atau seperempatmu atau separuhmu dan saya membatalkannya”, maka apa yang ditariknya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya telah keluar dari *mudabbar*, sementara yang tidak ditarik kondisinya tetap sebagai *mudabbar*. Apabila dia memerdekakan budaknya secara *mudabbar* lalu menjadikannya budak *mukatab* maka menjadikan *mukatab* tidak membatalkan *mudabbar*, karena ia dalam posisi tersebut seperti *kharaj* (upeti) sementara *kharaj* hanya ganti dari pelayanan. Sang budak boleh melayaninya atau membayar *kharaj*. Dia juga boleh menjadikannya budak *mukatab* bila mau.

Apabila si budak telah menunaikan pembayarannya sebelum sang majikan meninggal maka dia menjadi merdeka. Apabila sang majikan meninggal maka si budak merdeka karena pembebasan secara *mudabbar* bila mencapai sepertiga sementara sisanya dari *mukatab*-nya batal. Sedangkan bila tidak mencapai sepertiga maka yang merdeka hanyalah yang mencapai sepertiga dan *mukatab*-nya batal, sementara sisanya menjadi wajib atasnya. Jadi si budak tetap dengan status *mukatab*-nya. Kecuali bila dia tidak mampu (membayar cicilan untuk memerdekakan dirinya), karena bisa jadi sang majikan memerdekakannya dengan segera dan si budak ingin segera dimerdekakan sehingga dia dijadikan *mukatab*.

Apabila seorang laki-laki memerdekakan budaknya secara *tadbir*, lalu dia berkata “Layanilah si fulan milik laki-laki merdeka selama tiga tahun dan (setelah itu) engkau merdeka”, apabila majikan yang mengatakan demikian pergi atau bisu atau hilang

akalnya sebelum ditanya, maka si budak tidak merdeka selamanya kecuali bila sang majikan meninggal. Si budak keluar dari sepertiga dan melayani si fulan selama tiga tahun. Apabila si fulan meninggal sebelum si majikan meninggal atau setelahnya dan tidak melayaninya selama tiga tahun maka si budak tidak merdeka selamanya, karena sang majikan memerdakannya dengan dua syarat sementara salah satu syaratnya batal.

Apabila sang majikan ditanya lalu dia mengatakan "Aku ingin membatalkan status *mudabbar*-nya dengan cara dia melayani si fulan selama tiga tahun dan setelah itu dia merdeka", maka kemerdekaan secara *mudabbar* batal. Apabila si budak melayani si fulan selama tiga tahun maka dia menjadi orang merdeka, sedangkan bila si fulan meninggal sebelum si budak melayaninya atau si budak tidak melayaninya maka dia tidak merdeka. Apabila sang majikan hendak menarik kembali keputusannya terhadap budak tersebut (berkaitan dengan keharusan melayani si fulan) maka dia bisa melakukannya dan si budak tidak menjadi merdeka. Apabila dia mengatakan "Aku ingin dia menjadi *mudabbar* setelah melayani si fulan selama tiga tahun." Sementara pembebasan secara *mudabbar* tetap berlaku demikian maka si budak tidak merdeka kecuali dengan keduanya sekaligus, sebagaimana yang kami katakan pada masalah pertama.

Apabila seorang laki-laki menetapkan bahwa budaknya merdeka setelah dia meninggal (menjadikannya budak *mudabbar*) lalu dia mengatakan sebelum meninggal "Bila dia membayar 100 dinar setelah kematianku maka dia merdeka" atau "Dia harus melayani si fulan selama 10 tahun setelah saya meninggal dan setelah itu dia merdeka" atau "Dia merdeka satu tahun setelah

saya meninggal”, apabila si budak membayar 100 dinar atau melayani si fulan selama 10 tahun setelah kematiannya atau menjalani masa satu tahun setelah kematiannya maka dia merdeka, tapi bila tidak maka dia tidak merdeka. Semuanya menjadi wasiat yang dibuatnya untuk budak tersebut. Kondisinya setelah menjadi *mudabbar* lebih baik daripada ketika dia menjadi *mudabbar*.

Begitu pula bila dia mengatakan “Budak laki-lakiku ini untuk si fulan.” Lalu dia mengatakan “Separuhnya”, maka yang merdeka hanya separuhnya. Apabila seorang laki-laki mengatakan “Budakku untuk si fulan.” Lalu setelah itu dia mengatakan “Budakku untuk si fulan bila dia memberikan 10 dinar kepada ahli warisku atau kepada selain ahli warisku”, bila dia memberikan 10 dinar maka dia menjadi milik si fulan, tapi bila tidak maka dia tidak menjadi miliknya, karena apa yang dilakukan sang majikan adalah wasiat. Setelah yang pertama dia merusak syarat pada yang pertama. Dan yang terakhir apabila dirusak maka ia lebih berhak daripada yang pertama.

Apabila budak *mudabbar* melakukan tindak pidana tapi majikannya tidak mau menebusnya secara sukarela lalu penguasa menjualnya dan kemudian dia (majikan) membelinya untuk kedua kalinya, maka budak tersebut tidak lagi menjadi budak *mudabbar*, dan tindakan penguasa yang menjualnya adalah seperti dia menjualnya untuk dirinya. Jadi sama saja hal tersebut membatalkan pembebasan secara *tadbir*. Apabila majikannya menebusnya secara sukarela maka budak tersebut tetap menjadi *mudabbar*.

Apabila budak *mudabbar* murtad (keluar dari Islam) dan pergi ke negeri musuh lalu majikannya mengambilnya dengan kepemilikan pertama maka statusnya tetap sebagai *mudabbar* dan kemurtadan atau melarikan diri tidak membatalkan statusnya sebagai *mudabbar*. Begitu pula bila kaum muslimin menawannya lalu majikannya mengambilnya sebelum si budak dibagikan atau setelah dibagikan, maka statusnya tetap *mudabbar* dan tetap sesuai kepemilikan pertama selama majikannya tidak mencabutnya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya.

Apabila si budak jatuh sebagai rampasan perang maka majikannya boleh mengambilnya dengan kondisi apapun dan status si budak tetap sebagai *mudabbar* –meskipun majikannya murtad-. Akan tetapi hartanya ditahan dulu sampai dia meninggal atau dibunuh atau menariknya untuk kedua kali. Jadi dia berdasarkan kepemilikan hartanya baik pergi ke negeri musuh atau tidak. Apabila dia kembali kepada Islam maka dia sesuai kepemilikan hartanya dan si budak tetap menjadi *mudabbar*. Apabila dia meninggal maka hartanya menjadi harta rampasan perang dan si budak *mudabbar* menjadi merdeka, karena kaum muslimin hanya memiliki harta orang murtad yaitu majikan yang memiliki budak *mudabbar* tersebut, dan ahli warisnya tidak bisa memilikinya berdasarkan warisan karena agama mereka selain agamanya. Mereka hanya memilikinya semasa dia masih hidup, dan berkaitan dengan *mudabbar* dia boleh digunakan sebagai hartanya.

Apabila budak *mudabbar* mengatakan “Aku menolak dijadikan budak *mudabbar* ketika majikanku masih hidup atau setelah dia meninggal”, maka hal tersebut tidak berlaku. Dan

sesuatu yang dengannya budak menjadi merdeka tidak sama dengan sesuatu yang diwasiatkan kepada orang merdeka dari selain dirinya. Setiap orang yang mewasiatkan hartanya selain dirinya boleh menariknya kembali dan setiap orang yang memerdekakan budaknya secara tetap tidak bisa menarik kembali pembebasan yang dilakukannya, karena ia merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari tangan pemiliknya secara sempurna sehingga kehormatan budak yang dimerdekakan berlaku dan wajib atasnya berbagai haknya. Begitu pula bila sang majikan memerdekakannya sampai waktu tertentu.

Apabila seseorang memerdekakan budak perempuan sebagai budak *mudabbar* lalu dia menggaulinya hingga budak tersebut melahirkan anak maka budak tersebut menjadi *ummul walad* yang merdeka setelah majikannya meninggal dari pokok harta. Sedangkan bila dia memerdekakan budak laki-lakinya sebagai *mudabbar* lalu dia menjadikannya budak *mukatab* maka budak tersebut menjadi *mukatab* dan tidak keluar dari status *mudabbar*, karena status *mukatab* tidak bisa mencabut status *mudabbar*.

Apabila seseorang memerdekakan budak laki-lakinya sebagai *mudabbar* lalu dia berkata kepadanya "Kamu merdeka dengan syarat membayar ini dan itu", maka dia merdeka sesuai syarat terakhir bila sang majikan mengatakan "Yang saya inginkan adalah menarik pembebasannya sebagai *mudabbar*". Sedangkan bila yang dimaksud bukan pencabutan pembebasan *mudabbar* maka si budak menjadi merdeka bila dia membayarnya. Apabila majikannya meninggal sebelum dia membayar (cicilannya) maka dia merdeka karena dimerdekakan sebagai *mudabbar*. Apabila

yang dimaksud adalah menarik pembebasan sebagai *mudabbar* maka ia merupakan pencabutan pembebasan *mudabbar*. Hal tersebut tidak berlaku kecuali dengan perkataan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah menarik pembebasan sebagai *mudabbar* selain perkataan tersebut.

Apabila sang majikan menjadikannya *mudabbar* lalu mencabutnya atas sesuatu dan pembebasannya disegerakan maka hal tersebut tidak mencabut pembebasan *mudabbar* dan pencabutan tersebut sesuai yang dilakukan keduanya atasnya. Apabila si budak membayarnya maka dia merdeka, sedangkan bila sang majikan meninggal sebelum si budak membayarnya maka dia merdeka karena dijadikan *mudabbar*.

Apabila seorang laki-laki menjadikan budak laki-laknya sebagai *mudabbar* lalu dia tidak melakukan pencabutan status *mudabbar* tersebut dan tidak membatalkannya dan tidak memerdekakannya untuk suatu haknya dengan menjualnya, maka budak tersebut tetap sebagai *mudabbar*. Apabila sang majikan menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* lalu dia bisu dan tidak mengucapkan apa-apa sampai dia meninggal, maka si budak tetap sebagai *mudabbar* dan status tersebut tidak batal kecuali bila sang majikan membatalkannya semasa hidupnya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya atau dengan memerdekakannya karena kepentingan tertentu atau untuk menutup beban yang ditanggung sang majikan.

Apabila sang majikannya menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* lalu dia bisu, tapi dia bisa menulis atau memberi isyarat yang dapat dipahami lalu dia mencabut keputusannya dengan isyarat atau tulisan maka tindakannya tersebut seperti mencabut

keputusannya dengan ucapan bila dia mengeluarkannya dari kepemilikannya. Apabila sang majikan menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* ketika masih sehat lalu dia menjadi tidak waras lalu dia mencabut keputusannya ketika akalnya sedang tidak waras maka tindakannya tersebut tidak berlaku. Begitu pula bila sang majikan menjadi budaknya sebagai *mudabbar* ketika akalnya tidak waras lalu akalnya kembali sehat tapi dia tidak melakukan apapun, maka tindakannya ketika akalnya tidak waras tidak sah. Begitu pula dia memerdekakannya ketika akalnya tidak waras, maka pembebasan tersebut tidak berlaku.

4. Tindak Pidana yang Dilakukan Budak Mudabbar serta Sebagiannya yang Keluar dari Status Mudabbar dan yang Tidak

Apabila budak *mudabbar* melakukan tindak pidana maka hukumnya seperti budak yang bukan budak *mudabbar*, bila majikannya mau dia bisa mengeluarkan diyat pidana secara sukarela. Apabila dia telah melakukannya maka hal tersebut tidak membatalkan status budak tersebut sebagai *mudabbar* dan si budak tetap sebagai *mudabbar*. Sedangkan bila dia tidak melakukannya sementara tindak pidana tersebut mengharuskannya untuk memerdekakan budak tersebut maka dia bisa menjualnya lalu memberikan diyat kepada korban yang terkena tindak pidana tersebut. Apabila hasil penjualan budak tersebut tidak cukup untuk

membayar diyat tersebut maka sang majikan tidak perlu menutupi kekurangan tersebut.

Apabila tindak pidananya kecil sementara harga si budak mahal, maka dikatakan kepada majikannya “Kalau engkau menginginkan dia dijual semua lalu korban diberi diyat dan sisa pembayaran budak tersebut diberikan kepadamu maka kami akan menjualnya, karena engkau boleh menjualnya meskipun si budak tidak melakukan pidana. Sedangkan bila yang engkau mau si budak tersebut tidak dijual seluruhnya, maka dia hanya dijual sesuai nilai diyat yang harus dibayarkan kepada korban sementara sisanya tetap menjadi budak *mudabbar*.” Status budak yang tersisa padanya bisa sepertiga atau kurang darinya atau lebih darinya, kemudian bagimu adalah yang tersisa dari budak tersebut dan hukumnya sama seperti seandainya engkau memiliki semuanya dimana engkau bisa membatalkan pembebasan budak secara *mudabbar* atau menjualnya atau selain itu. Posisinya adalah seperti menjadikan budak *mudabbar* sepertiganya sejak awal.

Apabila majikan si budak telah bersumpah tidak akan mencabut keputusannya tentang status *mudabbar* lalu dia melakukan tindak pidana maka si budak boleh dijual sesuai nilai perbuatan pidana tersebut, sementara sisanya tetap menjadi *mudabbar*. Dia tidak melanggar sumpahnya karena bukan dia yang menjualnya.

Apabila ada orang yang berbuat pidana kepada budak *mudabbar* maka statusnya seperti budak yang bukan *mudabbar*. Dalam masalah pidana statusnya seperti beberapa budak lainnya, karena dia seperti budak yang bukan *mudabbar* selama majikannya belum meninggal. Dengan demikian maka kesaksiannya

sempurna, begitu pula hukuman *had* dan tindak pidananya, begitu pula bagiannya bila dia menghadiri peperangan dan juga warisannya. Untuk semua hal ini statusnya tetap budak. Begitu pula talaknya, nikahnya dan hukum-hukum lainnya.

Apabila orang merdeka berbuat pidana kepada budak *mudabbar* yang membuatnya rusak (luka) atau rusak sebagiannya lalu majikannya mengambil nilainya dan diyat atas luka tersebut, maka apa yang diambil merupakan hartanya. Jika dia mau dia bisa menjadikannya untuk yang sama dengannya atau menggunakannya sesukanya. Sedangkan bila yang berbuat pidana adalah budak lalu budak tersebut diserahkan kepadanya, sementara budak *mudabbar* yang merupakan korban masih hidup maka dia tetap sebagai *mudabbar*.

Pendapat tentang budak yang diserahkan berkaitan dengan keluarnya budak *mudabbar* kepada majikannya sama seperti pendapat berkaitan dengan Denda pidana yang diambilnya baik berupa dinar atau dirham. Apabila si majikan mau dia bisa menjadikan budak yang diserahkan tersebut sebagai budak *mudabbar* seperti budak *mudabbar* miliknya (yang menjadi korban). Dan bila mau dia juga boleh menjadikannya sebagai hartanya yang bisa digunakan sesukanya.

Apabila si budak diambil sebagai denda pidana atas perbuatannya terhadap budak *mudabbar* milik seseorang lalu orang tersebut (sang majikan) tidak mengatakan "Dia menjadi *mudabbar* bersama si budak dan bukan pula budak biasa", maka budak tersebut tidak menjadi *mudabbar* kecuali bila ada sesuatu yang menjadikannya *mudabbar*. Begitu pula bila seorang budak dibunuh sebagai *mudabbar* lalu diserahkan kepadanya seorang

budak atau dua budak yang membunuhnya, maka keduanya tidak menjadi *mudabbar* kecuali bila ada sesuatu yang menjadikan keduanya *mudabbar*.

Apabila ada orang yang berkata, “Mengapa ketika ada budak yang digadaikan dan ada yang berbuat pidana terhadapnya lalu denda pidananya berupa budak atau harta, Anda berpendapat bahwa dia sama-sama digadaikan sebagaimana budak yang digadaikan tersebut karena dianggap sebagai gantinya? Sementara berkaitan dengan harta yang diambil untuk denda pidana terhadap *mudabbar* dan budak yang diambil untuk denda, Anda tidak berpendapat bahwa budak yang diambil tersebut menggantikan kedudukan budak *mudabbar* tersebut? Sehingga budak tersebut menjadi *mudabbar* sementara hartanya diletakkan pada *mudabbar* atau budak yang dimerdekan?” Maka dikatakan kepadanya, “Saya membedakan keduanya karena keduanya memang berbeda”.

Apabila dia menanyakan, “Apa perbedaan antara keduanya?” Maka dikatakan, “Bagaimana menurutmu bila ada budak yang digadaikan, apakah majikannya boleh menjualnya atau menghibahkannya atau menyedekahkannya atau membatalkan gadai tersebut?” Bila dia menjawab “Tidak boleh”, maka dikatakan “Apakah karena pemilik gadai memiliki hak yang tidak bisa dibatalkan sampai hak tersebut diberikan kepadanya?” Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan “Apakah pemilik gadai memiliki sesuatu di lehernya?” Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan “Apabila pemiliknya tidak bisa membatalkannya apakah sebabnya karena manusia selain dia memiliki sesuatu selain sesuatu tersebut”. Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan “Apakah

engkau mendapati bersama pemilik *mudabbar* kepemilikan sesuatu yang lain yang dimiliki manusia?” Bila dia mengatakan “Tidak”, maka dikatakan “Apakah engkau mendapati bahwa pemilik *mudabbar* bisa menjualnya dan membatalkan pembebasan budaknya secara *tadbir*?” Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan, “Dalam hal ini saya telah memisahkan keduanya”.

Kalaupun Anda mengatakan bahwa saya boleh menjual budak *mudabbar*, tetap saja saya berpendapat bahwa status merdekanya tidak lazim dengan segala kondisi, karena dia hanya merdeka seperti halnya kasus wasiatmu terhadap budakmu dengan mengatakan “Kalau engkau meninggal karena sakitmu atau karena melakukan perjalanan maka dia merdeka, kalau engkau meninggal maka dia merdeka. Dan kalau engkau mau engkau bisa menariknya kembali. Apabila ada kemerdekaan yang tetap pada saat dikatakan demikian di dalamnya maka si budak tidak menjadi budak selamanya.”

Dikatakan kepada orang yang mengatakan demikian “Bukankah *ummul walad* menjadi merdeka bila majikannya meninggal dengan melihat dari pokok harta? Sehingga majikannya tidak bisa menjualnya atau mengeluarkannya kepada kepemilikan seorang pun?” Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan “Status merdekanya lebih kuat daripada *mudabbar* menurut kami dan menurutmu”. Apabila *ummul walad* dibunuh oleh budak laki-laki lalu budak tersebut diserahkan kepada majikan *ummul walad* tersebut, atau dia dibunuh budak perempuan lalu budak tersebut diserahkan kepadanya (majikan *ummul walad*), atau dia dibunuh oleh orang merdeka kemudian orang tersebut memberikan uang sesuai harganya kepadanya (sang majikan), maka harga tersebut

ditaksir sesuai harga *ummul walad* atau budak perempuan yang diserahkan?” Bila dia mengatakan “Tidak”, maka dikatakan “Karena *ummul walad* belum merdeka dan dia meninggal ketika statusnya masih budak, dan anak yang dilahirkannya hanya bisa membuat statusnya merdeka bila dia melahirkannya dari majikannya ketika sang majikan telah meninggal, sementara anak yang ada pada saat dia menjadi korban tidak lahir dari majikannya sehingga dia menjadi merdeka karena anak tersebut?” Bila dia mengatakan “Ya”, maka dikatakan kepadanya “Begitu pula budak *mudabbar* yang disyaratkan kemerdekaannya dengan wasiat lalu syaratnya belum terpenuhi dan dia dibunuh dengan status budak, dan dia tidak menjadi milik orang yang mengambil gantinya dengan syarat tersebut karena wasiat tersebut yang dapat menyebabkannya merdeka.”

Apabila budak perempuan yang melakukan pidana sedang hamil, maka hukum anaknya seperti hukum anggota tubuhnya selama dia tidak meninggalkannya ketika dia dijual. Jadi dia seperti anggota tubuhnya yang tidak keluar dari penjualan. Apabila dia melahirkan setelah melakukan tindak pidana sebelum dia dijual – dan sebelum diputuskan hukumnya atau sesudahnya – maka hukumnya sama, yaitu bahwa anaknya tidak masuk dalam tindak pidana tersebut, karena bila dia berpisah dengannya maka hukumnya juga berbeda dalam tindak pidana tersebut, karena dia (si anak) tidak melakukan pidana dan hukumnya seperti budak perempuan yang melakukan tindak pidana dan dia memiliki anak. Bagi yang berpendapat bahwa budak tersebut boleh dijual dan dipisahkan dari anaknya maka dia boleh menjualnya.

Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa budak tersebut tidak boleh dijual kecuali bersama anaknya sementara majikannya tidak mau membayar tebusan untuk keduanya secara sukarela maka dia boleh menjual keduanya lalu uang hasil penjualan anak tersebut diberikan kepadanya, kemudian uang hasil penjualan budak perempuan tersebut diberikan kepada korban bila sesuai tindak pidananya, dan bila nilainya kurang maka tidak perlu ditambah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat yang paling sesuai dengan qiyas dan paling sesuai dengan Qiyas, dan inilah yang saya pilih.

4274. Ketika Nabi ﷺ menolak hal tersebut, anak perempuan yang dipisahkan dengannya (ibunya) karena masih kecil dijual. Penjualan yang dilakukan pemilik karena alasan tersebut tidak lebih banyak dari penjualan anak kecil karena kasus ibunya yang menyebabkannya harus dijual.⁴⁹⁵

⁴⁹⁵ Abu Daud (3/304-305, pembahasan: Jihad, bab: Membedakan Para Tawanan) dari Utsman bin Abi Syaibah dari Ishaq bin Manshur dari Abdussalam bin Harb dari Yazid bin Abdurrahman dari Al Hakam dari Maimun bin Abi Syabib dari Ali: Bahwa dia memisahkan budak perempuan dari anaknya, lalu Nabi ﷺ melarangnya dan membatalkan jual beli tersebut.

Abu Daud berkata, "Maimun tidak bertemu dengan Ali. Dia tewas terbunuh di Jamajim, dimana peristiwa Jamajim terjadi pada tahun 83 Hijriyah."

Akan tetapi hadits ini memiliki *syahid* (penguat):

Dari Abu Ayyub Al Anshari رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa memisahkan antara ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan kekasihnya pada hari Kiamat.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Akan tetapi sanadnya diperbincangkan. (*Bulughul Maram* 1/268)

Ahmad 5/413 – At-Tirmidzi (1283) pembahasan: Jual Beli – bab: Larangan Memisahkan Dua Bersaudara. Dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*" – Al Hakim (2/55). Dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya"

Apabila budak *mudabbar* laki-laki atau budak *mudabbar* perempuan melakukan tindak pidana yang diyatnya mencapai 100 ekor unta sementara harga budak tersebut (yang melakukan pidana) tidak mencapai 50 ekor unta dan dia memiliki harta dan anak, maka hartanya adalah milik majikannya dan tidak ada hak korban padanya. Jadi hukumnya sama seperti harta-hartanya yang lain dan anaknya tidak masuk di dalamnya. Begitu pula anak budak perempuan yang bukan *mudabbar*, ia tidak masuk dalam tindak pidananya, karena mereka tidak melakukan tindak pidana. Jadi mereka seperti harta majikan mereka selain mereka.

Apabila ada orang yang melakukan tindak pidana kepada budak *mudabbar* laki-laki atau budak *mudabbar* perempuan, maka pelakunya wajib membayar diyat tindak pidana tersebut sesuai harga keduanya tapi bukan harga budak *mudabbar*. Bila dia memotong tangan keduanya maka dia harus membayar separuh dari harga masing-masing dari keduanya yang diberikan kepada majikan keduanya seraya mengatakan kepadanya, "Dia seperti hartamu dan engkau boleh memilikinya, seperti halnya engkau memiliki budak *mudabbar* laki-laki dan budak *mudabbar*

Dari Ali ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ menyuruhku menjual dua budak laki-laki bersaudara, lalu aku menjual keduanya dan memisahkan keduanya, kemudian kuceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda, 'Cari keduanya lalu kumpulkan kembali, dan janganlah engkau menjual keduanya kecuali bersama-sama.'" (HR. Ahmad dan para periwayat *tsiqah*. Hadits ini juga di-*shahih*-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ath-Thabarani dan Ibnu Al Qaththan).

Ahmad 1/98-127, *Al Majma'* 4/107. Dia berkata, "Para periwayatnya adalah periwayat-periwayat *Ash-Shahih*" At-Tirmidzi (1248). Dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*", Ad-Darquthni 3/66, Al Hakim 2/54. Dia (Al Hakim) berkata, "Hadits ini *gharib shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim tapi keduanya tidak meriwayatkannya". Dan pernyataannya ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Lih. *Ilal Al Hadits* (1/386) *Bulughul Maram* (1/268-269)

perempuan dan berhak menjual keduanya. Engkau boleh melakukan apa saja yang engkau mau dengannya". Bagi orang yang melakukan tindak pidana kepada budak *mudabbar* laki-laki atau budak *mudabbar* perempuan, bila pidana tersebut berupa pembunuhan maka dia wajib membayar diyat sesuai harga keduanya sebagai budak pada saat dilakukan perbuatan tersebut, baik ketika keduanya sehat atau sakit.

Apabila budak *mudabbar* perempuan sedang hamil lalu ada orang yang membunuhnya maka dia wajib membayar diyat sesuai harganya ketika budak tersebut hamil dan anaknya tidak berkaitan dengan hal ini. Apabila seseorang melakukan tindak pidana kepada budak perempuan (yang sedang hamil) yang menyebabkan janinnya meninggal dan dia (si budak) ikut meninggal, maka diyat janinnya adalah sepersepuluh dari harta ibunya pada saat dilakukan pidana tersebut. Hasil pembayaran budak perempuan bersama harta janinnya menjadi milik majikannya, dimana dia (sang majikan) boleh menggunakan sesuai kehendaknya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini.

Apabila perbuatan pidana tersebut menyebabkan janinnya lahir dalam keadaan hidup lalu dia meninggal dan si budak perempuannya (ibunya) ikut meninggal, maka pelakunya wajib membayar diyat sesuai harga budak perempuan dan diyat sesuai harga janin tersebut bila dia hidup, karena hukumnya adalah seperti hukum dirinya sendiri, sedangkan bila janin tersebut meninggal maka hukumnya adalah seperti hukum ibunya.

5. Menjadikan Budak Mudabbar sebagai Budak Mukatab dan Menjadikan Budak Mukatab sebagai Budak Mudabbar

Apabila seorang laki-laki menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* lalu menjadikannya sebagai *mukatab*, maka hal tersebut tidak membatalkan status *mudabbar* budak tersebut, karena cara membatalkannya adalah dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya sebelum budak tersebut dijadikan *mukatab*. Jadi status budak tersebut adalah *mudabbar* sekaligus *mukatab*. Kemudian kami akan menanyakan kepadanya. Bila dia (majikan) menjawab, “Aku ingin menetapkannya sebagai *mudabbar*, hanya saja saya ingin menyegerakan pembebasannya”, maka status budak tersebut *mudabbar* lagi *mukatab*.

Begitu pula bila dia (sang majikan) menjadikan budak perempuannya sebagai *mukatab*. Bila si budak melahirkan anak maka anaknya menjadi *mukatab* seperti dirinya. Sedangkan bila budak tersebut *mudabbar* sekaligus *mukatab* maka anaknya juga *mukatab* sekaligus *mudabbar*.

Apabila seorang laki-laki menjadikan budak laki-laknya sebagai *mukatab* lalu dia menjadikannya *mudabbar* sebelum dia lemah lalu setelah itu dia lemah, maka budak tersebut berstatus *mudabbar*. Dan bila dia tetap menginginkannya sebagai *mukatab* maka hal tersebut berlaku. Apabila si budak telah membayar (cicilannya untuk memerdekakan dirinya) maka dia menjadi merdeka. Apabila majikannya meninggal sebelum dia membayarnya maka dia merdeka dari status *mudabbar* bila mencapai sepertiga, sedangkan bila tidak mencapai sepertiga

maka dia hanya merdeka sesuai yang dimerdekakan dan status *mukatab*-nya batal sesuai nilai yang dimerdekakan. Apabila sang majikan mengatakan "Aku ingin menarik keputusan menjadikannya sebagai *mudabbar*", maka hal tersebut tidak berlaku kecuali bila dia mengeluarkannya dari kepemilikannya. Jadi budak tersebut *mudabbar* sekaligus *mukatab*.

Pendapat kedua, dia harus ditanya dulu. Bila dia menjawab "Aku ingin mencabut kembali keputusan menjadikannya sebagai *mudabbar*", maka hal tersebut berlaku dan si budak menjadi *mukatab* bukan *mudabbar*. Apabila seseorang menjadikan budak laki-lakinya sebagai *mukatab* lalu menjadikannya sebagai *mudabbar* sebelum dia (budak) lemah lalu dia menjadi lemah (tidak mampu membayar cicilan) maka status budak tersebut adalah *mudabbar*.

Apabila si budak tetap ingin menjadi *mukatab* maka hal tersebut berlaku dan dia menjadi *mukatab* sekaligus *mudabbar*. Apabila seseorang menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* lalu menjadikannya sebagai *mukatab* tapi si budak tidak membayar cicilan sampai sang majikan meninggal, maka dia merdeka dari sepertiga dan status *mukatab*-nya batal, karena *mukatab* tidak membatalkan *mudabbar*. Status *mudabbar* hanya bisa dibatalkan bila pemiliknya mengatakan "Aku ingin membatalkannya." Lalu dia mengeluarkannya dari kepemilikannya sebelum si budak menjadi *mukatab*.

6. Ulasan Tentang Budak Mudabbar

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya “Pada hari ketika engkau memasuki rumah, engkau merdeka setelah aku meninggal”, lalu akal si majikan tidak waras, kemudian si budak memasuki rumah tersebut, maka statusnya adalah *mudabbar*. Apabila sang majikan memerdekakannya dengan syarat si budak masuk pintu ketika sang majikan sehat akalnya lalu setelah itu akalnya tidak waras, kemudian si budak memasuki rumah tersebut ketika si majikan hilang akalnya, maka si budak menjadi orang merdeka.

Apabila sang majikan mengatakan demikian ketika akalnya tidak waras lalu si budak masuk rumah ketika sang majikan sehat akalnya, maka si budak tidak menjadi merdeka, karena dia mengatakan demikian ketika akalnya tidak waras, yang apabila dia memerdekakan maka hukumnya tidak *shahih* dan seandainya dia berwasiat juga tidak sah, karena pada saat itu dia tidak memahami memerdekakan budak dan wasiat atau selain keduanya.

Apabila seseorang mengatakan “Pada hari ketika engkau masuk rumah engkau merdeka setelah aku meninggal”, tapi si budak tidak masuk rumah sampai sang majikan meninggal lalu setelah itu si budak memasukinya, maka si budak tidak merdeka, karena dia telah keluar dari kepemilikan majikan dan menjadi budak untuk yang lain. Apabila dia mengatakan “Kapan saja engkau masuk rumah maka engkau merdeka”, lalu sang majikan meninggal, kemudian si budak masuk rumah maka dia tidak merdeka, karena status merdeka terjadi dia dalam kepemilikan orang lain.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya "Bila aku meninggal maka engkau merdeka atau tidak merdeka", lalu sang majikan meninggal, maka si budak tidak menjadi merdeka. Apabila seseorang mengatakan "Bila aku meninggal maka engkau merdeka", sementara dia memiliki beberapa budak dan tidak diketahui siapa yang dimaksud, lalu dia meninggal sebelum menjelaskannya, maka mereka harus diundi dan siapa saja yang undiannya keluar maka dia merdeka.

Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada budak laki-lakinya "Kalau aku meninggal ketika engkau di Makkah maka engkau merdeka, dan kalau aku meninggal ketika engkau telah membaca Al Qur'an seluruhnya maka engkau merdeka", lalu sang majikan dan si budak meninggal di Makkah atau telah membaca seluruh Al Qur'an, maka si budak tersebut menjadi orang merdeka. Apabila dia meninggal sementara si budak tidak berada di Makkah atau dia meninggal sementara si budak belum membaca seluruh Al Qur'an maka si budak tidak merdeka.

Apabila dia mengatakan kepada budaknya "Kalau aku meninggal sedang telah membaca Al Qur'an maka engkau merdeka", apabila si budak telah membaca beberapa surah Al Qur'an atau membaca seluruh Al Qur'an maka dia merdeka. Apabila dia mengatakan kepadanya "Kalau aku meninggal maka engkau merdeka bila putraku si fulan mau", apabila putranya mau maka budak tersebut merdeka, sedangkan bila dia tidak mau maka si budak tidak merdeka.

Apabila putranya meninggal sebelum dia mau atau bisu atau hilang akalanya sebelum dia mau maka si budak tidak merdeka; kecuali bila sang putra tersebut telah sembuh dari

bisunya atau akal nya kembali sehat, maka si budak menjadi merdeka bila ia keluar dari sepertiga.

Kesimpulannya adalah bahwa apabila seseorang memerdekakan budaknya dengan satu syarat atau dua syarat atau lebih dari itu, maka si budak tidak merdeka kecuali bila syarat-syarat tersebut telah sempurna atau satu atau beberapa sifatnya sempurna, dan bila syaratnya kurang maka si budak tidak merdeka. Contohnya adalah bila seorang laki-laki mengatakan kepada budak perempuannya atau budak laki-lakinya dalam wasiatnya "Kalau aku meninggal karena penyakitku ini maka engkau (laki-laki) merdeka atau engkau (perempuan) merdeka", dan dia juga mewasiatkan sesuatu kepada orang-orang, kemudian ternyata dia sembuh dari penyakitnya lalu meninggal sebelum membatalkan wasiatnya, maka si budak laki-laki atau budak perempuan tidak merdeka, dan wasiatnya kepada orang yang diberi wasiat tidak sah, karena dia memberikan kepadanya dalam kondisi tertentu sehingga ia tidak ada dalam kondisi lain. Inilah yang jadi acuan dalam bab ini seluruhnya dan inilah yang sesuai qiyas.

7. Budak yang Dimiliki Dua Orang lalu Salah Satu dari Keduanya Menjadikannya Mudabbar

Apabila seorang budak laki-laki dimiliki dua orang lalu salah satu dari keduanya menjadikannya sebagai *mudabbar* maka bagiannya adalah *mudabbar* dan dia tidak perlu membayar

harganya kepada sekutunya, karena dia telah berwasiat untuk budaknya pada dirinya sendiri dengan wasiat yang dia boleh menariknya. Karena si budak tidak merdeka dengan segala kondisi maka dia tidak perlu membayar ganti rugi kepada sekutunya. Apabila dia meninggal dan budak tersebut merdeka separuhnya maka dia tidak wajib membayar ganti ruginya sesuai harganya karena apa yang dilakukannya adalah wasiat.

Apabila dia telah berwasiat agar separuh budak tersebut dimerdekan maka separuh lainnya tidak ditaksir harganya, karena dia tidak memiliki harta kecuali yang diambil dari sepertiganya, sementara dia tidak mengambil apapun dari sepertiga selain yang telah diwasiatkan. Dan sekutunya tetap dalam persekutuannya pada budak tersebut, dimana si budak tidak merdeka (secara total) bila sekutunya yang menjadikannya *mudabbar* meninggal atau masih hidup.

Apabila seseorang mengatakan kepada budak laki-lakinya "Kalau aku meninggal dan si fulan meninggal maka engkau merdeka", maka si budak tidak merdeka kecuali bila salah satu dari keduanya meninggal. Apabila seorang budak dimiliki dua orang lalu keduanya mengatakannya bersama-sama atau secara terpisah "Bila aku meninggal maka engkau merdeka", maka si budak tidak merdeka kecuali yang terakhir dari keduanya meninggal; atau keduanya mengatakan "Engkau ditahan (menjadi budak) oleh yang terakhir dari kami sampai dia meninggal, kemudian engkau menjadi orang merdeka", maka masing-masing dari keduanya telah mewasiatkan separuhnya kepada temannya setelah meninggalnya, kemudian si budak menjadi merdeka sehingga

wasiatnya pada sepertiga dibolehkan, lalu dia menjadi merdeka bila yang terakhir dari keduanya meninggal.

8. Harta Majikan Budak Mudabbar

Apabila seorang laki-laki menjadikan budak laki-lakinya sebagai *mudabbar* dan meninggalkan harta baik yang tidak ada di tempat maupun yang ada di tempat, maka si budak tidak merdeka dari status *mudabbar*-nya kecuali dengan sesuatu yang ada di tangan ahli waris, dan dia menjadi merdeka pada sepertiga yang sampai kepada ahli waris, sedangkan untuk yang tidak ada dia tidak merdeka sampai ia ada di tempat. Dengan demikian maka ahli waris mengambil dua bagian dan yang merdeka darinya satu bagian.

Apabila ia ada di tempat lalu rusak sebelum ahli waris mengambilnya maka hukumnya sama seperti bila sang majikan tidak meninggalkan harta, dan si budak menjadi merdeka sesuai harta yang diketahui majikannya dan bukan berdasarkan harta yang tidak diketahuinya. Dan dalam kasus ini ahli waris dapat mengambil seluruh harta yang ada di tangan *mudabbar* sebelum majikannya meninggal. Apabila dia meninggal dan mendapatkan harta setelah kematian sang majikan, bila ia keluar dari sepertiga maka seluruh hartanya diserahkan kepadanya; sedangkan bila ia tidak keluar dari sepertiga maka yang diberikan kepadanya adalah harta yang didapat setelah kematian sang majikan sesuai yang dikeluarkan dari sepertiga, lalu sisanya diberikan kepada ahli waris

sang majikan. Budak *mudabbar* atau *ummul walad* atau budak biasa tidak memiliki harta, karena harta mereka menjadi milik majikan mereka. Apabila mereka merdeka maka harta mereka diambil dari tangan mereka, karena harta tersebut hanya milik orang merdeka dan budak *mukatab* yang telah merdeka bila dia mendapatkan harta pada saat dia menjadi *mukatab*.

9. Orang Nashrani Menjadikan Budak Mudabbar

Apabila seorang laki-laki Nashrani menjadikan budak Nashraninya sebagai *mudabbar* lalu si budak tersebut masuk Islam, maka dikatakan kepada laki-laki Nashrani tersebut “Bila engkau mau mencabut status *mudabbar*-nya kami akan menjualnya untukmu, tapi bila engkau tidak mau kami akan menghalangi antara engkau dengannya dan akan kami bagi lalu hasilnya akan kami berikan kepadamu sampai engkau meninggal lalu dia menjadi merdeka atasmu dan engkau memiliki hak *wala* ‘terhadapnya; atau kalau engkau mencabut statusnya kami akan menjualnya”.

Begitu pula yang dilakukan terhadap *mukatab* dan *ummul walad*; kami akan menghentikan statusnya dari *ummul walad* sampai dia (sang majikan) lalu si *ummul walad* menjadi merdeka. Kami juga akan menghentikan status *mukatab* sampai dia tidak bisa membayar cicilan lalu kami akan menjualnya atau sampai dia membayarnya dan dia menjadi merdeka. Ada pula pendapat lain berkaitan dengan budak *mudabbar* Nashrani, “Dia dijual dengan semua kondisinya. Orang Nashrani memiliki harta *mudabbar*-nya

dan *ummul walad*-nya, dimana mereka menyerahkan harta tersebut kepadanya layaknya orang Islam.

10. Warga Negeri Musuh Menjadikan Budak Mudabbar

Apabila seorang kafir *harbi* datang ke negeri Islam dengan aman lalu dia menjadikan budak laki-lakinya sebagai *mudabbar*, maka hukumnya dibolehkan. Apabila dia hendak kembali ke negeri musuh maka kita tidak boleh menghalangi keduanya. Apabila budak *mudabbar* masuk Islam, kami katakan kepada si kafir *harbi* (majikannya), "Kalau engkau menarik keputusanmu kami tidak akan menghalangimu mencabut wasiatmu dan budak ini akan kami jual untukmu baik engkau suka atau tidak suka, karena kami tidak akan membiarkanmu memiliki orang Islam. Jadi kami akan menjualnya untukmu. Apabila engkau tidak akan mencabutnya dan ingin tetap tinggal di sini, kami akan membaginya untukmu dan kami akan melarangnya melayanimu. Apabila engkau hendak kembali ke negerimu, bila engkau kembali dengan tetap mempertahankan keputusanmu maka kami akan menjualnya, sedangkan bila tidak maka kami akan membagi hasilnya dan akan kami wakilkkan kepada seseorang untuk menyerahkan hasilnya kepadamu. Apabila engkau meninggal maka dia merdeka."

Apabila dia menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* di negeri musuh lalu dia pindah ke negeri kami untuk menetap dengan tetap menjadikan budaknya sebagai *mudabbar*, maka si

budak tetap menjadi *mudabbar* selain sang majikan tidak mencabut keputusannya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya.

Ada pula pendapat lain berkaitan dengan hal ini, yaitu bahwa budak tersebut dijual dengan segala kondisinya. Begitu pula bila dia memerdekakannya di negeri musuh lalu keduanya pergi ke negeri Islam dan tidak terjadi apa-apa dengan kepemilikannya seperti adanya perampasan budak tersebut untuk dijadikan budak di negeri musuh setelah dimerdekakan, maka dalam kasus ini si budak merdeka.

Apabila ada orang yang mengatakan “Bagaimana bisa memerdekakan budak di negeri musuh dibolehkan?” Maka dikatakan, “Memerdekakan adalah mengeluarkan kepemilikan kepada pemiliknya. Apabila seseorang mengeluarkan hartanya kepada kepemilikan pemiliknya baik dengan menjualnya atau kepemilikan yang *shahih* lalu keduanya masuk Islam, maka tidak dikembalikan kepadanya apa-apa yang telah dikeluarkan dari miliknya kepada sesuatu yang sama dengannya. Hukum di dalamnya adalah bahwa sesuatu yang telah dikeluarkan tidak dikembalikan selama tidak terjadi sesuatu di negeri musuh. Apabila terjadi sesuatu di negeri musuh maka sesuatu yang ditaklukkan di negeri musuh tidak keluar dari kedua tangannya. Memerdekakan budak adalah mengeluarkan sesuatu dari kedua tangannya selama dia tidak mencabut keputusannya, sehingga dia tidak bisa mengambalnya setelah berada di negeri Islam..”

Hujjah berkaitan dengan masalah ini terdapat dalam pembahasan lain.

11. Orang Murtad Menjadikan Budak Mudabbar

Apabila orang murtad menjadikan budaknya sebagai *mudabbar*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Pertama, hukumnya dipending. Apabila si murtad kembali kepada Islam maka keputusannya menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* tetap berlaku sampai dia mencabutnya. Jadi si budak tetap menjadi miliknya. Apabila dia dibunuh maka status *mudabbar*-nya batal dan hartanya menjadi *fai*.

Bagi ulama yang berpendapat seperti ini, dia akan mengatakan, "Kami hanya menghentikan status berkaitan dengan hartanya ketika dia murtad agar hartanya menjadi harta rampasan perang ketika dia meninggal dalam kemurtadan dan kembali kepadanya bila dia kembali kepada Islam. Karena dia meninggal dalam kemurtadan maka dengan sendirinya dapat diketahui bahwa hartanya menjadi *fai*."

Kedua, status *mudabbar*-nya batal, karena hartanya tersebut menjadi harta *fai*' dan keluar darinya kecuali bila dia kembali kepada Islam. Jadi status *mudabbar* dan pembebasan tersebut sama-sama batal.

Bagi ulama yang berpendapat seperti ini akan mengatakan, "Sesungguhnya hartanya keluar dari kepemilikannya kecuali bila dia kembali (kepada Islam). Bila dia kembali masuk Islam maka hartanya kembali lagi kepadanya sebagaimana darahnya juga tidak ditumpahkan bila dia kembali kepada Islam. Adapun status *mudabbar* tetap berlaku tapi dia tidak lagi memilikinya. Inilah

pendapat yang kemungkinan besar benar dan inilah yang saya pilih.”

Ketiga, status *mudabbar* tetap berlaku baik si murtad hidup atau meninggal, karena hartanya tidak dimiliki kecuali bila dia meninggal, dan bila dia meninggal maka pembebasan berlaku. Bagi orang yang berpendapat seperti ini akan membolehkan pembebasannya dan segala yang dilakukan ada pada hartanya.

Ar-Rabi' berkata: Imam Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Yang paling *shahih* adalah menjadikan budak tersebut sebagai *mudabbar* batal.

12. Anak Kecil yang Belum Baligh Menjadikan Budak Mudabbar

Apabila anak kecil yang belum berakal dan belum baligh menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* lalu dia meninggal, maka hukumnya dibolehkan menurut pendapat orang yang membolehkan wasiat, karena apa yang dilakukannya merupakan wasiat. Walinya boleh menjual budak *mudabbar* tersebut ketika si anak masih hidup dengan pertimbangannya, seperti halnya dia dibolehkan berwasiat kepadanya agar menjual budaknya lalu si wali menjualnya. Apabila dia meninggal maka wasiatnya berlaku. Begitu pula orang baligh yang memberi kuasa. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa wasiat anak yang belum baligh tidak *shahih* maka dia akan mengatakan, “Apa yang dilakukannya

dengan menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* adalah batal (tidak sah)".

Apabila si anak menjadi baligh lalu dia meninggal maka apa yang dilakukannya tidak *shahih* sampai dia memutuskan menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* setelah baligh ketika masih hidup. Sedangkan budak *mukatab*, dia tidak boleh dijual ketika majikannya masih hidup baik untuk membayar hutang atau untuk hal lainnya dan tidak pula setelah dia meninggal sampai si budak tersebut tidak mampu (membayar cicilannya).

Apabila orang yang pikirannya kurang waras atau orang yang hilang akal nya menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* maka hukumnya tidak sah. Apabila dia gila lalu sembuh kemudian menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* setelah dia sembuh maka hukumnya dibolehkan, sedangkan bila dia menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* ketika masih gila maka hukumnya tidak dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki menjadikan budak *mukatab*-nya sebagai budak *mudabbar* lalu si budak dapat membayar sebelum sang majikan meninggal maka si budak menjadi merdeka karena telah membayar cicilan (untuk memerdekakan dirinya). Sedangkan bila sang majikan meninggal sementara si budak belum membayar maka si budak merdeka dengan status *mudabbar* (setelah majikannya meninggal) dan cicilannya batal bila ada dugaan mencapai sepertiga, sedangkan bila ia tidak mencapai sepertiga maka si budak merdeka sesuai yang mencapai sepertiga.

Apabila setelah dijadikan *mudabbar* sebelum sang majikan meninggal si budak *mukatab* ingin berhenti karena tidak mampu maka sang majikan boleh mengambil sesuatu yang menjadi

miliknya berupa harta dan status *mukatab* tidak batal dengan menjadikan si budak sebagai *mudabbar*, karena dia malah ditambah kebaikan dan tidak dikurangi. Bukankah bila sang majikan memerdekakan maka hukumnya dibolehkan dan status *mukatab* gugur darinya? Sesungguhnya status *mudabbar* tidak membatalkan status *mukatab*, karena tidak ada status merdeka setelah si budak dijadikan *mudabbar*. Apabila ia terjadi maka gugurlah status *mukatab* yang tersisa.

Apabila seorang majikan meninggal sedang dia memiliki budak *mukatab* maka si budak *mukatab* tidak perlu dijual membayar hutangnya, dan cicilannya bisa diambil untuk membayar hutangnya. Apabila si budak tidak mampu lagi (membayar cicilan) maka dia boleh dijual untuk membayar hutang dan statusnya tetap budak. Dan budak *mukatab* itu berbeda dengan budak *mudabbar*, karena budak *mudabbar* itu boleh dijual karena dia merupakan wasiat, dimana sang majikan boleh menjualnya semasa dia hidup, sementara budak *mukatab* tidak boleh dijual oleh majikannya untuk membayar hutang atau untuk hal lainnya, dan juga tidak boleh dijual setelah sang majikan meninggal sampai si budak tersebut tidak mampu (membayar cicilan untuk memerdekakan dirinya).

Apabila seorang budak laki-laki dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya menjadikan bagiannya sebagai *mudabbar* lalu pihak yang satunya lagi memerdekakan bagiannya dan saat itu kondisinya sedang mampu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, si budak tersebut merdeka seluruhnya dan pihak yang kaya harus mengganti harganya dan dia memiliki hak *wala'* terhadapnya. Karena menjadikan budak sebagai *mudabbar* bukan

memerdekakan secara tetap dan tidak menghalangi majikannya untuk menjualnya. Pendapat inilah yang saya pilih. Sedangkan bila pihak yang memerdekakan tersebut miskin maka budak tersebut hanya merdeka separuhnya, sementara separuh lainnya tetap *mudabbar*.

Kedua, si budak tidak merdeka kecuali sebatas yang dimerdekakan yaitu separuhnya, sementara separuh lainnya tetap *mudabbar* dengan kondisinya, dimana pemiliknya bisa mencabut kembali keputusannya kapan saja dia mau.

13. Harta Budak Mudabbar

Apabila budak Mudabar mendapatkan harta pada saat statusnya sebagai *mudabbar* lalu dia merdeka setelah majikannya meninggal, maka harta tersebut menjadi milik ahli waris majikannya, karena *mudabbar* tidak memiliki harta apapun kecuali yang didapatnya setelah dia merdeka. Segala sesuatu yang dimiliki budak adalah milik majikannya. Dan majikannya juga boleh mengambil harta si budak sebelum dia menarik keputusannya tentang status *mudabbar* tersebut dalam bentuk apapun, baik yang didapat karena usaha atau hibah atau wasiat atau perbuatan pidana yang dilakukan terhadap si budak atau lainnya.

Apabila budak *mudabbar* tetap dalam statusnya sampai majikannya meninggal lalu dia merdeka, sementara dia memiliki harta yang diklaim didapat sebelum majikannya meninggal, maka ia menjadi harta warisan bagi majikannya. Sedangkan bila dia

mengatakan “Aku mendapatkannya setelah majikanku meninggal”, maka yang berlaku adalah ucapannya bersama sumpahnya, dan ahli waris harus mendatangkan saksi bahwa ia merupakan miliknya sebelum majikannya meninggal.

Apabila mereka membawa harta tersebut atau sebagiannya maka mereka dapat mengambilnya selama ada buktinya, sedangkan bila mereka tidak dapat membawanya maka apa yang ada di tangannya menjadi miliknya, meskipun hal tersebut beberapa saat setelah kematian majikannya, karena terkadang banyak harta yang dapat dimanfaatkan dalam sesaat sementara yang sedikit sulit didapat dalam waktu yang lama. Apabila dimungkinkan memiliki harta seperti itu maka yang berlaku adalah ucapannya dengan sumpahnya.

Apabila budak *mudabbar* dan ahli waris orang yang menjadikannya budak *mudabbar* berselisih tentang harta yang ada di tangannya, lalu si budak *mudabbar* mendatangkan saksi bahwa dia mendapatkan harta tersebut setelah majikannya meninggal, sementara ahli waris mendatangkan saksi bahwa si budak mendapatkan harta tersebut sebelum majikannya meninggal, maka yang berlaku adalah saksi yang dimiliki budak *mudabbar* dan yang *shahih* adalah ucapannya, karena mereka (para ahli waris) sama dalam dakwaan dan bukti (saksi).

Apabila tersisa sesuatu yang ada di tangannya maka sebab tersebut lebih kuat daripada yang didakwa oleh mereka. Apabila di tangannya ada harta lalu ahli waris mendatangkan saksi bahwa harta tersebut ada di tangannya ketika majikannya masih hidup, lalu si budak *mudabbar* mengatakan “Ia ada di tanganku tapi milik orang lain dan aku telah memilikinya setelah majikanku

meninggal”, maka yang berlaku adalah ucapannya bersama sumpahnya, dan dia tidak perlu mengeluarkannya dari tangannya sampai para saksi mengatakan “Harta yang ada padanya merupakan miliknya”.

Apabila mereka telah menetapkan demikian maka dia boleh mengeluarkannya dari tangannya. Berkaitan dengan budak *mudabbar* hukumnya adalah sama, baik dia masih kecil atau sudah dewasa, Islam atau kafir, perempuan atau laki-laki.

14. Anak Budak Mudabbar

Apabila seorang laki-laki mengizinkan budak *mudabbar*-nya lalu si budak tersebut menikah sebelum dia menjadi *mudabbar* atau setelahnya maka hukumnya sama, dan hukum anak yang lahir dalam status merdeka dan budak adalah seperti ibu yang melahirkannya, bila perempuan tersebut merdeka maka anaknya merdeka, sedangkan bila dia budak maka anaknya juga budak. Hal ini juga berlaku pada orang merdeka dan budak yang bukan *mudabbar*.

Budak laki-laki atau budak *mudabbar* atau orang yang belum sempurna status merdekanya tidak boleh menikah kecuali atas izin majikannya. Dia juga tidak boleh mengambil selir. Apabila majikannya telah memberinya izin untuk mengambil selir lalu dia mengambil selir maka kita mencegah hukuman *had* darinya karena adanya syubhat dan anaknya kami nisbatkan kepadanya, kemudian kami pisahkan keduanya ketika kami mengetahuinya.

Apabila kami tidak mengetahuinya sampai sang majikan meninggal dan si budak *mudabbar* memiliki budak perempuan, maka budak perempuan tersebut tidak menjadi *ummul walad*-nya karena anak tersebut, karena persetubuhan tersebut tidak *shahih* dan bukan persetubuhan berdasarkan kepemilikan yang sah. Karena seorang budak perempuan tidak menjadi *ummul walad* sampai dia melahirkan anak dari hasil persetubuhan dengan orang yang memilikinya (majikannya) yang statusnya merdeka dengan sempurna.

15. Anak Budak Mudabbar Perempuan dan Menggaulinya

Majikan budak perempuan *mudabbar* boleh menggaulinya karena statusnya tetap budak.

٤٢٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطْوُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.

4275. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia menjadikan dua budak perempuannya sebagai

mudabbar. Dia menggauli keduanya ketika status keduanya masih *mudabbar*.⁴⁹⁶

Apabila seorang laki-laki menjadikan budak perempuannya sebagai *mudabbar* lalu budak tersebut melahirkan anak setelah ditetapkan sebagai *mudabbar* pada sisa umurnya, maka statusnya tetap *mudabbar*. Pendapat berkaitan dengan mereka adalah salah satu dari dua pendapat yang keduanya merupakan pendapat madzhab.

Pendapat pertama adalah ketika majikan budak perempuan menjadikannya sebagai *mudabbar* dan dia tidak mencabut keputusannya, maka statusnya tetap budak yang kemerdekaannya digantungkan selama majikannya tidak menarik keputusannya dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya. Dan hukum berkaitan dengan anak budak perempuan yang melahirkannya adalah sama seperti status budak tersebut, bila dia merdeka maka anaknya merdeka, dan bila dia budak maka anaknya juga budak. Tidak ada yang dihentikan di dalamnya selain kepemilikan.

Jadi anak budak perempuan *mudabbar* sama seperti ibunya, bila ibunya merdeka maka dia juga merdeka dan bila ibunya budak maka dia juga budak. Hal ini dinyatakan sebagian ulama. Bagi ulama yang berpendapat seperti ini akan mengatakan, "Apabila majikan mencabut keputusan berkaitan dengan anak budak perempuan tersebut maka anak tersebut menjadi miliknya dan hal tersebut tidak berarti mencabut status ibunya. Begitu pula bila dia mencabut keputusan berkaitan dengan status *mudabbar* si budak perempuan, maka hal tersebut bukan berarti mencabut

⁴⁹⁶ Malik bin Anas (2/814, pembahasan: Budak Mudabbar, bab: Laki-Laki Menggauli Budak Perempuannya yang Dijadikan Budak *mudabbar* (no. 4)

status *mudabbar* anak yang dilahirkan oleh budak perempuan *mudabbar*, karena cara mencabutnya adalah dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya.”

Apabila ada orang yang mengatakan “Bagaimana bisa sang majikan mencabut keputusan tentang status *mudabbar* budak perempuan tersebut tapi hal tersebut tidak berarti bahwa dia mencabut status anaknya (sebagai *mudabbar*)? Sesungguhnya anak ditetapkan sebagai *mudabbar* bila ibunya budak *mudabbar*, sehingga kami menetapkan bahwa mereka seperti orang-orang dijadikan *mudabbar* sejak awal dan kami tidak menyatakan bahwa mereka seperti anggota tubuh ibunya”, bila dia menanyakan, “Mana dalil atas hal tersebut?”, maka dikatakan kepadanya, “Bukankah bila harga mereka sama dengan harga ibunya atau kurang darinya atau lebih mahal lalu sang majikan meninggal maka mereka ditaksir sesuai harga ibunya? Mereka tidak dimerdekakan tanpa ditaksir harganya sebagaimana ibu mereka juga tidak dimerdekakan tanpa ditaksir harganya. Apabila kami menetapkan demikian maka kami tetapkan bahwa hukum mereka seperti hukum diri mereka. Apabila hal ini telah tetap, maka saya menjadikan hukum mereka seperti hukum ibu mereka dan menetapkan bahwa standar harga mereka adalah seperti harga ibu mereka, dan saya tidak menetapkan bahwa sang majikan boleh mencabut keputusan tentang mereka sementara terhadap ibunya tidak dibolehkan. Kami juga menetapkan bahwa bila dia mencabut kembali keputusannya berkaitan dengan budak perempuan tersebut maka dia juga mencabut keputusan berkaitan dengan mereka, dan kami tetapkan bahwa status mereka budak seandainya dia meninggal sebelum majikannya meninggal dan kami batalkan status *mudabbar* mereka bila ibu mereka tidak

merdeka. Hal ini tidaklah dibolehkan bagi orang yang mengatakan pendapat ini..”

Sama saja baik anaknya laki-laki atau perempuan. Apabila dia melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan maka anak-anak perempuan kedudukannya seperti ibu mereka. Dan pendapat tentang dicabutnya status ibunya sementara status mereka (anak-anaknya) tidak dicabut, atau pendapat tentang tidak dicabutnya status ibu mereka sementara status mereka dicabut atau pendapat tentang dicabutnya status mereka sementara status ibu mereka tidak dicabut adalah seperti pendapat tentang anak-anak perempuan budak *mudabbar* perempuan. Kedudukan anak-anak lelaki adalah seperti kedudukan ibu mereka; bila ibu mereka merdeka maka mereka ikut merdeka dan bila mereka budak maka mereka juga menjadi budak milik orang-orang yang memiliki ibu mereka (majikan).

Apabila seseorang menjadikan budak perempuannya sebagai budak *mudabbar* lalu si budak melahirkan anak-anaknya setelah dijadikan *mudabbar*, maka pendapat tentang sang ibu dan mereka adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan. Apabila sang majikan mencabut kembali status *mudabbar* nya lalu si budak melahirkan anak-anak dalam waktu kurang dari enam bulan sejak sang majikan mencabut keputusannya, maka si anak berdasarkan pendapat ini adalah *mudabbar*, karena telah diketahui jelas bahwa status budak perempuan tersebut adalah *mudabbar*. Sedangkan bila dia melahirkan dalam masa enam bulan lebih setelah sang majikan mencabut keputusannya maka status si anak adalah budak dan bukan *mudabbar*, kecuali bila sang majikan menjadikannya *mudabbar*.

Apabila seseorang menjadikan budak perempuannya sebagai *mudabbar* lalu dia berkata “Status *mudabbar*-nya tetap, tapi aku mencabut status *mudabbar* setiap anak yang dilahirkannya”, apabila si budak tidak memiliki anak maka hal ini tidak berlaku, karena dia tidak mencabut kecuali yang berlaku status *mudabbar* padanya. Sesuatu yang tidak dimilikinya dan belum ditetapkan sebagai *mudabbar*, apakah yang akan dicabut darinya? Jadi tidak ada yang bisa dicabut olehnya.

Apabila budak perempuan *mudabbar* melahirkan anak lalu sang majikan dan si budak perempuan *mudabbar* berselisih pendapat tentangnya, atau budak perempuan *mudabbar* berselisih pendapat dengan ahli waris sang majikan setelah kematian sang majikan, lalu sang majikan atau ahli waris mengatakan “Kamu melahirkannya sebelum statusmu *mudabbar*”, tapi si budak mengatakan “Justru aku melahirkannya setelah statusku *mudabbar*”, maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan atau ahli warisnya, karena mereka adalah pemiliknya, sementara si budak mengklaim demikian untuk mengeluarkan kepemilikan mereka dari tangan mereka. Bagi yang saya katakan bahwa yang berlaku adalah ucapannya maka dia harus bersumpah atas ucapannya tersebut.

Apabila si budak dapat mendatangkan saksi atas apa yang diucapkannya maka saksi yang adil lebih baik dari sumpah dusta. Apabila si budak mendatangkan saksi dan si majikan atau ahli warisnya juga mendatangkan saksi, maka saksi yang mereka miliki lebih utama dan anak si budak tersebut menjadi budak, karena anak-anak tersebut ada di tangan mereka atas dasar kepemilikan,

meskipun si budak dan mereka sama-sama mengklaim dan memiliki saksi.

Apabila seorang budak perempuan dimiliki oleh dua orang lalu keduanya menjadikannya sebagai budak *mudabbar* lalu si budak tersebut melahirkan anak dan salah satu dari keduanya mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut adalah anaknya dan dia harus membayar ganti rugi untuk separuhnya dan separuh budak perempuan tersebut. Kemudian mahar budak tersebut diberikan kepada sekutunya bila sekutunya mau, karena kehendaknya untuk mengambil harga budak tersebut adalah sama saja mencabut status *mudabbar* padanya dan si budak menjadi *ummul walad*-nya. Apabila anak yang diklaim tersebut lahir dalam keadaan mati maka dia tidak perlu mengganti harganya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya lalu dia (sang majikan) mengambil diyatnya maka diyat tersebut dibagi untuk keduanya.

Pendapat kedua adalah, bahwa apabila seorang laki-laki menjadikan budak perempuannya sebagai *mudabbar* lalu dia melahirkan beberapa anak setelah statusnya *mudabbar* maka status anak-anak tersebut adalah budak, karena ibu mereka hanya budak yang pemiliknya berwasiat agar dia dimerdekakan (setelah dia meninggal), dimana sang pemilik boleh mencabut keputusannya tersebut dan menjualnya. Jadi status merdekanya tidak tetap tapi hanya budak perempuan yang diwasiatkan untuk dimerdekakan, sementara wasiat bukanlah sesuatu yang bersifat lazim karena orang yang memberi wasiat boleh mencabut wasiatnya. Jadi anak-anak mereka berstatus sebagai budak. Pendapat ini dinyatakan oleh beberapa ulama.

٤٢٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ.

4276. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Abu Asy-Sya'tsa', dia berkata, "Status anak-anak budak perempuan *mudabbar* adalah budak".⁴⁹⁷

Pendapat ini juga dinyatakan oleh beberapa ulama selain Abu Asy-Sya'tsa'.

Memerdekakan budak berbeda dengan menjadikan budak sebagai *mudabbar* menurut siapapun. Apabila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya yang memiliki anak maka si

⁴⁹⁷ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/145-146, pembahasan: Mudabbar, bab: Anak-Anak Budak Mudabbar) dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar bahwa Abu Asy-Sya'tsa' berkata, "Anak-anak budak *mudabbar* adalah budak. Apabila budak perempuan sedang hamil pada saat dia dijadikan budak *mudabbar* maka anaknya seperti *mudabbar*, seakan-akan dia adalah anggota tubuhnya." (no. 16690)

Dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa Abu Asy-Sya'tsa' berkata tentang budak *mudabbar*, "Anak-anaknya adalah budak, seperti kebun yang disedekahkan setelah engkau wafat, sedangkan buah-buahannya menjadi milikmu selama engkau masih hidup." (no. 16688)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Uyainah dengan redaksi yang sama. (no. 16689)

Dari Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata, "Aku pernah menghadiri majlis Abdul Malik bin Marwan dan saat itu sedang dibahas tentang anak-anak budak perempuan *mudabbar*, lalu dia meminta pendapat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka seorang laki-laki mengatakan kepadanya 'Anak-anaknya dijual, karena seseorang yang menyedekahkan kebun kormanya boleh memakan buah-buahannya', sementara yang lainnya mengatakan 'Anak-anak budak perempuan *mudabbar* adalah seperti budak tersebut'. Dia berkata: Aku menduga dia mengatakan 'Terkadang seseorang menghadiahkan seekor unta lalu unta tersebut melahirkan anaknya lalu anak unta tersebut disembelih bersama unta tersebut'."

Ikrimah berkata, "Maka dia berdiri dan tidak memutuskan apapun." (no. 16691)

Diriwayatkan dari Ma'mar dari Simak bin Al Fadhl, dia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis surat (yang isinya menyatakan) agar anak-anak budak perempuan *mudabbar* dijual." (no. 16692)

anak tidak ikut merdeka meskipun ibunya merdeka, kecuali bila sang majikan memerdekakan mereka.

16. Menjadikan Janin yang Ada dalam Kandungan Sebagai Mudabbar

Apabila seorang laki-laki menjadikan janin yang ada dalam perut budak perempuannya sebagai *mudabbar*, maka dia tidak boleh menjualnya kecuali bila penjualan tersebut dimaksudkan untuk mencabut status *mudabbar* tersebut. Apabila dia telah memerdekakannya maka dia tidak boleh menjualnya. Saya mengatakan “Dia tidak boleh menjualnya”, karena sejauh yang saya ketahui tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa apabila budak perempuan dijual atau dihibahkan atau dimerdekakan dalam kondisi hamil maka janin yang ada dalam perutnya mengikutinya selama ia tidak dipisahkan darinya, seperti sebagian tubuhnya, dimana janin tersebut dapat dimiliki oleh orang yang memiliki ibunya dan menjadi merdeka bila ibunya merdeka. Jadi hukumnya seperti salah satu anggota tubuhnya selama tidak dipisahkan. Budak perempuan yang sedang hamil memang tidak boleh dijual karena hukum janin yang ada dalam kandungannya seperti hukum budak perempuan tersebut.

Apabila majikan yang telah menjadikan anak budak perempuan tersebut sebagai *mudabbar* hendak menjual ibunya yang sedang hamil lalu mengatakan “Aku ingin mencabut kembali keputusanku tentang status anak tersebut dari *mudabbar*”, maka

hukumnya dibolehkan; atau bila dia mengatakan “Aku tidak menginginkan demikian.” Maka hukum jual belinya batal.

Apabila seseorang menjual seorang budak perempuan dan mengecualikan janin yang ada dalam kandungannya maka hukumnya tidak dibolehkan dan statusnya tidak diputuskan dulu sejak penetapan *mudabbar* tersebut. Apabila si budak perempuan melahirkan dalam masa kurang dari enam bulan maka anaknya menjadi *mudabbar* bila sang majikannya menjadikannya budak *mudabbar*, atau dia menjadi merdeka bila sang majikan memerdekakannya.

Apabila si budak perempuan tidak melahirkan kecuali dalam masa enam bulan lebih sejak penetapan status *mudabbar* atau sejak dimerdekakan, maka dia tidak menjadi *mudabbar* dan tidak pula menjadi merdeka. Apabila si budak perempuan melahirkan dua anak yang salah satunya dilahirkan dalam masa kurang dari enam bulan sementara anak yang satunya lagi dilahirkan dalam masa lebih dari enam bulan, maka hukumnya sama seperti satu kandungan dan hukumnya sama. Apabila sebagiannya dilahirkan dalam masa kurang dari enam bulan maka dia menjadi orang merdeka atau menjadi *mudabbar*, dan begitu pula dengan anak-anak yang bersamanya dalam kandungan tersebut.

Apabila seseorang menjadikan janin yang ada dalam perut budak perempuannya sebagai *mudabbar* atau memerdekakannya lalu menjualnya lalu si budak melahirkan dalam masa sebelum enam bulan maka si anak menjadi merdeka atau *mudabbar* dan jual belinya batal. Sedangkan bila si budak melahirkan dalam masa setelah enam bulan maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, apabila dia dilarang dijual untuk mengetahui kondisi kandungan tersebut lalu ternyata dia dijual pada saat itu maka jual belinya batal, karena dia dijual dalam kondisi yang dilarang.

Kedua, jual-belinya sah. Apabila seorang majikan mengatakan kepada budak perempuannya "Anakmu adalah *mudabbar*", maka anak tersebut tidak menjadi *mudabbar*, kecuali bila yang dimaksud sang majikan adalah hendak menjadikannya *mudabbar*.

17. Menjadikan Sebagian Budak sebagai Mudabbar Sebelum Sebagian Lainnya

Apabila seorang laki-laki menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* ketika dia sehat atau memerdekakan sebagian budaknya sebelum sebagian lainnya lalu memerdekakan yang lainnya pada saat sakit serta berwasiat agar yang lainnya juga dimerdekakan dengan menentukan orang-orangnya, maka salah seorang dari mereka tidak boleh didahulukan atas yang lainnya. Sebagaimana halnya bila dia mewasiatkan sesuatu kepada seseorang ketika sehat dan mewasiatkan sesuatu kepada orang lain ketika sakit, maka yang wasiatnya lebih dulu tidak didahulukan atas yang wasiatnya belakangan, karena wasiat tersebut diberikan pada waktu yang sama. Disamping itu mereka juga akan berdalih dengan satu argumentasi bahwa wasiat tersebut diberikan kepada mereka pada hari disaat yang sama.

Apabila mereka keluar dari sepertiga maka mereka merdeka bersama-sama, sedangkan bila mereka tidak keluar dari sepertiga maka mereka harus diundi lalu yang keluar bagian merdeka dimerdekakan sampai sepertiga harga si mayit dikeluarkan semua karena diqiyaskan dengan orang-orang yang diundi Nabi ﷺ ketika mereka dimerdekakan orang yang sedang sakit, lalu sepertiga dari harta si mayit dimerdekakan sementara dua pertiganya tetap menjadi warisan dan menjadi budak.

18. Perbedaan Pendapat Tentang Budak Mudabbar

Sebagian ulama berbeda pendapat dengan kami berkaitan dengan budak *mudabbar*. Sebagian dari perbedaan pendapat tersebut *insya Allah* akan kami paparkan.

Salah seorang yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah *mudabbar* mengatakan kepadaku, "Atas dasar apa yang berpendapat bahwa *mudabbar* merupakan wasiat yang bisa dicabut kembali oleh pemiliknya kapan saja dia mau?" Saya menjawab, "Berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ yang Allah ﷻ tidak akan mengudzur orang yang sudah mengetahuinya"⁴⁹⁸.

Dia berkata, "Kami juga memiliki hujjah dalam hal ini." Kami berkata, "Sebutkan hujjah tersebut." Dia berkata, "Bukankah dalam hadits kalian Nabi ﷺ menjualnya padahal pemiliknya tidak meminta kepada beliau agar menjualnya?" Saya berkata, "Telah

⁴⁹⁸ Lih. no. (4263-4267, Hukum Mudabbar: [Bagian Awal]).

diketahui bersama bahwa Rasulullah ﷺ tidak menjual harta seseorang untuk orang tersebut kecuali dalam hal yang lazim atau diperintahkan..” Dia bertanya, “Lalu bagaimana dia dijual?” Saya menjawab, “Adapun berdasarkan hadits terakhir yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memberikan hasil penjualannya kepada pemilik yang menjadikan budak tersebut sebagai *mudabbar*, maka disimpulkan bahwa si majikan menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* karena dia berpendapat bahwa dia tidak boleh menjualnya setelah menjadikannya *mudabbar*, padahal dia ingin menjualnya baik karena sedang butuh atau tidak sedang membutuhkan dan hendak mencabutnya kembali. Lalu dia menceritakan hal tersebut kepada Nabi ﷺ dan Nabi pun menjualnya. Bila budak tersebut dijual maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan bila pemiliknya mau. Dan dalam hal ini bila pemiliknya sedang membutuhkan uang maka dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri agar dia tidak meminta kepada manusia”.

Jika ada orang yang mengatakan:

4277. Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa Rasulullah ﷺ hanya menjual layanan (jasa) budak *mudabbar*.⁴⁹⁹

⁴⁹⁹ Atsar ini terdapat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/129, pembahasan: Wasiat, bab: Budak Mudabbar) dari Husyaim dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dengan redaksi serupa. Hadits ini *mursal shahih* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan. Abdul Malik adalah seorang periwayat *Tsiqah*, begitu pula dengan Abu Ja'far.

Ad-Darquthni (4/137, pembahasan: Budak Mukatab) dari jalur Abdul Ghaffar bin Al Qasim dari Abu Ja'far, dia berkata: Disebutkan di hadapannya bahwa Atha' dan Thawus meriwayatkan dari Jabir tentang budak yang dimerdekakan oleh majikannya pada masa Rasulullah ﷺ, bahwa budak tersebut dimerdekakan secara *mudabbar*, lalu Nabi ﷺ menyuruhnya menjualnya untuk membayar hutangnya. Lalu laki-laki tersebut

Saya katakan kepadanya, “Sejauh yang saya ketahui orang yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ja’far tidak ada yang menganggapnya sah. Dan walaupun yang meriwayatkan darinya ada yang menetapkannya tetap saja hal tersebut tidak bisa dijadikan hujjah olehmu.” Dia bertanya, “Mengapa demikian?” Saya menjawab, “Engkau tidak menetapkan hadits *munqathi’* yang tidak ditentang oleh periwayat lain, maka bagaimana bisa engkau menetapkan hadits *munqathi’* yang ditentang hadits *muttashil* yang *shahih*?” Dia bertanya, “Apakah ia bertentangan dengannya?” Saya menjawab, “Ia bukan hadits dan saya akan menyebutkannya..”

Dia berkata, “Sebutkanlah sesuai yang ada padamu..” Saya berkata, “Seandainya ia *shahih* tentunya saya boleh mengatakan, Nabi ﷺ menjual budak perempuan *mudabbar* sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir dan juga menjual layanan budak *mudabbar* sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ali.”

menjualnya seharga 800 Dirham. Abu Ja’far berkata, “Aku menyaksikan hadits ini dari Jabir bahwa Nabi ﷺ hanya mengizinkan penjualan layanannya (jasanya).”

Ad-Darquthni berkata, “Abdul Ghaffar adalah periwayat *dha’if*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain dia secara *mursal*.”

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Yazid bin Harun dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dengan redaksi serupa.

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Syarik dari Jabir dari Abu Ja’far, dia berkata “Rasulullah ﷺ hanya menjual layanan *mudabbar* ketika dibutuhkan.”

Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Tharif dari Ibnu Fudhail dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha’ dari Jabir Ibnu Abdillah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak apa-apa menjual layanan *mudabbar* ketika dibutuhkan.”

Ad-Daraquthni berkata, “Ini adalah kesalahan dari Ibnu Tharif. Yang *shahih* adalah dari Abdul Malik dari Abu Ja’far secara *mursal*, sebagaimana yang telah disebutkan.”

Kalau Anda mengatakan “Ia bertentangan dengannya..” Maka saya katakan, “Ia merupakan bukti yang lebih kuat bahwa haditsmu merupakan bantahan terhadapmu..” Dia bertanya, “Bagaimana bisa demikian?” Saya menjawab, “Apabila Muhammad bin Ali mengatakan kepada *mudabbar* yang menurut riwayat Jabir Nabi ﷺ menjual status budaknya ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ hanya menjual layanannya’ sebagaimana yang Anda katakan, maka orang yang mengatakan ‘Beliau menjual status budaknya antara layanan dan status tersebut’ telah salah. Kalau demikian berarti Anda menyelisihi hadits kami dan hadits Muhammad bin Ali..”

Dia bertanya, “Dimanakah letak penyelisihannya?” Saya balik bertanya, “Apakah Anda mengatakan bahwa menjual layanan budak *mudabbar* dibolehkan?” Dia menjawab, “Tidak, karena ia merupakan jual beli *gharar*..” Saya berkata, “Kalau begitu Anda menyelisihi sesuatu yang Anda riwayatkan dari Nabi ﷺ..” Dia berkata, “Barangkali beliau menjualnya untuk dirinya sendiri..” Saya berkata, “Jabir menyebutkan bahwa beliau menjualnya kepada Nu’aim An-Nahham seharga 800 dirham dan dia mengatakan, budak laki-laki Mesir yang bernama Ya’qub. Dia meninggal pada tahun pertama masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Lalu bagaimana bisa dia salah paham sehingga mengatakan bahwa beliau menjualnya untuk dirinya?”

Saya juga berkata kepadanya, “Abu Ja’far meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan agar dia bersumpah disamping mendatangkan saksi”, lalu saya katakan “Ia *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang selain dia lalu saya membuangnya. Riwayatnya yang disepakati oleh beberapa ulama

ada dua hadits yang *muttashil* atau tiga hadits *shahih*. Jadi riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang lain. Akan tetapi engkau hendak menetapkan hadits yang riwayatnya dari Abu Ja'far bertentangan dengan riwayat Jabir dari Nabi ﷺ. Alangkah kontradiktifnya perkataanmu itu.”

Saya juga mengatakan kepadanya, “Asal pendapatmu adalah bahwa apabila suatu riwayat tidak *shahih* dari Nabi ﷺ lalu sebagian Sahabat Nabi mengatakan sesuatu yang tidak ditentang oleh orang lain maka menurutmu hukumnya lazim. Aisyah pernah menjual budak *mudabbar*-nya. Mengapa Anda malah menyelisihinya ketika ada hadits Nabi ﷺ? Padahal Anda meriwayatkan dari Abu Ishaq dari istrinya dari Aisyah berkaitan dengan jual beli, dimana Anda dan para sahabat Anda mengklaim bahwa qiyas ada pada yang lainnya, lalu Anda mengatakan, aku tidak menyelisihinya riwayat Aisyah. Tapi kemudian Anda menyelisihinya disamping menyelisihinya Sunnah Rasulullah ﷺ, qiyas dan rasio.

Saya juga mengatakan kepadanya, “Argumentasimu tertolak karena ada Sunnah Rasulullah ﷺ yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang pun. Kalaupun Anda tidak terbantah dengan dalil yang kami tetapkan, tetap saja Anda terbantah dengan perkataan Aisyah yang kalian mengklaim memilihnya. Seandainya perkataan Aisyah tidak bisa membantah kalian, tetap saja kalian terbantahkan dengan qiyas atau terbantahkan dengan argumentasi lain..” Dia bertanya, “Apa itu?” Saya katakan “Apakah Anda mengatakan berdasarkan asal atau mengqiyaskan pada asal?” Saya melanjutkan, “Asal adalah Al Qur'an atau Sunnah atau perkataan sebagian Sahabat Rasulullah ﷺ atau ijma’

ulama..” Dia berkata, “Tidak ada yang menjadi asal kecuali salah satu dari empat hal itu saja selamanya..”

Saya berkata, “Apakah pendapatmu tentang *mudabbar* masuk pada salah satu dari empat hal tadi?” Dia menjawab “Tidak.” Tanyaku, “Apakah ada yang diqiyaskan pada salah satu dari empat hal tersebut?” Dia menjawab, “Adapun mengqiyaskan pada semuanya, maka itu tidak kami lakukan.” Tanyaku, “Lalu manakah yang diqiyaskan dengan salah satunya?” Dia menjawab, “Apabila mencapai sepertiga dan sang majikan meninggal maka si budak menjadi merdeka..” Saya berkata, “Memang benar demikian, tapi dengan wasiatnya, seperti memerdekakan selain budak *mudabbar*..” Dia berkata, “Itu adalah pendapat mayoritas fuqaha.” Saya katakan “Justru pendapat mayoritas fuqaha adalah agar dia dijual.” Dia berkata, “Kami tidak berpendapat demikian dan ulama Madinah juga tidak mengatakannya.”

Saya berkata, “Jabir bin Abdullah, Aisyah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Al Munkadir dan lain-lainnya menjualnya di Madinah, sementara Atha‘, Thawus, Mujahid dan ulama Makkah lainnya (juga menjualnya). Begitu pula di Irak di tempatmu, mereka juga menjualnya.⁵⁰⁰ Mayoritas tabi’in juga berpendapat bahwa dia boleh dijual. Bagaimana bisa Anda mengklaim mayoritas, padahal yang mayoritas adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Padahal tidak ada hujjah yang berlaku bila ada Sunnah. Bila Anda terbantahkan dengan semua yang Anda klaim maka Anda juga terbantahkan dengan perkataanmu sendiri.”

⁵⁰⁰ Lih. perkataan mereka semua dan riwayat-riwayat dari mereka dalam *Mushannaf Abdurrazaq* (9/139-144, pembahasan: Mudabbar, bab: Jual Beli Mudabbar).

Dia bertanya, "Manakah yang terbantahkan dengan perkataanku sendiri?" Saya menjawab, "Berkaitan dengan *mudabbar*, saya tidak memerdekakannya dari sepertiga dan saya mempekerjakannya bila dia tidak keluar dari sepertiga. Apabila status merdeka tersebut tetap sebagaimana yang berlaku pada *ummul walad*, bukankah Anda tidak memerdekakannya dalam kondisi kosong dari harta dan tidak mempekerjakannya selamanya?" Dia menjawab, "Aku melakukan demikian karena dia merupakan wasiat." Saya berkata, "Apakah engkau berpendapat bahwa wasiat tidak bisa dicabut kembali oleh pemiliknya?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali *mudabbar*."

Saya berkata, "Apakah boleh membedakan wasiat-wasiat dengan menetapkan bahwa pemiliknya boleh mencabut sebagiannya tapi tidak dibolehkan mencabut pada sebagian lainnya tanpa adanya khabar yang lazim? Apakah Anda boleh mencabut kembali wasiat pada *mudabbar* tapi tidak boleh mencabut wasiat pada budak laki-laki yang diwasiatkan untuk dimerdekakan selain *mudabbar*?" Dia berkata, "Para ulama sepakat bahwa wasiat boleh dicabut kembali, tapi mereka berselisih pendapat tentang wasiat berkaitan dengan *mudabbar*." Saya katakan, "Apabila mereka sepakat bahwa menjadikan budak sebagai *mudabbar* merupakan wasiat sehingga pemiliknya boleh mencabut seluruh wasiat selain itu, akan tetapi kemudian mereka berselisih pendapat, mengapa Anda tidak mengacu pada pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa pemiliknya boleh mencabutnya? Sehingga Anda bisa berargumentasi bahwa orang yang mengatakan, 'Dia tidak boleh mencabutnya' telah meninggalkan asal pendapatnya bahwa ia merupakan wasiat bila dia menolak wasiat-wasiat lainnya?"

Kemudian saya menyebutkan orang yang berpendapat seperti ini, dia mengatakan, “Apabila seseorang mengatakan kepada budak laki-laknya ‘Bila aku dan si fulan meninggal maka engkau merdeka’, maka dia boleh menjualnya. Apabila dia mengatakan, ‘Apabila telah berlalu satu tahun maka engkau merdeka’, maka dia tetap boleh mencabut keputusannya tersebut.” Saya berkata, “Bagaimana bisa Anda berpendapat bahwa dia boleh mencabut keputusannya berkaitan dengan ucapan tersebut tapi tidak boleh mencabut keputusannya berkaitan dengan ucapannya ‘Bila aku meninggal maka engkau merdeka?’.” Dia mengatakan, “Keduanya dalam qiyas sama. Qiyasnya adalah bahwa dia boleh mencabut semuanya, karena asal perintah di dalamnya adalah bahwa mereka semua budak yang diwasiatkan oleh majikan mereka agar dimerdekakan pada waktu tertentu tapi waktu tersebut belum terjadi, kemudian engkau menetapkan bahwa mereka semua merdeka.”

Kami katakan, “Hujjah tersebut adalah bantahan bagimu berkaitan dengan budak *mudabbar*.” Dia berkata, “Aku mengeluarkan *mudabbar* karena mengikuti, sementara qiyasnya adalah dia boleh mencabut kembali keputusannya.” Kami katakan, “Siapa saja yang mengikutimu dalam hal ini, bila dia mengatakan seperti perkataanmu yang lebih banyak dari perkataan Sa’id bin Al Musayyib,⁵⁰¹ maka sebutkanlah. Sungguh Anda telah menyelisihi qiyas, Sunnah dan *atsar*. Anda membiarkan pendapat-pendapat

⁵⁰¹ Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id bin Al Musayyib bahwa dia berkata, “Apabila seorang laki-laki menjadikan budak perempuannya sebagai *mudabbar* maka dia boleh menyetubuhinya, dan dia tidak boleh menjualnya atau menghibahkannya. Anak dari budak perempuan tersebut statusnya sama seperti ibunya.” (Anas bin Malik 2/814, pembahasan: *Mudabbar*, bab: Seorang laki-laki menyetubuhi budak perempuannya yang telah dijadikan *Mudabbar*).

Sa'id bin Al Musayyib yang tidak ditentang oleh seorang pun dan engkau mengklaim bahwa tidak ada hujjah atasmu berkaitan dengan hal ini. Orang-orang yang Anda klaim sepakat denganmu juga berbeda pendapat denganmu dalam masalah *mudabbar*, karena mereka menjualnya setelah majikannya meninggal bila sang majikan memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta.”

Dia berkata, “Mereka menjualnya pada saat si budak menjadi merdeka dan melarangnya untuk diperjual-belikan sebelum si budak menjadi merdeka.” Saya katakan “Mereka juga mengatakan ‘Apabila seorang budak laki-laki dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya menjadikannya sebagai *mudabbar*, maka keduanya harus sama-sama menaksir harganya. Apabila dia menjadi milik orang yang tidak menjadikannya sebagai *mudabbar* maka hukum *mudabbar*-nya batal’.” Dia berkata, “Ini lebih aneh dari pendapat pertama, karena menganggap batal tindakan menjadikan budak sebagai *mudabbar*, padahal majikannya tidak ingin membatalkannya. Mereka juga memaksa kedua pemiliknya untuk menaksir nilainya padahal keduanya atau salah seorang dari keduanya tidak menginginkannya. Ini adalah dua pendapat yang dikatakan seseorang yang paling jauh dari kebenaran.”

Saya katakan, “Apabila hujjahmu disetujui oleh mereka karena semakna dengan ucapanmu dan engkau meralat perkataan mereka berkaitan dengan pendapat ini, apakah menurutmu ada hujjah yang dimiliki Anda dan mereka yang dapat membantah orang yang berseberangan dengan pendapat kalian?” Dia menjawab, “Kami tidak memiliki hujjah terhadap seorang pun.” Saya katakan “Seandainya orang yang menyelisihii kalian tidak

mengacu pada Sunnah dan atsar?” Dia berkata, “Kalau saya mengatakan maka hujjahnya ada pada Sunnah.” Dia berkata, “Hujjah ada pada orang yang mengacu pada Sunnah.” Saya berkata, “Kalau orang yang menyelisihii kalian tidak mengacu pada Sunnah maka hujjah ada pada orang yang mengacu pada atsar.” Dia berkata, “Ya.” Saya berkata, “Keduanya sama-sama bersama kami.”

Saya berkata, “Kalau tidak ada atsar apakah hujjah ada pada orang yang mengacu pada qiyas?” Dia menjawab, “Ya.” Saya berkata, “Anda dan selain Anda menyatakan di hadapan kami bahwa Sunnah dan atsar serta qiyas bersama kami, lalu bagaimana bisa Anda meninggalkan seluruhnya?” Akhirnya sebagian ulama dari golongan mereka sepakat dengan pendapat kami dalam masalah budak *mudabbar*.

Seseorang mengabarkan kepadaku dari Abu Yusuf bahwa dia berkata, “Sunnah, atsar, qiyas dan *ma'qul* (rasio) adalah selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa budak *mudabbar* boleh dijual. Saya tidak melihat pendapat yang lebih kontra dengan pendapat kami dalam hal ini, akan tetapi teman-teman kami sepakat dengan kami dalam hal ini, sementara mayoritas pendapatnya adalah bahwa dia tidak mencabutnya meskipun ada pendapat ini. Akan tetapi ada yang menceritakan kepadaku bahwa dia membeli budak *mudabbar* lalu menjualnya seraya berkata, ‘Ini adalah Sunnah’.”

Salah seorang dari mereka mengatakan kepadaku, “Para ulama hadits tidak ragu bahwa tambahan yang disisipkan Sufyan pada hadits Abu Amr dan Abu Az-Zubair, yaitu ‘Lalu dia meninggal, kemudian Nabi ﷺ menjual *mudabbar*-nya’ adalah

salah,⁵⁰² karena para pakar hadits –sebagaimana yang saya katakan- menghapalnya dari Amr bin Dinar dan Abu Az-Zubair dengan alur yang menunjukkan bahwa majikannya masih hidup.

Apabila hal ini tidak diketahui salah maka kami tidak akan mengetahui kesalahan dan sesuatu yang benar selamanya. Akan tetapi bila ia benar dan tidak ditentang oleh yang lainnya bahwa Nabi ﷺ menjual budak *mudabbar* setelah majikannya meninggal, maka pendapat berkaitan dengannya hanya salah satu dari dua pendapat:

Pertama, menjadikan budak sebagai *mudabbar* tidak dibolehkan bila tidak bertujuan untuk membayar hutang majikannya, karena setidaknya yang dikatakan oleh kami dan engkau adalah bahwa menjadikan budak sebagai *mudabbar* dibolehkan dengan memerdekakan dari sepertiganya ketika sang majikan tidak memiliki hutang. Pendapat ini lebih sesuai dengan zhahir hadits.

Kedua, apabila para ulama sepakat membolehkan budak dijadikan *mudabbar*, maka orang-orang awam tidak akan buta Sunnah Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ tidak menjualnya dan tidak pula sesuatu darinya yang keluar dari sepertiga, meskipun hal tersebut tidak dimaksudkan dalam hadits tersebut.”

Dia berkata, “Apabila Anda tidak memiliki hujjah berkaitan dengan budak *mudabbar* selain ini dan ia benar, apakah engkau memiliki hujjah yang lain?” Saya berkata, “Ya”. Dia bertanya, “Apakah itu?” Saya menjawab, “Seandainya Nabi ﷺ menjualnya setelah meninggal, saya akan menyimpulkan bahwa kemerdekaan

⁵⁰² Lih. komentar Asy-Syafi'i terhadap hadits Sufyan bin Uyainah (no. 4267, pembahasan: Hukum Mudabbar).

tidak sempurna padanya dan ia merupakan wasiat, sementara wasiat itu diambil dari sepertiga. Hal ini karena saya berpendapat bahwa *ummul walad* menjadi merdeka dengan kondisi kosong dari harta dan *mukatab* itu tidak batal statusnya dengan kematian majikannya. Ketika wasiat tersebut batal dan boleh menjualnya, maka saya menyimpulkan bahwa bahwa menjualnya ketika sang majikan masih hidup dibolehkan, karena ia merupakan wasiat yang bisa ditarik kembali. Disamping itu ia juga berada diluar maksud orang yang menetapkan status merdeka padanya, karena *mukatab* itu menjadi budak lagi bila dia tidak mampu, sehingga statusnya tidak batal sampai dia sendiri yang membatalkannya. Jadi ia batal bila dia tidak mampu. Karena sebab kemerdekaan maka ia tidak batal sampai dia sendiri yang membatalkannya, sedangkan menjadi budak sebagai *mudabbar* batal. Aku juga menyimpulkan bahwa *mudabbar* merupakan wasiat. Jadi budak *mudabbar* itu merdeka karena wasiat dan bukan kemerdekaan yang bersifat tetap.”

Ada pula yang berpendapat lain. Dia mengatakan “Kesimpulan dari perkataannya ‘Budak *mudabbar* tidak boleh dijual’ adalah karena bila majikan budak *mudabbar* memiliki hutang yang menguras hartanya, dia tetap tidak boleh menjual budak *mudabbar*-nya untuk menutupi hutangnya atau untuk membayar diyat bila si budak tersebut melakukan tindak pidana, karena status merdekanya tertahan sampai sang majikan meninggal. Apabila majikannya meninggal sementara dia punya hutang, maka budak *mudabbar* boleh dijual untuk membayar hutangnya. Begitu pula bila budak *mudabbar* melakukan tindak pidana, dia tidak boleh dijual untuk membayar diyat berkaitan dengan tindak pidananya. Dia memang dilarang dijual ketika

majikannya masih hidup sebelum dia merdeka. Terkadang budak *mudabbar* meninggal sebelum majikannya sehingga dia meninggal dengan status budak, karena dia belum merdeka kecuali bila majikannya telah meninggal. Apabila sang majikan telah meninggal dan status budaknya telah berakhir dan menjadi merdeka, maka dia boleh dijual untuk membayar diyat tindak pidananya dan untuk membayar hutang majikannya. Jadi disatu sisi dia tidak boleh dijual dalam kondisinya yang paling utama dan disisi lain dia boleh dijual dalam kondisinya yang paling utama. Hanya Allah-lah yang dimintai pertolongan.”

Apabila seseorang mengatakan, “Aku hanya menjualnya setelah majikannya meninggal, karena sang majikan meninggal dalam kondisi tidak memiliki harta. Ia hanyalah wasiat, sedang wasiat itu hanya diambil dari sepertiga (harta)”, maka dikatakan, “Itulah bantahan terhadapmu yang menjadikannya seperti wasiat, bahwa Anda akan menjadikan budak bila ia tidak keluar dari sepertiga, kemudian Anda melarang menjadikannya sebagai wasiat sehingga pemiliknya boleh menariknya kembali sebagaimana yang bisa dilakukan pada wasiat. Apabila Anda mengatakan, ‘Padanya ada kemerdekaan sedang kemerdekaan itu tidak boleh ditolak’, maka saya berkata, ‘Anda telah menolaknya ketika ia terjadi. Jika Anda berdalih bahwa majikannya sedang pailit maka terkadang dia juga bisa pailit ketika memiliki *ummul walad*, tapi dia tidak menjadikannya budak dan pembebasannya berlaku. Terkadang dia pailit ketika memiliki budak *mukatab* yang dimerdekakan dengan syarat membayar angsuran dengan jangka waktu yang berjauhan, tapi status *mukatab*-nya tidak batal. Dia tidak menjadi budak setelah sang majikan meninggal kecuali ketika sang majikan masih hidup dia telah menjadi budak. Anda telah mengatakan berkaitan

dengan *ummul walad* orang Nashrani, bahwa dia masuk Islam dan menjadi orang merdeka meskipun majikannya belum meninggal, kemudian ternyata datang waktu merdekanya disaat kemaluannya tidak halal lagi untuk majikannya, dan Anda juga berpendapat bahwa tidak perlu mempekerjakannya. Orang-orang yang mengatakan bahwa budak *mudabbar* tidak perlu dijual, mereka akan mengatakan 'Dia merdeka dan hartanya bisa diusahakan'. Mereka juga mengatakan demikian berkaitan dengan *ummul walad* orang Nashrani. Pendapat mereka berdasarkan madzhab asal mereka lebih lurus daripada pendapatmu berdasarkan madzhab asalmu. Bukankah bila seseorang bangkrut hartanya boleh dijual termasuk budaknya dan hutangnya menjadi halal meskipun sebelumnya tidak demikian? Mengapa budak *mudabbar*-nya tidak boleh dijual sebagaimana hal tersebut dibolehkan setelah dia meninggal, sementara hutang-hutangnya dihalalkan setelah dia meninggal?"

Apabila ada orang yang mengatakan, "Apakah ia bisa menghasilkan harta?" Maka dikatakan, "Menurutku Anda tidak akan menunggu pembayaran hutang sampai 100 tahun dan menjadikannya berlaku dengan kematiannya. Apabila Anda mengatakan, 'Aku hanya menetapkan berdasarkan hukum saat itu yaitu hukum kematian', maka begitu pula dengan menjual budak *mudabbar* ketika majikannya bangkrut. Terkadang setelah dia meninggal ada harta yang kelihatan yang belum diketahui sebelumnya. Aku tidak berpendapat bahwa status budaknya dibiarkan setelah sang majikan meninggal sebisa mungkin dan dia tidak boleh dijual ketika pemiliknya pailit berdasarkan hukum saat itu. Tidak pula dia disamakan hukumnya antara saat telah meninggal dengan saat ketika dia masih hidup. Terkadang ada

orang yang menjadikan budaknya sebagai budak ketika dia masih hidup meskipun dia tidak bangkrut, dan terkadang orang yang menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* tidak mencabut keputusannya semasa hidupnya, karena orang yang menjadikan orang lain sebagai budaknya semasa hidupnya hanya berlaku ketika pemiliknya mencabutnya. Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang lalu salah satu dari keduanya menjadikannya sebagai *mudabbar* maka keduanya harus sama-sama menaksirnya. Apabila budak tersebut menjadi milik orang yang menjadikannya sebagai *mudabbar* maka si budak menjadi *mudabbar* seluruhnya. Sedangkan bila orang yang menjadikannya sebagai *mudabbar* tidak membelinya maka status *mudabbar* tersebut batal, kecuali bila pihak yang masih memiliki budak tersebut mau diberi oleh orang yang menjadikannya sebagai *mudabbar* maka dia boleh menerima pembayarannya dan si budak menjadi *mudabbar*.”

Dan tidak boleh menerapkan pendapatnya “Budak *mudabbar* tidak boleh dijual, selama majikannya masih hidup, kecuali bila budak tersebut *mudabbar* seluruhnya, kemudian orang yang menjadikan budak tersebut sebagai *mudabbar* harus memberi ganti separuh harta kepada sekutunya”, karena menjadikan budak sebagai *mudabbar* menurutnya adalah memerdekakan. Begitu pula yang dilakukan oleh sekutunya seandainya dia memerdekakannya. Juga tidak boleh menerapkan pendapatnya, “Menjadikan budak tersebut sebagai *mudabbar* hukumnya batal”, karena bila majikan si *mudabbar* boleh membatalkan pembebasan tersebut, maka bagaimana bisa dia membatalkan bila si budak *mudabbar* tidak dibeli?

Bila dia ingin membatalkan pembebasan budak secara *Mudabbar* maka hal tersebut telah diberikan kepadanya lalu dia menetapkannya di tempat lain. Sedangkan bila dia tidak ingin membatalkannya maka dia telah diberi wewenang demikian meskipun dia tidak menginginkannya. Apa arti saling menaksir harga bila keduanya tidak menginginkannya atau salah satunya tidak menginginkannya? Sejauh yang saya ketahui tidak ada istilah saling menaksir dalam masalah ini. Pendapat berkaitan dengan orang yang mengatakan bahwa si budak tidak dijual adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa si budak menjadi *mudabbar* seluruhnya dan majikan yang menjadikan budaknya sebagai *mudabbar* mendapatkan separuh dari harganya.

Begitu pula yang dikatakan orang yang berpendapat bahwa budak *mudabbar* tidak dijual. Adapun menurut kami, bila kami berpendapat bahwa majikan si budak boleh membatalkan pembebasan budak secara *mudabbar* dan boleh menjualnya, maka menjadikan budak secara *mudabbar* adalah wasiat. Jadi statusnya adalah bahwa separuhnya *mudabbar* sementara separuh lainnya budak milik rekan sang majikan (yang menjadikannya *mudabbar*), karena rekan tersebut tidak memerdekakannya sehingga sang majikan harus mengganti separuh harga si budak kepada sekutunya dan si budak menjadi merdeka untuknya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBAHASAN BUDAK MUKATAB

1. Bab: Ulasan secara Umum

٤٢٧٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا

الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ

يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

خَيْرًا وَءَاتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ [النور: ٣٣]

4278. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i Radhiyallah Anhu mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ berfirman, "*Dan beberapa budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)⁵⁰³

Abdullah bin Al Harits bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij bahwa Atha' pernah ditanya "Apa yang dimaksud dengan kebaikan, harta atau kebajikan; atau semuanya?" Atha' menjawab, "Menurut kami yang dimaksud kebaikan adalah harta." Aku bertanya, "Bagaimana bila dia tidak memiliki harta sementara dia laki-laki yang jujur?" Dia pun menjawab, "Aku tidak menganggap sebuah kebaikan kecuali harta

⁵⁰³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/369-370, pembahasan: Mukatab, bab: Firman Allah Berkenaan dengan Mukatab "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...*") dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apa maksud firman Allah '*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka?*'" Dia menjawab, "Menurut kami yang dimaksud adalah harta." Lalu dia membaca ayat "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat*" (Qs. Al Baqarah [2]: 180). Dia berkata, "Kebaikan adalah harta". Aku tanyakan kepadanya, "Bagaimana kalau diketahui bahwa dia tidak memiliki harta padahal dia laki-laki yang jujur?" Dia menjawab, "Menurutku yang dimaksud kebaikan adalah harta."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar berkata kepadaku, "Aku berpendapat yang dimaksud adalah semuanya yaitu harta dan kebajikan."

Ibnu Juraij berkata, "Telah sampai kepadaku dari Ibnu Abbas' maksud ayat, "*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*". Kebaikan disini adalah harta.

Mujahid berkata, "Kebaikan adalah harta, apapun akhlak dan agama mereka." (no. 15570)

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Laits dari Mujahid, dia berkata, "Ia adalah harta." (no. 15571)

dan kebajikan.” Mujahid (berkata: Maksud ayat), “*Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka*” adalah harta, bagaimanapun akhlak dan agama mereka.

Kebaikan adalah kata yang dapat diketahui apa tujuan Allah ﷻ mengucapkannya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ



“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.*” (Qs. Al Bayyinah [98]: 7).

Berdasarkan ayat ini kita bisa memahami bahwa mereka menjadi sebaik-baik makhluk karena keimanan dan amal shalih, bukan karena harta.

Allah ﷻ berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

“*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya.*” (Qs. Al Hajj [22]: 36).

Berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa kebaikan yang bermanfaat adalah mendapat pahala, bukan unta yang dijadikan sebagai harta mereka.

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا

“Apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak.” (Qs. Al Baqarah [2]: 180).

Berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud kata *khair* (kebaikan) adalah bila dia meninggalkan harta, karena harta adalah yang ditinggalkan. Juga berdasarkan firman-Nya, “Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma’ruf*.” Ketika Allah ﷻ berfirman, “Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka”, maka arti yang paling kuat berdasarkan yang kami simpulkan dari Al Qur’an adalah kemampuan mencari harta dan amanah, karena terkadang seseorang mampu untuk mencari harta tapi dia tidak mau membayar karena tidak amanah, dan terkadang seseorang itu amanah tapi tidak mampu mencari harta sehingga tidak bisa membayar.

Menurutku firman Allah ﷻ, “Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka” adalah tidak memiliki arti lain selain arti tersebut:

Pertama, harta tidak ada di dalam dirinya tapi ia hanya ada di sisinya, akan tetapi dia bisa memanfaatkan dengan harta tersebut.

Kedua, harta yang ada di tangannya menjadi milik majikannya.

Maka bagaimana bisa dia mengadakan perjanjian dengan hartanya? Padahal perjanjian yang dibuat adalah yang bermanfaat bagi si budak setelah ditetapkan sebagai *mukatab*, karena pada

saat itu dia menolak sesuatu yang bermanfaat pada si budak untuk membayar angsuran.

Barangkali orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud kebaikan adalah harta berargumen bahwa si budak dapat mencari harta untuk majikannya, sehingga disimpulkan tentang berapa nilai sesuatu yang tidak merdeka sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kasus ini antara budak laki-laki dan budak perempuan hukumnya sama, baik keduanya sama-sama punya skill atau tidak, asalkan keduanya sama-sama mampu bekerja mencari harta dan amanah.

2. Kewajiban bagi Seseorang yang Mengadakan Akad *kitabah* dengan Budaknya yang Kuat lagi Amanah

٤٢٧٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
 قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوْ أَجِبْ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ فِيهِ خَيْرًا أَنْ
 أَكَاتِبَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
 وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَأْتُرُهَا عَنْ أَحَدٍ قَالَ لَا.

4279. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah aku wajib membuat akad *kitabah* (cicilan kemerdekaan) dengannya bila aku melihat kebaikan padanya?" Dia menjawab, "Aku tidak berpendapat tentang hal ini kecuali wajib". Amr bin Dinar juga mengatakan demikian. Aku bertanya kepada Atha', "Apakah engkau lebih mengutamakan akad ini terhadap seseorang?" Dia menjawab, "Tidak."⁵⁰⁴

Apabila seorang budak mampu bekerja mencari harta tapi tidak amanah, atau dia amanah tapi tidak mampu bekerja, maka menurutku tidak diragukan lagi bahwa majikannya tidak wajib mengadakan akad *kitabah* dengannya. Sedangkan bila dia mampu bekerja dan amanah maka menurutku majikannya boleh mengadakan perjanjian dengannya. Aku tidak akan melarang budakku untuk mengadakan perjanjian denganku asalkan dia mampu sekaligus amanah, dan orang selain saya juga tidak akan melarang demikian.

Menurutku hakim tidak boleh memaksa seseorang untuk mengadakan perjanjian (akad *kitabah*) dengan budaknya, karena ayat tersebut bersifat menganjurkan agar status si budak bisa berubah (menjadi merdeka). Jadi perintah tersebut tidak bersifat wajib, sebagaimana dibolehkannya binatang buruan yang dilarang dalam Ihram setelah Ihram dan melakukan jual beli setelah shalat yang sifatnya tidak wajib. Pendapat ini juga dinyatakan oleh beberapa ulama yang saya temui.

⁵⁰⁴ Atsar ini terdapat dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/371, pembahasan: Mukatab, bab: Kewajiban Melakukan Akad *kitabah*) dari Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama (no. 15576)

Apabila ditanyakan, “Apakah ada argumentasi lain selain yang telah Anda sebutkan?” Maka dikatakan, “Apabila dikatakan, ‘*Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka*’, apakah dibolehkan mengatakan bahwa hukumnya wajib sebagaimana wajibnya *mut’ah*? Hanya saja perjanjian tersebut dibatasi dengan batas minimal akad *kitabah* atau sampai akhir yang diketahui?” Bila dikatakan “Tidak”, maka sejauh yang saya ketahui tidak ada yang berselisih pendapat bahwa seandainya ada budak laki-laki milik seorang laki-laki yang harganya 1000 dirham, seandainya si budak mengatakan “Buatlah perjanjian (*kitabah*) bersamaku dengan pembayaran 300 dirham selama tiga tahun”, maka sang majikan tidak wajib melakukan demikian.

Apabila ditanyakan, “Lalu maunya berapa?” Bila sang majikan mengatakan, “Aku mengadakan perjanjian (*kitabah*) denganmu seharga 1000 dirham.” Tapi si budak menolaknya, apakah sang majikan boleh menyelisihi perjanjian tersebut?” Bila dikatakan “Ya”, maka dikatakan “Apakah si budak boleh dipaksa mengadakan perjanjian berdasarkan nominal harga?” Kemudian dikatakan, “*Kitabah* adalah hutang, sementara harga itu tidak dengan hutang. Seandainya ia dengan hutang maka ia hanya berlaku bagi orang yang memiliki tanggungan yang lazim atasnya dengan segala kondisi, sementara budak itu tidak memiliki tanggungan yang lazim atasnya dalam segala kondisi.”

Allah ﷻ menjadikan beberapa budak sebagai milik hamba-hamba-Nya (para majikan). Sejauh yang saya ketahui seorang budak memang harus taat terhadap majikannya. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa sang majikan wajib mengadakan perjanjian dengan budaknya. Begitu pula terhadap *mudabbar* laki-laki dan

mudabbar perempuan serta *ummul walad*, karena masing-masing dari mereka tidak keluar dari status budak. Budak laki-laki dan budak perempuan sama dalam hal ini, karena keduanya merupakan budak.

Apabila seorang laki-laki menyewakan budak laki-lakinya lalu si budak meminta kepadanya agar mengadakan perjanjian *mukatab* dengannya, maka hal tersebut tidak wajib dilakukan karena adanya hak orang yang menyewa dalam pembolehnannya, karena budak itu dilarang bekerja disebabkan melayani orang yang menyewanya. Apabila dia mengadakan perjanjian (*kitabah*) dengannya ketika si budak sedang disewa, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila orang yang menyewa membatalkan sewanya maka *kitabah* tetap tidak boleh sampai sang majikan memperbarui perjanjian *kitabah* dengan keridhaan si budak.

Berkenaan dengan firman Allah ﷻ “*Dan beberapa budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka.*” (Qs. An-Nuur [24]: 33) ia merupakan dalil bahwa yang diizinkan adalah mengadakan perjanjian dengan budak yang berakal dan bukan budak yang tidak berakal. Dengan demikian maka perjanjian *kitabah* dengan anak kecil dan orang yang kurang waras atau anak yang belum baligh tidak sah.

Kami menganggap batal perjanjian *kitabah* dengan anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang akalnya kurang waras berdasarkan ayat ini, baik perjanjian tersebut dilakukan oleh mereka sendiri atau oleh orang lain atas nama mereka. Kami juga menganggap batal perjanjian *kitabah* yang dilakukan orang yang dilarang mengelola hartanya atau yang dilakukan wali-nya, karena

orang tersebut belum dibolehkan melakukannya, mengingat *kitabah* adalah akad untuk memerdekakan budak, sementara dia belum boleh memerdekakan budak.

3. Apakah dalam Akad Kitabah Ada Sesuatu yang Dimakruhkan?

Apabila seorang laki-laki hendak mengadakan perjanjian *kitabah* dengan budak laki-lakinya yang tidak mampu lagi tidak amanah atau budak perempuannya yang tidak mampu lagi tidak amanah, atau budak yang tidak memiliki skill, maka menurutku hukumnya tidak makruh, karena akad tersebut bersifat sukarela dan mubah, dimana bila ia dibolehkan untuk budak yang mampu lagi amanah maka ia juga dibolehkan untuk budak lainnya.

Alasan kedua adalah bahwa budak *mukatab* terkadang mampu karena Allah ﷻ telah menetapkan zakat untuknya, karena Allah ﷻ telah mewajibkannya untuk budak yang menurut kami adalah budak *mukatab*. Oleh karena itu kami tidak melarang mengadakan perjanjian *kitabah* dengan budak perempuan yang tidak memiliki skill karena manusia senang bersedekah kepada beberapa budak *mukatab* secara sukarela.

Dalam masalah *kitabah*, budak perempuan tidak boleh dipaksa untuk mencari harta, karena dia tidak memiliki hak dalam zakat bila dipaksa mencari harta tanpa status *mukatab*. Disamping itu kecenderungan orang-orang dalam bersedekah kepadanya

secara sukarela tidak seperti kecenderungan mereka dalam bersedekah ketika statusnya *mukatab*.

Hakim harus melarang seseorang berbagi hasil dengan budaknya yang memiliki skill dan mampu mencari harta bila si budak tidak menyukainya. Akan tetapi dia boleh mempekerjakannya dan memberinya nafkah jika dia mau. Dan saya tidak menganggap makruh bila seseorang mengambil sedekah untuk *mukatab* baik yang wajib maupun Sunnah. Sedekah wajib adalah seperti yang dimiliki oleh *mukatab*, sedangkan sedekah Sunnah adalah seperti yang berasal dari pemberian. Rasulullah ﷺ tidak memakan sedekah (zakat) tapi beliau mau makan dari sedekah yang diberikan kepada Barirah seraya bersabda, “*la bagi kami adalah hadiah sedangkan bagi dia (berirah) adalah sedekah (zakat)*”. Begitu pula sedekah terhadap budak *mukatab*, majikannya boleh mendapatkannya seperti hak orang yang berhutang atas laki-laki yang bersedekah kepadanya.

Apabila budak *mukatab* dapat membayar cicilan hutangnya kepada majikannya maka sang majikan harus menerimanya, darimana saja sumbernya asalkan halal, dan dia harus dipaksa untuk menerimanya. Kecuali bila sang majikan tahu bahwa sumbernya berasal dari sesuatu yang haram, maka dia tidak boleh menerimanya.

Apabila budak *mukatab* mengatakan, “Aku mendapatkan harta ini dengan cara yang halal”, maka hakim boleh memaksa majikannya untuk menerimanya atau membebaskannya darinya, dan sang majikan tidak boleh menerimanya bila dia tahu bahwa sumbernya berasal dari harta haram. Apabila sang majikan meminta kepada hakim agar menyuruh si budak bersumpah bahwa

harta tersebut berasal dari sesuatu yang haram, maka hakim harus memaksa si budak untuk bersumpah.

Apabila si budak menarik sumpahnya lalu si majikan bersumpah dengan mengatakan, "Dia mendapatkannya dengan cara yang haram", maka sang majikan tidak boleh dipaksa untuk menerimanya, kemudian hakim harus berkata kepada si budak, "Bayarlah kepadanya dengan harta yang halal atau dari sesuatu yang tidak haram". Apabila si budak telah melakukannya maka hakim harus memaksa sang majikan untuk menerimanya, tapi bila tidak maka diputuskan bahwa si budak tidak mampu jika sang majikan menghendaknya.

Majikan tidak boleh dipaksa kecuali untuk mengambil cicilan sesuai perjanjian *kitabah*. Bila perjanjiannya dengan dinar maka hakim tidak boleh memaksanya untuk menerimanya dalam bentuk dirham. Apabila perjanjiannya dengan harta selain uang maka sang majikan tidak boleh dipaksa untuk menerimanya dalam bentuk dirham (uang). Akan tetapi bila perjanjiannya dalam bentuk dinar dengan *mitsqal* yang baik lalu si budak memberinya dalam bentuk *marwaniyyah* dengan *mitsqal* yang baik maka sang majikan boleh dipaksa untuk menerimanya, karena ia kedudukannya sama dengan dinar dan berlaku baik untuk dinar atau dirham asalkan bagus.

Apabila sang majikan mengadakan perjanjian *kitabah* dengan budaknya dengan syarat si budak membayar dalam bentuk uang dinar baru hasil cetakan tahun sekian lalu si budak membayarnya dengan uang lebih bagus dari hasil cetakan tahun lain, apabila dinar yang disyaratkan digunakan di negerinya tapi tidak digunakan di negeri budak yang memberinya maka sang

majikan tidak boleh dipaksa untuk menerimanya meskipun uang tersebut lebih bagus. Begitu pula untuk kurma dan harta benda selain uang.

Apabila sang majikan mengadakan perjanjian *kitabah* dengan budaknya dengan syarat memberi kurma bungkusan lalu si budak memberikan kepadanya kurma Madina yang lebih bagus dari kurma bungkusan, maka sang majikan tidak boleh dipaksa untuk menerimanya, tapi dia boleh dipaksa untuk menerima kurma bungkusan yang kualitasnya lebih bagus dengan seluruh sifatnya. Dan keutamaan bertambah sesuai sifat yang dijual, kecuali bila syaratnya layak untuk sesuatu yang tidak layak diberikan atau digunakan di negerinya tapi tidak digunakan di negeri budak yang memberinya.

4. Tafsir Ayat “*dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*”

٤٢٨٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَاتِبَ عَبْدًا لَهُ بِخَمْسَةِ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَوَضَعَ عَنْهُ
خَمْسَةَ آلَافٍ أَحْسَبُهُ قَالَ مِنْ آخِرِ نُجُومِهِ.

4280. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwat yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya senilai 35.000 (dirham), lalu dia membebaskan darinya 5000 dirham -menurutku dia mengatakan,- pada cicilan terakhirnya.⁵⁰⁵

Menurut saya hal ini sama dengan firman Allah ﷻ, “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 241). Majikan si budak *mukatab* boleh dipaksa untuk membebaskan sedikit cicilan yang diberikan si budak. Bila dia telah membebaskan beberapa cicilannya maka dia tidak boleh dipaksa untuk membebaskan lebih dari itu. Apabila sang majikan meninggal sebelum membebaskan sebagian cicilan si budak maka ahli warisnya harus dipaksa untuk melakukannya. Apabila ahli warisnya masih kecil maka hakim boleh membebaskan jumlah minimal dari

⁵⁰⁵ Atsar ini terdapat dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/330, pembahasan: Budak Mukatab, bab: Firman Allah ﷻ “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.” (Qs. An-Nuur [24]: 33) dari jalur Asy-Syafi'i dengan redaksi serupa.

Atsar ini juga diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ulayyah dari Ayyub dengan redaksi serupa.

Atsar ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair dari ayahnya dari Nafi' dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan, “35.000 Dirham.”

cicilan tersebut. Apabila majikan atau ahli warisnya membebaskan lebih banyak maka hal tersebut merupakan tindakan sukarela dari mereka.

Apabila ditanyakan, “Mengapa engkau memaksa majikan si budak *mukatab* untuk membebaskan beberapa cicilan (angsuran) si budak, tapi engkau tidak memaksanya untuk mengadakan perjanjian dengannya?” Maka dijawab, “Karena adanya perbedaan antara keduanya. Apabila seseorang mengadakan perjanjian *kitabah* maka si budak dilarang memberikan hartanya kepada selain majikannya. Bila si budak masih berstatus budak maka hartanya tidak dilarang dan dia tidak keluar dari status budak. Apabila budak memiliki sesuatu maka miliknya menjadi milik majikannya, sedangkan bila dia memiliki harta setelah *kitabah* maka harta tersebut menjadi miliknya dan bukan milik majikannya.”

Apabila budak *mukatab* telah membayar semua cicilan kepada majikannya, maka sang majikan harus mengembalikan sedikit cicilan tersebut kepada si budak. Bila dia meninggal maka ahli warisnya wajib melakukan demikian. Apabila ahli warisnya memiliki wali atau masih dilarang mengelola hartanya atau si mayit memiliki hutang atau wasiat, maka si budak *mukatab* dibebaskan dari cicilan yang paling ringan. Apabila budak *mukatab* telah membayar cicilannya lalu majikannya meninggal dan dia berwasiat kepada orang lain maka orang tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada si budak.

Apabila sang majikan tidak memiliki wali maka hakim boleh mengangkat wali yang diridhainya lalu wali tersebut harus dipaksa untuk memberikan kepadanya cicilan yang paling ringan. Apabila

si budak *mukatab* dan majikannya meninggal sementara si budak telah membayar cicilannya, maka ahli warisnya harus memberikan sesuatu yang wajib atasnya untuk diberikan kepada si budak dengan menggunakan hartanya (sang majikan). Apabila sang majikan memiliki hutang maka mereka tidak boleh mengambil bagian untuk orang yang berpiutang kecuali dengan jumlah minimal.

Apabila mereka memberikan lebih banyak secara sukarela dengan menggunakan harta mereka maka si budak *mukatab* tidak boleh diambil bagiannya dan tidak dikeluarkan dari harta ayah mereka, karena tidak ada yang wajib baginya kecuali jumlah minimal. Apabila mereka telah mengeluarkan jumlah minimal maka mereka tidak perlu mengganti rugi karena tidak yang lain selain itu.

Apabila majikan si budak *mukatab* meninggal lalu ahli warisnya memberikan kepada si budak lebih banyak dari jumlah minimal, maka ahli waris lainnya boleh menolaknya. Hal ini juga berlaku bagi orang yang berpiutang dengan si mayit dan orang yang mendapat wasiat darinya, karena dia boleh memberikan secara sukarela dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah minimal sesuatu dari harta yang bukan hartanya, sementara yang lainnya tidak.

Begitu pula majikannya bila dia bangkrut. Apabila sang majikan memberikan sesuatu kepada si budak *mukatab* padahal dia tidak bangkrut atau membebaskan beberapa cicilannya maka hal tersebut dibolehkan. Sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu" adalah segala sesuatu yang memiliki harga meskipun sedikit atau lebih kecil dari dirham. Apabila majikan mengadakan

akad *kitabah* dengan budaknya dengan syarat si budak membayar dengan uang dinar, tapi ternyata si budak membayarnya dengan biji emas atau jumlah minimal yang memiliki harga maka hukumnya dibolehkan. Dan bila dia mengadakan perjanjian dengan si budak dengan syarat si budak membayar dengan dirham maka hukumnya juga dibolehkan.

Apabila sang majikan hendak memberikan kepada si budak *mukatab* mata uang emas atau perak sesuai yang tertulis dalam perjanjian *kitabah* maka si budak tidak boleh dipaksa untuk menerimanya kecuali bila dia mau, dan sang majikan boleh memberikan kepadanya dari harta yang diambil darinya (si budak). Karena maksud firman Allah ﷻ “*sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*” (Qs. An-Nuur [24]: 33) adalah harta yang diambil dari si budak. Apabila dia memberikan kepadanya sesuatu yang lain maka dia tidak perlu memberikan kepadanya dari sesuatu yang disuruh untuk diberikan. Bukankah saya tidak memaksa seseorang yang memiliki hak dalam sesuatu agar dia memberikannya dari sesuatu yang lain?

5. Pemilik Budak yang Boleh Melakukan Akad Kitabah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i ﷺ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah ﷻ hanya membolehkan majikan untuk melakukan akad *kitabah* dengan syarat si majikan tersebut memiliki budaknya dengan kepemilikan

tetap dan dia tidak terhalang untuk mengelola hartanya. Dengan demikian maka yang boleh melakukannya adalah orang merdeka yang baligh dan tidak terhalang untuk mengelola hartanya. Apabila orang merdeka yang terhalang mengelola hartanya melakukan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu setelah itu statusnya dibebaskan dari larangan mengelola hartanya, maka akad *kitabah*-nya batal. Kecuali bila dia memperbarui lagi akad tersebut setelah statusnya dibebaskan dari larangan mengelola hartanya. Dan perempuan merdeka yang telah baligh hukumnya sama dengan laki-laki merdeka baligh dalam hal ini.

Apabila majikan tersebut (yang dilarang mengelola hartanya) mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya sebelum statusnya dibebaskan dari larangan mengelola hartanya, lalu setelah itu statusnya dibebaskan dari larangan mengelola hartanya, kemudian si budak membayar seluruh angsuran kepadanya, maka dia (si budak) tidak merdeka; kecuali bila sang majikan memperbarui lagi akadnya setelah statusnya dibebaskan dari larangan mengelola hartanya, atau dia mengatakan setelah dibebaskan dari larangan mengelola hartanya “Kalau engkau membayar sampai sekian maka engkau merdeka”, maka si budak bisa merdeka dengan ucapan tersebut dan bukan karena dia membayar seluruh cicilan. Sebagaimana bila dia mengatakan kepada budaknya, “Kalau engkau masuk rumah ini maka engkau merdeka”, lalu si budak masuk rumah tersebut setelah dibebaskan dari larangan mengelola hartanya, maka dia tidak merdeka sampai sumpahnya diperbarui atau setelah dibebaskan dari larangan mengelola hartanya.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa majikannya mengadakan perjanjian *kitabah* dengannya lalu sang majikan mengatakan “Aku mengadakan perjanjian *kitabah* denganmu ketika saya dilarang mengelola hartaku”, lalu si budak mengatakan “Engkau mengadakan perjanjian *kitabah* denganku ketika engkau tidak dilarang mengelola hartamu”, maka yang berlaku adalah ucapan si budak dan sang majikan harus mendatangkan saksi.

Apabila majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya ketika dia tidak dilarang menggunakan hartanya lalu dia dilarang menggunakan hartanya atau yang dilarang budaknya, maka akad *kitabah* tetap berlaku dan walinya harus meminta kepada si budak agar membayar cicilannya. Bila si budak telah membayar cicilan maka dia merdeka.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya ketika dia menderita radang selaput dada atau agak sinting atau terkadang akalnya kurang waras, meskipun ketika mengadakan akad *kitabah* akalnya waras, maka akadnya tidak sah, karena dalam kondisi demikian seandainya dia memerdekakannya hukumnya tidak dibolehkan. Apabila dia sembuh lalu menetapkan akad tersebut maka hukumnya juga batal sampai dia memperbaruinya lagi pada waktu yang seandainya dia memerdekakannya hukumnya dibolehkan atau seandainya dia menjualnya hukumnya dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya ketika kondisinya tidak dilarang menggunakan hartanya lalu akalnya menjadi tidak waras, maka hukumnya sah, karena yang dilihat adalah akadnya. Apabila hukumnya sah maka

saya menetapkannya, sedangkan bila tidak sah maka saya tidak menetapkannya karena kondisi yang datang sesudahnya.

6. Akad Kitabah yang Dilakukan Anak Kecil

Apabila seorang anak kecil mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya maka hukumnya tidak dibolehkan, baik atas izin ayahnya atau hakim atau walinya. Begitu pula seandainya dia memerdekakannya dengan syarat si budak memberikan harta kepadanya. Alasannya adalah karena anak kecil tidak boleh memerdekakan budak. Apabila seorang anak kecil mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya sebelum baligh lalu setelah baligh dia menetapkan akad tersebut maka hukumnya tidak sah, kecuali bila dia memperbarui lagi akad tersebut setelah dia baligh.

7. Majikan yang Meninggal Dunia

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i  berkata: Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu dia meninggal maka status *kitabah* tetap berlaku. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya lalu dia bangkrut maka status *kitabah* tetap berlaku. Apabila *ummul walad* seorang laki-laki atau budak *mudabbar* perempuan mengadakan akad *kitabah* dengan budak keduanya

maka hukumnya tidak sah. Apabila keduanya mengambil seluruhnya maka hukumnya tidak merdeka, karena keduanya merupakan orang yang jual belinya dan pembebasannya tidak sah.

Apabila budak *mukatab* mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya maka hukumnya tidak dibolehkan, dan apabila dia mengambil angsuran tersebut maka si budak tidak merdeka, karena dia termasuk orang yang tidak boleh melakukan jual beli dan berlaku *wala'* baginya, baik untuk dirinya sendiri atau tidak. Begitu pula bila dia mengambil dari si budak sesuatu yang sama dengan harganya berkali-kali secara langsung sejak awal *kitabah*, karena hasil usaha budaknya adalah menjadi miliknya. Dan tidak boleh mengeluarkan budaknya darinya dengan memerdekakan dan tidak boleh menghalangi hartanya darinya.

8. Akad Kitabah yang Dilakukan Orang yang Diberi Wasiat, Ayah dan Wali

Ayah dari anak kecil atau wali anak yatim baik yang diberi wasiat atau yang diberi kuasa tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya, karena *kitabah* tidak berlaku saat itu untuk anak kecil atau orang dewasa. Apabila ada budak *mukatab* yang memiliki harta dan amanah serta bisa bekerja, bukankah status budak dan hartanya serta usahanya menjadi milik anak kecil tersebut atau orang yang diberi kuasa? Apabila si budak tidak amanah maka hal tersebut tidak menghalangi untuk menjualnya atau mempekerjakannya atau mengambil diyat tindak pidana

atasnya. Akad *kitabah* itu berdasarkan angsuran yang menghalangi pemanfaatannya selama masa tersebut, karena barangkali si budak tidak membayar angsuran tersebut.

Apabila dikatakan, “Terkadang si budak dinasehati dan disuruh bekerja bila telah diadakan akad *kitabah* dengannya”, maka dikatakan “Apabila nasihatnya dengan harta yang diberikan lalu dia diminta maka harta tersebut untuk si anak atau orang yang diberi kuasa, dan hal tersebut tidak menghalangi status budak dan jasanya. Sedangkan bila nasehatnya adalah dengan bekerja maka yang diambil adalah upahnya. Apabila si budak berbuat tidak baik maka dia harus dididik.”

Apabila dikatakan “Dikhawatirkan budak tersebut akan kabur bila tidak diadakan akad *kitabah* dengannya”, maka dikatakan “Juga tidak ada jaminan seandainya diadakan akad *kitabah* dia akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Bisa jadi sebelum angsurannya selesai dia kabur. Jadi *kitabah* tidak menjadi acuan, dan kami hanya membolehkannya bagi orang yang menguasai hartanya, karena seandainya dia memerdekakan hukumnya sah.”

Apabila ayah dari anak kecil atau wali anak yatim atau orang yang diberi kuasa mengadakan akad *kitabah* maka angsurannya batal. Apabila si budak membayar angsuran atau memerdekakannya maka si budak tetap berstatus budak, sedangkan angsuran yang dibayarnya hukumnya halal untuk majikannya. Apabila si budak *mukatab* diberi bagian budak maka walinya bisa memintanya kepadanya lalu diberikan kepada orang yang berhak, karena dia tidak termasuk budak yang tergolong *riqab* (dibawah kepemilikan).

Apabila dia menjualnya kepada orang lain lalu orang tersebut membayar dengan pembayaran penuh atau lebih, atau dia menjualnya dengan sistem yang tidak jelas baik untuk memerdekakan atau lainnya maka hukumnya dibolehkan, karena dia dapat memiliki harta pembeli karena budak tersebut yang dikuasakan kepadanya, meskipun dia tidak memiliki budak *mukatab* tersebut, karena kepemilikan sang majikan terhadap budaknya dan hartanya serta hasil usahanya dalam hal-hal yang dimulai lagi adalah sama.

Wali anak kecil baik ayahnya atau orang lain juga tidak boleh memerdekakan budaknya atas harta yang diberikan budak tersebut kepadanya. Apabila si budak memberikan harta tersebut kepadanya dan dia menerimanya atau dia memerdekakannya dengan imbalan harta tersebut maka harta tersebut menjadi milik majikannya (anak kecil) dan pembebasan tersebut batal. Wali dari sang majikan tidak baik ayah atau lainnya tidak boleh menjual budak tersebut kepada seseorang untuk membayar hutang. Apabila dia menjualnya untuk membayar hutang maka jual belinya batal, dan bila orang yang membelinya memerdekakannya maka pemerdekaan tersebut batal.

Dalam masalah pembebasan budak yang dilakukan oleh ayah atau wali dengan imbalan harta atau proses menjadikannya sebagai *mukatab* memiliki arti, yaitu bahwa *wala'* tidak berlaku kecuali bagi orang yang memerdekakan. Orang memberi kuasa bukan orang yang memerdekakan dan orang yang memerdekakan bukan orang yang memiliki, padahal memerdekakan itu tidak boleh dilakukan oleh selain orang yang memiliki. Apabila orang yang memberi kuasa sudah baligh lalu dia memberi izinya kepada

walinya maka hukumnya tidak dibolehkan, karena hukumnya masih seperti anak kecil yang tidak boleh mengelola hartanya sampai dia baligh sekaligus berakal (dapat mengelola hartanya dengan baik).

Apabila budak dimiliki oleh orang yang dilarang mengelola hartanya tapi sudah baligh atau anak kecil dan (juga dimiliki oleh) laki-laki yang memiliki hak atas dirinya sendiri maka akad *kitabahnya* tidak dibolehkan, baik diizinkan oleh orang yang dilarang menggunakan hartanya atau tidak diizinkan oleh keduanya. Apabila si budak membayar cicilan maka yang merdeka adalah bagian orang yang tidak dilarang mengelola hartanya, kemudian dia dan si budak bisa menegosiasikan separuh harga lainnya dan si budak menjadi merdeka seluruhnya bila dia kaya. Kemudian dia harus membayar ganti rugi yaitu separuh harta si budak kepada orang yang dilarang mengelola hartanya. Dan dia tidak boleh menuntut kepada orang yang dilarang mengelola hartanya karena dia mengambilnya dari budaknya.

9. Budak yang Boleh Mengadakan Akad Kitabah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i  berkata: Seseorang tidak boleh mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya yang akalnya kurang, waras atau belum baligh, karena budak tersebut tidak waras atau belum baligh akad *kitabahnya* tidak sah. Apabila Allah  menetapkan kewajiban kepada orang-orang baligh yang akalnya sehat, maka bila *kitabah*

wajib bagi budak ia juga lazim atas majikannya, dan seorang budak *mukatab* memiliki kewajiban terhadap majikannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan amanah. Anak kecil atau orang yang kurang bukanlah orang ucapannya bersifat lazim dalam suatu kewajiban, sebagaimana ucapannya juga tidak bisa dijadikan acuan. Begitu pula pengakuannya atas dirinya berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah dan manusia, pengakuan tersebut belum bisa diterima.

Ayah dari anak yang kurang waras dan anak kecil juga tidak boleh mengadakan akad *kitabah* atas nama keduanya. Begitu pula ibu dari keduanya, bila keduanya budak dan melakukan akad *kitabah* atas diri keduanya atau atas keduanya dan bukan atas diri keduanya. Hal ini karena budak tidak boleh menanggung sesuatu untuk majikannya selain *kitabah* yang diizinkan Allah ﷻ yang merupakan sebab dimerdekakannya status budaknya. Apabila dia menanggung untuk orang lain maka hal tersebut tidak dibolehkan.

Begitu pula bila kedua orang tua dari keduanya merupakan orang merdeka lalu keduanya mengadakan akad *kitabah* dengan ketentuan membayar angsuran yang ditanggung oleh keduanya, lalu sang majikan mensyaratkan bahwa keduanya berstatus budak sampai keduanya membayar cicilan tersebut, maka hukumnya tidak dibolehkan. Sedangkan bila keduanya membayar angsuran tersebut atas nama keduanya maka kedua budak tersebut menjadi merdeka, sebagaimana budak *mukatab* bisa dimerdekakan meskipun dia membayar angsuran yang tidak sah, lalu sang majikan mengambil pembayaran budak yang dimerdekakan dari keduanya.

Apabila mereka saling menuntut sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam akad *kitabah* yang tidak sah. Budak itu seperti orang merdeka dalam hal sumpah, dimana orang tua dari keduanya setelah memerdekakan tidak boleh menuntut kepada majikan atas sesuatu yang telah diberikan, sebagaimana keduanya juga tidak boleh menuntut bila keduanya mengatakan "Merdekakan budakmu dengan pembayaran 100 dirham." Lalu budak tersebut dimerdekakan. Sebagaimana halnya bila keduanya memberikan kepadanya 100 dirham atau menjamin untuknya dengan syarat dimerdekakan lalu budak tersebut dimerdekakan, maka keduanya juga tidak boleh menuntutnya. Akan tetapi keduanya boleh menuntut dalam jaminan selama si budak belum dimerdekakan. Begitu pula dalam bab pertama, dimana keduanya boleh menuntut selama keduanya belum memerdekakan.

Apabila orang kedua dari keduanya ingin melaksanakannya, maka keduanya boleh membeli keduanya secara kontan atau secara kredit hingga tempo tertentu. Apabila keduanya telah melakukannya maka harta tersebut menjadi lazim bagi keduanya dan dua anak tersebut menjadi merdeka karena kepemilikan orang tua terhadap keduanya. Begitu pula orang-orang asing dalam semua masalah ini. Hanya saja bila orang asing membeli keduanya, keduanya tidak merdeka sampai ada pembebasan dengan akad baru. Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan putranya yang masih kecil, maka akad *kitabah*-nya batal.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan untuk putranya yang kurang waras atau putranya yang sudah baligh yang sedang pergi tapi kurang waras. Begitu pula bila

seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* untuk dirinya dan anaknya yang dilahirkan dari selain budak perempuannya, hukumnya tidak dibolehkan.

Apabila seorang budak mengadakan akad *kitabah* ketika kondisinya telah baligh lagi sehat lalu setelah itu akalinya menjadi tidak waras maka majikannya tidak boleh menganggapnya tidak mampu sampai berlalu satu angsuran. Bila telah berlalu satu setoran maka dia tidak boleh menganggapnya tidak mampu, karena hal tersebut tidak boleh diputuskan sampai dia datang kepada hakim. Hakim juga tidak boleh menganggapnya tidak mampu sampai dia menanyakan kepadanya tentang hartanya.

Apabila dia menemukan harta yang bisa diberikan kepada majikannya (si budak), maka si budak harus memberikannya kepadanya lalu digunakan. Sedangkan bila dia tidak menemukan harta yang bisa digunakan untuk membayar angsuran *kitabah* maka dia boleh memutuskan bahwa budak tersebut tidak mampu. Apabila hakim telah memvonisnya tidak mampu lalu budak tersebut sadar dan kemudian dia (si budak) menunjukkan hartanya atau hakim menunjukkan hartanya sebelum si budak sadar, maka dia bisa membatalkan vonis tidak mampu tersebut dan menetapkannya sebagai *mukatab*, bila hartanya merupakan miliknya sebelum divonis tidak mampu dan diklaim olehnya.

Apabila harta tersebut didapat setelah dia divonis tidak mampu maka harta tersebut ditetapkan sebagai milik majikannya dan vonis tidak mampu tersebut tidak ditolak. Apabila hakim menemukan harta yang dapat diberikan kepada sang majikan ketika si budak hilang akalinya lalu harta tersebut berikan kepadanya maka si budak menjadi orang merdeka. Sedangkan bila

dia tidak menemukan harta dan tidak menemukan nafkah untuknya serta tidak menemukan orang yang mau membantu si budak secara sukarela maka dia (hakim) boleh memvonisnya tidak mampu dan sang majikan harus membiayai hidupnya. Majikan tidak wajib menafkahi si budak sampai diputuskan bahwa si budak tidak mampu. Apabila dia menemukan hartanya sebelum menetapkan bahwa si budak tidak mampu maka dia bisa membatalkan vonis tidak mampu tersebut dan sang majikan harus menafkahnya sementara si budak tetap dengan status *mukatab*-nya.

Sebagaimana yang telah kami uraikan bahwa hakim boleh menetapkan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu. Apabila akal si budak *mukatab* tidak waras dan penguasa telah membayarkan angsurannya maka si budak tersebut tetap dengan status *mukatab*-nya, karena ada orang yang membayarkan kewajibannya. Apabila ada orang yang membayarkan kewajibannya secara sukarela maka hakim wajib menerimanya dan memutuskannya sebagai hartanya, kemudian harta tersebut diberikan kepada majikannya.

Sang majikan tidak wajib menerimanya sampai donatur mengatakan "Aku telah menjadikan harta ini sebagai miliknya (si budak)". Jika sang donatur (yang membantu dengan sukarela) telah mengatakan demikian maka sang majikan wajib menerimanya, karena budak *mukatab* tidak boleh mengatakannya sendiri. Apabila sang majikan tidak mau menerimanya dan hal tersebut tidak diketahui oleh hakim sehingga hakim memutuskan bahwa si budak tidak mampu, lalu setelah itu dia mengetahuinya, maka dia harus membatalkan vonis tidak mampu tersebut dan sang majikan harus mengambil harta tersebut bila ada donatur yang memberikan

untuknya secara sukarela. Akan tetapi bila harta tersebut tidak diberikan kepadanya maka hakim tidak boleh memaksanya.

10. Akad Kitabah yang Dilakukan Orang Nashrani

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Imam Asy-Syafi'i رحمته الله berkata: Apabila laki-laki Nashrani mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya sesuai dengan ketentuan bolehnya orang Islam mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya, maka hukumnya dibolehkan, dan bila keduanya mengadukannya kepada kami maka akan kami sahkan. Sedangkan bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu budaknya tersebut masuk Islam, maka akad tersebut tetap berlaku, kecuali bila dia ingin menetapkan bahwa si budak tidak mampu. Bila dia menginginkan demikian maka kami akan menjualnya untuknya.

Begitu pula bila dia mengadakan akad *kitabah* dengan budak perempuannya lalu budak tersebut masuk Islam. Bila dinyatakan bahwa si budak tidak mampu maka kami akan menjualnya, sedangkan bila tidak dinyatakan demikian maka kami nyatakan bahwa akad tersebut berlaku. Apabila sang majikan masuk Islam tapi budaknya tetap beragama Nashrani, maka status angsurannya tetap berlaku. Begitu pula bila keduanya masuk Islam semua.

Apabila seorang laki-laki Nashrani mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya yang beragama Nashrani dengan syarat

memberikan khamer atau babi atau sesuatu yang memiliki harga yang menurut kita haram, lalu sang majikan mendatangi kami untuk meminta agar akad *kitabah* tersebut dibatalkan, sementara disisi lain si budak menginginkan akad tersebut diteruskan, atau si budak menginginkan akad tersebut dibatalkan sementara sang majikan menginginkan agar diteruskan, maka kami tetapkan bahwa akad tersebut batal, karena keduanya telah datang kepada kami.

Kami menganggapnya batal selama si budak *mukatab* belum memberikan khamer atau babi disaat keduanya masih beragama Nashrani. Apabila si budak memberikan khamer atau babi ketika keduanya beragama Nashrani, lalu keduanya mengadu kepada kami atau yang datang salah seorang dari keduanya maka si budak menjadi merdeka dan salah seorang dari keduanya tidak dapat mengembalikan kepada yang lainnya, karena hal tersebut telah terjadi saat dia beragama Nashrani dimana khamer diperjual-belikan di kalangan mereka.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengan pada saat beragama Nashrani dengan syarat memberikan khamer lalu si budak memberikannya dan tinggal sedikit saja (angsurannya), lalu sang majikan masuk Islam sementara si budak tetap dalam kondisinya (Nashrani), kemudian keduanya datang kepada kami, maka akad *kitabah*-nya kami batalkan, karena sang majikan tidak boleh menerima khamer setelah dia beragama Islam. Begitu pula seandainya keduanya sama-sama masuk Islam. Begitu pula bila yang masuk Islam salah seorang dari keduanya lalu salah satunya datang kepada kami, maka kami batalkan akad *kitabah*-nya, karena orang Islam tidak boleh menerima khamer.

Apabila majikan dan budak masuk Islam atau salah satu dari keduanya masuk Islam, sementara si budak masih memiliki kewajiban angsuran satu *rith/khamer*, lalu sang majikan menerima angsuran yang tersisa tersebut maka si budak menjadi merdeka dengan angsuran pertama tersebut dan sang majikan harus mengembalikan kepada si budak seluruh harganya sebagai hutang atasnya, karena dia menerimanya padahal ia bukan miliknya, bila dia sudah beragama Islam. Begitu pula bila si budak yang beragama Islam, dia juga tidak boleh menerimanya dan seorang muslim tidak boleh memberikannya (*Khamer*) kepadanya.

Apabila orang Nashrani membeli budak beragama Islam atau dia memiliki budak Nashrani kemudian si budak masuk Islam, lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengannya setelah si budak masuk Islam dengan ketentuan membayar angsuran dengan dinar atau dirham atau apapun yang dihalalkan dalam akad *kitabah* orang Islam atau yang tidak dihalalkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, akad *kitabah*-nya batal, karena ia terjadi dengan mengeluarkan untuknya dari kepemilikannya yang sempurna. Apabila mereka mengadukannya kepada kami maka kami putuskan bahwa hukumnya batal. Adapun uang diambil orang Nashrani darinya maka ia menjadi miliknya, karena dia mengambilnya dari budaknya. Apabila mereka tidak mengadu kepada kami sampai si budak *mukatab* membayarnya maka dia menjadi orang merdeka. Kemudian keduanya bisa saling menuntut kelebihan harga si budak. Apabila harta yang diambil oleh orang Nashrani lebih kecil dari harga si budak maka dia bisa menuntutnya kepada si budak kekurangannya. Sedangkan bila

setoran yang dibayar si budak lebih banyak dari harganya maka dia bisa menuntut kepada orang Nashrani kelebihanannya.

Apabila sang majikan mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya dengan ketentuan membayar dengan khamer atau babi atau sesuatu yang tidak berharga dalam Islam setelah si budak masuk Islam, maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila si budak membayarnya maka dia merdeka tapi orang Nashrani bisa menuntut kepada si budak agar membayar kepadanya dengan sempurna, karena khamer yang diberikan kepadanya tidak ada nilainya.

Apabila yang melakukan akad *kitabah* dengan orang Nashrani adalah budak perempuan maka hukumnya demikian dalam seluruh masalah selama si Nashrani belum menggaulinya. Apabila dia telah menggaulinya dan si budak tidak hamil maka si budak berhak mendapat mahar *Mitsl*. Apabila dia menggaulinya lalu si budak hamil maka asal angsurannya *shahih* dan si budak boleh memilih, apakah dia akan menyatakan tidak mampu membayar angsuran atau tetap melanjutkannya.

Apabila dia memilih melanjutkan akad *kitabah* maka dia berhak mendapat mahar *Mitsl*. Jadi statusnya tetap *mukatab* selama dia mampu membayarnya. Apabila dia memilih untuk tidak melanjutkan akad *kitabah*-nya maka sang majikan harus dipaksa untuk menjualnya selama si budak belum melahirkan. Apabila dia telah melahirkan maka status anaknya muslim merdeka karena keislamannya dan sang majikan tidak memiliki jalan terhadapnya (untuk menguasainya) karena anak tersebut termasuk milik budak tersebut.

Apabila si budak tetap melaksanakan akad *kitabah* lalu si majikan Nashrani meninggal maka si budak menjadi orang merdeka karena kematian majikannya dan sisa angsuran yang harus dibayarnya menjadi batal dan dia berhak mendapatkan hartanya, dan ahli waris si majikan tidak berhak atas apapun, karena mereka dilarang mendapatkan hartanya dengan akad *kitabah* tersebut dan setelah itu si budak menjadi muslim, sehingga mereka pun dilarang mengambil hartanya karena dia telah merdeka.

Apabila si budak perempuan melahirkan lalu setelah itu dia tidak mampu membayar angsuran, maka sang majikan harus menafkahnya dan dia dilarang menggaulinya. Apabila sang majikan meninggal maka si budak menjadi orang merdeka dan tetap bekerja untuk selama dia mampu dan sang majikan berhak mendapatkan harta yang didupakannya.

Kedua, apabila orang Nashrani mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya yang beragama Islam dengan ketentuan membayar dengan sesuatu yang halal maka akad *kitabah*-nya halal, dan bila si budak tidak mampu membayar maka dia harus dijual. Begitu pula bila si budak memilih tidak melanjutkan akad *kitabah* karena tidak mampu, dia juga harus dijual. Apabila dia telah membayar anggurannya maka dia menjadi orang merdeka dan si majikan Nashrani memiliki hak *wala'* terhadapnya, karena dia pemilik yang memerdekakannya.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* dengannya dengan akad yang rusak (tidak sah), maka si budak harus dijual bila dia belum membayar angsuran dan si budak menjadi orang merdeka. Apabila si budak telah membayar lalu dia merdeka karena telah

membayar maka dia menjadi orang merdeka dan *wala*'nya ada pada orang Nashrani. Kemudian keduanya bisa saling menuntut harga si budak tersebut dan si budak tetap memiliki hutang terhadapnya.

Perbuatan pidana yang dilakukan budak orang Nashrani dan tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dan anaknya serta anak budak *mukatab*-nya, bila mereka mengadu kepada kami maka hukumnya adalah sama seperti perbuatan pidana yang dilakukan budak *mukatab* milik orang Islam. Begitu pula tindak pidana yang dilakukan terhadapnya dan anaknya, hukumnya tidak berbeda.

11. Akad Kitabah yang Dilakukan Kafir Harbi

Apabila seorang kafir *harbi* mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-laki di negeri musuh lalu keduanya keluar sebagai orang yang meminta jaminan aman, maka akad *kitabah* antara keduanya berlaku. Kecuali bila si majikan melakukan sesuatu terhadap budaknya dalam rangka memaksanya untuk memperbudaknya dan membatalkan *kitabah*. Bila dia melakukannya maka angsurannya batal. Apabila orang Islam melakukan akad *kitabah* di negeri musuh sementara budaknya beragama Islam atau kafir, maka akad *kitabah*-nya tetap berlaku seperti di negeri Islam.

Apabila si majikan muslim melakukan sesuatu terhadapnya yang bersifat pemaksaan maka angsurannya batal, atau si budak

membayar kepada orang Islam lalu dia dimerdekakan sementara dia beragama Islam atau kafir, kemudian ada orang Islam yang menundukkannya dan menawannya maka hal tersebut tidak berlaku dan si budak tetap menjadi orang merdeka. Karena akad *kitabah* adalah jaminan aman terhadapnya bila dia kafir dan kemerdekaan secara sempurna bila dia Islam atau kafir. Apabila si budak kafir lalu dimerdekakan dengan akad *kitabah* yang dilakukan orang Islam lalu kaum muslimin menawannya maka dia tidak menjadi budak, karena dia mendapat jaminan aman dari orang Islam dengan memerdekakannya.

Apabila si budak dimerdekakan oleh orang kafir dengan akad *kitabah* atau selain *kitabah* lalu kaum muslimin menawannya, maka statusnya tetap menjadi budak; karena tidak ada jaminan aman untuknya dari orang Islam. Dan orang yang memerdekakannya bisa dijadikan budak bila hal tersebut mampu dilakukan.

Seandainya ada kafir *harbi* yang datang kepada kami dengan jaminan aman lalu dia mengadakan akad *kitabah* di hadapan kami dan saat itu si status si budak kafir, lalu dia ingin keluar dengannya menuju negeri musuh (negara kafir), kemudian keduanya mengadu kepada kami maka kami akan melarangnya mengeluarkannya dan dia harus mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil angsuran si budak. Apabila si budak telah membayarnya maka dia menjadi orang merdeka dan *wala*'-nya ada pada kafir Harbi, lalu dikatakan kepadanya "Kalau engkau ingin tetap tinggal di negeri Islam maka masuk Islam-lah! atau bayarlah *jizyah* jika engkau termasuk orang yang diambil *Jizyah*-nya. Kami membiarkanmu tinggal di negeri Islam untuk memberi jaminan

aman bagimu, karena engkau adalah harta yang tidak ada *jizyah* atasmu.”

Apabila seorang kafir *harbi* mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya di negeri Islam atau di negeri musuh lalu keduanya keluar untuk mencari aman, lalu si majikan pergi ke negeri musuh dan dia tewas terbunuh, maka si budak *mukatab* tetap dengan statusnya dan tetap membayar angsurannya yang diberikan kepada ahli waris kafir *harbi* tersebut, karena angsuran tersebut adalah hartanya yang merupakan jaminan aman baginya. Sedangkan bila si majikan tidak meninggal dan tidak tewas terbunuh tapi ditawan, sementara si budak *mukatab* ada di negeri Islam maka dia tidak merdeka dan akad *kitabah*-nya tidak batal meskipun majikannya ditawan.

Apabila majikan budak *mukatab* ditawan maka akad *kitabah*-nya tidak batal dan si budak tetap dengan status *mukatab*-nya. Apabila dia telah membayar angsuran dan menjadi orang merdeka, maka harus dilihat dulu kondisi majikan yang mengadakan akad *kitabah* dengannya.

Apabila si majikan dibunuh ketika ditawan atau ada yang menebusnya maka *wala'*-nya adalah milik majikannya tersebut. Sedangkan bila dia dijadikan budak lalu meninggal sebagai budak maka *wala'*-nya tidak menjadi miliknya dan si budak menjadi orang merdeka, karena *wala'* tidak boleh diberikan kepada budak. Apabila *wala'* tidak diperbolehkan untuknya maka ia tidak dibolehkan untuk seseorang yang dengan sebabnya ada anak tapi tidak ada majikannya. Apabila majikan budak *mukatab* memerdekakan si budak setelah dia menjadi budak maka *wala'*-nya ada

padanya, karena dia memerdekakannya dan menjadi orang yang layak memiliki *wala* 'karena status merdeka.

Apabila ditanyakan "Mengapa engkau menetapkan *wala* ' untuk majikan si budak yang telah memerdekakannya padahal dia telah menjadi budak?" maka dikatakan, "Karena dia mengadakan akad *kitabah* dari awal, sebagaimana saya menetapkan *wala* 'nya budak *mukatab* untuk majikan yang meninggal setelah mengadakan akad *kitabah* dengannya. Jadi budak *mukatab* menjadi orang merdeka bila majikannya meninggal, karena ia merupakan akad *kitabah* sedang akad tersebut dibolehkan baginya. Meskipun orang yang telah meninggal tersebut tidak mengklaim sesuatu selain dia, karena orang mati itu tidak memiliki apa-apa."

Apabila ditanyakan, "Mengapa engkau tidak membatalkan akad *kitabah*-nya ketika majikannya menjadi budak?" maka dijawab "Karena dia mengadakan akad *kitabah* dengannya sementara akad tersebut diperbolehkan, dan kejadian yang menimpa majikannya tidak membatalkan akad tersebut, sebagaimana akad *kitabah* juga tidak batal dengan kematian sang majikan atau ketika dia bangkrut atau dilarang mengelola hartanya".

Apabila seorang kafir *harbi* mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya di negeri Islam lalu sang majikan kembali ke negeri musuh lalu dia ditawan, kemudian si budak membayar angsuran sementara majikannya yang kafir *harbi* berstatus budak atau telah meninggal sebagai budak, maka angsuran *kitabah* tersebut menjadi milik kaum muslimin yang berhak mendapatkan *fai*, karena si majikan tidak lagi berhak memilikinya. Apabila si majikan yang menjadi budak setelah

sebelumnya merdeka tidak boleh memiliki hartanya, maka majikannya atau kerabatnya juga tidak boleh memilikinya.

Apabila si majikan dibunuh atau ditawan lalu yang menawan membebaskannya sebelum dia dijadikan budak atau ada yang menebusnya, maka statusnya bukan budak dalam semua kondisi tersebut, dan hartanya diberikan kepada majikannya baik di negeri musuh atau di negeri Islam. Apabila si majikan meninggal maka harta tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Apabila majikan si budak *mukatab* menjadi budak lalu dia merdeka, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, harta tersebut diberikan kepadanya. Apabila dia meninggal sebelum harta tersebut diberikan kepadanya maka ia diberikan kepada ahli warisnya, karena ia merupakan harta yang berkaitan dengannya dan si pemiliknya (majikan dari majikan yang menjadi budak tersebut) tidak berhak atasnya, karena harta tersebut merupakan miliknya atas dasar jaminan aman sehingga kita tidak boleh membatalkan jaminan aman tersebut dan kepemilikannya ketika statusnya menjadi budak, begitu pula majikannya karena dia tidak memilikinya.

Apabila dia telah merdeka maka amanah harus diberikan kepadanya bila dia memilikinya. Jadi harta tersebut dilarang diberikan kepada selain pemiliknya. Sebagaimana halnya ketika Allah ﷻ menetapkan bahwa kedua orang tua mendapatkan warisan, ketika kedua orang tua tersebut menjadi budak maka harta tersebut tidak boleh diwariskan, karena harta tersebut menjadi milik majikan dari keduanya. Akan tetapi bila kedua orang tua tersebut merdeka sebelum anaknya meninggal maka keduanya mendapat warisan.

Apabila dikatakan “Dia memiliki sebagian harta tersebut sebelum si majikan merdeka”, maka dikatakan “Harta tersebut tetap boleh digunakan, karena tidak ada orang tertentu yang memilikinya, sebagaimana harta orang murtad tidak boleh digunakan baik untuk dimilikinya atau diberikan kepada orang lain bila dia tidak kembali kepada Islam.”

Kedua, apabila si majikan tersebut tetap menjadi budak maka angsuran yang telah diberikan oleh budak *mukatab* menjadi milik orang-orang yang berhak mendapatkan *fai*, karena mereka dapat memiliki hartanya ketika pemiliknya menjadi budak.

Apabila si budak pergi ke negeri musuh dan tidak terjadi apa-apa dengan si majikan yang menyebabkannya menjadi budak sampai keduanya pergi menemui kami dengan jaminan aman, maka status angsurannya tetap berlaku. Apabila dia pergi ke negeri musuh dan tetap membayar angsuran *kitabah* disana dan tidak terjadi apa-apa dengan si majikan, lalu keduanya pergi menemui kami, maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila seorang kafir *harbi* dan budaknya pergi menemui kami dengan jaminan aman lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya, lalu si kafir *harbi* pergi ke negeri musuh, kemudian budaknya pergi di belakangnya atau bersamanya dan terjadi sesuatu dengannya, maka akad *kitabah*-nya batal.

Begitu pula bila si budak telah membayar angsuran kepadanya lalu si majikan dijadikan budak, lalu keduanya sama-sama masuk Islam di negeri musuh, maka si budak tetap menjadi budaknya, sebagaimana bila terjadi pemaksaan terhadap orang merdeka di negeri musuh, maka dia tetap menjadi budaknya.

Apabila seorang kafir *harbi* masuk ke negeri kita dengan jaminan aman lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya lalu dia pergi ke negeri musuh, kemudian kaum musyrikin menyerang negeri-negeri Islam dan menawan budak kafir *harbi* tersebut, lalu budak tersebut diselamatkan oleh kaum muslimin, maka budak tersebut tetap menjadi milik si kafir *harbi* tersebut, karena dia mendapat jaminan aman (dari kaum muslimin). Sebagaimana bila mereka menyerang orang Nashrani lalu mereka menjadikannya budak lalu si Nashrani tersebut diselamatkan kaum muslimin, maka dia menjadi orang merdeka, karena dia mendapat jaminan aman. Begitu pula bila mereka menyerang kafir *harbi* yang mendapat jaminan aman di negeri Islam lalu mereka menawannya dan kemudian dia diselamatkan oleh kaum muslimin, maka si kafir tersebut tetap mendapat jaminan aman.

Apabila budak *mukatab* milik kafir *harbi* tinggal bersama mereka hingga berlalu satu angsuran tapi dia tidak membayarnya, maka si kafir *harbi* boleh menyatakan bahwa si budak tidak mampu membayar angsuran, baik dia ada di negeri Islam atau di negeri musuh. Apabila si majikan telah menetapkan demikian maka akad *kitabah*-nya batal. Sedangkan bila si majikan menetapkan bahwa si budak masih mampu maka status *kitabah* tetap berlaku. Semua ini adalah bila akad *kitabah*-nya sah.

Apabila akad *kitabah*-nya tidak *shahih* karena ada syarat tertentu (yang tidak sesuai) atau akadnya atas sesuatu yang haram seperti akad *kitabah* dengan ketentuan membayar dengan khamer atau celeng dan lain sebagainya, apabila si majikan ada bersama kaum muslimin lalu dia menolaknya, maka mereka bisa membatalkan akad *kitabah* tersebut.

12. Akad Kitabah Orang Murtad Baik Majikan atau Budak

Apabila seorang laki-laki keluar dari Islam (murtad) lalu dia mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya sebelum hakim menyita hartanya, maka akad *kitabah* tersebut sah. Begitu pula segala sesuatu yang dilakukannya berkaitan dengan hartanya, hukumnya dibolehkan sebagaimana ia dibolehkan sebelum dia murtad. Apabila hakim telah menyita hartanya sampai dia meninggal atau dia dibunuh karena murtad (sebagai hukuman mati), maka hartanya menjadi *fai*, atau jika dia bertobat maka hartanya kembali menjadi miliknya, maka akad *kitabah*-nya tidak sah. Atau dia mengadakan akad *kitabah* dengan budaknya sebelum murtad lalu setelah itu dia murtad, maka angsurannya berlaku.

Saya tidak membolehkan akad *kitabah* yang dilakukan majikan yang murtad atau budak yang murtad (keluar dari Islam) kecuali sesuai yang saya bolehkan pada akad *kitabah* yang dilakukan orang Islam. Dan *wala'* salah satu dari keduanya tidak seperti dua orang Nashrani atau orang yang belum masuk Islam sama sekali. Jadi harus dibiarkan sesuatu yang diharamkan dalam agamanya selama dia tidak mengadu kepada kami.

Apabila majikan yang murtad mengadakan akad *kitabah* dengan orang Islam atau orang murtad dengan ketentuan yang diharamkan maka orang tersebut menjadi merdeka dan si majikan bisa menuntut harganya kepadanya. Begitu pula setiap akad *kitabah* yang tidak *shahih* yang dilakukan, si budak menjadi merdeka karenanya dan keduanya boleh melakukan renegosiasi

sebagaimana yang telah saya jelaskan berkaitan dengan akad *kitabah* yang tidak sah.

Apabila si majikan pergi ke negeri musuh maka hakim harus menyita hartanya dan akad *kitabah* tersebut dianggap berlaku. Apabila si budak tidak mampu membayar maka hakim boleh mengembalikannya sebagai budak. Apabila si budak telah membayar angsuran maka dia merdeka dan *wala*'nya untuk orang yang mengadakan akad *kitabah* dengannya, meskipun dia murtad, karena dia adalah pemilik yang mengadakan akad *kitabah*.

Apabila hakim menyatakan bahwa si budak *mukatab* tidak mampu lalu si majikan kembali dan bertobat, maka vonis tersebut berlaku sempurna untuk si budak. Kecuali bila si majikan dan si budak ingin memperbarui akad *kitabah* tersebut. Apabila hakim telah menyita hartanya maka dia harus melarang akad *kitabah* tersebut sehingga si budak tidak boleh membayar angsuran kepada majikannya. Apabila si budak telah memberikan kepadanya maka hakim tidak boleh membebaskan si budak dan harus mengambil harta tersebut.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu si budak murtad di negeri Islam atau pergi ke negeri musuh (negara kafir), maka status *kitabah* tersebut tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh kemurtadan. Begitu pula bila si budak murtad lebih dulu lalu si majikan mengadakan akad *kitabah* dengannya ketika dia murtad, maka akad *kitabah*-nya dibolehkan, baik si budak tinggal di negeri Islam atau pergi ke negeri musuh. Apabila si budak telah membayar angsuran maka dia merdeka dan *wala*'nya menjadi milik majikannya.

Apabila angsuran yang dibayar telah jatuh tempo ketika dia hadir atau sedang pergi tapi dia tidak membayarnya, maka si majikan boleh menyatakan bahwa si budak tidak mampu, sebagaimana yang boleh dilakukan terhadap budak *mukatab* yang tidak murtad. Apabila si budak dibunuh karena murtad atau meninggal sebelum membayar angsuran *kitabah*, maka hartanya menjadi milik majikannya. Dan harta si budak *mukatab* tidak menjadi harta rampasan perang akibat dia pergi ke negeri musuh, karena milik tersebut belum sempurna padanya. Dan harta yang dimiliki budak *mukatab* ditahan sampai dia merdeka; bila dia telah merdeka maka harta tersebut menjadi miliknya, sedangkan bila dia meninggal maka harta tersebut menjadi milik majikannya. Dan sama saja apakah harta tersebut didapat di negeri musuh atau di negeri Islam.

Apabila dia meninggal atau terbunuh ketika statusnya sebagai budak *mukatab* maka dia menjadi milik majikannya yang beragama Islam yang mengadakan akad *kitabah* dengannya; dan ia tidak menjadi harta rampasan perang atau Ghanimah (harta rampasan perang) meskipun dikerahkan kuda atau unta, karena ia merupakan milik majikan yang beragama Islam. Apabila budak *mukatab* murtad lalu pergi ke negeri musuh lalu dia ditawan dan jatuh dalam pembagian rampasan perang atau tidak jatuh di dalamnya, maka dia tetap menjadi milik majikannya dan seluruh hartanya juga menjadi miliknya. Begitu pula bila dia ditawan, dia tetap menjadi milik majikannya.

Apabila budak *mukatab* telah membayar angsuran lalu dia dimerdekakan ketika statusnya murtad di negeri musuh, lalu setelah itu dia ditawan, maka dia dan hartanya menjadi Ghanimah

(harta rampasan perang), karena kepemilikannya terhadap hartanya telah sempurna. Hanya saja bila dia mendapatkannya ketika statusnya budak *mukatab* atau orang merdeka, dia harus disuruh bertobat terlebih dahulu. Bila dia tobat (maka dilepaskan), tapi bila tidak maka dia dibunuh dengan status *mukatab* dan hartanya menjadi milik majikannya. Apabila sebelum dibunuh dia disuruh memberikan hartanya kepada majikannya, maka majikannya boleh memaksanya untuk melakukannya dan si budak menjadi orang merdeka, lalu setelah itu dia dibunuh dan hartanya menjadi *fai*. Sedangkan bila dia tidak memberikannya sampai dia dibunuh maka seluruh hartanya menjadi milik majikannya bila sang majikan orang Islam.

Apabila sang majikan orang murtad sementara si budak *mukatab* orang Islam, bila si *mukatab* tidak mampu membayar angsuran sementara sang majikan dibunuh atau meninggal dalam kemurtadan maka si budak *mukatab* dan hartanya menjadi *fai*, karena harta tersebut merupakan milik si murtad. Apabila si budak telah membayar angsuran lalu dia merdeka, maka angsuran yang telah dibayarnya merupakan harta orang murtad yang menjadi *fai*, sementara yang tersisa di tangannya adalah harta budak yang merdeka karena *kitabah* yang tidak boleh diganggu.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya lalu dia keluar dari Islam (murtad), maka angsuran yang diterimanya ketika murtad termasuk angsuran *kitabah* sebelum dia dihalangi mengelola hartanya dan si budak *mukatab* terlepas darinya. Sedangkan angsuran yang diterima setelah dia dilarang mengelola hartanya maka walinya boleh mengambilnya dan si budak tidak dilepaskan darinya.

Apabila sang majikan masuk Islam dan dia mengakui penerimaan tersebut, maka si wali boleh membebaskannya. Angsuran yang diterima pada saat murtad, apabila si wali memintanya tapi tidak diberi, lalu dia memvonis si budak tidak mampu, kemudian setelah itu orang yang murtad masuk Islam kembali, maka vonis tidak mampu terhadap si budak *mukatab* dihilangkan, karena statusnya mampu ketika menyerahkan kepada majikannya. Dia berbeda dengan orang yang dilarang menggunakan hartanya dalam masalah ini, karena penyitaan yang dilakukan hakim adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin, karena mereka dapat memilikinya bila si murtad tersebut meninggal sebelum bertobat. Dan hal ini tidak membahayakan pada saat dia bertobat pada masa penyitaan tersebut. Bukankah dia tetap diberi nafkah darinya dan hutangnya dilunasi serta diberi (diyat) dari tindak pidana terhadapnya? Ini menunjukkan bahwa ia merupakan miliknya.

Apabila seorang budak laki-laki keluar dari Islam (murtad) lalu majikannya mengadakan akad *kitabah* dengannya maka hukumnya dibolehkan. Apabila dia pergi ke negeri musuh bersama budak lain yang statusnya sama-sama *mukatab*, maka diambil bagiannya dari upahnya dan dia menjadi orang merdeka karena status *kitabah* sesuai nilainya, sementara bagian orang murtad tidak diambil sedikit pun.

Begitu pula budak perempuan yang mengadakan akad *kitabah* dengan majikannya. Apabila dia melahirkan dalam masa *kitabah*, bila dia tidak mampu membayar maka anaknya berstatus budak. Apabila dia merdeka maka mereka juga merdeka. Apabila budak *mukatab* muslim ditawan maka majikannya lebih berhak

terhadapnya, baik ia jatuh dalam rampasan perang atau tidak. Apabila ada orang yang membelinya di negeri musuh dengan seizinnya maka sang majikan bisa menuntut kepadanya.

Apabila seorang budak laki-laki mengadakan akad *kitabah* di negeri musuh, lalu si budak keluar sebagai muslim dan meninggalkan majikannya yang musyrik, maka statusnya merdeka dan tidak ada akad *kitabah* atasnya. Begitu pula bila dia keluar sebagai muslim dengan status sebagai *mukatab* bagi mereka, apabila majikannya seorang muslim di negeri musuh maka si budak tidak menjadi merdeka dan statusnya tetap *mukatab* di negeri musuh. Apabila majikannya pergi beberapa saat setelahnya maka status budaknya tidak berakhir dan dia tidak memiliki *wala'* terhadapnya karena dia tidak memerdekakannya.

Apabila seorang muslim mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya yang muslim lalu si budak menjadi murtad sebelum majikannya, lalu setelah itu sang majikan murtad, atau sang majikan murtad lalu si budak murtad, atau keduanya murtad bersamaan, maka hukumnya sama dalam semua kondisinya dan akad *kitabah* tetap berlaku. Apabila si budak *mukatab* telah membayar kepada sang majikan sebelum hartanya disita maka dia menjadi orang merdeka, baik dia kembali kepada Islam atau tidak.

Begitu pula bila sang majikan kembali kepada Islam atau tidak, si budak menjadi merdeka bila dia membayar kepadanya. Apabila si budak mengadu kepada hakim lalu mengatakan "Ini adalah angsuran *kitabah*-ku, terimalah! Karena majikanku telah murtad", maka hakim tidak boleh langsung menerimanya sampai diteliti dulu.

Apabila sang majikan benar-benar murtad maka hakim boleh mengambilnya lalu memerdekakan si budak dan menyita harta sang majikan. Apabila sang majikan kembali kepada Islam maka angsuran *kitabah* diberikan kepadanya, sedangkan bila dia tidak kembali kepada Islam sampai meninggal atau dibunuh karena murtad maka angsuran *kitabah* tersebut menjadi harta rampasan perang seperti harta-hartanya yang lain.

13. Budak yang Separuhnya Menjadi Milik Seseorang lalu Dia Mengadakan Akad Kitabah Dengannya atau Budak yang Seluruhnya Menjadi Miliknya lalu Dia Mengadakan Akad Kitabah Separuhnya

Apabila ada budak laki-laki yang separuhnya merdeka dan separuhnya milik seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut mengadakan akad *kitabah* separuhnya maka hukumnya dibolehkan, karena semuanya adalah miliknya dan sisanya tidak dimiliki orang lain. Apabila seseorang memiliki budak yang separuhnya merdeka dan separuhnya budak lalu si budak mengadakan akad *kitabah* seluruhnya, maka akad *kitabah*-nya batal, dan ini mirip dengan kasus seandainya dia menjualnya seluruhnya kepada seseorang; karena dia menjual sesuatu yang dimilikinya dan sesuatu yang tidak dimilikinya. Apabila si budak *mukatâb* membayar angsuran berdasarkan akad *kitabah* yang tidak *shahih* tersebut maka dia merdeka, lalu keduanya bisa saling menuntut sebagiannya, se-

bagaimana yang telah saya jelaskan dalam pembahasan tentang akad *kitabah* yang rusak.

Apabila sang majikan memiliki separuhnya lalu dia mengadakan akad *kitabah* atas dua pertiga maka hukumnya tidak sah, karena dia mengadakan akad *kitabah* atas sesuatu yang tidak dimilikinya. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* atas sesuatu yang dimilikinya sementara sisanya merdeka, maka hukumnya dibolehkan baik sepertiga atau lebih darinya. Apabila dia mengadakan akad *kitabah* atas sesuatu yang kurang dari kepemilikannya maka hukumnya tidak sah, seperti seseorang yang memiliki seorang budak lalu dia mengadakan akad *kitabah* atas separuhnya.

Apabila seorang laki-laki memiliki separuh budak dan orang lain memiliki separuhnya yang dijadikan budak *mudabbar* atau dimerdekakan sampai tempo waktu tertentu dengan mempekerjakannya sebagai pelayan atau tidak melakukan apa-apa terhadapnya, lalu sekutunya mengadakan akad *kitabah* dengannya maka hukumnya tidak sah. Yang saya larang adalah bila seorang budak menjadi milik penuh seorang laki-laki lalu dia mengadakan akad *kitabah* atas separuhnya atau sebagian darinya. Dalam kasus ini akadnya bukanlah memerdekakan secara tetap sehingga saya menganggap bahwa dia harus dimerdekakan seluruhnya sesuai Sunnah. Dan dia tidak boleh dijadikan *mukatab* seluruhnya, tapi hanya dibolehkan separuhnya saja. Budak tersebut tidak menjadi miliknya dalam kondisi tersebut sehingga angsurannya berlaku, karena bila budak dijadikan *mukatab* maka majikannya dilarang menggunakan hartanya dan jasanya.

Apabila dia mengadakan akad *kitabah* atas separuhnya maka dia tidak bisa melarangnya dari harta dan jasanya, karena

separuhnya bukan *mukatab*. Apabila dibagi antara layanan maka si budak tidak bisa mencari harta dengan sempurna dan tidak melanjutkan pekerjaannya ketika dia dipakai majikannya atau ketika dia dibiarkan untuk bekerja. Apabila dia hendak pergi dia tidak bisa melakukannya karena majikannya melarang pada hari gilirannya. Bila demikian halnya maka dia tidak bisa bekerja dengan sempurna, sehingga akad *kitabah*-nya harus dibatalkan.

Apabila keduanya mengadu kepada kami sebelum angsuran *kitabah* dibayar maka kami nyatakan bahwa akad *kitabah*-nya batal. Apabila kami telah membatalkannya maka angsuran yang diberikan kepada majikannya menjadi miliknya. Sedangkan bila keduanya tidak mengadu kepada kami sampai si budak *mukatab* membayar angsuran maka dia merdeka seluruhnya dan sang majikan bisa menuntut separuh harganya, karena dia hanya mengeluarkan separuh darinya atas akad *kitabah* yang rusak sehingga tidak boleh menuntut lebih banyak dari separoh, karena separuh yang kedua menjadi merdeka disebabkan telah dimerdekakan dengan *kitabah*.

Jadi kasusnya seperti orang yang berkata kepada budak laki-lakinya "Separuh darimu merdeka bila engkau memberiku 100 dinar", lalu budak tersebut memberikan 100 dinar kepadanya, maka si budak menjadi merdeka seluruhnya karena memilikinya. Apabila dia dimerdekakan sebagian darinya maka dia merdeka seluruhnya. Apabila kasusnya demikian lalu sang majikan wajib sebelum angsuran dibayar maka akad *kitabah*-nya batal. Apabila ahli warisnya menerimanya maka si budak tidak merdeka karena bukan pemiliknya yang mengatakan kepadanya "Bila engkau membayar kepadaku segini maka engkau merdeka."

Begitu pula setiap akad *kitabah* yang tidak *shahih* apabila sang majikan meninggal sebelum menerima angsuran, lalu ahli warisnya menerimanya setelah kematiannya, maka si budak *mukatab* tidak merdeka karenanya, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan harta yang diambil oleh mereka adalah menjadi milik mereka. Hal ini seperti kasus seorang majikan yang mengatakan kepada budaknya “Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka”, tapi si budak tidak memasukinya sampai si majikan meninggal, lalu setelah itu dia memasukinya, maka dia tidak merdeka, karena dia masuk setelah keluar dari kepemilikannya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad *kitabah* dengan budak laki-lakinya dengan akad yang tidak dibolehkan, lalu dia menjualnya sebelum si budak membayar angsuran maka jual belinya dibolehkan, karena akad *kitabah*-nya batal. Begitu pula bila dia menghibahkannya atau menyedekahkannya atau mengeluarkannya dari kepemilikannya dengan cara apapun. Begitu pula bila menyewakannya maka sewanya sah. Begitu pula bila dia melakukan tindak pidana, maka hukumnya seperti budak yang bukan *mukatab*, dimana majikannya boleh memilih apakah akan menebusnya secara sukarela atau menjualnya untuk membayar diyat tindak pidana tersebut.

